



UNIVERSITAS INDONESIA

**PEMIKIRAN POLITIK ISLAM *SYI'AH* DAN *SUNNI*
TENTANG KEKUASAAN: STUDI SISTEM POLITIK
REPUBLIK ISLAM IRAN DAN REPUBLIK ISLAM PAKISTAN**

TESIS

**ADANG TAUFIK HIDAYAT
1006745511**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA ILMU POLITIK
JAKARTA
JUNI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PEMIKIRAN POLITIK ISLAM *SYIAH* DAN *SUNNI*
TENTANG KEKUASAAN: STUDI SISTEM POLITIK
REPUBLIK ISLAM IRAN DAN REPUBLIK ISLAM PAKISTAN**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
gelar Magister Ilmu Politik (MIP) dalam Ilmu Politik**

**ADANG TAUFIK HIDAYAT
1006745511**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA ILMU POLITIK
JAKARTA
JUNI 2012**


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar


Nama : Adang Taufik Hidayat

NPM : 1006745511

Tanda tangan



Tanggal : Jum'at, 29 Juni 2012



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Adang Taufik Hidayat
NPM : 1006745511
Program Studi : Ilmu Politik
Judul Tesis : Pemikiran Politik Islam *Syi'ah* dan *Sunni* Tentang
Kekuasaan Studi: Sistem Politik Republik Islam
Iran dan Republik Islam Pakistan.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Politik (MIP) pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Abdul Muta'ali, M.Si ()
Penguji : Drs. Sri Yunanto, M.Si ()
Ketua Sidang : Dr. Valina Singka Subekti, M.Si ()
Sekretaris Sidang : Syaiful Bahri, S.Sos., M.Si ()

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 10 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Teiring Salam dan Do'a semoga Allah *SwT* selalu memberikan Taufik dan Hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan aktifitas dan *ukhuwah Islamiyah* dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Puji Alhamdulillah, atas berkah dan ridho Allah *SwT*, *Safa'at* Nabi Muhammad *Saw* beserta keluarga dan sahabat setianya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul "Pemikiran Politik Islam *Syi'ah* dan *Sunni* Tentang Kekuasaan Studi: Sistem Politik Republik Islam Iran dan Republik Islam Pakistan." Dan juga tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Abdul Muta'ali, M.IP sebagai dosen pembimbing tesis penulis yang telah banyak memberikan pengarahan dalam proses penelitian dan penulisan kepada penulis.

Ucapan terimakasih penulis kepada keluarga tercinta, ayahanda dan ibunda yang telah banyak membantu dan memberikan perhatian yang besar kepada penulis sejak kelahirannya hingga saat ini dan sampai kapanpun. Ucapan terimakasih juga penulis haturkan untuk abang, adik dan saudara-saudara yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu namun juga tidak mengurangi rasa hormat penulis.

Terima kasih pula kepada Ibu Dr. Valina Singka Subekti, M.Si, Bapak Syaiful Bahri, S.Sos, M.Si, dan Bapak Drs. Sri Yunanto, M.Si dan segenap karyawan maupun Staff Sekretariat Pasca Sarjana Ilmu Politik UI yang banyak memberikan semangat serta dorongan terhadap penyelesaian tesis ini.

Ucapan terima kasih tak lupa juga penulis haturkan kepada ukhti Afifatuzzahrah dan teman-teman HMI dan ilmu politik pascasarjana UI yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam proses penulisan tesis ini.


Pada hakikatnya banyak orang beranggapan bahwa ajaran universalisme Islam telah menampakkan dirinya dalam berbagai manifestasi-manifestasi penting. Rangkaian ajaran yang banyak meliputi berbagai bidang, seperti hukum, ekonomi, budaya bahkan politik mampu menampilkan dirinya yang sangat besar dalam unsur-unsur utama dari kemanusiaan dan keuniversalan. Dalam hal ini, perbedaan pemikiran politik Islam *Syi'ah* dan *Sunni* tentang kekuasaan telah

menampilkan tradisi yang beragam namun tetap terjaga pada sistem politik di Negara Iran dan Pakistan, hingga saat ini juga meskipun penulis yakin dalam hal ini perlu banyak lagi upaya-upaya penelitian terhadap kedua pemikiran tersebut akan tetapi tidak pula meninggalkan bentuk ukhuwah atau persaudaraan sesama muslim meskipun terdapat adanya perbedaan tersebut. Karena dalam menjaga kesatuan umat merupakan nilai yang hakiki dalam beragama.

penulis berharap saran dan kritik yang membangun demi perbaikan dan kesempurnaan tesis ini sehingga lebih bermanfaat bagi penelitian selanjutnya. Karena penulis menyadari dengan keterbatasan waktu dan dana, maka penelitian ini jauh dari rasa memuaskan.

"Yakin Usaha Insya Allah Sampai"

Salemba, 10 Juli 2012



(Adang Taufik Hidayat)

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPERLUAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adang Taufik Hidayat
NPM : 1006745511
Program Studi : Ilmu Politik
Departemen : Program Pasca Sarjana
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

'Pemikiran Politik Islam *Syi'ah* dan *Sunni* Tentang Kekuasaan: Studi Sistem
Politik Republik Islam Iran dan Republik Islam Pakistan'


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Di buat di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Juli 2012

Yang Menyatakan


(Adang Taufik Hidayat)

ABSTRAK

Nama : ADANG TAUFIK HIDAYAT
Program Studi : Ilmu Politik
Judul : Pemikiran Politik Islam *Syi'ah* dan *Sunni* Tentang
Kekuasaan: Studi Sistem Politik Republik Islam Iran dan
Republik Islam Pakistan. xiii + 405; bagan 1; lampiran 2,
Buku : 58 (1975–2011), Kamus : 3 (1976-2007), Media
Internet: 5, Skripsi: 1 (2010).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya akar perbedaan yang menonjol dalam pemikiran politik Islam antara Islam *Syi'ah* dan *Sunni* tentang kekuasaan khususnya studi tentang sistem politik Republik Islam Iran dan Republik Islam Pakistan. Namun dalam pemikiran ini memiliki tujuan yang sama yaitu menciptakan negara Islam. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban seperti apa pemikiran politik Islam *Syi'ah* dan *Sunni* tentang kekuasaan? Serta bagaimana implikasi politik Islam *Syi'ah* dan *Sunni* terhadap Republik Islam Iran dan Republik Islam Pakistan?.

Sebagai kerangka teoritis, penelitian ini menggunakan teori kekuasaan politik, kepemimpinan politik Islam dan teori triass politika. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan pemikiran *Syi'ah* dengan konsep Imamah-nya mampu memberikan terobosan dalam dunia Islam sejak revolusi Khomeini pada tahun 1979 hingga saat ini. Dengan kekuasaan para ulamanya di Republik Islam Iran negara tersebut telah menjadi *power* yang ditakuti oleh negara kuat lainnya seperti Amerika dan Israel. Begitu pula halnya dengan Islam *Sunni*, dimana konsep *Khalifah* dapat diimplementasikan pada suatu Negara di Pakistan yang sebagai Negara Republik Islam Pakistan sejak tahun 1970.

Implikasi sistem politik Islam ini menunjukkan bahwa politik kekuasaan dengan studi sistem politik Republik Islam Iran dan Republik Islam Pakistan menjadi tolak ukur seperti apa fakta yang terjadi dalam suatu negara yang dilahirkan berdasarkan pemikiran politik masing-masing keyakinan Islam *Syi'ah* dan *Sunni*. Implikasi politik ini juga menunjukkan berhasil atau tidaknya suatu teori itu diterapkan dalam sistem pemerintahan atau negara.

Kata Kunci:

Pemikiran *Syi'ah* dan *Sunni*, kekuasaan, sistem politik Republik Islam Iran dan Republik Islam Pakistan

ABSTRACT

Name : ADANG TAUFIK HIDAYAT
Program Study : Political Science
Title : Political Thought of Islam Syiah of Sunni Power: Study political system the Islamic Republic of Iran and the Islamic Republic of Pakistan. xiii 405; Chart 1; Annex 2, book: 58 (1975 – 2011), Dictionary: 3 (1976-2007), Internet Media: 5, Thesis: 1 (2010).

The study was backed by the roots by the difference that stands out in the political thought of Islam between Shiites and Sunnis about Islamic power in particular studies of the political system of the Islamic Republic of Iran and the Islamic Republic of Pakistan.

In this thinking, however, have the same goal, namely to create an Islamic State. Therefore, this research was conducted to seek answers as to what the political thought of Islam Shi'ah and Sunnis about power? Political implications as well as how Shia and Sunnis against the Islamic Republic of Iran and the Islamic Republic of Pakistan?. As a theoretical framework, this research uses theories of political power, the political leadership of Islam and the theory of “**triass politika**”. This research uses qualitative research methods to approach literature.

The findings in this research indicates the Shi'ah concept of Imamate thought with his capable of delivering breakthrough in the Islamic world since the Khomeini revolution in 1979 to the present. With the power of the ulamanya in the Islamic Republic of Iran the country has become dreaded by the State power firm more like America and Israel.

Sunni Islam, in which the concept can be implemented in a Caliphate State the Country of Pakistan as the Islamic Republic of Pakistan since the 1970s. The implications of the political system in Islam to show that political power with the study of the political system of the Islamic Republic Iran Islamic Republic of Pakistan and become a benchmark as to what facts that happened in a country that was born by virtue of their respective political thought Shia and Sunni beliefs. This also shows the political implications of successful or whether a theory is applied in the system of Government or the State.

Keywords:


Shiah and Sunni Thought, power, political system of the Islamic Republic of Iran and the Islamic Republic of Pakistan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR BAGAN.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Pokok Permasalahan	5
1.2.1. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	8
1.3. Kajian Pustaka	8
1.4. Kerangka Teori	10
A. Teori Kepemimpinan Islam	11
1. Teori <i>Imamah</i>	11
2. Teori <i>Khalifah</i>	13
B. Teori Kekuasaan	14
C. Teori Trias Politika	18
1.5. Metode Penelitian	19
1.5.1. Metode Pengumpulan Data	20
1.5.2. Metode Analisis Data	21
1.6. Sistematika Penulisan	21
2. LATAR BELAKANG POLITIK MUNCULNYA ISLAM SYI'AH DAN ISLAM SUNNI	23
2.1. Sejarah Politik Kemunculan Islam <i>Syi'ah</i>	23
2.1.1. Perkembangan Politik Islam <i>Syi'ah</i>	26
2.1.2. Riwayat Singkat Para Imam Islam <i>Syi'ah</i>	29
1. Ali bin Abi Thalib	30
2. Hasan bin Ali	33
3. Husain bin Ali	34
4. Ali Zainal Abidin bin Husain	35
5. Muhammad al-Baqir bin Ali	36
6. Ja'far Shodiq bin al-Baqir	37
7. Musa al-Kadzim bin Ja'far Shodiq	37
8. Ali ar-Ridho bin Musa al-Kadzim	38
9. Muhammad al-Jawwad bin Ali ar-Ridho	39
10. Ali al-Hadi bin al-Jawwad	40
11. Hasan al-Askari bin Ali	41

12. Mahdi al-Muntazar bin Hasan al-Askari	41
2.2. Sejarah Politik Kemunculan Islam <i>Sunni</i>	44
2.2.1. Perkembangan Politik Islam <i>Sunni</i>	47
1. Al-Syafi'i	48
2. Al-Asy'ari	49
3. KEKUASAAN POLITIK ISLAM SYI'AH	51
3.1. Imamah: Implementasi Kekuasaan Politik Islam <i>Syi'ah</i> Melalui Wasiat	51
1. Al-Farabi	52
2. Al-Khomeini	55
A. <i>Wilayah al-Faqih</i> Dalam Pengertian Kekuasaan	59
B. <i>Wilayah al-Faqih</i> Dalam Pengertian Rasional.....	61
3. Murthado Muthahhari	72
4. Muhammad Baqir Ash-Shadr	74
3.2. Negara Republik Islam Iran: Implikasi Sistem Politik Kekuasaan Imamah	78
3.2.1. Fungsi Kekuasaan Dalam Pemerintahan Islam	81
3.2.2. Tujuan Kekuasaan Dalam Pemerintahan Islam	82
1. Kekuasaan Faqih dan Dewan Faqih	83
2. Kekuasaan Eksekutif	84
3. Kekuasaan Legislatif	85
4. Kekuasaan Yudikatif	85
3.2.3. Prinsip Musyawarah	86
4. KEKUASAAN POLITIK ISLAM SUNNI	88
4.1. Khalifah: Implementasi Kekuasaan Politik Islam <i>Sunni</i> Melalui Musyawarah	88
1. Al-Mawardi	91
2. Al-Ghazali	93
3. Ibnu Taymiyah	94
4. Ibnu Khaldun	99
5. Muhammad Ali Jinnah	101
6. Abul A'la Al-Maududi	107
4.2. Negara Republik Islam Pakistan: Implikasi Sistem Politik Kekuasaan Khilafah	110
4.2.1. Kedaulatan Negara Republik Islam Pakistan	114
A. Kekuasaan Dewan Islam	115
B. Kekuasaan Presiden dan Perdana Menteri	117
C. Kekuasaan Yudikatif	119
D. Kekuasaan Legislatif (Parlemen)	120
E. Kekuasaan Rakyat	121
5. PENUTUP	126
5.1. Kesimpulan	126
5.2. Implikasi Teoritis	127

5.3. Saran penulis	130
DAFTAR PUSTAKA	131
LAMPIRAN-LAMPIRAN	136




DAFTAR BAGAN

<u>Bagan</u>	<u>Halaman</u>
Bagan 5.2. Akar perbedaan yang menonjol dalam implikasi politik Islam tentang kekuasaan terhadap kepemimpinan Islam namun dengan tujuan yang sama	129



DAFTAR LAMPIRAN

<u>Lampiran</u>	Halaman
Lampiran 1 Konstitusi Republik Islam Iran	136
Lampiran 2. Konstitusi Republik Islam Pakistan	173



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya Islam merupakan agama yang universal, yaitu tidak ada batasan dalam berinteraksi dengan kehidupan alam semesta, terutama manusia yang merupakan isi dari alam semesta tersebut. Keuniversalan dalam agama ini (Islam) juga tidak menutup pengaruhnya dalam meliputi semua unsur permasalahan politik sehingga tidak adanya alasan bagi ajaran Islam untuk memisahkan kehidupannya dengan masalah politik. Hasan Al-Banna dalam hal ini berpendapat bahwa setiap gerakan Islam yang menjauhkan politik dari cita-citanya tidak tepat dikatakan sebagai gerakan Islam dengan pemahaman yang universal terhadap ajaran agama ini (Islam).¹

Secara garis besar, politik adalah berkenaan dengan kekuasaan, pengaruh kewenangan pengaturan, dan ketaatan atau ketertiban. Jika dapat disederhanakan kembali, antara daya/kekuasaan dengan pengaruh adalah suatu keseimbangan atau konsekuensi logis. Sebab, antara kewenangan dan pengaturan juga ada konsekuensi logis. Sedangkan ketaatan atau ketertiban adalah akibat dan tujuan dari politik itu sendiri.² Sehingga dalam hal ini penulis menilai untuk menggabungkan beberapa unsur yang ada secara garis besar dari politik itu yakni menggabungkan nilai kekuasaan, kewenangan pengaturan serta ketaatan atau ketertiban ke dalam jiwa kepemimpinan dan tentunya kepemimpinan dalam Islam.

Mengutip dari pernyataan ulama *Sunni*, Ibnu Khaldun yang mengatakan di dalam *Muqaddimah* bahwa mengangkat pemimpin dalam Islam itu wajib hukumnya dan hal ini sebagai mana ada dalam pandangan hukum Islam yang berdasarkan *Ijma* (konsensus) para sahabat Nabi Muhammad Sehingga dari

¹ Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, '*Fiqih Politik Hasan Al-Banna*', Media Insani Publishing, Surakarta, 2011, hlm. 39.

² T. May Rudy, '*Pengantar Ilmu Politik: Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya*', Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 9.

situlah para sahabat segera memilih pemimpin pengganti Nabi Muhammad yaitu Abu Bakar untuk menjalankan kewenangan sebagai penguasa atas rakyatnya.³

Beranjak dari abad klasik, tengah dan modern Islam selalu dituntut dalam mengatasi berbagai hal yang berkaitan dengan politik terutama dalam halnya dengan kekuasaan pemimpin. Banyak para tokoh-tokoh Islam yang melahirkan pemikiran-pemikiran politiknya guna memecahkan berbagai persoalan yang sehubungan dengan alam semesta dan manusia. Pengaruh politik para pemikir Islam baik yang lahir dari kalangan *Syi'ah* maupun *Sunni* beragam dan terbatas, baik dengan batasan-batasan teritorial maupun tujuan-tujuannya. Tetapi pada akhirnya mereka mempunyai pengaruh dan tujuan yang sama yaitu menjadikan manusia yang memiliki hak dan martabat seutuhnya serta menyingkirkan segala bentuk penindasan dan ketidakadilan dalam suatu negara terutama mengenai syarat maupun kriteria kepemimpinan dalam Islam.

Pada dasarnya adanya perbedaan pendapat dalam persoalan siapa pemimpin pengganti Nabi Muhammad yang berhak berkuasa setelah wafatnya beliau. *Pertama*, pendapat yang muncul dari kalangan Islam *Sunni*⁴ yang mengatakan bahwa di dalam masalah kekhilafahan haruslah bersandar kepada konsep *syura* (musyawarah). Sehingga mereka meyakini bahwa kekhilafahan kaum Muslimin tidak dapat ditentukan kecuali melalui musyawarah atau konsensus umat. Oleh karena itu, mereka (Islam *Sunni*) mensahkan kepemimpinan Abu Bakar yang terpilih melalui musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah. Kelompok *Sunni* yang berupaya dalam menolak adanya wasiat Nabi, mempunyai alasan kuat bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menentukan siapa yang akan menggantikan kedudukannya dalam memerintah kaum muslimin setelah beliau meninggal dunia. Dengan demikian, menurut mereka kelompok *Sunni*, umat Islam telah diberi kekuasaan untuk menunjuk salah seorang dari

³ Ibnu Khaldun, '*Mukaddimah*', Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2011, pasal ke-26, hlm. 339. Diterjemahkan oleh Masturi Irham, dkk.

⁴ *Sunni* adalah nama bagi kelompok muslim pendukung Sunnah menurut terminologi ahli hadits, ahli kalam dan ahli politik. Achmad Rodli Makmun, '*Sunni dan Kekuasaan Politik*', STAIN pro Press, Ponorogo, 2006, hlm. 10.

kalangan umat itu yang akan menjadi pemimpin atau penguasa dari kaum muslim.⁵

Sedangkan pandangan *kedua*, yaitu kalangan *Syi'ah*⁶, memandang bahwa masalah kepemimpinan pengganti Nabi Muhammad harus ditentukan dan diangkat oleh Allah *SwT.* karena tidak ada jaminan terpilihnya orang yang paling layak berdasarkan pandangan pertama. Hal itu dikarenakan masalah musyawarah sangat dipengaruhi dengan pengaruh-pengaruh emosi dan perasaan manusia, pandangan-pandangan pemikiran dan kejiwaan mereka dan juga afiliasi⁷ mereka kepada keyakinan, sosial dan politik tertentu. Di samping itu, musyawarah juga membutuhkan tingkat ketulusan, objektivitas dan keterbebasan dari berbagai pengaruh yang disadari maupun yang tidak disadari. Oleh karena itu, mereka (kalangan *Syi'ah*) mengatakan Nabi Muhammad harus mempunyai wasiat yang jelas di dalam masalah kepemimpinan. Mereka mengatakan Nabi telah menetapkan pemimpin dan bahkan pemimpin-pemimpin sepeninggalnya.⁸ Atas dasar itu, mereka meyakini kepemimpinan Ali bin Abi Thalib merupakan wasiat atas penunjukkan langsung oleh Nabi di tempat yang bernama Ghadir Khum.

Para sejarawan maupun ilmuwan politik Islam menyebutkan bahwa kepemimpinan Abu Bakar diperoleh melalui jalan konsensus umat di Saqifah Bani Sa'idah. Peristiwa Saqifah, pada kenyataannya merupakan pijakan dasar yang dijadikan sandaran oleh Abu Bakar di dalam konsep kekhalifahannya atas kaum muslimin. Pada saat terjadinya suksesi kepemimpinan tersebut mereka para

⁵ A. Rahman Zainuddin, dkk, '*Syi'ah dan Politik di Indonesia: Sebuah Penelitian*,' PPW-LIPI dan Mizan, Jakarta, 2000, hlm. 38.

⁶ *Syi'ah* adalah merupakan sebutan untuk orang-orang yang mencintai Imam Ali bin Abi Thalib As pada zaman Rasulullah SAAW, semisal para sahabatnya Salman Al-Farisi, Abu Dzar, Miqdad bin Aswad, Ammar bin Yassir dan lainnya." Berkenaan dengan sahabat-sahabat Imam Ali tersebut, Nabi SAW mengatakan, "*Langit merindukan empat orang ini: Salman, Abu Dzar, Miqdad dan Ammar.*" (Abu Hatim Razi, *Kitab Az-Zina*, hal 259; cet. *Sejarah Islam*, 2009, hlm. 250).

Pendapat lain juga di ketengahkan oleh Ulama *Syi'ah* Ibrahim Amini, dalam bukunya *Semua Perlu Tahu*, Al-Huda, Jakarta, 2006, hlm. 151, yang mengartikan pengertian dari *Syi'ah*, beliau mengatakan:

"Orang yang meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib adalah khalifah dan pengganti langsung Rasulullah SAAW, dinamakan *Syi'ah*.

Kaum *Syi'ah* Imamiyah meyakini Imam Ali dan sebelas orang keturunannya yang suci sebagai Imam dan pemimpin. Mereka mengikuti perilaku dan ucapan Imam tersebut.

Syi'ah sejati adalah orang yang mengikuti Imam Ali dan para Imam suci serta meneladani perbuatan dan ucapan mereka."

⁷ *Afiliasi* adalah gabungan atau tergabung dalam suatu kelompok atau kumpulan. B.N. Marbun, SH. '*Kamus Politik*', Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2007. hlm. 8.

⁸ Ibrahim Amini, '*Semua Perlu Tahu*', Al-Huda, Jakarta, 2006, hlm. 151

sahabat Nabi seperti Abu Bakar dan Umar bin Khathab terpaksa meninggalkan jenazah Nabi yang masih belum dikuburkan dan sedang dimandikan oleh keluarganya untuk berangkat ke Saqifah Bani Sa'idah menemui kaum Anshar yang ingin memilih Sa'ad bin Ubadah sebagai pemimpin sepeninggalan Nabi Muhammad.

Setelah terjadinya suksesi kepemimpinan tersebut di Saqifah melalui musyawarah dan telah terpilihlah Abu Bakar sebagai pemimpin pengganti Nabi mereka mendapat kecaman serta protes dari kalangan sahabat lainnya yang tidak menghadiri proses suksesi tersebut yang disebabkan dengan adanya upacara penguburan jenazah Nabi kelompok Ali bin Abi Thalib seperti 'Abbas, Zubair, Salman, Abu Dzar, Miqdad dan Ammar mengajukan protes terhadap cara musyawarah dan pemilihan dalam pengangkatan pemimpin Islam, dan juga terhadap mereka yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilihan itu. Bahkan mereka menunjukkan bukti-bukti dan alasan-alasan mereka, tetapi jawaban yang mereka terima adalah bahwa kesejahteraan kaum Muslimin terancam, dan pemecahannya adalah seperti apa yang telah dilakukan.⁹

Pada kalangan *Syi'ah* sendiri berpendapat bahwa kemunculan golongan *Syi'ah* ini berkaitan dengan masalah pengganti Nabi Muhammad mereka menolak kepemimpinan Abu Bakar, Umar dan Utsman karena dalam pandangan mereka hanya Ali bin Abi Thalib-lah yang berhak menggantikan Nabi Mereka berkeyakinan bahwa semua persoalan kerohanian dan agama harus merujuk kepadanya serta mengajak masyarakat untuk mengikutinya. Mereka berpandangan seperti itu karena berdasarkan bukti utama atas sahnya Ali bin Abi Thalib sebagai penerus Nabi Muhammad adalah pada saat peristiwa *Ghadir Khum*¹⁰.

Bagi golongan Islam *Syi'ah* ini, bahwa bukti utama tentang sahnya pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai penerus Nabi adalah peristiwa dimana Nabi Muhammad menunjuk secara langsung kepada siapa kepemimpinan rakyat

⁹ *Tarikhi- Ya'kubi*, jilid II, hal. 103-106; *Tarikhi-Abil Fida*, jilid I, hal.156 dan 166. (keterangan ini dikutip dari buku M.H. Thabathaba'I, "*Islam Syi'ah: Asal-usul dan Perkembangannya*", Grafiti Pers, Jakarta, 1989, hlm. 40. Diterjemahkan oleh Djohan Effendi.

¹⁰ *Khum* adalah mata air yang terletak 3 mil dari Juhfa. Letaknya antara Mekkah dan Madinah. Ibnu Katsir, '*Bidayah Wa Nihayah; Masa Khulafa'ur Rasyidin*', Darul Haq, Jakarta, cet.1, edisi Indonesia, 2002, hlm. 425. Diterjemahkan oleh Ihsan Al-Atsari.

ini berlanjut. Dan peristiwa ini merupakan bentuk wasiat Nabi terhadap suksesi kepemimpinan Islam.

Akan tetapi dalam hal tersebut di atas muncul suatu pertentangan dari kalangan Islam *Sunni* dengan mengatakan bahwa penunjukkan atau wasiat Nabi Muhammad terhadap Ali bin Abi Thalib untuk menjadi pemimpin sepeninggalan Nabi dalam peristiwa Ghadir Khum itu tidak ada bahkan Ibnu Taymiyah berani mengatakan bahwa hadist Ghadir Khum itu palsu dan dapat dikatakan sama sekali tidak ada.¹¹

Keyakinan kaum *Sunni* juga berlandaskan beberapa alasan lainnya yang mereka anggap kuat bahwa Abu Bakar dijadikan pemimpin paska wafat Nabi diantaranya karena Abu Bakar pernah mendapatkan amanat dari Nabi dalam menggantikan posisinya sebagai imam pada setiap waktu solat. Sedangkan dalam ibadah solat bagi kaum muslim merupakan ibadah yang sakral karena solat dianggap ibadah yang langsung 'berhubungan' dengan Allah *SwT*.¹²

Pada akhirnya, pada latar belakang inilah muncul suatu permasalahan yang mencoba penulis ketahui tentang makna kekuasaan dalam politik Islam serta bagaimana implikasi politik kekuasaan tersebut yang terjadi antara pemikiran politik kelompok Islam *Syi'ah* dan Islam *Sunni* terhadap suatu negara Islam saat ini.

1.2. Pokok Permasalahan.

Dalam pengertiannya bahwa kata 'kekuasaan' selain merujuk kepada makna benda (kemampuan, kesanggupan dan kekuatan), juga merujuk kepada makna sifat. Namun juga makna kekuasaan dapat diartikan sebagai kewenangan. Sehingga dari adanya pengertian tentang makna kekuasaan dapat disimpulkan dalam tiga artian, yaitu kemampuan, kewenangan dan pengaruh. Dari ketiga

¹¹ Nurcholish Madjid dalam makalahnya yang dipresentasikan dalam seminar sehari Sunnah *Syi'ah* yang diselenggarakan oleh Korps Mahasiswa Penghafal dan Pengkaji Al-Qur'an bertempat di Wisma Sejahtera, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tanggal 8 Desember 1987. Lihat dalam S. Husaini M. Jufri, *Awal dan Sejarah Perkembangan Islam Syi'ah dari Saqifah Hingga Imamah*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1989, hlm. 11.

¹² Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *'Mutiarah Hadits Sahih Bukhari-Muslim'*, Bina Ilmu, Surabaya, 2005, no. 1541, hlm. 852, no. 1543, hal 853. Diterjemahkan oleh H. Salim Bahreisy.

makna ini terlihat dalam definisi kekuasaan yang diberikan para ilmuwan politik.¹³

Berbagai peristiwa dalam memperebutkan kekuasaan telah terjadi menyusul wafatnya Nabi Muhammad khususnya masalah yang berhubungan erat dengan posisi kepemimpinan, mustahil pula masalah tersebut bila dikaji tetapi tidak memperhatikan kelompok-kelompok kepentingan politik lainnya yang pada saat itu ada dan memiliki pengaruh kekuasaannya tersendiri di negara Madinah. Faktor situasi dan kondisi atas kekuasaan rakyat paska wafat Nabi juga mengalami degradasi¹⁴ baik dari nilai intelektual maupun spiritual yang pada akhirnya diantara para sahabat pun terjadi konflik internal dengan saling menunjukkan kekuatan pengaruh politik mereka masing-masing dalam kekuasaan dan mengembalikan citra Islam yang baru saja berkembang pesat.

Pada hakikatnya wacana politik Islam khususnya perihal kekuasaan atas rakyat telah banyak dipengaruhi oleh sejarah yang panjang dari ketidak cocokkan dalam masalah teologis antara ulama *Syi'ah* dan *Sunni*. Pemikiran dalam politik Islam *Syi'ah* merupakan teori politik Islam yang orsinil dan tertua, pada dasarnya bersifat teologis. Hal ini dikarenakan yang menjadi masalah utamanya adalah soal kekuasaan. Karakteristik dari penguasa yang berhak berkuasa, yang sah dan metode yang benar dalam pengindentifikasian dan penunjukkannya.¹⁵

Pada pemikiran Islam *Syi'ah* tidak membatasi isu-isu kekuasaan hanya dalam wacana politik dan hukum saja, akan tetapi kekuasaan bagi mereka justru hal yang bersifat prinsipil sebagai komponen yang fundamental dari teologi Islam dalam bentuk kekuasaan. Kekuasaan dalam konsep Imamah adalah titik fokus dari aspek pemikiran politik tersebut dan banyak buku yang telah mereka tulis mengenai topik ini oleh para pemikir-pemikir *Syi'ah* bahkan dari aliran Islam lainnya.

Jika dilihat pada aspek teoritis mengenai kekuasaan dalam Islam, maka di sini muncul dua teori: *pertama*, teori Islam *Syi'ah* yang meyakini adanya pengangkatan seperti yang telah dilakukan Nabi Muhammad pada saat Haji *Wa'da*

¹³ Achmad Rodli Makmun., '*Sunni dan Kekuasaan Politik*', STAIN Po Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 30.

¹⁴ *Degradasi* adalah penurunan peringkat atau kedudukan. B.N. Marbun, SH. '*Kamus Politik*', Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2007. hlm. 93.

¹⁵ Vaezi, Ahmed., '*Agama Politik : Nalar politik Islam*', Citra, Jakarta 2006, hlm. 62.

(haji perpisahan) di Ghadir Khum, dengan demikian kaum *Syi'ah* berpendapat bahwa proses pelimpahan kekuasaan tersebut merupakan bentuk dari Imamah yaitu pemberian wasiat kewenangan Nabi sebagai penguasa kepada Ali bin Abi Thalib setelah berakhirnya masa kenabian, dan yang *kedua*, teori *Sunni* yang meyakini harus adanya pemilihan, yakni melalui proses musyawarah atau konsensus, menurut istilah yang berkembang selama ini, dengan perihal ini pula kaum *Sunni* mengatakan proses tersebut bentuk dari kekhalfahan, yaitu kekhalfahan sebagai kepemimpinan pengganti Nabi Muhammad proses musyawarah ini muncul ketika terjadi pertemuan kaum Muslim antara kelompok Anshar dan kelompok Muhajirin di Saqifah Bani Sa'idah.

Dengan kata lain, masing-masing teori *Sunni* maupun *Syi'ah* mengklaim bahwa cara mereka merupakan yang terbaik dalam menentukan siapa penguasa atas rakyat. Sebagai sebuah catatan, mungkin saja teori musyawarah bisa mendekati 'kesempurnaan' karena cukup merepresentasikan berbagai kalangan sahabat terutama kalangan Anshar dan Muhajirin meski yang hadir dalam Saqifah tersebut hanya beberapa orang saja.¹⁶

Pada akhirnya, pendekatan model *Sunni* maupun *Syi'ah* hingga saat ini masih memiliki relevansinya. Jelasnya, masing-masing pendekatan mempunyai basis argumentasi dan pendukung yang mengklaim bahwa pendekatan merekalah yang paling benar. Di Indonesia, penganut aliran mazhab *Sunni* ini bisa ditemui di mana pun. Berbeda dengan pengikut *Syi'ah* yang relatif lebih sedikit. Terlepas dari sedikit dan polemik soal wasiat Ghadir Khum, adanya golongan *Syi'ah* sebagai golongan terbesar kedua dunia Islam merupakan realitas tak terbantahkan dalam dunia Islam. Pada kenyataannya kemenangan revolusi Islam Iran merupakan titik balik perkembangan Islam di dunia, yaitu dengan dirasakannya secara nyata kehadiran *Syi'isme*. Begitupula halnya dengan Pakistan yang telah memerdekakan dirinya dari negara India dengan mengubah pemerintahannya menjadi Republik Islam Pakistan dimana negara tersebut mayoritas menganut pemahaman Islam *Sunni*.

Dengan demikian, berangkat dari seluruh uraian pada latar belakang serta pokok permasalahan di atas maka pertanyaan penelitiannya adalah:

¹⁶ Munawir Sadjali, *Islam dan Tata Negara, (edisi ke-5)*, Jakarta: UI Press, 2008, hlm. 23.

1. Seperti apa pemikiran politik Islam *Syi'ah* dan *Sunni* tentang kekuasaan?
2. Bagaimana implikasi sistem politik kekuasaan Republik Islam Iran yang berdasarkan prinsip pemikiran Islam *Syi'ah* dan Republik Islam Pakistan dengan prinsip pemikiran Islam *Sunni*?

1.2.1. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pemikiran politik Islam *Syi'ah* dan *Sunni* tentang kekuasaan.
2. Mengetahui sejauh mana implikasi sistem politik kekuasaan Republik Islam Iran yang berdasarkan prinsip pemikiran Islam *Syi'ah* dan Republik Islam Pakistan dengan prinsip pemikiran Islam *Sunni*?

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Dapat menerapkan kajian-kajian yang ada pada ilmu politik khususnya hal yang berhubungan dengan kekuasaan politik Islam.
2. Dapat memetakan serta menjelaskan pemahaman tentang sistem politik Islam antara pemikiran *Syi'ah* dan *Sunni* yang diimplementasikan dalam suatu negara.
3. Penulis juga berharap, hasil dari tulisan ini dapat berguna bagi pembaca di kalangan masyarakat khususnya kaum akademisi muslim baik dalam negeri maupun luar negeri.

1.3. Kajian Pustaka

Sampai sejauh ini, ada beberapa tulisan atau dokumentasi lainnya tentang pemikiran *Syi'ah* dan *Sunni* mengenai suksesi kepemimpinan Islam paska wafat Nabi Muhammad, diantaranya ialah:

1. Antony Black dalam bukunya yang berjudul '*Pemikiran Politik Islam; dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*,¹⁷ buku ini merupakan terjemahan dari buku yang berjudul '*The History of Islamic Political Thought: From the Prophet to the Present*,' dalam bukunya Antony Black menuliskan bahwa teori kekhalifahan dari kalangan *Sunni* mendapat sebuah kategori khusus terutama dalam lembaga kekhalifahan mulai dari masa *Khulafaur*

¹⁷ Antony Black, "*Pemikiran Politik Islam; dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*", Serambi, Jakarta, 2006. Diterjemahkan oleh Abdullah Ali dan Mariana Ariestyawati.

Rasyidin hingga kekhalfahan di Turki dan Pakistan. Sedangkan doktrin Islam *Syi'ah* tentang kekuasaan merupakan satu-satunya persamaan yang diyakini bahwa imamah merupakan suatu keniscayaan dalam keyakinan dan perilaku muslim. Sedangkan tujuan politik kaum *Syi'ah* adalah memiliki penguasa sejati yang diakui dan dipatuhi.

2. M.H. Thabathaba'i menyusun buku *Shi'te Islam* yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, *Islam Syi'ah; Asal-Usul dan Perkembangannya*,¹⁸ buku ini bisa dikatakan sebagai pengantar secara umum yang pertama mengenai Islam *Syi'ah* pada mutakhir ini, yang ditulis oleh seorang ulama *Syi'ah* terkemuka masa ini. Argumentasi-argumentasi dan cara-cara yang diungkapkannya adalah bersifat *Syi'ah Tradisional* yang dilaksanakan oleh kaum *Syi'ah* dari generasi ke generasi. Pembahasan di dalamnya terdiri dari latar belakang kesejarahan *Syi'ah*, pemikiran keagamaan maupun politik kaum *Syi'ah* dan akidah-akidah Islam menurut kaum *Syi'ah*.
3. Achmad Rodli Makmun dalam bukunya '*Sunni dan Kekuasaan Politik*',¹⁹ mengatakan dalam analisisnya yang kompleksitas dan tajam bahwa sumber kekuasaan politik menurut *Sunni* adalah ummat, dilaksanakan oleh suatu lembaga *ahl-Syura* atau *ahl al-Hall wa al-'Aqd*. Sedangkan mengenai kekuasaan politik, dibedakan menjadi kekuasaan otoritas dan kekuasaan virtual (pelaksaaan). Dalam bukunya Achmad Rodli juga mengungkapkan bagaimana latar belakang lahirnya Islam *Sunni* serta bagaimana prinsip pemikiran politik *Sunni* terutama tentang kepemimpinan dalam Islam.

Beberapa buku yang dijadikan sebagai data primer juga penulis hadirkan, diantaranya ialah,

1. Syarif Radhi dengan bukunya "*Nahjul Balaghah; Kumpulan Surat dan Ucapan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib*".²⁰ serta "*Nahjul Balaghah;*

¹⁸ M.H. Thabathaba'i, "*Islam Syi'ah: Asal-usul dan Perkembangannya*", Grafiti Pers, Jakarta, 1989. Diterjemahkan oleh Djohan Effendi.

¹⁹ Makmun, Drs. H. Achmad Rodli., '*Sunni dan Kekuasaan Politik*', STAIN Po Press, Yogyakarta, 2006.

²⁰ Syarif Radhi, "*Nahjul Balaghah; Kumpulan Surat dan Ucapan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib*", Penerbit Lentera, Jakarta, 2006. Diterjemahkan oleh Ilyas Hasan.

Mutiara Sastra Ali edisi Khutbah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib".²¹

Kedua buku atau kitab ini memiliki beragam topik penting yang berisikan ucapan, surat-surat politik serta khutbah langsung dari Ali bin Thalib ketika menjabat sebagai penguasa atau imam.

1.4. Kerangka Teori

Teori, pada pengertian umumnya adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena. Sehingga dalam menyusun generalisasi tersebut, teori selalu memakai konsep-konsep. Konsep-konsep ini tentunya lahir dari suatu pemikiran manusia dan karena itu ia bersifat abstrak, sekalipun fakta-fakta dapat dipakai sebagai batu loncatan.²² Dalam hal teori politik tersebut Thomas P. Jenkin juga memberikan catatan penting tentang dua macam teori, sekalipun sifat dari kedua teori tersebut tidaklah mutlak, yaitu:

- a. Teori-teori yang mempunyai dasar moral atau bersifat akhlak dan yang menentukan norma-norma untuk perilaku politik. Dengan adanya unsur norma-norma dan nilai (*values*) ini maka teori-teori ini boleh dinamakan yang mengandung nilai. Termasuk golongan ini adalah filsafat politik, teori politik sistematis, ideologi, dan sebagainya.
- b. Teori-teori yang menggambarkan dan membahas fenomena dan fakta-fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai. Teori-teori ini dapat dinamakan non-valuation (*value free*/bebas nilai), biasanya bersifat deskriptif (menggambarkan) dan komparatif (membandingkan). Teori ini berusaha untuk membahas fakta-fakta kehidupan politik sedemikian rupa sehingga dapat disistematisir dan disimpulkan dalam generalisasi-generalisasi.²³

Dari kedua macam penjelasan mengenai teori yang digambarkan oleh Thomas di atas memberikan pengertian yang melatarbelakangi dengan munculnya dasar moral dalam pedoman dan patokan bagi kehidupan politik yang sehat guna

²¹ Sayid Syarif Radhi, "*Nahjul Balaghah; Mutiara Sastra Ali edisi Khutbah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib*", Al-Huda, Jakarta, 2009. Diterjemahkan oleh Muhammad Hashem.

²² Prof. Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2008, hlm. 43.

²³ Thomas P. Jenkin, '*The Study of political Theory*' (New York: Random House Inc., 1967), hal. 1-5). Penjelasan ini dikutip dari buku Prof. Miriam Budiardjo, *op.cit*, hlm. 43-44.

mengatur hubungan-hubungan serta interaksi-interaksi antar anggota masyarakat menuju ke suatu struktur masyarakat politik yang stabil dan tetap dinamis.

Dalam ilmu politik ada asumsi bahwa tidak ada gejala politik yang muncul begitu saja tanpa sebab, dan ini menjadi tugas utama ilmuwan politik untuk menerangkan mengapa fenomena atau suatu peristiwa itu terjadi, sehingga kerangka teori sangat diperlukan untuk menjelaskannya. Dalam mengambil pokok permasalahan yang berkenaan dengan pemikiran politik Islam *Syi'ah* dan *Sunni* tentang kekuasaan dengan studi kepemimpinan paska wafat Nabi Muhammad perlu kiranya penulis menggunakan landasan pendekatan teori politik, yaitu;

- A. Teori Kepemimpinan Islam
- B. Teori Kekuasaan,
- C. Teori Trias Politika.

Sebab, dari ketiga landasan pendekatan teori yang akan dipaparkan tersebut kiranya cocok dengan masalah yang akan diangkat oleh penulis.

A. Kepemimpinan Islam

Pada hakekatnya teori kepemimpinan dalam Islam memiliki dua konsepsi yang berbeda, yang *pertama*, konsepsi *Imamah* (kepemimpinan menurut *Syi'ah* khususnya *Syi'ah Imamiyah*) dan *kedua*, konsepsi *Khalifah* (kepemimpinan menurut *Sunni*). Walaupun memiliki perbedaan dalam pemahamannya namun kedua konsep (*Imamah* dan *Khalifah*) sama-sama mengakui pentingnya suatu golongan atau umat mengangkat seorang pemimpin baik itu dalam menangani urusan agama maupun negara meskipun dengan metode pengangkatan atau pemilihan yang berbeda. Berikut adalah penjelasan teori-teori tersebut.

1). Teori *Imamah*

Imamah menurut bahasa ialah kepemimpinan. Dan setiap orang yang menduduki kursi kepemimpinan dalam suatu pemerintahan Islami dinamakan Imam. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Ahmed Vaezi, bahwa teori *Imamah* atau Imam merupakan sebuah unsur penting dari doktrin politik *Syi'ah*.

Beliau menjelaskan,

“Status politik dari para Imam adalah bagian yang esensial dalam mazhab Syi’ah Imamah. Mereka dianggap sebagai penerus yang sah dari Nabi Muhammad SAW yang mulia, dan mereka yang mendukung Islam perspektif ini percaya bahwa setiap penerus harus ditunjuk oleh Allah SWT melalui Nabi-Nya. Akan tetapi terdapat mereka yang berupaya mereduksi Imamah hanya sebagai sebuah sikap politik, sebuah kelompok yang mendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib As dan keluarganya sebagai penerus-penerus yang sah dari Rasulullah Saw yang mulia.

Tetapi otoritas politik para Imam tidak mengandung arti bahwa peran dan status mereka terbatas pada pemerintahan atau kepemimpinan. Bagi pengikut mereka, para Imam merepresentasikan tingkat tertinggi dari kesalehan dan mereka mempunyai kualitas yang sama seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw.”²⁴

Menurut seorang Ulama Syi’ah, Murtadha Muthahari, mengatakan bahwa:

“Seorang Imam adalah seorang *Marja’* (tempat merujuk) dalam menyelesaikan berbagai perselisihan. Sebuah tonggak yang berfungsi menyelesaikan berbagai perselisihan yang sebenarnya perselisihan itu bersumber dari Ulama itu sendiri. Dan kita dapat menyelesaikan bahwa dalam berbagai riwayat Syi’ah, yang berbunyi, “Imam laksana Ka’bah,” Imam itu seperti Ka’bah, Ka’bah tidak pergi menuju umat tetapi umatlah yang mesti pergi menuju Ka’bah.”²⁵

Pemahaman serupa juga datang dari seorang pemikir Barat, Anthony Black, yang menggambarkan pengertian Imam sebagai berikut:

“Kedua belas Imam sendiri, dan di atas segalanya Imam yang kedua belas yang sekarang sedang gaib, dianggap begitu penting bagi konstitusi jagat dan agama yang benar.

Imam adalah *hujjah* Tuhan, dia adalah pilar dari jagat raya, ‘pintu gerbang’ yang harus dilalui untuk mendekati diri pada Tuhan. Pengetahuan mengenal wahyu *Ilahi* tergantung padanya.”²⁶

Dari beberapa pengertian ‘Imam atau *Imamah* di atas telah sedikitnya menjelaskan bahwa Imam haruslah mengetahui semua hukum dan Undang-undang agama. Dia harus mengetahui setiap persoalan yang diperlukan untuk tingkatan kepemimpinannya sehingga hukum agama yang ada di sisinya tetap

²⁴ Ahmed Vaezi, 'Agama Politik; *Nalar politik Islam*'. Citra, Jakarta, 2006, hlm. 68.

²⁵ Murtadha Muthahari, 'Kenabian Terakhir'. Jakarta, 2001. hlm 65.

²⁶ Anthony Black, 'The History of Islam Political Thought'. Edinburgh University Press, 2001, hal. 41 Dikutip dari buku Ahmed Vaezi, *Lok.Cit*, hlm. 69-70.

ada dan efektif dalam memberikan petunjuk dan mengelola masyarakat sehingga jalan utama yang lurus menuju kebahagiaan, dapat ditempuh masyarakat.

2). Teori *Khalifah*

Meskipun terdapat ketidaksepakatan yang umum di antara mazhab-mazhab *fiqih* mereka (*Syi'ah* dan *Sunni*), ahli *fiqih Sunni* secara tradisional mendukung sebuah teori pemerintahan yang spesifik yang dikenal sebagai *Khilafah*, sebuah doktrin baik sebagai teori politik maupun sebagai realitas historis yang signifikan. Teori tersebut telah mendominasi pemikiran Islam untuk waktu yang cukup lama. Dalam kerangka teori ini, adalah penting untuk membedakan konsep *Khalifah* dan konsep *Imamah*.

Para Ulama *fiqih Sunni* pada umumnya menganggap *Khalifah* sebagai penguasa yang sah yang memerintah dan mengatur rakyatnya. Penunjukannya tergantung pada kualitas-kualitas spesifik yang harus dimiliki seorang penguasa, akan tetapi tidak ada kesepakatan universal tentang karakteristik-karakteristiknya.

Seorang ilmuwan Barat, Montgomery Watt, memberikan penjelasan tentang teori *Khalifah*, sebagai berikut:

“*Khalifah* secara esensial berarti penerus, atau seorang yang memegang posisi yang sebelumnya dipegang oleh orang lain. Akan tetapi kata ini tidak terbatas pada konteks otoritas politik saja. Jadi, seorang *Khalifah* (caliph) bukan saja berarti penerus dari pemerintah yang terdahulu, tetapi bisa juga seorang yang secara definitif ditunjuk sebagai wakil dan diberi otoritas oleh orang yang telah menunjuknya. Atau lebih kurang sama artinya dengan wakil, atau naib (*vicegerent*).”²⁷

Secara historis, kaum Muslimin di awal perkembangan Islam memang telah mempergunakan istilah *Khalifah* untuk keempat penguasa (Abu Bakar, Umar bin Khathab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Talib) setelah wafatnya Nabi Muhammad Dalam arti yang sebenarnya, *Khalifah* adalah seorang yang menjelaskan pemerintahan sebagai pengganti Nabi Muhammad Sedangkan

²⁷ Montgomery Watt, 'Islamic Political Thought'. Edinburgh University Press, 1968, hal 32-33. Dikutip dari buku Ahmed Vaezi, *Ibid*, hlm 76-77.

Khalifah adalah bentuk pemerintahan dengan struktural lembaga ataupun birokrasi yang mewadahnya.

Montgomery Watt dalam bukunya, menuliskan tentang *Khalifah*, “Oleh karena Abu Bakar tidak ditunjuk oleh Nabi kecuali hanya untuk mewakili Beliau mengimami shalat jamaah, maka kalimat ‘Khalifah dari Rasul Allah’ tidak dapat diartikan sebagai ‘wakil’. Arti sesungguhnya tentulah sebagai ‘penerus’²⁸.”

Seorang ilmuwan Barat, Montgomery Watt menggambar bahwa "arti *Khalifah* yang memiliki kaitannya dengan ‘wakil’ hanya untuk mewakili beberapa ibadah ritual saja, dan itupun melalui ‘penunjukan’ oleh Nabi tetapi arti ‘*Khalifah*’ sesungguhnya adalah sebagai ‘penerus’.

Antony Black juga berpendapat bahwa “*Khalifah secara Ilahiyah (divinely) telah diberi otoritas baik untuk urusan politik maupun agama.*”²⁹ Dalam menguatkan pendapatnya tersebut, Antony Black meyakini bahwa *Khalifah* juga mempunyai otoritas baik untuk urusan politik maupun agama.

Doktrin teori *Khalifah* ini menekankan takdir Tuhan dan kehendak Tuhan sebagai suatu *agen* yang unik di dunia. Tentu saja prinsip fundamental doktrin ini membawa mereka pada sebuah konklusi (kesimpulan) bahwa seseorang, hanya dengan kehendak Tuhan, akan berhasil mencapai otoritas politik.

Dari beberapa pendapat di atas yang berasumsi bahwa otoritas *Khalifah* termasuk segalanya dan bahwa mereka telah ditakdirkan atas kehendak Tuhan yang abadi, dengan sendirinya sesuai dengan pendapat yang diadopsi oleh para Ulama *Sunni* kontemporer (pada waktu yang sama, masa kini), yang berargumen bahwa Allah *SwT* dan utusan-Nya tidak menunjuk orang atau orang-orang tertentu sebagai penguasa atas rakyat.

B. Teori Kekuasaan

Pada dasarnya istilah 'kekuasaan' terbentuk dari kata 'kuasa' dengan imbuhan 'ke' dan akhiran 'an'. Sehingga kata 'kekuasaan' hanya dijelaskan dalam

²⁸ Montgomery Watt, 'Islamic Political Thought'. Edinburgh University Press, 1968, hlm 33. Dikutip dari buku Ahmed Vaezi, *Ibid*, hlm 77.

²⁹ Antony Black, 'The History of Islamic Thought'. Edinburgh University Press. hlm. 87. Dikutip dalam buku Ahmed Vaezi, *Ibid*, hlm. 79.

arti kata 'kuasa'. Secara bahasan, kata 'kekuasaan' juga memiliki arti untuk mengurus, memerintah dan sebagainya; seperti kemampuan, kesanggupan dan kekuatan.³⁰

Dalam artian lainnya, kata kekuasaan seringkali memiliki arti luas, yaitu:

1. Kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu kekuatan (selain badan atau benda).
2. Kewenangan atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus dan sebagainya),
3. Orang yang diberi kewenangan untuk mengurus (mewakili dan sebagainya),
4. Mampu, sanggup, kuat
5. Pengaruh (gengsi, kesaktian, dan sebagainya) yang ada pada seseorang karena jabatannya atau martabatnya.³¹

Berkaitan dengan pengertian kekuasaan politik ini, adalah penting dijelaskan sifat-sifat kekuasaan politik. Hal itu dikarenakan pengetahuan tentang sifat-sifat tersebut akan membantu bagaimana kita dapat memahami eksistensi pengorganisasian dalam suatu sistem politik serta institusi negara, termasuk dengan cara-cara penyelenggaraan serta suksesi dalam memperoleh kekuasaan politik tersebut. Sifat-sifat yang dimaksud tersebut ialah berkaitan tentang keabsahan, pertanggung jawaban dan keragaman politik lainnya.

Pada hakikatnya makna kekuasaan merupakan sifat yang mampu memberikan pengaruh kepada orang lain baik sifat itu berupa otoritas maupun kontrol. Dari hakikat keterangan di atas dapat diketahui bahwa makna kekuasaan mencakup dua aspek, kewenangan dan kemampuan. Jika ini dikaitkan dengan konsep politik Islam terdahulu, maka kekuasaan politik Islam mencakup pula kewenangan dan kemampuan untuk menyelenggarakan aktivitas politik termasuk suksesi dalam memperoleh kekuasaan politik.

Menurut Deliar Noer, bahwasanya sifat pertanggung jawaban kekuasaan politik adalah amanah (kepercayaan). Karena itu, untuk orang-orang beragama,

³⁰ Wjs. Poerwadarminta, *'Kamus bahasa Indonesia'*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 529.

³¹ *Ibid*, hlm. 528.

kekuasaan itu harus dipertanggung jawabkan kepada Tuhan dan mereka-mereka yang berada di bawah kekuasaannya.³²

Gagasan kekuasaan sebagai amanat mengandung makna bahwa kekuasaan itu merupakan suatu objek yang dilimpahkan kepada manusia dan karena itu makna pertanggung jawaban melekat pula padanya. Artinya jika setiap orang diberikan kekuasaan politik wajib mempertanggung jawabkan penggunaan kekuasaan tersebut, apakah ia menyelenggarakan amanat tersebut sesuai dengan kehendak pemberi amanat atau tidak.³³

Dalam teori ke-Tuhanan, St. Agustinus dalam karyanya *Civita Dei* atau yang disebut dengan 'Negara Tuhan', mengajarkan kepada kita bahwa kekuasaan berasal dari Tuhan. Penguasa bertahta atas kehendak Tuhan dan Tuhan pulalah yang memberinya kekuasaan itu kepadanya.³⁴ Dari sinilah munculnya sumber kekuasaan yang berdasarkan pada keyakinan atau agama. Sehingga di banyak tempat peranan alim ulama sangat dibutuhkan terutama para ulama yang berpartisipasi dalam pemikiran politiknya untuk mempengaruhi atau memiliki kekuasaan terhadap umatnya. Sehingga dari hal tersebut pula seorang ulama tersebut dianggap oleh umat sebagai pemimpin yang bersifat informal namun juga dapat diperhitungkan dalam proses pembuatan keputusan.

Menurut ilmuwan politik Miriam Budiardjo, kita perlu membedakan dua konsep yang ada di antara dua istilah politik kekuasaan, yaitu

"scope of power dan domain power. Cakupan kekuasaan (scope of power) menunjuk pada kegiatan, perilaku, serta sikap dan keputusan-keputusan yang menjadi objek dari kekuasaan. Misalnya, seorang direktur perusahaan mempunyai kekuasaan untuk memecat seorang karyawan (asal sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku), akan tetapi tidak mempunyai kekuasaan terhadap karyawan di luar hubungan kerja ini.

Istilah wilayah kekuasaan (domain of power) menjawab pertanyaan siapa-siapa saja yang dikuasai oleh orang atau kelompok yang berkuasa, jadi menunjuk pada pelaku, kelompok organisasi atau kolektivitas yang kena kekuasaan. Misalnya saja seorang direktur perusahaan mempunyai kekuasaan atas semua karyawan dalam perusahaan itu, baik yang di pusat, maupun yang cabang-cabang.³⁵

³² lihat F. Isybara, *'Pengantar Ilmu Politik'*, Angkasa, Bandung, 1982, hlm. 59.

³³ lihat Noer, *Ibid*, hlm. 46-47.

³⁴ Lihat Kranenburg, Tk. B. Sabaruddin, *'Ilmu Negara Umum'*, Pradya Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 141.

³⁵ Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta. 2008, hlm. 62.

Demikian apa yang dinyatakan oleh Miriam Budiardjo perlu kiranya penulis membedakan perihal konsep kekuasaan yang berkaitan dengan kedua istilah tersebut di atas antara cakupan kekuasaan dan wilayah kekuasaan. Dengan demikian penulis juga dapat menjelaskan mana dari kedua istilah tersebut di atas yang dapat dijadikan sumber kekuasaan yang berdasarkan kepercayaan atau keyakinan umat beragama.

Dalam hal ini seorang ilmuwan Barat Robert A. Dahl mengemukakan bahwa istilah kekuasaan mencakup kategori hubungan kemanusiaan yang luas, misalnya hubungan yang berisi pengaruh, otoritas, dorongan, kekerasan, tekanan dan kekuatan fisik.³⁶

Dari pengertian definisi Dahl di atas tentang kekuasaan juga ditemukan pendapat Dahl lainnya yang dikemukakan bahwa kekuasaan adalah sejenis pengaruh yang disertai dorongan berupa sanksi bagi yang melanggar. Meskipun adanya perbedaan antara pendapat Dahl yang pertama dengan pendapat Dahl yang lainnya mengenai definisi kekuasaan dengan itu Dahl beralasan karena memang mengakui bahwa beberapa istilah politik, termasuk istilah '*control*', '*power*', '*authority*' dan '*influence*' mempunyai arti yang sukar dipahami dan kompleks.³⁷

Kekuasaan dalam Islam memiliki otoritas penuh, seperti bagaimana seorang yang berkuasa atas orang lain dapat pula menjadi sumber rujukan akan hukum serta menerapkan sanksi atas orang yang melanggar peraturan penguasa Islam tersebut. Hanya saja rujukan serta sanksi yang diterapkan tidak terlepas dari pengetahuannya tentang hukum yang berdasarkan kitab suci Al Qur'an dan Hadist. Maka dari itulah mengapa dalam Islam seseorang yang berhak menjadi penguasa sekaligus memiliki wewenang dalam menentukan setiap kebijakan haruslah individu yang memiliki pengetahuan akan ilmu mengenai ke-Islamannya serta tidak pula memiliki sikap dan sifat yang negatif atau buruk dalam pandangan setiap orang yang menilainya. Sehingga penulis dapat memberikan kesimpulan sederhana tentang seperti apa konsep kekuasaan para pemikiran politik Islam

³⁶ Robert A. Dahl, *Power Dalam David: Sills*, 407 XII. Lihat Achmad Rodli Makmun., '*Sunni dan Kekuasaan Politik*', STAIN Po Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 30.

³⁷ Robert A. Dahl, *Modern Political Analysis*, (New Delhi: Prentice-Hall of India Private Limited, 1979), 47. Lihat juga Achmad Rodli Makmun, *op.cit*, hlm. 31.

menilai substansi kekuasaan yang didapat dari kedua sudut pandang Islam *Syi'ah* dan Islam *Sunni*.

C. Teori Trias Politika

Konsep trias politika atau yang dipahami juga sebagai pemisahan kekuasaan menjadi pembagian kekuasaan. Dalam hal ini trias politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas tiga macam kekuasaan: pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang; kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang; ketiga, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang.³⁸

Menurut John Locke negara dibagi dalam tiga kekuasaan, yaitu:

- a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan membuat peraturan dan undang-undang;
- b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang dan di dalamnya termasuk kekuasaan mengadili;
- c. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan yang meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain seperti membuat aliansi dan sebagainya (dewasa ini disebut hubungan luar negeri).³⁹

Locke menyatakan dari adanya ketiga kekuasaan dalam suatu negara yaitu kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif, dimana kekuasaan masing-masing terpisah satu sama lain.

Teori Locke berbeda dengan Montesquieu dimana ia meletakkan kekuasaan federatif sebagai kekuasaan yudikatif. Bagi Montesquieu seorang filsuf Prancis yang pemikiran politiknya lahir beberapa tahun kemudian setelah Locke mengatakan, kekuasaan dalam suatu negara terbagi ke dalam tiga cabang yaitu:

- a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang;
- b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan meliputi penyelenggaraan undang-undang;

³⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta. 2008, hlm. 280.

³⁹ *Ibid*, hlm. 282.

c. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang.⁴⁰

Dari penjelasan singkat teori trias politika sebagaimana yang telah disebutkan di atas dengan demikian antara Locke dan Montesquieu memiliki sedikit perbedaan yang menonjol. Jika Locke mengatakan cabang ke tiga dari kekuasaan adalah federatif maka Montesquieu meletakkan yudikatif sebagai pemegang kekuasaan ke tiga. Sebab, dalam hal ini Locke memasukkan kekuasaan yudikatif ke dalam kekuasaan eksekutif sedangkan Montesquieu memandang bahwa kekuasaan yudikatif haruslah berdiri sendiri.⁴¹

Menurut penulis teori trias politika merupakan pendekatan yang cocok digunakan untuk menjadi kerangka teori dalam pembahasan mengenai kekuasaan antara pemikiran Islam *Syi'ah* dan Islam *Sunni* terutama dalam mencari implikasi politik terhadap suatu negara Islam. Sehingga penulis dapat mengetahui sejauh mana implikasi politik kekuasaan yang terlaksana di antara kedua pemahaman Islam *Syi'ah* dan Islam *Sunni*.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian pada intinya adalah logika. Dalam hal ini menetapkan metode penelitian sebagai alat untuk menganalisa atau menganalisa ada tidaknya hubungan antara variabel sebagaimana dikemukakan dalam permasalahan penelitian.⁴² Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur yaitu, bagaimana penulis meneliti persoalan secara fenomenologis, yang artinya bagaimana cara mengumpulkan data dalam bentuk kata-kata lisan, dan tulisan, ucapan, isyarat, pengalaman serta perilaku yang perlu dan dapat diamati.

Dalam hal ini, Siti Aminah mengatakan bahwa perspektif fenomenologis yang dicari dalam penelitiannya adalah bagaimana meneliti, menginterpretasi, menafsirkan hasil penelitian dan itu semuanya tergantung pada perspektif teori yang dipilih oleh peneliti.⁴³ Dengan demikian dalam penelitian tesis ini penulis

⁴⁰ *Ibid.* 282.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 283.

⁴² Siti Aminah, '*Metode Penelitian Sosial; Bab. Metodologi Ilmu Politik*', Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 223.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 228-229.

mencoba menganalisa suatu pemikiran *Syi'ah* dan *Sunni* mengenai kekuasaan yang dibahas dari sudut pandang politik Islam.

1.5.1. Metode Pengumpulan Data

Metode dalam pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Maka dari itulah metode yang akan dipergunakan ialah dengan mengumpulkan data-data atau literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan pokok yang menjadi sasaran penelitian. Dalam penelitian ini, literatur atau data yang diklasifikasikan dalam kelompok *data primer*, kelompok *data sekunder*.

Data primer ialah data yang mejadi sumber pokok dalam penelitian ini. Dengan kata lain, data yang mempunyai kata langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini ialah data-data atau literatur-literatur yang berkaitan dengan tema pembahasan penelitian tesis ini yaitu seperti yang telah di sebutkan penulis pada sub bab kajian pustaka di atas. Kemudian *data sekunder* yaitu data-data atau literatur-literatur yang memberikan penjelasan tentang permasalahan yang diteliti berdasarkan data primer, seperti buku atau referensi lainnya yang disajikan sebagai pendukung ataupun pelengkap, salah satu dari data sekunder yang penulis coba upaya sajikan adalah proses melalui wawancara terhadap beberapa nara sumber, antara lainnya ialah:

1. Jawad Ibrahim seorang ulama dan akademisi Republik Islam Iran.
2. Kholid al-Walid peneliti pemikiran politik Islam di Islamic Cultural Centre-Jakarta.

Wawancara penulis dengan nama-nama di atas penulis maksudkan sebagai narasumber yang kompeten dalam memahami pokok permasalahan yang penulis teliti secara sudut pandang akademis. Serta dalam hal ini penulis juga melampirkan beberapa hasil wawancara penulis tentang model kepemimpinan ulama (*wilayah al-faqih*) di Negara Republik Islam Iran dengan salah satu ulama *Syi'ah* Iran yang sedang berkunjung ke Indonesia.⁴⁴

⁴⁴ Wawancara ini dikutip dari Skripsi penulis tentang "*Realisasi Kepemimpinan Ulama (Wilayah al-Faqih) Dalam Konteks Berpikir Imam Khomeini Studi Kasus: Pasca Revolusi Islam Iran Tahun 1979 hingga saat ini*". Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta (IISIP), 2009.

1.5.2. Metode Analisis Data

Sebagai tahap akhir dari metode penulisan ini adalah metode analisis data. Metode analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga pada akhirnya dapat dirumuskan suatu hipotesis. Analisa data terdiri atas pengujian, pengkategorian, ataupun pengkombinasian kembali buku-buku untuk menunjuk preposisi awal suatu penelitian. Data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan teknik analisis yang bersifat kualitatif, yaitu menjabarkan dalam bentuk kalimat secara jelas, sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap dalam suatu kesimpulan penelitian ini.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang telah diajukan, maka penelitian ini didasarkan pada sistematika uraian, rencana penulisan penelitian yang akan disusun oleh penulis adalah terdiri dari lima bab sebagai berikut;

Pertama. Bab I Pendahuluan. Penulis akan menguraikan mengenai latar belakang masalah penelitian, pokok permasalahan penelitian yang akan dikemukakan, dan mengapa permasalahan tersebut diidentifikasi. Selanjutnya penulis menjelaskan tujuan penelitian, kegunaan penulisan, kerangka teori, metode penulisan penelitian dalam pengumpulan data yang berupa cara utama teknik yang digunakan untuk mendapat data, serta metode analisa data yaitu cara-cara untuk menyederhanakan data yang digunakan dalam mencapai penelitian yang akurat dan sistematis.

Kedua. Bab II. Penulis mulai melakukan penulisan tentang latarbelakang sejarah munculnya kelompok Islam *Syi'ah* dan Islam *Sunni*.

Ketiga, Bab III. Dalam bab ini penulis mulai membahas tentang kekuasaan politik Islam *Syi'ah*. Sub-bab yang penulis letakkan dalam bab tiga ini antaranya ialah, *Pertama*, Imamah: Implementasi Kekuasaan Politik Melalui Wasiat. *Kedua*, Negara Republik Islam Iran: Implikasi Sistem politik kekuasaan Imamah

Keempat, Bab IV. Pada bab empat ini penulis mulai membahas tentang kekuasaan politik Islam *Sunni*. Sub bab yang penulis letakkan ialah *pertama*,

Khalifah: Implementasi Kekuasaan Politik Melalui Musyawarah. *Kedua*, Negara Republik Islam Pakistan: Implikasi Sistem Politik Kekuasaan Khalifah.

Kelima. Bab V. Penutup dan kesimpulan. Pada bab ini penulis akan membuat suatu kesimpulan dari penemuan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis guna menjelaskan hal-hal yang penting dengan lebih sederhana pengujiannya namun tetap berdasarkan pada hasil dari bab-bab sebelumnya. Kesimpulan ini disesuaikan dengan korelevansian pada topik penelitian agar terjadinya *sinkronisasi* antara pokok permasalahan dengan hasil penelitian.

Tahap akhir penulisan ini adalah berupa kumpulan saran-saran yang objektif, dan pada tahap bab akhir penulisan ini pula posisi penulis akan menjadi bagian dalam penentuan penilaian secara subjektif di antara kedua teori politik tersebut, serta menguraikan tentang solusi alternatif dan konseptual untuk berkembangnya teori dilapangan dan rekomendasi dalam perbaikan citra dan esensi kekuasaan dalam pemerintahan khususnya di Indonesia sehingga dapat diwujudkan sebagai kesadaran partisipasi politik individu maupun masyarakat.

BAB II LATAR BELAKANG POLITIK MUNCULNYA ISLAM SYI'AH DAN ISLAM SUNNI

2.1. Sejarah Politik Kemunculan Islam Syi'ah

Meskipun Allah *SwT* mengutus para Nabi-Nya untuk memandu umat manusia. Namun, penentang dan penolakan dakwah suci yang para Rasul sampaikan itu juga berupaya mencegah setiap efek yang berkelanjutan. Maka diturunkanlah Al-Qur'an sebagai pedomannya. Oleh karena semua kitab suci sebelumnya sudah didistorsi (perubahan), lain halnya dengan Al-Qur'an yang terjaga untuk selamanya..⁴⁵

Bagi kalangan Islam *Syi'ah* guna menjaga kesucian dan kemurnian Al-Qur'an serta upayanya dalam menjaga petunjuk Tuhan terhadap semesta alam ini, maka Nabi Muhammad tidak diutus sendirian ke dunia ini. Jikalau Nabi Harun diberikan amanah oleh Nabi Musa untuk membantu dan menggantikan Nabi Musa, maka sepupu Nabi Muhammad, Ali bin Abi Thalib, diberikan oleh Nabi Muhammad untuk menjadikan wakil dan penerus Nabi Muhammad⁴⁶. Dari sinilah awal garis silsilah para pemimpin yang diyakini sebagai keselamatan untuk kalangan Islam *Syi'ah* khususnya dan umat Islam pada umumnya.

Menurut bahasa, *Syi'ah* berasal dari kata *sya'a* yang berarti pengikut atau pendukung. Hal ini berlaku untuk satu orang, dua orang, sekelompok orang, laki-laki dan perempuan. Sedangkan secara terminologi, *Syi'ah* pada umumnya merupakan setiap orang yang setia kepada Ali bin Abi Tholib dan *Ahlulbait* (keluarga nabi) sehingga menjadi julukan khusus mereka. Bentuk jamaknya adalah *asyya'* dan *syiya'*. Inilah arti kata *Syi'ah*⁴⁷.

⁴⁵ Seperti yang telah dijelaskan dalam Firman-Nya, "*Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya*" (QS. Al-Hijr: 9)

⁴⁶ S.V. Mir Ahmed Ali. *The Everlasting Story of Prophet Muhammad's SAW Beloved Grandson, Husein The King of Martyrs (Raja Para Syuhada)* judul asli *Husain The Saviour of Islam* terj. Ilyas Hasan. (Jakarta: Lentera, 2007) hlm. 81

⁴⁷ Muhammad Al-Musawi. *Mazhab Syi'ah: Kajian Al-Qur'an dan Sunnah* terj. Tim Muthahari Press (Bandung: Muthahari Press, 2001) hlm. 56. Menurut Hamid Dabashi dalam bukunya *Shi'i Islam, Modern Shi'i Thought* mengartikan *syi'ah* adalah sebagian kaum muslimin yang dalam bidang spiritual dan keagamaannya selalu merujuk kepada keturunan Nabi Muhammad SAW atau orang yang disebut sebagai *Ahlul-bait*. Poin penting dalam doktrin *syi'ah* adalah pernyataan bahwa segala bentuk petunjuk agama itu bersumber dari *Ahlul-bait*. Mereka menolak petunjuk-petunjuk

Ada keraguan lain yang muncul, kata *Syi'ah* yang berarti para pengikut Ali bin Abi Thalib dan kawan-kawan setianya muncul pada masa kepemimpinan 'Utsman bin Affan dan dibuat oleh Abdullah bin Saba, dari kaum Yahudi. Menurut pendapat ulama *Syi'ah* kata "*Syi'ah*" ini berbeda sama sekali. Sebab kata *Syi'ah* dalam pengertian istilahnya berarti para pengikut Ali bin Abi Thalib dan para pembelanya sejak zaman Nabi Muhammad⁴⁸. Hal demikian bisa dilihat ketika *Syi'ah* berawal pada sebutan yang, untuk pertama kalinya, ditunjukkan pada para pengikut Ali, sebagai pemimpin pertama dari keluarga Nabi yang ada pada masa hidup Nabi Muhammad sendiri, yakni Abu Dzar Al-Ghifari, Miqdad bin Al-Aswad dan Ammar bin Yasir⁴⁹.

Seperti yang telah dijelaskan pada latarbelakang sebelumnya bagi kalangan Islam *Syi'ah* sendiri berpendapat bahwa kemunculan *Syi'ah* berkaitan dengan masalah pengganti (khalifah) Nabi Muhammad. Mereka menolak kepemimpinan Abu Bakar, Umar dan Utsman karena dalam pandangan mereka hanya Ali bin Abi Thalib-lah yang berhak menggantikan Nabi Muhammad. Mereka berkeyakinan bahwa semua persoalan kerohanian dan agama harus merujuk kepadanya serta mengajak masyarakat untuk mengikutinya. Mereka berpandangan seperti itu karena berdasarkan bukti utama atas sahnya Ali sebagai penerus Nabi adalah peristiwa *Ghadir Khum*.

Seluruh masyarakat memahami dengan baik seberapa penting kebutuhan terhadap pemimpin sebagai penggerak roda kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, ketika seorang pemimpin yang berkuasa turun dari jabatannya atau meninggal dunia, maka semuanya menyadari perlu adanya orang lain yang menduduki jabatan tersebut. Sebab, jika hal itu tidak dilakukan maka akan menyebabkan tali kebersamaan masyarakat kembali pudar dan terlepas.

keagamaan dari para sahabat yang bukan *Ahlul-bait* atau para pengikutnya. Lihat Mengutip dari Drs. Rosihan Anwar. M. Ag dan Drs. Abdul Rozak. M. Ag. *Ilmu Kalam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006, hlm. 89

⁴⁸ Hal ini dijelaskan oleh Allamah bin Yusuf Al-Quraisy Al-Kanji Al-Syafi'i dalam kitabnya, *Kifayah Al-Tholibin*, Ali bin Abi Tholib berkata: "Rosulullah SAW sambil menyandarkan kepalanya ke dadaku bersabda: *wahai Ali tidakkah engkau pernah mendengar firman Allah SWT: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Mereka adalah engkau dan syi'ahmu dan tempat pertemuanku dan kamu telah dijanjikan adalah Al-Hawdh. Ketika umat-umat lain ketakutan saat hendak dihisab, kalian dipanggil karena tanda putih di dahinya"*. Mengutip dari Al-Masawi; *op cit.* hlm. 59

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 37 dan 71

Terlihat dari suatu perkumpulan di *Saqifah* ketika Nabi Muhammad wafat. Mereka yang berkumpul di dalamnya mengerti akan keharusan pengganti kepemimpinan. Oleh karena itu, kebutuhan kepada pemimpin memiliki berbagai faktor, kaum muslimin memiliki beberapa pandangan tentang spesifikasi seorang penguasa. Para ulama *Syi'ah* bersandarkan pada berbagai bukti ilmiah, filsafat dan berbagai ayat dan berbagai riwayat. Mereka memandang bahwa yang mendorong perlu adanya seorang penguasa adalah demi tercapainya kesempurnaan insan dari berbagai sisinya. Artinya, bahwa seorang pemimpin (tuliskan penguasa) berkewajiban untuk menyempurnakan perjalanan yang telah dimulai oleh Nabi Muhammad dalam memberikan petunjuk manusia, membawanya pada kebaikan dan kesempurnaannya yang mutlak⁵⁰.

Selain itu, perlunya keberadaan penguasa yang bersih sehingga ikatan risalah tetap utuh karena adanya penguasa yang mampu dalam menjalankan ajaran perintah Tuhan secara sempurna. Dengan perbuatan dan perilakunya yang idealis ini, seorang penguasa dapat membawa manusia pada tingkat kesempurnaan yang tertinggi. Sebab, tanpa kebersihan jiwa, manusia tidak akan bisa memanfaatkan berbagai potensi yang tersimpan pada dirinya yang Allah *Swt.* anugerahkan agar dengan potensi tersebut manusia dapat meraih tingkat kesempurnaan. Itu artinya, potensi-potensi yang ada pada manusia akan sia-sia dan itu tidak mungkin keluar dari 'rencana' Allah *Swt.* Sebab, tidak masuk akal jika Allah *Swt.* menitipkan berbagai potensi pada manusia yang tidak dibutuhkannya atau memenuhi persyaratan sebagai penguasa⁵¹.

Berlawanan dengan harapan mereka, justru ketika Nabi Muhammad wafat dan jasadnya belum dikuburkan, sedangkan anggota keluarganya dan beberapa orang sahabat sibuk dengan persiapan dan upacara pemakamannya, teman dan para pengikut Ali bin Abi Thalib mendengar kabar adanya kelompok lain yang telah pergi ke masjid. Kelompok ini yang kemudian menjadi mayoritas, bertindak lebih jauh, dan dengan sangat tergesa-gesa memilih pimpinan kaum muslimin dengan maksud menjaga kesejahteraan umat dan memecahkan masalah mereka saat itu. Mereka melakukan hal itu tanpa berunding dengan keluarga Nabi ataupun

⁵⁰ Lajnah At-Tahrir, '*Sejarah Singkat 14 Maksum*', jilid I, Jakarta: Al-Mu'amallat, 2009, hlm 142.

⁵¹ *Ibid.* hlm. 143.

para sahabat yang sedang sibuk dengan upacara pemakaman dan sedikitpun tidak memberitahukan mereka. Dengan demikian, kawan-kawan Ali bin Abi Thalib dan keluarganya dihadapkan kepada suatu keadaan yang sudah tak dapat berubah lagi (*faith accompli*)⁵². Berdasarkan realitas itulah, kelompok *Syi'ah* menyatakan ketika konsensus suksesi dalam pemilihan pemimpin pengganti Nabi Muhammad muncul di Saqifah, maka sikap dikalangan sebagian kaum muslimin menentang kepemimpinan Abu Bakar dan menolak kaum mayoritas yang mendukung kepemimpinannya Abu Bakar mulai muncul dalam masalah-masalah politik kelompok.

2.1.1. Perkembangan Politik Islam *Syi'ah*.

Perlunya pencalonan dan penunjukkan imam adalah doktrin yang lazim di kalangan Islam *Syi'ah*. Mereka semua berkeyakinan bahwa para nabi dan imam sebagai penguasa haruslah bersih, dimana mereka mengistilahkan dengan kata '*ma'shum*'⁵³. Banyak perdebatan dan kontroversi dikalangan mereka sendiri dalam persoalan bagaimana kepemimpinan itu diteruskan dari satu penguasa ke penguasa lainnya; sehingga, ketika muncul kesepakatan untuk diteruskan atau tidaknya kepemimpinan ini, berbagai pendapat dan sudut pandangan yang berbeda pun bermunculan⁵⁴. Dengan demikian, *Syi'ah* terpecah menjadi beberapa golongan.

Adapun golongan-golongan Islam *Syi'ah* antara lain:

1. Golongan *Al-Jurudiyah*: kelompok ini adalah para pengikut Abu Al-Jarud Ziyad ibn Abu Ziyad. Golongan ini berselisih dikalangan mereka sendiri berkenaan dengan penghentian ke-imamahan dan kelanjutannya. Bagi mereka, wasiat imam terhenti sampai kepada Muhammad ibn Al-Hasan Al-Husain ibn Ali ibn Abi Tholib⁵⁵.
2. Golongan *Al-Kaisaniyyah* adalah para pengikut Kaisan, seorang *maula* dari Ali ibn Abi Thalib dan merupakan murid Muhammad ibn Al-

⁵² M. H, Thabathaba'i. *Islam Syi'ah: Asal-usul dan Perkembangannya* judul asli *Shi'te Islam* terj. Djohan Effendi, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1993). hlm. 39.

⁵³ *Ma'shum* adalah bebas dari kesalahan besar maupun kecil.

⁵⁴ Selain itu juga, golongan syi'ah terpecah karena perbedaan pendapat tentang siapakah "Al-Mahdi". Lebih lanjut lihat karya Muhammad ibn Abd Al-Karim Ahamad Al-Syahrastani. *Al-Milal Wa Al-Nihal: Aliran-aliran Teologi Dalam Islam* judul asli *Kitab Al-Milal Wa Al-Nihal* ter. Syauidi Asy'ari. (Bandung: Mizan, 2004) hlm. 225

⁵⁵ *Ibid.* hlm. 240

Hanafiyyah. Ke-imamahan sesudah Ali bagi mereka yakni Muhammad ibn Al-Hanafiyyah⁵⁶.

3. Kelompok *Mukhtariyyah* adalah para pengikut Mukhtar ibn Abu Ubaid Al-Tsaqofi. Dia merupakan pengikut *Syi'ah* Al-Kaisaniyyah. Dia mempropagandakan Muhammad ibn Al-Hanafiyyah seraya memproklamasikan dirinya sebagai salah seorang pengikut dan wakilnya. Dia mengeluarkan banyak pemikiran yang penuh dengan kebohongan dan kekeliruan yang dia nisbahkan kepada Muhammad. Ketika Muhammad datang untuk mengetahui hal itu, dia berlepas diri darinya dan menceritakan kepada pengikutnya bahwa orang ini telah menyebarkan ide-ide di tengah masyarakat untuk menjalankan tujuannya sendiri agar memperoleh dukungan. Mukhtar pun berhasil karena dia menisbahkan pengetahuan dan misinya kepada Muhammad dan tanggung jawab untuk membalaskan dendam Husain ibn Ali berperang melawan tirani⁵⁷.
4. Golongan *Hasyimiyyah* yakni golongan para pengikut Abu Hasyim ibn Muhammad ibn Al-Hanafiyyah. Mereka berpegangan bahwa jabatan imamah sesudah Muhammad diberikan kepada Abu Hasyim ibn Muhammad ibn Ali ibn Abi Tholib⁵⁸.
5. Golongan *Saba'iyyah* yang berpendapat bahwa Ali tidak mati terbunuh dan tidak akan mati sehingga ia berhasil memenuhi bumi dengan keadilan⁵⁹. Golongan inilah yang disebut kelompok ekstrem yang dipimpin oleh Abdulah ibn Saba'. Golongan inilah yang dikenal dengan *Syi'ah* yang ekstrim atau dengan sebutan kaum *ghulat*.
6. Kelompok *Zaidiyyah* yang merupakan para pengikut Zaid ibn Ali ibn Abi Tholib. Mereka mensahkan khalifah Abu Bakar dan Umar sekalipun Ali yang lebih utama.

⁵⁶ Mengutip dari Dr. M. Hidayat Nur Wahid. *Syi'ah Dalam Lintasan Sejarah* dalam buku *Mengapa Kita Menolak Syi'ah: Kumpulan Makalah Seminar Nasional Sehari Tentang Syi'ah*. (Jakarta: LPPI, 2002) hlm. 113

⁵⁷ Hidayat Nur Wahid, *Op cit.* hlm. 227

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 230

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 112

7. Kelompok *Al-Mughiriyyah* adalah para pengikut Mughirah ibn Sa'id Al-'Ijli. Dia mengklaim bahwa setelah Muhammad ibn Ali ibn Husain, maka jabatan imamah menjadi milik Muhammad Al-Nafs Al-Zakiyah, anak Abdullah ibn Hasan ibn Hasan⁶⁰.
8. Kelompok *Nawusiyyah* merupakan para pengikut dari seorang laki-laki yang bernama Nawus. Kelompok ini mengakui bahwa Ja'far Shodiq adalah Al-Mahdi⁶¹.
9. Kelompok *Isma'iliyyah* adalah para pengikut dari Isma'il ibn Ja'far ibn Muhammad Baqir ibn Ali ibn Husain ibn Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib yang sekaligus menjadi pemimpin atau imam.
10. Kelompok *Itsna 'Asyariyyah* yang meyakini bahwa pemimpin atau imam ada dua belas orang yakni Muhammad Al-Mahdi ibn Hasan Al-Asyari ibn Ali Al-Hadi ibn Muhammad Al-Jawwad ibn Ali Al-Ridho' ibn Musa Al-Kadzim ibn Ja'far Shodiq ibn Muhammad Baqir ibn Ali ibn Al-Husein ibn Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Tholib.
11. Golongan *Syumaithiyyah* yakni para pengikut Yahya ibn Abu Syumaith. Kelompok yang mengakui bahwa imamah sesudah Ja'far ibn Muhammad adalah puteranya, Muhammad ibn Ja'far, dan kemudian ke anak turunannya⁶².
12. Kelompok *Al-Afthiyyah* yakni kelompok yang percaya dengan perpindahan imamah dari Shadiq kepada anaknya, Abdullah ibn Al-Afthah, saudara kandung Isma'il⁶³ dan putera tertua Ja'far dan telah memproklamirkan dirinya sebagai pemimpin. Mereka juga berkeyakinan bahwa sesudah Abdullah, kepemimpinan dilanjutkan kepada keturunannya⁶⁴.

⁶⁰ Muhammad ibn Abd Al-Karim Ahmad Al-Syahrastani. *Al-Milal Wa Al-Nihal*, *op cit.* h. 267. Akan tetapi setelah Imam Muhammad Baqir, dia terlebih dahulu mengklaim dirinya yang mendapatkan wasiat sebagai imam. Lihat Dr. M. Hidayat Nur Wahid. *Syi'ah Dalam Lintasan Sejarah* dalam buku *Mengapa Kita Menolak Syi'ah: Kumpulan Makalah Seminar Nasional Sehari Tentang Syi'ah*. (Jakarta: LPPI, 2002), hlm. 116

⁶¹ *Ibid*, hlm. 117

⁶² Muhammad ibn Abd 'Al-Karim Ahmad Al-Syahrastani, *Al-Milal wa Al-Mihal*, *op cit.* hlm. 254

⁶³ *Ibid*, 253

⁶⁴ Mengutip dari Dr. M. Hidayat Nur Wahid, *Syi'ah Dalam Lintasan Sejarah*, *op cit.* hlm. 117

Golongan Islam *Syi'ah* juga pernah mendirikan suatu dinasti, antara lain Dinasti Safawiyah. Dinasti yang didirikan pada abad ke 10 H/16 M oleh Isma'il, seorang keturunan Syekh Shafiuddin Ardibilli, seorang tokoh sufi, mengadakan pemberontakan di Ardibil, bersama tiga ratus orang sufi yang menjadi murid leluhurnya, dengan tujuan mendirikan sebuah negara Islam *Syi'ah* yang merdeka dan kuat⁶⁵. Dinasti ini merupakan Islam *Syi'ah* dari golongan Islam *Syi'ah Isma'iliyyah*. Pada masa inilah banyak bermunculan ulama-ulama *Syi'ah* yang berpengaruh dalam perkembangan pemikiran Islam *Syi'ah*.

Kebangkitan Dinasti Safawi mengakibatkan berakhirnya riwayat Persia sebagai salah satu sumber pemikiran dan ortodoksi *Sunni*, sebaliknya Persia sejak saat itu hingga sekarang menjadi pusat keagamaan dan politik Islam *Syi'ah*⁶⁶.

Ketika pada tahun 1979, di negara Iran, yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam *Syi'ah*, terjadi sebuah revolusi Islam yang dipimpin oleh Khomeini dengan gagasan *Wilayah Al-Faqih*⁶⁷. Kejadian itu membuat negara Iran menjadikan Islam *Syi'ah* sebagai agama resmi Republik Islam Iran⁶⁸. Setelah revolusi di Iran, maka banyak masyarakat di dunia, khususnya kaum muslim, yang mempelajari pemikiran politik Islam *Syi'ah* bahkan ada juga yang tertarik untuk mempelajari ajaran Islam *Syi'ah*.

2.1.2. Riwayat Singkat Para Penguasa Islam *Syi'ah*

Penguasa atau imam adalah gelar yang diberikan kepada seseorang yang memegang jabatan kepemimpinan masyarakat dalam suatu gerakan sosial, atau suatu ideologi politik, atau suatu aliran pemikiran keilmuan dan keagamaan. Islam

⁶⁵ M. H. Thabathaba'i, *Islam Syi'ah*, *Loc.cit*, hlm. 70.

⁶⁶ A. Rahman Zainuddin, dkk. *Syi'ah dan Politik di Indonesia*, *op cit*, hlm. 15

⁶⁷ Khomeini adalah pelopor meletusnya Revolusi Islam Iran. Gagasannya dalam membentuk revolusi ialah tentang *Wilayah Al-Faqih*, menghendaki agar kepemimpinan pada umumnya harus berada di tangan ahli agama yang terpercaya. Para *faqih* berhak membatalkan putusan parlemen. Dia dapat memberhentikan, bahkan dapat pula memberhentikan presiden, perdana menteri dan para menteri itu sendiri. *Faqih* berada di atas hukum dan bukan di bawahnya. Konsep *Wilayah Al-Faqih* memang didasari pada prinsip *imamah* yang menjadi salah satu keimanan kaum *syi'ah*. Lihat karya A. Rahman Zainuddin, dkk. *Syi'ah dan Politik di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 2000) hlm. 49 Di NU (Nahdhatul 'Ulama) ada Majelis Syura, yang fungsinya sama dengan wilayahul faqih dalam Syiah. Meski pun dalam prakteknya, berbeda dengan di Iran. Fungsi majelis syura dikalangan Muslim Sunni sangat lemah bahkan dalam bidang politik tidak banyak berperan. – *peny.*

⁶⁸ Dalam UUD Republik Islam Iran pada bab 1 pasal 12 menyebutkan: “Agama resmi Iran ialah agama mazhab Ja'fari 12 imam dan pasal ini tidak boleh dirubah untuk selama-lamanya.....”. mengutip dari Dr. M. Hidayat Nur Wahid, *Syi'ah Dalam Lintasan Sejarah*, *Lok.Cit*, hlm. 127

Syi'ah berkeyakinan, karena masyarakat sangat memerlukan bimbingan dalam ketiga aspek tersebut kepemimpinan sosial, politik dan agama, sehingga yang menduduki tugas untuk memberikan bimbingan dalam kepemimpinan masyarakat khususnya bidang keagamaan tersebut harus dituntut oleh Allah dan utusan-Nya⁶⁹. Ini merupakan definisi umum yang diterima baik oleh para tokoh *Sunni* maupun *Syi'ah*. Bedanya, dikalangan kelompok *Syi'ah*, konsep ke-imamahan mempunyai makna yang lebih dari sekedar definisi umum itu. Bagi kaum *Syi'ah*, imamah merupakan keyakinan yang paling penting dan menjadi salah satu rukun iman⁷⁰.

Bagi Islam *Syi'ah* jika para pemimpin bukanlah dari keluarga Nabi Muhammad, maka akan disalahpahami sebagai otoritas lain yang sejajar dengan otoritas Nabi Muhammad sehingga ketentuan Tuhan mencegah terjadinya kekisruhan ini, dan menciptakan suatu otoritas eksklusif yang tunggal tujuannya. Karena itu garis silsilah para pemimpin ini oleh Tuhan dipersiapkan untuk menggantikan Nabi terakhir⁷¹. Maka ketika Nabi Muhammad wafat, Ali-lah yang menggantikan otoritas kekuasaan atas rakyat. Dari sinilah awal garis silsilah para pemimpin *Syi'ah* yang diyakini sebagai keselamatan kalangan *Syi'ah*.

Adapun para pemimpin Islam *Syi'ah* yakni:

1). Ali bin Abi Thalib

Ali bin Abi Thalib adalah putra Abu Thalib. Penghulu Bani Hasyim. Abu Thalib adalah paman dan pelindung Nabi Muhammad, yang membawa ke rumahnya dan membesarkannya sebagai puteranya sendiri. Ali lahir dikota Mekkah pada hari Jum'at, tanggal 13 Rajab tahun 30⁷². Rasulullah mengawinkan

⁶⁹ M.H. Thabathaba'i, *Islam Syi'ah; op cit.* hlm. 199

⁷⁰ Rukun iman kaum Islam *Syi'ah* yaitu:

1. Percaya kepada Ke-Esaan Allah
2. Percaya kepada keadilan
3. Percaya kepada Kenabian
4. Percaya kepada Imamah
5. Percaya kepada hari Kiamat

Lihat karya K. H. Irfan Zidny, MA, *Bunga Rampai Ajaran Syi'ah* dalam buku *Mengapa Kita menolak Syi'ah: Kumpulan Makalah Seminar Nasional Sehari Tentang Syi'ah* (Jakarta: LPPI, 2002) hlm. 33

⁷¹ S.V. Mir Ahmed Ali. *The Everlasting Story of Prophet Muhammad's SAW Beloved Grandson, Husein The King of Martyrs (Raja Para Syuhada)*. Jakarta: Lentera, 2007, hlm. 81

⁷² Lajnah At-Tahrir, 'Sejarah 14 Maksum,' jilid I. *Lok.Cit.* hlm. 221

putrinya, Fatimah, dengannya. Ali adalah salah satu dari sepuluh orang sahabat yang mendapat jaminan langsung masuk surga dari Nabi.

Ali dilahirkan pada sepuluh tahun sebelum permulaan risalah kenabian dari Rosul. Ketika ia berusia enam tahun, tatkala terjadi bencana kelaparan di Mekkah dan sekitarnya, Nabi memintanya tinggal dirumah beliau. Disana dia langsung ditempatkan dibawah penjagaan dan perlindungan Nabi Muhammad. Maka pada saat Ali berusia delapan tahun, ia memeluk agama Islam. Oleh karena itu Ali adalah orang yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak. Dan oleh sebab itu pula, Ali mendapat gelar *karramallahu wajhah* karena Ali tidak pernah menyembah berhala sama sekali⁷³.

Ketika Nabi Muhammad wafat, Ali telah berusia tiga puluh tiga tahun. Meskipun dia paling menonjol dalam kesalehan agama dan paling terkemuka diantara sahabat-sahabat Nabi, dia disisihkan dari kekhelifahan atas dasar alasan bahwa dia terlalu muda dan mempunyai banyak musuh diantara rakyat karena darah kaum musyrikin yang ditumpahkannya dalam peperangan yang ia ikuti bersama Nabi. Oleh karena itu, Ali hampir tersisih sama sekali dari soal-soal kenegaraan. Dia menyendiri dirumahnya dan mendidik pribadi-pribadi yang cakap dalam ilmu-ilmu ketuhanan⁷⁴. Ketika pemimpin ketiga (Usman bin Affan) terbunuh, dan umat memberikan dukungan kepadanya, dia-pun terpilih sebagai pemimpin ke-empat.

Selama masa kepemimpinannya, yang hampir berusia empat tahun sembilan bulan itu, Ali mengikuti jejak Nabi dan memberi bentuk pada kekhelifahannya sebagai gerakan kerohanian dan pembaharuan serta mengadakan berbagai perbaikan. Akan tetapi hal ini tidak terlalu berjalan dengan lancar yang dikarenakan oleh faktor internal, yakni: *Perang Unta (Perang Jamal)*, melawan Thalhah dan Zubair serta melibatkan juga istri Nabi Muhammad yaitu 'Aisyah. Dia melancarkan peperangan lain melawan Mu'awiyah diperbatasan Irak dan Syria yang berlangsung selama satu setengah tahun dan dikenal dengan *Perang Shiffin*. Dia juga perang melawan golongan *Khawarij*⁷⁵ di Nahrawan yang

⁷³ Muhammad Ali Shabban. *Teladan Suci keluarga Nabi; Akhlak dan Keajaiban-Keajaibannya*. (Bandung; Al-Bayan, 1997) hlm. 107

⁷⁴ M.H. Thabathaba'i, *Islam Syi'ah; Lok.cit.* hlm. 221

⁷⁵ Golongan Khawarij adalah pasukan yang berada dipihak Ali bin Abi Tholib. Mereka malah melakukan pemberntakan kepada Ali setelah terjadinya arbitrase dan mencopotnya dari

terkenal dengan *Perang Nahrawan*. Karena itu, sebagian besar masa kepemimpinannya, Ali dilanda kekacauan internal politik.

Dalam kuthbahnya Ali mengatakan mengenai hak kekuasaan bagi para ulama, khutbah tersebut juga sangat berkaitan erat dengan peristiwa Saqifah yang telah mengangkat Abu Bakar sebagai penguasa. Dengan khutbahnya Ali mengatakan sebagai berikut,

“Nabi (Muhammad *Saw*) adalah pengemban amanat wahyu Allah, yang terakhir dari Nabi-Nya, pemberi kabar (gembira) tentang rahmat-Nya dan pemberi peringatan tentang hukuman-Nya.

Wahai manusia, yang berhak dari semua manusia untuk urusan (kekhalfahan) ini adalah orang yang paling mampu di antara mereka untuk menegakkannya, dan yang paling mengetahui perintah-perintah Allah tentang itu. Apabila suatu bencana diciptakan oleh seorang pembawa bencana, dia akan diseru untuk bertobat. Apabila dia menolak, dia akan diperangi. Demi hidupku, apabila masalah Imamah tidak dapat diputuskan tanda kehadiran semua orang maka tak akan ada hal seperti itu (di waktu lalu)⁷⁶. Tetapi orang-orang yang menyetujuinya memaksakan keputusan pada yang tidak hadir, sehingga orang yang hadir tak dapat menolak dan orang yang tidak hadir dapat memilih (seseorang lainnya). Ketahuilah bahwa aku akan memerangidua orang, yang satu yang mengakui apa yang bukan kepunyaannya, dan yang lain yang mengabaikan apa yang wajib baginya.”⁷⁷

kekuasaannya dengan alasan bahwa dia menerima tahkim. Ahmad Al-Uairy, *Sejarah Islam; Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX*. (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003) hlm. 176

⁷⁶ Ketika orang-orang yang berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah sehubungan dengan pemilihan Khalifah, bahkan orang-orang yang tidak hadir di sana terpaksa mengikuti keputusan yang diambil, dan dianutlah prinsip bahwa orang yang hadir pada pemilihan itu tidak berhak untuk mempertimbangkan kembali hal itu atau membatalkan bai'at, dan orang yang tak hadir tak dapat berbuat apa-apa selain menyetujui keputusan yang telah disepakati itu. Tetapi, ketika orang Madinah membai'at kepada Imam Ali as, Gubernur Suriah (Muawiyah) menolak mengikutinya atas dasar bahwa karena dia tak hadir pada peristiwa itu maka dia tidak terikat untuk berpegang kepadanya. Untuk itu Imam Ali as memberikan jawaban dalam khotbah ini, atas dasar prinsip yang telah diterima dan disetujui ini serta kondisi-kondisi yang telah dimapankan di kalangan rakyat dan sudah tak terbantah, yakni, “Ketika penduduk Madinah serta kaum Anshar dan Muhajirin telah membaiat aku, Muawiyah tidak berhak melepaskan diri darinya dengan alasan bahwa dia tidak hadir pada kesempatan itu, tidak pula Thalhab dan Zubair berhak membatalkan bai'atnya.”

Pada kesempatan ini Ali tidak berhujah atas dasar ucapan Nabi yang merupakan kata kunci tentang kekhalfahan, karena dasar penolakannya berhubungan dengan modus operandi prinsip pemilihan. Sesuai dengan tuntutan situasi itu, jawaban berdasarkan prinsip-prinsip yang telah disepakati lawan saja yang dapat membungkamnya. Sekalipun misalnya dia telah berhujah atas dasar kekuatan perintah Nabi, hal itu akan mengalami pelbagai penafsiran, dan urusan itu akan diperpanjang ketimbang diselesaikan. Lagi pula Imam Ali as telah melihat bahwa segera setelah wafatnya Nabi, ucapan dan perintah beliau telah dikesampingkan. Setelah berlalunya waktu panjang, tak dapat diharapkan bahwa orang akan menerimanya, istimewa setelah mapannya kebiasaan untuk mengikuti kehendak semanya bertentangan dengan ucapan-ucapan Nabi. Lihat Syarif Radhi, *'Nahjul Balaghah: Mutiara Sastra Ali (edisi Khutbah)'*, cet. 2009, Al-Huda, Jakarta, Khutbah 172, hlm. 440.

⁷⁷ Syarif Radhi, *'Ibid'*, hlm. 440.

Pada pagi hari tanggal 19 Ramadhan 40 H, ketika sedang melaksanakan sholat Subuh di Mesjid Kufah, Ali ditikam oleh seorang dari golongan *Khawarij*, Muhammad ibn Muljam, dan tewas pada tanggal 21 malam.

2). Hasan bin Ali bin Abi Thalib

Hasan adalah cucu Nabi Muhammad putra pertama Ali bin Abi Thalib dan Fathimah binti Muhammad. Hasan dilahirkan pada pertengahan bulan Ramadhan, tahun ketiga Hijriyah.

Berkat karakter Hasan yang baik dan sudah dikenal luas, maka ketika Ali memperkenalkan kepada publik bahwa Hasan adalah orang yang akan menggantikan posisinya sepeninggalannya nanti. Masyarakat Irak dan daerah-daerah lainpun bersumpah setia kepada Hasan sebagai pemimpin yang otoritatif atau sah⁷⁸.

Hasan bin Ali disumpah oleh Qais bin Sa'ad bin Ubadah, orang yang pertama bersumpah setia kepada Hasan dan juga dijadikan panglima perang oleh Hasan. Setelah itu sumpah setia terhadapnya diikuti oleh orang banyak. Peristiwa ini terjadi pada hari wafatnya Ali bin Abi Thalib pada bulan Ramadhan tahun 40 H⁷⁹. Akan tetapi, Mu'awiyah tidak memberikan sumpah setianya kepada Hasan karena melihat usianya yang masih muda sebagai salah satu alasannya, dan Muawiyah pun telah menetapkan Yazid sebagai putra mahkota setelahnya dan menyerahkan kepemimpinan rakyat kepada sang putra yang masih muda serta meminta kepada semua orang untuk bersumpah setia kepada Yazid⁸⁰. Oleh karena itu, terjadilah perang antara Hasan melawan Mu'awiyah.

Saat berlangsungnya peperangan, Mu'awiyah mengirimkan mata-mata untuk memporak-porandakan barisan Hasan dengan cara menebarkan berita tentang telah disepakatinya perdamaian oleh Qais dengan Mu'awiyah. Sementara, sebagian mata-mata lain bertugas menebarkan isu lain bahwa Hasan telah berdamai dengan Mu'awiyah. Dengan ini, tipuan Mu'awiyah berhasil dan Hasan

⁷⁸ Rosul Ja'farian. *Sejarah Islam; Sejak Wafat Nabi SAW Hingga Runtuhnya Dinasti Bani Umayyah (11-132 H)* judul asli *History Of The Caliphs: From The Death of The Messenger (s) to The Decline of The Umayyad Dynasty 11-132 AH* terj. Ilyas Hasan. (Jakarta: Lentera, 2009) hlm.424

⁷⁹ Ibnu Katsir, *Al-Bidayah Wan Nihayah; Lok.Cit.* hlm. 535

⁸⁰ Lajnah At-Tahrir, *Lok.Cit.* hlm. 262

terkena tusukan tombak. Akhirnya, kedua kelompok itu mencapai kata sepakat berdamai dengan syarat-syarat yang diajukan oleh Hasan⁸¹. Mu'awiyah menerima syarat-syarat tersebut yang seluruhnya bertujuan untuk menjaga keutuhan Islam, khususnya keselamatan orang-orang Islam *Syi'ah*. Dengan nota kesepakatan itu, perang pun berhenti.

Mu'awiyah memandang bahwa eksistensi Hasan merupakan penghalang baginya. Karena inilah, Mu'awiyah menggunakan berbagai metode jahat untuk membunuh Hasan. Pada akhirnya Hasan bin Ali tewas pada tanggal 28 Shafar 50 H akibat diracun. Jasat beliau dimakamkan di Baqi, Madinah.

Setelah kepergian Hasan, warga Islam *Syi'ah* di Kufah menulis surat kepada adik Hasan yaitu Husain bin Ali dengan maksud untuk menghiburnya. Mereka menganggap kepergian Hasan sebagai tragedi bagi umat Islam, khususnya bagi muslim *Syi'ah*.

Ini menunjukkan bahwa sekitar 50 H *Syi'ah* sudah eksis dan bahkan kata "*Syi'ah*" sudah digunakan. Mereka berbicara tentang Hasan bahwa mereka menyebut Hasan dengan gelar "*Alamul Huda dan Nurul Bilad.*" Gelar ini mengandung arti seseorang yang akan diharapkan menegakkan agama dan mengembalikan sifat yang baik bagi manusia⁸².

3). Husain bin Ali bin Abi Thalib

Dalam *A'lamul Wara* karya Thabarsi, mengatakan bahwa pada hari ketiga bulan Sya'ban, tahun ke-empat Hijriah, lahirlah putra kedua Ali dengan Fathimah⁸³.

Ketika kendali kepemimpinan berada dalam genggamannya Mu'awiyah, Husain melihatnya sengaja memanfaatkan kekuatan yang terselubung dalam Islam

⁸¹ Syarat-syarat yang diajukan Hasan adalah:

1. menghargai dan menjaga darah kaum *Syi'ah* dan tak menghilangkan serta mengenyampingkan hak-hak mereka
2. berhenti mencaci-maki Imam Ali
3. hendaknya Mu'awiyah membagikan uang sebesar satu juta dirham kepada anak-anak yatim dalam perang Jamal dan Shiffin
4. Imam Hasan tak akan memanggil Mu'awiyah dengan sebutan "Amirul Mukminin"
5. hendaknya Mu'awiyah beramal sesuai dengan Kitabullah dan sunnah Rosul SAW
6. hendaknya Mu'awiyah tak menunjuk siapapun sebagai kholifah setelahnya.

Lihat *ibid.* hlm. 266

⁸² Rosul Ja'farian. *Sejarah Islam, op cit.* hlm. 472

⁸³ Dikutip dari Lajnah At-Tahrir, '*Sejarah Singkat 14 Maksum*', Jilid I *Op.Cit.* hlm. 281

untuk menghancurkan fondasi kesatuan umat Islam. Untuk merealisasikan tujuannya, Mu'awiyah mencurahkan segala upaya. Pemerintahan yang destruktif ini telah membuat marah dan sangat menyakiti Husain. Namun, beliau memiliki kemampuan untuk menghadapi dan menghimpun kekuatan untuk menghancurkan pemerintahan Mu'awiyah serta menurunkannya dari kursi kepemimpinan.

Pada saat Mu'awiyah menuntut semua orang untuk bersumpah setia kepada Yazid, puteranya, Husain menolaknya dengan tegas dan takkan pernah rela bersumpah setia kepada Yazid serta menolaknya sebagai putera mahkota. Kadangkala, Husain mengeluarkan kata-kata keras yang ditunjukkan kepada Mu'awiyah atau melayangkan surat kemarahan kepadanya⁸⁴. Sedangkan Mu'awiyah tidak memaksa Husain untuk membaiat Yazid dan kondisi itu terus berlangsung hingga Muawiyah wafat. Hal inilah yang melatarbelakangi terjadinya tragedi Karbala. Peperangan dalam tragedy tersebut diakhiri oleh tewasnya Husain. Kepala Husain dipenggal oleh Syimr bin Dzil Jausyan. Peristiwa itu terjadi tepat pada tanggal 10 Muharram 61 H.

Dari satu sudut, gerakan Husain dalam peristiwa karbala adalah sebuah kebangkitan melawan rezim yang menyimpang dari ajaran Islam, korup dan menindas yaitu pemerintahan Yazid bin Mu'awiyah. Tetapi kandungan esoterisnya benar-benar menyimpan gerakan yang lebih besar lagi, yaitu gerakan melawan kebodohan, degradasi moral dan kerendahan budi pekerti. Secara kasat mata, tampak bahwa Husain berjuang melawan Yazid, tetapi kenyataannya, perjuangan besarnya yang monumental adalah melawan kebodohan, kemaksiatan dan degradasi moral, walaupun bukan berarti perjuangannya yang lebih pendek melawan Yazid tidak bermakna⁸⁵.

4). Ali Zainal Abidin bin Husain

Setelah kejadian Karbala, Ali Zainal Abidin menjadi pengganti Al-Husein sebagai pemimpin umat dan sebagai penerima wasiat Nabi yang ke-empat. Ketika Ali bin Abi Thalib memegang kendali pemerintahan, beliau menikahkan Husein dengan seorang putri Yazdarij, anak Syahriar, anak kiswa, raja terakhir kekaisaran Persia yang bernama Syahar Banu. Dari perkawinan yang mulia inilah Ali Zainal

⁸⁴ Lajnah At-Tahrir, *Ibid*, hlm. 286

⁸⁵ *Ibid*. hlm. 4

Abidin dilahirkan. Nama lengkap dia ialah Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dalam buku *Al-Ithaf bi Hubb Al-Asyraf*, menjelaskan bahwa pemimpin *Syi'ah* keempat ini lahir pada 38 H dan diracun oleh Walid bin Abdul Malik pada tahun 94 H⁸⁶.

Berbeda dengan kakeknya, Ali dan pamannya, Hasan dan bapaknya, Husain, ia tidak mempunyai ambisi sedikitpun terhadap permasalahan politik pada saat itu. Sepanjang sejarah hidupnya Ali tidaklah pernah tercatat bahwa ia mengajukan tuntutan ataupun menggerakkan pemberontakan terhadap kekuasaan yang ada pada saat itu sampai kepada masa wafatnya. Tetapi jabatan kekuasaan tertinggi Islam bagi aliran *Syi'ah* berpangkal pada dirinya⁸⁷.

Banyak tokoh-tokoh *Syi'ah* yang semasa berpandangan lain tentang dirinya, Ibn Syihab Al-Zahri, seorang tokoh *Sunni* yang mengungkapkan kepribadian Ali ibn Husain dengan kalimat: “*Saya belum menyaksikan seseorang yang lebih ahli dalam bidang hukum daripada Ali ibn Husain. Tetapi ia sedikit sekali berpegang pada hadits*”⁸⁸. Jadi keahlian Ali ibn Husain itu dalam bidang hukum lebih banyak berpegangan kepada ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur'an.

5). Muhammad Al-Baqir bin Ali

Muhammad al-Baqir sering dikenal dengan panggilan *Abu Ja'far* ataupun *Al-Baqir* dengan makna yang luas ilmunya. Ia lahir di Madinah dan wafat diracun pada tahun 117 H dalam usia 73 tahun.

Selama 34 Tahun al-Baqir berada dalam perlindungan dan didikan ayahnya, Ali Zainal Abidin. Selama hidupnya Baqir tinggal di kota Madinah dan menggunakan sebagian besar waktunya untuk beribadah guna mendekatkan diri kepada Allah *Swt.* serta membimbing masyarakat ke jalan yang lurus.

Sama seperti ayahnya, Ali Zainal Abidin, Baqir tidak pernah mengajukan tuntutan atas kekuasaan ataupun menggerakkan sikap pemberontakan atas kekuasaan yang ada pada masanya sampai kepada masa wafatnya yakni pada masa pemerintahan khalifah Hisyam dari Daulah Bani Umayyah.

⁸⁶ Dikutip dari Rosul Ja'farian. *Sejarah Islam: Op.Cit.* hlm. 635

⁸⁷ H. M. Joesoef Sou'yb, '*Syi'ah: Studi Tentang Aliran-Aliran dan Tokoh-Tokohnya*', Jakarta: Al-Husna Zikra, 1997, hlm. 28

⁸⁸ *Ibid.* hlm. 29

Diantara kata-kata hikmahnya ialah:

- a. Tidak ada sesuatu pun di dunia yang lebih menolong selain dari berbuat baik terhadap saudara
- b. Seburuk-buruk teman itu adalah orang yang selalu mendekatkan diri kepadamu ketika kau kaya dan menjauhimu ketika kau papa.⁸⁹

6). Ja'far Shodiq bin Al-Baqir

Ja'far Shodiq, putra Al-Baqir, adalah cicit Ali Zainal Abdin. Ibunya adalah cicit Abu Bakar yang dilahirkan di Madinah pada 7 Rabi'ul Awal 53 H (699/700 M) yakni pada pemerintahan Abdul Malik putra Marwan. Ja'far berkembang menjadi satu diantara ilmuwan Islam terbesar yang mengabdikan hidupnya bagi perkembangan kerohanian dan kecerdasan masyarakat.

Pendidikannya di Madinah menarik orang dari seluruh dunia Islam, diantara muridnya ialah Malik (pendiri mazhab Maliki) dan Abu Hanifah (pendiri mazhab Hanafi). sekolah ini yang menduduki tempat yang tinggi diantara lembaga pendidikan Islam pada masa permulaan Islam. Lebih dari 4000 siswa yang mengikuti sekolah ini⁹⁰. Ja'far Shodiq lebih memilih untuk tinggal di rumah dan meyibukkan diri di dalam mengajar dan mendidik rakyat⁹¹. Sehingga dapat dikatakan bahwa zaman dimana Ja'far hidup adalah sebuah zaman dimana terjadi peperangan di dalam bidang pemikiran, pendapat dan keyakinan.

Ja'far juga terkenal keahliannya dalam menjelaskan hadis Nabi yang asli satu demi satu. Berdasarkan kebenaran dan kejujurannya dalam mengungkapkan hadits, beliau diberi gelar *shodiq* (orang yang terpercaya) boleh kaum muslimin.

Pemimpin besar *Syi'ah* ini wafat di Madinah pada 756 M dan dimakamkan di Baqi. Kemudian kedudukan beliau digantikan oleh putranya, Musa Al-Kadzim.

7). Musa Al-Kadzim bin Ja'far Shadiq

Musa al-Kadzim dilahirkan pada hari Ahad 7 Shafar 128 H di kota Abwa' antara Makkah dan Madinah, wafat pada tahun 183 H.

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 29

⁹⁰ Jamil Ahmad, '*Seratus Muslim Terkemuka*', Jakarta, Pustaka Firdaus, 1987, hlm. 77

⁹¹ Murtadha Muthahari. *Ceramah-ceramah Seputar Persoalan Penting Agama dan Kehidupan* judul asli *Bis Guftor* terj. Ahmad Subandi. (Jakarta: Lentera, 2000) hlm. 193

Musa Al-Kadzim adalah orang yang paling baik prilakunya dimasanya dan termasuk ‘ulama besar yang dermawan. Beliau sering mendatangi orang-orang miskin. Waktu-waktu malam dilewati dengan meletakkan uang, tepung gandum dan kurma ke dalam wadah yang kemudian beliau kirimkan kepada orang-orang miskin kota Madinah, dalam keadaan mereka tidak tahu dari siapa kiriman itu datang. Penduduk Madinah juga memberikan julukan kepadanya “*Zainal Mujtahidin*”⁹². Musa juga mendapat gelar “Al-Kadzim” karena sangat pemaaf dan penyantun.

Pemimpin *Syi'ah* ketujuh ini selama hidupnya menyertai kepemimpinan Abu Abbas As-Saffah, Abu Mansur Dawaniqi, Al-Hadi, Mahdi dan Harun ar-Rasyid. Selama kekuasaan kepemimpinan Al-Mahdi, popularitas Musa mulai muncul ke permukaan masyarakat yang menyebabkan banyak orang-orang yang secara sembunyi-sembunyi datang menghadap Musa untuk menuntut ilmu darinya. Mulailah penguasa pemerintahan pada waktu itu memata-matai Musa. Karena takut kehilangan kekuasaannya, Al-Mahdi menyuruh seorang untuk memindahkan Musa dari Madinah ke Baghdad dan dimasukkan dalam penjara⁹³. Atas sikap yang demikian, maka timbullah *peristiwa Al-fukh*⁹⁴.

8). Ali Ar-Ridho

Hari kesebelas, Dzulqo'dah 148 H, di rumah Musa Al-Kadzim, lahirlah Ali Ar-Ridho. Ibunya bernama Najmah, Ridho telah menerima jabatan kepemimpinan tahun 183 H yakni pada saat usianya 35 tahun.

Karena saat itu kelompok *Syi'ah* berjumlah besar, maka hal ini memberi petunjuk akan membahayakan struktur kekuasaan pemerintahan dan merupakan

⁹² Julukan ini diberikan oleh penduduk Madinah karena ketika beliau membaca Al-Qur'an dengan nada yang bagus. Bacaan Al-Qurannya membuat hati tersentuh dan menjadikan orang-orang yang mendengarnya menjadi menangis. Lihat *Ibid.* hlm. 212

⁹³ Lajnah At-Tahrir, *Lok.Cit*, hlm. 167.

⁹⁴ Peristiwa ini dipelopori oleh Husain bin Ali, salah satu tokoh Alawiyyin di Madinah. Karena kemarahannya yang memuncak terhadap penguasa Abbasiyyah, beliau meminta izin kepada Imam Al-Kadzim untuk melakukan perlawanan terhadap Al-Hadi. Bersama sekitar 3000 orang, beliau berangkat dari Madinah menuju ke Makkah.

Disuatu tempat bernama “Al-fukh”, mereka dihadang oleh pasukan Al-Hadi. Mereka dikepung dan diserang dari berbagai arah, maka syahidlah Husain bersama teman-temannya. Demikianlah peristiwa mirip karbala ini terulang. Seluruh kapala para syuhada dipenggal dan dibawa ke Madinah. Kepala-kepala mereka dipampang disebuah majelis dimana seluruh putera-putera Ali sedang berkumpul, termasuk Imam Al-Kadzim. Lihat Lajnah, *Ibid*, hlm. 169

ancaman berat terhadapnya. Oleh karena itu, Al-Ma'mun sebagai pemimpin Negara pada saat itu berpikir untuk menjadikan Ali Ar-Ridho sebagai putera mahkota dengan harapan bisa mengatasi dua kesulitan: *pertama*, mencegah pemberontakan keturunan Nabi Muhammad terhadap pemerintah sebab mereka akan diikutkan dalam pemerintahan itu sendiri. *Kedua*, menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan spiritual dan ikatan batin kepada imam⁹⁵. Saat itu Ridho meminta maaf karena menolak usul tersebut, tetapi akhirnya dapat dipengaruhi untuk menerima pewarisan. Ali Ridho menerima permintaan itu dengan syarat bahwa ia tidak mau mencampuri masalah pemerintahan atau dalam penunjukkan atau pemberhentian pejabat-pejabat pemerintahan. Kejadian ini terjadi pada tahun 200 H/814 M⁹⁶.

Al-Ma'mun menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan, karena berlangsungnya penyebaran paham *Syi'ah* begitu pesat. Akhirnya Al-Ma'mun meracuni Ali Ar-Ridho pada hari terakhir Shafar 203 H dengan usia kurang lebih 55 tahun.

9). Muhammad Al-Jawwad

Setelah Ali Ar-Ridho, maka yang menjadi pemimpin adalah putranya, Muhammad bin Ali Al-Jawwad, setelah sang ayah menunjuknya. Keunggulan dan kualitas terpuji mendapat kesempurnaan dalam dirinya. Dia lahir pada Ramadhan 195 H (811 M) di Madinah dan meninggal di Baghdad pada bulan Dzulqaidah 220 H (835 M). saat itu usianya dua puluh lima tahun. Periode suksesi dan imamahnya sepeninggal ayahnya berlangsung tujuh belas tahun. Ibunya dari kalangan sahaya yang bernama Sabika, warga Nubia⁹⁷.

Al-Makmun sangat sayang kepada Al-Jawwad karena di usianya yang muda memiliki kualitas atau nilai yang hebat dan karena beliau memiliki prestasi dalam filsafat dan sastra dan memiliki kematangan intelektual yang tak tertandingi oleh pakar-pakar di zaman itu. Oleh sebab itulah, Al-Makmun menikahkan Al-Jawwad dengan putrinya yang bernama Umm Al-Fadhl. Kemudian Al-Jawwad membawa

⁹⁵. M.H. Thabathaba'i, *Lok.Cit*, hlm. 236

⁹⁶. *Ibid.* hlm. 237

⁹⁷ Al-Mufid. *Sejarah Amirul Mukminin Ali bin Abi Tholib AS dan Para Imam Ahlulbait Nabi SAW*. Judul asli "*Kitab Al-Irsyad*" terj. Muhammad Anis Maulachela dan Ilyas hasan, Jakarta: Lentera, 2007, hlm. 637

putri Al-Makmun ke Madinah. Al-Makmun sangat menghormati dan memuji beliau serta memberinya kedudukan.

Ketika wafat, jasad beliau disemayamkan di pemakaman Quraisy di belakang kakeknya, Abul Hasan Musa bin Ja'far. Beliau wafat pada usia 25 tahun beberapa bulan. Dia dilukiskan sebagai "orang pilihan" dan "orang yang diridhai Allah" Beliau meninggalkan keturunan: yang putra adalah Ali, yang menjadi pemimpin sepeninggalannya, dan Musa; dan yang putri adalah Fatimah.⁹⁸

10). Ali Al-Hadi

Ali Al-Hadi menjadi pemimpin *Syiah* berkat sejumlah kualitas kepemimpinan yang melekat dalam dirinya, di samping berkat kesempurnaan kualitas terpuji dan kemampuan yang dimiliki. Fakta menunjukkan bahwa tak ada orang yang dapat menggantikan posisi ayahnya kecuali dia sendiri, karena ayahnya telah memperkuat dengan menunjuknya menjadi penguasa⁹⁹.

Ali lahir di Shurya, Madinah, pada pertengahan bulan Dzulhijjah 212 H (828 M) dan meninggal di Samarra' pada bulan Rajab 254 H (868 M). Beliau berada di Samarra' sepuluh tahun beberapa bulan sampai ajalnya tiba. Periode kepemimpinannya berlangsung tiga puluh tiga tahun.

Masa hidup Al-Hadi bersamaan waktunya dengan tujuh kholifah Abbasiyyah: Ma'mun, Mu'tasim, Watsiq, Mutawakkil, Muntasir, Musta'in dan Mu'taz. Pada masa Mutawakkil, kehidupan keturunan Ali di Hijaz telah mencapai keadaan yang begitu memprihatinkan sehingga wanita mereka tidak memiliki kain

⁹⁸ *Ibid.* hlm. 659

⁹⁹ Abul Qasim Ja'far bin Muhammad meriwayatkan kepadaku dari Muhammad bin Ya'qub dari Ali bin Ibrahim dari ayahnya dari Ismail bin Mihran yang menuturkan:

Ketika Al-Jawad meninggalkan Madinah menuju Baghdad pada kesempatan pertama dari dua kesempatan ke Baghdad, aku (Ismail bin Mihran) berkata kepadanya pada saat dia berangkat: "Semoga aku bias berkorban diri untuk anda. Setelah anda, siapakah imamnya?". Dia memalingkan wajahnya ke arahku. Dia tertawa, lalu berkata kepadaku: "Tahun ini tak seperti yang anda kira".

Ketika dia dipanggil untuk menghadap Al-Mu'tashim, aku datang menemuinya. Aku berkata kepadanya: "Semoga aku bias berkorban diri untuk anda. Anda berada diluar (jangkauan normal kami). Sepeninggal anda, urusan ini ada di tangan siapa?". Dia menangis hingga jenggotnya basah. Kemudian beliau berpaling ke arahku, lalu berkata: "Kali ini ketika tak ada rasa takut di hatiku, (maka perlu diketahui bahwa) urusan (imamah) sepeninggalku ada di tangan putraku yang bernama Ali". Lihat Al-Mufid, *ibid* hlm. 662 dikutip dari *Kitab Al-Kafi*, jilid I, h. 232, riwayat no.1

untuk menutupi diri. Banyak dari mereka hanya mempunyai kudung tua yang mereka pakai pada waktu sembahyang sehari-hari¹⁰⁰.

11). Hasan Al-'Askari

Al-Hasan bin Ali Al-Askari lahir di Madinah pada bulan Rabi'ul Akhir 232 H (846 M) dan wafat pada hari Jum'at 8 Rabu'ul Awwal 260 H (873 M). Beliau menjadi penguasa selama enam tahun.

Hasan Al-Askari ditunjuk menjadi pemimpin berkat sejumlah kualitas luar biasa dan menakjubkan yang dimilikinya dan karena dia berada di depan orang-orang pada zamannya dalam ilmu, kezuhudan, kesempurnaan pikiran, di samping maksum, berani, mulia dan tak terkira jumlah amalnya yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Semua kualitas tersebut menuntut dia untuk menjadi pemimpin.

Terdapat suatu tekanan yang sangat ketat karena penguasa pemerintahan pada saat itu mengetahui bahwa pemimpin *Syi'ah* ke 11 akan melahirkan putra yang merupakan Mahdi. Oleh karena itu, penguasa pemerintahan memutuskan untuk mengakhiri kepemimpinan kelompok Islam *Syi'ah* melalui segala cara yang dapat menutup pintu bagi ke-imamahan untuk selama-lamanya¹⁰¹.

12). Mahdi Al-Muntazar

Pada tanggal 15 Sya'ban 256 H, Al-Mahdi lahir¹⁰². Garis keturuna keluarga Al-Mahdi yang keberadaannya sebagai pemimpin Keduabelas dari deretan para keluarga Nabi yaitu Muhammad Mahdi bin Hasan Askari bin Ali bin Muhammad bin Ali ar-Rido bin Musa Al-Kadzim bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya Mahdi dari pihak ayahnya beliau keturunan Husain, sementara ibunya adalah keturunan Hasan dari pihak Fathimah binti Hasan, cucu ibu Al-Baqir, yaitu Muhammad bin Ali Zainal Abidin bin Husain¹⁰³.

¹⁰⁰. M. H, Thabathaba'I, *Lok. Cit*, hlm. 239

¹⁰¹ *Ibid*, hlm . 240

¹⁰² Muhammad Baqir Shadr. *Sang Pembebas: Imam Mahdi Sebagai Simbol Perdamaian Dunia* judul asli *Bahtsun Haula Al-Mahdi as* terj. Tim Al-Huda. (Jakarta: Al-Huda, 2007) hlm. 101

¹⁰³ *Ibid*. hlm. 120

Pada usia empat tahun, ia kehilangan ayahnya yang tercinta, setelah itu ia memasuki masa yang disebut dengan istilah 'kegaiban'. Mahdi mengalami 2 periode masa kegaiban¹⁰⁴, yaitu: *periode pertama*, berlangsung dari masa kelahirannya pada tahun 255-6 H/868-9 M¹⁰⁵ atau dari masa kematian ayahnya, Hasan Al-Askari, pada tahun 260 H/873 M hingga tahun 329 H/940 M. Selama waktu tersebut, meski Mahdi hidup dalam kegaiban sejauh publik diperhatikan, Mahdi tidak sepenuhnya terputus dari mereka. Eksistensi Al-Mahdi selama periode ini yang berlangsung selama kira-kira 74 atau 69 tahun dikenal sebagai *ghaybat-i shughra* (kegaiban kecil).

Selama kegaiban kecil tersebut, secara umum kelompok *Syi'ah* pada umumnya kehilangan kontak yang normal dengannya. Akan tetapi, hubungan ini tidak sepenuhnya terputus. Hubungan ini terpelihara melalui beberapa orang khusus yang disebut dengan istilah *bab* (perantara), *na'ib* (utusan) dan *wakil* (wakil). Melalui orang-orang inilah manusia menjalin kontak dengan pemimpin mereka¹⁰⁶, menanyakan persoalan-persoalan kepadanya dan meminta bantuannya dalam urusan-urusan mereka. Terkadang juga mereka biasa meminta bantuan material dari Al-Mahdi. Dalam hal lainnya, mereka meminta izin untuk pergi berhaji atau jenis perjalanan lainnya. Mereka akan meminta Mahdi berdoa untuk kesembuhan penyakit mereka atau berdoa bagi kelahiran bagi seorang anak bagi mereka. Al-Mahdi biasa menjawab permintaan-permintaan ini melalui berbagai belahan dunia muslim. Dalam melaksanakan semua tugas ini, ada individu-individu tertentu yang melaksanakan kehendak pemimpin. Ada masa-masa ketika permintaan dituliskan dalam surat-surat kepada pemimpin dan, karenanya, ia akan

¹⁰⁴Ibrahim Amini. *Imam Mahdi Penerus Kepemimpinan Ilahi; Studi Komprehensif dari Jalur Sunnah dan Syi'ah Tentang Eksistensi Imam Mahdi* judul asli *Al-Imam Al-Mahdi: The Just Leader of Humanity* terj. Arif Mulyadi dan R. Hikmat Danaatmaja (Jakarta: Al-Huda, 2002) hlm. 114

¹⁰⁵ Karena pada masa itu, satu hal yang sangat ditakuti oleh para penguasa dan membuat mereka resah ialah janji Allah akan munculnya Imam Mahdi yang berpotensi memusnahkan eksistensi mereka. Oleh karena itulah para penguasa yang hidup semasa dengan Imam Hasan Askari senantiasa mengawasi beliau dengan ketat untuk dapat membunuh setiap bayi laki-laki yang akan lahir dari keturunannya. Lihat karya Muhammad Taqi Mishbah Yazdi, *Iman Semesta: Merancang Piramida Keyakinan* judul asli *Amuzesye Aqatid* terj. Ahmad Marzuki Amin, Al-Huda, Jakarta, 2005, hlm. 330

¹⁰⁶ Ada empat wakil Imam yang terkenal dikalangan Syi'ah, mereka adalah:

1. Utsman bin Sa'id Al-Amri (w. 260 H/874 M)
2. Muhammad bin Utsman Al-Amri (w. 304 H/916 M)
3. Husain bin Ruh An-Naubakhti (w. 326 H/937 M)
4. Ali bin Muhammad Al-Samarri (w. 329 H/940 M)

Lihat Ibrahim Amini, *Op.Cit*, hlm. 119

menjawabnya dalam tulisan. ‘Catatan-catatan yang bertanda tangan’ ini darinya disebut sebagai *tawqi*¹⁰⁷.

Periode kedua, periode ini berlangsung dari tahun 329 H/940 M, bersamaan dengan berakhirnya perwakilan para sahabatnya yang terkemuka dan terpercaya, hingga masa ketika ia akan muncul dari kegaiban untuk memimpin manusia guna menegakkan keadilan dan persamaan di dunia. Periode kegaiban ini dikenal dengan *ghaybat-i kubra* (kegaiban besar). Kini tanggung jawab berat hukum-hukum dan perintah-perintah Islam terletak di pundak para ulama *Syi'ah* dan ulama yang akan mengeluarkan keputusan hukum dengan upaya dan usaha keras mereka dan menginformasikannya kepada kelompok Islam *Syi'ah*. Mereka, kelompok *Syi'ah*, pada gilirannya beramal berdasarkan keyakinannya ini yang akan mengungkapkan ketaan dari cinta mereka¹⁰⁸.

Kelompok Islam *Syi'ah* meyakini bahwa tujuan diutusnya Nabi Muhammad akan terwujud melalui pemimpin *Syi'ah* yang terakhir, yaitu Al-Mahdi. Dalam hal ini terlihat dari beberapa poin penting¹⁰⁹, yaitu:

Pertama, sebagian individu atau kelompok, yang memiliki kelebihan, keunggulan, dan dengan bantuan Allah *SwT*, berhasil menyingkirkan sebagian kendala yang menghambat proses berdirinya pemerintahan universal Tuhan, dan tersebarnya keadilan serta kedamaian pada bangsa-bangsa yang tertindas oleh para penguasa tiran dan mereka pun telah berputus harapan dari berbagai konsep dan metode yang berkuasa.

Kedua, berdirinya pemerintahan (*hukumah*) Tuhan dan meratanya keadilan dan kedamaian di seluruh penjuru dunia merupakan tujuan utama diutusnya Nabi terakhir, Nabi Muhammad dan agama dunia yang kekal.

Ketiga, bahwa jabatan ke-imamahan merupakan pelengkap kenabian dan realisasi falsafah ditutupnya kenabian.

Melihat beberapa faktor dari adanya perkembangan Islam *Syi'ah* dari periode ke periode berikutnya bahkan hingga saat ini pandangan *Syi'ah* terutama tentang gagasan pemikiran politiknya sangat berpengaruh terhadap peningkatan otoritas kekuasaan. Sehingga pada puncaknya pemikiran politik Islam *Syi'ah*

¹⁰⁷ *Ibid.* hlm. 116

¹⁰⁸ Muhammad Baqir Shadr, *Op.Cit*, hlm. 102

¹⁰⁹ Muhammad Taqi Mishbah Yazdi, *Op.Cit*, hlm. 323

dapat terus terealisasi ke dalam suatu kesatuan masyarakat yang disebut dengan *state*.

2.2. Sejarah Politik Kemunculan Islam *Sunni*.

Pada umumnya *Sunni* adalah nama bagi kelompok muslim pendukung *Sunnah* menurut terminologi ahli hadits, ahli kalam dan ahli politik.¹¹⁰ Dalam pengertian ahli politik, *Sunnah* ialah jejak yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. dan para *Khulafa' al-Rasyidin*.¹¹¹ Selanjutnya yang disebut dengan *Ahlussunnah* berarti penganut atau pengikut *Sunnah* Nabi Muhammad dan jemaah berarti sahabat Nabi. Jadi *Ahlussunnah wal Jama'ah* mengandung arti “penganut *Sunnah* nabi dan para sahabat Nabi Muhammad.¹¹²

Pada dasarnya terbentuknya institusi jamaah ini telah lahir pada masa kepemimpinan Abu Bakar. Terlepas dari golongan *Syi'ah* Ali, adanya sikap penentangan yang menolak terhadap pembaiatan Abu Bakar sebagai pemimpin mendorong terbentuknya jamaah.¹¹³ Penentangan ini sebagaimana yang dilakukan oleh Sa'ad bin Ubadah dan kelompoknya yang merupakan kandidat pemimpin paska wafat Nabi dari golongan Anshar di Saqifah bani Sa'adah. Namun pada akhirnya kelompok yang menentang tersebut berangsur-angsur memberikan baiat kepada Abu Bakar setelah mendapatkan pernyataan dari Umar bahwasanya kaum penentang harus bergabung dengan jamaah termasuk bergabungnya *Syi'ah* Ali setelah beberapa bulan lamanya.

Pada periode Umar, jamaah tidak menghadapi problem. Bukan kali pertama bila pada periode pemimpin Islam kedua Umar, jamaah ini terjadi penentangan atau konflik sehingga jamaah pun terpecah. Namun pada saat periode kepemimpinan ketiga Usman, umat Islam mulai terkotak-kotak hal ini disebabkan bahwa Usman tidak patut dan telah melakukan kesalahan dan penyimpangan.

¹¹⁰ Achmad Rodli Makmun, '*Sunni dan Kekuasaan Politik*', STAIN pro Press, Ponorogo, 2006, hlm. 10.

¹¹¹ Jalal Muhammad Musa, *Nasy'at al-Asy'ariyah wa Tathawwuruh*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Lubhani, 1975), 15. Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzhahib al-Islamiyah Fi al-Siyasah Wa al-'Aqidah*, (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabiah, tt), 160. Bandingkan, Hamed Enayat, *Reaksi Politik Sunni dan Syi'ah Pemikiran Politik Islam Modern Menghadapi abad ke-20*, ter. Asep Hikmat, (Bandung: Pustaka, 1988), hlm. 8. Lihat juga Achmad Rodli Makmun, *Ibid*, hlm. 10

¹¹² Yusran Asmuni, *Ilmu Tauhid*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1996, hlm. 121.

¹¹³ Rasul Ja'farian, '*Sejarah Islam: Sejak wafat Nabi Saw hingga runtuhnya Dinasti Bani Umayyah*', Penj. Ilyas Hasan, cet 2, Lentera, Jakarta, 2009, hlm. 280.

Meski demikian, entah kenapa mereka tidak ada niat untuk membunuhnya. Mereka juga menilai Usman tidak memenuhi syarat untuk memegang jabatan khalifah. Usman tidak pernah diterima atau mendapat pengakuan dari rakyat pada umumnya.¹¹⁴ Namun orang Damaskus dan Bani Umayyah tetap mendukung dan memandang bersih Usman. Mereka ini kemudian membentuk kelompok pendukung Usman atau yang disebut Usmaniah (kelompok ini juga mendapat sebutan "*Sufyaniyah*," "*Nabitah*," dan "*Nawasib*").¹¹⁵ Sejarah mencatat bahwa kelompok ini juga kelompok anti-*Syi'ah*.

Sejak abad ketiga, kelompok Usmaniah yang berangsur berganti nama menjadi *Ahlussunah wal-Jamaah*, setuju dan mendukung Ali. Namun demikian jamaah tetap eksis sampai periode Umar dan periode pertengahan pemerintahan Usman.¹¹⁶ Baru setelah itu jamaah mengalami fragmentasi atau disintergrasi. Sampai pada periode Muawiyah terbentuk lagi jamaah yang dengan manuver dan kekuatannya melakukan aksi-aksi menekan dan menindas segala bentuk oposisi. Namun tentu saja basis jamaah ini beda dengan basis jamaah sebelumnya. Mereka jamaah ini berbaiat kepada Ali sesuai dengan persyaratan baiat yang sah. Kaum Muhajirin dan Anshar berikrar setia kepada Ali bin Abi Thalib.

Munculnya pemberontakan pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib (35-40 H/565 M), umat Islam mulai terpecah ke dalam beberapa kelompok politik yaitu, *Syi'ah*, *Khawarij* dan *Umayyah*.¹¹⁷ Embrio adanya sifat pro dan kontra terhadap pemerintahan Ali bin Abi Thalib mengawali lahirnya berbagai paham keagamaan bahkan politik. Secara politik term *Sunni* atau ahli Sunnah dan Jamaah ini terlihat timbul sebagai reaksi terhadap kelompok *Khawarij* dan *Syi'ah*. Sehingga dapat penulis nilai bahwa keberadaan *Sunni* bukan hanya permasalahan yang ada pada sebatas pemahaman keagamaan saja tetapi merupakan kelompok baru yang menciptakan garis tengah diantara pertikaian kelompok *Syi'ah* dan *Khawarij*.

Berkaitan dengan adanya kelompok baru yang melepaskan diri dari pertikaian politik antara *Syi'ah* dan *Khawarij*, Abu Zahrah dalam bukunya *Tarikh*,

¹¹⁴ Tarikh Yahya ibn Mu'ayn, jil. 2, hal. 238. Lihat juga Rasul Ja'farian, *Ibid*, hal. 281.

¹¹⁵ Rasul Ja'farian, *Ibid*, hlm. 281.

¹¹⁶ Ar-Risalah an-Nabitah dar-Rasa'il al-Jahizh (ar-Rasa'il al-Kalamiyah), hal. 239. Lihat juga Rasul Ja'farian, *Ibid*, hlm. 281.

¹¹⁷ Achmad Rodli Makmun, *Lok.Cit*, hlm. 11.

mengatakan bahwa ada segolongan ulama di Madinah, di bawah pimpinan Abdullah bin Umar di Basrah, Kufah dan Damaskus yang menarik diri dari konflik politik praktis dan mencurahkan minat mereka untuk menekuni pengkajian masalah-masalah agama yang difokuskan pada persoalan-persoalan hukum dan pengertian yang luas. Dengan demikian, *Sunni* adalah semua muslim yang tidak mengatakan secara jelas bahwa ia adalah pendukung *Syi'ah* atau *Khawarij*, tanpa harus mengatakan bahwa ia pengikut atau mengikuti suatu paham atau golongan tertentu.¹¹⁸

Dalam hal ini penulis menilai bahwa kemunculan kelompok politik *Sunni* tidak terlepas dari adanya gerakan Jama'ah yang mendukung penguasa Islam yang sah yaitu Abu Bakar melalui musyawarah di Saqifah. Ketika ada gerakan lain yang di luar jamaah yang sah ini maka gerakan tersebut merupakan bentuk pemberontakan terhadap institusi negara yang sah. Akan tetapi kelompok *Sunni* juga memiliki fase-fase tertentu dalam pandangan politiknya mengenai jamaah tersebut yakni, berkenaan dengan kekuasaan fase pertama atau kepemimpinan yang disebut dengan istilah '*Khulafaur Rasyidin*' atau dengan artian pemimpin pengganti Nabi dan kepemimpinan inilah yang mereka anggap sah dan mendapatkan legitimasi menurut prinsip-prinsip hukum.¹¹⁹ Di antara para pemimpin yang mereka sebut sebagai pemimpin Jama'ah adalah fase pertama Abu Bakar, Umar, Usman dan kemudian Ali bin Abi Thalib.

Seorang ilmuwan Barat Antony Black memiliki pendapat yang berbeda tentang awal kemunculan kelompok *Sunni* atau yang biasa disebut dengan *Ahlusunah Waljamaah*. Black mengatakan bahwa munculnya pemikiran politik kelompok *Sunni* ini dibentuk pada masa pemerintahan Dinasti Umayyah akhir hingga awal periode Dinasti Abbasiyah. Sebab, fondasi terbentuknya pemikiran Islam *Sunni* ini didirikan di atas prinsip pengembangan syariat (fiqih). Black menjelaskan:

"Tahap pertama adalah mengumpulkan, menyortir, dan menulis ulang hadis-hadis Nabi, untuk membentuk, setelah Al Qur'an, sumber data yang otoritatif bagi praksis Islam (terutama antara 720-770). Hadis merupakan ucapan dan tindakan Nabi dan para sahabatnya. Hanya

¹¹⁸ Abu Zahrah, *Tarikh*, hal. 241. Lihat juga Musa, *Nasy'at*, hal. 18. Dikutip dari Achmad Rodli Makmun, *Ibid*, hlm. 11.

¹¹⁹ Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 126.

sedikit riwayat yang dapat dipercaya yang bertanggal sebelum 730. Beberapa didasarkan atas praktik-praktik populer dan administrative dari akhir periode Umayyah".¹²⁰

Black menambahkan bahwa para ulama di masa awal sering bersikap kritis kepada penguasa Umayyah berdasarkan ajaran moral, meskipun mereka menerima prosedur yang ditempuh oleh Bani Umayyah menuju tampuk kekuasaan, dan mereka tetap menghormati Utsman. Bagaimanapun, kebanyakan hadis membicarakan masalah spiritual, hukum, dan moralitas pribadi; hanya sedikit yang menyinggung persoalan-persoalan politik. Sehingga salah satu masalah yang krusial adalah dimasukkannya masalah wewenang politik ke dalam prinsip *Ahlusunah Waljamaah*.

Kesimpulan yang menarik menurut Black terhadap *Ahlusunah Waljamaah* adalah bahwa mereka 'menggantikan khalifah menurut pandangan satu atau sekelompok orang dengan khalifah menurut definisi hukum Islam (Crone dan Hinds, 1986: 1958). Keadilan didefinisikan secara independen oleh pemimpin politik atau otoritas Negara. Kenyataannya, yang terjadi adalah bahwa pengaturan agaman, sosial, dan ekonomi ditentukan dari bawah. Maka, lahirlah sebuah pandangan baru dan cukup orisinal tentang wewenang agama dan sosial.¹²¹

2.2.1. Perkembangan Politik Islam *Sunni*

Dalam hal ini, Black menuliskan bahwa perkembangan politik Islam *Sunni* terletak pada intelektual atau pemikirannya. Perkembangan pemikiran ini khususnya berangkat dari Timur, yaitu Khurasan, yaitu "satu daerah penting di Asia Barat yang tidak jatuh ke tangan *Syi'ah*" (Gibb, 1962:33). Gerakan pemikiran *Sunni* ini merupakan gerakan Teologi yang mengadopsi dari pemikiran Al-Asy'ari.¹²² Akan tetapi Asy'ari pun mengadopsi pemikirannya dari Asy-Syafi'i, salah satu imam besar bagi kelompok *Sunni*. Berikut adalah periode perkembangan pemikiran politik dalam Islam *Sunni*:

¹²⁰ Antony Black, "Pemikiran Politik Islam; dari Masa Nabi Hingga Masa Kini", Serambi, Jakarta, 2006, hlm. 76.

¹²¹ *Ibid*, hlm. 78.

¹²² *Ibid*, hlm. 164.

1). Al-Syafi'i.

Muhammad bin Idris atau yang biasa disebut juga dengan Al-syafi'i, beliau lahir di Gazza bagian Selatan dari Palestina pada tahun 150 hijriah atau tahun Islam.¹²³ Pada masa kekuasaan Dinasti Abbasiyah pemikiran Islam *Sunni* sangatlah diminati terutama dalam menetapkan aturan hukum negara pada saat itu sehingga muncullah empat tokoh yang pakar dalam mencermati hukum Islam yang disebut dengan istilah 'mazhab', empat tokoh tersebut yakni, mazhab Hanafi yang mengikuti Abu Hanifah yang berbasis di Irak; mazhab Maliki sebagai pengikut Maliki bin Anas yang berbasis di Madinah; mazhab Syafi'i yang mengikuti al-Syafi'i; dan mazhab Hanbali yang mengikuti Ibn Hanbal berbasis di Baghdad.¹²⁴

Pendekatan pemikiran politik Syafi'i merupakan pendekatan yang bisa diambil sebagai contoh mengenai proses intelektual Islam *Sunni* yang berkembang pada saat. Dalam jabatannya di pemerintahan Abbasiyah, Syafi'i pernah menjabat sebagai agen penguasa di Yaman pada masa kekuasaan Harun Ar-Rasyid. Akan tetapi dia diturunkan dari jabatannya bahkan sempat dipenjarakan oleh penguasa karena dianggap sebagai pemberontak negara serta mengemban paham *Sy'ah*.¹²⁵

Pada masalah kekuasaan yang bersifat yuridis, Syafi'i mereduksi ulang mengenai *Sunnah* agar bisa menetapkan mana yang syariat dan mana yang bukan tanpa memerlukan bantuan otoritas dari luar, maupun kodifikasi hukum yang disusun oleh khalifah. Dengan demikian Syafi'i berpendapat bahwa sumber hukum yakni hanya Al-Qur'an dan Hadis. Sebab ia mengemukakan pandangannya bahwa satu-satunya otoritas adalah milik Nabi Muhammad. Berikut pendapat Syafi'i mengenai beberapa faktor masalah yuridis yang sangat pelik.

Pertama, hadis yang bisa diterima hanyalah hadis-hadis diriwayatkan oleh serangkaian perawi yang jejaknya dapat ditelusuri hingga Nabi.

Kedua, dalam menghadapi teks-teks yang bersifat kontradiktif, Syafi'i bersikukuh bahwa seorang peneliti harus mempertimbangkan situasi ketika Nabi berbicara atau bertindak.

¹²³ Sirajuddin Abbas, 'Sejarah dan Keagungan Imam Syafi'i', dikutip dari Al Imam_Syafii_Wafat_204_H_.pdf. hlm. 1.

¹²⁴ Anthony Black, *Op.Cit*, hlm. 79.

¹²⁵ Sirajuddin Abbas, *Op.Cit*, hlm. 24.

Ketiga, beberapa pernyataan dimaksudkan untuk diterapkan secara umum, sementara yang lain hanya untuk kategori khusus. Analogi merupakan satu-satunya sumber hukum yang diterima oleh Syafi'i yang dapat memberikan jalan bagi penerapan argumentasi rasional.¹²⁶

Pada dasarnya gerakan yang diawali oleh Syafi'i ini terjadi antara 100 sampai 200 tahun setelah Nabi Muhammad wafat, dan baru diterima oleh masyarakat umum pada abad ke-10 dan ke-11. Akan tetapi untuk jangka panjang, gagasan itu sangat berpengaruh terhadap cara-cara Islam *Sunni* untuk memahami pesan-pesan Nabi Muhammad.

2). Al-Asy'ari.

Abu al-Hasan 'Ali Ibn Isma'il al-Asy'ari lahir di Basrah di tahun 873 M dan wafat di Bagdad pada tahun 935 M. pada mulanya ia adalah murid al-Jubba'I dan salah seorang terkemuka dalam golongan Mu'tazilah sehingga al-Husain bin Muhammad al-Askari al-Jubba'i berani mempercayakan perdebatan dengan lawan kepadanya.¹²⁷

Pengaruh paham Asy'ari ini terhadap kehidupan intelektual secara umum cukuplah signifikan. Akan tetapi paham ini menolak keras pemikiran filsafat bahkan menyingkirkannya. Sebab, bagi kelompok Asy'ari filsafat merupakan diskursus rasional atau dalam artian pemikiran yang menggabungkan antara logika dan agama dalam Teologi Islam sehingga harus dihindarkan. Bagi paham ini meyakini bahwa tidak ada hukum rasional maupun hukum alam yang dapat dipahami oleh manusia semata-mata melalui penalaran mereka sendiri.¹²⁸

Black mengungkapkan dalam bukunya bahwa kemunculan teori politik pada kelompok *Sunni* ini bermula pada awal abad ke-11 terutama doktrin pemikiran politiknya mengenai kekhalfahan. Black menuliskan:

"Sebuah teori politik yang cukup artikulatif dari kalangan ahli-Sunnah pada akhirnya muncul di paruh pertama abad ke-11. Doktrinnya mengenai kekhalfahan memuaskn dahaga komunitas agama yang sedang galau karena menurunnya harapan mereka secara drastis kepada lembaga kekhalfahan, seraya tetap memelihara legitimasi Abbasiyah sebagai pemimpin umat Islam. Empat khalifah pertama (*khulafa al-*

¹²⁶ Anthony Black, *Op.Cit*, hlm. 80-81.

¹²⁷ Harun Nasution, "*Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*", UI-Press, 2006, hlm. 66.

¹²⁸ Antony Black, *Op.Cit*, hlm. 165-166.

rasyidin) kini mendapatkan sebuah kategori khusus. Dorongan utama teori ini adalah melindungi kekhalifahan Abbasiyah dari alternatif-alternatif lain—*Syi'ah Imamiyah* atau *Syi'ah Ismailiyah*, khususnya dari keluarga Fatimiyah—yang mungkin tampil sebagai pemimpin sah di mata rakyat muslim."¹²⁹

Dari pernyataan Black tersebut di atas penulis menilai munculnya teori *Sunni* tentang Khalifah merupakan adanya pengaruh kekhawatirannya akan adanya pemikiran politik *Syi'ah* yang merupakan kelompok oposisi yang dianggap sangat membahayakan kekuasaan pemerintahan pada saat itu terutama dalam menghadapi keinginan rakyat akan adanya suatu model sistem pemerintahan Islam berdasarkan kepemimpinan para sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali.

¹²⁹ *Ibid*, hlm. 166-167.

BAB III KEKUASAAN POLITIK ISLAM SYI'AH

3.1. Imamah: Implementasi Kekuasaan Politik Islam Syi'ah Melalui Wasiat.

Pada dasarnya penulis menilai bahwa klasifikasi khusus dalam pemikiran politik Syi'ah tentang kekuasaan meliputi tiga paradigma politik, yaitu teologi politik, filsafat politik dan fikih politik. Ketiga paradigma tersebut sampai saat ini telah melalui beberapa era dalam perjalanan sejarahnya. Mulai dari abad klasik, tengah, hingga kontemporer atau modern. Namun keberadaan era pemikiran politik Islam Syi'ah ini terhitung sejak wafatnya Nabi Muhammad hingga munculnya pemerintahan Islam di Iran berkat revolusi Khomeini yang juga sebagai ulama Syi'ah.

Sepanjang era pergerakan politik Islam Syi'ah, kebanyakan tema dan diskursus politis selalu digagas di bawah pengaruh ilmu *kalam* (Teologi) tentang *wilayah* (kekuasaan), kekhalifahan, imamah (kepemimpinan), keadilan, *jabr* (determinasi), kebebasan, *ikhtiyar* (daya pilih), rasionalitas nilai baik-buruk, *sunatullah* (hukum cipta Tuhan) dan tema-tema lainnya.

Berkaitan dengan kekuasaan dalam konsep imamah, secara politik, kaum Islam Syi'ah mengatakan bahwa semua rumah kenabian dan ke-imamahan adalah amanat Tuhan dalam beberapa perkara, yaitu:

Pertama adalah *Tauhid*: Yakni penempatan ketauhidan Allah. Menyembah-Nya sebagai Tuhan yang Esa, menjauhkan kesyirikan dan jenis-jenisnya (syirik terang-terangan dan sembunyi-sembunyi dari masyarakat, juga meninggalkan sebagai bentuk buruk serta mendirikan shalat. *Kedua* adalah Keadilan: menegakkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, (QS. Al-Hadid: 25). *Ketiga* adalah Penyucian: pembersihan jiwa dan mewujudkan akhlak masyarakat yang baik, "Menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka al-Kitab (al-Quran) dan Hikmah (sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata." (QS. Al-Jumu'ah: 2).

Keempat adalah Kebebasan: bebasnya manusia dari belenggu penindasan dan penguasa, menciptakan jenis kebebasan seperti kebebasan bekerja, kebebasan berakidah, kebebasan hidup dan kebebasan berumah tangga dan lain sebagainya. *Kelima* adalah Persamaan: menciptakan persamaan dan persaudaraan, menjauhkan perbedaan, seperti perbedaan ras (warna kulit, kesukuan, dan lain-lain). *Keenam*

adalah Pembagian *Baitul mal*: Baitul mal berhubungan dengan seluruh kaum Muslim. Dengan persamaan membagikan harta tersebut kepada kaum Muslim. *Ketujuh* adalah Menciptakan ketertiban tugas: tidak seorang pun yang menjalankan tugas secara terbebani dan merasa disuap dan pada akhirnya menjadikan front yang kuat.¹³⁰

Dari keyakinan kaum *Syi'ah* di atas, kekuasaan ataupun ke-imamahan merupakan unsur terpenting bahkan wajib bagi seorang penguasa dalam menjaga amanah Tuhan tersebut baik dalam menjaga hubungannya dengan sang pencipta maupun dengan sesama makhluk (manusia).

Dalam cara yang sama bahwa kenabian menyiratkan serangkaian atribut dan kondisi, demikian juga penguasa, yang datang setelah Nabi, juga harus disertai dengan kualitas sosok pribadi tertentu. Kebutuhan ini timbul dari kenyataan bahwa *Syi'ah* menolak untuk menerima sebagai penguasa komunitas orang yang kurang dalam kualitas kunci keadilan, ketidakmungskinalahan, dan kepintaran/ke-pakar-an. Perintah yang tepat dari ilmu pengetahuan agama, kemampuan untuk memberitakan Hukum Allah *SwT* dan ketetapan-Nya dan untuk menerapkannya dalam masyarakat dengan cara yang tepat, dan, secara umum, untuk menjaga dan melindungi agama Allah, tidak ada seorang pun dimungkinkan karena tidak adanya sifat-sifat ini.¹³¹

Berikut ini penulis meletakkan beberapa pandangan politik dari tokoh Islam *Syi'ah* mengenai kekuasaan yakni, Al-Farabi, Khomeini, Murthada Muthahhari dan Muhammad Baqir Shadr.

1). Al-Farabi.

Dalam karyanya *Al Madinah Al-Fadhilah* (Kota Utama), yang ditulis oleh Abu Nashr Muhammad ibn Muhammad ibn Tarkhan ibn Al-Uzalagh Al-Farabi¹³² atau biasa yang disebut dengan Al-Farabi yang juga salah seorang pemikir politik berpendapat bahwa penguasa adalah imam¹³³. Sehingga menurutnya Kota utama adalah kota yang diperintah oleh penguasa tertinggi yang benar-benar memiliki berbagai ilmu dan setiap jenis pengetahuan.

¹³⁰ Abbas Rais Kermani, '*Kecuali Ali*,' Citra, Jakarta, 2006, hlm. 121-122.

¹³¹ M.T. Mishbah Yazdi, '*Imam Semesta*,' Al-Huda, Jakarta, hlm. 309.

¹³² Yamani, '*Filsafat Politik Islam; Antara Al-Farabi dan Khomeini*,' Mizan, Bandung, 2002, hlm. 51.

¹³³ Lihat Nanang Tahqiq, '*Politik Islam*,' Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 11

Dalam hal penguasa Al-Farabi juga menekankan adanya syarat yang wajib dimiliki oleh orang yang ingin menjadi penguasa. Al-Farabi menilai ada dua belas kualitas yang wajib dimilikinya yaitu,

1. Ia harus memiliki organ-organ tubuh yang sempurna, bebas dari kekurangan;
2. Ia harus memiliki pemahaman baik dalam menangkap segala sesuatu diutarakan kepadanya sesuai dengan maksud-maksud orang yang mengutarakannya;
3. Ia harus memiliki memoria tau ingatan baik dari segala sesuatu telah ia pahami, lihat, atau dengarkan;
4. Ia harus pandai, cerdas dan dapat menangkap indikasi paling halus sekalipun;
5. Ia harus memiliki artikulasi baik hatta memungkinkannya menjelaskan dengan sempurna hal-hal dalam pikirannya;
6. Ia harus mencintai pengetahuan dan belajar serta terbuka pikiran dan hatinya;
7. Ia harus cinta kebenaran, dapat dipercaya, dan membenci kebatilan dan pendustaan;
8. Ia tidak berhasrat besar atau berkecenderungan tinggi pada makanan, minuman, hubungan seksual, judi, dan bersenang-senang;
9. Ia harus bangga pada diri sendiri, mencintai kehormatan: bahwa karakternya tumbuh secara alami menuju sesuatu amat mulia;
10. Uang dan tujuan-tujuan duniawi lainnya harus diminimalisasi;
11. Ia harus secara alamiah mencintai keadilan, membenci penindasan, dan ketidakadilan sekaligus mempraktikkannya. Ia harus mendorong masyarakat bertindak adil dan memperlihatkan rasa ketidakadilan. Bersikap enggan ketika diminta berbuat ketidakadilan dan kejahatan, serta tidak keras kepala ketika diminta bertindak adil;
12. Ia harus bersemangat dan kuat untuk melakukan segala sesuatu ketika kesadarannya memintanya tanpa rasa takut atau lemah akal (Nader: 127, Walzer: 247-249).¹³⁴

¹³⁴ *Ibid*, hlm. 12

Pada sisi lainnya Al-Farabi juga menyadari bahwa mendapatkan sosok penguasa yang memiliki kualitas di atas sangatlah sulit. baginya orang yang memiliki kualitas seperti itu hanyalah dimiliki oleh nabi atau imam yang juga sebagai pemberi hukum. Sebab, hal itu dimungkinkan karena nabi menggariskan pendapat dan tindakannya untuk komunitasnya hanya berdasarkan pada wahyu Tuhan dan imampun menjalankannya sesuai dengan perintah nabi. Jelasnya, mereka (nabi dan imam) adalah orang-orang yang selain memiliki kesempurnaan fisik, mental dan jiwanya juga memiliki keahlian yang sempurna dalam kearifan teoretis dan praktis, yakni keahlian memerintah atau politik.¹³⁵

Al-Farabi juga menilai bahwa pemerintahan yang dipimpin oleh orang seperti halnya syarat kualitas di atas juga merupakan pemerintahan tertinggi; pemerintahan yang lainnya berkedudukan di bawahnya, dan berasal darinya. Dari situlah pemikiran Al-Farabi dengan menekankan terbentuknya kota utama haruslah dipimpin oleh penguasa utama agar mampu menciptakan pemerintahan yang menjadi tujuan umat manusia dalam mencapai kemakmuran dan kebahagiaan.

Akan tetapi dalam hal tersebut Al-Farabi juga mempunyai kualifikasi lain jika syarat kualitas penguasa di atas sulit didapati. Yaitu, karena tidak adanya seseorang yang memenuhi semua persyaratannya, seseorang yang memenuhi sebagian besar persyaratan (yang sangat diperlukan) ini dapat menjadi penguasa terbaik kedua. Jika tidak ada juga seseorang yang bisa menjadi penguasa terbaik kedua, sekelompok orang yang memenuhi semua persyaratan, dapat menjadi penguasa. Dan kalau ini memang tidak ada juga, maka seorang atau dua orang filosof atau lebih--yang mampu mengikuti, menafsirkan, mengembangkan, dan menerapkan hukum dan adat yang telah dimapankan oleh penguasa (utama) sebelumnya, sesuai dengan situasi yang baru--dapat diangkat menjadi penguasa.¹³⁶ Sebab, al-Farabi mengemukakan alasannya bahwa seorang failasuf (filosof) dengan hak menjadi pemimpin dijelaskan melalui konsepsinya mengenai Intelek Aktif. Hanya nabi dan failasuf yang dapat memiliki Intelek Aktif, dan lantaran mereka saja yang memiliki Intelek Aktif, dus hanya nabi dan failasuf yang dapat menjadi pemimpin kota atau negara (Nader:125, Walzer: 145-147).¹³⁷

¹³⁵ Yamani, *Op.cit*, hlm. 62.

¹³⁶ *Ibid*, halm. 64.

¹³⁷ Nanang Tahqiq, *Op.cit*, hlm. 14.

Dengan demikian berdasarkan uraian sederhana Al-Farabi tentang penguasa kota utama, dapat disimpulkan bahwa Al-Farabi memang mempercayai kemungkinan kota-kota utama, yaitu kota-kota yang memiliki dengan memadai sebagian ciri 'kota-kota yang benar-benar utama', yang dipimpin oleh penguasa-penguasa utama, tanpa mesti menghindarkan diri dari ciri-ciri unggul dan khas kota seperti ini dalam kaitannya dengan kota-kota lain. Bahkan Al-Farabi pun menyatakan bahwa jika tidak dapat ditemukannya syarat bagi penguasa yang telah diuraikan di atas hingga pada kualifikasi lainnya maka negara atau kota tersebut akan musnah.¹³⁸

2). Al-Khomeini.

Salah seorang ulama sekaligus pemikir politik Islam *Syi'ah* Al-Musawi Al-Khomeini, memiliki pendapat yang serupa dengan Al-Farabi. Menurutnya, semua Muslim tahu bahwa Islam merupakan agama yang memiliki seperangkat hukum yang berkenaan dengan masalah-masalah sosialserta harus dilaksanakan oleh kaum muslim sebagai suatu kesatuan sosial. Untuk menjadikan pelaksanaan hukum-hukum itu efektif, diperlukan kekuasaan eksekutif. Menurutnya pula, diwajibkan kaum Muslim untuk menaati pemimpin (*ulu al-amri*), di samping Allah *SwT* dan utusan-Nya berarti diwajibkannya kaum Muslim membentuk pemerintahan. Sebab, menurutnya, tak ada gunanya suatu peraturan tanpa adanya kekuasaan eksekutif yang memaksakan pelaksanaan hukum Islam, khususnya sebagian daripadanya yang merupakan kewajiban.¹³⁹

Dalam pernyataannya Khomeini juga memandang bahwa imam merupakan pemegang kekuasaan eksekutif, yang fungsinya adalah menerapkan hukum-hukum Tuhan dan bukan saja menjelaskannya seperti yang dipahami oleh interpretasi tradisional. Setelah gaibnya pemimpin Kedua Belas (imam *Syi'ah*) ini, semua tanggung jawab dan kekuasaan lain Nabi berpindah ke ulama, dengan pengecualian hak istimewa menerima wahyu Tuhan. Kontribusi paling berani dari Khomeini ialah mengenai siapa yang berhak memegang kekuasaan dalam suatu negara. Khomeini menegaskan bahwa esensi negara bukanlah terletak pada konstitusinya, dan juga bukan pada komitmen penguasanya untuk mengikuti

¹³⁸ Yamani, *Op.cit*, hlm. 65.

¹³⁹ *Ibid*, hlm. 116.

syariah, melainkan semuanya bergantung pada kualitas khusus pemimpinnya. Dalam hal ini Khomeini beranggapan bahwa kualitas khusus ini hanya dapat dipenuhi oleh *faqih*.¹⁴⁰

Khomeini menjelaskan,

"Nalar juga menetapkan bahwa kualitas-kualitas seperti ini adalah niscaya. Pemerintahan Islam adalah pemerintahan (berdasarkan) hukum, bukan pemerintahan sewenang-wenang seseorang atas rakyat, bukan pula dominasi kelompok tertentu atas rakyat. Jika penguasa tak mengetahui isi hukum, maka dia tak patut memerintah. Karena jika dia mengikuti pernyataan dan keputusan pihak lain, kemampuannya memerintah menjadi berkurang. Namun, jika sebaliknya dia tidak mengikuti bimbingan seperti itu, dia tidak mampu memerintah dengan benar dan tidak mampu menerapkan hukum Islam. Sudah merupakan prinsip yang disepakati bahwa '*faqih* memiliki otoritas atas penguasa'. Kalau penguasa menganut Islam, tentu saja dia harus tunduk kepada *faqih*, dan bertanya kepada *faqih* soal hukum dan aturan Islam agar dapat menerapkannya. Dengan demikian, sejatinya penguasa adalah *faqih* itu sendiri, dan resminya yang berkuasa itu *faqih*, bukan mereka yang berkewajiban mengikuti bimbingan *faqih* lantaran mereka tak tahu hukum".¹⁴¹

Dari adanya pernyataan Khomeini di atas dapat penulis ketahui bahwasanya kualitas yang beliau nyatakan antara mengetahui hukum dan bersikap adil bagi seorang penguasa merupakan suatu hal yang wajib dimiliki, khususnya oleh seorang *faqih*. Dari alasan itulah Khomeini memunculkan konsep politiknya tentang *Wilayah al-Faqih* atau kepemimpinan ulama. *Wilayah al-Faqih* ini merupakan suatu penegasan bahwa penguasa haruslah lebih mengetahui hukum dibandingkan orang lain, sebab dilain halnya terdapat beberapa asumsi tentang kekuasaan para *faqih* atau ulama yaitu,

1. Hukum merupakan segalanya bagi negara, dan
2. Penguasa tidak hanya mengurus soal-soal politik, tak juga hanya mengurus soal penerapan hukum. Penguasa mengurus segala yang berkenaan dengan hukum, termasuk pengetahuan tentang hukum dan integritas hakim.¹⁴²

¹⁴⁰ *Ibid*, hlm. 124.

¹⁴¹ Hamid Algar, '*Islam and Revolution*', KPI ltd, London, Melbourne and Sidney, 1985, hlm. 60. Lihat juga Yamani, *Ibid*, hlm. 124-125.

¹⁴² *Ibid*, hal. 125.

Mengenai konsep *wilayah al-faqih*, Khomeini berupaya keras untuk mencatat dan menerapkannya pada negaranya, yaitu Republik Islam Iran dengan konsep kepemimpinan *wilayah al-faqih*, atau pemerintahan para ulama. Konsep yang berhasil dimodifikasi ini menyentuh ketiga sendi kekuasaan dalam sistem republik yang juga meliputi institusi-institusi yang biasa disebut sebagai Trias Politika. Menurutnya, ada batas-batas, sebagaimana diatur menurut konsep Trias Politika, yang di dalamnya kekuasaan eksekutif sepenuhnya ditundukkan terhadap kekuasaan legislatif. Dengan demikian pula, kekuasaan yudikatif mempunyai batas-batasnya sendiri yang membuat mereka tidak leluasa untuk menerapkan hukum Islam.¹⁴³

Pada hakikatnya wacana politik Islam khususnya perihal kepemimpinan telah banyak dipengaruhi oleh sejarah yang panjang dari ketidakcocokan dalam masalah teologis antara ulama *Syi'ah* dan *Sunni*. Pemikiran dalam politik Islam *Syi'ah* merupakan teori politik Islam yang orsinil dan tertua, pada dasarnya bersifat teologis. Hal ini dikarenakan yang menjadi masalah utamanya adalah soal kepemimpinan. Karakteristik dari pemimpin yang sah dan metode yang benar dalam pengindentifikasian dan penunjukkannya.¹⁴⁴

Pada pemikiran Islam *Syi'ah* tidak membatasi isu-isu kepemimpinan hanya dalam wacana politik dan hukum saja, akan tetapi kepemimpinan bagi mereka justru hal yang bersifat prinsipil sebagai komponen yang fundamental dari teologi Islam. Kepemimpinan dalam bentuk imamah adalah titik fokus dari aspek pemikiran politik tersebut dan banyak buku yang telah mereka tulis mengenai topik ini oleh para pemikir-pemikir *Syi'ah* bahkan dari aliran Islam lainnya.

Kaum *Syi'ah Imamiyyah Itsna'Asyariyyah* berargumen, barang siapa memiliki kedudukan serta menduduki kursi kekuasaan dalam suatu masyarakat dan apabila ia ingin tidak masuk dalam waktu sementara atau temporal, maka tidak diragukan ia akan memilih pengganti untuk dirinya yang ditugasi memimpin dan mengelola masyarakat. Nabi Muhammad yang merupakan penguasa atas rakyatnya dalam negara Madinah tidak lupa dari persoalan ini bahwa setelah wafatnya nanti, masyarakat muslimin memerlukan pemimpin yang bersih untuk mengatur urusan mereka melalui undang-undang dan hokum Tuhan dan berupaya

¹⁴³ *Ibid*, hal. 127.

¹⁴⁴ Ahmed Vaezi. '*Agama Politik*', Citra, Jakarta, 2004, hlm. 62

memajukan tujuannya. Nabi Muhammad mengetahui bahwa rakyat yang hidup akan kuat dengan adanya penguasa yang terpelihara dari kesalahan. Karena itu, dapat dipastikan bahwa Nabi dengan semua kepedulian dan perhatiannya terhadap keteraturan dan kedisiplinan umum dan kelanggengan dasar Islam, mustahil tidak menunjuk wakil atau pengganti dirinya setelah beliau wafat.¹⁴⁵

Berdasarkan konsep tersebut di atas, *Syi'ah Imamiyyah Itsna'Asyariyah* berpendapat bahwa Ali bin Abi Thalib adalah orang yang ditentukan Nabi Muhammad untuk menjadi penguasa sebagai penerus tonggak kekuasaan atas rakyat setelah beliau wafat berdasarkan wasiat darinya. Mereka juga sepakat bahwa penguasa setelah Ali adalah keturunan Fathimah, yaitu berturut-turut al-Hasan, al-Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad al-Baqir, Abdullah Ja'far al-Shadiq, Musa al-Kazim, Ali al-Ridha, Muhammad al-Jawwad, Ali al-Hadi, Hasan al-Askari, dan anaknya Muhammad.¹⁴⁶

Seorang penguasa menurut aliran *Imamiyyah* dapat menguasai semua pengetahuan yang berhubungan dengan syariat dan hukum. Pengetahuan penguasa yang lengkap tersebut benar-benar nyata ada dalam dirinya, bukan dalam bentuk potensi dan bukan karena ia melakukan *ijtihad*. Keberadaan seorang pemimpin tidak hanya keniscayaan dalam menerangkan syariat dan menyempurnakan apa yang telah dilakukan nabi, tetapi juga merupakan keniscayaan dalam memelihara syariat agar tidak disia-siakan. Selain bertanggung jawab, penguasalah yang mencegah upaya penyimpangan dan penyelewengan terhadap hukum.

Selain itu, hal yang sangat esensial adalah hubungan kepemimpinan religius dengan kepemimpinan politis. Bagi orang *Syi'ah* pada kata imamah (yang secara khusus berarti kepemimpinan ruhaniah) juga terkandung makna wilayah (secara khusus berarti kepemimpinan politis). Dengan demikian, *ahl al-bayt* (keluarga Nabi) disamping memegang hak kepemimpinan politis juga menjadi rujukan dalam masalah-masalah keagamaan.

Perjuangan Khomeini secara umum bertujuan untuk merombak tatanan sosial, politik, dan ekonomi yang sudah berubah 180 derajat dari jalan kebenaran. Penggunaan sistem pemerintahan yang dilandasi oleh konsep kepemimpinan ulama

¹⁴⁵ Ibrahim Amini, *Semua Perlu Tahu*, Jakarta: Al-Huda, 2006, hlm. 100–101.

¹⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 102.

yang dipublikasikan secara umum oleh Khomeini, merupakan konsep yang dikembangkan dari keyakinannya. Partisipasi dari kalangan ulama untuk menentukan arah politik di Iran berangkat dari keyakinan bahwa Islam tidak memisahkan antara agama dan politik. Kedua-duanya merupakan satu kesatuan, sehingga peran ulama di kalangan masyarakat tidak hanya sebagai pembimbing ruhani, namun juga sebagai tokoh politik yang menentukan arah bangsa.

Berkaitan dalam hal Undang-undang Tuhan, Khomeini mengatakan dalam orasi politiknya sebagai berikut,

“Kita hidup di sebuah negara yang menganut sistem Republik Islam. Republik Islam adalah sebuah sistem negara yang pernah diterapkan oleh Rasulullah *Saw.* dan Imam Ali bin Abi Thalib *as.* Karena itu kita harus seperti mereka”¹⁴⁷

Dalam hal ini Khomeini bermaksud menjelaskan bahwasanya tujuan daripada undang-undang Tuhan tersebut berdasarkan akal yang merupakan keniscayaan dan keharusan untuk diimplementasikan dalam suatu negara Islam sebagaimana yang diterapkan oleh Nabi Muhammad dan Ali bin Abi Thalib.

A. *Wilayah al-Faqih* Dalam Pengertian Kekuasaan

Seperti yang telah dijelaskan dalam sub hasil penelitian mengenai pengertian *Wilayah* dalam pemikiran Khomeini yang mengungkapkan bahwa *Wilayah* atau *walayah* adalah kewenangan atau perwalian untuk memimpin dan diikuti oleh umat. Orang yang memimpinya disebut *wali* dan pengikutnya disebut *muwali*. Secara jelasnya bahwa yang dimaksud dengan *wilayah* oleh Khomeini di sini adalah kekuasaan Islam (*Imamah*) dalam ajaran *Syi'ah Ist'na Assyairiyah* atau Pengikut dan pecinta keluarga Rasul *Saw.* dan konsisten dalam mengikuti perintah dua belas Imam *Ma'sum*.

Secara bahasa arti *Wilayah Al-Faqih* memiliki beberapa definisi dan pengertian akan makna dalam substansi kata maupun kandungannya.

Ahmed Vaezi seorang dalam bukunya mengatakan bahwa:

¹⁴⁷ Haura Multimedia Indonesia, *Ibid*, Menit ke 1: 01:22

“Kata-kata *wali* dan *wilayat* mempunyai akar yang sama (*w-l-y*). dari arti utamanya yaitu *dekat dengan seseorang* atau *dengan sesuatu*, ditarik ke arti-arti umum seperti *mendapat tugas, memerintah, menjalankan otoritas*.¹⁴⁸

Dalam terminologi hukum Islam (*Fiqih*), istilah *wilayat* atau kekuasaan mempunyai beberapa cakupan penggunaan atau yang disebut dengan istilah politik *domain of power*, di antaranya sebagai berikut:

a. *Wilayat al-Qaraba*.

Tipe otoritas *wilayat* ini diberikan pada seorang ayah atau kakek dari garis ayah untuk anak – anak atau mereka yang terganggu mentalnya (meskipun sampai usianya dewasa). Otoritas untuk bertindak sabagai *wali* ini didasarkan pada hubungan kekerabatan.

b. *Wilayat al-Qada'*

Menurut ahli *fiqih Imamiyah* penguasa harus terjaga dari kesalahan, pada asalnya mempunyai otoritas tunggal untuk mengadili rakyat berdasarkan hukum dan wahyu Tuhan. Akan tetapi pada saat sekarang, seorang *faqih* (ulama) yang mampu (*capable*) dapat mengambil tanggung jawab ini dengan izin Imam.

c. *Wilayat al-Hakim*

Dalam hal ini, otoritas diberikan pada administrator dari hakim biasa, untuk mengawasi kepentingan – kepentingan seseorang yang tidak mampu menjalankan urusan – urusannya sendiri, seperti seorang yang lemah pikirannya atau orang yang sakit jiwa. Bagi siapapun yang tidak mempunyai *wali*, ahli *faqih* berkata: Hakimlah yang akan menjadi *wali* dari mereka yang tidak punya *wali*.

d. *Wilayat al-Mutlaqa* (Otoritas Mutlak)

Menurut bukti – bukti tekstual, seperti pada *al Qur'an* Surat *al-Ahzab* ayat 6, ahli *fiqih Imamiyah* percaya bahwa Nabi dan para penguasa mempunyai otoritas *Ilahi* atas rakyat. Menurut ayat tersebut, nabi

¹⁴⁸ Ahmad Vaezi, *Loc.Cit*, hlm. 84.

mempunyai lebih banyak hak atas para penganutnya dari hak mereka sendiri. Dengan demikian, otoritas yang penuh kebijaksanaan berlaku sangat efektif terhadap rakyat. Otoritas yang sama, menurut kepercayaan *Syi'ah*, juga diberikan kepada Imam.

e. *Wilayah al-Usuba*

Menurut para ahli hukum kalangan *Sunni* otoritas ini dihubungkan dengan hak waris, yang menetapkan klasifikasi ahli waris. Kategori wilayah yang demikian tidak dapat diterima oleh para ahli hukum *Imamiah*.¹⁴⁹

Menurut doktrin *Imamiah*, otoritas mutlak (*wilayah al-Mutlaqa Ilahiah*) tetap berada pada penguasa (tuliskan imam) yang gaib, bahkan selama masa gaib besarnya (*greater occultation*). Oleh karena itu, untuk menjalankan otoritas kekuasaan, setiap *faqih* yang adil dan kapabel membutuhkan otoritas dari teman, yang pada gilirannya ditunjuk oleh Tuhan sebagai pemilik otoritas dari perwalian yang mutlak.

B. *Wilayah al-Faqih* Dalam Pengertian Rasional

Pada dasarnya pengertian rasional adalah bagaimana pemahaman mengenai kepemimpinan ulama (*Wilayah al-Faqih*) ini berdasarkan keilmuan atau yang biasa disebut dengan 'akal'. Sebab, tempat paling utama dalam sebuah pemerintahan yang berdasarkan pada keyakinan dan tujuan utama Islam diduduki oleh seorang yang berpengetahuan luas dalam hal keyakinan-keyakinan dan tujuan-tujuan utama Islam, yaitu *Faqih* yang memenuhi seluruh persyaratan.

Khomeini sedikit menerangkan pengertian tentang uraian di atas dengan mengatakan:

“...yang *pertama* adalah ‘guru’ yang bersifat bathin, yaitu akal dan kemampuan untuk dapat membedakan yang baik dari yang buruk, dan yang *kedua* merupakan ‘guru’ lahiriah, yaitu para Nabi dan para pembimbing Ilahi yang menunjukkan jalan kebahagiaan dan membedakannya dari jalan keburukan.

¹⁴⁹ *Ibid*, hlm. 85-86.

Salah satu dari keduanya tidak dapat melaksanakan peran yang semestinya tanpa bantuan yang lainnya, karena intelek manusia itu sendiri tidak dapat mengenali jalan kebahagiaan dan keburukan maupun menemukan jalan menuju dunia yang tersembunyi dan dunia kemaujudan ukhrawi.

Demikian pula, bimbingan para Nabi tidak dapat efektif tanpa penggunaan kemampuan akal dan kemampuannya dalam membedakan.”¹⁵⁰

Dari pengertian yang sedikit dijelaskan oleh Khomeini dapat kiranya penulis petik bahwa Allah *SwT* telah menganugerahi manusia dengan dua macam yaitu, guru dan pembimbing. Ini bertujuan agar manusia dapat merealisasikan serta mengaktualisasikan setiap potensi dan kemampuan yang terpendam di dalam jiwa manusia.

Secara lahir manusia memang memiliki keberpegangan terhadap ajaran Tuhan dan mengklaim dirinya sebagai mukmin sejati (soleh), bahkan ada juga yang mengaku memiliki rasa cinta dan kasih sayang, dan pengakuan-pengakuan kosong lainnya yang manusia umumkan dengan sesuka hatinya. Dengan ini Khomeini menjelaskan puncak tertinggi keimanan manusia dalam pengetahuan atau keilmuannya:

“Jika kita termasuk orang yang awam, yang menjadi bahan klaim kita keimanan, keislaman, ketulusan dan kesalehan kita. Sedangkan apabila kita termasuk kalangan berpengetahuan (Ulama) dan ahli dalam bidang *fiqih (fuqaha)*, kita akan mengklaim berada pada puncak tertinggi keikhlasan (Ikhlas) dan berpedoman pada prinsip *Wilayah* dan *Khilafah* Nabi SAW. Sambil berpegang teguh pada sebuah ucapan Nabi SAW., *Allahumma irham khulafa’i* (Ya Allah, rahmatilah para *khalifah*ku), dan ucapan Imam Zaman a.s semoga --jiwaku sebagai tebusan baginya: *Innahum hujjati* (sungguh, mereka adalah *hujjah*-ku...)—dan pernyataan-pernyataan para Imam a.s. lainnya yang menyebutkan perihal para Ulama dan *Fuqaha*.”¹⁵¹

Seperti yang dijelaskan oleh Khomeini apabila manusia memiliki pengetahuan yang luas dan mengkalim dengan keimanannya maka manusia tersebut berada dalam tingkat tertinggi dengan keikhlasannya. Serta konskuensi

¹⁵⁰ Khomeini, '40 Hadis: Telaah atas Hadis-hadis Mistis dan Ahklak', terj. Zainal Abidin, dkk, Al-Huda, Jakarta, 2009, hlm. 285.

¹⁵¹ *Ibid*, hlm. 185.

logis yang harus menjadi prinsip mereka adalah memegang teguh prinsip-prinsipnya yaitu berpedoman pada keputusan Nabi dan para pemimpin *Syi'ah*.

Demi menegakkan pemerintahan *Wilayah al-Faqih* yang juga sebagai pemerintahan Islam dan sebagai realisasi pelaksanaan Undang-undang Tuhan di muka bumi, maka adalah niscaya, berdasarkan akal, adanya seorang *faqih* dan adil, di samping undang-undang tersebut. Sehingga undang-undang Ilahi tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya dan terhindar dari penyelewengan. Kalau tidak demikian, undang-undang tersebut akan jatuh ke tangan orang yang tidak bertakwa atau tidak ahli dalam masalah *fiqih*; yang kemudian menafsirkan dan menjelaskan segala sesuatunya berdasarkan kemauan dan hawa nafsunya sendiri, sehingga bermuara pada penyelewengan.

Ulasan-ulasan yang mendalam ini memperlihatkan penekanan pemikiran *Syi'ah* dalam banyak periode sejarah Islam dan menjadi saksi atas posisi yang tak diragukan dan nyata-nyata jelas perihal gagasan *wilayah al-faqih* dalam pemikiran dan budaya *Syi'ah*.

Secara jelas, dari apa yang telah dipaparkan dalam pernyataan-pernyataan para ulama *Syi'ah* tentang konsep kepemimpinan ulama yang sebelumnya hadir dalam pemikiran politik Khomeini ini merupakan langkah awal dalam mengimplementasikannya ke dalam undang-undang konstitusi Negara Islam Iran.

Dalam hal ini penulis menilai bahwa peranan ulama dalam menjalani tugas negara memang bukan hal yang mudah tetapi memerlukan suatu kecerdasan khusus untuk itu, terutama dalam mengkaji nilai-nilai politik didalamnya. Seperti yang telah banyak dibahas dalam pandangan Khomeini tentang tanggung jawab para ulama merupakan penyampaian suatu pesan atau amanat nabi. Para ulama digambarkan sebagai ilmu Nabi atau sebagai pembawa risalah kenabian tentang hukum-hukum Tuhan paska wafat Nabi sehingga sangatlah wajar jika ilmu para ulama dinyatakan sebagai cahaya yang menerangi kegelapan (pengetahuan).

Setelah formasi pemerintahan Islam pertama di Iran terlaksana, akhirnya revolusi yang dirintis oleh Khomeini dari kalangan ulama dan Ali Syariati dari kalangan intelektual akademisi telah memberikan penjelasannya tentang pemerintahan Iran yang dipimpin oleh para *Faqih* secara terperinci.

Dalam gerakan revolusinya, Khomeini menjalankan tugasnya bukan sekedar mengkritik kebijakan Syah. Namun ia juga memberikan solusi dan alternatif dari kemasalahatan bangsa dan negara dengan menggantikan sistem pemerintahan yang ada sebelumnya dengan sistem kepemimpinan *wilayah al-Faqih* atau biasa yang disebut dengan kepemimpinan para *faqih* (Ulama). Pada saat yang sama Khomeini juga mengajak para ulama untuk melaksanakan tanggung jawab tugas sosial serta langkah dan pemikiran politik mereka.

Dalam menggalang pemikiran serta kontribusinya kepada negara dan Islam, Khomeini menekankan pula betapa pentingnya perhatian para *Fuqaha* dalam memerankan kewajibannya sebagai pengemban amanat Tuhan secara hukum Islam bagi seluruh umat Islam dan negara. Ini menjadi tanggung jawab para ulama, intelektual, pemimpin negara dan pemerintahan. Sekaitan dengan kewajiban sangat penting tersebut, Khomeini telah menyampaikan sebuah rekonstruksi pemikirannya terhadap politik ulama.

Meskipun demikian, lahirnya pemikiran Khomeini tentang kekuasaan para ulama tidak lahir dengan sendirinya tetapi ada beberapa para tokoh Islam *Syi'ah* lainnya yang muncul terlebih dahulu sebelum kemunculan Khomeini sebagai pembawa kemenangan terhadap revolusi Iran dengan membawa gagasan atau ide-ide pokok mengenai kekuasaan para ulama. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Khomeini hanya sebagai penerus tongkat dari konsep *wilayah al-faqih*. Berikut ini penulis paparkan beberapa tokoh Islam *Syi'ah* sebelum Khomeini:

1. Muhaqqiq Hilli (w. 1277)

Hilli dalam pendapatnya mengenai kekuasaan imam mengatakan,

“Merupakan sebuah perintah bahwa ‘bagian imam’ (*hissat al-Imam*) dibagikan secara adil kepada mereka yang layak menerimanya oleh orang yang mempunyai otoritas disebabkan kedudukannya sebagai wakil (*niyabah*) Imam; sebagaimana dirinya juga bertanggung jawab untuk menunaikan berbagai kewajiban (agama) semasa kegaiban imam maksum.”¹⁵²

Zainuddin bin ‘Ali amili, alias Syahid Tsani menerangkan bahwa,
“Makna ‘orang yang memiliki otoritas karena pendelegasian dari

¹⁵² Mehdi Hadavi Tehrani, *'Negara Ilahiah: Suara Tuhan Suara Rakyat'*, terj. Rudy Mulyono, Al-Huda, Jakarta, 2005, hlm. 46.

Imam' adalah *faqih* adil *Syi'ah* yang memenuhi seluruh persyaratan untuk mengeluarkan fatwa-fatwa. Sebab, orang seperti ini adalah wakil dan yang ditunjuk Imam Zaman (Imam Mahdi).¹⁵³

2. Muhaqqiq Karaki (w. 1561)

Karaki menerangkan:

“Para *fukaha Syi'ah* mempunyai konsensus pada satu titik bahwa *faqih* yang memenuhi syarat penuh/lengkap (*faqih jami' asy-syarait*), yang disebut mujtahid, adalah wakil atau deputi (*naib*) Imam-imam maksum dalam semua urusan berdasarkan konsep perwakilan (*niyabah*). Oleh karena itu, adalah wajib merujuk kepadanya dan menerima keputusannya dalam hal persengketaan dan proses pengadilan. Jika diperlukan, ia dapat menjual harta benda suatu kelompok (pihak) yang menolak membayar apa yang harus dibayarnya. Ia mempunyai *wilayah* atas orang-orang yang memiliki kekurangan (*ghuyyab*), anak-anak bodoh (*safih*), bangkrut, dan secara umum atas semua permasalahan itu di mana tanggung jawabnya melekat pada pemimpin yang ditunjuk para Imam maksum as. Riwayat dari Umar bin Hanzalah serta riwayat-riwayat serupa lainnya membuktikan dalil ini.”

Karaki melanjutkan,

“Jika mempelajari kehidupan dan pekerjaan ulama besar *Syi'ah* seperti Sayid Murtadha, Syeikh Thusi, Bahrul 'Ulum, dan Allamah Hilli secara tidak berat sebelah, seseorang akan menemukan bahwa *wilayah al-faqih* ini adalah apa yang telah mereka lakukan dan amalkan yakni menggabungkan dalam tulisan-tulisan mereka apa yang mereka yakini sebagai kebenaran dan otentik.”¹⁵⁴

3. Maula Ahmad Muqaddas Ardabili (w. 1585)

Dalam kekuasaan mengenai masalah hak istimewa dari pembayaran zakat kepada *faqih*, Maula Ahmad Muqaddas Ardabili, menuliskan:

“Alasan untuk ini (*wilayah al-faqih*), sebagaimana disebutkan sebelumnya, ialah bahwa *faqih* memahami paling baik tentang bagaimana membelanjakan dan membagikannya secara adil. Semua orang merujuk kepadanya dalam bidang penghidupan

¹⁵³ Syahid Tsani, *Masalik al-Afham*, jil. 1, hal. 53. Dikutip dari buku Mehdi Hadavi Tehrani, *Ibid*, hlm. 46.

¹⁵⁴ Karaki, *Rasa'il al-Muhaqqiq ats-tsani*, 1987, jil. 1, h. 142, Mehdi Hadavi Tehrani, *Ibid*, hlm. 46.

masing-masing sehingga mengetahui siapa yang mesti lebih dahulu memperoleh hak atas hal-hal ini. *Faqih* adalah deputi dan pelanjut Imam maksum as. Oleh karena itu, apa pun yang diberikan kepadanya berarti diberikan kepada Imam maksum as.¹⁵⁵

4. Jawad bin Muhammad Husayni ‘Amili (w. 1811)

Ulama besar *Syi’ah* ini mengatakan bahwa:

“*faqih* ditunjuk Imam Zaman dan ini didukung argument (akal), *Ijma*⁵⁰, riwayat-riwayat, dan hadis-hadis. Argumennya: Jika *faqih* bukan wakil atau pembantu Imam Zaman maka masyarakat akan terjerambah dalam jurang kesukaran dan kehidupan mereka akan terlempar jauh ke lembah kesesatan. *Ijma*’: setelah mencapai ini sebagai kasus yang dibicarakan kita dapat menyatakan bahwa ulama *Syi’ah* memiliki kesepakatan dalam masalah penting ini dan kesepakatan bulat adalah otoritatif. Hadis-hadis: hadis-hadis berisi bukti yang cukup dan meyakinkan untuk masalah ini. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan Shaduq⁵¹ dalam *Ikmal ad-Din*, di mana Imam Mahdi menjawab pertanyaan Ishaq bin Yaqub dengan menulis seperti ini, ‘dalam masa kegaiban merujuklah pada para perwai hadis kami, karena mereka adalah *hujjah*-ku untuk kalian dan aku adalah *hujjah* Allah.’¹⁵⁶

5. Ahmad Naraqı (w.1829)

Ahmad Naraqı menganggap bahwa *faqih* mempunyai *wilayah* (otoritas) atas dua permasalahan, yakni:

“*Pertama*, *faqih* mempunyai *wilayah* atas apa pun seperti dimiliki Nabi Saw dan Imam-imam maksum, sebagai pemimpin atas masyarakat dan benteng pertahanan Islam. *Faqih* mempunyai *wilayah* itu kecuali masalah-masalah yang, menurut *ijma*’ atau *nash* yang jelas, berada di luar ruang lingkup *wilayah* seorang *faqih*.

Kedua, *faqih* mempunyai *wilayah* atas apa pun yang berhubungan dengan masalah spiritual dan keduniaan masyarakat yang perlu diselesaikan, karena (beberapa alasan): akal dan tradisi memerlukan itu; mata pencaharian dan keselamatan banyak orang bergantung pada hal ini dan hal yang dimaksud meliputi perbaikan urusan-urusan dunia dan akhirat; hukum *Ilahi* telah mamandatkan demikian; para *fuqaha* memiliki kesepakatan atas perkara ini; hadis-hadis yang memuat prinsip agar manusia

¹⁵⁵ Muqaddas Ardabili, *'Majma' al-Fa'idha wal Burhan'*, 1986, lihat Mehdi Hadavi Tehrani, *Ibid*, hlm. 47.

¹⁵⁶ Amili, *'Miftah al-Karamah'*, 'karnya *al-Qadha'*, Tanpa Tahun, jil. 10, hlm. 21, Mehdi Hadavi Tehrani, *Ibid*, hlm. 47.

mengupayakan hal-hal tidak merugikan, menghindari penderitaan dan keadaan yang menghimpit; penghindaran kerusakan atas kaum Muslimin, dan hal-hal lain yang memerlukan jalan keluar; Islam membolehkan dan tidak membolehkan pengaturan tanpa menunjuk seorang atau beberapa orang secara khusus untuk perkara ini; atau kita mengetahui bahwa permasalahan ini harus diselesaikan dan Islam juga mengizinkan penanganan masalah ini tapi belum diketahui, siapa orang yang memikul tanggung jawab hal tersebut. *Faqih* bertanggung jawab untuk semua masalah ini.”¹⁵⁷

Alasan untuk yang pertama (bahwa *faqih* memiliki wilayah atas apa yang dimiliki Nabi Saw dan para Imam maksum dengan anggapan adanya batasan pada kasus-kasus yang terdapat bukti kuat)_di samping kesepakatan para *faqih* yang menganggap ini sebagai suatu kebenaran yang telah diketahui umum dalam yurisprudensi (kekosongan hukum) Islam ialah hadis-hadis yang dengan jelas memberi penekanan pada hal ini.

Begitu juga alasan untuk yang kedua (*wilayah* dalam urusan-urusan di mana hukum-hukum suci dalam Islam tidak mengizinkan meninggalkannya tanpa dilaksanakan), juga memiliki dua dalil selain adanya konsensus para *fuqaha*.

6. Mir Fattah Abdul Fattah (w. 1849)

Mir Fattah Maraghi mengajukan argumentasi perihal *wilayah al-faqih* di bawah ini.

“*Pertama*, ‘pemufakatan yang diperoleh (*ijma’ al-muhassal*) adalah salah satu dalil *wilayah al-faqih*. Sebagian mungkin menganggap bahwa pemufakatan (*ijma’*) bersifat penafsiran dan tak ada dalam teks (non-tekstual), yaitu, pendapat penuh arti yang tak muncul dalam bentuk tekstual sehingga tidak ditunjukkan manakala terdapat ketidaksepahaman tentang satu masalah. Adalah dibenarkan menggunakan *ijma’* sebagai sandaran hukum atau putusan hukum riil (*hukm*) asalkan tak ada ruang pengecualian dan pertentangan. Tetapi sebuah pemufakatan yang didasarkan atas norma yakni, seseorang meraih kesimpulan bahwa *faqih* mempunyai *wilayah* dalam permasalahan di mana tak ada bukti *wilayah* pada seorang yang bukan pemimpin tak ubahnya pemufakatan di atas prinsip *taharah* (menyucikan diri),

¹⁵⁷ Ahmad Naraqi, *'Awai'd al-Ayyam'*, 1987, hal. 187-188, Mehdi Tehrani, *Ibid*, hlm. 48.

dan Karena itu dapat dikemukakan di tengah adanya ketidakpastian. Perbedaan antara permufakatan yang didasarkan atas norma dan permufakatan yang didasarkan atas hukum dan pertimbangan aktual bersifat nyata, dan penelitian terhadap tugas-tugas *faqih* menunjukkan hal ini.

Kedua, 'konsensus yang dihantarkan atau dilaporkan' adalah tugas-tugas para *fuqaha* yang berisi sejumlah perintah agama yang mengutip dan melaporkan permufakatan bahwa *faqih* mempunyai *wilayah* dalam semua masalah di mana tak ada dalil *wilayah* untuk siapa pun yang bukan *faqih*."¹⁵⁸

7. Muhammad Hassan Najafi (w. 1849)

Dalam pernyataan umum Najafi tentang *wilayah al-faqih*, dia menyatakan "Pernyataan umum tentang *wilayah al-faqih* dijadikan argumen melalui praktik dan fatwa-fatwa para ahli hukum agama (*fuqaha*). Ini berarti bahwa dalam pandangan mereka, *wilayah al-faqih* adalah aksiomatik dan tak perlu dibuktikan lagi."

Ia melanjutkan,

"saya percaya bahwa Allah telah menjadikan kepatuhan dan kesetiaan pada para *fuqaha* 'pemegang otoritas' (*ulil amri*) sebagai kewajiban kita; bukti-bukti mengenai pemerintah *faqih*, khususnya hadis dari Imam Mahdi, membenarkan hal ini. Tentu saja pemerintahannya (*wilayah-nya*) membentangi segala sesuatu (hukum dan bukan hukum) yang tercakup dalam agama Islam. Dan pernyataan bahwa hal ini dibatasi syarat-syarat dan pertimbangan legal, sesuai 'permufakatan yang diperoleh', adalah tidak dapat diterima. Sebab, para *fuqaha* memiliki *wilayah* yang dapat diberlakukan pada sejumlah masalah berbeda dan tak ada alasan untuk tidak menerapkan argumen-argumen pemerintahan dalam masalah ini. Hal tersebut ditegaskan oleh fakta bahwa umat Islam membutuhkan kepemimpinan *faqih* lebih dari otoritasnya dalam hukum agama."¹⁵⁹

8. Murtadha Anshari

Syeikh Murtadha Anshari menyatakan tentang kekuasaan mengenai khumus bahwa "Seperti diskusi Jamal Muhaqqiqin tentang khumus

¹⁵⁸ Maraghi, 'Anawin', Tanpa Tahun, hl. 354. Lihat Mehdi Tehrani, *Ibid*, hlm. 49

¹⁵⁹ Najafi, 'Jawahir al-Ahkam', 1981, jil. 16, hlm. 178, 421 dan 422. Mehdi Tehrani, *Ibid*, hlm. 49.

(*khums*) yang diakui dan juga terkenal di antara kaum *Syi'ah*, bahwa *faqih* adalah wakil dan representasi Imam”.¹⁶⁰

Meskipun Syeikh Murtadho Anshari tidak menganggap *wilayah* sebagai kekuasaan yang absolut, ia menekankan bahwa *wilayah al-faqih* adalah salah satu di antara fatwa-fatwa terkemuka para *fukaha Syi'ah*.

9. Hajj Aqa Ridha Hamidani (w. 1904)

Hajj Aqa Ridha mengatakan:

“Bagaimana pun juga, merupakan bukti tak terbantahkan bahwa *faqih* yang jujur dan dapat dipercaya adalah pembantu Imam Zaman dalam masalah-masalah tertentu. Para *faqih Syi'ah* telah membuktikan hal ini melalui kerja-kerjanya. Pernyataan-pernyataan mereka menunjukkan bahwa mereka menganggap perwakilan (*niyabah*) *faqih* jujur dan terpercaya, yang diberi wewenang Imam Mahdi as, dalam semua urusan hukum Islam tak disangsikan sedemikian rupa sehingga sebagian mereka membuat permufakatan yang menjadi bukti sangat penting atas representasi umum *faqih (niyabah al-'ammah)*’.¹⁶¹

10. Muhammad Bahrul 'Ulum (w. 1908)

Dalam kitabnya (*Balqat al-faqih*. 1982, jil. 3, hal. 221, 232, dan 234),

Sayid Muhammad Bahrul 'Ulum, menyatakan:

“Masalah penting disini adalah apakah bukti-bukti *wilayah al-faqih* menunjukkan seluruh keserbamencakupannya atau tidak. Jawabannya ialah, sebagaimana Imam as adalah pemimpin (umat) Muslim maka masyarakat merujuk kepadanya dalam berbagai persoalan seperti masalah-masalah yang termasuk urusan dunianya dan kehidupan spiritualnya, serta penjagaan dari marabahaya dan penyelewengan. Karena setiap bangsa mempunyai tempat berlindung, yakni kepada mereka yang bertanggung jawab atas masalah-masalah ini. Secara jelas, ini akan menolong memperkuat dan membentengi umat Islam yang selalu menjadi salah satu tujuan Islam.

Dapat dikatakan pula bahwa untuk memelihara masyarakat Islam, Imam harus mengangkat seorang pengganti dan wakil yang tak lain kecuali seorang *faqih* yang memenuhi persyaratan lengkap. Ini dibuktikan dalam hadis-hadis seperti, ‘Di masa ketidakpastian (kegaiban_penerj.) rujuklah para pembawa hadis-hadis kami.’ Selain itu, para *fukaha Syi'ah* bermufakat untuk

¹⁶⁰ Murtadha Anshari, '*al-Makasib*', 1955, hlm. 155. Mehdi Tehrani, *Ibid*, hlm. 52.

¹⁶¹ Aqa Ridha, '*Kitab al-Khums*', hlm. 160-161, Mehdi Tehrani, *Ibid*, hlm. 52

menyetujui bahwa terdapat banyak kasus dan situasi di mana masyarakat harus merujuk pada *faqih*.

Sekalipun demikian, merupakan sebuah kenyataan bahwa tak ada riwayat dan hadis tertentu yang berhubungan dengan kasus-kasus ini. Mereka mendasarkan pendapatnya tentang keumuman *wilayah al-faqih* pada alasan-alasan pemikiran dan hadis; konsensus (*ijma'*) tentang masalah ini cenderung lebih-lebihkan (*mustafadz*⁵⁴). Syukur *alhamdulillah*, masalah ini sangat jelas dan tidak perlu dipertentangkan.¹⁶²

Bahrul 'Ulum membicarakan masalah ini, salah satunya, dalam kaitan dengan ada atau tidak adakah bukti-bukti kekuasaan para ulama yang memperlihatkan keumuman dan keserbacakupan *wilayah* dimaksud.

11. Burujerdi (w. 1962)

Burujerdi dalam hal ini mengungkapkan:

“...untuk menyimpulkan, berkenaan dengan apa yang dimengerti, tidak ada keberatan yang dapat dimunculkan untuk menolak kenyataan bahwa *faqih* adil diangkat untuk melihat masalah-masalah penting yang mempengaruhi masyarakat. Hadis sahih dan terkenal yang diriwayatkan Umar bin Hanzalah tidak diperlukan untuk membuktikan hal ini meskipun hadis itu dapat disimpulkan sebagai salah satu dalil/argument/bukti.”¹⁶³

Dari ungkapannya bahwa Burujerdi menganggap pemerintahan *faqih* dalam segala urusan telah mempengaruhi masyarakat sebagai aksioma sehingga tak ragu lagi untuk menyatakan dengan penuh yakin bahwa hadis terkenal dan sahih yang diriwayatkan Umar bin Hanzalah tidak diperlukan untuk membuktikan ini.

12. Murtadha Ha'iri

Murtadha Ha'iri menganggap bahwa adanya perintah suci (*tuqi'*, stempel, tanda tangan, perintah dari Imam Gaib sebagai salah satu bukti tentang *wilayah al-faqih*. Berikut, Murtadha Ha'iri mengungkapkan, “*Faqih* adalah pemilik kewenangan yang ditunjuk *hujjah* Imam. Menjadi *hujjah* yang diangkat Imam, secara umum, berarti bahwa *faqih*

¹⁶² Muhammad Bahrul 'Ulum, '*Balqat al-faqih*', 1982, jil. 3, hlm. 221, 232, dan 234. Mehdi Tehrani, *Ibid*, hlm. 52.

¹⁶³ Burujerdi, '*al-Badr az-Zahir*', hlm. 52. Mehdi Tehrani, *Ibid*, hlm, 53.

memiliki kekuasaan dan menjadi rujukan dalam hal apa saja yang menjadi perhatian Imam.”¹⁶⁴

Secara jelas, dari apa yang telah dipaparkan dalam pernyataan-pernyataan para ulama Islam *Syi'ah* tentang konsep *Wilayah al-Faqih* yang sebelumnya hadir dalam pemikiran politik Imam Khomeini ini merupakan langkah awal dalam mengimplementasikannya ke dalam undang-undang konstitusi Negara di Iran.

Berikut ini adalah kutipan hasil wawancara penulis dengan Dr. Kholid al Walid yang mengungkapkan peran besar Khomeini dengan konsep *Wilayah al-Faqih*-nya tentang ketatanegaraan. Berikut kutipan tersebut:

“...*Wilayah al-Faqih* merupakan konsep ketatanegaraan yang perpanjangan tangan dari konsep Imamah. Intinya kita tidak mungkin melepaskan konsep Imamah dari *Wilayah al-Faqih* itu sendiri. Hal itu muncul karena hasil *ijtihad* Imam Khomeini atas dasar konsep Imamah ini untuk ketatanegaraan yang ada saat ini.

Yang kedua bahwa secara substansial bahwa ini merupakan hasil *ijtihad* maka bisa saja sesuatu yang keliru atau sesuatu yang benar dengan hasil *ijtihad*, itulah yang digambarkan oleh Imam Khomeini pada saat ini dengan itulah merupakan sumbangsih beliau terhadap Islam dalam konsepsi tentang ketatanegaraan. Sebab, belum pernah ada konsepsi seperti ini yang dikembangkan para pemikir Islam sebelumnya.”¹⁶⁵

Jawad Ibrahimy dalam wawancaranya dengan penulis juga mengatakan perihal yang sama, beliau mengatakan:

“*Wilayatul Faqih* adalah bagian dari *wilayah* para Imam. Otoritas seorang *faqih* sama dengan otoritas *wilayah Imamah*. *Wilayah* kekuasaan *faqih* sama dengan kekuasaan Imam maksum. Saya ingin menjelaskan dengan sebuah contoh seperti yang tertulis di dalam kitab *wilayatul faqih* Imam Khomeini, bahwa seseorang Imam maksum akan mencambuk si bujang yang berzinah dengan 70 kali cambukkan dan meskipun seorang *faqih* memiliki kualitas spiritual yang kurang dari Imam maksum, ia juga tetap harus memukul dengan 70 kali cambukkan.

Memang dalam *wilayat takwini* seorang *faqih* tidak sehebat Imam maksum dan itu memang diluar dari pembahasan kita. Pada intinya

¹⁶⁴ Murtadha Ha'iri, 'Shalat al-Juma'. Tanpa Tahun, hlm. 144. Mehdi Tehrani, *Ibid*, hlm. 53.

¹⁶⁵ Wawancara penulis dengan Dr. Kholid al Walid di Islamic Cultural Centre-Jakarta pada tanggal 10/11/2009 pkl. 18.50 Wib. Wawancara ini dikutip dari Skripsi penulis tentang "Realisasi Kepemimpinan Ulama (*Wilayah al-Faqih*) Dalam Konteks Berpikir Imam Khomeini Studi Kasus: Pasca Revolusi Islam Iran Tahun 1979 hingga saat ini". Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta (IISIP), 2009.

kekuasaan seorang *faqih* dalam tataran syariat memiliki otoritas yang sama dengan Imam-imam yang suci.”¹⁶⁶

Sebagaimana yang penulis ketahui bahwa dalam menyatukan hukum adalah suatu hal yang penting bagi orang yang memegang kendali dalam mengurus berbagai masalah. Dan hendaknya, para pemegang otoritas yakni para ulama adalah seorang yang handal dalam masalah-masalah sosial dan politik.

3). Murtadha Muthahhari.

Murtadha Muthahhari, salah seorang murid dari Khomeini juga menguraikan penjelasannya mengenai kekuasaan atas rakyat yang banyak mempengaruhi pemikiran politiknya. Selain itu pula, Muthahhari adalah seorang penganut ajaran *Syi'ah Imamiyyah Itsna'Asyariyah*. Lebih jauh dari itu, dia juga merupakan seorang yang memberlakukan dan mengembangkan konsep *Syi'ah Imamiyah* sebagai literatur keteladanan perilaku seorang pemimpin rakyat, sehingga dalam menjalankan roda kepemimpinan dalam suatu pemerintahan seorang penguasa dapat menegakkan hukum-hukum Tuhan karena seorang penguasa juga merupakan pemimpin spiritual.

Mengenai hal ke-Imamah-an *Syi'ah*, Murtadha Muthahhari salah seorang ulama *Syi'ah* berpendapat:

”...Dari sudut pandang kaum *Syi'ah*, ada tiga aspek Walayat dan kata 'Imamah' telah digunakan bagi masing-masing aspek walayat tersebut.

Aspek yang pertama adalah aspek politik. Persoalannya adalah mengenai siapa yang paling cakap dan memenuhi syarat untuk menggantikan Nabi dan untuk menjadi pemimpin sosial dan politik umat muslim. Kaum *Syi'ah* percaya bahwa imam Ali telah diangkat oleh Allah untuk posisi ini. Masalah ini sekarang hanya mempunyai nilai sejarah dan doktrinal dan bukan praktikal.

Hal kedua adalah mengenai siapakah para penguasa yang kepadanya masalah-masalah hukum agama diserahkan setelah nabi suci, lewat sumber apa para penguasa itu memperoleh pengetahuannya dan apakah mereka dapat berbuat salah dalam memberikan putusan-putusan mereka. Seperti kita ketahui, kaum *Syi'ah* percaya bahwa semua imam mereka adalah ma'shum (*infallible*) dan keyakinan ini mempunyai nilai doktrinal dan juga praktikal.

Aspek ketiga adalah aspek ideologis. Menurut keyakinan kaum *Syi'ah*, dalam setiap zaman telah ada seorang manusia sempurna yang

¹⁶⁶ Wawancara penulis dengan Syekh Jawad Ibrahim seorang Ulama *Syi'ah* Iran pada tanggal 12 November 2009, pukul. 10:27 Wib bertempat di ICC (Islamic Cultural Centre-Jakarta). Wawancara ini dikutip dari Skripsi penulis tentang "*Realisasi Kepemimpinan Ulama (Wilayah al-Faqih) Dalam Konteks Berpikir Imam Khomeini Studi Kasus: Pasca Revolusi Islam Iran Tahun 1979 hingga saat ini*". Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta (IISIP), 2009.

mempunyai pengaruh gaib atas dunia dan sejenis pengendalian atas hati-hati dan jiwa-jiwa manusia dan dalam hal ini disebut Hujjat...¹⁶⁷

Itulah ketiga kerangka berfikir Murtadha Muthahhari mengenai garis besar Kepemimpinan (Imamah) rakyat. Ringkasnya, persoalan Kepemimpinan (Imamah) rakyat memiliki tiga macam tingkatan dan jika kita tidak mempunyai suatu kecenderungan antara ketiga tingkatan tersebut, maka kita akan berhadapan dengan berbagai kesulitan berkenaan dalam pengambilan suatu tampuk kesimpulan-kesimpulan yang berkenaan dengan Kepemimpinan (Imamah) rakyat.

Murtadha Muthahhari menuliskan juga dalam salah satu karyanya berkaitan dengan kepemimpinan Islam ini:

”...yang terpenting dalam hubungannya dengan persoalan imamah adalah persoalan tentang siapakah yang menggantikan Nabi untuk tujuan menjelaskan dan menguraikan agama. Tidak ada keraguan bahwa Nabi sajalah yang menerima wahyu, yang kemudian berakhir setelah beliau wafat. Sekarang persoalannya adalah, setelah beliau siapakah yang bertanggung jawab dalam menguraikan ajaran-ajaran Ilahi, ajaran yang diakui sebagai bukan pendapat pribadi atau keputusan pribadi...¹⁶⁸

Pernyataan Murtadha Muthahhari mengisyaratkan bahwa seorang penguasa dalam pemerintahan Islam merupakan yang membawa ajaran Tuhan, seseorang yang benar-benar mempunyai wewenang dan kemampuan dalam segala masalah pemerintahan dan keagamaan serta dapat menguraikan hukum religius dengan cara yang sama seperti yang telah dilakukan Nabi. Dalam pandangan Muthahhari, para nabi adalah para pemimpin bumi yang diutus Allah *Swf*. Mereka bertugas melaksanakan kepentingan Allah dimuka bumi. Nabi maupun Rasul adalah perpanjangan kekuatan Allah *Swf* didunia. Setelah masa kenabian berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad maka penguasa umat yang sah adalah yang melanjutkan garis kenabian.

Secara lahiriah manusia memang memiliki keberpegangan terhadap ajaran Tuhan dan mengklaim dirinya sebagai mukmin sejati (soleh), bahkan ada juga

¹⁶⁷ Murtadha Muthahhari, *Kepemimpinan Islam* (Banda Aceh: Gua Hira, 1991), hlm. 27.

¹⁶⁸ Murtadha Muthahhari, *Imamah dan Khilafah*, alih bahasa Satrio Pinondito, Cet. I, Jakarta: Firdaus, 1991, hlm. 47.

yang mengaku memiliki rasa cinta dan kasih sayang, dan pengakuan-pengakuan kosong lainnya yang manusia umumkan dengan sesuka hatinya.

Demi menegakkan pemerintahan Islam dan sebagai realisasi pelaksanaan Undang-undang Tuhan di muka bumi. maka adalah niscaya, berdasarkan akal, adanya seorang ulama dan adil, di samping undang-undang tersebut. Sehingga undang-undang Tuhan tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya dan terhindar dari penyelewengan. Kalau tidak demikian, undang-undang tersebut akan jatuh ke tangan orang yang tidak bertakwa atau tidak ahli dalam masalah hukum Islam; yang kemudian menafsirkan dan menjelaskan segala sesuatunya berdasarkan kemauan dan hawa nafsunya sendiri, sehingga bermuara pada penyelewengan.

4). Muhammad Baqir Ash-Shadr.

Dalam hal ini, tokoh besar *Syi'ah* lainnya Muhammad Baqir Sahdr berpendapat dengan meletakkan beberapa faktor mengenai kekuasaan politik dalam prinsip-prinsip fundamental¹⁶⁹ serta landasan filosofis dari Negara Republik Islam khususnya di negara Iran.

Muhammad Baqir mengatakan perlu adanya prinsip-prinsip fundamental dalam masyarakat mengenai pemahaman mereka tentang hak kekuasaan ulama sebagai suatu pandangan yang bersifat moral dan spiritual. Pada dasarnya pemikiran Baqir ini digunakan sebagai metode empirisnya di Iran, yaitu:

1. Pandangan mereka tentang Islam sebagai program dasar hidup.
2. Keyakinan mereka terhadap otoritas keagamaan pemimpin yang mengantarkan mereka kepada kejayaan dalam perjuangan mereka melawan tirani.
3. Peranan penghargaan mereka dalam menjamin kebebasan, persamaan, dan kebangkitan masyarakat.¹⁷⁰

Pandangan Baqir di atas pada dasarnya merupakan metode empiris atau pengalaman dalam mengamati sifat masyarakat yang terjadi di Iran sehingga

¹⁶⁹ *Fundamental* adalah hal pokok, yang bersifat dasar atau mendasar. B.N. Marbun, 'Kamus Politik', Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2007, hlm. 154.

¹⁷⁰ Muhammad Baqir Shadr, 'Sistem Politik Islam: Sebuah Pengantar', Lentera, Jakarta, 2009, hlm, 101.

penulis berpendapat bahwa prinsip-prinsip fundamental tersebut dapat menjadi nilai dasar untuk mengembangkan hak kekuasaan pada negara lainnya terutama negara yang mayoritas pemeluk agama Islam.

Adanya landasan filosofis mengenai hak kekuasaan dalam suatu negara Republik Islam menurut Baqir juga merupakan pondasi awal dalam pemahamannya. Berikut adalah noktah-noktah landasan-landasan republik Islam,

1. Kekuasaan mutlak milik Allah Swt. Penjelasan atas kebenaran ini merupakan revolusi terbesar yang dirintis oleh para Nabi as, yang berjuang demi pembebasan manusia dari perbudakan manusia lain. Kedaulatan Allah Swt berarti bahwa manusia itu merdeka. Baik secara individual, maupun kelas atau kelompok tidakkan memiliki kekuasaan dan otoritas yang utama terhadap dirinya. Kedaulatan dan kekuasaan secara mutlak dan eksekutif adalah hanya milik Allah Swt. Prinsip ini menghilangkan segala jenis penindasan dan eksploitasi manusia terhadap manusia lain.
2. Perintah-perintah Islam adalah landasan bagi perundang-undangan dalam Republik Islam. Semua program legislatif diputuskan dalam sorotan hukum Islam yakni:
 - i) Peraturan-peraturan hukum Islam, yang otentisitasnya sepenuhnya ditegakkan, diakui sebagai bagian permanen konstitusi.
 - ii) Mengenai hukum-hukum tertentu yang di dalamnya para mujtahid memiliki pendapat-pendapat hukum yang berbeda berdasarkan deduksi dan interpretasi yang sah (ijtihad), otoritas legislatif bebas untuk memilih pendapat-pendapat siapa pun, dengan melihat kepentingan masyarakat.
 - iii) Dalam menghormati tindakan-tindakan tersebut yang di dalamnya tidak ada preskripsi dan larangan tertentu, otoritas legislative menjadi wakil bangsa yang bisa mengeluarkan hukum yang sesuai dengan kepentingan masyarakat—yang memutuskannya tidak bertentangan dengan hukum-hukum dasar Islam.
3. Masyarakat mempercayakan kepada kekuasaan legislatif dan eksekutif serta bertanggung jawab untuk menghukumi mereka, dengan bingkai

hukum fundamental Islam. Hak ini muncul dari kedudukan manusia sebagai khalifah. Dalam kapasitas ini manusia mempunyai hak untuk mengatur perkara-perkara duniawi. Ia tidak menurunkan otoritas ini dari bangsa, melainkan dari Allah Swt dan hanya bertanggung jawab kepada-Nya seperti yang disebutkan dalam firman-Nya:

*"Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung maka semuanya enggan memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya dan pikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan bodoh," (QS. al-Ahzab: 72).*¹⁷¹

Menurut Baqir domain perundang-undangan tersebut di atas mencakup semua kasus di mana hukum Tuhan menghasilkan kebijaksanaan bagi masyarakat dan dalam pengakuan di mana orang diwajibkan untuk melaksanakan aturan ajaran keagamaan, memiliki kehendak bebas selama tindakannya tidak bertentangan dengan hukum-hukum Islam yang lain. Baqir menyebutkan domain ini sebagai perundang-undangan bebas.

Muhammad Baqir juga memberikan arahannya terhadap masyarakat dalam menghadapi atau menguji bagaimana kekuatan yang ada pada lembaga trias politika seperti legislative dan eksekutif. Langkah-langkah yang harus masyarakat lakukan sebagai partisipasi politiknya yaitu:

1. Masyarakat harus memilih kepala atau pemimpin Negara setelah pencalonannya diakui dan disetujui oleh otoritas keagamaan (wali al-faqih). Tidak penting apakah ia disebut Perdana Menteri ataukah Presiden Republik.
2. Melalui pemilihan langsung dan bebas, masyarakat akan memilih orang-orang tertentu yang akhirnya menjadi anggota dewan orang-orang yang berpengaruh, yang disebut dewan pendiri. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut:
 - i) Secara resmi menyetujui pengangkatan para anggota dewan otoritas eksekutif yang dipilih oleh kepala negara,
 - ii) Memilih salah satu pendapat mujtahid ketika diperlukan untuk kepentingan umum.

¹⁷¹ *Ibid*, hlm. 101-103.

- iii) Mengundang-undangkan hukum-hukum yang sesuai dan cocok.
- iv) Mengawasi pelaksanaan hokum yang dikeluarkan pemerintahan, dengan menggunakan hak bertanya dan meminta penjelasan.¹⁷²

Mengenai kekuasaan para ulama *Syi'ah* yang diyakini sebagai wakil Islam dan memegang kekuasaan atau otoritas wakil dari penguasa ke dua belas yakni al-Mahdi yang dianggap sedang gaib. Muhammad Baqir juga mengemukakan hak-hak hukumnya, yaitu:

- i) Ia merupakan pilar utama pemerintahan, yang memperoleh kedudukannya melalui otoritasnya. Ia adalah pemimpin tertinggi angkatan bersenjata.
- ii) Ia adalah otoritas yang mengajukan atau merestui seorang calon untuk dipilih sebagai kepala negara. Setelah seorang calon kepala negara yang pantas dipilih, ia menyetujui pemilihannya dan menegaskan persetujuannya. Penegasannya merupakan pengejawantahan kekuasaan yang resmi, dan dengan demikian memberikan persetujuan legalitas dan kesuciannya.
- iii) Dialah yang memutuskan apakah suatu konstitusi yang dikonsepsikan sebagai bersesuaian atau tidak dengan hukum Islam.
- iv) Dialah yang secara final menyetujui hukum-hukum sosial berlaku dalam bidang-bidang perundang-undangan bebas.
- v) Jika timbul perbedaan terhadap noktah-noktah di atas, maka wali al-faqih menunjuk hakim pengadilan untuk memutuskan isu-isu tersebut.
- vi) Ia mendirikan lembaga-lembaga peradilan di seluruh pelosok negeri untuk mendengar, memutuskan kasus-kasus dan untuk memelihara kepentingan-kepentingan dari partai-partai yang dirugikan.

Faqih, menurut Baqir adalah orang yang memegang kekuasaan sebagai wakil penguasa (tuliskan imam) gaib memegang kedudukan yang tinggi. Faqih dalam kekuasaan Negara di Iran membentuk suatu dewan yang terdiri dari seribu orang terpelajar. Para anggota dewan ini ditarik dari ulama-ulama terkemuka dari sekolah-sekolah agama di Iran dan dari berbagai distrik. Mereka para pelajar ini mencakup dari beberapa para khatib, penulis, dan pemikir. Di antara mereka

¹⁷² *Ibid*, hlm. 104-105.

harus ada paling sedikit sepuluh mujtahid atau faqih yang mampu berijtihad dalam persoalan-persoalan hukum syariat Islam. Lembaga ini disebut dewan konsultatif dari wali-al-faqih yang mengeluarkan kekuasaan dari otoritasnya sebagai penguasa.¹⁷³

3.2. Negara Republik Islam Iran: Implikasi Sistem Politik Kekuasaan Imamah.

Gerakan revolusi yang dilakukan khomeini dan para ulama *Syi'ah* lainnya dalam mengungkapkan pemikirannya merupakan perjuangan yang sungguh-sungguh dalam pembelaannya terhadap Islam serta mendirikan pemerintahan Islam, sebagai pengganti atas pemerintahan kerajaan yang sebelumnya. Untuk itu bagi Khomeini ulama bagaikan benteng dalam mempertahankan hak-hak Islam serta sarana untuk pengetahuan manusia akan moralitas bangsa. Karena jika para ulama itu rusak dan bodoh akan pengetahuan hukum-hukum agama maupun politik maka hal itu dapat merusak citra dan kepercayaan rakyat bahkan Islam itu sendiri.

Strategi perjuangan Khomeini sungguh telah mengkristal, sehingga yang selalu beliau serukan dengan terus-terang adalah bagaimana negara dapat menjamin kesejahteraan dan keamanan bagi rakyatnya sehingga peran para pejabat eksekutif, legislatif serta para ulama benar-benar memberikan kontribusi yang sesuai dengan harapan rakyat.

Berkaitan dengan hal di atas tersebut, Jalaluddin Rakhmat menjelaskan dalam suatu pengantarnya yang ditulis dalam buku Antara Al-Farabi dan Khomeini yang menerangkan,

“Di Iran ada tiga pemilu: untuk memilih Presiden, anggota-anggota Parlemen (semacam DPR) di sini), dan majelis Ulama atau disebut Dewan Ahli yang bertugas untuk mengangkat *Rahbar* atau *Wali Faqih*. Yang dipilih adalah orang, bukan partai, dan mereka ini sangat *accountable* terhadap konstituantenya.

Yang khas di Iran adalah pemilihan Ulama-ulama yang akan duduk di dewan Wali. Lembaganya disebut *Syura-ye Negahban*, yang anggotanya para *Faqih*.

Tampaknya, inilah jawaban terhadap problem yang dihadapi oleh kaum Muslimin dalam menerapkan demokrasi. Dalam demokrasi,

¹⁷³ *Ibid*, hlm. 106.

sumberkedaulatan adalah kehendak rakyat, sedangkan dalam Islam, adalah kehendak Tuhan. Ada hukum yang berasal dari kehendak rakyat, misalnya hukum pajak. Ada juga yang berasal dari kehendak Tuhan.

Tugas Dewan Wali adalah menguji undang-undang yang dibuat oleh parlemen: apakah undang-undang itu bertentangan dengan kehendak Tuhan atau tidak. Kadang-kadang, mereka juga membuat rancangan undang-undang, yang sumbernya adalah kehendak Tuhan, lalu disodorkan kepada Parlemen untuk dirumuskan ke dalam peraturan yang lebih spesifik dan praktis. Dengan demikian, untuk menjadi sebuah hukum positif diperlukan pengesahan dari Dewan Wali. Meskipun demikian, lembaga ini bukanlah badan Legislatif.

Sedangkan tugas Parlemen adalah mengesahkan Menteri-menteri, meskipun yang mengusulkan itu Presiden. Parlemen bisa menolak karena ia memang mempunyai hak penuh untuk menguji calon-calon Menteri yang diajukan.¹⁷⁴

Jadi, dari penjelasan singkat Jalaluddin Rakhmat tentang *Wilayah Faqih* tersebut dapat kiranya diambil kesimpulan bahwa otoritas tertinggi sebenarnya tetap berada di tangan rakyat, karena rakyat yang memilih Parlemen, Presiden, dan Dewan Ahli. Hanya *Rahbar*-lah (pemimpin tertinggi Iran) yang dipilih secara tidak langsung oleh rakyat, yakni melalui Dewan Ahli.

Sebagaimana yang penulis ketahui bahwa dalam menyatukan hukum adalah suatu hal yang penting bagi orang yang memegang kendali dalam mengurus berbagai masalah. Dan hendaknya, para pemegang otoritas yakni para ulama adalah seorang yang mengerti dalam masalah-masalah sosial dan politik.

Di sini, para ulama ahli *Fiqih* yang bukan ahli politik tak dapat berbicara seperti itu, karena dia sampai pada batasan sebagai salah seorang yang pandai. Pemerintah Islam merupakan pihak yang meluruskan dalam praktik *fiqih*, guna menyelesaikan berbagai persoalan sosial, politik, militer, dan budaya. Sedangkan *Fiqih* adalah teori nyata yang sempurna dalam mengurus manusia dan masyarakat, sejak dari buaian hingga liang kubur. Sehingga tujuan pokok dari persoalan pemerintahan dan *Fiqih* merupakan dasar-dasar *Fiqih* yang kokoh dan dapat mewarnai kehidupan berbangsa dan bermasyarakat serta dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan seluruh problema bangsa.

Dalam hal menegakkan kedaulatan rakyat yang juga merupakan model demokrasi dalam pemerintahan di Iran, Khomeini berpendapat bahwa

¹⁷⁴ Yamani, '*Filsafat Politik Islam*', Mizan, 2002, hlm. 23-24.

pemerintahan Islam Iran tidak sama dengan pemerintahan lainnya. Khomeini memberi contoh bahwa pemerintahan Islam bukan pemerintahan yang bersifat tirani yang dapat bertindak sewenang-wenang atas harta dan kehidupan masyarakat mereka seperti, membunuh orang sekehendak hati dan memperkaya diri sendiri. Negara Islam adalah negara hukum. Pemerintahan Islam adalah pemerintahan konstitusional. Menurut Khomeini, pengertian konstitusional di sini berbeda dengan apa yang selama ini dikenal yaitu Monarki dan Republik Konstitusional.¹⁷⁵

Pengertian konstitusional yang merujuk pada “hukum yang disesuaikan dengan pendapat mayoritas”, tidak dikenal dalam sistem pemerintahan Islam. Karena dalam pemerintahan Islam hukum sudah ada, yaitu hukum Tuhan. Dengan kata lain, Tuhanlah pemegang kekuasaan legislatif dan sepenuhnya menjadi hak-Nya. Oleh sebab itu, pemerintahan Islam juga bisa disebut sebagai “pemerintahan hukum Tuhan atas manusia”. Tetapi bukan berarti tidak diperlukan parlemen. Parlemen (majelis) diperlukan guna ‘menyusun program untuk berbagai kementerian berdasarkan ajaran Islam dan menentukan bentuk pelayanan pemerintahan di seluruh negeri.¹⁷⁶

Menurut Khomeini karakteristik kekuasaan antara pemerintahan Islam seperti yang terjadi di Iran dengan pemerintahan Monarki dan Republik di Negara lainnya sangatlah berbeda, termasuk dalam konsep trias politiknya, yaitu:

- 1) Pemerintahan Islam, kekuasaan legislatif dan wewenang untuk menegakkan hukum secara eksekutif adalah milik Allah SWT. Pembuat undang-undang adalah Allah SWT. Pemerintahan Islam memiliki badan majelis perencanaan yang mengambil peran sebagai Majelis Legislatif. Tugas majelis ini adalah menyusun program-program bagi departemen di dalam kerangka aturan-aturan Islam dan menentukan bagaimana kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang akan diberikan oleh Negara kepada masyarakat. Islam memaparkan bahwa hakikat pemerintahan adalah ketaatan kepada hukum-

¹⁷⁵ Khomeini, 'Pemikiran Politik Islam dalam Pemerintahan: Konsep Wilayah Faqih sebagai Epistemologi Pemerintahan Islam', Shadra Press, Jakarta, 2010, hlm. 67, penerjemah Muhammad Anis Maulachela.

¹⁷⁶ *Ibid*, hlm. 68. Lihat juga Konstitusi Republik Islam Iran, <http://www.iranonline.com/iran/iran-info/government/constitution-14.html>, Diakses pada tanggal 5 Juli 2012, pkl, 21.33.14. wib.

hukumnya, yang mana hukum-hukum itu sendiri berfungsi untuk mengatur masyarakat.

- 2) Pemerintahan Republik atau Monarki Konstitusional, pemimpin dipilih oleh suara mayoritas, yang mana dengan suara mayoritas ini rakyat pasti akan mengabdikan apapun yang mereka inginkan dan memaksakan kehendak mereka. Contoh dari pemerintahan ini adalah pemerintahan Syah Reza atau pemerintahan sebelumnya.¹⁷⁷

Dua pernyataan di atas merupakan bentuk kekuasaan Negara Islam yang digagas oleh Khomeini dengan menampilkan trias politika yang berbeda dengan sistem trias politika pemerintahan lainnya, termasuk monarki konstitusional dan republik. Disinilah letak demokrasi yang ditawarkan oleh Khomeini menurut ideologi Islam.

3.2.1. Fungsi Kekuasaan Dalam Pemerintahan Islam

Menurut Khomeini fungsi kekuasaan pemerintahan Islam yaitu untuk menyelesaikan tugas dengan melaksanakan hukum dan menegakkan tatanan Islam yang adil dalam suatu Negara. Bahwa memikul fungsi pemerintahan adalah untuk memperoleh kekuasaan bagi rakyat, karena inilah merupakan hak rakyat, maka tak seorangpun dapat merampasnya (mengambil alih) ataupun menolaknya (tidak mengakuinya).¹⁷⁸

Pemerintahan dan kekuasaan perintah kepada rakyat akan bernilai harmonis ketika keduanya menjadi satu kesatuan untuk melaksanakan hukum-hukum Islam dan menegakkan tatanan Islam yang adil sehingga orang-orang yang bertanggung jawab atas pemerintahan tersebut memperoleh nilai tambah dan tingkat ketakwaan yang mulia. Dapat penulis katakan bahwa antara penguasa dan *Fuqaha* berkewajiban untuk menggunakan bentuk pemerintahan dalam upaya untuk melaksanakan hukum-hukum, menegakkan tatanan Islam yang adil dan merata atas seluruh rakyat. Sebab, pemerintahan Islam, pada hakikatnya, melambangkan suatu beban dan kesulitan bagi penguasa dan *Fuqaha*, namun apa yang harus mereka lakukan. Mereka telah diberi tugas dan misi itu untuk mereka selesaikan.

¹⁷⁷ Konstitusi RII, *Ibid*, Bab 5 tentang Hak Kedaulatan Nasional dan Kekuasaan Berasal Darinya.

¹⁷⁸ *Ibid*.

3.2.2. Tujuan Kekuasaan Dalam Pemerintahan Islam

Khomeini berpendapat bahwa, tujuan dari pemerintahan Islam adalah untuk mengembalikan dan melaksanakan hukum-hukum Allah di muka bumi, dan untuk mewujudkan kemaslahatan di negara sehingga menimbulkan rasa aman bagi rakyatnya. Khomeini sangat konsisten terhadap tujuan dari pemerintahan ini, menurutnya untuk mencapai tujuan-tujuan ini harus memiliki pengetahuan akan hukum dan keadilan bagi para *fuqaha* dan penguasa atau imam.¹⁷⁹

Sistem pemerintahan Republik Islam Iran adalah sistem wilayatul faqih, yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan dan kepemimpinan agama. Dalam konstitusi Iran, Undang-Undang Dasar harus mempersiapkan lahan bagi seorang faqih yang melebihi persyaratan yang diakui sebagai pemimpin oleh rakyat. Pengaturan urusan-urusan adalah di tangan orang-orang yang alim tentang Allah, yang terpercaya dalam urusan apa yang dihalalkan dan diharamkan oleh Allah, sebagai bagian dari kewajiban Islam yang sejati, untuk mencegah setiap penyelewengan oleh berbagai organ Negara dan tugas-tugas Islam hakiki.¹⁸⁰

Sesuai dengan tujuan dan misinya, penulis menilai bahwa berdirinya pemerintah Islam dalam konsep *Wilayat al-Faqih* sebagaimana yang dicetus oleh Khomeini dan para revolusioner lainnya di Iran memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- (1) mempertahankan lembaga-lembaga dan hukum Islam;
- (2) melaksanakan hukum Islam;
- (3) membangun tatanan yang adil;
- (4) memungut dan memanfaatkan pajak sesuai dengan ajaran Islam;
- (5) menentang segala bentuk agresi, mempertahankan kemerdekaan dan integrasi teritorial tanah Islam;
- (6) memajukan pendidikan;
- (7) memberantas korupsi dan segala jenis penyakit sosial lainnya;
- (8) memberikan perlakuan yang sama kepada semua warga tanpa diskriminasi;
- (9) memecahkan masalah kemiskinan dan

¹⁷⁹ *Ibid*, Bab 1 Pasal 2 tentang Prinsip Umum.

¹⁸⁰ *Ibid*.

(10) memberikan pelayanan kemanusiaan secara umum.

Pada bagian Pembukaan Konstitusi 1979, antara lain tertulis: “Rencana pemerintahan Islam yang berdasarkan *Wilayatul Faqih* yang diwakili oleh Khomeini...”. Draft pertama Konstitusi RII disusun pada Juni 1979 oleh *Majlis-I Mu’assisan* (Majelis Konstituante) yang dibentuk berdasarkan dekret Khomeini yang juga berdasarkan suara rakyat melalui referendum. Ketika bersidang untuk membahas konstitusi itu, para anggota majelis dari Partai Republik Islam memperkenalkan pembaruan penting yang mengubah sifat dasar konstitusi secara fundamental dengan memasukkan pasal 5 mengenai *Wilayatul Faqih*. Pasal 107 Konstitusi 1979 pada prinsipnya mensahkan Khomeini sebagai *wilayatil faqih*, “marja-i taqlid yang terkemuka dan pemimpin revolusi”.¹⁸¹

1). Kekuasaan Faqih dan Dewan Faqih

Kualifikasi khusus penguasa atau dewan Kepemimpinan sebagaimana yang tertuang pada pasal 109 dalam Konstitusi Republik Islam Iran adalah:

- (1) Memenuhi persyaratan dalam hal keilmuan dan kebajikan yang esensial bagi kepemimpinan agama dan pengeluaran fatwa;
- (2) Berwawasan sosial, berani, berkemampuan dan mempunyai cukup keahlian dalam pemerintahan. Ada lima lembaga penting di dalam Konstitusi tersebut, di antaranya yaitu: Faqih, Presiden, Perdana Menteri, Parlemen, dan Dewan Pelindung Konstitusi. Kekuasaan terbesar dipegang oleh Faqih (saat ini adalah Ali Khomeini). Namun, jika tidak ada yang memenuhi Syarat maka wewenang faqih akan dipegang oleh sebuah dewan yang beranggotakan 3-5 orang fuqaha. Wewenang Faqih antara lain:

- Mengangkat Ketua Pengadilan Tertinggi Iran
- Mengangkat dan memberhentikan seluruh Pimpinan Angkatan Bersenjata Iran.
- Mengangkat dan memberhentikan Pimpinan Pengawal Revolusi (Pasdaran).
- Mengangkat anggota Dewan Pelindung Konstitusi.

¹⁸¹ *Ibid*, Bab 1 Pasal 1 dan Pasal 5 tentang Prinsip Umum, Bab 8 Pasal 107 tentang Pemimpin dan Dewan Pimpinan.

- Membentuk Dewan Pertahanan Nasional yang anggota-anggotanya terdiri dari Presiden, Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, Kepala Pasdaran, dan dua orang penasihat yang diangkat oleh Faqih.¹⁸²

Khomeini memaparkan bahwa tidak setiap *faqih* qualified sebagai pemimpin. Sekurang-kurangnya ada delapan persyaratan yang harus dipenuhi seorang faqih untuk bisa memimpin sebuah pemerintahan Islam, yaitu:

- (1) mempunyai pengetahuan yang luas tentang hukum Islam,
- (2) harus adil, dalam arti memiliki iman dan akhlak yang tinggi,
- (3) dapat dipercaya dan berbudi luhur,
- (4) jenius atau cerdas,
- (5) memiliki kemampuan administratif,
- (6) bebas dari segala pengaruh asing,
- (7) mampu mempertahankan hak-hak bangsa, kemerdekaan dan integritas territorial tanah Islam, sekalipun harus dibayar dengan nyawa dan
- (8) hidup sederhana.¹⁸³

2). Kekuasaan Eksekutif

Pemegang kekuasaan terbesar kedua adalah Presiden yang dipilih setiap empat tahun. Kekuasaan legislatif dipegang oleh parlemen yang beranggotakan 270 orang, yang dipilih secara bebas dan rahasia oleh rakyat. Di samping parlemen, terdapat sebuah badan yang disebut Dewan Pelindung Konstitusi yang beranggotakan 12 orang, 6 orang lainnya terdiri dari ahli hukum umum yang diusulkan oleh Dewan Pengadilan Tinggi Iran dan disetujui parlemen. Tugas Presiden menurut Konsep Wilayah-Faqih yaitu:

- Menjalankan konstitusi Negara.
- Menjadi kepala pemerintahan.
- Mengkoordinir tiga lembaga Negara yaitu; Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif.
- Menandatangani seluruh perjanjian dan berhak mengangkat Perdana Menteri setelah parlemen memberikan persetujuan.

¹⁸² *Ibid*, Bab 8 Pasal 109 dan Pasal 110 tentang Pemimpin Dan Dewan Pimpinan.

¹⁸³ *Ibid*, Bab 8 Pasal 109 Pemimpin Dan Dewan Pimpinan.

- Presiden dapat meminta kabinet untuk bersidang kapan saja, langsung di bawah pimpinannya.
- Presiden merupakan pejabat tertinggi Pemerintah Iran dalam hubungan dengan dunia internasional.¹⁸⁴

3). Kekuasaan Legislatif

Tugas Parlemen Republik Islam Iran sesuai dengan konsep *wilayatul faqih* adalah:

- Mengawasi kebijakan Pemerintah,
- Mengontrol kebijakan Pemerintah,
- Membahas kebijakan Pemerintah.¹⁸⁵

Tugas Dewan Pelindung Konstitusi, adalah menafsirkan Konstitusi Iran dan bertugas melaksanakan referendum, pemilihan Presiden, dan pemilihan anggota parlemen.¹⁸⁶ *Wilayatul Faqih* inilah yang diberlakukan dalam RII yang diciptakan oleh seorang ulama *Syi'ah* yang mempunyai pengaruh besar dalam perpolitikan di Iran yaitu Khomeini.

4). Kekuasaan Yudikatif.

Dalam konstitusi Republik Islam Iran peran lembaga yudikatif memiliki kekuasaan yang merdeka dalam artian bebas dari pengaruh apapun akan tetapi tidak terlepas dari aturan-aturan Islam yang tertuang dalam hukum Islam. Adapun bentuk kekuasaan yudikatif sebagaimana yang disebutkan dalam konstitusi undang-undang Republik Islam Iran bahwa Kehakiman selain merupakan kekuasaan yang merdeka, pelindung hak-hak individu dan masyarakat, ia juga bertanggung jawab untuk pelaksanaan keadilan, dan dipercayakan dengan tugas sebagai berikut:

1. Investigasi dan memberikan penilaian pada keluhan, pelanggaran hak, dan keluhan, yang menyelesaikan proses hukum, pengendapan perselisihan, dan pengambilan semua keputusan

¹⁸⁴ *Ibid*, Bab 9 tentang Kekuasaan Eksekutif.

¹⁸⁵ *Ibid*, Bab 6 tentang Kekuasaan Legislatif.

¹⁸⁶ *Ibid*, Bab 7 tentang Kekuasaan Dewan.

- yang diperlukan dan kebijakan dalam hal pengesahan hakim sebagai hukum yang dapat ditentukan;
2. Melaksanakan hak publik dan mempromosikan keadilan dan kebebasan yang sah;
 3. Melaksanakan penegakan hukum yang tepat;
 4. Melindungi dari kejahatan; mengadili, menghukum, dan menghukum penjahat, dan memberlakukan denda dan ketentuan hukum pidana Islam;
 5. Menetapkan langkah yang tepat untuk mencegah terjadinya kejahatan dan untuk mereformasi penjahat.¹⁸⁷

3.2.3. Prinsip Musyawarah.

Sebagian kelompok Islam *Sunni* memandang bahwa pemahaman *Syi'ah* khususnya *Syi'ah Imamiyah* menolak akan adanya azas musyawarah dalam kehidupan bernegara terutama dalam menentukan penguasa baik dewan faqih maupun lembaga trias politika lainnya seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sebab, dalam doktrin wasiat Islam *Syi'ah* bahwa ketetapan Allah haruslah didahulukan atas manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya.

Akan tetapi dari adanya prinsip-prinsip dasar sebagaimana yang diletakkan dalam konstitusi Republik Islam Iran khususnya pada Pasal 7, maka azas musyawarah merupakan hak serta kekuasaan bagi rakyat Iran agar rakyat Iran dapat berpartisipasi penuh dalam menyiapkan serta pengambilan keputusan-keputusan politik yang tentunya bersifat strategis terutama dalam pemilu pemerintahan. Lalu, yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana dengan konsep wasiat yang menjadi doktrin Islam *Syi'ah*?

Pada hakikatnya sebagian besar ulama *Syi'ah* sepakat bahwa prinsip wasiat merupakan kepanjangan perintah dari para penguasa mereka yang terdiri dari 12 pemimpin atau yang mereka sebut dengan 12 imam *Syi'ah*. Adanya kekuasaan berdasarkan wasiat dan musyawarah menurut Umar Shahab perlu terlebih dahulu memahami perbedaan antara Imamah dan wilayah al-faqih. Menurutnya, antara Imamah dan *Wilayah al-faqih* memiliki perbedaan yang

¹⁸⁷ *Ibid*, Bab 11 Pasal 156 tentang Kekuasaan Yudikatif.

cukup mendasar sehingga dapat menjadi suatu kesimpulan yang jelas dalam memahami doktrin Islam *Syi'ah* tentang wasiat, Umar menuliskan:

Pertama, bahwa imamah hanya terbatas pada dua belas orang, yaitu para imam *ma'Im*, sedangkan jumlah fuqaha tidak terbatas.

Kedua, para imam Dua Belas diangkat berdasarkan wasiat (tulisan) khusus dan tegas dari Nabi Saw atau oleh imam sebelumnya, sedangkan para fuqaha, hanya diangkat melalui pengangkatan yang sifatnya umum tanpa menyebut nama mereka satu persatu kecuali kriteria-kriteria tertentu seperti faqahah dan 'adalah,

Ketiga, para imam diyakini maksum, dan bahwa 'ishmah para imam ini sesuatu yang bersifat mutlak dan dharuri, sementara para fuqaha hanya manusia biasa yang bisa saja berbuat kesalahan atau lupa,

Keempat, imamah memiliki otoritas tasyri' sedangkan wilayah al-faqih hanya sebagai pemelihara agama.

Kelima, wilayah al-faqih bersifat sementara dalam arti bahwa wilayah yang dimiliki faqih ada selama dalam dirinya terkumpul syarat-syarat yang dituntut yakni 'adalah dan faqahah, sedangkan imamah untuk selamanya. Oleh karena itu, imamah tidak dapat berakhir kecuali dengan kematian, sedangkan wilayah dapat saja berakhir jika syarat-syarat yang dituntut menghilang dari diri seorang faqih.¹⁸⁸

Dari adanya pernyataan Umar Shahab di ataslah yang sedikit menjelaskan bahwa dalam prinsip wasiat imamah hanya dapat dilakukan oleh para Dua Belas imam dari kelompok Islam *Syi'ah Imamiyah Itsna 'Asyasyariyah* seperti yang telah dijelaskan tersebut. Namun sebaliknya bahwa prinsip adanya musyawarah tentunya hanya dilakukan oleh para fuqaha sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Azas musyawarah yang dimaksud dalam hal ini tentunya dalam menduduki jabatan pemerintahan *wilayah al-Faqih* di Iran.

¹⁸⁸ Umar Shahab, '*Khomeini dan Negara Syi'ah Modern*', Dalam Jurnal Al-Huda, Jakarta, Volume VI, nomor 16, 2008, hlm. 95-96.

BAB IV KEKUASAAN POLITIK ISLAM *SUNNI*

4.1. Khalifah: Implementasi Kekuasaan Politik Islam *Sunni* Melalui Musyawarah

Konsep kekuasaan dalam politik Islam pada dasarnya merupakan sarana sebagai implementasi hukum-hukum Tuhan (syariat) yang tentunya berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Hadist. Dengan demikian, para pemegang kekuasaan dalam Islam adalah pemegang amanat Tuhan

Antara pemikiran *Syi'ah* dan *Sunni* mengenai kekuasaan pada dasarnya memiliki kesamaan yang jelas, yaitu sama-sama menjadikan kewajiban bagi kaum muslim untuk mengangkat seorang pemimpin yang paling kompeten dan layak menempati jabatan tertentu sesuai dengan apa yang menjadi kemampuannya, khususnya untuk mengurus masalah-masalah politik dan negara.

Bagi Islam *Sunni*, pada prinsipnya kaum *Sunni* berpendapat bahwa Nabi Muhammad meninggalkan rakyat beliau tanpa menentukan pengganti sebagai sumber rujukan hukum. Nabi juga tidak menjelaskan kepada rakyat siapa penguasa yang akan menggantikan dan melaksanakan tugas-tugas keduniawian dan keakhiratan sebagaimana yang pernah beliau laksanakan. Mereka berdalil dengan sikap Umar bin Khathab yang menolak orang-orang yang menunjuknya menjadi pemimpin bagi umat Islam setelah Nabi Muhammad Umar berkata, "*Jika aku diminta untuk menjadi khalifah, maka aku akan menjadikan orang yang lebih baik dariku sebagai khalifah,*" yaitu Abu Bakar. "*Dan jika aku tinggalkan maka sesungguhnya orang yang lebih baik dariku juga telah meninggalkannya.*" Yaitu Nabi Muhammad.¹⁸⁹

Menurut pandangan *Sunni* tersebut di atas, Nabi Muhammad tidak berwasiat kepada seorang sahabat pun untuk melakukan tugas-tugas beliau, baik tugas keduniawian maupun tugas keakhiratan, di antaranya adalah tugas untuk menjadi seorang penguasa atas rakyat.

¹⁸⁹ *Al Imamah was Siyasah*, Ibnu Qutaibah, hal. 23; *Tarikh ath-Thabari*, jil. 4, hal. 24; *Muruju' Dzahab*, al-Mas'udi, juz. 2, hal. 535. Lihat juga Ahmad Husain Ya'qub, '*Keadilan Sahabat: Sketsa Politik Islam Awal*,' Al-Huda, Jakarta, 2003, hlm. 186.

Kaum *Sunni* mengatakan bahwa pemilihan pemimpin pertama dan terutama terletak pada pemilihan oleh masyarakat, sehingga jika rakyat memilih individu tertentu sebagai pemimpin, ia harus diterima seperti itu dan perintahnya harus ditaati. Dan inilah yang mereka sebut dengan konsensus (*Ijma'*). Bentuk musyawarah mengenai suksesi kepemimpinan paska Nabi tersebut merupakan ketentuan serta konsep yang diyakini kaum *Sunni*.

Sebagai bukti ini, mereka mengutip metode yang diikuti oleh sahabat Nabi setelah wafatnya berkumpul di Saqifah untuk memilih seorang pemimpin, mayoritas kaum muslim memutuskan Abu Bakar sebagai pemimpin dan bersumpah setia kepada dia (*bai'at*); sehingga dengan demikian ia diakui oleh konsensus sebagai pengganti Nabi tanpa keberatan yang diajukan. Ini merupakan salah satu metode untuk menunjuk seorang penguasa.

Dalam Islam, dapat kita temui banyak beberapa arti lain dari kata pemimpin seperti *Khilâfah*, *Imâmah*, *Imârah* atau *Sulthan* dan kesemuanya berada dalam istilah yang berbeda, tetapi mempunyai konotasi yang sama. Karena keempat istilah tersebut merupakan terminologi¹⁹⁰ untuk menyebut kedudukan yang sama, yaitu institusi yang memimpin kaum muslimin. Abu Bakar adalah orang yang pertama kali disebut dengan sebutan *khalifah ar-rasul* atau pengganti Nabi. Umar bin al-Khathab adalah orang yang pertama kali disebut dengan *Amîr al-Mu'minin* atau pemimpin orang-orang mukmin, sedangkan *Sulthan* digunakan untuk menyebut maksud yang sama, setelah *khulafâ' ar-râsyidîn*.

Khalifah, secara etimologis, adalah kedudukan pengganti yang menggantikan orang sebelumnya.¹⁹¹ Menurut terminologi Islam, khalifah diartikan sebagai kepemimpinan umum, yang menjadi hak seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Batasan 'kepemimpinan umum' mempunyai konotasi, bahwa khalifah Islam bertugas mengurus seluruh urusan, yang meliputi pelaksanaan semua hukum Islam terhadap rakyat, tanpa kecuali meliputi muslim dan non-muslim. Mulai dari masalah akidah, ibadah, ekonomi, sosial, pendidikan, politik dalam dan luar

¹⁹⁰ *Terminologi* adalah ilmu mengenai batasan-batasan atau definisi-definisi istilah, lihat Marbun, B. N., *Kamus Politik*, Sinar Harapan, Jakarta, 2007, hlm. 470.

¹⁹¹ Drs. H. Achmad Rodli Makmun, M.Ag, '*Sunni dan Kekuasaan Politik*', STAIN to Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 16

negeri, semuanya diurus oleh khilafah Islam. Inilah sifat konprehensif dalam definisi tersebut. Batasan 'yang merupakan hak kaum muslimin' adalah batasan yang membatasi, bahwa selain umat Islam tidak berhak untuk menjadi khalifah. Ini pula merupakan sifat *mâni*' (protektif), yang mencegah masuknya unsur lain dalam definisi tersebut. Inilah definisi yang benar mengenai penguasa Islam.¹⁹²

Dalam pandangan W.M. Watt, negara Islam waktu itu telah merupakan kumpulan suku-suku bangsa arab yang mengikat tali persekutuan dengan Nabi Muhammad dalam berbagai bentuk dengan masyarakat Madinah yang mungkin juga masyarakat Mekkah sebagai Intinya.¹⁹³ Tidak mengherankan jika masyarakat Madinah setelah Nabi Muhammad wafat sibuk memikirkan penggantinya untuk memimpin negara yang baru lahir itu sehingga penguburan Nabi merupakan soal kedua bagi mereka. Timbullah soal kepemimpinan, yaitu soal pengganti Nabi Muhammad sebagai kepala negara. Sebagai Nabi tentu saja Muhammad tak tergantikan posisinya.

Meski banyak sejarah menjelaskan bahwa Abu Bakar lah yang disetujui oleh masyarakat Islam untuk menggantikan Nabi Muhammad bukan serta merta persoalan kepemimpinan dalam Islam telah usai. Sejumlah masalah justru muncul belakangan seolah mendelegitimasi kepemimpinan Abu bakar. Kelompok ini datang dari kelompok *Syi'ah*, pendukung Ali bin Abi Thalib seperti 'Abbas, Zubair, Salman, Abu Dzar, Miqdad dan Ammar mengajukan protes terhadap cara musyawarah dan pemilihan dalam pengangkatan Khalifah, dan juga terhadap mereka yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilihan itu. Kelompok ini mengklaim bahwa yang sah menjadi pengganti Nabi Muhammad adalah Ali bin Abi Thalib seperti yang didasarkan pada penunjukan Nabi saat haji terakhir di Ghadir Khum.

Berbicara mengenai suksesi kekuasaan pengganti Nabi pada dasarnya tidak akan terlepas dari fenomena politik dalam sejarah Islam itu sendiri. Akan tetapi fenomena itu juga sangat memberikan pengaruh dan dampak bagi kehidupan politik yang berlangsung setelahnya. Sehingga perlu diadakan suatu

¹⁹² Hafidz Abdurrahman, *Islam: Politik dan Spiritual*, Singapore: Lisan UI-Haq, 1998, hlm. 213-214.

¹⁹³ Harun Nasution: *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI Press 2008, hlm. 5.

penelitian khusus mengenai kontroversi suksesi kepemimpinan dalam Islam paska wafat Nabi.

Sebagian para pemikir politik Islam *Sunni* berpendapat bahwa kedudukan penguasa menjadi sumber legitimasi kekuasaan eksekutif yang dalam bahasa fiqihnya disebut kewalian atau dalam bahasa lainnya tugas kepegawaian. Kekuasaan itu mempunyai bentuknya yang beragam dan dapat diklasifikasi menjadi umum dan khusus.

Berikut ini penulis meletakkan beberapa tokoh pemikiran politik Islam *Sunni* yang berpandangan mengenai kekuasaan, yakni Al-Mawardi, Al Ghazali, Ibnu Taymiyah, Ibnu Khaldun, 'Abd al-Wahhad Khallaf, Muhammad Iqbal, Muhammad Jinnah dan Maududi.

1). Al Mawardi.

Dalam hal ini, Al-Mawardi seorang ulama *Sunni* dan juga sebagai perwakilan pemikiran politik *Sunni* yang lahir pada era klasik memberikan beberapa klasifikasi kekuasaan dalam bentuk kepemimpinan negara. Menurutnya kepemimpinan negara yang berasal dari seorang penguasa (tuliskan Sultan) dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

1. Mempunyai kekuasaan umum dan bekerja pada bidang umum, mereka ini dinamakan Menteri. Mereka menerima kekuasaan untuk mengerjakan tugas-tugas yang tidak ditentukan bentuknya.
2. Mempunyai kekuasaan umum dan bekerja pada daerah-daerah khusus. Mereka dinamakan Gubernur daerah. Mereka berwenang dalam semua urusan yang ada di daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
3. Mempunyai kekuasaan khusus dan bekerja pada bidang regional yang umum, seperti Hakim, komandan militer, kejaksaan, pengaturan perpajakan, pembagi sedekah. Setiap bagian memiliki batas tugas yang harus mereka kerjakan, tetapi kawasan regionalnya meliputi semua daerah.
4. Mempunyai kekuasaan khusus dan bekerja pada bidang khusus, seperti Hakim atau Qadhi daerah, pengaturan perpajakan daerahnya, pemungutan sedekah. Setiap bidang hanya mengerjakan bidang yang

menjadi tanggung jawabnya secara terbatas dan di dalam kawasan regional tertentu.¹⁹⁴

Dari sinilah dapat penulis lihat bahwasanya setiap jabatan yang diamanatkan dalam bidangnya masing-masing mempunyai syarat-syarat khusus dan umum yang harus dipenuhi sehingga dari syarat-syarat itulah menjadi suatu legitimasi bagi mereka dalam menjalankan tugasnya.

Secara hierarkis, kepemimpinan negara yang dimaksud oleh Al-Mawardi di atas juga dapat menjadi kekuasaan politik yang disebut dengan bidang kementerian, gubernuran, kehakiman, kemiliteran, keuangan, termasuk bidang-bidang yang ada dan bekerja di daerah-daerah dalam urusan yang sama hanya saja bidang tersebut bersifat regional (lokal). Namun dari kesemua kekuasaan yang terdapat pada setiap bidangnya mempunyai tujuan yang positif demi berlangsungnya institusi suatu negara dan terbuka bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Dalam pandangan politiknya mengenai kekuasaan, Al-Mawardi berpendapat bahwa sumber kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan negara berada ditangan khalifah. Akan tetapi dalam karya utamanya yang berjudul *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, Al-Mawardi memberikan kata 'Sulthan' sebagai 'kekuasaan'. Namun dalam karyanya tersebut Al-Mawardi semata-mata hanya mengekspresikan pandangannya sendiri.¹⁹⁵

Al-Mawardi memberikan pandangannya mengenai kekhalifahan sebagai institusi kunci dalam sistem pemerintahan. Sebab, proses wahyu Tuhan juga menjadi landasan sebagai penejelmaan amanat Tuhan yang wajib dijalankan bagi seorang penguasa umat. Sehingga dalam hal ini otoritas khalifah dalam urusan-urusan 'politik' menjadi masalah pokok termasuk soal-soal keagamaan.

Dalam pernyataan yang dipersembahkan untuk penguasa, Al-Mawardi mengadopsi bahasa politiknya sehari-hari, namun semata-mata sebagai penegasan kembali otoritas khalifah atas seluruh wilayah kehidupan serta kekuasaan politik umat Islam. Al-Mawardi mengatakan,

¹⁹⁴ Al-Mawardi, *'Al-Ahkam as-Sulthaniyyah'*, hal. 20. Lihat juga M. Dhiauddin Rais, *'Teori Politik Islam'*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 209.

¹⁹⁵ Antony Black., *"Pemikiran Politik Islam; dari Masa Nabi Hingga Masa Kini"*, Serambi, Jakarta, 2006., hlm. 170.

"Tuhan...telah mentahbiskan seorang pemimpin untuk umat, yang melaluinya Dia meneruskan jalur kekhalifahan (penerus) Nabi dan melaluinya Dia melindungi ikatan keagamaan (*al-millah*), dan Dia mempercayakan pemerintahan (*al-siyasah*) kepadanya, agar pengaturan segala urusan dapat terus dijalankan (berdasarkan) agama yang benar...Kepemimpinan menjadi pondasi yang di atasnya dibangun dasar-dasar ikatan keagamaan, yang menjadi sarana pengaturan kesejahteraan umat (*mashalih al-'ummah*), yang memelihara kestabilan urusan-urusan bersama (*al-umur al-ammah*), dan yang mengatur peran-peran khusus publik (*al-wilayah al-khassah*)" (dalam Lambton, 1981: 85).¹⁹⁶

Dalam pandangannya tersebut di atas, Al-Mawardi menegaskan betapa aturan agama dan teori kekhalifahan *Sunni*-nya telah menjadi syarat kekuasaan yang formal dan dapat diterima oleh kalangan Islam *Sunni* serta dapat ditafsirkan dan dikembangkan sedemikian rupa. Black dalam bukunya juga menilai, dari teori Al-Mawardi inilah yang menjadi sentral kekuasaan para penguasa lokal juga secara teknis bergantung kepada persetujuan khalifah demi legitimasi mereka. Meskipun demikian teori Al-Mawardi ini tidak dapat berjalan sebagaimana kenyataannya dan hanya sebatas wacana sahaja dikalangan Islam *Sunni*.¹⁹⁷

Meskipun demikian, Black menuliskan pernyataan baru Al-Mawardi tentang hubungan antara khalifah dan para penguasa secara *de facto* menempatkan pemikirannya sebagai salah satu pemikiran penting di kalangan kaum terpelajar. Karyanya "atura-aturan pemerintahan" diterima luas sebagai "penjelasan paling otoritatif tentang doktrin *Sunni* yang berhubungan dengan kepemimpinan". Pandangan-pandangan Al-Mawardi pun ikut memberikan legitimasinya melalui kontribusi praktik-praktik politik Islam berikutnya, khususnya pada masa Dinasti Ustmani di Turki, yang berhubungan langsung dengan peran pengadilan banding dan hukum sekuler di suatu negara Islam.¹⁹⁸

2) Al Ghazali.

Abu Hamid Muhammad al-Ghazali seorang filosof dan juga pemikir politik Islam yang lahir di Tunisia pada tahun 1058 juga turut berpartisipasi dalam

¹⁹⁶ *Ibid*, hlm. 173.

¹⁹⁷ *Ibid*, hal. 177.

¹⁹⁸ *Ibid*, hlm. 178.

kehidupan politik-keagamaan pada tahun-tahun terakhir kekuasaan Nizam dan kemudian Ghazali menjadi sosok sentral masyarakat dalam kekuasaan Nizam.¹⁹⁹

Ghazali berpendapat mengenai kekuasaan mutlak Tuhan yang memilih dua orang sebagai penguasa untuk membimbing rakyat, mereka yang dimaksud adalah Nabi dan Raja.

Tuhan telah memilih dua kelompok manusia dan memberi mereka beberapa kelebihan atas yang lain; yang satu adalah kelompok para nabi, dan yang lain adalah para raja. Para nabi diutus kepada hamba-hambanya untuk membimbing mereka kepada-Nya, dan para raja melindungi mereka dari (saling menyerang) di antara mereka; dan dengan kebijaksanaan-Nya Dia (membebankan kepada raja) kesejahteraan hamba-hambanya, dan Dia memberikan (kepada Raja) derajat yang tinggi. (dalam Lambton, 1980, IV: 105)²⁰⁰

3). Ibnu Taymiyah.

Sementara itu hadir pula gagasan politik yang ditawarkan oleh ulama *Sunni*, yaitu Ibnu Taymiyah. Taymiyah berpendapat bahwa konsep kekuasaan modern cenderung untuk menobatkan negara atas kepemimpinan politiknya dengan berbagai kekuasaan konstitusi yang besar dalam kawasan hukum dan undang-undang, sedang konsep kekuasaan dalam Islam terutama apabila dilihat dari sisi pemikiran politik Ibnu Taymiyah, dimana beliau telah mereduksi negara sebagai suatu sarana untuk menerapkan hukum Allah *SwT*. Ibnu Taymiyah mengatakan,

"para pemimpin negara Islam harus memusatkan perhatian bukan pada penciptaan hukum. Unsur implementasi hukum-hukum Allah *SwT*, yang telah dirumuskan oleh Nabi Muhammad *Saw*, semua hukum atas keputusan hukum telah disampaikan Nabi kepada Ummat, maka tidak perlu lagi mereka menyandarkan pada imam, karena imam hanyalah pelaksana sejak ketetapan yang telah dirumuskan oleh Nabi".²⁰¹

Dengan demikian dapat penulis simpulkan dengan adanya peranan penguasa dalam pemerintahan Islam sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Ibnu Taymiyah dalam merumuskan Undang-undang juga merupakan cermin penolakannya terhadap ideologi *Syi'ah* tentang peranan pemimpin rakyat.

¹⁹⁹ *Ibid*, hlm. 190.

²⁰⁰ *Ibid*, hlm. 186.

²⁰¹ Lihat Achmad Rodli Makmun, *Lok.Cit*, hlm. 86-87.

Pandangan mengenai kekuasaan Islam entah itu Khalifah ataupun Imamah, Ibnu Taymiyah dalam hal ini memiliki pendapat sama halnya dengan mayoritas ulama *Sunni* lainnya. Ibnu Taymiyah dalam bukunya yang dikutip dan diterjemahkan oleh Qamaruddin Khan mengatakan bahwa, “Mengatur urusan-urusan ummat manusia adalah salah satu di antara kewajiban-kewajiban agama yang terpenting; hal ini tidak berarti bahwa agama tidak dapat hidup tanpa adanya negara.”²⁰²

Seperti itulah Ibnu Taymiyah mengatakan bahwasanya peran umat berkewajiban untuk menegakkan sebuah pemerintahan atau Negara. Ibnu Taymiyah juga mengatakan “Kesejahteraan umat manusia tidak dapat diwujudkan kecuali di dalam suatu taat sosial di mana setiap orang tergantung kepada yang lain-lainnya, dan oleh karena itu tidak bisa tidak masyarakat memerlukan seseorang untuk mengatur mereka.”²⁰³

Kemudian ia melanjutkan,

“Kesejahteraan ummat manusia tidak dapat diwujudkan didunia maupun di akhirat kecuali mereka bergabung menjadi sebuah masyarakat, bekerjasama, dan saling tolong-menolong tersebut perlu untuk menciptakan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan. Karena alasan inilah dikatakan bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial.

Apabila ummat manusia telah diorganisir maka sudah pasti banyak hal-hal yang harus mereka lakukan untuk mewujudkan kesejahteraan mereka dan banyak pula hal-hal yang tidak boleh mereka lakukan karena akibat-akibatnya yang buruk. Dan mereka harus mematuhi pemimpin yang menjunjung tinggi cita-cita tersebut dan orang-orang yang mencegah perbuatan-perbuatan yang berakibat buruk itu. Jadi seluruh ummat manusia harus tunduk kepada para pemimpin atau orang-orang yang mencegah kejahatan tersebut.”

Jelaslah dari apa yang dikatakan oleh Ibnu Taymiyah bahwa pemikirannya tersebut menegaskan bahwa menegakkan agama membutuhkan suatu dukungan praktis baik moralitas ummat maupun kesatuan yang harus dicapai untuk tujuan dan kepentingan bersama.

Konsep yang dikembangkan oleh Ibnu Taymiyah terutama dalam penolakannya terhadap konsep imamah dijelaskan pula dalam karya yang sama

²⁰² Qamaruddin Khan, ‘*Pemikiran Politik Ibnu Taymiyah*,’ 2001, hlm. 57.

²⁰³ *Ibid*, hlm. 58-59

menegaskan bahwa, “Nabi Muhammad memang memerangi orang-orang kafir sehingga mereka bertaubat dari kekafiran mereka dan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, tetapi ia tidak menyinggung perihal imamah.”

Dalam karyanya yang berbeda yang dikutip dan diterjemahkan pula oleh Qamaruddin Khan mengungkapkan, “Semasa hidup Nabi banyak orang yang memeluk agama Islam dan kepada orang-orang yang ingin memeluk agama Islam ia menerangkan makna dan tujuan Islam, tetapi ia tidak pernah menyinggung-nyinggung perihal imamah kepada mereka.”²⁰⁴

Selanjutnya Ibnu Taymiyah berkata:

“Selanjutnya jika dikatakan bahwa seseorang yang yakin kepada kerasulan Muhammad dan kepatuhan kepadanya merupakan kewajiban, sedang ia dengan sedayaupayanya berusaha untuk mematuhi (Muhammad) akan masuk ke dalam surga, maka jelaslah bahwa ia tidak memerlukan *Imamah*. Apabila dikatakan bahwa ia tidak akan masuk ke dalam surga maka hal ini bertentangan dengan keterangan Al-Qur’an, karena di dalam al Kitab tersebut Allah berulang kali memberikan jaminan surga kepada setiap orang yang patuh kepada Allah dan Rasul-Nya.”

Di sini Ibnu Taymiyah berbicara mengenai tujuan akhir kehidupan agama dan manusia yang menginginkan surga. Menurut Ibnu Taymiyah menegakkan negara bukanlah suatu asas atau tujuan agama dan bukan pula sebagai sebuah pelengkap yang diperlukan agama dan juga tiak perlu untuk menegakkan *Imamah* seperti yang diyakini oleh kaum *Syi’ah*.

Konsep kepemimpinan dalam pandangan Ibnu Taymiyah diapresiasi dengan konsep khalifah Kenabian (*Khalifah An-Nubuwwah*) yang juga merupakan manifestasi (keterbukaan) dari sistem pemerintahan dalam Islam. Menurut pendapat Ibnu Taymiyah ini bahwa Nabi Muhammad tidak pernah bermaksud menegakkan imamah akan tetapi Nabi hanya memerintah dan ditaati sebagai seorang utusan Tuhan.

²⁰⁴ *Ibid*, hlm. 68-69

Ibnu Taymiyah berkata bahwa, “Di antara mereka yang sesama dengan Nabi tidak seorang pun perlu tunduk kepada otoritas imamah kecuali setelah beliau meninggal.”²⁰⁵

Dari sini penulis menilai bahwa Ibnu Taymiyah tidak bermaksud jika di dalam kekuasaan Nabi tidak terdapat otoritas politik. Ia hanya ingin menekankan bahwa otoritas politik pada saat itu tunduk kepada otoritas moral Nabi dan bahwa otoritas politik tersebut tidak memperoleh kekuatan dari sumber-sumber lain kecuali kehendak moral dari rakyat. Karena rejim Nabi tersebut tidak berlandaskan atribut-atribut yang biasa dari sebuah negara, maka Ibnu Taymiyah berkeberatan untuk menyebut rejim tersebut sebagai negara dan mendesak agar rejim tersebut disebut sebagai kenabian saja atau panjangnya adalah pengganti Nabi.

Mengenai pergantian kekuasaan dalam kepemimpinan Islam Ibnu Taymiyah tidak menggunakan perkataan khilafah dengan pengertian perwakilan Allah seperti yang umumnya disalahpahami, tetapi dengan pengertian riilnya sebagai pergantian kekuasaan di atas dunia. Pergantian ini ditafsirkan oleh Ibnu Taymiyah sebagai bentuk dari signifikasi yang khusus baginya.

Pada sebuah bagian yang penting pula di dalam karyanya *Minhaj*, Ibnu Taymiyah menerangkan syarat-syarat di dalam pemilihan seorang pemimpin. mengatakan syarat-syarat tersebut adalah:

1. Seorang Imam harus dari suku Quraisy.
2. Ia harus diangkat melalui konsultasi di antara orang-orang Muslim
3. Ia harus memdapatkan sumpah setia dari orang-orang Muslim
4. ia harus bersifat adil.²⁰⁶

Dalam akhir pembahasan ini penulis mencoba memberikan keterangan penting yang ditemukan dalam karyanya yang ditulis oleh Ibnu Taymiyah dan dikutip oleh Qamaruddin Khan. Untuk itu pula penulis dapat memberikan kesimpulan akhir dari komparasi tersebut. Keterangan Ibnu Taymiyah sebagai berikut: “Allah telah membuat manfaat-manfaat agama dan manfaat-manfaat dunia tergantung kepada para pemimpin, tidak peduli apakah imamah tersebut merupakan salah satu asas agama ataupun bukan.” Dari sini pula penulis menilai

²⁰⁵ *Ibid*, hlm. 119.

²⁰⁶ *Ibid*, hlm. 150.

dengan jelas dari keterangan Ibnu Taymiyah di atas yang sangat kontradiksi dengan pemahaman imamahnya kelompok Islam *Syi'ah*.²⁰⁷

Dalam karyanya *Al-Siyasah al-Syar'iyah* Ibnu Taymiyah menegaskan dengan sedikit pernyataan yang kerasnya dalam menegakkan ajaran Tuhan di bumi ini. Beliau mengatakan, “Jadi ada dua hal yang dapat menegakkan dan mempertahankan agama, yaitu Al Qur'an dan pedang.”²⁰⁸

Inilah pernyataan Ibnu Taymiyah yang nampaknya sangat keras sehingga wajarlah jikalau Ibnu Taymiyah dan para pengikutnya berlaku keras bagi siapapun juga yang meremehkan serta menghilangkan nilai-nilai murni dari ajaran Islam bahkan bila orang-orang itu merupakan umat Muslim pula.

Para pemikir-pemikir Islam *Sunni* kerap sekali melontarkan kritiknya terhadap pemikir Islam lainnya seperti *Syi'ah* yang dianggap tidak sejalan dengan pemahaman pribadinya mengenai konsep kepemimpinan dalam Islam akan tetapi para pemikir ini pun tidak serta merta bertindak sesuai dengan kehendak akalnya sendiri sebab sebagaimana penulis ketahui bahwa para pemikir ini melontarkan argumentasinya yang selalu disandingkan atau merujuk kepada Al Qur'an dan Hadis sehingga pembahasan ini tidak selesai sampai pada alasan-alasan rasional saja. Dalam hal inilah penulis membatasi pembahasan tersebut sehingga tidak terjadi perdebatan dalam ayat-ayat Tuhan dan hadis-hadis Nabi yang akan mengeluarkan pembahasan ini dari konteks yang sebenarnya dalam mengupas tentang tema tesis ini.

Dalam pendapat Ibnu Taymiyah seperti yang dibahas dalam kutipan-kutipan di atas mengenai peran para penguasa dan pemerintahan Islam, sangatlah jauh berbeda dengan konsep yang ditawarkan oleh Khomeini dari *Wilayah al-Faqih*-nya yang merupakan konsep fundamental dari doktrin kaum *Syi'ah*. Namun dari beberapa pandangan kedua pemikir Islam ini, dengan apresiasi yang lebih tinggi sehingga mempengaruhi umat Islam di zamannya masing-masing penulis menemukan pula persamaan langkah perjuangan mereka dalam mengembangkan nilai-nilai Islam walaupun berbeda metode, pemahaman dalam konsep tersebut.

²⁰⁷ *Ibid*, hlm. 64.

²⁰⁸ *Ibid*, hlm. 65.

Selanjutnya perbedaan pendapat muncul juga dari kalangan Islam *Sunni* itu sendiri, seperti apa yang telah dinyatakan oleh 'Abd al-Wahhad Khallaf. Menurut beliau bahwasanya kekuasaan bukanlah bersumber pada khalifah tetapi berada pada umat itu sendiri. Sebab, beliau menegaskan pada dasarnya khalifah hanyalah wakil umat yang ditugaskan sebagai menangani kepentingan agama dan dunia selaras dengan ajaran wahyu Tuhan dan perintah Nabi oleh sebab itu, jika khalifah dapat berbuat salah maka umat berhak untuk menasihatinya bahkan memecatnya bila terbukti terdapat kesalahan yang fatal. Maka logislah kiranya jika sumber kekuasaan tetap berada pada pemberi mandat dan bukan berada pada pemegang mandat.

Hal demikian sebagaimana dituliskan oleh Wahhab Khallaf:

"Kepemimpinan tertinggi statusnya di dalam pemerintahan Islam sama dengan kepemimpinan tertinggi dalam suatu pemerintahan yang memiliki Undang-undang Dasar. Karena khalifah, kekuasaan bersumber pada umat yang diwakili oleh lembaga ahl al-hall wa al-aqd. Kekuasaan ini berlanjut selama mendapat kepercayaan mereka dan kemampuannya untuk menjalankan kepentingan umat. Karena itulah para ulama menetapkan bahwa umat punya hak untuk memecat khalifah, apabila ada alasan-alasan yang sah. Apabila pemecatan dapat menimbulkan fitnah, maka boleh mengambil langkah untuk mempertimbangkan antara dua kerugian".²⁰⁹

Dengan demikian jelaslah bahwa gagasan politik *Sunni* di atas yang diwakili oleh Wahhab Khallaf menjelaskan pemimpin bukanlah sumber kekuasaan, tetapi sumber kekuasaan ada ditangan umat itu sendiri yang dijalankan oleh pemimpin (khalifah) yang dalam statusnya sebagai pemegang madat.

4). Ibnu Khaldun.

Demikian pula halnya dengan Ibnu Khaldun, beliau yang juga bersama ulama-ulama Islam lainnya yang sejaman dengannya pada sekitar abad pertengahan lalu memberikan kontribusi dan pengaruh terhadap pemikiran para sarjana Islam yang mencoba merangkum serta mengaktualisasikan langkah politik Ibnu Khaldun dalam pemahamannya tentang kekuasaan politik Islam. Bagi Ibnu Khaldun kekuasaan paska

²⁰⁹ Abd al-Wahhab Khallaf, "*Ilm Ushul al-Fiqh*" (Kuweit: Dar al-Kuwaytiah, 1968), hlm. 230. Lihat juga Achmad Rodli Makmun, "*Sunni dan Kekuasaan Politik*", STAIN Po Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 63.

wafatnya Nabi Muhammad berada ditangan para *Khalifah* yang juga sebagai pelaksana dalam mengatur negara:

"Segala aktivitas manusia akan kembali kepadanya dalam kehidupan akhirat nanti, baik dalam kekuasaan maupun yang lainnya. Hal ini sebagai mana yang disebutkan dalam firman Allah, 'Semua itu adalah amal-perbuatan kalian yang akan kembali kepada kalian'. Sedangkan hukum-hukum politik yang dirumuskan manusia tanpa petunjuk Allah hanya mengatur kehidupan dan kepentingan-kepentingan dunia semata. Mereka hanya mengetahui perkara-perkara duniawi yang tampak oleh mereka. Sedangkan tujuan Allah Swt dalam menurunkan syariat tersebut adalah untuk kebaikan kehidupan mereka di akhirat kelak.

Dengan demikian, maka konsekwensi dari syariat ini adalah mendorong seluruh umat manusia berada dalam aturan-aturan syariat demi kebaikan kehidupan dunia dan akhirat mereka. Pemerintahan yang berdasarkan syariat ini dipercayakan kepada orang-orang yang mampu mengembannya. Mereka itu adalah para Nabi dan orang-orang yang menggantikan kedudukannya seperti para khalifah".²¹⁰

Ibnu Khaldun dengan tegas juga menjelaskan:

"Jabatan tersebut dinamakan Imamah, karena mengidentikkannya dengan imam shalat dari segi mengikuti dan mencontoh gerakannya. Karena itu, Imamah ini terkadang disebut dengan Al-Imamah Al-Kubra (kepemimpinan tertinggi). Adapun penamaannya dengan Khalifah, karena kedudukannya sebagai pengganti Nabi dalam mengatur umatnya, sehingga biasa dikatakan dengan istilah khalifah, dan terkadang khalifah Rasulullah (pengganti Rasul)"²¹¹.

kekuasaan yang dinyatakan oleh Ibnu Khaldun di atas tersebut juga merupakan kepemimpinan politik. Namun Ibnu Khaldun memperjelas bahwasanya kekhalifahan diterapkan dalam konsep *Ashabiyah* yaitu kekuasaan orang-orang yang memiliki fanatisme garis keturunan secara khusus dan solidaritas sosial yang kuat diantara fanatisme yang ditimbulkan tersebut. Ibnu Khaldun menjelaskannya:

...Kepemimpinan tidak dapat diraih kecuali dengan supremasi atau kekuasaan. Supremasi hanya dapat dicapai dengan fanatisme,..Dengan demikian, kepemimpinan terhadap suatu kaum haruslah berasal dari kelompok yang memiliki supremasi atas kelompok-kelompok lain secara keseluruhan. Sebab jika masing-masing kelompok dari mereka

²¹⁰. Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, terj. Masturi Ilham, dkk, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2011, Pasal ke-25, hlm. 336

²¹¹. *Ibid*, Pasal ke-26, hlm. 338.

merasakan adanya supremasi dari kelompok yang memimpin mereka, maka mereka akan tunduk dan mengikutinya.²¹²

Ibnu Khaldun juga menambahkan "Fanatisme yang dimilikinya hanya sebatas persekutuan dan persahabatan. Hal ini tidak mengharuskannya dapat menguasai mereka."²¹³

Menurut pandangan Ibnu Khaldun bahwasanya kekuasaan dengan model *Ashabiyah* merupakan kekuasaan yang juga diharuskan dengan dimilikinya garis keturunan yang sama sehingga dengan demikian kekuasaan akan kuat dan saling memperkuat satu dengan lainnya.

5). Muhammad Ali Jinnah.

Muhammad Ali Jinnah lahir pada tanggal 25 desember 1876 di Karachi, Ali Jinnah memulai kariernya dengan menjadi seorang advokat di Bombay. Pada tahun 1906, Ali Jinnah bergabung dengan partai Kongres Nasional India, akan kekuasaan Inggris semakin kuat sehingga peran politik masyarakat muslim terpaksa patuh dan setia kepada Inggris. Penentangan Jinnah terhadap kekuasaan Inggris juga semakin kencang guna kepentingan nasional India. Jinnah juga menjauhkan diri dari liga muslim sampai dengan tahun 1913, yaitu ketika organisasi tersebut merubah sikap dan menerima ide pemerintahan sendiri bagi India sebagai tujuan perjuangan. Pada saat itu Jinnah masih mempunyai keyakinan bahwa kepentingan serta kekuasaan umat Islam di India dapat dijamin melalui ketentuan-ketentuan tertentu dalam undang-undang Dasar, Jinnah juga masih sepakat dengan ide nasionalisme India, sehingga ia masih mengadakan perundingan dan pembicaraan dengan pihak kongres nasional India terkait dengan nasionalisme India.²¹⁴

Pemikiran pembaharuan Ali Jinnah sebenarnya lebih pada ranah politik, termasuk masalah-masalah mengenai kekuasaan. Pada awalnya Jinnah beranggapan dan menganjurkan adanya nasionalisme India, untuk melepaskan diri dari jajahan inggris, akan tetapi dari hasil realitas dan pengalaman yang ia rasakan

²¹². *Ibid*, Pasal ke-21, hlm. 201.

²¹³. *Ibid*.

²¹⁴ Sumber: <http://sejarah.kompasiana.com/2011/05/05/peran-muhammad-iqbal-dan-ali-jinnah-terhadap-terbentuknya-negara-pakistan/>, selasa-5-7-2012. Pkl. 19:30:50 wib.

membuatnya merubah haluan politiknya sejak ia menemukan kekecewaan bersama partai kongres. sejak itulah ia beranggapan bahwa kepentingan umat Islam di India tidak bisa lagi dijamin melalui perundingan dan terbentuknya sebuah undang-undang dasar India secara keseluruhan. Tetapi kepentingan umat Islam akan terjamin hanya melalui pembentukan negara tersendiri yang terpisah dari negara umat Hindu di India.

Ali Jinnah mulai membahas masalah pembentukan negara Islam di rapat tahunan liga muslimin yang diadakan di lahore pada tahun 1940, yang kemudian menghasilkan persetujuan bahwa pembentukan negara tersendiri bagi umat Islam sebagai tujuan perjuangan liga muslimin. Sejak itulah Jinnah mulai memperjelas tentang negara Islam yang akan dibentuk (Pakistan). Menurutnya negara tersebut ialah sebuah negara yang berada dibawah kekuasaan umat Islam, tetapi tidak melupakan peran serta non-muslim dalam pemerintahan dengan menyesuaikan jumlah mereka disetiap daerah.²¹⁵

Kekecewaan Jinnah mengarah pola pemikiran dan politiknya. Yang mulanya sangat antusias memperjuangkan persatuan Muslim-Hindu dalam menghadapi kekuatan penjajahan Inggris, mangarah pada niat mendirikan Negara Islam sendiri, terlepas dari India. Keadaan demikian dimanfaatkan Liga Muslim untk menjadikannya sebagai ketua tetap di Liga Muslim. Pada tahun 1934 Jinnah diangkat menjadi Presiden Liga Muslim.²¹⁶

Bagi Jinnah, kaum muslimin adalah satu bangsa disamping umat Hindu yang merupakan satu bangsa yang lain. Pendapat ini bisa disebut dengan istilah “*Two Nations Theory*” (teori dua bangsa) sebagai perkembangan dari teori “*One Nation Theory*) yang dianut sebelumnya. Dalam hal ini Jinnah menolak pendapat yang mengatakan kaum muslimin adalah kaum minoritas sebab pada kenyataannya empat dari sebelah provinsi di India berpenduduk mayoritas Muslim. Oleh karena itu, kaum muslimin sebagai suku bangsa berhak atas tanah tumpah darah, wilayah dan negeri sendiri. Dari gagasannya yang semakin besar dilontarkan melalui pidato-pidatonya, semakin jelas arah perjuangan Jinnah, yaitu

²¹⁵ *Ibid.*

²¹⁶ Abdul Hamid dan Yaya, '*Pemikiran Modern Dalam Islam*', Cet I; Pustaka Setia, Bandung,, 2010, hlm. 225.

kebangkitan kaum Muslimin untuk mencapai kemerdekaan dan membentuk negara sendiri yang terpisah dari kaum Hindu India.²¹⁷

Gagasan mengenai kekuasaan umat Islam tersebut dikembangkan Jinnah. Semangat untuk memisahkan diri semakin berkobar dikalangan umat Islam yang disebabkan oleh perlakuan orang-orang Hindu dan Partai Kongres. Mereka senantiasa menekan, mengintimidasi, dan merongrong ketenangan kaum Muslim.

Semangat untuk merdeka dan cengkeraman Hindu semakin menyala-nyala sehingga pada tahun 1940 Liga Muslim mengadakan sidang di Lahore. Saat itu Jinnah mengemukakan pidato penting menuntut pembagian India atas negara kebangsaan damai, yaitu Islam dan Hindu. Diuraikannya latar belakang perbedaan, sejarah, kebudayaan, sistem sosial, dan adat istiadat dari Hindu dan Islam, kemudian ditegaskan lagi Muslim India adalah satu bangsa yang karenanya harus memiliki tanah air, negara, dan pemerintahan sendiri. Pidato penting tersebut akhirnya melahirkan “resolusi Lahore” yang menghendaki adanya negara tersendiri bagi umat Islam India. Nama negara yang dicanangkan adalah “Pakistan” dalam bahasa Persia dan Urdu berarti negeri yang kudus – negeri yang bersih dan suci. Konon, nama tersebut hasil imajinasi sekelompok mahasiswa Islam di Cambridge, termasuk diantaranya Chaudri Rahmad Ali, yang merupakan paduan dan nama-nama provinsi yang direncanakan masuk wilayah yang diperjuangkan, yaitu: Punjab, Afgania, Khasmir, Sind, dan Baluchistand.

Isi resolusi tersebut diantaranya:

“Mengingat kedaulatan diseluruh jagat adalah milik Allah yang maha kuasa semata-mata, dan wewenang yang telah diwakilkan-Nya kepada negara Pakistan melalui rakyatnya untuk melaksanakan didalam batas-batas yang ditetapkan-Nya adalah suatu kepercayaan yang suci. Didalamnya (Pakistan) prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan, persamaan, toleransi, dan keadilan sosial seperti dinyatakan dalam Islam harus sepenuhnya dipatuhi: di dalamnya kaum Muslim Pakistan harus dimungkinkan secara individual dan kolektif mengatur kehidupan mereka sesuai dengan ajaran-ajaran dan syariat-syariat Islam, seperti dikemukakan dalam kitab suci Al-Qur’an As-Sunnah...”²¹⁸

²¹⁷ *Ibid*, hlm. 226.

²¹⁸ Sumber: <http://sejarah.kompasiana.com/2011/05/05/peran-muhammad-iqbal-dan-ali-jinnah-terhadap-terbentuknya-negara-pakistan/>, selasa-5-7-2012. Pkl. 19:30:50 wib.

Pada tahun 1944 Jinnah juga berpidato di Aligarh dan menekankan sekali lagi akan pentingnya satu negara Islam. Di antara pidatonya adalah sebagai berikut:

“Pakistan memulai saat ketika orang bukan muslim pertama kali menjadi Islam India, jauh sebelum jika kaum Muslim menegakkan pemerintahannya. Segera orang Hindu yang masuk Islam maka ia akan disisihkan dari lingkungan sosial, budaya, dan ekonominya. Mengenai kaum muslim adalah kewajiban yang dibebankan Islam kepadanya untuk tidak melebur identitas dan kepribadiannya pada setiap masyarakat asing apa pun. sepanjang abad orang Islam tetap Islam dan orang Hindu tetap Hindu dan mereka tidak saling meleburkan diri kedalam satu kesatuan lahiriah – itulah dasar dari Pakistan”²¹⁹

Pernyataan diatas kemudian diperkuat lagi, ketika ia berpidato di hadapan peserta Konferensi Liga Muslim, November 1945, yang isinya diantaranya: “Kaum Muslim menuntut Pakistan, dimana mereka dapat memerintah menurut undang-undang kehidupan sendiri, dan menurut pertumbuhan budaya, tradisi-tradisi, dan hukum-hukumnya Islamnya sendiri”.

Pada akhirnya perjuangan tersebut mewujudkan hasil yang nyata, dengan Surat Keputusan Inggris pada tanggal 3 Juni 1947; mengenai dasar pembagian India menjadi dua wilayah yang berpemerintahan sendiri, yaitu India dan Pakistan. Pada tanggal 14 Agustus 1947 rapat Dewan Konstitusi Pakistan dibuka. Lalu, keesokan harinya Pakistan resmi sebagai negara tersendiri bagi umat Islam India. Jinnah diangkat menjadi Gubernur Jenderal pertama dengan gelar “Quaid-I Azam” (Pemimpin Besar).²²⁰

Setelah Jinnah menjadi Quaid/Azam, bukanlah ia berarti ia mulai merasakan kenikmatan dari hasil perjuangannya selama ini, melainkan justru permasalahan yang lebih besar yang datang menghampirinya. Tantangan yang dihadapi Jinnah sebagai Gubernur Jenderal negara baru makin banyak. Hal ini diantaranya, karena beberapa waktu sebelum kemerdekaan Pakistan, terjadi pembunuhan massal di daerah Punjab barat, yang merupakan daerah perebutan dengan India. Hal ini menimbulkan banyak pengungsi Muslim yang datang ke daerah Punjab timur yang menjadi bagian negara Pakistan.

²¹⁹ *Ibid.*

²²⁰ *Ibid.*

Jinnah dituntut, selain menyiapkan segala perangkat administrasi negara baru, harus mengurus permasalahan imigran yang jumlahnya sangat banyak.

Selain kekacauan yang terjadi di daerah Punjab barat dan kesulitan administrasi secara umum, Pakistan dihadapkan dengan kekacauan komunikasi yang serius. Tukar-menukar pegawai yang belum pernah ada contoh sebelumnya antara India-Pakistan dilakukan diberbagai tempat, di stasiun-stasiun, kantor-kantor pos, juga ditambah dengan persediaan batu bara yang kian habis sehingga menghambat jalur transportasi.

Disini sangatlah jelas, Jinnah sebagai pimpinan tertinggi negara Pakistan sedang diuji. Sebab, permasalahan-permasalahan tersebut jelas sangat meresahkan masyarakat dan sangat mengganggu kestabilan dan keutuhan negara yang baru dibentuk tersebut. Salah satu jalan yang digunakan Jinnah adalah ia dengan arif memilih dan mengangkat perangkat pemerintahan orang-orang yang aktif dan efisien untuk membantunya. Ia mencoba mengangkat dan menetapkan orang-orang yang profesional dan dapat diterima oleh berbagai pihak dan kalangan untuk dijadikan pembantu-pembantunya. Kita dapat melihat ada Liaquat Ali Khan, seorang yang sangat loyal dan antusias terhadap Pakistan juga dapat menjalin hubungan baik dengan India, yang diangkatnya menjadi Perdana Menteri.

Akhirnya, pemerintah yang baru dibawah pimpinan Jinnah dapat membuktikan adanya kebijaksanaan dan kemampuan dalam menyelesaikan berbagai masalah yang datang. India dan Pakistan mempunyai banyak masalah bersama yang sulit untuk dipecahkan. Namun, dengan politik "Itikad baik" Jinnah berhasil menjalin persahabatan dengan India sehingga diharapkan dapat memudahkan penyelesaian masalah bersama tersebut. Bahkan, Jinnah mengusulkan mengadakan "Pertahanan Bersama" dengan India.

Pembentukan negara Islam (Pakistan) Jinnah dan Liga Muslimin mendapatkan dukungan umat Islam India, hal itu terlihat dari hasil pemilihan 1946, dimana Liga Muslimin memperoleh kemenangan di daerah-daerah yang nantinya masuk Pakistan. Kedudukan Ali Jinnah dalam perundingan dengan Inggris dan partai kongres Nasional India mengenai masa depan Islam semakin kuat. Dan pada tahun 1947 Inggris mengeluarkan putusan untuk menyerahkan kedaulatan kepada dua dewan konstitusi, satu untuk Pakistan dan satu untuk India.

Pada tanggal 14 agustus 1947 dewan konstitusi Pakistan dibuka dan pada tanggal 15 agustus 1947 diresmikan, Ali Jinnah diangkat menjadi Gubernur Jendral atau Pemimpin besar bagi rakyat Pakistan, dan pada hari itulah Pakistan lahir sebagai sebuah negara umat Islam yang merdeka baik dari inggris ataupun India.²²¹

Walaupun telah sedikit di uraikan akan pentingnya negara bagi kaum Muslim, ada bebrapa hal yang mendasari kepentingan akan suatu negara, yaitu konsep negara Islam yang pada prinsipnya sebagai berikut.

1. Negara Islam berdasarkan tauhid kepada Allah. Allah sebagai sumber hukum melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kebijakan manusia menjadi wewenang selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2. Negara Islam Demokrasi berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, yaitu dengan mengadakan syura dalam mengambil keputusan.
3. Al-Qur'an dan As-Sunnah mengajarkan beberapa prinsip kebebasan, keadilan, persamaan, toleransi, dan keadilan sosial.²²²

Harus diakui bahwa ide-ide pembaruan yang dilontarkan oleh para pembaru, seperti Jinnah dalam menggerakkan umat Islam India yang pada masanya masih merupakan masyarakat yang berada dalam kemunduran, kemudian dapat diubah menjadi masyarakat yang berpikir sehingga mampu untuk mempunyai kekuasaan domain dan pemerintahan Islam tersendiri, yaitu negara Pakistan.

Dengan segala kegigihannya dan keberaniannya, Jinnah terus berusaha mewujudkan suatu koloni Islam yang diikat dalam suatu pemerintahan Islam mandiri dan terbebas dari intervensi pihak manapun. Dengan demikian, penulis dapat melihat bahwa Jinnah merupakan tokoh penentu tentang kebangkitan Islam di India. Oleh karena itu, wajarlah jika Jinnah dijuluki sebagai “Bapak Pendiri Pakistan”.

²²¹ *Ibid.*

²²² *Ibid.*

6). Abul A'la Al-Maududi

Abul A'la Maududi adalah figur penting dalam kebangkitan Islam pada dasawarsa terakhir. Ia lahir dalam keluarga syarif (keluarga tokoh muslim India Utara) di Aurangabad, India Selatan, tepatnya pada 25 September 1903 (3 Rajab 1321 H). Rasa dekat keluarga ini dengan warisan pemerintahan Muslim India dan kebenciannya terhadap Inggris, memainkan peranan sentral dalam membentuk pandangan Maududi di kemudian hari.²²³

Dalam hal kontribusi pemikiran tentang negara serta kekuasaannya, seorang tokoh pergerakan Islam di Pakistan pada abad ke-20 dan penggagas partai Islam Pakistan demi tegaknya negara khilafah, Abu 'Ala Maududi, yang lahir pada 3 Rajab 1321 H (25 September 1903 M) di Aurangabad dan wafat tanggal 23 September 1979 di New York Amerika Serikat menyatakan pandangannya tentang konsep khilafah dan kekuasaannya.

Pandangan politik Maududi tentang negara Islam dapat diketahui melalui karya-karyanya yang fenomenal seperti "*The Islamic Law and Constitution*" di mana karya tersebut berbicara permasalahan-permasalahan politik. Dari tulisannya itu dapat diketahui bahwa eksposisi ideologisnya menangkap esensi ke-Islaman yang menekankan pada pengertian Islam sebagai prinsip moral, etika, serta petunjuk di bidang politik. Secara rasional Maududi memandang Islam sebagai ideologi yang holistik seperti ideologi Barat yang secara sistematis dapat terbentuk dalam gerakan kebangkitan Islam yang khas.²²⁴

Sistem kenegaraan Islam tidak dapat disebut demokrasi, karena dalam sistem ini kekuasaan negara sepenuhnya di tangan rakyat, dalam arti undang-undang dan hukum yang diundang-undangkan, diubah dan diganti semata-mata berdasarkan pendapat dan keinginan rakyat. Sistem politik Islam lebih tepat disebut teokrasi, meskipun arti teokrasi di sini berbeda dengan pengertian teokrasi di Eropa. Teokrasi Eropa adalah suatu sistem dimana kekuasaan negara berada di tangan kelas tertentu (pendeta) yang atas nama Tuhan menyusun undang-undang dan hukum untuk rakyat sesuai dengan keinginan kelas itu, pemerintah berlindung

²²³ Sumber: <http://blog.re.or.id/sayyid-abul-arsquola-maududi.html>, Diakses pada tanggal 5 Juli 2012. Pkl. 20:21:10. wib.

²²⁴ Maududi, '*Khalifah dan Kerajaan*', kata sambutan Amien Rais, Mizan, Bandung, 1996, hlm 9-10.

di belakang “hukum-hukum Tuhan”. Pengertian teokrasi dalam Islam diartikan kekuasaan Tuhan itu berada di tangan umat Islam yang melaksanakannya sesuai apa yang disampaikan Al-Quran dan Sunnah Nabi

Pemikiran Maududi tentang kekuasaan Negara memiliki beberapa landasan yang cukup lengkap, Maududi meletakkan tiga landasan pokok dalam pemikirannya mengenai kekuasaan negara menurut Ideologi Islam²²⁵.

1. Islam adalah suatu agama yang paripurna, lengkap dengan petunjuk untuk mengatur semua segi kehidupan manusia, termasuk kehidupan politik sehingga dalam bernegara umat Islam tidak perlu atau bahkan dilarang meniru sistem Barat. Cukup kembali kepada sistem Islam dengan menunjuk pada politik semasa *Khulafa al-Rasyidin* sebagai model sistem kenegaraan menurut Islam.
2. Kekuasaan tertinggi yang ada dalam istilah politik disebut kedaulatan adalah pada Allah. Umat manusia hanya sebagai pelaksana dari kedaulatan Allah tersebut sebagai khalifah-khalifah Allah di Bumi sehingga kedaulatan rakyat tidak dapat dibenarkan. Umat manusia atau negara harus patuh kepada hukum-hukum sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Khalifah-khalifah Allah yang berwenang melaksanakan kedaulatan Allah itu adalah orang laki-laki dan perempuan islam.
3. Sistem politik Islam adalah sistem universal, tidak mengenal batas dan ikatan-ikatan geografis bahasa dan kebangsaan.

Berlandaskan tiga dasar keyakinan di atas, Maududi melahirkan konsepsi yang dianggap sebagai gagasan kekuasaan tentang kenegaraan yang berlandaskan ideologi atau aturan Islam, di mana di dalam pernyataannya Maududi juga mengadopsi sistem trias politika (eksekutif, legistalif dan yudikatif) dengan ketentuan-ketentuan khusus. Ketentuan-ketentuan tersebut sebagai berikut:

- [1] Kepala Negara merangkap sebagai kepala badan eksekutif merupakan pimpinan tertinggi negara yang bertanggung jawab kepada Allah dan kepada rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya ia harus berkonsultasi

²²⁵ Munawir Sadzali, 'Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran,' UI Press, Jakarta, Edisi ke V, 1993, hlm 165.

kepada majelis Syura yang mendapat kepercayaan dari ummat Islam atau lembaga legislatif yang anggotanya dipilih melalui pemilihan, meskipun prosedur itu tidak terdapat di zaman *Khulafa al-Rasyidin*. Syarat-syarat untuk menjadi Kepala Negara adalah Beragama Islam, laki-laki, dewasa, sehat fisik dan mental, warga negara yang terbaik, shaleh dan kuat komitmennya terhadap Islam. Pemilihan Kepala Negara oleh dan harus atas persetujuan seluruh ummat Islam, tidak dibenarkan memaksakan diri atas umat, dengan kekerasan atau paksaan. Jabatan ini bukan untuk keluarga atau kelas tertentu. Pemilihan dilaksanakan secara bebas tanpa paksaan.²²⁶

- [2]. Keputusan Majelis Syura umumnya diambil berdasarkan suara terbanyak, dengan catatan menurut Islam banyaknya suara bukanlah untuk kebenaran. Keanggotaan Majelis Syura terdiri dari warga negara yang beragama Islam, dewasa, laki-laki yang terhitung shaleh serta cukup terlatih untuk menafsirkan dan menerapkan Syari'ah, menyusun undang-undang yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah.²²⁷ Tugas Majelis Syura adalah: 1) merumuskan dalam peraturan perundang-undangan petunjuk-petunjuk yang secara jelas telah didapatkan dalam Quran dan Hadist peraturan pelaksanaannya, 2) jika terdapat perbedaan penafsiran terhadap ayat Al-Quran/Hadis maka harus diputuskan penafsiran mana yang ditetapkan, 3) jika tidak terdapat peraturan yang jelas maka dalam menentukan hukum memperhatikan semangat dan petunjuk umum dari Al-Quran dan Hadis, 4) permasalahan yang sama sekali tidak ada petunjuk dasarnya, maka dapat diperbolehkan menyusun dan mengesahkan undang-undang, asalkan tidak bertentangan dengan 'Uruf maupun Syari'ah.²²⁸
- [3] Kepala Negara tidak harus mengikuti pendapat Majelis yang didukung oleh suara terbanyak. Ia boleh mengambil pendapat yang didukung oleh kelompok kecil dalam majelis, rakyat wajib, harus jeli

²²⁶ Ahmad Jainuri., '*Pemikiran Maududi Tentang Negara Islam*,' Dalam Buku Islam., Berbagai Perspektif LPMI, Yogyakarta, Edisi I, 1995, hlm 191-192.

²²⁷ *Ibid.* hlm 194.

²²⁸ *Ibid.* hlm 195.

mengawasi kebijaksanaan kepala negara. Jika ia memerintah lebih mementingkan hawa nafsu rakyat boleh memecatnya.

- [4] Jabatan kepala Negara, keanggotaan majelis syura dan jabatan penting lainnya jangan dipilih orang yang mencalonkan diri atau yang berupaya menduduki jabatan itu. Kampanye yang bersifat menghamburkan ditiadakan.
- [5] Anggota Majelis Syura tidak dibenarkan terpisah dalam partai-partai melainkan merupakan satu kesatuan utuh.
- [6] Badan Judikatif atau peradilan sepenuhnya berada di luar lembaga eksekutif, oleh karena hakim tugasnya adalah melaksanakan hukum-hukum Allah, atas hamba-hamba-Nya, bukan mewakili kepala negara. Dalam ruang pengadilan kedudukan kepala negara sama dengan kedudukan masyarakat lainnya, dan tidak dibenarkan memberikan dispensasi kepada seseorang untuk tidak menghadiri sidang pengadilan oleh karena kedudukannya dalam pemerintahan atau masyarakat.²²⁹

4.2. Negara Republik Islam Pakistan: Implikasi Sistem Politik Kekuasaan Khilafah.

Pada dasarnya istilah *mesveret*, musyawarah, banyak digunakan oleh kalangan Mesir awal dan Turki 'Uthmani muda dan orang-orang Turki yang belakangan, yang mendukung sistem pemerintahan konstitusional dan perwakilan.

Pada sejarahnya, Mesir merupakan pusat pimpinan dunia Islam, sebab disanalah berdiri al-Azhar Asy-Syarif dan lembaga-lembaga Islam lainnya, disamping sebagai pemelihara ilmu-ilmu Islam. Lembaga Khilafah telah hidup bersama kaum muslimin lebih dari seribu tahun. Sehingga dapat dikatakan bahwa ada sistem yang menghimpun persatuan mereka dan menengarai berlanjutnya sejarah mereka serta mengingatkan akan kebesarannya dalam membela Negara-negara Islam.²³⁰

²²⁹ *Ibid*, hlm 196.

²³⁰ Muhammad Dhia'uddin ar-Rayis, "*Islam & Khilafah di Zaman Modern*", Lentera, Jakarta, 2002, hlm. 47.

Syafiq Pasya, seorang sejarawan kontemporer, yang hidup pada masa kekhalifahan di Mesir, menuliskan,

"Di Mesir telah terjadi *ijmak* (konsensus) atas wajibnya melagggengkan khilafah dalam bentuk apa pun. Namun di samping konsensus itu ada konsensus lain, yaitu untuk tidak mengakui khilafah yang diproklamirkan oleh Raja Husain, yang hanya disambut oleh sekelompok kecil kaum Muslim. Apabila sebagian ulama dan tokoh-tokoh ahli piker berpendapat untuk memindahkan khilafah ke Mesir, mengapa tidak? Pada masa-masa yang lalu Mesir telah menjadi pusat Khilafah Daulah Fatimiyah yang kekuasaannya membentang dari Afrika Utara (Al-Maghrif) sampai ke perbatasan negeri Irak, hingga Yaman Selatan. Di bawah naungannya telah berkembang peradaban yang maju. Dan ketika khilafah berakhir di Bagdad akibat invasi bangsa Tartar, maka Sultan mesir, Dhahir Baybars, mendirikan khilafah di Kairo. Khilafah ini berlangsung hingga berkuasanya sultan Saliem al-Utsmani, maka kemudian ia memindahkan khilafah ini ke Asitanah (Istambul). Sebagian ahli sejarah meragukan terjadinya pemindahan ini. Apabila ada sementara tokoh ahli piker yang menuntut dikembalikannya khilafah itu ke Mesir, sesungguhnya mereka hanya menuntut pengembalian khilafah ini ke tempat semula dan sebagai koreksi atas tindakan yang dilakukan oleh Sultan Saliem. Dengan demikian Mesir akan menjadi pusat dunia Islam, yang memang layak untuk itu, sebab ia adalah Negara terbesar di dunia Arab."²³¹

Dalam sejarah Turki Othmani khususnya maupun dalam sejarah umumnya gagasan bahwa musyawarah merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan seorang penguasa sudah ada sejak awal Islam. Sedangkan untuk mengorganisasikan aparat-aparat untuk mendukung pelaksanaan musyawarah tersebut telah dimulai setidaknya sejak seribu tahun dalam sejarah Turki.²³²

Diantara usaha yang dilakukan pada masa itu adalah bahwa Amir Umar Tusun, berkaitan dengan banyaknya para ulama dan tokoh Islam yang bermaksud untuk menyelenggarakan Muktamar Umat Islam se-Dunia yang perihal membahas soal khilafah menuliskan surat kepada yang mulia perdana menteri Sa'ad Zaghlul Pasya pada tanggal 15 Maret menanyakan kebijaksanaan pemerintah tentang penyelenggaraan muktamar ini di Mesir. Yang mulia Perdana Menteri menjawab surat itu pada tanggal 18 bulan yang sama, antara lain sebagai berikut,

"Membalas surat yang mulia tertanggal 15 bulan ini saya menyampaikannya kepada baginda Raja karena secara khusus bagindalah

²³¹ *Ibid*, hlm. 49.

²³² Bernard Lewis, "*Bahasa Politik Islam*", Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 1994, hlm. 194.

yang berwenang menangani soal khilafah, yang ada hubungannya dengan pribadi baginda dan saya akan menyampaikan balasan setelah menerima tanggapan dari baginda sehubungan dengan soal ini"

Syafiq Pasya yang menukil surat di atas mencatat bahwa Sa'ad Pasya menghadap baginda dan menyampaikan nota yang sehubungan dengan jabatan khilafah, maka baginda menolak seraya berkata, "Bagaimana saya dapat menunaikan kewajiban terhadap seluruh kaum Muslim sedang beban saya untuk mengurus Mesir saja sudah cukup berat."

Pada tanggal 25 Maret para ulama menyelenggarakan beberapa kali pertemuan di bawah pimpinan yang mulia Syakh al-Azhar; mereka membahas soal tersebut, kemudian menerbitkan pernyataan sebagai berikut:

"orang banyak membicarakan soal khilafah setelah sultan Abdul Masjid meninggalkan Asitana (Istanbul), perhatian kaum Muslim sangat besar serta membahas apa yang semestinya dilakukan, demi menjalankan apa yang telah diwajibkan oleh agama mereka yang suci. Oleh karena itu kami merasa perlu untuk menyatakan pendapat kami tentang khilafah Amir Abdul Masjid serta apa yang harus diikuti oleh kaum Muslim baik sekarang maupun di waktu yang akan datang."

Mereka menyatakan bahwa Amir Abdul Masjid tidak sah jabatan khilafahnya, ia telah kehilangan sifat itu setelah diasingkan (dari negerinya). Kemudian mereka menerangkan keharusan yang tak dapat dielakkan yang mengharuskan adanya khalifah dan penguasa kaum Muslim. Dan akhirnya mereka sampai pada keputusan berikut,

"Untuk itu kami berpendapat bahwa harus diadakan Muktamar keagamaan yang Islami, dengan mengundang wakil-wakil seluruh umat Islam untuk membahas siapa yang patut dibebani tugas khilafah Islam, dan hendaknya diselenggarakan di kota Kairo di bawah pimpinan Syaikh al-Islam dan hendaknya Muktamar ini diselenggarakan pada bulan syakban 1343H (Maret 1925)."²³³

Ide ini terus bergulir, dan berbagai upaya dilakukan dengan giat sebagai persiapan untuk menyelenggarakan Muktamar, baik di dalam maupun di luar Mesir. Dalam pada itu nampaknya orang-orang yang dekat hubungannya dengan Raja meyakinkan agar Raja tidak menolak pencalonannya untuk jabatan ini, bahkan hendaklah mengusahakannya, khawatir kehormatan ini diraih oleh Raja

²³³ *Ibid*, hlm, 50-51.

Husain atau Raja lain dari negeri Islam lainnya. Maka kendati pun berusaha untuk itu, terutama setelah jatuhnya kabinet Sa'ad Pasya, di mana kekuasaan berada di tangan Raja dibantu oleh kabinet yang terdiri dari *Hizb al-Ittihad* (Partai Persatuan) yang dibentuk oleh Istana. Demikianlah situasi akhir tahun 1924 dan bulan-bulan pertama tahun 1925.

Salah satu negara yang berada di Asia Selatan yaitu Pakistan memulai masa kemerdekaannya dengan sistem pemerintahan parlementer mirip dengan sistem pemerintahan di Inggris. Penerapan sistem parlementer ini didasarkan atas UUD yang berlaku selama 2 tahun.

Pakistan (Islamic Republic of Pakistan) adalah negara yang merdeka pada tanggal 14 agustus 1947. Sebelumnya, negara ini bergabung dengan India kemudian pada 14 agustus 1947, Pakistan memisahkan diri dari India dan mengumumkan kemerdekaannya. Pada abad ke-8 agama Islam masuk ke anak benua India dan sebagian dari wilayah Pakistan sekarang, selama masa penjajahan Inggris pada akhir abad ke-18, dulu dikuasai oleh kaum muslimin. Bersamaan dengan bangkitnya perjuangan rakyat India melawan penjajahan Inggris, pada tahun 1906 terbentuk partai "Liga Muslim" yang diketuai Muhammad Ali Jinnah dan bertujuan untuk membentuk pemerintahan islami. Negara Muslim terbentuk sejak pemerintahan pertama yaitu di bawah pimpinan Muhammad Ali Jinnah dan Liaquat Ali Khan.

Partai ini kemudian secara bertahap mampu menarik kekuatan kaum muslim dan akhirnya terbentuklah negara Pakistan. Awalnya Pakistan terdiri dari dua wilayah yang terpisah, yaitu timur dan barat india. Namun, karena ketidakpuasan rakyat Pakistan Selatan atas pemerintahan pusat, akhirnya Pakistan Selatan memisahkan diri dan membentuk negara Bangladesh pada tahun 1971. Pakistan sampai tahun 1970 membentuk pemerintahan militer dan kemudian berubah bentuk menjadi Republik Islam Pakistan. Pakistan memiliki luas wilayah lebih dari 803 ribu kilometer persegi dan berbatasan dengan Iran, India, Afganistan dan China.

Sejak 1947 hingga 1956, pakistan menjadi dominan di *Common Wealth of Nation*. Negara republikpun dideklarasikan pada tahun 1956 dan kekuasaan di alihkan pada Ayub Khan (1958 – 1969), yang menjabat menjadi presiden saat

kondisi yang tidak stabil. Pada saat perang kedua dengan Moja (1965) yang memimpin adalah Yahya Khan (1969 – 1971) dan dalam perang itu kurang lebih 500.000 orang mati di Pakistan Timur.²³⁴

Dalam hal ini penulis menilai bahwa berdirinya Negara Republik Islam Pakistan merupakan suatu perjuangan panjang bagi rakyat Pakistan dalam memiliki kekuasaan terhadap kemerdekaan tanah airnya dari jajahan Inggris. Akan tetapi, terbentuknya negara republik ini tidak terlepas juga dari adanya pengaruh pemikiran para pejuang Islam seperti Muhammad Ali Jinnah dan Maududi sehingga penulis berpendapat wajarlah mereka-mereka itu mendapatkan julukan dari rakyat Pakistan sebagai bapak revolusi.

Pakistan mempunyai empat wilayah federal (Balochistan, North-West Frontier Province (NWFP), Punjab dan Sindh), Territorial Utama (Islamabad) dan tiga area federasi suku (Federally Administered Tribal Areas, Azad Kashmir dan area Northern). Setiap provinsi mempunyai sistem pemerintahan yang sama, dan setiap provinsi mempunyai kepala pemerintahan masing masing yang dapat dipilih secara langsung dalam sebuah rapat provinsi dan nantinya dapat menjadi perdana menteri. Pemerintah tiap provinsi ditetapkan oleh Presiden.

Dalam keadaan darurat, presiden berhak mengeluarkan ordinansi yang harus diajukan pada badan legislatif kalau melanggar UUD dalam hal berkelakuan buruk, dengan $\frac{3}{4}$ jumlah suara legislatif. Sistem pemerintahan presidensial di Pakistan hanya berlangsung 1962–1969, sekarang negara tersebut kembali ke sistem parlementer kabinet.²³⁵

4.2.1. Kedaulatan Negara Republik Islam Pakistan.

Pada hakikatnya Republik Pakistan merupakan Negara yang berdasarkan prinsip ideologi Islam yaitu memberikan seutuhnya aturan konstitusi sesuai dengan ajaran suci Al-Qur'an dan Sunnah, seperti yang tercantum dalam Konstitusi Republik Islam Pakistan,

Dimana umat Islam harus diaktifkan untuk memesan hidup mereka dalam lingkup individu dan kolektif sesuai dengan ajaran dan persyaratan Islam sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah

²³⁴ Sumber: [http://itqan's zone/sistem-pemerintahan-pakistan.html](http://itqan'szone.com/sistem-pemerintahan-pakistan.html), Diakses pada tanggal 5 Juli 2012. Pkl. 21:02:30. Wib.

²³⁵ *Ibid.*

Sedangkan kedaulatan atas seluruh Semesta milik Allah SWT saja, dan kewenangan untuk dijalankan oleh rakyat Pakistan dalam batas yang ditentukan oleh-Nya adalah kepercayaan yang suci.²³⁶

Dalam hal berdirinya Republik Islam Pakistan rakyat Pakistan tidak melupakan perjuangan yang telah dilakukan oleh para pendahulunya seperti Ali Jinnah sehingga Ali Jinnah pun di masukkan kedalam isi pembukaan konstitusi Republik Islam Pakistan sebagai sang deklarator tegaknya negara demokratis, sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi Pakistan bahwa 'Setia pada deklarasi yang dibuat oleh Pendiri Pakistan, Quaid-i-Azam Muhammad Ali Jinnah, bahwa Pakistan akan menjadi Negara demokratis berdasarkan prinsip-prinsip Islam tentang keadilan sosial'.²³⁷

Setiap negara tentunya memiliki suatu konstitusi dalam mengatur pelaksanaan setiap sistem yang terlembaga. Negara juga tentunya harus menjamin langkah-langkah setiap kebijakan yang akan diambilnya. Lembaga yang terkonsep dalam trias politika pada intinya menjadikan negara memiliki sistem politik yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Sehingga peran pemerintah atau eksekutif, legislatif dan yudikatif termasuk militer di dalamnya dapat bekerja sesuai dengan kekuasaannya masing-masing demi menjaga kedaulatan negara.

A. Kekuasaan Dewan Islam.

Sejauh ini konstitusi Republik Islam Pakistan memiliki lembaga yang dilaksanakan oleh para ulama atau tokoh Islam yaitu yang disebut dengan dewan Islam. Dewan Islam memiliki kekuasaan atas fungsinya sebagai penegak prinsip ideologi Islam di Pakistan. Berikut ini adalah penjelasan yang terutang dalam konstitusi Pakistan mengenai dewan Islam:

- (1) Harus ada merupakan dalam jangka waktu sembilan puluh hari dari hari dimulai sebuah Dewan Ideologi Islam, dalam bagian ini disebut sebagai Dewan Islam.
- (2) Dewan Islam terdiri dari anggota tersebut, yang tidak kurang dari delapan dan tidak lebih dari [dua puluh], karena Presiden dapat menunjuk dari antara orang yang mempunyai pengetahuan tentang prinsip-prinsip dan filosofi Islam sebagai diucapkan di

²³⁶ Sumber: <http://www.pakistani.org/Pakistan/constitution/html>. Di akses pada tanggal 6 Juli 2012. Pkl. 12:40:48. Wib. Dalam Pembukaan Konstitusi Republik Islam Pakistan 12 April 1973.

²³⁷ *Ibid*, Pembukaan Konstitusi RIP.

Kudus Quran dan Sunnah, atau pemahaman tentang masalah hukum atau administratif ekonomi, politik, Pakistan.

- (3) Sementara penunjukan anggota Dewan Islam Presiden harus memastikan bahwa:
 - (A) sejauh praktis berbagai sekolah pemikiran yang diwakili di Dewan;
 - (B) tidak kurang dari dua dari anggota adalah orang-orang yang masing-masing adalah, atau telah, seorang Hakim Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi;
 - (C) tidak kurang dari [sepertiga] dari anggota adalah orang-orang yang masing-masing telah terlibat, untuk jangka waktu tidak kurang dari lima belas tahun, dalam penelitian Islam atau instruksi, dan
 - (D) setidaknya satu anggota adalah perempuan.
- (4) Presiden mengangkat salah satu anggota dari Dewan Islam untuk menjadi Ketua daripadanya.]
- (5) Sesuai dengan ayat 6 anggota Dewan Islam akan memegang jabatan selama tiga tahun.
- (6) Seorang anggota dapat, dengan menulis di bawah tangan yang ditujukan kepada Presiden, mengundurkan diri kantornya atau dapat dihapus oleh Presiden atas berlalunya resolusi untuk pemindahannya oleh mayoritas jumlah seluruh anggota Dewan Islam.²³⁸

Adapun fungsinya dari dewan Islam adalah sebagai berikut:

- (1) Fungsi Dewan Islam akan terjadi,
 - (A) membuat rekomendasi untuk [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] dan DPRD mengenai cara dan sarana yang memungkinkan dan mendorong kaum Muslim Pakistan untuk memesan hidup mereka secara individu dan kolektif dalam semua hal sesuai dengan prinsip-prinsip dan konsep-konsep Islam sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah;
 - (B) menyarankan Rumah, Majelis Provinsi, Presiden atau Gubernur pada setiap pertanyaan disebut Dewan, apakah undang-undang yang diusulkan atau tidak menjijikkan dengan Putusan Sela Islam;
 - (C) membuat rekomendasi mengenai langkah-langkah untuk menyesuaikan hukum yang ada menjadi sesuai dengan Putusan Sela Islam dan tahap-tahap tindakan tersebut harus dibawa ke dalam efek, dan
 - (D) untuk mengkompilasi dalam bentuk yang sesuai, untuk bimbingan [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] dan DPRD, Putusan Sela seperti Islam sebagai dapat diberikan efek legislatif.
- (2) Bila, berdasarkan Pasal 229, pertanyaan yang dirujuk oleh Rumah, Majelis Provinsi, Presiden atau Gubernur untuk Dewan Islam, Dewan akan, dalam waktu lima belas hari daripadanya, menginformasikan

²³⁸ *Ibid*, Bagian IX Pasal 228 tentang Islam Ketentuan.

House, Majelis, Presiden atau Gubernur, sebagai kasus mungkin, masa di mana Dewan mengharapkan untuk dapat memberikan saran itu.

- (3) Dalam Gedung, sebuah Majelis Provinsi, Presiden atau Gubernur, sebagai kasus mungkin, menganggap bahwa, dalam kepentingan publik, pembuatan undang-undang yang diusulkan dalam kaitannya dengan mana muncul pertanyaan tidak boleh ditunda sampai saran dari Dewan Islam dilengkapi, hukum dapat dilakukan sebelum nasihat dilengkapi:

Asalkan, apabila hukum yang dirujuk untuk nasihat kepada Dewan Islam dan Dewan menyarankan bahwa hukum itu menjijikkan dengan Putusan Sela Islam, DPR atau, sebagai kasus mungkin, Majelis Provinsi, Presiden atau Gubernur wajib mempertimbangkan kembali hukum sehingga dibuat.

- (4) Dewan Islam wajib menyampaikan laporan akhir dalam waktu tujuh tahun pengangkatan, dan wajib menyampaikan laporan sementara tahunan. Laporan, baik sementara atau final, akan diatur untuk diskusi sebelum kedua Rumah dan masing-masing Majelis Provinsi dalam waktu enam bulan setelah diterimanya pemberitahuan, dan Majelis-e-Shoora (Parlemen) dan Majelis, setelah mempertimbangkan laporan itu, akan membuat undang-undang dalam hal daripadanya dalam jangka waktu dua tahun dari laporan akhir.²³⁹

Dewan Islam juga memiliki prosedur dalam mengatur segala keputusannya yang harus melalui persetujuan Presiden.²⁴⁰ Proses inilah yang menjadi suatu perbedaan dengan konstitusi Republik Islam Iran dimana dewan Islam atau kekuasaan lembaga faqih tidak bisa dipilih atau ditentukan dengan Presiden.

B. Kekuasaan Presiden dan Perdana Menteri.

Pada pemerintahan Republik Islam Pakistan kekuasaan seorang Presiden memiliki hak dan wewenang yang sama dengan Negara umum lainnya sehingga dalam hal ini tidak ada hal yang bersifat mutlak dalam kekuasaannya terhadap kedaulatan Negara sebagaimana menurut konstitusi Pakistan ini bahwa kekuasaan mutlak hanya pada Allah Swt, inilah yang mencerminkan kedaulatan dalam negara Islam. Adapun ketentuan-ketentuan yang ada pada Presiden sebagai berikut:

- (1) Harus ada Presiden Pakistan yang akan menjadi Kepala Negara dan harus mewakili kesatuan Republik.

²³⁹ *Ibid*, Pasal 230.

²⁴⁰ *Ibid*, Pasal 231.

- (2) Seseorang tidak akan memenuhi syarat untuk pemilihan sebagai Presiden kecuali dia adalah seorang Muslim tidak kurang dari empat puluh lima tahun dan memenuhi syarat untuk dipilih menjadi anggota Majelis Nasional.
- (3) Presiden harus dipilih sesuai dengan ketentuan Jadwal Kedua oleh anggota sebuah perguruan tinggi pemilu yang terdiri dari:
 - (A) anggota kedua Kamar, dan
 - (B) anggota DPRD.]
- (4) Pemilihan untuk kantor Presiden harus diselenggarakan tidak lebih awal dari enam puluh hari dan paling lambat tiga puluh hari sebelum berakhirnya jangka waktu Presiden di kantor; Asalkan, jika pemilu tidak dapat dilaksanakan dalam periode tersebut di atas karena Majelis Nasional dibubarkan, hal itu akan diadakan dalam waktu tiga puluh hari sejak pemilihan umum untuk Majelis.
- (5) Sebuah pemilihan untuk mengisi kekosongan di kantor Presiden harus diselenggarakan paling lambat tiga puluh hari sejak terjadinya lowongan tersebut: Asalkan, jika pemilu tidak dapat dilaksanakan dalam periode tersebut di atas karena Majelis Nasional dibubarkan, hal itu akan diadakan dalam waktu tiga puluh hari sejak pemilihan umum untuk Majelis.
- (6) Validitas pemilihan Presiden tidak akan disebut dalam pertanyaan oleh atau sebelum pengadilan atau otoritas lainnya.²⁴¹

Berdasarkan Konstitusi Republik Islam Pakistan, dalam hal ini Presiden memegang jabatan untuk jangka waktu lima tahun dan tidak boleh menjabat selama dua periode berturut-turut dan Presiden dapat mengajukan pengunduran dirinya kepada Ketua Majelis Nasional.²⁴² Selain itu pula kekuasaan Presiden juga dapat memberikan grasi. Dalam hal ini Presiden akan memiliki kuasa untuk memberikan pengampunan, penangguhan hukuman dan tangguh, dan untuk mengampuni, menghentikan sementara atau bolak-balik setiap kalimat yang disahkan oleh pengadilan, pengadilan atau badan pemerintah lainnya.²⁴³

Berikut ini penulis memberikan ketentuan-ketentuan hak kekuasaan Presiden dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan arahan konstitusi Republik Islam Pakistan, yaitu:

²⁴¹ *Ibid*, Bagian III Federasi Pakistan, Bab 1 Pasal 41 tentang Presiden.

²⁴² *Ibid*, Pasal 44.

²⁴³ *Ibid*, Pasal 45.

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, Presiden harus bertindak dan sesuai dengan saran dari Kabinet atau Perdana Menteri. Asalkan [dalam waktu lima belas hari] Presiden dapat meminta kabinet atau sebagai kasus mungkin, Perdana Menteri untuk mempertimbangkan kembali saran tersebut, baik secara umum atau sebaliknya, dan Presiden harus [, dalam sepuluh hari,] bertindak sesuai dengan saran ditenderkan setelah peninjauan kembali tersebut.]
- (2) Tanpa mengabaikan hal yang terkandung dalam ayat (1), Presiden harus bertindak dalam kebijaksanaan-Nya sehubungan dengan hal apapun yang bersangkutan ia diberdayakan oleh Konstitusi untuk melakukannya [dan validitas apa pun yang dilakukan oleh Presiden dalam kebijaksanaan-Nya tidak akan disebut dalam pertanyaan atas dasar apapun].
- (4) pertanyaan Kewenangan apakah ada, dan jika demikian apa, saran itu ditenderkan kepada Presiden oleh kabinet, Perdana Menteri, seorang Menteri atau Menteri Negara tidak akan bertanya ke dalam, atau dengan, pengadilan, pengadilan atau jika suatu saat Perdana Menteri menganggap perlu untuk mengadakan referendum pada setiap masalah kepentingan nasional, ia mungkin merujuk hal tersebut kepada sebuah duduk bersama Majelis-e-Shoora (Parlemen) dan jika disetujui dalam satu kali duduk bersama, Perdana Menteri dapat menyebabkan hal tersebut akan disebut referendum dalam bentuk pertanyaan yang mampu dijawab dengan baik "Ya" atau "Tidak".²⁴⁴

C. Kekuasaan Yudikatif

Republik Islam Pakistan merupakan sebuah negara yang menganut sistem dua kekuasaan dalam peran lembaga yudikatif, kekuasaan tersebut adalah:

1. Kekuasaan lembaga pemerintah di bawah presiden dan perdana menteri (eksekutif)²⁴⁵
2. Kekuasaan lembaga peradilan di bawah mahkamah agung (yudikatif).²⁴⁶

Dewan Parlemen (tulis Syuro) Pakistan atau Majelis Syuro dibentuk sebagai lembaga penilai pertanggungjawaban seorang kepala negara setiap lima tahun. Kedudukan Dewan ini memang merupakan parlemen, akan tetapi mereka dalam kapasitas sebagai panitia pemilihan dan pemantau pertanggungjawaban

²⁴⁴ *Ibid*, Pasal 48.

²⁴⁵ *Ibid*, Bagian III Federasi Pakistan, Bab 1 Pasal 48 tentang Presiden.

²⁴⁶ *Ibid*, Bagian VII Peradilan ini, bab 1 tentang Pengadilan, bab 2 tentang Mahkamah Agung Dari Pakistan, bab 3 tentang Pengadilan Tinggi, bab 3A tentang Federal Syariat Pengadilan, bab 4 tentang Ketentuan Umum Berkaitan dengan Peradilan RIP.

pemerintah (eksekutif) saja. Mereka tidak melakukan sidang di luar sidang umum setiap lima tahun, atau sidang istimewa bilamana dalam keadaan khusus. Mereka bukan 'pegawai' jadi tidak menerima gaji, berikut tunjangan kesejahteraan, berikut uang pensiun. Mereka hanya menerima imbalan dalam sidang lima tahunan atau sidang istimewanya. Anggota mereka merupakan tokoh atau pemuka klan (patron), hakim (qadi), serta para wakil berbagai elemen masyarakat lain. Karena menjadi mandataris eksekutif, kedudukan Dewan atau Majelis Syuro, berada di atas kekuasaan eksekutif.

Lembaga peradilan Pakistan memiliki dua bagian besar, yakni korp kehakiman dan korp kepolisian. Jadi kepolisian di Pakistan merupakan bagian dari yudikatif, sebagai pelaksana keputusan para hakim, bukan bagian dari eksekutif. Kekuasaan kehakiman berada sejajar dengan pemerintah. Produk hukum lembaga peradilan mula-mula pada tahun 1961, adalah Undang-undang Ordonansi Hukum Kekeluargaan Muslim. Sebelumnya, pada tahun 1955, telah dibentuk Komisi Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan, yang berkedudukan langsung di bawah Mahkamah Agung.²⁴⁷

D. Kekuasaan Legislatif (Parlemen)

Kekuasaan Parlemen atau yang disebut dengan Majelis Syuro yang terdiri dari Presiden, Majelis Nasional dan Senat dalam konstitusi Pakistan merupakan suatu lembaga yang memiliki wewenang khusus dalam menentukan setiap kebijakan negara.²⁴⁸ Ketentuan-ketentuan dalam parlemen sebagai berikut:

1). Majelis Nasional:

Akan ada 342 kursi untuk anggota di Majelis Nasional, termasuk kursi untuk perempuan dan non-Muslim

- a). Seseorang berhak memilih jika ia tidak dideklarasikan oleh pengadilan yang berwenang untuk menjadi tidak waras;
- b). ia tidak kurang dari delapan belas tahun;
- c). namanya muncul pada daftar pemilih, dan
- d). ia adalah warga negara Pakistan;²⁴⁹

²⁴⁷ Lihat Konstitusi Republik Islam Pakistan, *Ibid*.

²⁴⁸ *Ibid*, Bagian III Federasi Pakistan, Bab 2 tentang Majelis e-Shoraa (Parlemen), Pasal 50 tentang Parlemen.

²⁴⁹ *Ibid*, Pasal 51

Dalam proses sistem politik di parlemen khususnya anggota perempuan dalam parlemen majelis nasional kursi yang disediakan bagi perempuan yang dialokasikan ke Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dipilih sesuai dengan hukum melalui sistem perwakilan proporsional dari daftar partai politik calon berdasarkan jumlah kursi umum dijamin dengan setiap partai politik dari Provinsi yang bersangkutan di Majelis Nasional. Provinsi masing-masing akan menjadi konstituensi tunggal untuk semua kursi untuk perempuan yang dialokasikan untuk Provinsi masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

250

Begitu pula halnya dengan hak bagi para non-muslim dalam menentukan kebijakan pemerintah sebagai bagian dari hak politik dalam parlemen Republik Islam Pakistan. konstituen untuk semua kursi dicadangkan untuk non-Muslim harus seluruh negeri, anggota untuk kursi yang disediakan untuk non-Muslim harus dipilih sesuai dengan hukum melalui sistem perwakilan proporsional dari daftar partai politik calon berdasarkan jumlah kursi umum dimenangkan oleh setiap partai politik di Majelis Nasional.²⁵¹ Pembubaran Majelis ini dilakukan selama 5 tahun sekali.

E. Kekuasaan Rakyat

Dalam konstitusi Republik Islam Pakistan, kekuasaan atas rakyat mendapatkan tempat yang tertinggi sesuai dengan apa yang disebutkan dalam fundamental hak dan prinsip kebijakan negara Pakistan. Hak dan prinsip inilah yang menjadi bagian dari kedaulatan rakyat terhadap hak-haknya dalam bernegara. Prinsip-prinsip tersebut antara lain tentang prinsip kebijakan, tanggung jawab terhadap prinsip kebijakan, cara hidup Islam, promosi lembaga pemerintahan lokal, perlindungan keluarga, partisipasi penuh perempuan dalam kehidupan nasional, paroki dan berkecil hati, perlindungan minoritas, promosi keadilan sosial dan pemberantasan kejahatan sosial, promosi sosial dan kesejahteraan ekonomi rakyat, partisipasi orang di Angkatan Bersenjata,

²⁵⁰ *Ibid*, Pasal 51 ayat 6.

²⁵¹ *Ibid*, Pasal 51 Ayat 6E.

memperkuat ikatan dengan dunia muslim dan mempromosikan perdamaian internasional. Berikut ini adalah penjelasannya yang tertuang dalam konstitusi Republik Islam Pakistan:

A). Prinsip Kebijakan:

(1) Prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Bab ini harus dikenal sebagai Prinsip Kebijakan, dan itu adalah tanggung jawab setiap organ dan otoritas Negara, dan setiap orang melakukan fungsi atas nama organ atau otoritas Negara, untuk bertindak sesuai dengan Prinsip mereka sejauh mereka berhubungan dengan fungsi dari organ atau otoritas.

(2) Sejauh ketaatan dari setiap Prinsip Kebijakan tertentu mungkin sangat tergantung pada sumber daya yang tersedia untuk tujuan tersebut, Prinsip tersebut harus dianggap sebagai tergantung pada ketersediaan sumber daya.

(3) Dalam hal setiap tahun, Presiden dalam kaitannya dengan urusan Federasi, dan Gubernur masing-masing Provinsi dalam kaitannya dengan urusan Provinsi-Nya, akan menyebabkan dipersiapkan dan membawa ke depan [House masing-masing dari Majelis-e-Shoora (Parlemen)] atau, sebagai kasus mungkin, Majelis Provinsi, laporan tentang ketaatan dan pelaksanaan Prinsip Kebijakan, dan ketentuan harus dibuat dalam aturan tata cara Majelis Nasional [dan Senat] atau, sebagai kasus mungkin, Majelis Provinsi, untuk diskusi tentang laporan tersebut.²⁵²

B). Tanggung Jawab Terhadap Prinsip Kebijakan:

(1) Tanggung jawab memutuskan apakah tindakan dari organ atau kekuasaan Negara, atau pada orang yang melakukan fungsi atas nama organ atau otoritas negara, sesuai dengan Prinsip-prinsip Kebijakan adalah bahwa organ atau otoritas negara, atau dari orang, prihatin.

(2) Validitas tindakan atau hukum tidak akan disebut dalam pertanyaan dengan alasan bahwa itu tidak sesuai dengan Prinsip Kebijakan, dan tidak akan ada tindakan berbohong terhadap Negara atau setiap organ atau otoritas negara atau setiap orang di tanah tersebut.²⁵³

C). Cara Hidup Islam:

(1) Langkah-langkah harus diambil agar kaum Muslim di Pakistan, secara individu maupun kolektif, untuk memesan hidup mereka sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dan konsep dasar Islam dan untuk menyediakan fasilitas dimana mereka dapat

²⁵² *Ibid*, Bagian II Fundamental Hak dan Prinsip Kebijakan RIP, Bab. 2 Prinsip Kebijakan, Pasal 29 tentang Prinsip Kebijakan.

²⁵³ *Ibid*, Pasal 30 tentang Tanggung Jawab Prinsip Kebijakan.

diaktifkan untuk memahami makna hidup menurut Suci Quran dan Sunnah.

(2) Negara harus berusaha, karena menghormati Muslim Pakistan,; (A) untuk membuat ajaran Al-Qur'an dan Islamiat wajib, untuk mendorong dan memfasilitasi pembelajaran bahasa Arab dan untuk mengamankan pencetakan yang benar dan tepat dan penerbitan Al-Qur'an; (B) untuk mempromosikan kesatuan dan ketaatan dari standar moral Islam, dan (C) untuk mengamankan organisasi yang tepat zakat, [ushr,] auqaf dan masjid.²⁵⁴

D). Promosi Lembaga Pemerintahan Lokal:

Negara harus mendorong lembaga Pemerintah lokal terdiri dari wakil terpilih dari daerah yang bersangkutan dan di lembaga-lembaga seperti representasi khusus akan diberikan kepada petani, pekerja dan perempuan.²⁵⁵

E). Paroki:

Negara harus mencegah parokial, ras, suku, prasangka sektarian dan provinsi di antara warga negara.²⁵⁶

F). Partisipasi penuh perempuan dalam kehidupan nasional:

Langkah-langkah harus diambil untuk memastikan partisipasi penuh perempuan dalam semua bidang kehidupan nasional.²⁵⁷

G). Perlindungan keluarga:

Negara akan melindungi pernikahan, keluarga, ibu dan anak.²⁵⁸

H). Perlindungan minoritas:

Negara harus menjaga hak-hak hukum dan kepentingan minoritas, termasuk representasi karena mereka di layanan Federal dan Propinsi.²⁵⁹

I). Promosi keadilan sosial dan pemberantasan kejahatan sosial:

Negara harus:

(A) mempromosikan, dengan perawatan khusus, kepentingan pendidikan dan ekonomi kelas terbelakang atau daerah;

(B) menghapus buta huruf dan menyediakan pendidikan menengah gratis dan wajib dalam jangka waktu minimum yang mungkin;

(C) membuat pendidikan teknis dan profesional umumnya dan pengajaran tinggi sama diakses oleh semua berdasarkan prestasi;

²⁵⁴ *Ibid*, Pasal 31 tentang Cara Hidup Islam.

²⁵⁵ *Ibid*, Pasal 32 tentang Promosi Lembaga Pemerintahan Lokal.

²⁵⁶ *Ibid*, Pasal 33 tentang Paroki.

²⁵⁷ *Ibid*, Pasal 34 tentang Partisipasi penuh perempuan dalam kehidupan nasional.

²⁵⁸ *Ibid*, Pasal 45 tentang Perlindungan Keluarga.

²⁵⁹ *Ibid*, Pasal 36 tentang Perlindungan Minoritas.

- (D) menjamin keadilan murah dan cepat;
- (E) membuat ketentuan untuk mengamankan kondisi adil dan manusiawi kerja, memastikan bahwa anak-anak dan wanita tidak dipekerjakan di bidang pekerjaan tidak cocok untuk usia atau jenis kelamin, dan untuk tunjangan bersalin bagi perempuan dalam pekerjaan;
- (F) memungkinkan rakyat daerah yang berbeda, melalui pendidikan, pelatihan, pengembangan pertanian dan industri dan metode lain, untuk berpartisipasi penuh dalam segala bentuk kegiatan nasional, termasuk kerja dalam pelayanan Pakistan;
- (G) mencegah prostitusi, perjudian dan mengambil obat merugikan, percetakan, publikasi, sirkulasi dan tampilan sastra cabul dan iklan;
- (H) mencegah konsumsi minuman keras beralkohol selain untuk obat dan, dalam kasus non-Muslim, tujuan keagamaan, dan
- (I) desentralisasi pemerintahan Pemerintah sehingga memudahkan pembuangan cepat dari bisnis untuk memenuhi kenyamanan dan kebutuhan masyarakat.²⁶⁰

J). Promosi sosial dan kesejahteraan ekonomi rakyat:

Negara harus:

- (A) mengamankan kesejahteraan rakyat, terlepas dari jenis kelamin, kasta, keyakinan atau ras, dengan meningkatkan standar kehidupan mereka, dengan mencegah konsentrasi kekayaan dan alat-alat produksi dan distribusi di tangan beberapa untuk kerugian yang kepentingan umum dan dengan memastikan penyesuaian yang adil hak antara majikan dan karyawan, dan tuan tanah dan penyewa;
- (B) menyediakan untuk semua warga negara, sumber daya yang tersedia dalam negeri, fasilitas untuk bekerja dan kehidupan yang layak dengan istirahat yang wajar dan liburan;
- (C) menyediakan untuk semua orang yang dipekerjakan dalam pelayanan Pakistan atau sebaliknya, jaminan sosial oleh asuransi sosial wajib atau sarana lainnya;
- (D) menyediakan kebutuhan dasar kehidupan, seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan bantuan medis, untuk semua warga negara tersebut, terlepas dari jenis kelamin, kasta, keyakinan atau ras, seperti yang secara permanen atau sementara tidak dapat mencari nafkah karena kelemahan, penyakit atau pengangguran;
- (E) mengurangi kesenjangan pendapatan dan pendapatan individu, termasuk orang-orang di berbagai kelas layanan Pakistan;
- (F) menghilangkan riba sedini mungkin[, dan]
- (G) saham Provinsi di semua layanan federal, termasuk badan otonom dan perusahaan yang didirikan oleh, atau di bawah

²⁶⁰ *Ibid*, Pasal 37 tentang Promosi keadilan sosial dan pemberantasan kejahatan sosial.

kendali, Pemerintah Federal, harus dijamin dan setiap kelalaian dalam alokasi saham Provinsi di masa lalu akan recitified.]²⁶¹

K). Partisipasi orang di Angkatan Bersenjata:

Negara harus memungkinkan orang dari seluruh penjuru Pakistan untuk berpartisipasi dalam Angkatan Bersenjata Pakistan.²⁶²

L). Memperkuat ikatan dengan dunia Muslim dan mempromosikan perdamaian internasional:

Negara harus berusaha untuk melestarikan dan memperkuat hubungan persaudaraan di antara negara-negara Muslim berdasarkan persatuan Islam, mendukung kepentingan umum dari bangsa-bangsa Asia, Afrika dan Amerika Latin, mempromosikan perdamaian dan keamanan internasional, mendorong goodwill dan hubungan persahabatan antara semua bangsa dan mendorong penyelesaian sengketa internasional dengan cara damai.²⁶³

Dari adanya konstitusi Republik Islam Pakistan inilah yang menjadi keunikan dalam sistem politik yang berlangsung di Pakistan. Karena secara umum dalam sistem politik yang ada pada negara-negara manapun sistem yang ada dalam negara hanyalah sistem Presidensial dan sistem parlementer. Akan tetapi di Pakistan sistem Presidensial dan Parlemen menjadi satu kesatuan yang tergabung dalam negara dimana kekuasaan pemerintahan ada pada Presiden dan Perdana Menteri.

Konsep kekuasaan yang ada pada negara Pakistan dimana mayoritasnya penduduk muslim *Sunni* ini merupakan bentuk dari adanya negara Islam yang berdasarkan aturan Tuhan tetapi tidak menghilangkan prinsip demokrasi yang memegang teguh kedaulatan rakyat melalui peran serta partisipasi politik seperti yang tertuang dalam konstitusi Republik Islam Pakistan.

²⁶¹ *Ibid*, Pasal 38 tentang Promosi sosial dan kesejahteraan ekonomi rakyat.

²⁶² *Ibid*, Pasal 39 tentang Partisipasi orang di Angkatan Bersenjata.

²⁶³ *Ibid*. Pasal 40 tentang Memperkuat ikatan dengan dunia Muslim dan mempromosikan perdamaian internasional

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan.

Dalam bab ke-lima ini penulis sedikit memberikan kesimpulan dari pertanyaan pokok terhadap permasalahan penelitian dengan beberapa data yang telah terkumpul pada saat penelitian dan tentunya sesuai dengan pembahasan penelitian yang berhubungan dengan pemikiran politik Islam *Syi'ah* dan *Sunni* tentang kekuasaan dengan studi sistem politik Republik Islam Iran dan Republik Islam Pakistan. Berikut adalah beberapa kesimpulan dari pokok masalah penelitian.

Bahwa dalam pemikiran politik Islam model *Syi'ah* sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Farabi, Khomeini, Murtafada Muthahhari dan Muhammad Baqir bahwa sumber kekuasaan dalam pemerintahan negara Islam berada ditangan faqih atau ulama tetapi pada prinsipnya kekuasaan tersebut hanya dimiliki oleh seorang faqih yang mempunyai kriteria-kriteria khusus sebagaimana yang telah penulis bahas pada bab-bab sebelumnya. Sehingga dalam hal ini kaum Islam *Syi'ah* menamakan konsep kekuasaan ini sebagai kekuasaan para faqih atau *wilayah al-faqih* dimana seorang faqih yang memimpin disebut juga dengan Imam. Model kepemimpinan atau imamah inilah yang menjadi doktrin politik Islam *Syi'ah*.

Demikian halnya dengan Islam *Sunni* sebagaimana diwakili oleh Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibnu Taymiyah, Ibnu Khaldun, Ali Jinnah dan Maududi memiliki persoalan pokok yang mendasar. Sama halnya dengan Islam *Syi'ah* bahwa kekuasaan ada pemimpin yang bertindak sebagai faqih dalam hal ini adalah ulama yang memiliki ilmu tentang agama khususnya dan mampu mengatur urusan negara atau politik. Namun, menurut pandangan *Sunni* sumber kekuasaan tetaplah berada pada rakyat, melalui badan yang disebut dengan *ahl al-hall wa al-'aqd* atau *ahl al-syura*, sedangkan kekuasaan politik dibedakan menjadi kekuasaan otoritas dan kekuasaan pelaksanaan. Di samping itu pula peran ulama hanya sebagai penyeimbang kekuasaan terhadap kekuasaan otoritas dan kekuasaan pelaksanaan. Sehingga implementasi dari peran ulama hanya sebagai stabilitas pemerintahan

dan memberikan jaminan legitimasi sejauh terjadinya konflik kewenangan antara kekuasaan pusat dengan kekuasaan otonom lainnya.

5.2. Implikasi Teoritis

Implikasi sistem politik dalam Islam mengenai kekuasaan menjadi tolak ukur seperti apa fakta yang terjadi dalam suatu negara yang dilahirkan berdasarkan pemikiran politik masing-masing keyakinan Islam *Syi'ah* dan *Sunni*. Implikasi politik ini juga menunjukkan berhasil atau tidaknya suatu teori itu diterapkan dalam sistem pemerintahan atau negara. Namun pada kenyataannya pemikiran *Syi'ah* dengan konsep Imamahnya mampu memberikan terobosan dalam dunia Islam sejak revolusi Khomeini pada tahun 1979 hingga saat ini. Dengan kekuasaan para ulamanya di Republik Islam Iran negara tersebut telah menjadi *power* yang ditakuti oleh negara kuat lainnya seperti Amerika dan Israel.

Aturan negara yang tertuang dalam Konstitusi Republik Islam Iran juga menjadi landasan moral dan spritual dalam sistem politik Iran. Sebab itulah sistem politik Iran sangat berbeda dengan sistem politik negara manapun. Bahkan sistem politik Iran ini merupakan konsep dari Teo-demokrasi yaitu prinsip ketuhanan dimana kekuasaan selanjutnya tetap ada pada rakyat dalam hal partisipasi politik, sehingga proses musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan mengenai kebijakan pemerintah kecuali yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Hadis tetap terlaksana khususnya dalam pemilu Presiden, Legislatif dan Dewan *Faqih*. Hal inilah yang menjadi prinsip-prinsip dasar sebagaimana yang diletakkan dalam konstitusi Republik Islam Iran khususnya pada Pasal 7, maka azas musyawarah merupakan hak serta kekuasaan bagi rakyat Iran agar rakyat Iran dapat berpartisipasi penuh dalam menyiapkan serta pengambilan keputusan-keputusan politik yang tentunya bersifat strategis terutama dalam pemilu pemerintahan.

Pada hakikatnya sebagian besar ulama *Syi'ah* sepakat bahwa prinsip wasiat merupakan kepanjangan perintah dari para penguasa mereka yang terdiri dari 12 pemimpin atau yang mereka sebut dengan 12 imam *Syi'ah*. Adanya kekuasaan berdasarkan wasiat dan musyawarah perlu terlebih dahulu memahami perbedaan antara Imamah dan *wilayah al-faqih*. Menurutnnya, antara Imamah dan *Wilayah al-*


faqih memiliki perbedaan yang cukup mendasar sehingga dapat menjadi suatu kesimpulan yang jelas dalam memahami doktrin Islam *Syi'ah* tentang wasiat

Demikian halnya dengan Islam *Sunni* sebagai kelompok mayoritas dibelahan dunia dibandingkan dengan *Syi'ah* memiliki konsep ketatanegaraan yang terpenting dalam pengaturannya tentang konsep *Khalifah* terutama sistem politik yang terjadi di Republik Islam Pakistan pada tahun 1970 hingga saat ini (2012). Melalui perjuangan para tokoh Islam seperti Ali Jinnah dan Maududi, Pakistan memiliki kedaulatan yang penuh dalam menjalankan roda pemerintahan berdasarkan sistem politik trias politiknya dimana kekuasaan negara ada ketiga lembaga yaitu Presiden dan Perdana Menteri, Legislatif dan Yudikatif.

Pada pemerintahan Republik Islam Pakistan kekuasaan seorang Presiden memiliki hak dan wewenang yang sama dengan Negara umum lainnya sehingga dalam hal ini tidak ada hal yang bersifat mutlak dalam kekuasaannya terhadap kedaulatan Negara sebagaimana menurut konstitusi Pakistan ini bahwa kekuasaan mutlak hanya pada Allah Swt, inilah yang mencerminkan kedaulatan dalam negara Islam. Dalam konstitusi ini pula, kekuasaan rakyat mendapatkan tempat yang tertinggi sesuai dengan apa yang disebutkan dalam fundamental hak dan prinsip kebijakan negara Pakistan. Hak dan prinsip inilah yang menjadi bagian dari kedaulatan rakyat terhadap hak-haknya dalam bernegara.

Dari adanya implikasi politik kedua Negara ini, Republik Islam Iran dan Republik Islam Pakistan serta dengan terbentuknya *domain of power* dan *scope of power* di masing-masing negara maka umat Islam di dunia sudah merasa terwakilkan dengan keberadaan sistem politik Islam tersebut, baik dari kelompok Islam *Syi'ah* maupun kelompok Islam *Sunni*. Dengan demikian, penulis dapat mengatakan bahwa posisi kekuasaan politik Islam baik itu imam atau khalifah serta adanya hukum Islam dapat saling melengkapi satu sama lain untuk membentuk suatu pemerintahan berdasarkan hukum Tuhan. Kekuasaan adalah inti dari fungsi khusus yang membutuhkan otoritas, kenegaraan, dan kekuatan yang berkuasa. Negara dengan sistem Islam disatukan sepenuhnya dalam pemikiran agama. Pada saat yang sama pula, perbedaan antara khalifah dan imamah sirna demi mencapai tujuan praktis.

Dengan ini pula penulis hendak memberikan gambaran berupa bagan implikasi politik diantara perbedaan dan persamaannya antara Islam *Syi'ah* dan *Sunni* tentang kekuasaan sehingga penulis bisa melihat jelas akar-akar kekuasaan mereka (*Syi'ah* dan *Sunni*) dalam melanjutkan tongkat kepemimpinan dalam Islam.



Bagan 5.2. Akar perbedaan dalam implikasi politik Islam tentang kekuasaan terhadap kepemimpinan Islam namun dengan tujuan yang sama.

5.3. Saran Penulis

Setelah melalui proses penelitian dan analisis penulis terhadap kajian Pemikiran Politik Islam *Syi'ah* dan *Sunni* Tentang Kekuasaan Studi: Sistem Politik Republik Islam Iran dan Republik Islam Pakistan, maka penulis dirasa perlu untuk mengemukakan beberapa saran sebagai rujukan penelitian mengenai persoalan kepemimpinan politik Islam di masa mendatang.

1. Perlunya penelitian yang lebih komprehensif mengenai permasalahan pemikiran politik Islam *Syi'ah* dan *Sunni* tentang kekuasaan. Khususnya untuk mencari titik temu dalam sistem politik Islam yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat muslim pada umumnya. Sehingga dari sini akan menciptakan kejayaan peradaban Islam yang akhir-akhir ini sedang di rong-rong oleh pemikiran-pemikiran yang jauh dari nilai-nilai Islam.
2. Penelitian ini tentunya masih belum sempurna, maka diharapkan adanya penelitian yang lebih lanjut baik dalam topik yang sama maupun lainnya untuk meningkatkan apresiasi intelektual terhadap khazanah pemikiran politik Islam. Sehingga menghasilkan wacana pemikiran yang sehat dan mencerahkan bagi pengkaji dan umat secara ilmiah dan akademis.
3. Konsep kekuasaan politik Islam terus berkembang dan mengalami metamorfosis dari zaman ke zaman. Maka untuk menciptakan tatanan literatur yang layak dan baik dibutuhkan forum dialog untuk memperbincangkan konsep ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abu Faris, Muhammad Abdul Qadir, *'Fiqih Politik Hasan Al-Banna'*, Media Insani Publishing, Surakarta, 2011.
- Ahmad, Jamil., *'Seratus Muslim Terkemuka'*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.
- Al-Musawi, Muhammad., *'Mazhab Syi'ah; Kajian Al-Qur'an dan Sunnah'*, Muthahhari Press, Bandung, 2001.
- Ali, S.V. Mir Ahmed., *The Everlasting Story of Prophet Muhammad's SAW Beloved Grandson, Husein The King of Martyrs (Raja Para Syuhada)*. Jakarta: Lentera, 2007.
- Al-Mufid., *'Sejarah Amirul Mukminin Ali bin Abi Tholib AS dan Para Imam Ahlulbait Nabi SAW'*. Judul asli *"Kitab Al-Irsyad"* terj. Muhammad Anis Maulachela dan Ilyas hasan. Jakarta: Lentera, 2007.
- Aminah, Siti., (Editor: Bagong Suyanto & Sutinah) *'Metode Penelitian Sosial; Bab. Metodologi Ilmu Politik'*, Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Amini, Ibrahim, *Semua Perlu Tahu*, Al-Huda, Jakarta, 2006.
- , Ibrahim., *'Imam Mahdi Penerus Kepemimpinan Ilahi; Studi Komprehensif dari Jalur Sunnah dan Syi'ah Tentang Eksistensi Imam Mahdi'* judul asli, *'Al-Imam Al-Mahdi: The Just Leader of Humanity'*, terj. Arif Mulyadi dan R. Hikmat Danaatmaja, Jakarta: Al-Huda, 2002.
- Ar-Rayis, Muhammad Dhia'uddin., *"Islam & Khilafah di Zaman Modern"*, Lentera, Jakarta, 2002.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul., *'Mutiara Hadits Sahih Bukhari-Muslim'*, Bina Ilmu, Surabaya, 2005. Diterjemahkan oleh H. Salim Bahreisy.
- Black, Antony., *"Pemikiran Politik Islam; dari Masa Nabi Hingga Masa Kini"*, Serambi, Jakarta, 2006.
- Budiardjo, Miriam., *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta. 2008.
- Budiono. M. A, *"Kamus Ilmiah Populer Intenasional," 'Alumni'*, Surabaya, 2005.

- Enayat, Hamed., *'Reaksi Politik Sunni dan Syi'ah Pemikiran Politik Islam Modern Menghadapi abad ke-20'*, ter. Asep Hikmat, Bandung: Pustaka, 1988.
- Hamka., *'Sejarah Umat Islam (jilid II)'*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Hamid, Abdul dan Yaya, *'Pemikiran Modern Dalam Islam'*, Cet I; Pustaka Setia, Bandung,, 2010.
- Isywara, F., *'Pengantar Ilmu Politik'*, Angkasa, Bandung, 1982
- Ja'farian, Rasul., *'Sejarah Islam; Sejak Wafat Nabi Saw Hingga Runtuhnya Dinasti Bani Umayyah (11-132H)'*, Lentera, Jakarta, 2009.
- Jainuri, Ahmad., *'Pemikiran Maududi Tentang Negara Islam,'* Dalam Buku Islam., *Berbagai Perspektif LPMI*, Yogyakarta, Edisi I, 1995
- Jufri, S. Husaini M., *'Awal dan Sejarah Perkembangan Islam Syi'ah dari Saqifah Hingga Imamah'*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1989.
- Katsir, Ibnu., *'Bidayah Wa Nihaya'*, Dar Al-Wathan, Jakarta, Diterjemahkan oleh Ihsan Al-Atsari. edisi Indonesia, cet.1, 2002.
- Kermani, Abbas Rais., *"Kecuali Ali"*. Citra, Jakarta, 2009.
- Khaldun, Ibnu., *'Mukaddimah'*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2011. Diterjemahkan oleh Masturi Irham, dkk
- Khan, Qamaruddin., *"Pemikiran Politik Ibnu Taymiyah,"* Pustaka, 2001.
- Khomeini, Ahmad., *"Imam Khomeini,"* Bogor. Cahaya, 2004.
- Khomeini, *"Pesan Sang Imam,"* Al-Jawad. 2000.
- , *"40 Hadis,"* Jakarta. Mizan-Al Huda, 2009.
- , *'Pemikiran Politik Islam dalam Pemerintahan: Konsep Wilayah Faqih sebagai Epistemologi Pemerintahan Islam'*, terj. Muhammad Anis Maulachela, Shadra Press, Jakarta, 2010.
- Kranenburg, Tk. B. Sabaruddin, *'Ilmu Negara Umum'*, Pradya Paramita, Jakarta, 1986.

- Lajnah At-Tahrir, '*Sejarah Singkat 14 Maksum*', jilid I, (Jakarta: Al-Mu'amallat, 2009).
- Lewis, Bernard., "*Bahasa Politik Islam*", Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 1994.
- Makmun, Achmad Rodli., '*Sunni dan Kekuasaan Politik*', STAIN Po Press, Yogyakarta, 2006.
- Marbun, B. N., *Kamus Politik*, Sinar Harapan, Jakarta, 2007.
- Maududi, '*Khalifah dan Kerajaan*', kata sambutan Amien Rais, Mizan, Bandung, 1996
- Muthahari, Murtadha., '*Kenabian Terakhir*'. Jakarta, 2001.
- , Murtadha., '*Imamah dan Khilafah*,' alih bahasa Satrio Pinondito, Cet. 1, Jakarta: Firdaus, 1991.
- , Murtadha., '*Kepemimpinan Islam*,' Gua Hira, Aceh, 1991.
- , Murtadha., '*Kenabian Terakhir*'. Jakarta, 2001.
- , Murtadha., '*Ceramah-ceramah Seputar Persoalan Penting Agama dan Kehidupan*' judul asli *Bis Guftor* terj. Ahmad Subandi. Jakarta: Lentera, 2000.
- Nasution, Harun., '*Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*', Jakarta: UI Press 2008.
- Poerwadarminta, Wjs., '*Kamus bahasa Indonesia*', Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- Radhi, Sayid Syarif., "*Nahjul Balaghah; Kumpulan Surat dan Ucapan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib*", Penerbit Lentera, Jakarta, 2006.
- Rais, Dhiauddin., "*Teori Politik Islam*", Gema Insani, Jakarta, 2001.
- Rudy, T. May., '*Pengantar Ilmu Politik: Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya*', Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Sadjali, Munawir, '*Islam dan Tata Negara, (edisi ke-5)*', Jakarta: UI Press, 2008.
- Shahab, Umar., '*Khomeini dan Negara Syi'ah Modern*', Dalam Jurnal Al-Huda, Jakarta, Volume VI, nomor 16, 2008.

Shadr, Muhammad Baqir., '*Sang Pembebas: Imam Mahdi Sebagai Simbol Perdamaian Dunia* judul asli *Bahtsun Haula Al-Mahdi as*', terj. Tim Al-Huda, Jakarta: Al-Huda, 2007.

-----, '*Sistem Politik Islam: Sebuah Pengantar*', Lentera, Jakarta, 2009.

Sou'yb, H. M. Joesoef., '*Syi'ah: Studi Tentang Aliran-Aliran dan Tokoh-Tokohnya*'. Jakarta: Al-Husna Zikra, 1997.

Tahqiq, Nanang., '*Politik Islam*', Prenada Media, Jakarta, 2004.

Tehrani, Mehdi Hadavi., "*Negara Ilahiah: Suara Tuhan Suara Rakyat*", terj. Rudy Mulyono," Jakarta. Al-Huda, 2005.

Thabathaba'I, M.H., "*Islam Syi'ah: Asal-usul dan Perkembangannya*", Grafiti Pers, Jakarta, 1989. Diterjemahkan oleh Djohan Effendi.

The Ahlul Bayt World Assembly, "*Teladan Abadi: Muhammad Saw*", Al-Huda, Jakarta, 2009.

Vaezi, Ahmed., "*Agama Politik; Nalar politik Islam*". Citra, Jakarta 2006.

Yamani, "*Filsafat Politik Islam: Antara Al-Farabi dan Imam Khomeini*," Bandung. Mizan. 2002.

Ya'qub, Ahmad Husain., '*Keadilan Sahabat: Sketsa Politik Islam Awal*,' Al-Huda, Jakarta, 2003. Diterjemahkan oleh Nashirul Haq dan Salman al-Farisi.

Yazdi, Muhammad Taqi Mishbah., '*Iman Semesta: Merancang Piramida Keyakinan*', judul asli, '*Amuzesyeh Aqatid*', terj. Ahmad Marzuki Amin, Jakarta: Al-Huda, 2005.

Zainuddin, A. Rahman, dkk., '*Syi'ah dan Politik di Indonesia: Sebuah Penelitian*,' PPW-LIPI dan Mizan, Jakarta, 2000.

Media Elektronik:

DVD Haura Multimedia Indonesia. "*Ruhullah Imam Khomeini*", 2009, Jakarta.

Skripsi:

Hidayat, Adang Taufik., "*Realisasi Kepemimpinan Ulama (Wilayah al-Faqih) Dalam Konteks Berpikir Imam Khomeini Studi Kasus: Pasca Revolusi*

Islam Iran Tahun 1979 hingga saat ini". Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta (IISIP), Jakarta, 2010.

Media Internet:

<http://www.pakistani.org/Pakistan/constitution/html>.

[http://itqan's zone/sistem-pemerintahan-pakistan.html](http://itqan'szone.com/sistem-pemerintahan-pakistan.html).

<http://blog.re.or.id/sayyid-abul-arsquola-maududi.html>,

<http://sejarah.kompasiana.com/2011/05/05/peran-muhammad-iqbal-dan-ali-jinnah-terhadap-terbentuknya-negara-pakistan/html>.

<http://www.iranonline.com/iran/iran-info/government/constitution-14.html>



Lampiran 1:

**KONSTITUSI
REPUBLIK ISLAM IRAN**

1 - Prinsip Umum

Pasal 1

Bentuk pemerintah Iran adalah bahwa dari sebuah Republik Islam, didukung oleh rakyat Iran atas dasar keyakinan lama mereka dalam kedaulatan kebenaran dan keadilan Al-Qur'an, dalam referendum Farwardin 9 dan 10 pada tahun 1358 dari kalender Islam surya, sesuai dengan Jumadil al-'Awwal 1 dan 2 pada tahun 1399 dari bulan kalender Islam (29 Maret dan 30, 1979], melalui suara setuju dari mayoritas 98,2% pemilih yang memenuhi syarat, diadakan setelah Revolusi Islam menang dipimpin oleh 'Marji terkemuka al-taqlid, Ayatullah al-Uzma Imam Khomeini.

Pasal 2

Republik Islam adalah sistem yang didasarkan pada keyakinan:

1. The Satu Allah (seperti yang dinyatakan dalam kalimat "Tidak ada Tuhan kecuali Allah"), kedaulatan eksklusif Nya dan hak untuk mengatur, dan perlunya pengajuan perintah-Nya;
2. Divine wahyu dan peran mendasar dalam yang mengatur hukum;
3. the kembali kepada Allah di akhirat, dan peran konstruktif kepercayaan dalam perjalanan pendakian manusia terhadap Allah;
4. The keadilan Tuhan dalam penciptaan dan perundang-undangan;
5. continuous kepemimpinan (imamah) dan bimbingan terus-menerus, dan peran mendasar dalam memastikan proses tidak terganggu dari revolusi Islam;
6. The martabat mulia dan nilai manusia, dan kebebasan ditambah dengan tanggung jawab di hadapan Allah; di mana ekuitas, keadilan, kemerdekaan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dan solidaritas nasional dijamin dengan jalan lain untuk:
 1. continuous ijtihad kualifikasi yang memiliki fuqaha 'perlu, dilakukan atas dasar dari Al-Qur'an dan Sunnah Ma'sumun, di atas semuanya menjadi damai;
 2. sciences dan seni dan hasil paling maju dari pengalaman manusia, bersama dengan upaya untuk memajukan mereka lebih lanjut;
 3. negation dari segala bentuk penindasan, baik dari penderitaan dan pengajuan untuk itu, dan dominasi, baik penechan dan penerimaan.

Pasal 3

Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam Pasal 2, pemerintah Republik Islam Iran memiliki tugas mengarahkan semua sumber daya untuk tujuan berikut:

1. The penciptaan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan kebajikan moral berdasarkan iman dan takwa dan perjuangan melawan segala bentuk kejahatan dan korupsi;
2. raising tingkat kesadaran masyarakat di segala bidang, melalui penggunaan yang tepat dari pers, media massa, dan cara lain;
3. free pendidikan dan pelatihan fisik untuk semua orang di semua tingkatan, dan fasilitasi dan perluasan pendidikan tinggi;
4. strengthening semangat penyelidikan, penyidikan, dan inovasi di semua bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya, serta studi Islam, dengan mendirikan pusat penelitian dan peneliti mendorong;
5. The lengkap penghapusan imperialisme dan pencegahan pengaruh asing;
6. The penghapusan segala bentuk despotisme dan otokrasi dan semua upaya untuk memonopoli kekuasaan;
7. ensuring kebebasan politik dan sosial dalam kerangka hukum;
8. The partisipasi seluruh rakyat dalam menentukan nasib mereka politik, ekonomi, sosial, dan budaya;
9. The penghapusan semua bentuk diskriminasi yang tidak diinginkan dan penyediaan kesempatan yang adil bagi semua, baik dalam bidang material dan intelektual;
10. the penciptaan sistem administrasi yang benar dan penghapusan organisasi pemerintah berlebihan;
11. all putaran penguatan dasar-dasar pertahanan nasional ke tingkat maksimal melalui pelatihan militer yang universal demi menjaga kemandirian, integritas teritorial, dan urutan Islam dari negara;
12. Sistem perencanaan sistem yang benar dan ekonomi yang adil, sesuai dengan kriteria Islam dalam rangka menciptakan kesejahteraan, menghilangkan kemiskinan, (i menghapuskan semua bentuk perampasan terhadap makanan, perumahan perawatan,, kerja kesehatan, dan penyediaan asuransi sosial untuk semua;
13. the pencapaian swasembada ilmiah, domain teknologi, industri, pertanian, dan militer, dan lingkungan serupa lainnya;
14. securing hak aneka semua warga negara, baik wanita maupun pria, dan memberikan perlindungan hukum bagi semua, serta kesetaraan-semua di depan hukum;
15. the ekspansi dan penguatan persaudaraan Islam dan kerjasama publik antara semua orang;
16. framing kebijakan luar negeri negara itu atas dasar kriteria Islam, komitmen persaudaraan semua Muslim, dan tak tanggung-tanggung dukungan kepada mustad'afiin dunia.

Pasal 4

Semua, sipil pidana keuangan, ekonomi, administrasi, hukum budaya, militer, politik, dan lainnya dan peraturan harus didasarkan pada kriteria Islam. Prinsip ini berlaku mutlak dan umumnya untuk semua artikel dari Konstitusi serta semua hukum dan peraturan lainnya, dan 'fuqaha dari Dewan Garda adalah hakim dalam hal ini.

Pasal 5

Selama Kegaiban dari Wali al-Ashar (semoga Allah mempercepat kemunculannya kembali), maka wilayah dan kepemimpinan umat berpindah pada hanya ('adil dan saleh] [muttaqi] faqih, yang sepenuhnya menyadari keadaan usianya; berani, banyak akal, dan memiliki kemampuan administrasi, akan bertanggung jawab sebagai kantor ini sesuai dengan Pasal 107.

Pasal 6

Di Republik Islam Iran, urusan negara harus diberikan atas dasar opini publik diungkapkan oleh sarana pemilu, termasuk pemilihan Presiden, wakil dari Majelis Permusyawaratan Islam, dan anggota dewan, atau melalui referendum dalam hal-hal yang ditentukan dalam artikel lain dari Konstitusi ini.

Pasal 7

Sesuai dengan perintah Al-Qur'an yang terkandung dalam ayat tersebut ("urusan mereka adalah melalui konsultasi antara mereka" [42:38]) dan ("Konsultasikan mereka dalam urusan" [3:159]), badan konsultatif - seperti Majelis Permusyawaratan Islam, Dewan Provinsi, dan Kota, Daerah, Kabupaten, dan Dewan Desa dan sejenisnya dari mereka - adalah organ pengambilan keputusan dan administrasi negara. Sifat dari masing-masing dewan, bersama dengan cara pembentukan mereka, yurisdiksi mereka, dan ruang lingkup tugas dan fungsinya, ditentukan oleh konstitusi dan hukum yang diturunkan darinya.

Pasal 8

Di Republik Islam Iran, al-'amr bilma'ruf wa al-nahy' al-munkar adalah kewajiban universal dan timbal balik yang harus dipenuhi oleh orang-orang terhadap satu sama lain, oleh pemerintah terhadap orang-orang, dan oleh rakyat terhadap pemerintah. Kondisi, batas, dan sifat tugas ini akan ditentukan oleh hukum. (Hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an, "Orang-orang percaya, pria dan wanita, adalah wali satu sama lain, mereka menyuruh kebaikan dan mencegah keburukan" [9:71]).

Pasal 9

Di Republik Islam Iran, integritas kebebasan, kemandirian, kesatuan, dan teritorial negara tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan pelestarian mereka adalah tugas pemerintah dan semua warga negara. Tidak ada individu, kelompok, atau otoritas, memiliki hak untuk melanggar dengan cara yang sedikit pada kemerdekaan politik, budaya, ekonomi, dan militer atau integritas wilayah Iran dengan dalih melaksanakan kebebasan. Demikian pula, otoritas tidak memiliki hak untuk mencabut kebebasan yang sah, bahkan dengan memberlakukan hukum dan peraturan untuk tujuan itu, dengan dalih menjaga independensi dan integritas teritorial negara.

Pasal 10

Karena keluarga adalah unit dasar dari masyarakat Islam, semua hukum, peraturan, dan program yang bersangkutan harus cenderung memfasilitasi pembentukan sebuah keluarga,, dan untuk menjaga kesucian dan stabilitas hubungan keluarga berdasarkan hukum dan etika Islam.

Pasal 11

Sesuai dengan ayat suci Al-Qur'an ("Ini komunitas Anda adalah komunitas tunggal, dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku" [21:92]), semua Muslim membentuk satu bangsa, dan pemerintah Republik Islam Iran memiliki tugas merumuskan kebijakan umum dengan maksud untuk menumbuhkan persahabatan dan kesatuan semua bangsa Muslim, dan itu harus terus-menerus berusaha untuk mewujudkan kesatuan politik, ekonomi, dan budaya dunia Islam.

Pasal 12

Agama resmi Iran adalah Islam dan Imamiyah Ja'fari sekolah [biasa di al-Din dan fiqh], dan prinsip ini akan tetap kekal abadi. Sekolah-sekolah Islam lainnya, termasuk Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hanbali, dan Zaidi, harus dihormati penuh, dan pengikut mereka bebas untuk bertindak sesuai dengan hukum mereka sendiri dalam menjalankan ritual keagamaan mereka. Sekolah-sekolah ini menikmati status resmi dalam hal yang berkaitan dengan pendidikan agama, urusan status pribadi (pernikahan, perceraian, warisan, dan kehendak) dan litigasi terkait di pengadilan. Dalam wilayah negara di mana umat Islam mengikuti salah satu dari mazhab fiqh merupakan mayoritas, peraturan daerah, dalam batas-batas yurisdiksi dewan lokal, harus sesuai dengan sekolah masing-masing-fiqh, tanpa melanggar atas hak-hak para pengikut sekolah lain.

Pasal 13

Zoroaster, Yahudi, dan Kristen Iran adalah minoritas agama hanya diakui, yang, dalam batas-batas hukum, bebas untuk melakukan ritual keagamaan dan upacara, dan bertindak sesuai dengan kanon mereka sendiri dalam urusan urusan pribadi dan pendidikan agama.

Pasal 14

Sesuai dengan ayat suci, ("Allah tidak melarang kamu untuk menangani dengan baik dan adil dengan mereka yang belum berperanglah melawan kamu karena agama dan yang belum diusir Anda dari rumah Anda" [60:8]), pemerintah Republik Islam Iran dan semua Slims Mu yang berkewajiban untuk memperlakukan non-Muslim sesuai dengan norma-norma etika dan prinsip-prinsip keadilan Islam dan ekuitas, dan menghormati HAM mereka. Prinsip ini berlaku untuk semua yang Tidak melakukan konspirasi atau kegiatan terhadap Islam dan Republik Islam Iran.

2-Para Bahasa Resmi, Script, Kalender, dan Bendera Negara

Pasal 15

Bahasa resmi dan script Iran, lingua franca orang, adalah Persia. Dokumen resmi, korespondensi, dan teks, serta teks-buku, harus dalam bahasa dan aksara. Namun, penggunaan bahasa daerah dan suku di media pers dan massa, serta untuk pengajaran sastra di sekolah-sekolah, diperbolehkan selain Persia.

Pasal 16

Karena bahasa teks Al-Qur'an dan ajaran Islam adalah Arab, dan Persia sejak sastra sepenuhnya diserap oleh bahasa ini, harus diajarkan setelah tingkat dasar, di semua kelas dari sekolah menengah dan di semua bidang studi.

Pasal 17

Kalender resmi negara bertitik tolak migrasi Nabi Islam - damai Allah dan berkah atasnya dan Keluarga nya. Kedua kalender Islam matahari dan gerhana bulan diakui, tapi kantor pemerintah akan berfungsi menurut kalender surya. Hari libur mingguan resmi Jumat.

Pasal 18

Bendera resmi Iran terdiri dari hijau, warna putih dan merah dengan lambang khusus Republik Islam, bersama dengan motto [Allah-o Akbar].



3-Hak Rakyat

Pasal 19

Semua rakyat Iran, apapun kelompok etnis atau suku mana mereka berasal, menikmati hak yang sama, dan warna kulit, ras, bahasa, dan sejenisnya, tidak memberikan hak istimewa apapun.

Pasal 20

Semua warga negara, baik pria maupun wanita, sama-sama menikmati perlindungan hukum dan menikmati semua, hak asasi manusia politik, ekonomi, sosial, dan budaya, sesuai dengan kriteria Islam.

Pasal 21

Pemerintah harus memastikan hak-hak perempuan dalam semua hal, sesuai dengan kriteria Islam, dan mencapai tujuan sebagai berikut:

1. create lingkungan yang menguntungkan bagi pertumbuhan kepribadian wanita dan pemulihan hak-haknya, baik material dan intelektual;
2. Aktifitas perlindungan ibu, terutama selama kehamilan dan melahirkan anak, dan perlindungan anak-anak tanpa wali;
3. establishing pengadilan yang kompeten untuk melindungi dan melestarikan keluarga;
4. The penyediaan asuransi khusus untuk janda, dan perempuan tua dan perempuan tanpa dukungan;
5. The pemberian perwalian anak-anak dari ibu yang layak, untuk melindungi kepentingan anak-anak, dengan tidak adanya wali yang sah.

Pasal 22

Martabat, kehidupan, kekayaan, hak, tempat tinggal, dan pekerjaan dari individu yang terhormat, kecuali dalam hal sanksi oleh hukum.

Pasal 23

Penyelidikan keyakinan individu adalah dilarang, dan tidak ada yang dapat diganggu atau diambil untuk tugas hanya untuk memegang suatu keyakinan tertentu.

Pasal 24

Publikasi dan pers memiliki kebebasan berekspresi kecuali bila itu merugikan prinsip-prinsip dasar Islam atau hak-hak publik. Rincian pengecualian ini akan ditentukan oleh hukum.

Pasal 25

Pemeriksaan surat dan kegagalan untuk membebaskan mereka, rekaman dan pengungkapan percakapan telepon, pengungkapan komunikasi telegraf dan teleks, sensor, atau kegagalan yang disengaja untuk mengirimkan mereka, menguping, dan segala bentuk penyelidikan rahasia dilarang, kecuali sebagaimana ditentukan oleh hukum.

Pasal 26

Pembentukan partai, masyarakat, asosiasi politik atau profesional, serta masyarakat agama, apakah Islam atau yang berkaitan dengan salah satu agama minoritas yang diakui, diijinkan asalkan mereka tidak melanggar prinsip-prinsip kemerdekaan, kebebasan, persatuan nasional, kriteria Islam, atau dasar Republik Islam. Tidak ada yang dapat dicegah dari berpartisipasi dalam kelompok tersebut, atau dipaksa untuk berpartisipasi di dalamnya.

Pasal 27

Pertemuan umum dan pawai dapat bebas diselenggarakan, lengan disediakan tidak dilakukan dan bahwa mereka tidak merugikan prinsip-prinsip dasar Islam.

Pasal 28

Setiap orang berhak untuk memilih pekerjaan yang ia inginkan, jika tidak bertentangan dengan Islam dan kepentingan publik, dan tidak melanggar hak orang lain. Pemerintah memiliki tugas, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat untuk berbagai jenis pekerjaan, untuk memberikan setiap warga negara dengan kesempatan untuk bekerja, dan untuk menciptakan kondisi yang sama untuk mendapatkannya.

Pasal 29

Untuk mendapatkan manfaat dari jaminan sosial sehubungan dengan pensiun, pengangguran, usia tua, cacat, tidak adanya wali, dan manfaat yang berkaitan dengan terdampar, kecelakaan, pelayanan kesehatan, dan perawatan medis dan pengobatan, diberikan melalui Asuransi atau cara lain, diterima sebagai hak universal. Pemerintah harus menyediakan layanan tersebut di atas dan dukungan keuangan bagi setiap warga negara individu dengan gambar, sesuai dengan hukum, pada pendapatan nasional dan dana yang diperoleh melalui kontribusi publik.

Pasal 30

Pemerintah harus memberikan semua warga negara dengan bebas pendidikan hingga sekolah menengah, dan harus memperluas pendidikan tinggi bebas untuk sejauh yang diperlukan oleh negara untuk mencapai swasembada.

Pasal 31

Adalah hak setiap individu Iran dan keluarga untuk memiliki rumah sepadan dengan mengangguk-nya. Pemerintah harus pembuat mendarat tersedia untuk pelaksanaan pasal ini, prioritas berdasarkan kebutuhan mereka yang paling besar, khususnya penduduk pedesaan dan para pekerja.

Pasal 33

Tidak ada yang bisa dibuang dari tempatnya tinggal, dilarang berada di tempat pilihannya, atau dipaksa untuk tinggal di sebuah wilayah tertentu, kecuali dalam hal sebagaimana ditentukan oleh hukum.

Pasal 34

Adalah hak yang tak terbantahkan setiap warga negara untuk mencari keadilan oleh peralihan ke pengadilan yang kompeten. Semua warga negara memiliki hak akses ke pengadilan tersebut, dan tidak ada yang bisa dilarang pengadilan mana ia memiliki hak hukum jaminan.

Pasal 35

Kedua pihak dalam gugatan memiliki hak di semua pengadilan hukum untuk memilih seorang pengacara, dan jika mereka tidak dapat melakukannya, pengaturan harus dibuat untuk menyediakan mereka dengan penasihat hukum.

Pasal 36

Pengesahan dan pelaksanaan kalimat harus hanya oleh pengadilan yang berwenang dan sesuai dengan hukum.

Pasal 37

Innocence adalah untuk dianggap, dan tidak ada yang akan diadakan bersalah biaya kecuali rasa bersalah nya telah ditetapkan oleh pengadilan yang berwenang.

Pasal 38

Semua bentuk penyiksaan untuk tujuan penggalian pengakuan atau memperoleh informasi dilarang. Paksaan dari individu untuk bersaksi, mengaku, atau bersumpah tidak diperbolehkan, dan setiap kesaksian, pengakuan, atau sumpah yang diperoleh di bawah paksaan adalah tanpa nilai dan kepercayaan. Pelanggaran pasal ini dapat dikenakan hukuman sesuai dengan hukum.

Pasal 39

Semua penghinaan terhadap martabat dan reputasi dari orang yang ditangkap, ditahan, dipenjarakan, atau dibuang sesuai dengan hukum, apapun bentuknya mereka ambil, dilarang dan dikenakan hukuman.

Pasal 40

Tidak ada yang berhak untuk melaksanakan hak-haknya dengan cara merugikan orang lain atau merugikan kepentingan umum.

Pasal 41

Iran kewarganegaraan adalah hak tak terbantahkan dari setiap Iran, dan pemerintah tidak dapat menarik kewarganegaraan dari setiap Iran kecuali dia sendiri meminta atau memperoleh kewarganegaraan dari negara lain.

Pasal 42

Warga negara asing dapat memperoleh kewarganegaraan Iran dalam kerangka hukum. Kewarganegaraan dapat ditarik dari orang-orang tersebut jika Negara lain menerima mereka sebagai warga negaranya atau jika mereka memintanya.

4-Ekonomi dan Keuangan

Pasal 43

Perekonomian Republik Islam Iran, dengan tujuan untuk mencapai kemandirian ekonomi masyarakat, mencabut kemiskinan dan kekurangan, dan memenuhi kebutuhan manusia dalam proses pembangunan sambil menjaga kebebasan manusia, adalah. berdasarkan kriteria berikut:

- 1.The penyediaan kebutuhan dasar bagi semua warga negara: perumahan, makanan, pakaian, kebersihan, perawatan medis, pendidikan, dan fasilitas yang diperlukan untuk pembentukan sebuah keluarga;
- 2.ensuring kondisi dan peluang kerja bagi semua orang, dengan maksud untuk mencapai kesempatan kerja penuh; menempatkan alat-alat pekerjaan di pembuangan semua orang yang mampu bekerja tetapi tidak memiliki sarana, dalam bentuk koperasi, melalui pemberian bebas bunga pinjaman atau jalan lain untuk cara apapun yang sah lainnya bahwa baik hasil dalam konsentrasi atau sirkulasi kekayaan di tangan beberapa individu atau kelompok, atau ternyata pemerintah menjadi majikan mutlak utama. Langkah-langkah harus diambil dengan memperhatikan persyaratan yang mengatur perencanaan ekonomi umum negara pada setiap tahap pertumbuhannya;
- 3.the Rencana bagi perekonomian nasional, harus disusun sedemikian rupa sehingga bentuk, con-tenda, dan jam kerja setiap individu akan memungkinkan dia waktu luang yang cukup dan energi untuk terlibat, di luar usaha profesionalnya, dalam intelektual, politik, dan kegiatan sosial yang mengarah ke serba pengembangan diri, untuk ikut berpartisipasi aktif dalam memimpin urusan negara, meningkatkan keterampilan, dan untuk membuat penuh penggunaan kreativitasnya;
- 4.respect untuk hak untuk memilih pekerjaan dengan bebas seseorang; menahan diri dari siapa pun yang menarik untuk terlibat dalam pekerjaan tertentu, dan mencegah eksploitasi buruh lain;
- 5.The larangan penderitaan bahaya dan kerugian pada orang lain, monopoli, penimbunan, riba, dan praktik tidak sah dan kejahatan lainnya;

6. The larangan pemborosan dan kemubaziran dalam segala hal yang berkaitan dengan ekonomi, termasuk konsumsi, investasi, produksi, distribusi, dan jasa;
7. The pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pelatihan tenaga terampil sesuai dengan kebutuhan perkembangan perekonomian negara;
8. prevention dominasi ekonomi asing terhadap ekonomi negara itu;
9. emphasis pada peningkatan pertanian, ternak, dan produksi industri dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan membuat negara mandiri dan bebas dari ketergantungan.

Pasal 44

Perekonomian Republik Islam Iran adalah terdiri dari tiga sektor: pemerintah, koperasi, dan swasta, dan harus berdasarkan perencanaan yang sistematis dan suara. Sektor negara adalah untuk memasukkan semua industri skala besar dan ibu, perdagangan luar negeri, mineral utama, perbankan, asuransi, pembangkit listrik, bendungan dan jaringan skala besar irigasi, radio dan televisi, pos, jasa telegraf dan telepon, penerbangan, perkapalan, jalan, rel kereta api dan sejenisnya; semua akan milik publik dan dikelola oleh Negara. Sektor koperasi adalah untuk menyertakan perusahaan koperasi dan perusahaan yang bersangkutan dengan produksi dan distribusi, di daerah perkotaan dan pedesaan, sesuai dengan kriteria Islam. Sektor swasta terdiri dari kegiatan-kegiatan berkaitan dengan pertanian, peternakan, industri, perdagangan, dan jasa yang melengkapi aktivitas ekonomi sektor negara dan koperasi. Kepemilikan di masing-masing tiga sektor dilindungi oleh hukum Republik Islam, sejauh kepemilikan ini sesuai dengan barang lainnya dari Bab ini, tidak melampaui batas-batas hukum Islam, memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemajuan negara, dan tidak membahayakan masyarakat. Para [tepat] ruang lingkup masing-masing sektor, serta peraturan dan ketentuan yang mengatur operasi mereka, akan ditentukan oleh hukum.

Pasal 45

Publik kekayaan dan harta benda, seperti tanah digarap atau ditinggalkan, deposit mineral, laut, danau, sungai dan air publik-cara, pegunungan, lembah, hutan, rawa, hutan alam, unenclosed padang rumput, warisan tanpa ahli waris, harta kepemilikan yang belum ditentukan, dan kekayaan publik pulih dari perampas, harus di pembuangan pemerintahan Islam untuk itu untuk memanfaatkan sesuai dengan kepentingan umum. Hukum akan menentukan prosedur rinci untuk pemanfaatan masing-masing item di atas.

Pasal 46

Semua orang adalah pemilik buah dari bisnis yang sah dan tenaga kerja, dan tidak ada yang dapat menghilangkan lain dari peluang bisnis dan kerja dengan dalih haknya untuk kepemilikan.

Pasal 47

Kepemilikan pribadi, diperoleh secara sah, harus dihormati. Kriteria yang relevan ditentukan oleh hukum.

Pasal 48

Jangan sampai ada diskriminasi di antara berbagai provinsi berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam, pemanfaatan pendapatan publik, dan distribusi kegiatan ekonomi di antara berbagai provinsi dan wilayah negara, sehingga memastikan bahwa setiap daerah memiliki akses ke modal yang diperlukan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas untuk pertumbuhan.

Pasal 49

Pemerintah memiliki tanggung jawab menyita semua kekayaan terkumpul melalui riba, perampasan, penyuapan, penggelapan, pencurian, perjudian, penyalahgunaan hibah penyalahgunaan kontrak pemerintah dan transaksi penjualan tanah digarap dan sumber daya lainnya tunduk pada kepemilikan publik, operasi pusat korupsi, dan terlarang lainnya sarana dan sumber, dan mengembalikannya kepada pemiliknya yang sah, dan jika tidak ada pemilik tersebut dapat diidentifikasi, harus dipercayakan ke kas umum. Aturan ini harus dijalankan oleh pemerintah dengan hati-hati, setelah bukti penyelidikan dan perabotan yang diperlukan sesuai dengan hukum Islam.

Pasal 50

Pelestarian lingkungan, di mana sekarang serta generasi mendatang memiliki hak untuk eksistensi sosial berkembang, dianggap sebagai kewajiban umum di Republik Islam. Kegiatan ekonomi dan lainnya yang mau tidak mau melibatkan pencemaran lingkungan atau menyebabkan kerusakan tidak dapat diperbaiki untuk itu karena itu dilarang.

Pasal 51

Tidak ada bentuk perpajakan dapat dikenakan kecuali sesuai dengan hukum. Ketentuan untuk pembebasan pajak dan pengurangan akan ditentukan oleh hukum.

Pasal 52

Anggaran tahunan negara itu akan menguras oleh pemerintah, dengan cara yang ditentukan oleh hukum, dan diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Islam untuk diskusi dan persetujuan. Setiap perubahan dalam angka-angka yang terdapat dalam anggaran akan sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh hukum.

Pasal 53

Semua jumlah uang yang dikumpulkan oleh pemerintah akan disetorkan ke rekening pemerintah di treasury pusat, dan semua pengeluaran, dalam batas-batas alokasi disetujui, harus dibuat sesuai dengan hukum.

Pasal 54

Badan Akuntansi Nasional adalah untuk secara langsung di bawah pengawasan Majelis Permusyawaratan Islam. Organisasi dan modus operasi di Teheran dan di ibu kota provinsi, harus ditentukan oleh hukum.

Pasal 55

Badan Akuntansi Nasional akan memeriksa dan audit, dengan cara yang ditentukan oleh hukum, semua account dari kementerian, lembaga pemerintah dan perusahaan serta organisasi lain yang menarik, dengan cara apapun, di anggaran umum negara itu, untuk memastikan bahwa tidak pengeluaran melebihi alokasi yang disetujui dan bahwa semua jumlah yang dikeluarkan untuk tujuan tertentu. Ini akan mengumpulkan semua account yang relevan, dokumen, dan catatan, sesuai dengan hukum, dan menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Islam laporan untuk penyelesaian anggaran setiap tahun bersama dengan komentar sendiri. Laporan ini harus dibuat tersedia untuk umum.

5-Hak Kedaulatan Nasional dan Kekuatan Berasal darinya

Pasal 56

Kedaulatan mutlak atas dunia dan manusia adalah milik Allah, dan Dialah yang telah membuat tuan pria nasib sosialnya. Tidak ada yang bisa menghalangi manusia dari hak ilahi, atau bawahan untuk kepentingan pribadi dari seorang individu atau kelompok tertentu. Orang-orang untuk melaksanakan hak ini ilahi dengan cara yang ditentukan dalam artikel berikut.

Pasal 57

Kekuasaan pemerintah di Republik Islam tersebut berada dalam tangan legislatif, yudikatif, dan kekuasaan eksekutif, yang berfungsi di bawah pengawasan al-'amr wilâyat mutlak dan kepemimpinan umat, sesuai dengan artikel mendatang Konstitusi ini . Kekuatan-kekuatan yang independen satu sama lain.

Pasal 58

Fungsi legislatif ini, harus dilakukan melalui Majelis Permusyawaratan Islam, yang terdiri dari para wakil terpilih dari rakyat. Legislasi disetujui oleh badan ini,

setelah melalui tahapan yang ditetapkan dalam artikel di bawah ini, dikomunikasikan kepada eksekutif dan yudikatif untuk implementasi.

Pasal 59

Dalam urusan ekonomi, politik, sosial, dan budaya sangat penting, fungsi legislatif dapat dilakukan melalui jalan langsung ke suara rakyat melalui referendum. Setiap permintaan bantuan langsung seperti untuk opini publik harus disetujui oleh dua pertiga anggota Majelis Permusyawaratan Islam.

Pasal 60

Fungsi eksekutif, kecuali dalam hal-hal yang langsung ditempatkan di bawah yurisdiksi Pimpinan oleh konstitusi, harus dilakukan oleh presiden dan menteri.

Pasal 61

fungsi peradilan harus dilakukan oleh pengadilan keadilan, yang harus dibentuk sesuai dengan kriteria Islam, dan memiliki wewenang untuk memeriksa dan menyelesaikan tuntutan hukum, melindungi hak-hak publik, mengeluarkan dan memberlakukan keadilan, dan menerapkan batas Ilahi [al-hudud al-Ilahiyyah].

6 - Kekuasaan Legislatif

6.1-Majelis Permusyawaratan Islam

Pasal 62

Majelis konsultatif Islam dibentuk oleh wakil rakyat dipilih secara langsung dan melalui pemilihan rahasia. Kualifikasi pemilih dan kandidat, serta sifat pemilu, akan ditentukan oleh hukum.

Pasal 64

Ada menjadi dua ratus tujuh puluh anggota Majelis Permusyawaratan Islam yang, dengan tetap melihat, faktor manusia sama politik, geografis dan lainnya, akan naik tidak lebih dari dua puluh untuk setiap periode sepuluh tahun sejak tanggal referendum nasional dengan 1368 tahun dalam kalender Islam surya. Para Zoroaster dan Yahudi masing-masing akan memilih seorang wakil; Assyria dan Kristen Kasdim bersama-sama akan memilih seorang wakil; dan Kristen Armenia di utara dan orang-orang di selatan negara itu masing-masing akan memilih seorang wakil. Batas-batas konstituen pemilihan dan jumlah perwakilan akan menghalangi-ditambang oleh hukum.

Pasal 65

Setelah diadakannya pemilu, sidang-sidang Majelis Permusyawaratan Islam dianggap sah secara hukum ketika dua pertiga dari jumlah anggota yang hadir. Konsep dan tagihan akan disetujui sesuai dengan kode prosedur persetujuan itu, kecuali dalam kasus di mana Konstitusi telah menetapkan suatu kuorum tertentu. Persetujuan dari dua pertiga dari semua yang hadir anggota diperlukan untuk menyetujui kode prosedur Majelis.

Pasal 66

Cara pemilihan Ketua dan Dewan Ketua Majelis, jumlah komite dan masa jabatannya, dan hal yang terkait dengan melakukan diskusi dan mempertahankan disiplin Majelis akan ditentukan oleh kode prosedur Majelis .

Pasal 67

Anggota Majelis harus mengambil sumpah pada sidang pertama Majelis dan membubuhkan tanda tangan mereka ke teks nya:

Dalam Nama Allah, Pengasih, yang Maha Penyayang. Dengan keberadaan Alquran, saya bersumpah demi Allah, sumpah SWT, dan melakukan dengan kehormatan saya sendiri sebagai manusia, untuk melindungi kesucian Islam dan menjaga prestasi Revolusi Islam dari Iran orang dan dasar-dasar Republik Islam, untuk melindungi, sebagai wali amanat saja, kehormatan diberikan kepada saya oleh rakyat, untuk mengamati kesalehan dalam memenuhi tugas-tugas saya sebagai wakil rakyat, untuk tetap selalu berkomitmen terhadap kemerdekaan dan kehormatan negara; untuk memenuhi tugas saya terhadap bangsa dan melayani rakyat; untuk membela konstitusi, dan untuk diingat, baik dalam berbicara dan menulis dan dalam ekspresi dari pandangan saya, kemerdekaan negara ini, kebebasan rakyat, dan keamanan kepentingan mereka.

Anggota yang tergabung dalam kelompok agama minoritas akan bersumpah dengan kitab suci mereka sendiri saat mengambil sumpah ini. Anggota tidak menghadiri sesi pertama akan melakukan upacara pengambilan sumpah di sesi pertama mereka hadir.

Pasal 68

Pada waktu perang dan pendudukan militer negara itu, karena pemilu yang akan diadakan di daerah pendudukan negeri atau mungkin tertunda untuk jangka waktu tertentu jika diusulkan oleh Presiden Republik, dan disetujui oleh tiga perempat dari jumlah anggota Permusyawaratan Majelis Islam, dengan dukungan dari Dewan Garda. Jika Majelis baru tidak terbentuk, yang sebelumnya akan terus berfungsi.

Pasal 69

Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Islam harus terbuka, dan menit penuh dengan mereka tersedia untuk publik oleh radio dan surat kabar resmi. Sebuah sesi tertutup dapat diadakan dalam kondisi darurat, jika diperlukan untuk

keamanan nasional, atas permintaan Presiden, salah satu menteri, atau sepuluh anggota Majelis. Legislasi disahkan dalam sidang tertutup hanya berlaku bila disetujui oleh tiga perempat anggota di hadapan Dewan Garda. Setelah kondisi darurat sudah tidak ada, risalah sidang tertutup tersebut, termasuk setiap undang-undang yang disetujui di dalamnya, harus dibuat tersedia untuk umum.

Pasal 70

Presiden, wakilnya dan para menteri memiliki hak untuk berpartisipasi dalam sesi terbuka Majelis baik secara kolektif atau secara individu. Mereka juga mungkin memiliki penasihat mereka menemani mereka. Jika anggota Majelis menganggap perlu, para menteri diwajibkan untuk hadir. [Sebaliknya], setiap kali mereka memintanya, pernyataan mereka untuk didengar.

6 - Kekuasaan Legislatif

6.2-Kekuasaan dan Kewenangan Majelis Permasyarakatan Islam

Pasal 71

Majelis Permasyarakatan Islam dapat menetapkan hukum tentang segala hal, dalam batas-batas wewenangnya sebagaimana ditetapkan dalam Konstitusi.

Pasal 72

Majelis Permasyarakatan Islam tidak bisa membuat undang-undang bertentangan dengan biasa dan ahkam agama resmi negara atau konstitusi. Adalah tugas dari Dewan Garda untuk menentukan apakah pelanggaran telah terjadi, sesuai dengan Pasal 96.

Pasal 73

Interpretasi dari hukum biasa termasuk dalam kompetensi Majelis Permasyarakatan Islam. Maksud dari Pasal ini tidak mencegah interpretasi bahwa hakim dapat membuat dalam proses kasasi.

Pasal 74

Tagihan pemerintah disajikan kepada Majelis Permasyarakatan Islam setelah menerima persetujuan dari Dewan Menteri. Tagihan anggota dapat diperkenalkan dalam Majelis Permasyarakatan Islam jika disponsori oleh sedikitnya lima belas anggota.

Pasal 75

Tagihan anggota dan proposal dan amandemen tagihan pemerintah diajukan oleh para anggota yang memerlukan pengurangan pendapatan publik atau peningkatan pengeluaran publik dapat diperkenalkan di Majelis hanya jika sarana untuk mengkompensasi penurunan pendapatan atau untuk memenuhi pengeluaran baru juga ditentukan.

Pasal 76

Majelis Permusyawaratan Islam memiliki hak untuk menyelidiki dan memeriksa semua urusan negara.

Pasal 77

Perjanjian internasional, protokol, kontrak, dan perjanjian harus disetujui oleh Majelis Permusyawaratan Islam.

Pasal 78

Semua perubahan dalam batas-batas negara dilarang, dengan pengecualian perubahan kecil sesuai dengan kepentingan negara, dengan syarat bahwa mereka tidak sepihak, tidak mengganggu pada kemerdekaan dan integritas wilayah negara itu, dan menerima persetujuan dari empat per lima dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Islam.

Pasal 79

Proklamasi darurat militer dilarang. Dalam hal kondisi perang atau darurat serupa dengan perang, pemerintah memiliki hak untuk memaksakan pembatasan yang diperlukan sementara tertentu, dengan persetujuan Majelis Permusyawaratan Islam. Dalam hal tidak ada pembatasan tersebut dapat bertahan lebih dari tiga puluh hari, jika kebutuhan mereka berlangsung di luar batas ini, pemerintah harus mendapatkan otorisasi baru untuk mereka dari Majelis.

Pasal 80

Pengambilan dan pemberian pinjaman atau hibah-in-bantuan, domestik dan asing, oleh pemerintah, harus disetujui oleh Majelis Permusyawaratan Islam.

Pasal 81

Pemberian konsesi kepada pihak asing untuk pembentukan perusahaan atau institusi yang berhubungan dengan perdagangan, industri, pertanian, jasa atau ekstraksi mineral, mutlak dilarang.

Pasal 82

Kerja dengan ahli asing dilarang, kecuali dalam kondisi darurat dan dengan persetujuan Majelis Permusyawaratan Islam.

Pasal 83

Pemerintah bangunan dan properti yang merupakan bagian dari warisan nasional tidak dapat ditransfer kecuali dengan persetujuan Majelis Permusyawaratan Islam; itu juga, tidak berlaku dalam hal harta tak tergantikan.

Pasal 84

Setiap perwakilan bertanggung jawab kepada seluruh bangsa dan memiliki hak untuk mengekspresikan pandangannya tentang semua urusan internal dan eksternal negara.

Pasal 85

Hak keanggotaan dipegang dengan individu, dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Majelis tidak dapat mendelegasikan kekuatan undang-undang untuk seorang individu atau komite. Namun bila diperlukan, dapat mendelegasikan kekuatan hukum aturan-aturan hukum tertentu kepada komite sendiri, sesuai dengan Pasal 72. Dalam kasus seperti itu, hukum akan dilaksanakan secara tentatif untuk jangka waktu yang ditentukan oleh Majelis, dan persetujuan akhir mereka akan-sisanya dengan Majelis. Demikian juga, Majelis dapat, sesuai dengan Pasal 72, mendelegasikan kepada komite yang relevan tanggung jawab untuk persetujuan permanen anggaran dasar organisasi, perusahaan, lembaga pemerintah, atau organisasi yang berafiliasi dengan pemerintah dan atau berinvestasi wewenang dalam pemerintahan. Dalam kasus seperti itu, persetujuan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dan perintah-perintah agama resmi di negara dan atau Konstitusi yang pertanyaan harus ditentukan oleh Dewan Garda sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam Pasal 96. Selain ini, persetujuan pemerintah tidak akan bertentangan dengan hukum dan aturan umum lainnya dari negara dan, sementara menyerukan implementasi, ia akan dibawa ke pengetahuan tentang Ketua Majelis Permusyawaratan Islam untuk belajar dan indikasi bahwa persetujuan yang bersangkutan tidak bertentangan dengan aturan tersebut di atas.

Pasal 86

Anggota Majelis benar-benar bebas dalam mengekspresikan pandangan mereka dan memberikan suara mereka dalam menjalankan tugas sebagai wakil, dan mereka tidak dapat dituntut atau ditangkap setiap opini yang di Majelis atau suara yang diberikan dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil .

Pasal 87

Presiden harus memperoleh, untuk Dewan Menteri, setelah terbentuk dan sebelum semua bisnis lainnya, mosi percaya dari Majelis. Selama jabatan, ia juga dapat mencari mosi percaya untuk Dewan Menteri dari Majelis isu-isu penting dan kontroversial.

Pasal 88

Setiap kali setidaknya seperempat dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Islam mengajukan pertanyaan kepada Presiden, atau salah satu anggota Majelis menimbulkan pertanyaan kepada seorang menteri tentang topik yang berkaitan dengan tugasnya, Presiden atau menteri diwajibkan untuk menghadiri Majelis dan menjawab pertanyaan. Jawaban ini tidak dapat ditunda lebih dari satu bulan dalam kasus Presiden dan sepuluh hari dalam kasus menteri, kecuali dengan alasan yang dianggap wajar oleh Majelis Permusyawaratan Islam.

Pasal 89

1. Members Majelis Permusyawaratan Islam dapat interpolasi Dewan Menteri atau menteri individu dalam hal mereka anggap perlu. Interpolasi dapat diajukan jika mereka menanggung tanda tangan dari sedikitnya sepuluh anggota. Dewan Menteri atau interpolated menteri harus hadir di Majelis dalam waktu sepuluh hari setelah tabling interpolasi dalam rangka untuk menjawabnya dan mencari mosi percaya. Jika Dewan Menteri atau menteri yang bersangkutan gagal untuk menghadiri Majelis, anggota yang diajukan interpolasi akan menjelaskan alasan mereka, dan Dewan akan menyatakan mosi tidak percaya-jika dianggap perlu. Jika Majelis tidak mengucapkan mosi percaya, Dewan Menteri atau subyek melayani interpolasi diberhentikan. Dalam kedua kasus, para menteri tunduk pada interpolasi tidak bisa menjadi anggota Dewan berikutnya dari Menteri terbentuk segera setelah itu.

2. In acara tersebut setidaknya sepertiga dari anggota Majelis Permusyawaratan Islam interpolasi Presiden tentang tanggung jawab eksekutif dalam kaitannya dengan Kekuasaan Eksekutif dan urusan eksekutif negara, Presiden harus hadir di Majelis dalam waktu satu bulan setelah tabling dari interpolasi untuk memberikan penjelasan yang memadai sehubungan dengan masalah yang diajukan. Dalam acara tersebut, setelah mendengar laporan dari anggota yang menentang dan mendukung dan jawaban dari Presiden, dua pertiga dari anggota Majelis menyatakan mosi tidak percaya, hal yang sama akan disampaikan kepada Pimpinan untuk informasi dan pelaksanaan Bagian (10) Pasal 110 dari Konstitusi.

Pasal 90

Siapa pun yang memiliki keluhan tentang pekerjaan Majelis atau kekuasaan eksekutif atau kekuasaan kehakiman dapat meneruskan keluhannya secara tertulis kepada Majelis. Majelis harus menyelidiki keluhan dan memberikan jawaban yang memuaskan. Dalam kasus di mana pengaduan tersebut berkaitan dengan eksekutif atau yudikatif, Majelis harus menuntut penyelidikan yang tepat dalam materi dan penjelasan yang cukup dari mereka, dan mengumumkan hasil dalam

waktu yang wajar. Dalam kasus di mana subjek pengaduan tersebut dari kepentingan umum, jawabannya harus dibuat publik.

Pasal 91

Dengan tujuan untuk menjaga tata cara Islam dan Konstitusi, untuk memeriksa kecocokan undang-undang yang disahkan oleh Majelis Permusyawaratan Islam dengan Islam, sebuah dewan dikenal sebagai Dewan Garda harus didasari dengan komposisi sebagai berikut:

1. six 'adil fuqaha' sadar akan kebutuhan saat ini dan isu-isu hari itu, untuk dipilih oleh Pemimpin, dan Ahli hukum.
2. six, yang mengkhususkan diri dalam berbagai bidang hukum, untuk dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Islam dari kalangan para ahli hukum Muslim dinominasikan-oleh Kepala Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 92

Anggota Dewan Garda dipilih untuk melayani untuk jangka waktu enam tahun, tetapi selama semester pertama, setelah tiga tahun telah berlalu, setengah dari anggota setiap kelompok akan diubah oleh banyak dan anggota baru akan dipilih di tempat mereka.

Pasal 93

Majelis Permusyawaratan Islam tidak memegang status hukum jika tidak ada Dewan Garda yang ada, kecuali untuk tujuan menyetujui mandat dari anggotanya dan pemilihan engkau enam ahli hukum pada Dewan Garda.

Pasal 94

Semua undang-undang yang disahkan oleh Majelis Permusyawaratan Islam harus dikirim ke Dewan Garda. Dewan Garda harus meninjau dalam waktu maksimal sepuluh hari sejak diterimanya dengan maksud untuk menjamin kompatibilitas dengan kriteria Islam dan Konstitusi. Jika menemukan undang-undang yang tidak kompatibel, itu akan kembali ke Majelis untuk diperiksa. Jika undang-undang tersebut akan dianggap berlaku.

Pasal 95

Dalam kasus di mana Dewan Garda menganggap sepuluh hari tidak cukup untuk menyelesaikan proses review dan memberikan pendapat yang pasti, dapat meminta Majelis Permusyawaratan Islam untuk memberikan perpanjangan batas waktu yang tidak melebihi sepuluh hari.

Pasal 96

Penentuan kompatibilitas dari undang-undang yang disahkan oleh Majelis Permusyawaratan Islam dengan hukum-hukum Islam terletak pada suara mayoritas dari para ulama fiqih di Dewan Garda, dan penentuan kompatibilitas dengan Konstitusi terletak pada mayoritas dari semua anggota Guardian Council.

Pasal 97

Untuk mempercepat pekerjaan, anggota Dewan Garda dapat menghadiri Majelis dan mendengarkan perdebatan ketika tagihan pemerintah atau tagihan anggota sedang dibahas. Ketika pemerintah mendesak atau tagihan anggota ditempatkan dalam agenda Majelis, anggota Dewan Garda harus menghadiri Majelis dan membuat pandangan mereka diketahui.

Pasal 98

Kewenangan penafsiran Konstitusi diberikan wewenang Dewan Garda, yang harus dilakukan dengan persetujuan dari tiga perempat anggotanya.

Pasal 99

Dewan Garda memiliki tanggung jawab mengawasi pemilihan Majelis Ahli Kepemimpinan, Presiden Republik, Majelis Permusyawaratan Islam, dan jalan langsung dengan pendapat umum dan referendum.

7 - Dewan

Pasal 100

Untuk mempercepat sosial, ekonomi, pembangunan, kesehatan masyarakat, budaya, dan program pendidikan dan memfasilitasi urusan lain yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dengan kerjasama orang-orang sesuai dengan kebutuhan lokal, administrasi setiap divisi, desa, kota, kota, dan provinsi akan diawasi oleh sebuah dewan diberi nama Desa, Divisi, Kota, Kota atau Dewan Provinsi. Anggota masing-masing dewan akan dipilih oleh rakyat dari wilayah yang bersangkutan. Kualifikasi untuk kelayakan pemilih dan calon dewan ini, serta fungsi dan kekuasaan, cara pemilihan, yurisdiksi dewan ini, hirarki otoritas mereka, akan ditentukan oleh hukum, sedemikian rupa untuk melestarikan persatuan nasional, integritas teritorial, sistem Republik Islam, dan kedaulatan pemerintah pusat.

Pasal 101

Untuk mencegah diskriminasi dalam penyusunan program untuk pengembangan dan kesejahteraan provinsi, untuk mengamankan kerja sama dari rakyat, dan untuk mengatur pengawasan pelaksanaan terkoordinasi program tersebut, Dewan

Agung, Provinsi akan terbentuk , terdiri dari perwakilan Dewan Provinsi. Hukum akan menentukan cara di mana dewan ini adalah untuk dibentuk dan fungsi-fungsi bahwa itu adalah untuk memenuhi.

Pasal 102

Dewan Tertinggi Provinsi memiliki hak dalam yurisdiksinya, untuk menyusun tagihan dan untuk menyerahkan mereka kepada Majelis Permusyawaratan Islam, baik secara langsung atau melalui pemerintah. Tagihan tersebut harus diperiksa oleh Majelis.

Pasal 103

Gubernur provinsi, gubernur kota, gubernur divisi, dan pejabat lain yang ditunjuk oleh pemerintah harus mematuhi semua keputusan yang diambil oleh dewan dalam yurisdiksi mereka.

Pasal 104

Untuk memastikan ekuitas Islam dan kerjasama dalam Meninggalkan jejak keluar program dan untuk membawa tentang perkembangan yang harmonis dari semua unit produksi, industri maupun pertanian, dewan yang terdiri dari wakil dari pekerja, petani, karyawan lain, dan manajer, akan terbentuk pada satuan pendidikan dan administrasi, unit industri jasa, dan unit lainnya yang sifatnya seperti, dewan serupa akan terbentuk, terdiri dari perwakilan anggota dari unit-unit. Modus pembentukan dewan-dewan dan ruang lingkup dari 'mereka fungsi dan kekuatan, ~ yang t, o ditentukan oleh hukum.

Pasal 105

Keputusan yang diambil oleh dewan tidak boleh bertentangan dengan kriteria Islam dan hukum negara.

Pasal 106

Dewan tidak dapat dibubarkan kecuali mereka menyimpang dari tugas hukum mereka. Tubuh jawab untuk menentukan penyimpangan tersebut, serta cara untuk membubarkan dewan dan kembali membentuk mereka, akan ditentukan oleh hukum. Haruskah sebuah dewan memiliki keberatan terhadap pembubarannya, ia memiliki hak untuk mengajukan banding ke pengadilan yang berwenang, dan pengadilan adalah berkewajiban untuk memeriksa keluhan di luar urutan map.

8 - Pemimpin atau Dewan Pimpinan

Pasal 107

Setelah runtuhnya 'pemimpin al-taqlid dan besar revolusi Islam universal, dan pendiri Republik Islam Iran, Ayatullah yang Marji terkemuka al-' Uzma Imam Khumayni - quddisa sirruh al-syarif - yang diakui dan diterima sebagai Marji 'dan Pemimpin oleh mayoritas yang menentukan rakyat, tugas mengangkat Pemimpin diberikan kekuasaan para ahli dipilih oleh rakyat. Para ahli akan meninjau dan berkonsultasi di antara mereka sendiri tentang semua fuqaha 'yang memiliki kualifikasi yang disebutkan dalam Pasal 5 dan 109. Dalam hal mereka menemukan salah satu dari mereka lebih baik berpengalaman dalam peraturan Islam, mata pelajaran fiqh, atau dalam Isu politik dan sosial, atau popularitas umum atau memiliki keunggulan khusus untuk salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam Pasal 109, mereka akan memilih dia sebagai Pemimpin. Jika tidak, dengan tidak adanya keunggulan tersebut, mereka harus memilih dan menyatakan salah satu dari mereka sebagai Pemimpin. Pemimpin demikian dipilih oleh Majelis Ahli menanggung semua kekuasaan wilâyat al-amr dan semua tanggung jawab yang timbul dari itu. Pemimpin sama dengan seluruh rakyat negara itu di mata hukum.

Pasal 108

Hukum menetapkan jumlah dan kualifikasi para ahli [yang disebutkan dalam, artikel sebelumnya], modus dari pemilihan mereka, dan kode prosedur yang mengatur sesi selama semester pertama harus dipersiapkan oleh fuqaha pada Guardian pertama Dewan, lewat suara terbanyak dan akhirnya disetujui oleh Pemimpin Revolusi. Kekuatan untuk membuat perubahan selanjutnya atau review undang-undang ini, atau persetujuan semua ketentuan tentang tugas para ahli dipegang sendiri.

Pasal 109

Berikut ini adalah kualifikasi penting dan kondisi untuk Pemimpin:

1. scholarship, seperti yang diperlukan untuk melakukan fungsi mufti di berbagai bidang fiqh.
2. Justice dan takwa, seperti yang diperlukan untuk kepemimpinan umat Islam.
3. right politik dan sosial kecerdasan, kebijaksanaan, keberanian, fasilitas administrasi dan kemampuan yang memadai untuk kepemimpinan. Dalam hal banyaknya orang yang memenuhi kualifikasi di atas dan kondisi, orang yang memiliki ketajaman pikiran yurisprudensi dan politik yang lebih baik akan diberikan preferensi.

Pasal 110

Berikut ini adalah Tugas dan Kewenangan Kepemimpinan:

1. Delineation kebijakan umum Republik Islam Iran setelah berkonsultasi dengan Dewan urgensi Bangsa.
2. Supervision selama pelaksanaan yang tepat dari kebijakan umum sistem.
3. Issuing keputusan untuk referendum nasional.

4. Assuming komando tertinggi angkatan bersenjata.
5. Declaration perang dan perdamaian, dan mobilisasi angkatan bersenjata.
6. Appointment, pemberhentian, dan penerimaan pengunduran diri:
 1. The fuqaha 'pada Dewan Garda.
 2. Aktifitas tertinggi peradilan otoritas negara.
 3. the kepala jaringan radio dan televisi Republik Islam Iran.
 4. The kepala staf gabungan.
 5. The kepala komandan Korps Pengawal Revolusi Islam.
 6. The komandan tertinggi angkatan bersenjata.
7. Resolving perbedaan antara tiga sayap angkatan bersenjata dan pengaturan hubungan mereka.
8. Resolving masalah, yang tidak dapat diselesaikan dengan metode konvensional, melalui Dewan urgensi Bangsa.
9. Signing keputusan meresmikan pemilihan Presiden Republik oleh rakyat. Kesesuaian calon Kepresidenan Republik, sehubungan dengan kualifikasi yang ditentukan dalam konstitusi, harus dikonfirmasi sebelum pemilihan berlangsung oleh Dewan Garda,, dan, dalam kasus suku pertama [Kepresidenan], dengan Kepemimpinan;
10. Dismissal dari Presiden Republik, dengan memperhatikan kepentingan negara itu, setelah Mahkamah Agung memegang dia bersalah atas pelanggaran tugas konstitusionalnya, atau setelah pemungutan suara Majelis Permusyawaratan Islam bersaksi ketidakmampuan pada dasar Pasal 89 dari Konstitusi.
11. Pardoning atau mengurangi hukuman narapidana, dalam kerangka kriteria Islam, pada rekomendasi [untuk efek yang] dari Kepala kekuasaan kehakiman. Pemimpin dapat mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang untuk orang lain.

Pasal 111

Setiap kali Pemimpin menjadi tidak mampu memenuhi kewajiban konstitusionalnya, atau LOB salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam Pasal 5 dan 109, atau, diketahui bahwa ia tidak memiliki beberapa kualifikasi awalnya, dia akan diberhentikan. Kewenangan penentuan dalam hal ini dipegang dengan para ahli yang ditentukan dalam Pasal 108. Dalam hal kematian, atau pengunduran diri atau pemberhentian Pemimpin, para ahli harus mengambil langkah dalam waktu yang sesingkat mungkin untuk penunjukan Pemimpin baru. Hingga penunjukan Pemimpin baru, sebuah dewan yang terdiri dari Presiden, kepala kekuasaan peradilan, dan seorang faqih dari Dewan Garda, atas keputusan Dewan urgensi Bangsa, untuk sementara akan mengambil alih semua tugas Pemimpin. Dalam acara tersebut, selama periode ini, salah satu dari mereka tidak dapat memenuhi tugas-tugasnya karena sebab apapun, orang lain, atas keputusan mayoritas ulama fiqih di Dewan urgensi Bangsa akan dipilih menggantikan dia. Dewan ini harus melakukan tindakan sehubungan dengan item 1,3,5, dan 10, dan bagian d, e dan f angka 6 Pasal 110, atas keputusan tiga perempat anggota Dewan urgensi Bangsa. Setiap kali Pemimpin menjadi sementara tidak dapat melakukan tugas karena kepemimpinan untuk penyakitnya atau insiden lain, maka selama periode ini, dewan disebutkan dalam Pasal ini akan menjalankan tugas-tugasnya.

Pasal 112

Setelah urutan Pemimpin, Dewan urgensi Bangsa harus memenuhi setiap saat Guardian Dewan hakim tagihan yang diusulkan Majelis Permusyawaratan Islam bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah atau Konstitusi, dan Dewan adalah 'tidak dapat memenuhi harapan Guardian Council. Selain itu, Dewan akan bertemu untuk dipertimbangkan pada setiap masalah diteruskan kepadanya oleh Pemimpin dan harus melaksanakan tanggung jawab lain seperti yang disebutkan dalam Konstitusi ini. Para anggota tetap dan dapat berubah Dewan akan diangkat oleh Pemimpin. Aturan untuk Dewan harus dirumuskan dan disetujui oleh anggota Dewan tunduk pada konfirmasi oleh Pemimpin.

9 - Kekuasaan Eksekutif

9.1-Presiden

Pasal 113

Setelah kantor Kepemimpinan, Presiden adalah pejabat tertinggi di negeri ini. Nya adalah tanggung jawab untuk melaksanakan Konstitusi dan bertindak sebagai kepala eksekutif, kecuali dalam hal-hal yang terkait langsung dengan (kantor) Kepemimpinan.

Pasal 114

Presiden dipilih untuk masa jabatan empat tahun oleh suara langsung dari rakyat. Nya pemilihan ulang untuk masa jabatan berturut-turut diperbolehkan hanya sekali.

Pasal 115

Presiden harus dipilih dari antara kepribadian agama dan politik yang memiliki kualifikasi berikut: asal Iran; kebangsaan Iran; kapasitas administratif dan akal; baik masa lalu-catatan; kepercayaan dan kesalehan; keyakinan yakin dalam prinsip-prinsip mendasar dari Republik Islam Iran dan madzhab resmi negara.

Pasal 116

Calon yang diusulkan untuk jabatan Presiden harus menyatakan pencalonan mereka secara resmi. UU menetapkan cara di mana Presiden adalah untuk dipilih.

Pasal 117

Presiden dipilih oleh mayoritas mutlak dari suara yang disurvei oleh para pemilih. Tapi jika tidak ada kandidat mampu memenangkan suatu mayoritas Pada putaran pertama, pemungutan suara akan menempatkan kedua kalinya pada hari Jumat minggu berikutnya. Dalam putaran kedua hanya dua calon yang menerima jumlah

terbesar suara dalam putaran pertama akan berpartisipasi. Namun, jika beberapa kandidat mengamankan suara terbesar di babak pertama menarik diri dari pemilihan umum, pilihan akhir akan berada di antara dua calon yang meraih lebih banyak suara dari semua kandidat yang tersisa.

Pasal 118

Tanggung jawab untuk pengawasan pemilu, Presiden terletak pada Dewan Garda, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99. Tapi sebelum pembentukan Dewan Garda pertama, namun, terletak pada badan pengawas yang akan dibentuk oleh hukum.

Pasal 119

Pemilihan presiden baru harus berlangsung paling lambat satu bulan sebelum akhir masa Presiden keluar. Dalam periode interim sebelum pemilihan Presiden baru dan akhir masa Presiden keluar, Presiden keluar akan memenuhi kewajiban Presiden,.

Pasal 120

Dalam hal salah satu kandidat yang didirikan kesesuaian dalam hal kualifikasi yang tercantum di atas harus mati dalam waktu sepuluh hari sebelum hari pemungutan suara, pemilu akan ditunda selama dua minggu. Jika salah satu kandidat mengamankan jumlah terbesar suara meninggal dalam periode intervensi antara putaran pertama dan kedua pemungutan suara, periode untuk memegang (putaran kedua) pemilihan tersebut akan diperpanjang selama dua minggu.

Pasal 121

Presiden harus mengambil sumpah dan membubuhkan tanda tangannya untuk itu pada sesi Majelis Permusyawaratan Islam di hadapan kepala kekuasaan kehakiman dan anggota Dewan Garda:

Dalam, Nama Tuhan, Pengasih, yang Maha Penyayang, saya, sebagai Presiden, bersumpah, di hadapan Alquran dan rakyat Iran, oleh Allah, SWT, bahwa saya akan menjaga agama resmi negara, urutan Republik Islam dan Konstitusi negara; bahwa Aku akan mencurahkan seluruh kemampuan saya dan kemampuan untuk pemenuhan tanggung jawab bahwa saya mengasumsikan, bahwa saya akan mengabdikan diri untuk melayani rakyat, menghormati negara, penyebaran agama dan moralitas, dan dukungan dari kebenaran dan keadilan, menahan diri dari setiap jenis perilaku sewenang-wenang, supaya Aku akan melindungi kebebasan dan martabat semua warga negara dan hak-hak yang telah diberikan konstitusi rakyat; bahwa dalam menjaga perbatasan dan kemerdekaan politik, ekonomi, dan budaya dari negara saya tidak akan syirik setiap tindakan yang diperlukan, yaitu, mencari bantuan dari Allah dan mengikuti Nabi Islam dan para Imam maksum (damai atas mereka), saya akan penjaga, sebagai wali amanat saleh dan tanpa pamrih, kewenangan yang diberikan kepada saya oleh orang-orang sebagai

kepercayaan yang suci, dan transfer ke siapa saja orang-orang dapat memilih setelah saya.

Pasal 122

Presiden, dalam batas-batas kekuasaan dan tugas, yang memiliki berdasarkan Konstitusi ini atau hukum lainnya, bertanggung jawab kepada rakyat, Pemimpin dan Majelis Permusyawaratan Islam.

Pasal 123

Presiden wajib menandatangani undang-undang yang disetujui oleh Majelis atau hasil dari referendum, setelah (terkait) prosedur hukum telah selesai dan telah disampaikan kepadanya. Setelah penandatanganan, ia harus meneruskannya kepada pihak berwenang yang bertanggung jawab untuk implementasi.

Pasal 124

Presiden mungkin memiliki deputi untuk pelaksanaan tugas konstitusionalnya. Dengan persetujuan Presiden, wakil pertama Presiden akan hak dengan tanggung jawab administrasi urusan Dewan Menteri dan koordinasi fungsi wakil lainnya.

Pasal 125

Presiden atau perwakilan hukumnya memiliki kewenangan untuk menandatangani perjanjian, protokol, kontrak, dan perjanjian yang disetujui oleh pemerintah Iran dengan pemerintah lain, serta perjanjian yang berkaitan dengan organisasi internasional, setelah mendapat persetujuan Majelis Permusyawaratan Islam.

Pasal 126

Presiden bertanggung jawab untuk perencanaan nasional dan urusan anggaran dan negara pekerjaan dan dapat mempercayakan pemerintahan ini orang lain.

Pasal 127

Dalam keadaan khusus, dengan persetujuan dari Dewan Menteri Presiden dapat menunjuk satu atau lebih perwakilan khusus dengan kekuatan tertentu. Dalam kasus tersebut, keputusan wakilnya (s) akan dianggap sebagai tee sama dengan Presiden dan Dewan Menteri.

Pasal 128

Para duta besar akan diangkat atas usul menteri luar negeri dan persetujuan Presiden. Presiden menandatangani surat kepercayaan duta besar dan menerima mandat disajikan oleh para duta besar, negara-negara asing.

Pasal 129

Penghargaan dari dekorasi negara adalah hak prerogatif Presiden.

Pasal 130

Presiden akan menyerahkan pengunduran dirinya kepada Pemimpin dan akan terus menjalankan tugasnya sampai pengunduran dirinya tidak diterima.

Pasal 131

Dalam hal kematian, pemecatan, pengunduran diri, tidak adanya, atau penyakit yang berlangsung lebih dari dua bulan Presiden, atau ketika masa jabatannya telah berakhir dan presiden baru belum terpilih karena beberapa hambatan, atau keadaan lain yang serupa, pertama wakil akan berasumsi, dengan persetujuan Pemimpin, kewenangan dan fungsi Presiden. Dewan, yang terdiri dari Ketua Majelis Permusyawaratan Islam, kepala, dari kekuasaan kehakiman, dan wakil pertama dari Presiden, wajib mengatur presiden baru yang terpilih dalam jangka waktu maksimum lima puluh hari. Dalam hal kematian dari wakil pertama kepada Presiden, atau hal-hal lain yang mencegah dia untuk melakukan tugasnya, atau ketika Presiden tidak memiliki wakil pertama, Pemimpin harus menunjuk orang lain menggantikan dia.

Pasal 132

Selama periode ketika kekuasaan dan tanggung jawab Presiden ditugaskan untuk wakil pertama atau orang lain sesuai dengan Pasal 131, tidak bisa menteri diinterpolasi juga tidak bisa mosi tidak percaya diteruskan terhadap mereka. Juga, tidak bisa setiap langkah dilakukan untuk review Konstitusi, atau referendum nasional diadakan.

9 - Kekuasaan Eksekutif

9.2-Presiden dan Menteri

Pasal 133

Menteri akan ditunjuk oleh Presiden dan akan disampaikan kepada Majelis untuk mosi percaya. Dengan perubahan dari Majelis, pemungutan suara baru keyakinan tidak akan diperlukan. Jumlah menteri dan yurisdiksi masing-masing akan ditentukan oleh hukum.

Pasal 134

Presiden adalah kepala Dewan Menteri. Membawahi pekerjaan para menteri dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mengkoordinasikan keputusan-

keputusan pemerintah. Dengan kerja sama dari para menteri, ia menentukan program dan kebijakan dari pemerintah dan menerapkan hukum. Dalam kasus perbedaan, atau gangguan dalam tugas-tugas konstitusional lembaga pemerintah, keputusan Dewan Menteri atas permintaan Presiden akan mengikat asalkan tidak memanggil untuk menafsirkan atau modifikasi dalam undang-undang. Presiden bertanggung jawab kepada Majelis atas tindakan Dewan Menteri.

Pasal 135

Para menteri akan terus di kantor kecuali mereka dipecat, atau diberi mosi tidak percaya-oleh Majelis sebagai hasil dari interpolasi mereka, atau gerak untuk mosi tidak percaya terhadap mereka. Pengunduran diri Dewan Menteri, atau dari masing-masing disampaikan kepada Presiden, dan Dewan Menteri harus terus berfungsi sampai saat pemerintah baru ditunjuk. Presiden dapat menunjuk seorang caretaker untuk jangka waktu maksimal tiga bulan untuk kementerian memiliki menteri no.

Pasal 136

Presiden dapat memberhentikan para menteri dan dalam kasus seperti itu ia harus mendapatkan mosi percaya untuk menteri baru (s) dari Majelis. Dalam kasus setengah dari anggota Dewan Menteri yang berubah setelah pemerintah menerima suara yang percaya dari Majelis, pemerintah harus mencari suara segar kepercayaan dari Majelis.

Pasal 137

Setiap menteri bertanggung jawab untuk tugas-tugasnya kepada Presiden dan Majelis, tetapi dalam meter disetujui oleh Dewan Menteri secara keseluruhan, ia juga bertanggung jawab atas tindakan yang lain.

Pasal 138

Selain contoh di mana Dewan Menteri atau menteri tunggal berwenang untuk meringkai prosedur untuk pelaksanaan undang-undang, Dewan Menteri memiliki hak untuk meletakkan aturan-aturan, peraturan, dan prosedur untuk melaksanakan tugas administrasinya, memastikan pelaksanaan hukum, dan mengatur badan-badan administratif. Setiap menteri juga memiliki hak untuk meringkai peraturan dan melingkar masalah dalam hal-hal dalam yurisdiksi dan sesuai dengan keputusan Dewan Menteri. Namun, isi dari semua peraturan tersebut tidak boleh melanggar surat atau semangat hukum. Pemerintah dapat mempercayakan sebagian dari tugasnya untuk komisi terdiri dari beberapa menteri. Keputusan komisi tersebut dalam aturan akan mengikat setelah pengesahan Presiden. Ratifikasi dan peraturan pemerintah dan keputusan dari komisi dimaksud dalam Pasal ini juga harus dibawa ke pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Islam ketika sedang dikomunikasikan untuk implementasi sehingga dalam acara tersebut ia menemukan mereka bertentangan dengan

hukum, ia dapat mengirim sama menyebutkan alasan peninjauan kembali oleh Dewan Menteri.

Pasal 139

Penyelesaian, klaim yang berkaitan dengan properti publik dan negara atau rujukan daripadanya untuk arbitrase dalam setiap kasus tergantung pada persetujuan dari Dewan Menteri, dan Majelis harus diberitahu tentang hal ini. Dalam kasus di mana satu pihak yang bersengketa adalah orang asing, maupun dalam kasus-kasus penting yang murni domestik, persetujuan Majelis juga harus diperoleh. Hukum akan menentukan kasus-kasus penting yang dimaksudkan di sini.

Pasal 140

Tuduhan kejahatan umum terhadap Presiden, wakilnya, dan para menteri akan diselidiki di pengadilan umum dari keadilan dengan pengetahuan Majelis Permusyawaratan Islam.

Pasal 141

Presiden, para wakil rakyat kepada Presiden, menteri, dan pegawai pemerintah tidak dapat menyimpan lebih dari satu posisi pemerintah, dan dilarang bagi mereka untuk menahan segala jenis pos tambahan di lembaga-lembaga yang seluruh atau sebagian dari modal milik pemerintah atau lembaga publik, untuk menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Islam, untuk mempraktekkan profesi pengacara atau penasehat hukum, atau untuk memegang jabatan presiden, direktur, atau keanggotaan dewan direktur dari setiap jenis perusahaan swasta, dengan pengecualian perusahaan koperasi berafiliasi dengan departemen pemerintah dan lembaga. Pengajaran posisi di universitas dan lembaga penelitian dibebaskan dari aturan ini.

Pasal 142

Aset Pemimpin, Presiden, para deputi ke Presiden, dan menteri, serta mereka dari pasangan dan keturunan, harus diperiksa sebelum dan setelah masa jabatannya oleh kepala kekuasaan kehakiman, untuk Pastikan mereka tidak meningkat secara bertentangan dengan hukum.

9 - Kekuasaan Eksekutif

9.3 - Tentara dan The Korps Pengawal Revolusi Islam

Pasal 143

Tentara Republik Islam Iran bertanggung jawab untuk menjaga independensi dan integritas teritorial negara, serta urutan Republik Islam.

Pasal 144

Tentara Republik Islam Iran harus menjadi Tentara Islam, yaitu berkomitmen untuk ideologi Islam dan rakyat, dan harus merekrut menjadi individu layanan yang memiliki iman dalam tujuan Revolusi Islam dan ditujukan untuk penyebab mewujudkan nya gol.

Pasal 145

Asing tidak akan diterima ke dalam angkatan Darat atau keamanan negara.

Pasal 146

Pembentukan segala jenis pangkalan militer asing di Iran, bahkan untuk tujuan damai, dilarang.

Pasal 147

Dalam masa damai, pemerintah harus memanfaatkan personil dan peralatan teknis Angkatan Darat dalam operasi bantuan, dan untuk tujuan pendidikan dan produktif, dan Jihad Konstruksi, sementara sepenuhnya memperhatikan kriteria keadilan Islam dan memastikan bahwa pemanfaatan tersebut tidak merugikan pertempuran-kesiapan Angkatan Darat.

Pasal 148

Segala bentuk penggunaan pribadi kendaraan militer, peralatan, dan sarana lainnya, serta mengambil keuntungan dari personil Angkatan Darat sebagai pembantu dan sopir pribadi atau dalam kapasitas yang sama, dilarang.

Pasal 149

Promosi pangkat militer dan penarikan mereka dilakukan sesuai dengan hukum.

Pasal 150

Para Korps Pengawal Revolusi Islam, yang diselenggarakan pada hari-hari awal kemenangan Revolusi, adalah untuk dipertahankan sehingga dapat terus dalam perannya menjaga dari Revolusi dan prestasinya. Ruang lingkup tugas ini Corps, dan daerah tanggung jawab, sehubungan dengan tugas dan bidang tanggung jawab dari angkatan bersenjata lainnya, harus ditentukan oleh hukum, dengan penekanan pada kerja sama persaudaraan dan harmoni antara mereka.

Pasal 151

Sesuai dengan ayat Al-Qur'an yang mulia:

(Bersiaplah terhadap mereka kekuatan apa pun yang Anda mampu mengumpulkan, dan kuda siap untuk berperang, takut mencolok menjadi musuh Allah dan musuh Anda, dan orang lain di luar mereka belum anda kenal tetapi diketahui oleh Allah ... [8:60]).

pemerintah wajib menyediakan program pelatihan militer, dengan semua fasilitas yang diperlukan, fob semua warganya, sesuai dengan kriteria Islam, sedemikian rupa sehingga semua warga negara akan selalu dapat terlibat dalam pertahanan bersenjata Republik Islam Iran. Kepemilikan senjata, bagaimanapun, memerlukan pemberian izin oleh otoritas kompeten.

10 - Kebijakan Luar Negeri

Pasal 152

Kebijakan luar negeri Republik Islam Iran didasarkan pada penolakan terhadap segala bentuk dominasi, baik tenaga itu dan pengajuan untuk itu, pelestarian kemerdekaan negara itu dalam semua hal dan integritas teritorial, pertahanan hak-hak semua umat Islam, non-alignment terhadap negara adidaya hegemonist, dan pemeliharaan hubungan yang saling damai dengan semua non-agresif Serikat.

Pasal 153

Setiap bentuk perjanjian yang mengakibatkan kontrol asing atas sumber daya alam, ekonomi, militer, atau budaya negara, serta aspek lain dari kehidupan nasional, dilarang.

Pasal 154

Republik Islam Iran memiliki sebagai kebahagiaan ideal manusia di seluruh masyarakat manusia, dan menganggap pencapaian kemerdekaan, kebebasan, dan penegakan keadilan dan kebenaran menjadi hak semua orang di dunia. Dengan demikian, sementara cermat menahan diri dari segala bentuk campur tangan dalam urusan internal negara lain, mendukung hanya berjuang dari mustad'afun terhadap mustakbirun di setiap sudut dunia.

Pasal 155

Pemerintah Republik Islam Iran dapat memberikan suaka politik kepada mereka yang mencarinya kecuali mereka dianggap sebagai pengkhianat dan penyabot menurut hukum Iran.

11 - Yudikatif

Pasal 156

Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, pelindung hak-hak individu dan masyarakat, bertanggung jawab untuk pelaksanaan keadilan, dan dipercayakan dengan tugas sebagai berikut:

1. investigating dan memberikan penilaian pada keluhan, pelanggaran hak, dan keluhan, yang menyelesaikan proses hukum, pengendapan perselisihan, dan pengambilan semua keputusan yang diperlukan dan kebijakan dalam hal pengesahan hakim sebagai hukum yang dapat ditentukan;
2. restoring hak publik dan mempromosikan keadilan dan kebebasan yang sah;
3. supervising penegakan hukum yang tepat;
4. uncovering kejahatan; mengadili, menghukum, dan menghukum penjahat, dan memberlakukan denda dan ketentuan hukum pidana Islam;
5. taking langkah yang tepat untuk mencegah terjadinya kejahatan dan untuk mereformasi penjahat.

Pasal 157

Untuk memenuhi tanggung jawab kekuasaan kehakiman dalam segala hal dalam masalah peradilan, wilayah administratif dan eksekutif, Pemimpin harus menunjuk seorang kehati-hatian hanya Mujtahid berpengalaman dalam urusan peradilan dan memiliki. dan kemampuan administrasi sebagai kepala kekuasaan kehakiman untuk jangka waktu lima tahun yang akan menjadi kekuasaan kehakiman tertinggi.

Pasal 158

Kepala cabang peradilan bertanggung jawab untuk:

1. Establishment dari struktur organisasi yang diperlukan untuk administrasi peradilan sepadan dengan tanggung jawab dimaksud dalam Pasal 156.
2. Drafting tagihan peradilan sesuai untuk Republik Islam.
3. Employment hakim yang adil dan layak, pemecatan mereka, pengangkatan, pemindahan, tugas untuk tugas tertentu, promosi, dan melaksanakan tugas-tugas administratif yang serupa, sesuai dengan hukum.

Pasal 159

Pengadilan keadilan adalah badan resmi yang semua keluhan dan keluhan yang dirujuk. Pembentukan pengadilan dan yurisdiksi mereka akan ditentukan oleh hukum.

Pasal 160

Menteri Kehakiman berhutang tanggung jawab dalam segala hal mengenai hubungan antara lembaga peradilan, di satu sisi, dan cabang-cabang eksekutif dan legislatif, di sisi lain. Dia akan dipilih dari antara individu diusulkan kepada Presiden oleh kepala cabang yudikatif. Kepala pengadilan dapat mendelegasikan kewenangan penuh kepada Menteri Kehakiman dalam bidang keuangan dan administrasi dan untuk penempatan Tenaga selain hakim dalam hal ini Menteri Kehakiman berwenang dan tanggung jawab yang sama dengan yang dimiliki oleh menteri lain dalam mereka kapasitas sebagai eksekutif tertinggi pemerintah peringkat.

Pasal 161

Mahkamah Agung akan dibentuk untuk tujuan mengawasi pelaksanaan yang benar dari hukum-hukum oleh pengadilan, memastikan keseragaman prosedur peradilan, dan memenuhi setiap tanggung jawab lain yang ditugaskan oleh hukum, berdasarkan peraturan yang akan ditetapkan oleh kepala dari cabang yudisial.

Pasal 162

Kepala Mahkamah Agung dan Jaksa Agung harus sama-sama hanya mujtahid berpengalaman dalam urusan peradilan. Mereka akan dicalonkan oleh kepala cabang peradilan untuk jangka waktu lima tahun, melalui konsultasi dengan para hakim dari Mahkamah Agung.

Pasal 164

Seorang hakim tidak dapat dihapus, baik sementara atau permanen, dari pos ia menempati kecuali dengan percobaan dan bukti kesalahannya, atau sebagai akibat dari pelanggaran yang melibatkan pemecatannya. Seorang hakim tidak dapat ditransfer atau redesignated tanpa persetujuannya, kecuali dalam kasus-kasus ketika kepentingan masyarakat memerlukan itu, itu juga, dengan keputusan kepala cabang peradilan setelah berkonsultasi dengan Kepala Mahkamah Agung dan Jaksa Agung. Transfer periodik dan rotasi hakim akan sesuai dengan peraturan umum yang akan ditetapkan oleh hukum.

Pasal 165

Ujian akan diselenggarakan secara terbuka dan anggota masyarakat dapat hadir tanpa pembatasan apapun, kecuali pengadilan menentukan bahwa sebuah sidang terbuka akan merugikan moralitas publik atau disiplin, atau jika dalam hal perselisihan pribadi, kedua pihak meminta untuk tidak mengadakan terbuka pendengaran.

Pasal 166

Vonis pengadilan harus baik beralasan keluar dan didokumentasikan dengan mengacu pada artikel dan prinsip-prinsip hukum sesuai dengan yang mereka dikirim.

Pasal 167

Hakim pasti akan berusaha untuk menilai setiap kasus berdasarkan hukum dikodifikasi. Dalam hal tidak adanya hukum seperti itu, dia harus memberikan penilaiannya berdasarkan sumber-sumber Islam berwibawa dan fatwa otentik. Dia, dengan dalih keheningan atau kekurangan hukum dalam materi, atau singkatnya atau sifat kontradiktif, tidak dapat menahan diri dari mengakui dan memeriksa kasus dan memberikan keputusannya.

Pasal 168

Pelanggaran politik dan pers akan diadili secara terbuka dan di hadapan juri, di pengadilan keadilan. Cara dari pemilihan juri, kekuatan, dan definisi pelanggaran politik, akan ditentukan oleh hukum sesuai dengan kriteria Islam.

Pasal 169

Tidak ada perbuatan atau kelalaian dapat dianggap sebagai kejahatan dengan efek retrospektif atas dasar hukum yang dibingkai kemudian.

Pasal 170

Hakim pengadilan wajib menahan diri dari melaksanakan undang-undang dan peraturan pemerintah yang bertentangan dengan hukum atau norma-norma Islam, atau berada di luar kompetensi, kekuasaan eksekutif. Setiap orang berhak untuk menuntut pembatalan regulasi tersebut dari Pengadilan Administrasi.

Pasal 171

Setiap kali seseorang menderita kerugian moral atau materi sebagai hasil dari default atau kesalahan hakim sehubungan dengan subyek kasus atau putusan disampaikan, atau penerapan aturan dalam kasus tertentu, hakim defaulting harus berdiri jaminan bagi pemulihan bahwa kerugian sesuai dengan kriteria Islam, jika itu menjadi kasus default. Jika tidak, kerugian akan dikompensasikan oleh Negara. Dalam semua kasus tersebut, reputasi dan performa yang baik dari terdakwa akan dikembalikan.

Pasal 172

Pengadilan militer akan dibentuk oleh hukum untuk menyelidiki kejahatan yang dilakukan sehubungan dengan militer atau tugas keamanan oleh anggota Angkatan Darat, Gendarmerie, polisi, dan Korps Pengawal Revolusi Islam. Mereka akan diadili di peradilan umum, namun, untuk kejahatan umum atau

kejahatan yang dilakukan saat menjabat departemen keadilan dalam kapasitas eksekutif. Kantor jaksa penuntut militer dan pengadilan militer merupakan bagian dari peradilan dan tunduk pada prinsip yang sama yang mengatur peradilan.

Pasal 173

Untuk menyelidiki keluhan, keluhan, dan keberatan rakyat terhadap pejabat pemerintah, organ, dan ketetapan, pengadilan akan dibentuk untuk dikenal sebagai Pengadilan Administratif di bawah pengawasan kepala bidang yudikatif. Yurisdiksi, kekuasaan, dan modus operasi dari pengadilan ini akan ditetapkan oleh hukum.

Pasal 174

Sesuai dengan hak terhadap peradilan untuk mengawasi tepat melakukan urusan dan pelaksanaan yang benar dari hukum oleh organ administrasi pemerintah, organisasi saya akan dibentuk di bawah pengawasan kepala cabang peradilan dikenal sebagai Nasional Inspektorat Jenderal. Wewenang dan tugas organisasi ini akan ditentukan oleh hukum.

12. Radio dan Televisi

Pasal 175

Kebebasan berekspresi dan penyebaran pengalaman di Radio dan Televisi Republik Islam Iran harus dijamin sesuai dengan kriteria Islam dan kepentingan negara. Pengangkatan dan pemberhentian kepala Radio dan Televisi Republik Islam Iran terletak Pemimpin. Sebuah dewan yang terdiri dari dua wakil masing-masing Presiden, kepala cabang peradilan dan Majelis Permusyawaratan Islam wajib mengawasi fungsi organisasi ini. Kebijakan-kebijakan dan cara mengelola organisasi dan pengawasannya akan ditentukan oleh hukum.

13 - Dewan Agung Keamanan Nasional

Pasal 176

Untuk menjaga kepentingan nasional dan melestarikan Revolusi Islam, integritas wilayah dan kedaulatan nasional, Dewan Tertinggi Keamanan Nasional dipimpin oleh Presiden tersebut harus dibentuk untuk memenuhi tanggung jawab sebagai berikut:

1. Determining pertahanan dan kebijakan keamanan nasional dalam kerangka kebijakan umum ditentukan oleh Pemimpin.
2. Coordination kegiatan di bidang yang berkaitan dengan politik, intelijen, bidang sosial, budaya dan ekonomi dalam hal umum pertahanan dan kebijakan

keamanan.

3. Exploitation sumber daya materialistis dan intelektual negeri ini untuk menghadapi ancaman internal dan eksternal.

Dewan akan terdiri dari: kepala tiga cabang pemerintahan, kepala Komando Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata, petugas yang bertanggung jawab atas urusan perencanaan dan anggaran, dua wakil dinominasikan oleh Pemimpin, menteri urusan luar negeri, dalam negeri, dan informasi, seorang menteri yang terkait dengan subjek, dan pejabat tertinggi dari Angkatan Bersenjata dan Pengawal Revolusi Islam Corps. Sepadan dengan tugasnya, Dewan Tertinggi Keamanan Nasional akan membentuk sub-dewan seperti Pertahanan Sub-dewan dan Keamanan Nasional Sub-dewan. Setiap Sub-dewan akan dipimpin oleh Presiden atau anggota Dewan Tertinggi Keamanan Nasional yang ditunjuk oleh Presiden. Ruang lingkup wewenang dan tanggung jawab Sub-dewan akan ditentukan oleh hukum dan struktur organisasi mereka akan disetujui oleh Dewan Tertinggi untuk Pertahanan Nasional. Keputusan-keputusan Dewan Tertinggi Keamanan Nasional akan menjadi efektif setelah memperoleh konfirmasi oleh Pemimpin.

14 - Revisi Undang-Undang

Pasal 177


Revisi Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran, setiap kali dibutuhkan oleh keadaan, akan dilakukan dengan cara berikut: Isu Pemimpin dekrit kepada Presiden setelah berkonsultasi dengan Bangsa urgensi Dewan menetapkan perubahan atau penambahan yang akan dibuat oleh Dewan Revisi Konstitusi yang terdiri dari:

1. Members dari Dewan Garda.
2. Heads dari tiga cabang pemerintahan.
3. Permanent anggota Dewan urgensi Bangsa.
4. Five anggota dari antara Majelis Ahli Perwakilan
5. Ten dipilih oleh Pemimpin.
6. Three perwakilan dari Dewan Menteri.
7. Three perwakilan dari cabang yudikatif.
8. Ten perwakilan dari antara anggota Majelis Permusyawaratan Islam.
9. Three perwakilan dari antara para profesor universitas.

Metode kerja, cara seleksi dan syarat dan ketentuan Dewan akan ditentukan oleh hukum. Keputusan-keputusan Dewan, setelah konfirmasi dan tanda tangan dari Pemimpin, adalah sah jika disetujui oleh suara mayoritas mutlak dalam referendum nasional. Ketentuan Pasal 59 dari Konstitusi tidak berlaku terhadap referendum untuk, "Revisi Konstitusi." Isi dari pasal-pasal Undang-Undang berkaitan dengan karakter Islam dari sistem politik; dasar dari semua aturan dan peraturan sesuai dengan kriteria Islam; pijakan agama; tujuan Republik Islam Iran; karakter demokratis pemerintah, yang wilâyat al-'mr imamah umat, dan

administrasi urusan negara berdasarkan referendum nasional, agama resmi Iran [Islam] dan sekolah [Imamiyah Ja'fari] adalah tidak dapat diubah.

Sumber: <http://www.iranonline.com/iran/iran-info/government/constitution-14.html>. Diakses tanggal 5 juli 2012, pk1,21.33wib.



Lampiran 2:

**KONSTITUSI
REPUBLIK ISLAM PAKISTAN**



12 April 1973

Pembukaan

Sedangkan kedaulatan atas seluruh Semesta milik Allah SWT saja, dan kewenangan untuk dijalankan oleh rakyat Pakistan dalam batas yang ditentukan oleh-Nya adalah kepercayaan yang suci;

Dan sementara itu adalah kehendak rakyat Pakistan untuk mendirikan perintah: -

Dimana Negara harus menggunakan kekuasaan dan wewenangnya melalui perwakilan yang dipilih rakyat;

Dimana prinsip keadilan demokrasi, kebebasan, kesetaraan, toleransi dan sosial, seperti yang diucapkan oleh Islam, harus sepenuhnya diamati;

Dimana umat Islam harus diaktifkan untuk memesan hidup mereka dalam lingkup individu dan kolektif sesuai dengan ajaran dan persyaratan Islam sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah;

Dimana ketentuan yang memadai harus dibuat untuk kaum minoritas bebas untuk menganut dan menjalankan agama mereka dan mengembangkan budaya mereka;

Dimana sekarang termasuk dalam wilayah atau akses dengan Pakistan dan wilayah lain seperti selanjutnya dapat dimasukkan dalam atau menyetujui Pakistan akan membentuk Federasi dimana unit bakal mandiri dengan batas-batas tersebut dan pembatasan kekuasaan dan wewenangnya sebagaimana dapat ditentukan;

Di dalamnya harus dijamin hak-hak dasar, termasuk kesetaraan status, kesempatan dan di depan hukum, keadilan sosial, ekonomi dan politik, dan kebebasan berpikir, berekspresi, keyakinan, ibadah iman, dan asosiasi, tunduk pada hukum dan moralitas publik;

Dimana ketentuan yang memadai harus dilakukan untuk melindungi kepentingan sah dari kaum minoritas dan kelas terbelakang dan tertekan;

Dimana independensi peradilan harus sepenuhnya dijamin;

Dimana integritas wilayah Federasi, kemerdekaannya dan semua hak, termasuk hak-hak berdaulat di darat, laut dan udara, harus dijaga;

Sehingga rakyat Pakistan dapat berkembang dan mencapai tempat mereka yang sah dan dihormati di antara bangsa-bangsa di Dunia dan membuat kontribusi penuh mereka terhadap perdamaian internasional dan kemajuan dan kebahagiaan umat manusia:

Sekarang, oleh karena itu, kami, rakyat Pakistan,

Cognisant tanggung jawab kami sebelum Allah SWT dan laki-laki;

Cognisant dari pengorbanan yang dibuat oleh orang-orang di jalan Pakistan;

Setia pada deklarasi yang dibuat oleh Pendiri Pakistan, Quaid-i-Azam Muhammad Ali Jinnah, bahwa Pakistan akan menjadi Negara demokratis berdasarkan prinsip-prinsip Islam tentang keadilan sosial;

Didedikasikan untuk pelestarian demokrasi dicapai dengan perjuangan tak henti-hentinya rakyat melawan penindasan dan tirani;

Terinspirasi oleh tekad untuk melindungi kesatuan nasional dan politik dan solidaritas dengan menciptakan masyarakat egaliter melalui pemerintah baru;

Dengan ini, melalui perwakilan kami di Majelis Nasional, mengadopsi, memberlakukan dan memberikan diri kita sendiri, Konstitusi ini.

BAGIAN I

Pengantar

1. Republik dan wilayahnya

- (1) Pakistan akan menjadi Republik Federal dikenal sebagai Republik Islam Pakistan, yang selanjutnya disebut Pakistan.

[1] Wilayah Pakistan terdiri dari: -

- (2) (A) Provinsi ^[1A] Balochistan, ^[1B] Khyber Pakhtunkhwa, Punjab dan ^[1C] Sindh;

(B) Ibukota Islamabad Wilayah, selanjutnya disebut sebagai Ibukota Federal;

(C) Wilayah Kesukuan Federal, dan

(D) Negara-negara tersebut dan wilayah seperti juga atau dapat dimasukkan di Pakistan, apakah dengan aksesi atau sebaliknya.

- (3) [2] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] mungkin oleh hukum mengakui ke dalam baru Federasi Serikat atau daerah pada syarat dan kondisi yang sama sebagaimana yang dianggapnya cocok.]

2. Islam sebagai agama Negara

Islam akan menjadi agama Negara Pakistan.

[3] Resolusi Tujuan untuk membentuk bagian dari ketentuan substantif.

2A. Prinsip-prinsip dan ketentuan yang ditetapkan dalam Resolusi Tujuan direproduksi dalam Lampiran dengan ini dijadikan bagian substantif Konstitusi dan akan berlaku sesuai.

3. Penghapusan eksploitasi

Negara harus memastikan penghapusan segala bentuk eksploitasi dan pemenuhan bertahap dari prinsip dasar, dari masing-masing sesuai dengan kemampuannya masing-masing menurut perbuatannya.

4. Hak individu untuk ditangani sesuai dengan hukum, dll

(1) Untuk menikmati perlindungan hukum dan diperlakukan sesuai dengan hukum adalah hak asasi setiap warga negara, di mana pun ia berada, dan dari setiap orang lain untuk saat ini di Pakistan.

(2) Secara khusus: -

(A) tidak ada tindakan merugikan kehidupan, kebebasan, tubuh, reputasi atau properti dari setiap orang dapat diambil kecuali sesuai dengan hukum;

(B) orang tidak harus dicegah dari atau terhalang dalam melakukan apa yang tidak dilarang oleh hukum, dan

(C) orang tidak akan terdorong untuk melakukan apa yang hukum tidak memerlukan dia untuk melakukan.

5. Kesetiaan kepada Negara dan ketaatan kepada konstitusi dan hukum.

(1) Loyalitas kepada Negara adalah kewajiban dasar setiap warga negara.

(2) Ketaatan dengan UUD dan hukum adalah [4] [diganggu gugat] kewajiban setiap warga negara mana pun ia berada dan setiap orang lain untuk saat ini di Pakistan.

6. Tinggi pengkhianatan.

[4A] Setiap orang yang membatalkan atau merongrong atau menunda atau [(1) berlaku dalam penundaan, atau mencoba atau berkomplot untuk membatalkan atau menumbangkan atau menghentikan sementara atau terus dalam penundaan, Konstitusi oleh penggunaan kekuatan atau unjuk kekuatan atau dengan cara inkonstitusional lainnya akan dinyatakan bersalah melakukan pengkhianatan tingkat tinggi .]

(2) Setiap orang membantu atau bersekongkol [4B] [atau berkolaborasi] tindakan dimaksud pada ayat (1) juga akan dinyatakan bersalah

melakukan pengkhianatan tingkat tinggi.

- [4C] Pengkhianatan terhadap negara tinggi dimaksud pada ayat (1) atau [(2A) ayat (2) tidak dapat divalidasi oleh pengadilan termasuk Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi.]
- (3) [5] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] wajib secara hukum untuk memberikan hukuman orang dinyatakan bersalah melakukan pengkhianatan tingkat tinggi.

BAGIAN II

Fundamental Hak dan Prinsip Kebijakan

7. Definisi Negara

Dalam Bagian ini, kecuali konteksnya menentukan lain, "Negara" berarti Pemerintah Federal, [6] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)], Pemerintah Provinsi, Majelis Provinsi, dan otoritas lokal atau lainnya seperti di Pakistan sebagai yang oleh hukum diberdayakan untuk memaksakan pajak atau cess.

Bab 1. DASAR HAK

8. Tidak konsisten dengan atau pengurangan dari hak-hak dasar menjadi batal hukum.

- (1) Setiap hukum, atau kebiasaan atau penggunaan yang memiliki kekuatan hukum, sejauh hal itu tidak konsisten dengan hak-hak yang diberikan oleh Bab ini, wajib, sejauh perbedaan tersebut, tidak berlaku.
- (2) Negara tidak boleh membuat hukum yang menghilangkan atau abridges hak sehingga diberikan dan hukum dibuat bertentangan dengan pasal ini berlaku, sampai sebatas bertentangan tersebut, tidak berlaku.
- (3) Ketentuan Pasal ini tidak berlaku untuk: -
- (A) hukum yang berhubungan dengan anggota Angkatan Bersenjata, atau polisi atau aparat lainnya seperti dibebankan dengan pemeliharaan ketertiban umum, untuk tujuan memastikan pembuangan yang tepat dari tugas mereka atau pemeliharaan disiplin di antara mereka, atau
- [7]
- (B) salah satu
- (I) hukum yang ditetapkan dalam Jadwal Pertama, yang berlaku segera sebelum hari dimulai atau sebagaimana diubah oleh salah satu hukum yang ditetapkan dalam Jadwal itu;
- (ii) hukum lainnya yang ditetapkan dalam Bagian I jadwal Pertama;

dan tidak ada hukum tersebut maupun ketentuan daripadanya batal dengan alasan bahwa hukum atau ketentuan tersebut tidak konsisten dengan, atau bertentangan dengan, ketentuan dalam Bab ini.

- (4) Tanpa mengabaikan hal yang terkandung dalam ayat (b) dari ayat (3), dalam jangka waktu dua tahun dari hari dimulai, Legislatif yang tepat akan membawa hukum-hukum yang ditetapkan dalam [8] [Bagian II dari Jadwal Pertama] menjadi sesuai dengan hak diberikan oleh Bab ini:

Asalkan Legislatif sesuai dapat dengan resolusi memperpanjang periode tersebut dua tahun dengan jangka waktu tidak melebihi enam bulan.

Penjelasan: - Jika dalam hal hukum apapun [9] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] adalah Legislatif yang sesuai, resolusi tersebut merupakan resolusi Majelis Nasional.

- (5) Hak-hak yang diberikan oleh Bab ini tidak akan ditangguhkan kecuali secara tegas diberikan oleh konstitusi.

9. **Keamanan pribadi.**

Tidak seorangpun boleh dicabut menyimpan kehidupan atau kebebasan sesuai dengan hukum.

10. **Perlindungan untuk penangkapan dan penahanan.**

- (1) Tidak ada orang yang ditangkap harus ditahan dalam tahanan tanpa diberi tahu, begitu mungkin, dari alasan penangkapan tersebut, atau ia harus ditolak haknya untuk berkonsultasi dan dipertahankan oleh seorang praktisi hukum pilihannya.
- (2) Setiap orang yang ditangkap dan ditahan di tahanan harus diproduksi sebelum hakim dalam jangka waktu dua puluh empat jam dari penangkapan tersebut, tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk perjalanan dari tempat penahanan ke pengadilan dari hakim terdekat, dan tidak ada seperti orang harus ditahan dalam tahanan di luar periode tersebut tanpa otoritas seorang hakim.
- (3) Tidak ada dalam klausa (1) dan (2) berlaku bagi setiap orang yang ditangkap atau ditahan berdasarkan hukum yang memberikan penahanan preventif.
- (4) Tidak ada hukum menyediakan untuk penahanan preventif harus dilakukan kecuali untuk berurusan dengan orang yang bertindak dengan cara yang merugikan integritas, keamanan atau pertahanan Pakistan atau bagian daripadanya, atau urusan eksternal Pakistan, atau ketertiban umum, atau pemeliharaan persediaan atau pelayanan, dan tidak ada hukum yang memberikan kewenangan seperti penahanan seseorang dengan jangka waktu diatas [10] [tiga bulan] kecuali Review Board tepat memiliki, setelah affording dia kesempatan dari didengar secara langsung, terakhir kasusnya dan melaporkan, sebelum kadaluarsa dari periode tersebut, bahwa ada, menurut pendapatnya, penyebabnya cukup untuk penahanan tersebut, dan, bila penahanan dilanjutkan setelah mengatakan periode [10] [tiga bulan], kecuali

Review Board yang sesuai telah mengkaji kasusnya dan dilaporkan , sebelum berakhirnya tiap-tiap periode tiga bulan, yang ada, menurut pendapatnya, penyebabnya cukup untuk penahanan tersebut.

Penjelasan-I: Dalam Pasal ini, "Review Board yang tepat" berarti,

- (I) dalam kasus orang yang ditahan di bawah Undang-undang Federal, Dewan yang ditunjuk oleh Ketua Pakistan dan terdiri dari seorang Ketua dan dua orang lainnya, masing-masing sedang atau telah menjadi Hakim Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi dan
- (ii) dalam hal Pihak ditahan di bawah hukum Provinsi, Dewan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dan yang terdiri dari seorang Ketua dan dua orang lainnya, masing-masing sedang atau telah menjadi Hakim dari Pengadilan Tinggi.

Penjelasan-II: Pendapat dari Dewan Penelaah harus dinyatakan dalam pandangan mayoritas anggotanya.

- (5) Ketika setiap orang yang ditahan sedang melakukan pesanan yang dilakukan berdasarkan hukum menyediakan untuk penahanan pencegahan, kewenangan membuat perintah wajib, [\[11\]](#) [dalam waktu lima belas hari] dari penahanan tersebut, berkomunikasi dengan orang tersebut, alasan-alasan yang pesanan telah dibuat, dan mengupayakan dia kesempatan paling awal dalam membuat representasi terhadap urutan:

Asalkan kewenangan membuat perintah tersebut dapat menolak untuk mengungkapkan fakta yang kewenangan tersebut menganggap itu menjadi bertentangan dengan kepentingan publik untuk mengungkapkan.

- (6) Kewenangan membuat pesanan harus memberikan ke Review Board yang tepat semua dokumen yang relevan untuk kasus ini kecuali sertifikat yang ditandatangani oleh Sekretaris Pemerintah yang bersangkutan, yang menyatakan bahwa itu bukan untuk kepentingan umum untuk melengkapi dokumen yang ada, dihasilkan.
- (7) Dalam waktu dua puluh empat bulan yang dimulai pada hari penahanan pertama sedang melakukan pesanan yang dilakukan di bawah hukum untuk memberikan penahanan pencegahan, tidak ada orang yang harus ditahan sedang melakukan urutan seperti selama lebih dari periode total delapan bulan dalam kasus orang yang ditahan karena bertindak dengan cara yang merugikan ketertiban umum dan dua belas bulan dalam hal lain:

Asalkan ketentuan ini harus berlaku untuk setiap orang yang dipekerjakan oleh, atau bekerja, atau bertindak atas instruksi yang diterima dari, musuh [\[12\]](#) [atau yang bertindak atau berusaha untuk bertindak dengan cara yang merugikan keamanan, integritas atau pertahanan Pakistan atau setiap bagian atau yang melakukan atau mencoba untuk melakukan segala perbuatan yang berjumlah kegiatan anti-nasional sebagaimana yang didefinisikan dalam Undang-undang Federal atau anggota dari semua asosiasi yang memiliki benda-benda,

atau yang menuruti dalam, apapun seperti anti-nasional kegiatan.]

- (8) Review Board yang tepat akan menentukan tempat penahanan orang ditahan dan memperbaiki tunjangan subsisten memadai untuk keluarganya.
- (9) Tidak ada dalam Pasal ini akan berlaku untuk setiap orang yang untuk saat ini adalah alien musuh.

[\[12A\]](#)

[10A. Hak atas peradilan yang adil:

Untuk penentuan hak-hak sipil dan kewajibannya atau dalam setiap tuduhan pidana terhadapnya seseorang berhak atas pengadilan yang adil dan proses hukum.]

11. Perbudakan, kerja paksa, dll dilarang.

- (1) Perbudakan adalah tidak ada dan dilarang dan hukum tidak akan mengizinkan atau memfasilitasi diperkenalkan ke Pakistan dalam bentuk apapun.
- (2) Semua bentuk kerja paksa dan lalu lintas pada manusia dilarang.
- (3) Tidak ada anak di bawah usia empat belas tahun harus terlibat dalam setiap pabrik atau tambang atau pekerjaan berbahaya lainnya.
- (4) Tidak ada dalam Pasal ini akan dianggap mempengaruhi pelayanan wajib: -
 - (A) oleh setiap orang yang menjalani hukuman atas pelanggaran terhadap hukum apapun, atau
 - (B) diperlukan oleh hukum untuk kepentingan umum dengan ketentuan bahwa tidak ada layanan Wajib yang bersifat kejam atau tidak cocok dengan martabat manusia.

12. Perlindungan terhadap hukuman retrospektif.

- (1) Tidak ada hukum yang memberikan kewenangan hukuman seseorang: -
 - (A) untuk tindakan atau kelalaian yang tidak dikenai sanksi hukum pada saat tindakan atau kelalaian, atau
 - (B) untuk pelanggaran dengan hukuman lebih besar dari, atau dari jenis yang berbeda, hukuman yang ditentukan oleh hukum untuk pelanggaran yang pada saat kejahatan tersebut dilakukan.
- (2) Tidak ada dalam ayat (1) atau dalam Pasal 270 berlaku untuk hukum membuat tindakan pencabutan atau subversi dari sebuah konstitusi yang berlaku di Pakistan setiap saat sejak tanggal dua puluh tiga Maret, 1956, sebuah pelanggaran.

13. Perlindungan terhadap hukuman ganda dan memberatkan diri.

Tidak ada orang: -

- (A) akan dituntut atau dihukum karena pelanggaran yang sama lebih dari sekali, atau
- (B) wajib, ketika dituduh pelanggaran, dipaksa untuk menjadi saksi terhadap dirinya sendiri.

14. Tidak dapat diganggu gugat martabat manusia, dll

- (1) Martabat manusia dan sesuai dengan hukum, privasi dari rumah, akan diganggu gugat.
- (2) Tidak ada orang yang akan disiksa untuk tujuan penggalian bukti.

15. Kebebasan bergerak, dll

Setiap warga negara berhak untuk tetap tinggal di, dan, tunduk pada batasan yang wajar yang diberlakukan oleh hukum untuk kepentingan umum, masuk dan bergerak bebas di seluruh Pakistan dan tinggal dan menetap di bagian daripadanya.

16. Kebebasan berserikat.

Setiap warga negara berhak untuk berkumpul secara damai dan tanpa lengan, tunduk pada pembatasan yang wajar yang diberlakukan oleh hukum untuk kepentingan ketertiban umum.

[12B]

[17. Kebebasan berserikat:

- (1) Setiap warga negara memiliki hak untuk membentuk asosiasi atau serikat pekerja, tunduk pada pembatasan yang wajar yang diberlakukan oleh hukum untuk kepentingan kedaulatan atau integritas Pakistan, ketertiban umum atau moralitas.
- (2) Setiap warga negara, tidak dalam pelayanan Pakistan, berhak untuk membentuk atau menjadi anggota partai politik, tunduk pada pembatasan yang wajar yang diberlakukan oleh hukum untuk kepentingan kedaulatan atau integritas Pakistan dan hukum tersebut harus mengatur bahwa di mana Pemerintah Federal menyatakan bahwa partai politik telah dibentuk atau beroperasi dengan cara yang merugikan kedaulatan atau integritas Pakistan, Pemerintah Federal harus, dalam beberapa hari fifeen deklarasi tersebut, merujuk hal tersebut kepada Mahkamah Agung keputusan yang pada seperti referensi bersifat final.
- (3) Setiap partai politik menjelaskan sumber dana sesuai dengan hukum.]

18. Kebebasan perdagangan, usaha atau profesi.

Sesuai dengan kualifikasi seperti itu, jika ada, sebagaimana dapat ditentukan oleh hukum, setiap warga negara berhak untuk memasuki profesi yang sah atau pekerjaan, dan untuk melakukan setiap perdagangan yang sah atau bisnis:

Asalkan tidak ada dalam Pasal ini yang menghalangi: -

- (A) peraturan di bidang perdagangan atau profesi dengan sistem lisensi, atau
- (B) peraturan perdagangan, perdagangan atau industri untuk kepentingan persaingan bebas di dalamnya, atau
- (C) yang menjalankan, oleh Pemerintah Federal atau Pemerintah Provinsi, atau dengan sebuah perusahaan dikendalikan oleh Pemerintah tersebut, setiap, bisnis industri perdagangan, atau jasa, dengan mengesampingkan, lengkap atau sebagian, dari orang lain.

19. Kebebasan berbicara, dll

Setiap warga negara memiliki hak untuk kebebasan berbicara dan berekspresi, dan akan ada kebebasan pers, tunduk pada pembatasan yang wajar yang diberlakukan oleh hukum untuk kepentingan kemuliaan Islam atau integritas, keamanan atau pertahanan Pakistan atau bagian daripadanya, hubungan persahabatan dengan negara asing, ketertiban umum, kesusilaan atau moralitas, atau berhubungan dengan penghinaan terhadap pengadilan, [15] [komisi] atau hasutan untuk melakukan pelanggaran.

[15A]

[19A. Hak untuk informasi:

Setiap warga negara berhak untuk memiliki akses ke informasi dalam segala hal subjek kepentingan publik terhadap peraturan dan batasan yang wajar yang diberlakukan oleh hukum.]

20. Kebebasan untuk memeluk agama dan untuk mengelola lembaga-lembaga keagamaan.

Tunduk pada hukum, ketertiban umum dan moralitas: -

(A) setiap warga negara berhak untuk memeluk, mempraktikkan dan menyebarkan agamanya, dan

(B) setiap denominasi agama dan sekte setiap daripadanya berhak untuk menetapkan, memelihara dan mengelola lembaga-lembaga keagamaannya.

21. Melindungi terhadap perpajakan untuk tujuan agama tertentu.
Tidak seorangpun akan dipaksa untuk membayar pajak khusus hasil yang harus dihabiskan untuk propagasi atau pemeliharaan agama lain selain sendiri.

22. Perlindungan untuk lembaga pendidikan dalam hal agama, dll

(1) Tidak ada orang menghadiri setiap lembaga pendidikan wajib untuk menerima pelajaran agama, atau mengambil bagian dalam upacara keagamaan, atau menghadiri ibadah keagamaan, apabila instruksi tersebut, upacara atau ibadah berhubungan dengan agama selain sendiri.

(2) Sehubungan dengan lembaga agama, tidak akan ada diskriminasi terhadap komunitas apapun dalam pemberian pembebasan atau konsesi dalam kaitannya dengan perpajakan.

(3) Tunduk pada hukum:

(A) ada komunitas agama atau denominasi harus dicegah dari menyediakan pelajaran agama untuk murid dari komunitas atau denominasi di setiap lembaga pendidikan dikelola sepenuhnya oleh yang masyarakat atau denominasi, dan

(B) penduduknya tidak akan ditolak masuk kepada lembaga pendidikan yang menerima bantuan dari pendapatan publik di tanah hanya ras, kasta agama, atau tempat lahir.

(4) Tidak ada dalam Pasal ini akan mencegah otoritas publik dari membuat

ketentuan untuk kemajuan dari setiap kelas sosial atau mundur mendidik warga negara.

23. Ketentuan sebagaimana harta benda.

Setiap warga negara berhak untuk memperoleh, menyimpan dan membuang properti di bagian manapun dari Pakistan, sesuai dengan konstitusi dan batasan yang wajar yang diberlakukan oleh hukum untuk kepentingan umum.

24. Perlindungan hak milik.

- (1) Tidak seorangpun akan secara wajib kehilangan kepemilikannya menyimpan sesuai dengan hukum.
- (2) Tidak ada properti akan secara wajib diperoleh atau merasuki menabung untuk kepentingan umum, dan simpan oleh otoritas hukum yang memberikan kompensasi karena itu perbaikan dan baik jumlah kompensasi atau menetapkan prinsip-prinsip dan cara di mana kompensasi akan ditentukan dan diberikan.
- (3) Tidak ada dalam Pasal ini akan mempengaruhi validitas dari: -
 - (A) hukum yang memungkinkan akuisisi wajib atau mengambil kepemilikan properti apapun untuk mencegah bahaya terhadap kesehatan jiwa, harta atau publik, atau
 - (B) hukum yang memungkinkan mengambil alih dari setiap properti yang telah diakuisisi oleh, atau datang menjadi milik, setiap orang dengan cara apapun tidak adil, atau dengan cara apapun, bertentangan dengan hukum; atau
 - (C) hukum yang berhubungan dengan administrasi, akuisisi atau pelepasan properti yang sedang atau dianggap musuh properti atau properti pengungsi berdasarkan hukum (tidak menjadi properti yang tidak lagi menjadi properti pengungsi berdasarkan undang-undang), atau
 - (D) hukum menyediakan untuk mengambil alih pengelolaan properti pun oleh Negara untuk jangka waktu terbatas, baik untuk kepentingan umum atau dalam rangka untuk mengamankan pengelolaan yang baik dari properti, atau untuk kepentingan pemiliknya, atau
 - (E) hukum menyediakan untuk akuisisi dari setiap kelas dari properti untuk tujuan
 - (I) memberikan bantuan pendidikan dan kesehatan untuk seluruh atau kelas tertentu dari warga negara atau
 - (ii) menyediakan perumahan dan fasilitas umum dan layanan seperti jalan, air, tenaga air limbah, gas dan listrik untuk seluruh atau kelas tertentu dari warga negara, atau
 - (iii) menyediakan perawatan untuk mereka yang, karena pengangguran, kelemahan sakit, atau usia tua, tidak dapat mempertahankan diri, atau
 - (F) hukum yang ada atau hukum yang dibuat berdasarkan Pasal 253.

- (4) Kecukupan atau dari kompensasi diatur oleh hukum seperti yang dimaksud dalam Pasal ini, atau ditentukan menurut Ketentuan daripadanya, tidak akan disebut dalam pertanyaan dalam pengadilan apapun.

25. Kesetaraan warga negara.

- (1) Semua warga negara adalah sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama.
- (2) Tidak akan ada diskriminasi atas dasar jenis kelamin [\[15B\]](#) [*].
- (3) Tidak ada dalam Pasal ini yang menghalangi Negara dari membuat ketentuan khusus untuk melindungi perempuan dan anak.

[\[15C\]](#)

[25A. Hak atas pendidikan:

Negara harus menyediakan pendidikan gratis dan wajib untuk semua anak-anak usia lima sampai enam belas tahun dengan cara seperti ditentukan oleh hukum.]

26. Non-diskriminasi sehubungan dengan akses ke tempat-tempat umum.

- (1) Sehubungan dengan akses ke tempat-tempat hiburan umum atau resor tidak dimaksudkan untuk tujuan religius saja, tidak akan ada diskriminasi terhadap setiap warga negara atas dasar hanya dari ras, agama, kasta, jenis kelamin, tempat tinggal atau tempat lahir.
- (2) Tidak ada dalam ayat (1) akan mencegah negara dari membuat ketentuan khusus untuk perempuan dan anak.

27. Safeguard terhadap diskriminasi dalam pelayanan.

- (1) Tidak ada warga negara dinyatakan memenuhi syarat untuk pengangkatan dalam pelayanan Pakistan akan didiskriminasikan sehubungan dengan penunjukan tersebut dengan alasan hanya ras, agama, kasta, jenis kelamin, tempat tinggal atau tempat lahir.

Asalkan, untuk jangka waktu tidak lebih dari [\[16\]](#) [empat puluh] tahun dari hari dimulai, posting dapat disediakan untuk orang yang termasuk ke kelas atau daerah untuk mengamankan perwakilan yang memadai mereka dalam pelayanan Pakistan:

Diperoleh lebih lanjut bahwa, dalam kepentingan mengatakan layanan, posting tertentu atau layanan dapat disediakan untuk anggota kedua jenis kelamin jika posting tersebut atau layanan memerlukan pelaksanaan tugas dan fungsi yang tidak dapat secara memadai dilakukan oleh anggota dari jenis kelamin lainnya [\[16A\]](#) [:]

[\[16B\]](#) [Diperoleh juga bahwa di bawah-perwakilan dari setiap kelas atau daerah dalam pelayanan Pakistan dapat diatasi dengan cara seperti yang ditentukan oleh Undang-undang Majelis-e-Shoora (Parlemen).]

- (2) Tidak ada dalam ayat (1) harus mencegah Pemerintah Provinsi, atau pemerintah daerahnya, atau lainnya di Provinsi, dari resep, sehubungan dengan setiap pos atau kelas pelayanan di bawah itu, kondisi Pemerintah atau otoritas untuk tempat tinggal di Provinsi. untuk jangka

waktu tidak melebihi tiga tahun, sebelum diangkat bawah bahwa Pemerintah atau otoritas.

28. Pelestarian bahasa, script dan budaya.

Sesuai dengan Pasal 251 setiap bagian dari warga negara memiliki bahasa script, berbeda atau budaya berhak untuk melestarikan dan mempromosikan yang sama dan tunduk pada hukum, membangun institusi untuk tujuan itu.

BAGIAN II (lanjutan)

Fundamental Hak dan Prinsip Kebijakan

BAB 2. PRINSIP KEBIJAKAN

29 Prinsip Kebijakan.

(1) Prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Bab ini harus dikenal sebagai Prinsip Kebijakan, dan itu adalah tanggung jawab setiap organ dan otoritas Negara, dan setiap orang melakukan fungsi atas nama organ atau otoritas Negara, untuk bertindak sesuai dengan Prinsip mereka sejauh mereka berhubungan dengan fungsi dari organ atau otoritas.

(2) Sejauh ketaatan dari setiap Prinsip Kebijakan tertentu mungkin sangat tergantung pada sumber daya yang tersedia untuk tujuan tersebut, Prinsip tersebut harus dianggap sebagai tergantung pada ketersediaan sumber daya.

(3) Dalam hal setiap tahun, Presiden dalam kaitannya dengan urusan Federasi, dan Gubernur masing-masing Provinsi dalam kaitannya dengan urusan Provinsi-Nya, akan menyebabkan dipersiapkan dan membawa ke depan ^[16C] [House masing-masing dari Majelis-e-Shoora (Parlemen)] atau, sebagai kasus mungkin, Majelis Provinsi, laporan tentang ketaatan dan pelaksanaan Prinsip Kebijakan, dan ketentuan harus dibuat dalam aturan tata cara Majelis Nasional ^[16D] [dan Senat] atau, sebagai kasus mungkin, Majelis Provinsi, untuk diskusi tentang laporan tersebut.

30. Tanggung Jawab terhadap Prinsip Kebijakan.

(1) Tanggung jawab memutuskan apakah tindakan dari organ atau kekuasaan Negara, atau pada orang yang melakukan fungsi atas nama organ atau otoritas negara, sesuai dengan Prinsip-prinsip Kebijakan adalah bahwa organ atau otoritas negara, atau dari orang, prihatin.

(2) Validitas tindakan atau hukum tidak akan disebut dalam pertanyaan dengan alasan bahwa itu tidak sesuai dengan Prinsip Kebijakan, dan tidak akan ada tindakan berbohong terhadap Negara atau setiap organ atau otoritas negara atau setiap orang di tanah tersebut.

31 cara hidup Islam..

(1) Langkah-langkah harus diambil agar kaum Muslim di Pakistan, secara individu maupun kolektif, untuk memesan hidup mereka sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dan konsep dasar Islam dan untuk menyediakan

fasilitas dimana mereka dapat diaktifkan untuk memahami makna hidup menurut Suci Quran dan Sunnah.

- (2) Negara harus berusaha, karena menghormati Muslim Pakistan,:
- (A) untuk membuat ajaran Al-Qur'an dan Islamiat wajib, untuk mendorong dan memfasilitasi pembelajaran bahasa Arab dan untuk mengamankan pencetakan yang benar dan tepat dan penerbitan Al-Qur'an;
 - (B) untuk mempromosikan kesatuan dan ketaatan dari standar moral Islam, dan
 - (C) untuk mengamankan organisasi yang tepat zakat, [\[17\]](#) [ushr,] auqaf dan masjid.

32 Promosi lembaga Pemerintah lokal..

Negara harus mendorong lembaga Pemerintah lokal terdiri dari wakil terpilih dari daerah yang bersangkutan dan di lembaga-lembaga seperti representasi khusus akan diberikan kepada petani, pekerja dan perempuan.

33 prasangka serupa. Paroki dan berkecil hati.

Negara harus mencegah parokial, ras, suku, prasangka sektarian dan provinsi di antara warga negara.

34 Partisipasi penuh perempuan dalam kehidupan nasional..

Langkah-langkah harus diambil untuk memastikan partisipasi penuh perempuan dalam semua bidang kehidupan nasional.

35 Perlindungan keluarga, dll.

Negara akan melindungi pernikahan, keluarga, ibu dan anak.

36. Perlindungan minoritas.

Negara harus menjaga hak-hak hukum dan kepentingan minoritas, termasuk representasi karena mereka di layanan Federal dan Propinsi.

37 Promosi keadilan sosial dan pemberantasan kejahatan sosial..

Negara harus:

- (A) mempromosikan, dengan perawatan khusus, kepentingan pendidikan dan ekonomi kelas terbelakang atau daerah;
- (B) menghapus buta huruf dan menyediakan pendidikan menengah gratis dan wajib dalam jangka waktu minimum yang mungkin;
- (C) membuat pendidikan teknis dan profesional umumnya dan pengajaran tinggi sama diakses oleh semua berdasarkan prestasi;
- (D) menjamin keadilan murah dan cepat;
- (E) membuat ketentuan untuk mengamankan kondisi adil dan manusiawi kerja, memastikan bahwa anak-anak dan wanita tidak dipekerjakan di bidang pekerjaan tidak cocok untuk usia atau jenis kelamin, dan untuk tunjangan bersalin bagi perempuan dalam pekerjaan;
- (F) memungkinkan rakyat daerah yang berbeda, melalui pendidikan, pelatihan, pengembangan pertanian dan industri dan metode lain, untuk berpartisipasi penuh dalam segala bentuk kegiatan nasional, termasuk kerja dalam pelayanan Pakistan;
- (G) mencegah prostitusi, perjudian dan mengambil obat merugikan, percetakan, publikasi, sirkulasi dan tampilan sastra cabul dan iklan;
- (H) mencegah konsumsi minuman keras beralkohol selain untuk obat dan, dalam kasus non-Muslim, tujuan keagamaan, dan

(I) desentralisasi pemerintahan Pemerintah sehingga memudahkan pembuangan cepat dari bisnis untuk memenuhi kenyamanan dan kebutuhan masyarakat.

38. Promosi sosial dan kesejahteraan ekonomi rakyat.

Negara harus:

(A) mengamankan kesejahteraan rakyat, terlepas dari jenis kelamin, kasta, keyakinan atau ras, dengan meningkatkan standar kehidupan mereka, dengan mencegah konsentrasi kekayaan dan alat-alat produksi dan distribusi di tangan beberapa untuk kerugian yang kepentingan umum dan dengan memastikan penyesuaian yang adil hak antara majikan dan karyawan, dan tuan tanah dan penyewa;

(B) menyediakan untuk semua warga negara, sumber daya yang tersedia dalam negeri, fasilitas untuk bekerja dan kehidupan yang layak dengan istirahat yang wajar dan liburan;

(C) menyediakan untuk semua orang yang dipekerjakan dalam pelayanan Pakistan atau sebaliknya, jaminan sosial oleh asuransi sosial wajib atau sarana lainnya;

(D) menyediakan kebutuhan dasar kehidupan, seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan bantuan medis, untuk semua warga negara tersebut, terlepas dari jenis kelamin, kasta, keyakinan atau ras, seperti yang secara permanen atau sementara tidak dapat mencari nafkah karena kelemahan, penyakit atau pengangguran;

(E) mengurangi kesenjangan pendapatan dan pendapatan individu, termasuk orang-orang di berbagai kelas layanan Pakistan; ^[17A] [*]

(F) menghilangkan riba sedini mungkin ^[17B] [, dan]

^[17C] [(g) saham Provinsi di semua layanan federal, termasuk badan otonom dan perusahaan yang didirikan oleh, atau di bawah kendali, Pemerintah Federal, harus dijamin dan setiap kelalaian dalam alokasi saham Provinsi di masa lalu akan recitified.]

39. Partisipasi orang di Angkatan Bersenjata.

Negara harus memungkinkan orang dari seluruh penjuru Pakistan untuk berpartisipasi dalam Angkatan Bersenjata Pakistan.

40 Memperkuat ikatan dengan dunia Muslim dan mempromosikan perdamaian internasional..

Negara harus berusaha untuk melestarikan dan memperkuat hubungan persaudaraan di antara negara-negara Muslim berdasarkan persatuan Islam, mendukung kepentingan umum dari bangsa-bangsa Asia, Afrika dan Amerika Latin, mempromosikan perdamaian dan keamanan internasional, mendorong goodwill dan hubungan persahabatan antara semua bangsa dan mendorong penyelesaian sengketa internasional dengan cara damai.

BAGIAN III

Federasi Pakistan

Bab 1. PRESIDEN

41. Presiden.

(1) Harus ada Presiden Pakistan yang akan menjadi Kepala Negara dan harus mewakili kesatuan Republik.

(2) Seseorang tidak akan memenuhi syarat untuk pemilihan sebagai Presiden kecuali dia adalah seorang Muslim tidak kurang dari empat puluh lima tahun dan memenuhi syarat untuk dipilih menjadi anggota Majelis Nasional.

[18] [(3) Presiden ^[18A] [*] harus dipilih sesuai dengan ketentuan Jadwal Kedua oleh anggota sebuah perguruan tinggi pemilu yang terdiri dari:

(A) anggota kedua Kamar, dan

(B) anggota DPRD.]

(4) Pemilihan untuk kantor Presiden harus diselenggarakan tidak lebih awal dari enam puluh hari dan paling lambat tiga puluh hari sebelum berakhirnya jangka waktu Presiden di kantor;

Asalkan, jika pemilu tidak dapat dilaksanakan dalam periode tersebut di atas karena Majelis Nasional dibubarkan, hal itu akan diadakan dalam waktu tiga puluh hari sejak pemilihan umum untuk Majelis.

(5) Sebuah pemilihan untuk mengisi kekosongan di kantor Presiden harus diselenggarakan paling lambat tiga puluh hari sejak terjadinya lowongan tersebut:

Asalkan, jika pemilu tidak dapat dilaksanakan dalam periode tersebut di atas karena Majelis Nasional dibubarkan, hal itu akan diadakan dalam waktu tiga puluh hari sejak pemilihan umum untuk Majelis.

(6) Validitas pemilihan Presiden tidak akan disebut dalam pertanyaan oleh atau sebelum pengadilan atau otoritas lainnya.

[18B] [***]

42 Sumpah Presiden..

Sebelum masuk pada kantor, Presiden harus membuat sebelum Ketua sumpah Pakistan dalam bentuk yang ditetapkan dalam Jadwal Ketiga.

43. Kondisi kantor Presiden.

(1) Presiden tidak akan memegang jabatan keuntungan dalam pelayanan Pakistan atau menempati posisi lain membawa hak untuk remunerasi untuk penjualan jasa.

(2) Presiden tidak bertanggung calon dalam pemilihan sebagai anggota [20] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] atau Majelis Provinsi, dan, jika ada

anggota dari [\[20\]](#) [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] atau Majelis Provinsi terpilih sebagai Presiden, tempat duduknya di [\[20\]](#) [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] atau, sebagai kasus mungkin, Majelis Provinsi menjadi kosong pada hari ia masuk pada kantornya .

44 Masa jabatan Presiden..

(1) Berdasarkan Konstitusi, Presiden memegang jabatan untuk jangka waktu lima tahun sejak hari ia memasuki kantornya pada:

Asalkan Presiden harus, meskipun berakhirnya masa jabatannya, terus memegang jabatan sampai penggantinya masuk pada kantornya.

(2) Berdasarkan Konstitusi, seseorang memegang jabatan sebagai Presiden harus memenuhi syarat untuk pemilihan kembali ke kantor itu, tapi tidak ada orang yang akan memegang jabatan itu selama lebih dari dua periode berturut-turut.

(3) Presiden dapat, dengan menulis di bawah tangan yang ditujukan kepada Ketua Majelis Nasional, mengundurkan diri kantornya.

45. Presiden kekuasaan untuk memberikan grasi, dll

Presiden akan memiliki kuasa untuk memberikan pengampunan, penangguhan hukuman dan tangguh, dan untuk mengampuni, menghentikan sementara atau bolak-balik setiap kalimat yang disahkan oleh pengadilan, pengadilan atau badan pemerintah lainnya.

[\[20A\]](#)

[46. Presiden harus dijaga informasi:

Perdana Menteri harus memelihara Presiden informal hal-hal kebijakan internal dan asing dan semua proposal legislatif Pemerintah Federal berniat membawa sebelum Majelis-e-Shoora (Parlemen).]

47 Penghapusan. [\[22\]](#) [atau impeachment] Presiden.

[\[22A\]](#) (1) Tanpa mengabaikan hal yang terkandung dalam Konstitusi, Presiden dapat, sesuai dengan ketentuan Pasal ini, dikeluarkan dari kantor atas dasar ketidakmampuan fisik atau mental atau impeachment atas tuduhan melanggar konstitusi atau perbuatan kotor .

(2) Tidak kurang dari setengah dari total anggota DPR baik dapat diberikan kepada Ketua Majelis Nasional atau, sebagai kasus mungkin, Ketua pemberitahuan tertulis mengenai keinginannya untuk pindah resolusi untuk menghilangkan, atau , sebagai kasus mungkin, untuk menuduh, Presiden, dan pemberitahuan tersebut wajib menyebutkan khusus dari ketidakmampuan nya atau dari tuduhan terhadapnya].

(3) Apabila pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima oleh Ketua, ia akan mengirimkannya segera ke Speaker.

(4) Pembicara harus, dalam waktu tiga hari sejak menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), menyebabkan salinan pemberitahuan yang akan dikirim kepada Presiden.

(5) Pembicara harus memanggil dua Rumah untuk bertemu dalam satu kali duduk bersama tidak lebih awal dari tujuh hari dan selambat-lambatnya empat belas hari setelah diterimanya pemberitahuan itu oleh dia.

(6) ini duduk bersama dapat melakukan penyelidikan atau menyebabkan untuk menyelidiki tanah atau beban pada saat pemberitahuan berakhirnya Persetujuan didirikan.

(7) Presiden berhak untuk muncul dan diwakili selama penyelidikan, jika ada, dan sebelum duduk bersama.

(8) Jika, setelah mempertimbangkan hasil penyelidikan, jika ada, resolusi dilewatkan pada duduk bersama oleh suara tidak kurang dari dua pertiga dari total anggota [\[23\]](#) [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] menyatakan bahwa Presiden tidak pantas untuk memegang jabatan karena ketidakmampuan atau bersalah melanggar Konstitusi atau dari perbuatan kotor, Presiden akan berhenti memegang jabatan segera disahkannya resolusi.

[\[24\]](#)

[48. Presiden untuk bertindak atas saran, dll

(1) Dalam pelaksanaan tugasnya, Presiden harus bertindak [\[24A\]](#) [dan] sesuai dengan saran dari Kabinet [\[25\]](#) [atau Perdana Menteri].

[\[26\]](#) [Asalkan [\[26AA\]](#) [dalam waktu lima belas hari] Presiden dapat meminta kabinet atau sebagai kasus mungkin, Perdana Menteri untuk mempertimbangkan kembali saran tersebut, baik secara umum atau sebaliknya, dan Presiden harus [\[26AB\]](#) [, dalam sepuluh hari,] bertindak sesuai dengan saran ditenderkan setelah peninjauan kembali tersebut.]

(2) Tanpa mengabaikan hal yang terkandung dalam ayat (1), Presiden harus bertindak dalam kebijaksanaan-Nya sehubungan dengan hal apapun yang bersangkutan ia diberdayakan oleh Konstitusi untuk melakukannya [\[26A\]](#) [dan validitas apa pun yang dilakukan oleh Presiden dalam kebijaksanaan-Nya tidak akan disebut dalam pertanyaan atas dasar apapun apapun].

[\[26B\]](#)

(4) pertanyaan Kewenangan apakah ada, dan jika demikian apa, saran itu ditenderkan kepada Presiden oleh kabinet, Perdana Menteri, seorang Menteri atau Menteri Negara tidak akan bertanya ke dalam, atau dengan, pengadilan, pengadilan atau .

[\[26CA\]](#) Dimana Presiden larut Majelis Nasional, apa pun yang terkandung dalam [(5) ayat (1), ia akan-

(A) menunjuk tanggal, tidak lebih dari sembilan puluh hari sejak tanggal pembubaran, untuk penyelenggaraan pemilihan umum untuk Majelis, dan

(B) menunjuk Kabinet perawatan-taker.]

[\[26CB\]](#)

Jika suatu saat Perdana Menteri menganggap perlu untuk mengadakan referendum pada setiap masalah kepentingan nasional, ia mungkin merujuk hal tersebut kepada sebuah duduk bersama Majelis-e-Shoora (Parlemen) dan jika disetujui dalam satu kali duduk bersama, Perdana Menteri dapat menyebabkan hal tersebut akan disebut referendum dalam bentuk pertanyaan yang mampu dijawab dengan baik "Ya" atau "Tidak".]

(7) Sebuah tindakan Majelis-e-Shoora (Parlemen) dapat berbaring prosedur untuk penyelenggaraan referendum dan compiling dan konsolidasi hasil referendum.]

49 Ketua atau. Pembicara untuk bertindak sebagai, atau melakukan fungsi, Presiden.

(1) Jika kantor Presiden menjadi kosong karena kematian, pengunduran diri atau diberhentikan Presiden Ketua atau, jika ia tidak mampu

melakukan fungsi kantor Presiden, Ketua Majelis Nasional bertindak sebagai Presiden sampai Presiden yang dipilih sesuai dengan ayat (3) Pasal 41.

(2) Ketika Presiden, dengan alasan tidak adanya dari Pakistan atau penyebab lainnya, tidak dapat melakukan fungsinya, Ketua atau, jika dia juga tidak hadir atau tidak dapat melakukan fungsi kantor Presiden, Ketua Nasional Majelis akan melakukan fungsi Presiden sampai Presiden kembali ke Pakistan atau, sebagai kasus mungkin, dilanjutkan fungsinya.

BAGIAN III (lanjutan)

Federasi Pakistan

Bab 2. Majelis-e-SHOORA (Parlemen)

Komposisi, Durasi dan Rapat ^[27] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)]

50. Majelis-e-Shoora (Parlemen)

^[28] [Harus ada Majelis-e-Shoora (Parlemen) Pakistan yang terdiri dari Presiden dan dua Rumah untuk diketahui masing-masing sebagai Majelis Nasional dan Senat.]

^[28A]

[51. Nasional Majelis:

- (1) Akan ada 342 kursi untuk anggota di Majelis Nasional, termasuk kursi untuk perempuan dan non-Muslim.
- (2) Seseorang berhak memilih jika-
 - (A) ia adalah warga negara Pakistan;
 - (B) ia tidak kurang dari delapan belas tahun;
 - (C) namanya muncul pada daftar pemilih, dan
 - (D) ia tidak dideklarasikan oleh pengadilan yang berwenang untuk menjadi tidak waras;
- (3) Kursi di Majelis Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali ditentukan dalam ayat (4), dialokasikan pada masing-masing Provinsi, Wilayah Kesukuan Federal dan Federal Ibu di bawah-

	Umum Kursi	Wanita	Total
Balochistan	14	3	17
Khyber Pakhtunkhwa	35	8	43
Punjab	148	35	183
Sindh	61	14	75
Federal Suku Daerah	12	-	12
Federal Ibu Kota	2	-	2

Total	272	60	332
-------	-----	----	-----

- (4) Selain jumlah kursi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), akan ada, di Majelis Nasional, sepuluh kursi yang dicadangkan untuk non-Muslim.
- (5) Kursi di Majelis Nasional dialokasikan pada masing-masing Provinsi, Wilayah Kesukuan Federal dan Federal Ibu berdasarkan populasi sesuai dengan sensus sebelumnya terakhir dipublikasikan secara resmi.
- (6) Untuk tujuan pemilihan Majelis Nasional, -
- (A) konstituen untuk kursi umum akan menjadi konstituen anggota tunggal teritorial dan anggota untuk mengisi kursi tersebut akan dipilih melalui pemilu langsung dan bebas sesuai dengan hukum;
 - (B) Provinsi masing-masing akan menjadi konstituensi tunggal untuk semua kursi untuk perempuan yang dialokasikan untuk Provinsi masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - (C) konstituen untuk semua kursi dicadangkan untuk non-Muslim harus seluruh negeri;
 - (D) anggota untuk kursi yang disediakan bagi perempuan yang dialokasikan ke Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dipilih sesuai dengan hukum melalui sistem perwakilan proporsional dari daftar partai politik calon berdasarkan jumlah kursi umum dijamin dengan setiap partai politik dari Provinsi yang bersangkutan di Majelis Nasional:
Asalkan untuk tujuan ini sub-klausul jumlah kursi umum dimenangkan oleh partai politik termasuk calon independen kembali atau kandidat yang mestinya dapat bergabung dengan partai politik seperti dalam waktu tiga hari publikasi dalam Berita resmi nama-nama calon dikembalikan;
 - (E) anggota untuk kursi yang disediakan untuk non-Muslim harus dipilih sesuai dengan hukum melalui sistem perwakilan proporsional dari daftar partai politik calon berdasarkan jumlah kursi umum dimenangkan oleh setiap partai politik di Majelis Nasional:
Asalkan untuk tujuan ini sub-klausul jumlah kursi umum dimenangkan oleh partai politik termasuk calon independen kembali atau kandidat yang mestinya dapat bergabung dengan partai politik seperti dalam waktu tiga hari publikasi dalam Berita resmi nama-nama kembali calon.]

52. Durasi Majelis Nasional.

Majelis Nasional, kecuali cepat dibubarkan, terus untuk jangka waktu lima tahun dari hari pertemuan pertama dan akan berdiri terlarut pada waktu berakhirnya masa tugasnya.

53 Speaker dan. Wakil Ketua Majelis Nasional.

(1) Setelah pemilihan umum, Majelis Nasional, pada pertemuan pertama dan dengan mengesampingkan bisnis lain, memilih dari antara anggotanya Pembicara dan Wakil Ketua dan, sehingga sering sebagai kantor Pembicara atau menjadi Wakil Ketua kosong, Majelis harus memilih

anggota lain sebagai Pembicara atau, sebagai kasus mungkin, Wakil Ketua.

(2) Sebelum masuk pada kantor, anggota terpilih sebagai Ketua atau Wakil Ketua harus membuat sebelum sumpah Majelis Nasional dalam bentuk yang ditetapkan dalam Jadwal Ketiga.

(3) Ketika kantor Pembicara adalah kosong, atau Speaker tidak hadir atau tidak dapat melakukan tugasnya karena sebab apapun, Ketua Deputy bertindak sebagai Ketua, dan jika, pada waktu itu, Ketua Deputy juga hadir atau tidak dapat bertindak sebagai Pembicara karena sebab apapun, anggota sebagaimana dapat ditentukan oleh aturan prosedur Majelis harus memimpin pada pertemuan Majelis.

(4) Para Pembicara atau Wakil Ketua tidak akan memimpin pertemuan Majelis ketika sebuah resolusi untuk pemindahannya dari kantor sedang dipertimbangkan.

(5) Speaker dapat, dengan menulis di bawah tangan yang ditujukan kepada Presiden, mengundurkan diri kantornya.

(6) Para Wakil Ketua dapat, dengan menulis di bawah tangan yang ditujukan kepada Pembicara itu, mengundurkan diri kantornya.

(7) Kantor Pembicara atau Wakil Ketua akan menjadi kosong jika:

(A) ia mengundurkan diri kantornya;

(B) ia tidak lagi menjadi anggota Majelis;

(C) ia diberhentikan oleh resolusi Majelis, dimana tidak kurang dari tujuh hari pemberitahuan telah diberikan dan yang dilewatkan oleh suara mayoritas dari jumlah anggota Majelis.

(8) Ketika Majelis Nasional dibubarkan Pembicara harus terus di kantornya sampai orang yang dipilih untuk mengisi kantor oleh Majelis berikutnya masuk pada kantornya.

54 Panggil dan. Pengunduran Majlis-e-Shoora (Parlemen).

(1) Presiden dapat, dari waktu ke waktu, memanggil salah satu Dewan atau keduanya Rumah ^[39] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] di sendi duduk untuk bertemu di waktu dan tempat karena ia berpikir fit dan mungkin juga mengundurkan sama.

(2) Harus ada paling tidak ^[40] [tiga] sesi Majelis Nasional setiap tahun, dan tidak lebih dari seratus dua puluh hari harus campur antara duduk terakhir dari Majelis dalam satu sesi dan tanggal diangkat untuk pertama duduk di sesi berikutnya:

Asalkan Majelis Nasional akan bertemu selama tidak kurang dari seratus ^[40A] [tiga puluh] hari kerja dalam setiap tahun.

^[41] **[Penjelasan:.** Dalam ayat ini, "hari kerja" termasuk setiap hari di mana ada duduk bersama dan periode apapun, tidak lebih dari dua hari yang Majelis Nasional ditunda]

(3) Pada permintaan ditandatangani oleh tidak kurang dari seperempat dari total anggota Majelis Nasional, Pembicara harus memanggil Majelis Nasional untuk bertemu, pada waktu dan tempat yang dia pikir cocok, dalam waktu empat belas hari sejak diterimanya permintaan tersebut, dan ketika Speaker telah memanggil Majelis hanya ia mungkin mengundurkan itu.

55. Voting di Majelis dan kuorum.

(1) Berdasarkan Konstitusi, semua keputusan Voting di Majelis Nasional harus diambil oleh Majelis mayoritas dari anggota yang hadir dan memberikan suara, tapi kuorum orang. ketua tidak memilih kecuali dalam hal kesetaraan suara.

(2) Jika suatu saat selama duduk Majelis Nasional perhatian orang ketua ditarik ke fakta bahwa kurang dari seperempat dari total anggota Majelis hadir, ia akan baik menunda Majelis atau menanggukkan memenuhi sampai setidaknya seperempat dari keanggotaan tersebut terjadi.

56 Alamat oleh Presiden..

^[42] [(1)] Presiden dapat alamat salah satu Dewan atau keduanya Rumah berkumpul bersama-sama dan mungkin untuk tujuan yang membutuhkan kehadiran anggota.

^[43] [(2)] Presiden dapat mengirim pesan ke Gedung baik, baik sehubungan dengan Bill kemudian tertunda di Majelis-e-Shoora (Parlemen) atau sebaliknya, dan Rumah ke mana pesan apapun sehingga harus dikirim dengan semua pengiriman nyaman mempertimbangkan setiap materi yang dibutuhkan oleh pesan untuk dipertimbangkan.

^[44] [(3)] Pada saat dimulainya sesi pertama setelah setiap pemilihan umum untuk Majelis Nasional dan pada saat dimulainya sesi pertama setiap tahun Presiden harus mengatasi kedua Rumah berkumpul bersama dan menginformasikan Majelis-e-Shoora (Parlemen) penyebab panggilan nya.]

(4) Ketentuan harus dibuat dalam aturan untuk mengatur prosedur DPR dan perilaku bisnis untuk peruntukan waktu untuk diskusi tentang hal-hal tersebut di alamat Presiden.]

57 Hak untuk berbicara dalam Majelis-e-Shoora (Parlemen)..

Perdana Menteri, seorang Menteri Federal, seorang Menteri Negara dan Jaksa Agung memiliki hak untuk berbicara dan jika tidak mengambil bagian dalam proses DPR baik, atau duduk bersama atau komitenya, di mana ia mungkin dinamai anggota , tetapi tidak berdasarkan Pasal ini berhak untuk memilih.

^[44A]

[58. Pembubaran Majelis Nasional:

(1) Presiden harus membubarkan Majelis Nasional jika demikian disarankan oleh Perdana Menteri, dan Majelis Nasional harus, kecuali cepat dibubarkan, berdiri terlarut pada waktu berakhirnya empat puluh delapan jam setelah Perdana Menteri telah begitu disarankan.

Penjelasan: Referensi dalam Pasal ini untuk "Perdana Menteri" tidak dapat ditafsirkan untuk menyertakan referensi ke Perdana Menteri terhadap siapa pemberitahuan resolusi untuk catatan tidak percaya telah diberikan di Majelis Nasional namun belum ditetapkan berdasarkan voting atau terhadap siapa resolusi semacam itu telah berlalu atau yang terus di kantor setelah pengunduran dirinya atau setelah pembubaran Majelis Nasional.

(2) Tanpa mengabaikan hal yang terkandung dalam ayat (2) atau Pasal 48,

Presiden dapat membubarkan Majelis Nasional atas kebijakannya di mana, mosi tidak percaya yang telah disahkan terhadap Perdana Menteri, tidak ada anggota lain dari Majelis Nasional memerintahkan kepercayaan dari mayoritas anggota Majelis Nasional sesuai dengan ketentuan Konstitusi, sebagai dipastikan dalam sesi Majelis Nasional dipanggil untuk tujuan tersebut.]

[44B]

[59. Senat

- (1) Senat terdiri dari anggota seratus dan empat, di antaranya-
 - (A) empat belas akan dipilih oleh anggota setiap Majelis Provinsi;
 - (B) delapan dipilih dari Wilayah Suku Federal, dengan cara seperti Presiden dapat, dengan Order, resep;
 - (C) dua di kursi umum, dan satu perempuan dan satu teknokrat termasuk aalim harus dipilih dari Federal Ibu dengan cara seperti Presiden dapat, dengan Order, resep;
 - (D) empat wanita akan dipilih oleh anggota setiap Majelis Provinsi;
 - (E) empat teknokrat termasuk ulama harus dipilih oleh anggota masing-masing Majelis Provinsi, dan
 - (F) empat non-Muslim, satu dari setiap Provinsi, harus dipilih oleh anggota masing-masing Majelis Provinsi:

Asalkan ayat (f) berlaku efektif dari pemilihan Senat berikutnya setelah dimulainya Konstitusi (Amandemen XVIII) Act, 2010.

- (2) Pemilihan untuk mengisi kursi di Senat dialokasikan untuk Provinsi masing-masing harus diselenggarakan sesuai dengan sistem perwakilan proporsional dengan suara dipindahtangankan tunggal.
- (3) Senat tidak akan menjadi subyek disolusi tetapi istilah anggotanya, yang akan pensiun sebagai berikut, harus enam tahun: -
 - (A) anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (a) ayat (1), tujuh akan pensiun setelah berakhirnya tiga tahun pertama dan tujuh akan pensiun setelah berakhirnya tiga tahun ke depan;
 - (B) anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (b) dari ayat tersebut di atas, empat akan pensiun dari berakhirnya tiga tahun pertama dan empat akan pensiun setelah berakhirnya tiga tahun ke depan;
 - (C) anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (c) dari ayat tersebut di atas, -
 - (I) satu terpilih di kursi umum akan pensiun setelah berakhirnya tiga tahun pertama dan yang lain akan pensiun setelah berakhirnya tiga tahun ke depan, dan
 - (Ii) satu terpilih di kursi disediakan untuk teknokrat akan pensiun setelah tiga tahun pertama dan yang terpilih di kursi untuk perempuan akan pensiun setelah berakhirnya tiga tahun ke depan;
 - (D) anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (d) dari ayat tersebut di

atas, dua akan pensiun setelah berakhirnya tiga tahun pertama dan dua akan pensiun setelah berakhirnya tiga tahun ke depan;

(E) anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (e) dari ayat tersebut di atas, dua akan pensiun setelah berakhirnya tiga tahun pertama dan dua akan pensiun setelah berakhirnya tiga tahun ke depan, dan

(F) anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (f) dari ayat tersebut di atas, dua akan pensiun setelah berakhirnya tiga tahun pertama dan dua akan pensiun setelah berakhirnya tiga tahun ke depan:

Asalkan Komisi Pemilihan untuk jangka pertama dari kursi untuk non-Muslim akan menarik banyak untuk yang dua anggota akan pensiun setelah tiga tahun pertama.

(4) Masa jabatan dari orang yang terpilih untuk mengisi lowongan kasual akan menjadi istilah yang belum kedaluwarsa dari anggota yang telah mengisi kekosongan dia.]

60 Ketua dan Wakil Ketua

(1) Setelah Senat telah diberi dibentuk, itu harus, pada pertemuan pertama dan dengan mengesampingkan bisnis lain, memilih dari antara anggotanya seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua dan, sehingga sering sebagai kantor Ketua atau Wakil Ketua menjadi kosong, Senat akan memilih anggota lain sebagai Ketua atau, sebagai kasus mungkin, Wakil Ketua.

(2) Masa jabatan Ketua atau Wakil Ketua harus ^[60] [tiga] tahun sejak hari di mana ia masuk pada kantornya.

61. Ketentuan lain yang berkaitan dengan Senat.

Ketentuan-ketentuan dalam klausa (2) sampai (7) Pasal 53, klausa (2) dan (3) Pasal 54 dan Pasal 55 berlaku bagi Senat yang berlaku untuk Majelis Nasional dan, dalam aplikasi mereka ke Senat, akan berlaku seolah-olah referensi dalamnya kepada Majelis Nasional, Speaker dan Wakil Ketua adalah referensi, masing-masing, kepada Ketua Senat, Ketua dan Wakil ^[61] [dan seolah-olah, di syarat untuk klausa kata (2) Pasal 54, untuk kata-kata ^[62] "seratus tiga puluh" kata "^[62A] [sembilan puluh] "telah diganti].

Ketentuan mengenai Anggota ^[63] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)]

^[63A]

[62. Kualifikasi untuk keanggotaan Majlis-e-Shoora (Parlemen):

(1) Seseorang tidak harus memenuhi kualifikasi untuk dipilih atau dipilih sebagai anggota Majlis-e-Shoora (Parlemen) kecuali-

(A) ia adalah warga negara Pakistan;

(B) dia, dalam kasus Majelis Nasional, tidak kurang dari dua puluh lima tahun dan enroled sebagai pemilih dalam daftar pemilih di-

(I) setiap bagian dari Pakistan, untuk pemilihan umum atau kursi kursi disediakan untuk non-Muslim, dan

(ii) setiap daerah di Propinsi dari mana dia berusaha keanggotaan untuk pemilihan kursi untuk perempuan.

- (C) dia, dalam kasus Senat, tidak kurang dari tiga puluh tahun dan terdaftar sebagai pemilih di setiap daerah di Provinsi atau, sebagai kasus mungkin, Ibukota Federal atau Wilayah Kesukuan Federal, dari mana ia berusaha keanggotaan;
 - (D) dia berkelakuan baik dan tidak dikenal sebagai orang yang melanggar Putusan Sela Islam;
 - (E) ia memiliki pengetahuan yang memadai tentang ajaran Islam dan tugas praktik wajib yang ditentukan oleh Islam serta tidak boleh melakukan dari dosa-dosa besar;
 - (F) dia cerdas, benar dan tidak boros, jujur dan amiin, karena tidak ada pernyataan yang bertentangan oleh pengadilan hukum;
 - (G) dia tidak, setelah pembentukan Pakistan, bekerja melawan integritas negara atau menentang ideologi Pakistan.
- (2) Para diskualifikasi ditentukan dalam ayat (d) dan (e) tidak berlaku bagi orang yang non-Muslim, tetapi orang tersebut harus memiliki reputasi moral yang baik.]

[63A]

[63. Diskualifikasi untuk keanggotaan Majelis-e-Shoora (Parlemen):

- (1) Seseorang akan didiskualifikasi untuk dipilih atau dipilih sebagai, dan dari menjadi, anggota Majelis-e-Shoora (Parlemen), jika: -
- (A) dia tidak waras dan telah begitu dinyatakan oleh pengadilan yang berwenang, atau
 - (B) ia adalah seorang undischarged bangkrut, atau
 - (C) ia berhenti menjadi warga negara Pakistan, atau memperoleh kewarganegaraan dari suatu Negara asing, atau
 - (D) ia memegang jabatan keuntungan dalam pelayanan Pakistan selain kantor dinyatakan oleh hukum untuk tidak mendiskualifikasi pemegangnya, atau
 - (E) ia berada di jasa dari badan hukum atau badan yang dimiliki atau dikendalikan oleh Pemerintah atau di mana pemerintah memiliki saham pengendali atau bunga, atau
 - (F) menjadi warga Pakistan berdasarkan 14B bagian dari Pakistan Kewarganegaraan Act, 1951 (II 1951), ia adalah untuk kali yang didiskualifikasi berdasarkan undang-undang yang berlaku di Azad Jammu dan Kashmir untuk dipilih sebagai anggota Majelis Legislatif dari Azad Jammu dan Kashmir, atau
 - (G) ia telah dihukum oleh pengadilan yang berwenang untuk menyebarkan opini, atau bertindak dengan cara apapun, merugikan ideologi Pakistan, atau kedaulatan, integritas atau keamanan Pakistan, atau moralitas, atau pemeliharaan ketertiban umum, atau integritas atau kemandirian peradilan Pakistan, atau yang memfitnah atau membawa ke pengadilan ejekan atau Angkatan Bersenjata Pakistan, kecuali jangka waktu lima tahun telah berlalu sejak pembebasannya, atau

- (H) dia telah, pada hukuman atas segala bentuk pelanggaran yang melibatkan perbuatan tercela, senteced penjara untuk jangka waktu tidak kurang dari dua tahun, kecuali jangka waktu lima tahun telah berlalu sejak pembebasannya, atau
- (I) ia telah diberhentikan dari layanan Pakistan atau jasa dari sebuah perusahaan atau kantor mengatur atau, dikendalikan, oleh Pemerintah Federal, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah atas dasar kesalahan, kecuali jangka waktu lima tahun telah berlalu sejak pemecatannya , atau
- (J) dia telah dihapus atau wajib pensiun dari pelayanan Pakistan atau layanan dari sebuah perusahaan atau kantor mengatur atau dikendalikan oleh Pemerintah Federal, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah atas dasar kesalahan, kecuali jangka waktu tiga tahun telah berlalu sejak itu penghapusan atau pensiun wajib; atau
- (K) ia telah dalam pelayanan Pakistan atau dari setiap badan hukum atau badan yang dimiliki atau dikendalikan oleh Pemerintah atau di mana pemerintah memiliki saham pengendali atau bunga, kecuali jangka waktu dua tahun telah berlalu sejak ia berhenti menjadi di layanan tersebut, atau
- (L) dia, baik sendiri atau oleh orang atau badan orang di percaya untuk dia atau untuk manfaatnya atau di account-nya atau sebagai anggota dari keluarga Hindu tak terbagi, mempunyai saham atau kepentingan dalam kontrak, tidak menjadi kontrak antara koperasi masyarakat dan Pemerintah, untuk penyediaan barang, atau untuk pelaksanaan kontrak atau untuk kinerja dari setiap layanan yang dilakukan oleh, Pemerintah:

Dengan ketentuan bahwa diskualifikasi berdasarkan ayat ini tidak berlaku bagi orang-

- (I) dimana saham atau kepentingan dalam kontrak devolves kepadanya oleh warisan atau suksesi atau sebagai pelaksana, penerima warisan atau administrator, hingga berakhirnya enam bulan setelah itu telah jadi diserahkan kepadanya;
- (ii) dimana kontrak telah dibuat oleh atau atas nama perusahaan umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perusahaan, 1984 (XLVII dari 1984), yang ia adalah bagian pemegang tapi bukan merupakan direktur memegang jabatan keuntungan di bawah perusahaan , atau
- (iii) di mana ia adalah anggota dari keluarga Hindu terbagi dan kontrak telah dibuat oleh setiap anggota keluarga lainnya bahwa selama melaksanakan sebuah bisnis yang terpisah di mana ia tidak memiliki saham atau bunga, atau

Penjelasan -. Dalam hal ini "barang" Pasal ini tidak termasuk hasil pertanian atau komoditas yang ditanam atau diproduksi oleh dia atau barang seperti dia, di bawah setiap direktif dari Pemerintah atau hukum apapun untuk saat ini berlaku, dengan suatu kewajiban atau kewajiban untuk memasok .

- (M) ia memegang jabatan keuntungan dalam pelayanan Pakistan selain kantor berikut, yaitu: -
- (I) kantor yang tidak waktu seluruh kantor dibayar baik dengan gaji atau biaya;
 - (Ii) kantor Lumbardar, apakah yang disebut dengan hal ini atau gelar lainnya;
 - (Iii) yang Qaumi Razakars;
 - (Iv) setiap kantor pemegang tentang hal itu, berdasarkan kantor seperti, dapat dikenakan dipanggil untuk pelatihan militer atau dinas militer berdasarkan hukum menyediakan konstitusi atau meningkatkan Kekuatan sebuah, atau
- (N) ia telah memperoleh pinjaman untuk jumlah dari dua juta rupee atau lebih, dari setiap bank, lembaga keuangan, masyarakat koperasi atau badan koperasi atas namanya sendiri atau atas nama istrinya atau tanggungan, yang tidak dibayar selama lebih dari satu tahun dari tanggal jatuh tempo, atau telah mendapat fasilitas pembiayaan tersebut dihapuskan, atau
- (O) ia atau pasangannya atau tanggungannya telah gagal dalam pembayaran biaya pemerintah iuran dan utilitas, termasuk biaya telepon, listrik, gas dan air lebih dari sepuluh ribu rupee, selama lebih dari enam bulan, pada saat mengajukan surat pencalonannya; atau
- (P) dia untuk waktu yang didiskualifikasi untuk dipilih atau dipilih sebagai anggota Majelis-e-Shoora (Parlemen) atau Majelis Provinsi berdasarkan undang-undang untuk saat ini berlaku.
Untuk tujuan "hukum" ayat tidak termasuk suatu Ordonansi diumumkan berdasarkan Pasal 89 atau Pasal 128.
- (2) Jika pertanyaan timbul apakah anggota Majelis-e-Shoora (Parlemen) telah menjadi didiskualifikasi dari menjadi anggota, Speaker atau, sebagai kasus mungkin, Ketua harus, kecuali ia memutuskan bahwa tidak ada pertanyaan seperti ini muncul, merujuk mempertanyakan kepada Komisi Pemilihan Umum dalam waktu tiga puluh hari dan harus ia gagal melakukannya dalam jangka waktu tersebut di atas itu akan dianggap telah dirujuk ke Komisi Pemilihan.
- (3) Komisi Pemilihan akan menentukan hal ini dalam waktu sembilan puluh hari sejak diterimanya atau dianggap telah diterima dan jika berpendapat bahwa anggota telah menjadi didiskualifikasi, ia akan berhenti menjadi anggota dan kursinya akan menjadi kosong.]

[\[63C\]](#)

[63A. Diskualifikasi atas dasar pembelotan, dll

- (1) Jika anggota Partai Parlemen terdiri dari partai politik tunggal dalam House-
- (A) mengundurkan diri dari keanggotaan partai politiknya atau bergabung Pihak lain Parlemen, atau

(B) suara atau tidak boleh melakukan dari voting di DPR bertentangan ke arah yang dikeluarkan oleh Partai Parlemen mana dia berada, dalam hubungan ke-

(I) pemilihan Perdana Menteri atau Menteri Utama; atau

(ii) mosi percaya atau mosi tidak percaya, atau

(iii) Bill Uang atau sebuah konstitusi (Amandemen) RUU;

ia dapat dinyatakan secara tertulis oleh Kepala Partai telah membelot dari partai politik, dan Kepala Partai Parlemen dapat meneruskan salinan deklarasi tersebut kepada Pejabat Ketua, dan juga akan menyampaikan salinan resminya kepada anggota yang bersangkutan:

Asalkan sebelum membuat deklarasi itu, Ketua Partai harus memberikan anggota tersebut dengan kesempatan untuk menunjukkan sebab seperti mengapa pernyataan tersebut tidak dapat dilakukan terhadapnya.

"Kepala Pihak" berarti siapapun, dengan nama apapun yang disebut, menyatakan seperti itu oleh Partai.

- (2) Seorang anggota DPR yang dianggap menjadi anggota dari Partai Parlemen jika dia yang telah terpilih sebagai kandidat atau calon dari partai politik yang merupakan Partai Parlemen di DPR atau, yang telah terpilih selain sebagai kandidat atau calon partai politik, telah menjadi anggota Partai Parlemen tersebut setelah pemilihan tersebut melalui pernyataan tertulis.
- (3) Setelah menerima pernyataan berdasarkan ayat (1), Pejabat Ketua DPR harus dalam waktu dua hari merujuk deklarasi kepada Komisaris Pemilihan Kepala yang harus meletakkan deklarasi sebelum Komisi Pemilihan atasnya keputusannya menyatakan deklarasi atau dalam waktu tiga puluh hari pemberitahuan diterima oleh KPU Officer.
- (4) Dimana Komisi Pemilihan menegaskan deklarasi, anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan berhenti menjadi anggota DPR dan kursinya akan menjadi kosong.
- (5) Setiap pihak yang dirugikan oleh keputusan Komisi Pemilihan mungkin dalam waktu tiga puluh hari, lebih memilih banding ke Mahkamah Agung yang akan mengambil keputusan dalam waktu sembilan puluh hari sejak tanggal pengajuan banding.
- (6) Tidak ada yang terkandung dalam Pasal ini akan berlaku kepada Ketua atau Ketua DPR a.
- (7) Untuk tujuan Pasal ini -
 - (A) "Rumah" berarti Majelis Nasional atau Senat sehubungan dengan Federasi dan Majelis Provinsi sehubungan dengan Provinsi, sebagai kasus mungkin.
 - (B) "Pejabat Ketua" berarti Ketua Majelis Nasional, Ketua Senat atau Ketua Majelis Provinsi, sebagai kasus mungkin.
- (8) Pasal 63A diganti seperti tersebut di atas mulai berlaku dari pemilihan

umum berikutnya akan diadakan setelah dimulainya Konstitusi (Amandemen XVIII), Undang-Undang 2010:

Asalkan sampai 63A Pasal diganti seperti tersebut di atas mulai berlaku ketentuan ^[63C] Pasal 63A yang ada akan tetap operasi.]

Liburan 64 kursi..

(1) Anggota dari ^[66] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] dapat, dengan menulis di bawah tangan yang ditujukan kepada Ketua atau, sebagai kasus mungkin, Ketua mengundurkan diri kursinya, dan setelah itu kursinya akan menjadi kosong.

(2) Gedung A mungkin menyatakan bahwa jabatan anggota kosong jika, tanpa meninggalkan DPR, ia tetap absen selama empat puluh hari berturut-turut sidang diadakan.

65 Sumpah anggota..

Seseorang terpilih untuk DPR tidak akan duduk atau memilih sampai ia telah dibuat sebelum sumpah DPR dalam bentuk yang ditetapkan dalam Jadwal Ketiga.

66. Keistimewaan anggota, dll

(1) Dengan tunduk pada UUD dan aturan prosedur ^[66] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)], akan ada kebebasan berbicara di ^[66] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] dan tidak ada anggota bertanggung jawab untuk setiap proses dalam pengadilan apapun dalam hal apa pun kata atau suara yang diberikan oleh dia dalam ^[66] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)], dan orang tidak akan begitu bertanggung jawab sehubungan dengan publikasi oleh atau bawah kewenangan ^[66] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] dari setiap laporan, kertas, suara atau proses.

(2) Dalam hal lain, kekuatan, kekebalan dan keistimewaan [Majlis-e-Shoora, (Parlemen)], dan kekebalan-kekebalan dan hak-hak anggota ^[66] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)], akan menjadi seperti dari waktu ke waktu didefinisikan oleh hukum dan, sampai jadi didefinisikan, harus sedemikian rupa itu, segera sebelum hari dimulai, dinikmati oleh Majelis Nasional Pakistan dan komite daripadanya dan anggotanya.

(3) Penyediaan dapat dilakukan oleh hukum untuk hukuman, DPR, tentu orang-orang yang menolak untuk memberikan bukti atau menghasilkan dokumen depan komite DPR ketika sepatutnya dibutuhkan oleh ketua komite sehingga untuk melakukan:

Asalkan apapun seperti hukum-

(A) dapat memberdayakan pengadilan untuk menghukum orang yang menolak untuk memberikan bukti atau menghasilkan dokumen, dan

(B) akan berlaku dikenakan Orde tersebut untuk menjaga hal-hal rahasia dari pengungkapan yang mungkin dibuat oleh Presiden.

(4) Ketentuan-ketentuan Pasal ini akan berlaku untuk s orang yang memiliki hak untuk berbicara, dan sebaliknya untuk mengambil bagian dalam acara kerja, ^[66] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] seperti yang diterapkan kepada anggota.

(5) Dalam Pasal ini, ^[66] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] berarti salah satu Dewan atau duduk bersama, atau komitenya.

Prosedur umum

67 Tata Tertib., DII

(1) Berdasarkan Konstitusi, House mungkin membuat ^[67] aturan untuk mengatur prosedur dan pelaksanaan bisnis, dan akan memiliki kuasa untuk bertindak walaupun terjadi kekosongan dalam keanggotaan daripadanya, dan setiap proses di DPR tidak bertanggung tidak valid di lapangan bahwa beberapa orang yang tidak berhak untuk melakukannya duduk, memilih atau mengambil bagian dalam persidangan.

(2) Sampai peraturan dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), prosedur dan pelaksanaan bisnis di DPR yang diatur dengan aturan prosedur yang dibuat oleh Presiden.

68 Pembatasan pada diskusi di Majelis-e-Shoora (Parlemen)..

Tidak ada diskusi harus berlangsung dalam ^[68] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] sehubungan dengan pelaksanaan dari setiap Hakim Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

69. Pengadilan untuk tidak menyelidiki proses Majelis-e-Shoora (Parlemen).

(1) Validitas setiap proses dalam ^[68] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] tidak akan disebut dalam pertanyaan atas dasar adanya pelanggaran prosedur.

(2) Tidak ada pejabat atau anggota ^[68] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] dalam kekuasaan siapa yang menjadi hak atau di bawah konstitusi untuk mengatur prosedur atau menjalankan bisnis, atau untuk menjaga ketertiban dalam ^[68] [Majlis -e-Shoora (Parlemen)], harus tunduk pada yurisdiksi pengadilan sehubungan dengan latihan oleh dia kekuasaan tersebut.

(3) Dalam Pasal ini, ^[68] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] memiliki arti yang sama seperti dalam Pasal 66.

Legislatif Prosedur

^[68A]

[70. Pendahuluan dan berlalunya Bills:

(1) Sebuah RUU yang berkaitan dengan setiap masalah dalam Daftar Legislatif Federal dapat berasal baik di DPR dan akan, jika sudah disahkan oleh DPR di mana ia berasal, akan dikirim ke Kamar lainnya, dan, jika RUU tersebut disahkan tanpa perubahan, oleh Gedung lainnya juga, ia akan disampaikan kepada Presiden untuk persetujuan.

(2) Jika Bill ditransmisikan ke Rumah di bawah ayat (1) dilewatkan dengan amandemen itu akan dikirim kembali ke hosue di mana ia berasal dan jika DPR yang melewati RUU dengan mereka amandemen itu akan disampaikan kepada Presiden untuk persetujuan.

(3) Jika Bill ditransmisikan ke Rumah di bawah ayat (1) ditolak atau tidak lulus dalam waktu sembilan puluh hari untuk meletakkan nya di Gedung atau Bill yang dikirim ke DPR yang diatur dalam Pasal (2) dengan amandemen tidak disahkan oleh DPR bahwa dengan amandemen tersebut , RUU tersebut, atas permintaan DPR di mana ia berasal, akan

dianggap dalam satu kali duduk bersama dan jika disahkan oleh suara mayoritas dari anggota yang hadir dan memberikan suara dalam duduk bersama itu akan disampaikan kepada Presiden untuk persetujuan .

- (4) Dalam Pasal ini dan ketentuan berhasil Konstitusi, "Daftar Legislatif Federal" berarti Daftar Legislatif Federal dan dalam Jadwal Keempat.]

[\[68b\]](#) [**]

72 Prosedur di *Sittings* bersama..

- (1) Presiden, setelah berkonsultasi dengan Ketua Majelis Nasional dan Ketua, dapat membuat aturan untuk prosedur sehubungan dengan *Sittings* bersama, dan komunikasi antara, dua Rumah.
- (2) Pada duduk bersama, Ketua Majelis Nasional atau, dalam ketidakhadirannya, orang tersebut akan ditentukan oleh aturan yang dibuat berdasarkan ayat (1), harus memimpin.
- (3) Aturan-aturan yang dibuat berdasarkan ayat (1) akan diatur sebelum duduk bersama dan dapat ditambahkan ke, bervariasi, diubah atau diganti dengan duduk bersama.
- (4) Berdasarkan Konstitusi, semua keputusan pada duduk bersama harus diambil oleh suara mayoritas anggota hadir dan memberikan suara.

73 Prosedur sehubungan dengan Bill Uang..

[\[70A\]](#)

- (1) Tanpa mengabaikan hal yang terkandung dalam Pasal 70, Bill Uang harus berasal di Majelis Nasional.
Asalkan secara bersamaan ketika Bill Uang, termasuk RUU Keuangan yang berisi Laporan Anggaran Tahunan, disajikan di Majelis Nasional, salinan daripadanya akan dikirim ke Senat yang mungkin, dalam waktu tujuh hari, membuat atasnya rekomendasi kepada Majelis Nasional.
- (1A) Majelis Nasional harus, mempertimbangkan rekomendasi dari Senat dan setelah RUU tersebut telah disahkan oleh Majelis dengan atau tanpa memasukkan rekomendasi dari Senat, hal itu akan disampaikan kepada Presiden untuk persetujuan.]
- (2) Untuk keperluan Bab ini, Bill atau perubahan akan dianggap menjadi Bill Uang jika mengandung ketentuan berurusan dengan semua atau salah satu dari hal berikut, yaitu: -
 - (A) pembebanan, penghapusan, remisi, perubahan atau peraturan pajak apapun;
 - (B) pinjaman uang, atau pemberian jaminan apapun, oleh pemerintah Federal, atau perubahan hukum yang terkait dengan kewajiban keuangan Pemerintah itu;
 - (C) hak asuh Dana Konsolidasi Federal, pembayaran uang ke dalam, atau masalah uang dari, bahwa Dana;
 - (D) pengenaan biaya atas Dana Konsolidasi Federal, atau penghapusan atau perubahan dari setiap biaya tersebut;
 - (E) penerimaan uang pada rekening Rekening Umum Federasi, tahanan atau masalah uang tersebut;
 - (F) audit atas rekening Pemerintah Federal atau Pemerintah Provinsi, dan

(G) semua hal yang terkait dengan salah satu hal yang ditentukan dalam paragraf sebelumnya.

(3) Bill A tidak akan dianggap menjadi Bill Uang oleh-satunya alasan bahwa ia menyediakan: -

(A) untuk pembebanan atau perubahan hukuman berupa uang denda atau lainnya, atau untuk permintaan atau pembayaran biaya lisensi atau biaya atau biaya untuk setiap layanan yang diberikan, atau

(B) untuk, penghapusan pengenaan, perubahan remisi, atau peraturan dari setiap pajak oleh otoritas lokal atau tubuh untuk tujuan lokal.

(4) Jika pertanyaan timbul apakah Bill adalah seorang Bill Uang atau tidak, keputusan Ketua Majelis Nasional atasnya bersifat final.

(5) Setiap Bill Uang disampaikan kepada Presiden untuk persetujuan wajib melampirkan sertifikat di bawah tangan dari Ketua Majelis Nasional bahwa itu adalah Bill Uang, dan sertifikat tersebut harus konklusif untuk semua tujuan dan tidak akan disebut dalam pertanyaan.

Persetujuan 74. Pemerintah Federal yang dibutuhkan untuk ukuran finansial.

Sebuah Bill Uang atau Bill atau amandemen yang jika diundangkan dan dibawa ke dalam operasi akan melibatkan pengeluaran dari Dana Konsolidasi Federal atau penarikan dari Rekening Umum Federasi atau mempengaruhi mata uang atau mata uang Pakistan atau konstitusi atau fungsi Bank Negara Pakistan tidak akan diperkenalkan atau pindah ^[72] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] kecuali oleh atau dengan persetujuan dari Pemerintah Federal.

^[73]

[75 persetujuan Presiden untuk Bills..

(1) Ketika Bill yang disajikan kepada Presiden untuk persetujuan, Presiden harus dalam waktu ^[74] [sepuluh] hari, -

(A) persetujuan untuk RUU tersebut, atau

(B) dalam kasus Bill selain Bill Uang, Bill kembali ke Majelis-e-Shoora (Parlemen) dengan pesan meminta bahwa Bill, atau ketentuan tertentu daripadanya, dipertimbangkan kembali dan bahwa setiap perubahan yang ditentukan dalam pesan dipertimbangkan.

^[74A]

[(2) Ketika Presiden Bill telah kembali ke Majelis-e-Shoora (Parlemen), harus dipertimbangkan kembali oleh Majelis-e-Shoora (Parlemen) pada duduk bersama dan, jika lagi berlalu, dengan atau tanpa perubahan, oleh Majelis-e-Shoora (Parlemen), oleh suara mayoritas anggota kedua hadir Rumah dan memberikan suara, itu akan dianggap untuk tujuan Konstitusi telah disahkan oleh kedua Rumah dan harus disampaikan kepada Presiden, dan Presiden harus memberikan persetujuannya dalam waktu sepuluh hari, gagal yang persetujuan tersebut dianggap telah diberikan.]

(3) Ketika Presiden telah setuju ^[74B] [atau dianggap telah setuju] dengan Bill, itu akan menjadi hukum dan disebut Undang-undang Majelis-e-Shoora (Parlemen).

(4) Tidak ada tindakan Majelis-e-Shoora (Parlemen), dan tidak ada ketentuan dalam UU tersebut, tidak berlaku dengan alasan hanya itu

beberapa rekomendasi, sanksi sebelumnya atau persetujuan yang disyaratkan oleh konstitusi tidak diberikan jika UU yang setuju untuk sesuai dengan Konstitusi.]

76 Bill untuk tidak terjerumus pada pengunduran., Dll

(1) Sebuah Bill tertunda di DPR baik tidak berlaku lagi dengan alasan pengunduran DPR.

(2) Sebuah Bill tertunda di Senat yang belum disahkan oleh Majelis Nasional tidak berlaku lagi pada pembubaran Majelis Nasional.

(3) Sebuah Bill tertunda di Majelis Nasional, atau Bill yang telah disahkan oleh Majelis Nasional tertunda di Senat, berlaku lagi pada pembubaran Majelis Nasional.

77. Pajak yang akan dikenakan oleh hukum saja.

Pajak tidak akan dipungut untuk keperluan Federasi kecuali oleh atau di bawah wewenang Undang-Undang ^[75] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)].

Prosedur Keuangan

78. Dana Konsolidasi Federal dan Akuntan Publik.

(1) Semua pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Federal, semua pinjaman yang diajukan oleh Pemerintah dan seluruh dana yang diterima dalam pembayaran kembali pinjaman ada, harus merupakan bagian dari dana konsolidasi, dikenal sebagai Dana Konsolidasi Federal.

(2) Semua uang lain-

(A) yang diterima oleh atau atas nama Pemerintah Federal, atau

(B) yang diterima atau disimpan oleh Mahkamah Agung atau pengadilan lain yang dibentuk di bawah otoritas Federasi; akan dikreditkan ke Rekening Umum Federasi.

79. Penitipan, dll, dari Dana Konsolidasi Federal dan Akuntan Publik.

Para tahanan dari Dana Konsolidasi Federal, pembayaran Atau uang ke dalam Dana itu, penarikan uang darinya, tahanan uang lain yang diterima oleh atau atas nama Pemerintah Federal, pembayaran mereka ke dalam, dan penarikan dari, Rekening Umum Federasi, dan semua hal yang berhubungan dengan atau tambahan untuk hal-hal tersebut diatur dengan Undang-Undang ^[76] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] atau, sampai ketentuan dalam nama yang begitu dibuat, oleh aturan yang dibuat oleh Presiden.

80. Laporan Anggaran Tahunan.

(1) Pemerintah Federal harus, sehubungan dengan setiap tahun keuangan, menyebabkan harus diletakkan sebelum Majelis Nasional pernyataan penerimaan perkiraan dan pengeluaran Pemerintah Federal untuk tahun tersebut, dalam hal ini Bagian disebut sebagai Laporan Anggaran Tahunan.

(2) Pernyataan Anggaran tahunan harus menunjukkan secara terpisah-

(A) jumlah yang diperlukan untuk memenuhi pengeluaran yang dijelaskan oleh konstitusi sebagai pengeluaran yang dibebankan pada Dana Konsolidasi Federal; dan

(B) jumlah yang diperlukan untuk memenuhi pengeluaran lainnya yang diusulkan untuk dibuat dari Dana Konsolidasi Federal; dan harus

membedakan pengeluaran pada rekening pendapatan dari pengeluaran lainnya.

81. Pengeluaran yang dibebankan pada Dana Konsolidasi Federal.

Pengeluaran berikut akan pengeluaran yang dibebankan pada Dana Konsolidasi Federal -

- (A) remunerasi dibayarkan kepada Presiden dan pengeluaran lain yang berkaitan dengan kantornya, dan remunerasi dibayarkan kepada-
 - (I) Hakim Mahkamah Agung ^[76a] [dan Pengadilan Tinggi Islamabad];
 - (ii) Komisaris Pemilihan Kepala;
 - (iii) Ketua dan Wakil Ketua;
 - (iv) Ketua dan Wakil Ketua Majelis Nasional;
 - (V) Auditor-Jenderal;

^[76B]

[(B) administrasi biaya, termasuk remunerasi dibayarkan kepada pejabat dan pegawai, Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Islamabad, departemen Auditor Jenderal, Kantor KPU dan Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat dari Senat dan Majelis Nasional;]

(C) biaya utang semua yang Pemerintah Federal bertanggung jawab, termasuk bunga, tenggelam biaya dana, pembayaran kembali atau amortisasi modal, dan pengeluaran lain sehubungan dengan peningkatan kredit, dan layanan dan penebusan utang pada keamanan Dana Konsolidasi Federal;

(D) jumlah yang dibutuhkan untuk memenuhi setiap penilaian, keputusan atau penghargaan terhadap Pakistan oleh pengadilan atau mahkamah, dan
(E) setiap jumlah lain yang dinyatakan oleh Konstitusi atau oleh Undang-Undang ^[76] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] menjadi yang dikenakan.

82 Prosedur yang berkaitan dengan Laporan Anggaran Tahunan..

(1) Begitu banyak dari Laporan Anggaran Tahunan sebagaimana berkaitan dengan pengeluaran yang dibebankan pada Dana Konsolidasi Federal dapat dibahas, tapi tidak akan diserahkan kepada suara, Majelis Nasional.

(2) Begitu banyak dari Laporan Anggaran Tahunan sebagaimana berkaitan dengan pengeluaran lainnya disampaikan kepada Majelis Nasional dalam bentuk tuntutan untuk hibah, dan Majelis akan memiliki kuasa untuk menyetujui, atau menolak untuk persetujuan, permintaan apapun, atau persetujuan untuk setiap subjek permintaan pada pengurangan jumlah yang ditentukan di dalamnya;

Asalkan, selama sepuluh tahun dari hari dimulai atau penyelenggaraan pemilihan umum kedua untuk Majelis Nasional, mana yang kemudian, permintaan tersebut dianggap telah setuju untuk tanpa pengurangan jumlah yang ditentukan di dalamnya, kecuali , dengan suara mayoritas dari total anggota Majelis, ia menolak atau setuju untuk tunduk pada pengurangan jumlah yang ditentukan di dalamnya.

(3) Tidak ada permintaan untuk hibah harus dilakukan kecuali atas rekomendasi dari Pemerintah Federal.

83 Otentikasi dari jadwal pengeluaran resmi..

(1) Perdana Menteri akan mengotentikasi dengan tanda tangannya jadwal menentukan-

(A) hibah dibuat atau dianggap telah dibuat oleh Majelis Nasional berdasarkan Pasal 82, dan

(B) jumlah beberapa yang diperlukan untuk memenuhi pengeluaran yang dibebankan pada Dana Konsolidasi Federal tetapi tidak melebihi, dalam hal jumlah apapun, jumlah yang ditunjukkan dalam laporan sebelumnya diletakkan sebelum Majelis Nasional.

(2) Jadwal sehingga dikonfirmasi akan diatur sebelum Majelis Nasional, tapi tidak terbuka untuk diskusi atau di atasnya suara.

(3) Berdasarkan Konstitusi, tidak ada pengeluaran dari Dana Konsolidasi Federal harus dipertimbangkan untuk diberi kewenangan, kecuali ditentukan dalam jadwal begitu otentik dan jadwal tersebut diletakkan sebelum Majelis Nasional sebagaimana disyaratkan oleh ayat (2).

84 Tambahan dan. Kelebihan hibah.

Jika berkenaan dengan setiap tahun anggaran ditemukan-

(A) bahwa jumlah resmi yang akan dikeluarkan untuk layanan tertentu untuk tahun keuangan saat ini tidak cukup, atau yang telah timbul kebutuhan untuk belanja pada beberapa layanan baru tidak termasuk dalam Laporan Anggaran Tahunan untuk tahun itu, atau

(B) bahwa uang telah dihabiskan untuk layanan apa pun dalam tahun berjalan lebih dari jumlah yang diberikan untuk itu layanan untuk tahun itu;

Pemerintah Federal akan memiliki kuasa untuk mengotorisasi pengeluaran dari Dana Konsolidasi Federal, apakah pengeluaran dibebankan oleh Konstitusi atas Dana itu atau tidak, dan akan menyebabkan harus diletakkan sebelum Majelis Nasional Pernyataan Anggaran Tambahan atau, sebagai kasus mungkin, Pernyataan Anggaran Kelebihan, menetapkan jumlah pengeluaran itu, dan ketentuan Pasal 80-83 akan berlaku terhadap laporan keuangan tersebut sebagai mereka berlaku untuk Laporan Anggaran Tahunan.

85. Suara secara kredit.

Tanpa mengabaikan hal yang terkandung dalam ketentuan tersebut di atas berkaitan dengan masalah keuangan, Majelis Nasional akan memiliki kuasa untuk membuat hibah manapun di muka sehubungan dengan pengeluaran taksiran bagian dari suatu tahun buku, tidak lebih dari empat bulan, sambil menunggu penyelesaian prosedur yang ditentukan dalam Pasal 82 untuk suara hibah tersebut dan otentikasi dari jadwal pengeluaran yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 83 sehubungan dengan pengeluaran.

86 Daya untuk mengotorisasi pengeluaran ketika Majelis berdiri dibubarkan..

Tanpa mengabaikan hal yang terkandung dalam ketentuan tersebut di atas berkaitan dengan masalah keuangan, setiap saat ketika Majelis Nasional berdiri dibubarkan, Pemerintah Federal dapat mengotorisasi pengeluaran dari Dana Konsolidasi Federal di sehubungan dengan pengeluaran diperkirakan untuk jangka waktu tidak lebih dari empat bulan dalam setiap tahun anggaran, sambil menunggu penyelesaian prosedur yang diatur dalam Pasal 82 untuk suara hibah dan otentikasi dari jadwal pengeluaran

yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 83 sehubungan dengan pengeluaran.

87 Sekretariat Majelis-e-Shoora (Parlemen)..

- (1) Rumah Masing-masing harus memiliki Sekretariat terpisah Asalkan tidak ada dalam ayat ini dapat ditafsirkan sebagai mencegah penciptaan posting sama untuk kedua Rumah.
- (2) ^[76] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] mungkin oleh hukum mengatur perekrutan dan kondisi pelayanan orang diangkat ke staf Sekretariat DPR baik.
- (3) Sampai ketentuan dibuat oleh ^[76] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] di bawah ayat (2), Speaker atau, sebagai kasus mungkin, Ketua dapat, dengan persetujuan Presiden, membuat ^[77] aturan yang mengatur perekrutan dan kondisi pelayanan, orang diangkat ke staf sekretariat Majelis Nasional atau Senat.

88. Keuangan Komite.

- (1) Pengeluaran Majelis Nasional dan Senat dalam alokasi resmi harus dikendalikan oleh Majelis Nasional atau, sebagai kasus mungkin, Senat bertindak atas saran dari Komite Keuangan tersebut.
- (2) Komite Keuangan harus terdiri dari Ketua atau, sebagai kasus mungkin, Ketua, Menteri Keuangan dan anggota lainnya yang dipilih sah oleh Majelis Nasional atau, sebagai kasus mungkin, Senat.
- (3) Komite Keuangan dapat membuat ^[78] aturan untuk mengatur prosedurnya.

Tata Cara

89 Kekuatan Presiden untuk menetapkan Tata Cara..

- (1) Presiden dapat, kecuali jika ^[78A] [Senat atau] Majelis Nasional sedang berlangsung, jika puas bahwa keadaan ada yang membuat itu diperlukan untuk mengambil tindakan segera, membuat dan menyebarluaskan Ordonansi, sebagai situasi membutuhkan.
- (2) Ordonansi Sebuah diumumkan berdasarkan Pasal ini harus memiliki kekuatan yang sama dan berlaku pada Undang-undang ^[79] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] dan tunduk menyukai pembatasan sebagai kekuatan ^[79] [Majlis- e-Shoora (Parlemen)] untuk membuat hukum, tapi setiap seperti Ordonansi-
 - (A) harus diletakkan-
 - (I) sebelum Majelis Nasional jika ^[80] [berisi ketentuan berurusan dengan semua atau salah satu dari hal-hal yang ditentukan dalam ayat (2) Pasal 73], dan harus berdiri dicabut pada waktu berakhirnya ^[80A] [seratus dua puluh hari] dari ditetapkan atau, jika sebelum berakhirnya periode itu, resolusi setuju ini dilewatkan oleh Majelis, setelah berlalunya resolusi yang ^[80B] [:]
 - ^[80C] [Asalkan Majelis Nasional dapat dengan resolusi memperpanjang Ordonansi untuk jangka waktu seratus dua puluh hari dan itu akan berdiri dicabut pada waktu berakhirnya jangka waktu perpanjangannya, atau jika sebelum berakhirnya periode setuju bahwa resolusi ini dilewatkan oleh Majelis, setelah berlalunya resolusi bahwa:

Asalkan selanjutnya ekstensi untuk jangka waktu dapat dilakukan hanya sekali.]

(ii) sebelum kedua Kamar jika ^[81I] [tidak mengandung ketentuan berkaitan dengan hal-hal dimaksud dalam huruf (i)], dan akan berdiri dicabut pada waktu berakhirnya ^[81A] [seratus dua puluh hari] dari ditetapkan atau, jika sebelum berakhirnya periode setuju bahwa resolusi itu disahkan oleh DPR baik, setelah berlalunya resolusi itu, dan

(B) dapat ditarik setiap saat oleh Presiden.

^[81B]

[(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (2), -

(A) Ordonansi yang diletakkan di depan Majelis Nasional di bawah huruf (i) ayat (a) ayat (2) dianggap menjadi Bill diperkenalkan di Majelis Nasional, dan

(B) Ordonansi yang diletakkan sebelum kedua Rumah berdasarkan sub-ayat (ii) ayat (a) ayat (2) dianggap menjadi Bill diperkenalkan di DPR di mana ia pertama kali meletakkan.]

BAGIAN III (lanjutan)

Federasi Pakistan

Bab 3. PEMERINTAH FEDERAL

^[81C]

[90. Pemerintah Federal:

- (1) Berdasarkan Konstitusi, otoritas eksekutif Federasi harus dilaksanakan atas nama Presiden oleh Pemerintah Federal, yang terdiri dari Perdana Menteri dan Menteri Federal, yang akan bertindak melalui Perdana Menteri, yang akan menjadi kepala eksekutif Federasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Konstitusi, Perdana Menteri dapat bertindak baik secara langsung atau melalui para Menteri Federal.]

^[81D]

[91. Kabinet:

- (1) Akan dibentuk Kabinet Menteri, dengan Perdana Menteri di kepalanya, untuk membantu dan memberikan saran kepada Presiden dalam menjalankan fungsinya.
- (2) Majelis Nasional bertemu di hari kedua puluh satu setelah hari di mana pemilihan umum untuk Majelis tersebut dilakukan, kecuali cepat dipanggil oleh Presiden.
- (3) Setelah pemilihan Ketua dan Wakil Ketua, Majelis Nasional, dengan mengesampingkan bisnis lain, lanjutkan untuk memilih tanpa perdebatan salah satu anggota Muslim untuk menjadi Perdana Menteri.

- (4) Perdana Menteri dipilih oleh suara mayoritas total anggota Majelis Nasional:
Asalkan, jika tidak ada anggota yang akan mengamankan mayoritas seperti dalam jajak pendapat pertama, sebuah jajak pendapat kedua wajib diadakan antara anggota yang mengamankan dua angka suara terbanyak dalam jajak pendapat pertama dan anggota yang akan mengamankan suara terbanyak dari anggota yang hadir dan memberikan suara dinyatakan telah terpilih sebagai Perdana Menteri:
Asalkan selanjutnya, jika jumlah suara dijamin oleh dua atau lebih anggota mengamankan jumlah suara terbanyak sama, jajak pendapat lebih lanjut wajib diadakan antara mereka sampai salah satu dari mereka mengamankan suara terbanyak dari anggota yang hadir dan memberikan suara.
- (5) Para anggota terpilih dimaksud pada ayat (4) akan diminta oleh Presiden untuk mengasumsikan kantor Perdana Menteri dan ia harus, sebelum masuk pada kantor, membuat sebelum sumpah Presiden dalam bentuk yang ditetapkan dalam Jadwal Ketiga:
Asalkan harus ada batasan pada jumlah istilah untuk jabatan Perdana Menteri.
- (6) Kabinet, bersama dengan menteri lain, harus secara kolektif bertanggung jawab kepada Senat dan Majelis Nasional.
- (7) Perdana Menteri akan memegang jabatan selama kesenangan Presiden, tetapi Presiden tidak menggunakan kekuatannya dalam pasal ini kecuali dia yakin bahwa Perdana Menteri tidak memerintahkan kepercayaan dari mayoritas anggota Majelis Nasional, di mana kalau dia melakukan pemanggilan kepada Majelis Nasional dan memerlukan Perdana Menteri untuk mendapatkan mosi percaya dari Majelis.
- (8) Perdana Menteri mungkin, dengan menulis di bawah tangan yang ditujukan kepada Presiden, mengundurkan diri kantornya.
- (9) Seorang Menteri yang untuk setiap periode enam bulan berturut-turut bukan anggota Majelis Nasional, pada waktu berakhirnya periode itu, berhenti menjadi Menteri dan tidak harus sebelum pembubaran Majelis yang akan kembali diangkat Menteri, kecuali jika dia terpilih anggota Majelis bahwa:
Asalkan tidak ada dalam ayat ini berlaku bagi seorang Menteri yang merupakan anggota dari Senat.
- (10) Tidak ada dalam Pasal ini dapat ditafsirkan sebagai mendiskualifikasi Perdana Menteri atau Menteri lain atau Menteri Negara terus di kantor selama setiap periode di mana Majelis Nasional berdiri dibubarkan, atau sebagai mencegah penunjukan orang sebagai Perdana Menteri atau Menteri lainnya atau Menteri Negara selama periode tersebut.]

[89]

[92 Menteri Federal dan Menteri Negara..

(1) Sesuai dengan klausa ^[89A] [(7) dan (8)] Pasal 91, Presiden akan menunjuk menteri Federal dan Menteri Luar Negeri dari antara anggota Majelis-e-Shoora (Parlemen) atas saran dari Perdana Menteri:

Asalkan jumlah menteri federal sebuah Menteri d Negara yang menjadi anggota Senat tidak akan setiap saat melebihi seperempat dari jumlah menteri federal ^[89B] [:]

^[89C] **[Diperoleh]** lebih lanjut bahwa total kekuatan kabinet, termasuk Menteri Negara, tidak akan melebihi sebelas persen dari total anggota Majelis-e-Shoora (Parlemen):

Diperoleh juga bahwa perubahan tersebut di atas berlaku dari pemilihan umum yang diadakan setelah dimulainya Konstitusi (Amandemen XVIII), Undang-Undang 2010.]

(2) Sebelum masuk pada kantor, Menteri Federal atau Menteri Negara harus membuat sebelum sumpah Presiden dalam bentuk yang ditetapkan dalam Jadwal Ketiga.

(3) Sebuah Menteri Federal atau Menteri Negara dapat, dengan menulis di bawah tangan yang ditujukan kepada Presiden, mengundurkan diri kantornya atau dapat diberhentikan oleh Presiden atas saran dari Perdana Menteri.]

[\[90\]](#)

[93. Penasihat.

(1) Presiden dapat, atas saran dari Perdana Menteri, menunjuk tidak lebih dari lima Penasihat, pada syarat dan kondisi seperti yang ditentukan.

(2) Ketentuan Pasal 57 berlaku pula bagi seorang Penasehat.]

[\[91\]](#)

[94. Perdana Menteri terus di kantor.

Presiden akan meminta Perdana Menteri untuk terus memegang jabatan sampai penggantinya masuk pada kantor Perdana Menteri.]

[\[92\]](#)

[95 Vote tidak percaya terhadap Perdana Menteri..

(1) Sebuah resolusi untuk mosi tidak percaya-pindah dengan tidak kurang dari dua puluh per Centum dari total anggota Majelis Nasional dapat dilewatkan terhadap Perdana Menteri oleh Majelis Nasional.

(2) resolusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat ditetapkan berdasarkan voting sebelum berakhirnya tiga hari, atau paling lambat tujuh hari, dari hari dimana resolusi tersebut akan dipindahkan di Majelis Nasional.

(3) resolusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak akan dipindahkan di Majelis Nasional sementara Majelis Nasional sedang mempertimbangkan tuntutan untuk hibah diserahkan kepadanya dalam Laporan Anggaran Tahunan.

(4) Jika resolusi dimaksud dalam ayat (1) dilewatkan oleh mayoritas dari total anggota Majelis Nasional, Perdana Menteri akan berhenti memegang office.]]

[\[93\]](#)

96.

[94]

96A.

97 Tingkat otoritas eksekutif Federasi..

Berdasarkan Konstitusi, otoritas eksekutif Federasi berlaku juga untuk hal-hal sehubungan dengan yang [95] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] memiliki kekuatan untuk membuat hukum, termasuk pelaksanaan hak-hak, wewenang dan yurisdiksi dan kaitannya dengan wilayah di luar Pakistan: Asalkan otoritas mengatakan tidak boleh, save as tegas diatur dalam konstitusi atau hukum yang dibuat oleh [95] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)], memperpanjang di Provinsi apapun untuk suatu hal sehubungan dengan mana Majelis Umum Provinsi memiliki juga kekuasaan untuk membuat undang-undang.

98 Memberikan fungsi pada otoritas bawahan..

Atas rekomendasi dari Pemerintah Federal, [95] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] mungkin oleh hukum memberikan fungsi pada petugas atau pejabat bawahan kepada Pemerintah Federal.

[96]

[99 Melakukan usaha dari Pemerintah Federal..

(1) tindakan eksekutif Semua Pemerintah Federal harus dinyatakan harus diambil atas nama Presiden.

(2) The [96A] [Pemerintah Federal] akan dengan aturan menentukan cara di mana pesanan dan instrumen lain yang dibuat dan dieksekusi [96B] [atas nama Presiden] akan disahkan, dan validitas dari setiap pesanan atau instrumen sehingga dikonfirmasi tidak akan ditanyai di pengadilan dengan alasan bahwa itu tidak dibuat atau dijalankan oleh Presiden.

[96C]

[(3) Pemerintah Federal juga akan membuat aturan untuk alokasi dan transaksi bisnisnya.]

100 Jaksa Agung untuk Pakistan..

(1) Presiden mengangkat seseorang, menjadi orang yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Hakim Mahkamah Agung, untuk menjadi Jaksa Agung untuk Pakistan.

(2) Jaksa Agung akan memegang jabatan selama kesenangan Presiden [96D] [dan tidak boleh terlibat dalam praktik pribadi selama ia memegang jabatan Jaksa Agung].

(3) Dan akan menjadi tugas dari Jaksa Agung untuk memberikan saran kepada Pemerintah Federal pada masalah hukum seperti itu, dan untuk melakukan tugas lain seperti yang bersifat hukum sebagaimana dapat disebut atau ditugaskan kepadanya oleh Pemerintah Federal, dan dalam pelaksanaan tugas, ia berhak penonton di semua pengadilan dan pengadilan di Pakistan.

(4) Jaksa Agung dapat, dengan menulis di bawah tangan yang ditujukan kepada Presiden, mengundurkan diri kantornya.

Bagian IV

Provinsi

Bab 1. ATAS GUBERNUR

101 Pengangkatan Gubernur..

[96A]

(1) Harus ada seorang Gubernur untuk setiap Provinsi, yang akan diangkat oleh Presiden atas saran dari Perdana Menteri.]

(2) Seseorang tidak akan diangkat Gubernur kecuali ia memenuhi syarat untuk dipilih menjadi anggota Majelis Nasional dan tidak kurang dari tiga puluh lima tahun [97A] [dan merupakan pemilih terdaftar dan penduduk Provinsi yang bersangkutan] [98] [:]

[99] ***

[100] ***

(3) Gubernur memegang jabatan selama kesenangan Presiden [101] [dan akan dianggap berhak untuk gaji seperti itu, tunjangan dan hak istimewa sebagai Presiden dapat menentukan].

(4) Gubernur dapat, dengan menulis di bawah tangan yang ditujukan kepada Presiden, mengundurkan diri kantornya.

[102] [(5) Presiden dapat membuat ketentuan tersebut karena ia berpikir fit untuk pelaksanaan tugas fungsi Gubernur a] [103] [dalam kontingensi tidak diatur dalam Bagian ini].

102 Sumpah jabatan..

Sebelum masuk pada kantor, Gubernur harus membuat sebelum Ketua Pengadilan Tinggi sumpah dalam bentuk yang ditetapkan dalam Jadwal Ketiga.

103. Kondisi kantor Gubernur.

(1) Gubernur tidak boleh memegang jabatan keuntungan dalam pelayanan Pakistan menempati posisi-posisi lain membawa hak untuk remunerasi untuk penjualan jasa.

(2) Gubernur tidak bertanggung calon dalam pemilihan sebagai anggota [104] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] atau Majelis Propinsi dan, jika anggota [104] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] atau Majelis Provinsi ditunjuk sebagai Gubernur, tempat duduknya di [104] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] atau, sebagai kasus mungkin, Majelis Provinsi menjadi kosong pada hari ia masuk pada kantornya.

[104a]

"104. Pembicara Majelis Provinsi untuk bertindak sebagai, atau melakukan fungsi Gubernur tidak hadir:

Ketika Gubernur, dengan alasan tidak adanya dari Pakistan atau karena suatu alasan lain, tidak dapat melakukan fungsinya, Ketua Majelis Propinsi dan tidak hadir orang lain sebagai Presiden dapat mengajukan wajib melaksanakan fungsi Gubernur sampai Gubernur kembali ke Pakistan atau, sebagai kasus mungkin, melanjutkan tugasnya. "

[105]

[105 Gubernur untuk bertindak atas saran, dll.

(1) Berdasarkan Konstitusi, dalam melaksanakan tugasnya, Gubernur akan bertindak [\[105A\]](#) [dan] sesuai dengan saran dari kabinet, [\[106\]](#) [atau Menteri Utama].

[\[107\]](#) Asalkan [\[105A\]](#) [dalam waktu lima belas hari] Gubernur dapat meminta kabinet atau, sebagai kasus mungkin, Menteri Kepala untuk mempertimbangkan kembali saran tersebut, baik secara umum atau sebaliknya, dan Gubernur wajib [\[105A\]](#) [, dalam sepuluh hari,] bertindak sesuai dengan saran ditenderkan setelah peninjauan kembali tersebut.

[\[108\]](#)

(2) Pertanyaannya apakah ada, dan jika demikian apa, saran itu ditenderkan kepada Gubernur oleh Menteri Kepala

[\[109\]](#) [atau Kabinet] tidak akan bertanya ke dalam, atau dengan, pengadilan pengadilan, atau otoritas lainnya.

[\[109A\]](#)

(3) Dimana Gubernur larut Majelis Provinsi, apa pun yang terkandung dalam ayat (1), ia harus, -

(A) menunjuk tanggal, tidak lebih dari sembilan puluh hari sejak tanggal pembubaran, untuk penyelenggaraan pemilihan umum untuk Majelis, dan

(B) menunjuk Kabinet perawatan-taker. "

[\[109B\]](#) [**]

(5) Ketentuan-ketentuan ayat [\[110\]](#) [(2)] Pasal 48 akan berlaku dalam kaitannya dengan Gubernur sebagai referensi jika didalamnya untuk "Presiden" adalah referensi untuk "Gubernur".]

Bagian IV (lanjutan)

Provinsi

Bab 2. PROVINSI majelis

[\[110A\]](#)

[106. Konstitusi DPRD:

(1) Setiap Majelis Provinsi terdiri dari kursi umum dan kursi untuk perempuan dan non-Muslim seperti yang ditentukan dalam dokumen berikut: -

	Umum kursi	Wanita	Non-Muslim	Total
Balochistan	51	11	3	65
Khyber Pakhtunkhwa	99	22	3	124
Punjab	297	66	8	371
Sindh	130	29	9	168

(2) Seseorang berhak memilih jika-

- (A) ia adalah warga negara Pakistan;
- (B) ia tidak kurang dari delapan belas tahun;
- (C) namanya muncul pada daftar pemilih, dan
- (D) ia tidak dideklarasikan oleh pengadilan yang berwenang untuk menjadi tidak waras.

(3) Untuk tujuan pemilihan Majelis Provinsi, -

- (A) konstituen untuk kursi umum akan menjadi konstituen anggota tunggal teritorial dan anggota untuk mengisi kursi tersebut akan dipilih melalui pemilu langsung dan bebas;
- (B) Provinsi masing-masing akan menjadi konstituensi tunggal untuk semua kursi untuk perempuan dan non-Muslim yang dialokasikan untuk Provinsi masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (C) anggota untuk mengisi kursi yang dicadangkan untuk perempuan dan non-Muslim dialokasikan ke Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipilih sesuai dengan hukum melalui sistem perwakilan proporsional dari daftar partai politik calon berdasarkan jumlah kursi umum dijamin dengan setiap partai politik di Majelis Provinsi:
Asalkan untuk tujuan ini sub-klausul jumlah kursi umum dimenangkan oleh partai politik termasuk calon independen kembali atau kandidat yang mestinya dapat bergabung dengan partai politik seperti dalam waktu tiga hari publikasi dalam Berita resmi nama-nama kembali calon.]

107 Durasi Majelis Provinsi..

Sebuah Majelis Provinsi, kecuali cepat dibubarkan, terus untuk jangka waktu lima tahun dari hari pertemuan pertama dan akan berdiri terlarut pada waktu berakhirnya masa tugasnya.

108 Speaker dan Wakil Ketua..

Setelah pemilihan umum, Majelis Provinsi, pada pertemuan pertama dan dengan mengesampingkan bisnis lain, memilih dari antara anggotanya Pembicara dan Wakil Ketua dan, sehingga sering sebagai kantor Pembicara atau Wakil Ketua menjadi kosong, Majelis akan memilih anggota lain sebagai Pembicara atau, sebagai kasus mungkin, Wakil Ketua.

109 Panggil dan. Pengunduran Majelis Provinsi.

Gubernur dari waktu ke waktu

(A) memanggil Majelis Provinsi untuk bertemu di waktu dan tempat yang dia pikir cocok, dan

(B) mengundurkan Majelis Provinsi.

110 Hak Gubernur untuk mengatasi Majelis Provinsi..

Gubernur dapat mengatasi Majelis Propinsi dan mungkin untuk tujuan yang membutuhkan kehadiran anggota.

111 Hak untuk berbicara dalam Majelis Provinsi..

Para Advokat Jenderal harus memiliki hak untuk berbicara dan sebaliknya mengambil bagian dalam proses Majelis Provinsi atau setiap komite yang mungkin dinamai anggota, tetapi tidak berdasarkan Pasal ini berhak untuk memilih.

[121]

[112. Pembubaran Majelis Provinsi:

- (1) Gubernur membubarkan Majelis Provinsi jika demikian disarankan oleh Menteri Kepala; dan Majelis Provinsi harus, kecuali cepat dibubarkan, berdiri terlarut pada waktu berakhirnya empat puluh delapan jam setelah Menteri Utama telah begitu disarankan.

Penjelasan: Referensi dalam Pasal ini untuk 'Menteri Utama' tidak dapat ditafsirkan untuk menyertakan referensi ke Ketua Menteri terhadap siapa pemberitahuan resolusi untuk mosi tidak percaya telah diberikan di Majelis Provinsi namun belum ditetapkan berdasarkan voting atau terhadap siapa resolusi untuk mosi tidak percaya telah berlalu.

- (2) Gubernur juga dapat membubarkan Majelis Provinsi dalam kebijakannya, tetapi harus mendapatkan persetujuan sebelumnya oleh Presiden, di mana mosi tidak percaya yang telah disahkan terhadap Menteri Kepala, tidak ada anggota lain dari Majelis Provinsi memerintahkan kepercayaan dari mayoritas anggota Majelis Provinsi sesuai dengan ketentuan Konstitusi, sebagai dipastikan dalam sesi Majelis Provinsi dipanggil untuk tujuan tersebut.]

[124]

[113 Kualifikasi. Diskualifikasi untuk keanggotaan Majelis Provoncial.

Kualifikasi dan diskualifikasi untuk keanggotaan Majelis Nasional yang ditetapkan dalam Pasal 62 dan 63 berlaku pula untuk keanggotaan Majelis Propinsi sebagai referensi jika didalamnya untuk "Majelis Nasional" adalah referensi untuk "Majelis Provinsi".]

114 Pembatasan pada diskusi di Majelis Provinsi..

Tidak ada diskusi harus berlangsung dalam sebuah Majelis Provinsi sehubungan dengan pelaksanaan dari setiap Hakim Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

115. Persetujuan Pemerintah Provinsi diperlukan untuk ukuran finansial.

- (1) Sebuah Bill Uang, atau Bill atau perubahan yang jika diundangkan dan dibawa ke dalam operasi akan melibatkan pengeluaran dari Dana Konsolidasi Provinsi atau penarikan dari Rekening Umum Provinsi tidak akan diperkenalkan atau dipindahkan di Majelis Provinsi kecuali oleh atau dengan persetujuan Pemerintah Provinsi.

- (2) Untuk tujuan Pasal ini, Bill atau perubahan akan dianggap menjadi Bill Uang jika mengandung ketentuan berurusan dengan semua atau salah satu dari hal berikut, yaitu:

- (A) pembebanan, penghapusan, remisi, perubahan atau peraturan pajak apapun;

(B) peminjaman uang, atau pemberian jaminan apapun, oleh Pemerintah Propinsi atau perubahan hukum yang terkait dengan kewajiban keuangan Pemerintah itu;

(C) tahanan Dana Konsolidasi Provinsi, pembayaran uang ke dalam, atau masalah uang dari, bahwa Dana;

(D) pengenaan biaya atas Dana Konsolidasi Provinsi, atau penghapusan atau perubahan dari setiap biaya tersebut;

(E) penerimaan uang pada rekening Rekening Umum Provinsi, tahanan atau masalah uang tersebut; dan

(F) setiap masalah yang terkait dengan salah satu hal yang ditentukan dalam paragraf sebelumnya.

(3) Bill A tidak akan dianggap menjadi Bill Uang oleh-satunya alasan yang diberikannya-

(A) untuk pengenaan atau perubahan hukuman berupa uang denda atau lainnya atau untuk permintaan atau pembayaran biaya lisensi atau biaya atau biaya untuk layanan apa pun yang diberikan, atau

(B) untuk, penghapusan pengenaan, perubahan remisi, atau peraturan dari setiap pajak oleh otoritas lokal atau tubuh untuk tujuan lokal.

(4) Jika pertanyaan timbul apakah Bill adalah seorang Bill Uang atau tidak, keputusan Ketua Majelis Provinsi atasnya bersifat final.

(5) Setiap Bill Uang disampaikan kepada Gubernur untuk persetujuan akan menanggung sertifikat di bawah tangan dari Ketua Majelis Provinsi bahwa itu adalah Bill Uang dan sertifikat tersebut bersifat final untuk semua tujuan dan tidak akan disebut dalam pertanyaan.

[\[125\]](#)

[116. Gubernur setuju untuk Bills.

(1) Ketika Bill telah disahkan oleh Majelis Provinsi, hal itu akan disampaikan kepada Gubernur untuk persetujuan.

(2) Ketika Bill yang disajikan kepada Gubernur untuk persetujuan, Gubernur harus dalam waktu [\[126\]](#) [sepuluh] hari,

(A) persetujuan untuk RUU tersebut, atau

(B) dalam kasus Bill selain Bill Uang, kembali RUU tersebut kepada Majelis Provinsi dengan pesan meminta bahwa Bill, atau ketentuan tertentu

daripadanya, dipertimbangkan kembali dan bahwa setiap perubahan pada pesan dipertimbangkan.

[127]

(3)

Ketika Gubernur telah kembali RUU kepada Dewan Provinsi itu akan dipertimbangkan kembali oleh Majelis Propinsi dan, jika lagi berlalu, dengan atau tanpa perubahan, oleh Majelis Provinsi, oleh suara mayoritas anggota Majelis Provinsi hadir dan memberikan suara, maka harus kembali Disampaikan kepada Gubernur dan Gubernur wajib [127A] [memberikan persetujuannya dalam waktu sepuluh hari, gagal dengan persetujuan tersebut dianggap telah diberikan]

(4)

Ketika Gubernur telah setuju [127B] [atau dianggap telah setuju] dengan Bill, itu akan menjadi hukum dan disebut Undang-undang Majelis Provinsi.

(5)

Tidak ada Undang-undang Majelis Provinsi, dan ada ketentuan dalam UU tersebut, tidak berlaku dengan alasan hanya itu beberapa rekomendasi, sanksi sebelumnya atau persetujuan yang disyaratkan oleh konstitusi tidak diberikan jika UU yang setuju untuk sesuai dengan konstitusi.]

117 Bill untuk tidak terjerumus pada pengunduran., Dll

(1)

Sebuah Bill tertunda di Majelis Provinsi tidak berlaku lagi dengan alasan pengunduran Majelis.

(2)

Sebuah Bill tertunda di Majelis Provinsi selang pada pembubaran Majelis.

118. Provinsi Konsolidasi Dana dan Rekening Publik.

(1)

Semua pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi, semua pinjaman yang diajukan oleh Pemerintah itu, dan seluruh dana yang diterima dalam pembayaran kembali pinjaman ada, harus merupakan bagian dari dana konsolidasi, dikenal sebagai Dana Konsolidasi Provinsi.

(2)

Semua uang yang lain

(A)

diterima oleh atau atas nama Pemerintah Provinsi, atau

(B)

diterima atau disimpan oleh Pengadilan Tinggi atau pengadilan lain yang dibentuk di bawah kewenangan Provinsi; akan dikreditkan ke Rekening Publik Provinsi.

119. Tahanan, dll, dari Dana Konsolidasi Provinsi dan Akuntan Publik.

Para tahanan dari Dana Konsolidasi Provinsi, pembayaran uang ke dalam Dana itu, penarikan uang darinya, tahanan uang lain yang diterima oleh atau atas nama Pemerintah Provinsi, pembayaran mereka ke dalam, dan penarikan dari, Rekening Umum Provinsi, dan semua hal yang berhubungan dengan atau tambahan untuk hal-hal tersebut, diatur dengan Undang-Undang Majelis Provinsi atau, sampai ketentuan dalam nama yang begitu dibuat, oleh aturan yang dibuat oleh Gubernur.

120. Anggaran Tahunan Pernyataan.

(1)

Pemerintah Provinsi, sehubungan dengan setiap tahun keuangan, menyebabkan harus diletakkan sebelum Majelis Provinsi pernyataan penerimaan perkiraan dan pengeluaran Pemerintah Provinsi untuk tahun itu, dalam Bab ini disebut sebagai Laporan Anggaran Tahunan.

(2)

Laporan Anggaran tahunan harus menunjukkan secara terpisah: -

(A)

jumlah yang diperlukan untuk memenuhi pengeluaran yang dijelaskan oleh konstitusi sebagai pengeluaran yang dibebankan pada Dana Konsolidasi Provinsi, dan

(B)

jumlah yang diperlukan untuk memenuhi pengeluaran lainnya yang diusulkan untuk dibuat dari Dana Konsolidasi Propinsi; dan harus membedakan pengeluaran pada rekening pendapatan dari pengeluaran lainnya.

121. Pengeluaran yang dibebankan pada Dana Konsolidasi Provinsi.

Pengeluaran berikut akan pengeluaran yang dibebankan pada Dana Konsolidasi Provinsi:

(A)

remunerasi dibayarkan kepada Gubernur dan pengeluaran lain yang berkaitan dengan kantornya, dan remunerasi dibayarkan kepada: -

(I)

Hakim Pengadilan Tinggi dan

(ii)

Ketua dan Wakil Ketua Majelis Provinsi;

(B)

administrasi biaya, termasuk remunerasi dibayarkan kepada pejabat dan pegawai, Pengadilan Tinggi dan Sekretariat Majelis Provinsi;

(C)

biaya utang semua yang Pemerintah Provinsi bertanggung jawab, termasuk bunga, tenggelam biaya dana, pembayaran kembali atau amortisasi modal, dan pengeluaran lain sehubungan dengan peningkatan kredit, dan layanan dan penebusan utang pada keamanan Konsolidasi Provinsi Dana;

(D)

setiap jumlah yang diperlukan untuk memenuhi penilaian apapun, dekrit atau penghargaan terhadap Provinsi oleh Pengadilan atau tribunal, dan

(E)

setiap jumlah lain yang dinyatakan oleh Konstitusi atau oleh Undang-undang Majelis daerah harus yang dikenakan.

122. Prosedur yang berkaitan dengan Laporan Anggaran Tahunan.

(1)

Begitu banyak dari Laporan Anggaran Tahunan sebagaimana berkaitan dengan pengeluaran yang dibebankan pada Dana Konsolidasi Provinsi mungkin dibicarakan, tapi tidak akan diserahkan ke suara, Majelis Provinsi.

(2)

Begitu banyak dari Laporan Anggaran Tahunan sebagaimana berkaitan dengan pengeluaran lainnya harus diserahkan kepada Majelis Provinsi dalam bentuk tuntutan untuk hibah, dan Dewan yang akan memiliki kuasa untuk menyetujui, atau menolak untuk persetujuan, permintaan apapun, atau persetujuan untuk setiap subjek permintaan pada pengurangan jumlah yang ditentukan:

[\[127C\]](#) [**]

(3)

Tidak ada permintaan untuk hibah harus dilakukan kecuali atas rekomendasi dari Pemerintah Provinsi.

123. Otentikasi dari jadwal pengeluaran yang berwenang.

(1)

Menteri Kepala akan mengotentikasi dengan tanda tangannya jadwal menentukan: -

(A)

hibah dibuat atau dianggap telah dibuat oleh Majelis Provinsi berdasarkan Pasal 122 dan

(B)

jumlah yang diperlukan untuk memenuhi beberapa pengeluaran yang dibebankan pada Dana Konsolidasi Provinsi tetapi tidak lebih, dalam hal jumlah apapun, jumlah yang ditunjukkan dalam pernyataan sebelumnya diletakkan sebelum Majelis.

(2)

Jadwal sehingga dikonfirmasi akan diatur sebelum Majelis Provinsi, tetapi tidak terbuka untuk diskusi atau di atasnya suara.

(3)

Sesuai dengan konstitusi, tidak ada pengeluaran dari Dana Konsolidasi Provinsi akan dianggap berwenang, kecuali ditentukan dalam jadwal begitu otentik dan jadwal tersebut diletakkan di hadapan Majelis Provinsi sebagaimana disyaratkan oleh ayat (2).

124. Tambahan dan hibah berlebih.

Jika sehubungan dengan tahun keuangan ditemukan

(A)

bahwa jumlah resmi yang akan dikeluarkan untuk layanan tertentu untuk tahun keuangan saat ini tidak cukup, atau yang telah timbul kebutuhan untuk belanja pada beberapa layanan baru tidak termasuk dalam Laporan Anggaran Tahunan untuk tahun itu, atau

(B)

bahwa uang yang telah dihabiskan untuk layanan apa pun dalam tahun berjalan lebih dari jumlah yang diberikan untuk itu layanan untuk tahun itu;

Pemerintah Provinsi akan memiliki kuasa untuk mengotorisasi pengeluaran dari Dana Konsolidasi Provinsi, apakah pengeluaran dibebankan oleh Konstitusi atas Dana itu atau tidak, dan akan menyebabkan harus diletakkan sebelum Majelis Provinsi Pernyataan Anggaran Tambahan atau, sebagai kasus mungkin, Pernyataan Anggaran Kelebihan, menetapkan jumlah pengeluaran itu, dan ketentuan Pasal 120-

123 berlaku terhadap laporan keuangan tersebut sebagai mereka berlaku untuk Laporan Anggaran Tahunan.

125. Suara secara kredit.

Tanpa mengabaikan hal yang terkandung dalam ketentuan tersebut di atas berkaitan dengan masalah keuangan, Majelis Provinsi akan memiliki kuasa untuk membuat hibah manapun di muka sehubungan dengan pengeluaran taksiran bagian dari suatu tahun buku, tidak lebih dari tiga bulan, sambil menunggu penyelesaian prosedur yang ditentukan dalam Pasal 122 untuk suara hibah tersebut dan otentikasi dari jadwal pengeluaran sesuai dengan ketentuan Pasal 123 dalam kaitannya dengan pengeluaran.

126. Power untuk mengotorisasi pengeluaran ketika Majelis berdiri dibubarkan.

Tanpa mengabaikan hal yang terkandung dalam ketentuan tersebut di atas berkaitan dengan masalah keuangan, setiap saat ketika Majelis Provinsi berdiri dibubarkan, Pemerintah Provinsi dapat mengizinkan pengeluaran dari Dana Konsolidasi Provinsi sehubungan dengan pengeluaran diperkirakan untuk jangka waktu tidak lebih dari empat bulan dalam setiap tahun anggaran, sambil menunggu penyelesaian prosedur yang ditentukan dalam Pasal 122 untuk suara hibah dan otentikasi dari jadwal pengeluaran yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 123 dalam kaitannya dengan pengeluaran.

127. Ketentuan yang terkait dengan Majelis Nasional, dll, untuk diterapkan ke Majelis Provinsi, dll

Berdasarkan Konstitusi, ketentuan pasal (2) sampai (8) Pasal 53, klausa (2) dan (3) Pasal 54, Pasal 55, Pasal 63-67, Pasal 69, Pasal 77, Pasal 87 dan Pasal 88 berlaku terhadap dan dalam kaitannya dengan Majelis Propinsi atau sebuah komite atau anggota daripadanya atau Pemerintah Provinsi, tetapi agar

- (A) referensi dalam ketentuan yang mengatur ^[128] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)], Rumah atau Majelis Nasional harus dibaca sebagai referensi untuk Majelis Provinsi;
- (B) referensi dalam ketentuan yang mengatur Presiden harus dibaca sebagai referensi kepada Gubernur Provinsi;
- (C) referensi dalam ketentuan yang mengatur Pemerintah Federal harus, membaca sebagai referensi untuk Pemerintah Propinsi;
- (D) referensi dalam ketentuan yang mengatur Perdana Menteri harus dibaca sebagai referensi untuk Menteri Utama;
- (E) referensi dalam ketentuan yang mengatur seorang Menteri Federal harus dibaca sebagai referensi ke Menteri Propinsi; ^[129] ***
- (F)

referensi dalam ketentuan yang mengatur Majelis Nasional Pakistan harus dibaca sebagai referensi untuk Majelis Provinsi yang ada segera sebelum hari dimulai ^[130] [, dan]

^[131]

(G)

tersebut ayat (2) Pasal 54 akan berlaku seolah-olah, di dalamnya syarat, untuk perkataan "seratus tiga puluh" kata "^[131A] [seratus] "telah diganti.

128. Kekuatan Gubernur untuk menetapkan Tata Cara.

(1)

Gubernur mungkin, kecuali ketika Majelis Provinsi sedang berlangsung, jika puas bahwa keadaan ada yang membuat itu diperlukan untuk mengambil tindakan segera, membuat dan menyebarkan suatu Ordonansi sebagai keadaan mungkin membutuhkan.

(2)

Sebuah Ordonansi diumumkan berdasarkan Pasal ini harus memiliki kekuatan yang sama dan berlaku pada Undang-undang Majelis Propinsi dan tunduk pada pembatasan seperti sebagai kekuatan Majelis Provinsi untuk membuat undang-undang, tapi setiap Ordonansi tersebut:

(A)

akan diatur sebelum Majelis Provinsi dan akan berdiri dicabut pada waktu berakhirnya ^[131B] [sembilan puluh hari] dari ditetapkan atau, jika sebelum berakhirnya periode setuju bahwa resolusi itu disahkan oleh Majelis, atas berlalunya resolusi yang ^[131C] [:]

^[131D] [Asalkan Majelis Provinsi mungkin dengan resolusi memperpanjang Ordonansi untuk jangka waktu seratus dua puluh hari dan itu akan berdiri dicabut pada waktu berakhirnya jangka waktu perpanjangannya, atau jika sebelum berakhirnya periode setuju bahwa resolusi ini dilewatkan oleh Majelis, setelah berlalunya resolusi bahwa:

Asalkan selanjutnya ekstensi untuk jangka waktu dapat dilakukan hanya sekali.]

(B)

dapat ditarik setiap saat oleh Gubernur.

(3)

Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (2), Ordonansi sebuah diletakkan sebelum Majelis Provinsi akan dianggap menjadi Bill diperkenalkan di Majelis Provinsi.

BAGIAN IV (lanjutan)

Provinsi

BAB 3: PEMERINTAH PROPINSI

^[132]

[129. Pemerintah Provinsi:

- (1) Berdasarkan Konstitusi, otoritas eksekutif Provinsi harus dilaksanakan atas nama Gubernur oleh Pemerintah Provinsi, terdiri dari Menteri dan Menteri Kepala Provinsi, yang akan bertindak melalui Menteri Officer.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi di bawah Konstitusi, Menteri Utama dapat bertindak baik secara langsung atau melalui para Menteri Provinsi.]

[133]

[130. Kabinet:

- (1) Akan dibentuk Kabinet Menteri, dengan Menteri Officer di kepalanya, untuk membantu dan menyarankan Gubernur dalam menjalankan tugasnya.
- (2) Majelis Provinsi bertemu pada hari kedua puluh satu setelah hari di mana pemilihan umum untuk Majelis tersebut dilakukan, kecuali cepat dipanggil oleh Gubernur.
- (3) Setelah pemilihan Ketua dan Wakil Ketua, Majelis Provinsi harus, dengan mengesampingkan bisnis lain, lanjutkan untuk memilih tanpa perdebatan salah satu anggotanya menjadi Ketua Menteri.
- (4) Menteri Kepala Daerah dipilih oleh suara mayoritas total anggota Majelis Provinsi:
Asalkan, jika tidak ada anggota yang akan mengamankan mayoritas seperti dalam jajak pendapat pertama, sebuah jajak pendapat kedua wajib diadakan antara anggota yang mengamankan dua angka suara terbanyak dalam jajak pendapat pertama dan anggota yang akan mengamankan suara terbanyak dari anggota yang hadir dan memberikan suara dinyatakan telah terpilih sebagai Menteri Utama:
Asalkan selanjutnya, jika jumlah suara dijamin oleh dua atau lebih anggota mengamankan jumlah suara terbanyak sama, jajak pendapat lebih lanjut wajib diadakan antara mereka sampai salah satu dari mereka mengamankan suara terbanyak dari anggota yang hadir dan memberikan suara.
- (5) Para anggota terpilih dimaksud pada ayat (4) akan diminta oleh Gubernur untuk mengasumsikan kantor Menteri Utama dan dia harus, sebelum masuk pada kantor, membuat sebelum sumpah Presiden dalam bentuk yang ditetapkan dalam Jadwal Ketiga:
Asalkan harus ada batasan pada jumlah istilah untuk jabatan Menteri Utama.
- (6) Kabinet bertanggung kolektif bertanggung jawab kepada Majelis Provinsi dan kekuatan total kabinet tidak boleh melebihi lima belas anggota atau sebelas persen dari total anggota Majelis Provinsi, mana yang lebih tinggi:
Asalkan batas tersebut di atas berlaku dari pemilihan umum berikutnya setelah dimulainya Konstitusi (Amandemen XVIII), Undang-Undang 2010.
- (7) Menteri Utama akan memegang jabatan selama kesenangan Gubernur,

tapi Gubernur tidak menggunakan kekuatannya dalam pasal ini kecuali dia yakin bahwa Chief Minister tidak memerintahkan kepercayaan dari mayoritas anggota Majelis Provinsi, di mana kalau dia melakukan pemanggilan kepada Majelis Propinsi dan memerlukan Ketua Menteri untuk mendapatkan mosi percaya dari Majelis.

- (8) Menteri Kepala dapat, dengan menulis di bawah tangan yang ditujukan kepada Presiden, mengundurkan diri kantornya.
- (9) Seorang Menteri yang untuk setiap periode enam bulan berturut-turut bukan anggota Majelis Provinsi, pada waktu berakhirnya periode itu, berhenti menjadi Menteri dan tidak harus sebelum pembubaran Majelis yang akan kembali diangkat Menteri, kecuali jika dia terpilih anggota Majelis itu.
- (10) Tidak ada dalam Pasal ini akan dianggap sebagai pembatalan Menteri Utama atau Menteri lainnya untuk melanjutkan di kantor selama setiap periode di mana Majelis Provinsi berdiri dibubarkan, atau sebagai mencegah penunjukan orang sebagai Menteri Utama atau Menteri lainnya selama jangka waktu tersebut.
- (11) Menteri Kepala tidak harus menunjuk lebih dari lima Penasihat.]

[137]

[131. Gubernur untuk disimpan informasi:

Menteri Utama harus menyimpan Gubernur diinformasikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan administrasi Provinsi dan pada semua usulan legislatif Pemerintah Provinsi berniat membawa sebelum Majelis Provinsi.]

[138]

[132 Menteri Provinsi..

- (1) Sesuai dengan klausa [\[138A\]](#) [(9) dan (10)] Pasal 130, Gubernur harus menunjuk menteri Provinsi dari anggota di antara Majelis Provinsi atas saran Menteri Utama.
- (2) Sebelum masuk pada kantor, Menteri Provinsi membuat sebelum sumpah Gubernur dalam bentuk yang ditetapkan dalam Jadwal Ketiga.
- (3) Seorang Menteri Provinsi mungkin, dengan menulis di bawah tangan yang ditujukan kepada Gubernur, mengundurkan diri kantornya atau dapat diberhentikan oleh Gubernur atas saran Menteri Utama.

133 Menteri Utama. Terus di kantor.

Gubernur dapat meminta Menteri Kepala untuk terus memegang jabatan sampai penggantinya masuk pada kantor Menteri Besar.]

[139]

[140]

[141]

[136 Vote tidak percaya terhadap Menteri Utama..

- (1) Sebuah resolusi untuk mosi tidak percaya-pindah dengan tidak kurang dari dua puluh per Centum dari total anggota Majelis Provinsi dapat dilewatkan terhadap Ketua Menteri oleh Majelis Provinsi.
- (2) resolusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat ditetapkan berdasarkan voting sebelum berakhirnya tiga hari, atau paling lambat tujuh

hari, dari hari dimana resolusi tersebut akan dipindahkan di Majelis Provinsi.

(3) Jika resolusi dimaksud dalam ayat (1) dilewatkan oleh mayoritas dari total anggota Majelis Provinsi, Kepala Menteri akan berhenti memegang jabatan.]

137 Tingkat otoritas eksekutif Provinsi..

Berdasarkan Konstitusi, otoritas eksekutif Provinsi berlaku juga untuk hal-hal sehubungan dengan mana Majelis Umum Provinsi memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang:

Asalkan, dalam segala hal sehubungan dengan yang baik [142] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] dan Majelis Provinsi Provinsi yang memiliki kekuasaan untuk membuat hukum, otoritas eksekutif Provinsi harus tunduk, dan terbatas oleh, otoritas eksekutif secara tegas diberikan oleh konstitusi atau hukum yang dibuat oleh [142] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] kepada Pemerintah Federal atau otoritas tersebut.

138 Memberikan fungsi pada otoritas bawahan..

Atas rekomendasi dari Pemerintah Provinsi, Majelis Provinsi mungkin oleh hukum memberikan fungsi pada petugas atau pejabat bawahan kepada Pemerintah Provinsi.

[143]

[139. Perilaku bisnis dari Pemerintah Provinsi.

(1) tindakan eksekutif Semua Pemerintah Provinsi dinyatakan harus diambil atas nama Gubernur.

(2) The [143a] [Pemerintah Provinsi] akan dengan aturan menentukan cara di mana pesanan dan instrumen lain yang dibuat dan dieksekusi [143B] [atas nama Gubernur] harus otentik, dan validitas dari setiap pesanan atau instrumen sehingga otentik tidak akan ditanyai di pengadilan dengan alasan bahwa itu tidak dibuat atau dilaksanakan oleh Gubernur.

dibuat dan dieksekusi [143C] (3) Pemerintah Provinsi juga harus membuat aturan untuk alokasi dan transaksi bisnisnya.]

140 Advokat Jenderal Provinsi..

(1) Gubernur Provinsi masing-masing akan menunjuk seseorang, menjadi orang yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Hakim Pengadilan Tinggi, untuk menjadi Advokat Jenderal Provinsi.

(2) Hal tersebut merupakan tugas dari Jenderal Advokat-untuk memberikan saran kepada Pemerintah Provinsi pada masalah hukum seperti itu, dan untuk melakukan tugas lain seperti yang bersifat hukum, dapat disebut atau ditugaskan kepadanya oleh pemerintah Provinsi.

(3) Para Advokat Jenderal akan memegang jabatan selama kesenangan Gubernur [143D] [dan tidak boleh terlibat dalam praktik pribadi selama dia memegang kantor Advokat Jenderal].

(4) Advokat Jenderal dapat, dengan menulis di bawah tangan yang ditujukan kepada Gubernur, mengundurkan diri kantornya.

[143E]

[140A. Pemerintah Daerah:

(1) Setiap Provinsi harus, oleh hukum, membangun sistem pemerintah

daerah dan menyerahkan tanggung jawab politik, administratif dan keuangan dan wewenang kepada representatitves terpilih dari pemerintah daerah.

- (2) Pemilihan kepada pemerintah daerah harus diadakan oleh Komisi Pemilihan Pakistan.]

Bagian V

Hubungan Antara Federasi dan Provinsi

Bab 1. PEMBAGIAN KEKUASAAN LEGISLATIF

141 Tingkat hukum Federal dan Propinsi..

Berdasarkan Konstitusi, [\[144\]](#) [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] dapat membuat hukum (termasuk hukum memiliki ekstra-teritorial operasi) untuk seluruh atau sebagian dari Pakistan, dan Majelis Provinsi dapat membuat hukum untuk Provinsi atau bagian daripadanya.

142 Subyek-materi hukum Federal dan Propinsi..

Tunduk pada Konstitusi

(A) [\[144\]](#) [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] akan memiliki kuasa eksklusif untuk membuat hukum sehubungan dengan masalah dalam Daftar Legislatif Federal;

[\[144A\]](#) (b) Majelis-e-Shoora (Parlemen) dan Majelis Provinsi akan memiliki kuasa untuk membuat undang-undang sehubungan dengan hukum pidana, hukum acara pidana dan bukti;

[\[144B\]](#) [(c) Berdasarkan paragraf (b), Majelis Provinsi, dan Majelis-e-Shoora (Parlemen) tidak, memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang sehubungan dengan mattter tidak disebutkan dalam Daftar Legislatif Federal;] dan

[\[144C\]](#) [(d) Majelis-e-Shoora (Parlemen) harus mempunyai kekuasaan eksklusif untuk membuat undang-undang sehubungan dengan semua hal yang berkaitan dengan bidang-bidang seperti di Federasi sebagai tidak termasuk dalam Provinsi apapun.]

[\[144D\]](#)

[143. Inkonsistensi antara UU Federal dan Propinsi:

Jika ada ketentuan dalam Undang-undang Majelis Provinsi adalah bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Majelis-e-Shoora

(Parlemen) yang Majelis-e-Shoora (Parlemen) adalah kompeten untuk memberlakukan, maka UU Majelis-e-Shoora (Parlemen), baik sebelum atau setelah lulus UU Majelis Provinsi, maka yang berlaku dan Undang-Undang Majelis Provinsi, sampai sebatas repugnancy itu, tidak berlaku.]

144 Kekuatan. [144E] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] untuk membuat undang-undang untuk [144F] [satu] Provinsi atau lebih menurut persetujuan.

(1) Jika [144F] [satu] Sidang atau lebih Provinsi lulus resolusi yang menyatakan bahwa [144E] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] mungkin oleh hukum mengatur semua hal yang tidak disebutkan dalam [144G] [Daftar Legislatif federal] di Jadwal Keempat, itu akan menjadi halal bagi [144E] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] untuk melewati sebuah UU untuk mengatur hal ini sesuai, tetapi tindakan apapun sehingga lulus dapat, akan hal segala Provinsi yang berlaku, diubah atau dicabut dengan Undang-Undang Majelis Provinsi itu.

[145] [**]

Bagian V (lanjutan)

Hubungan Antara Federasi dan Provinsi

Bab 2. HUBUNGAN ANTARA FEDERASI ADMINISTRASI DAN PROVINSI.

145. Kekuatan Presiden untuk mengarahkan Gubernur untuk melaksanakan fungsi tertentu sebagai Agen nya..

(1) Presiden dapat memerintahkan Gubernur Provinsi pun untuk melepaskan sebagai Agen nya, baik secara umum atau dalam hal tertentu, fungsi-fungsi tersebut terkait dengan kegiatan yang tersebut dalam Federasi yang tidak termasuk di Provinsi apapun dapat ditentukan dalam arah.

(2) Ketentuan Pasal 105 tidak berlaku terhadap debit oleh Gubernur fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

146 Kekuatan Federasi untuk memberi kekuatan, dll, di Provinsi, dalam kasus tertentu..

(1) Tanpa mengabaikan hal yang terkandung dalam Konstitusi, Pemerintah Federal dapat, dengan persetujuan Pemerintah Daerah Propinsi, mempercayakan baik bersyarat atau tanpa syarat kepada Pemerintah tersebut, atau untuk pejabat, fungsi dalam hubungan dengan setiap masalah yang otoritas eksekutif Federasi meluas.

(2) Undang-Undang [146] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] mungkin, walaupun hal ini berkaitan dengan suatu hal sehubungan dengan mana Majelis Provinsi tidak memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang, memberikan kekuasaan dan memaksakan tugas pada provinsi atau petugas dan otoritas tersebut.

(3) Jika berdasarkan ini kekuatan Pasal dan tugas telah diberikan atau diterapkan atas Provinsi atau pejabat atau otoritas daripadanya, ada harus dibayar oleh Federasi dengan jumlah Provinsi yang mungkin disetujui atau, di default perjanjian, sebagai dapat ditentukan oleh arbiter yang ditunjuk oleh Ketua Pakistan, sehubungan dengan biaya tambahan administrasi yang dikeluarkan oleh Provinsi sehubungan dengan pelaksanaan kekuasaan tersebut atau pembuangan mereka tugas.

147 Kekuatan Provinsi untuk mempercayakan fungsi untuk Federasi..

Tanpa mengabaikan hal yang terkandung dalam Konstitusi, Pemerintah Provinsi mungkin, dengan persetujuan dari Pemerintah Federal, mempercayakan, baik bersyarat atau tanpa syarat, kepada Pemerintah Federal, atau pejabat, fungsi dalam hubungan dengan setiap masalah yang otoritas eksekutif Provinsi meluas [\[146a\]](#) [:]

[\[146B\]](#) [syarat bahwa Pemerintah Provinsi wajib mendapatkan fungsi sehingga dipercayakan diratifikasi oleh Majelis Provinsi dalam waktu enam puluh hari.]

148 Kewajiban Provinsi dan Federasi..

(1) Kewenangan eksekutif dari setiap provinsi harus dilaksanakan sehingga untuk mengamankan kepatuhan terhadap hukum Federal yang berlaku di Provinsi itu.

(2) Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Bab ini, dalam menjalankan kewenangan eksekutif dari Federasi dalam hal Propinsi diharuskan untuk kepentingan Provinsi itu.

(3) Hal tersebut merupakan tugas dari Federasi untuk melindungi setiap Provinsi melawan agresi eksternal dan gangguan internal dan untuk memastikan bahwa Pemerintah Provinsi setiap dijalankan sesuai dengan ketentuan Konstitusi.

149 Arah Ke Provinsi dalam kasus tertentu..

(1) Kewenangan eksekutif dari setiap provinsi harus dilaksanakan sehingga tidak menghambat atau merugikan pelaksanaan kewenangan eksekutif Federasi, dan otoritas eksekutif dari Federasi berlaku juga untuk pemberian arah tersebut kepada Propinsi sebagai mungkin muncul kepada Pemerintah Federal akan diperlukan untuk tujuan itu.

[\[146C\]](#) [**]

(3) Kewenangan eksekutif dari Federasi juga berlaku bagi pemberian arah untuk Provinsi sebagai dengan pembangunan sebuah pemeliharaan d sarana komunikasi menyatakan arah menjadi kepentingan nasional atau strategis.

(4) Kewenangan eksekutif dari Federasi juga berlaku bagi pemberian arah untuk Provinsi sebagai untuk cara di mana otoritas eksekutif daripadanya harus dieksekusi untuk tujuan mencegah ancaman besar terhadap perdamaian atau ketenangan atau umur ekonomis Pakistan atau bagian daripadanya.

150 iman Penuh dan. Kredit untuk tindakan publik, dll

Iman penuh dan kredit akan diberikan di seluruh Pakistan untuk tindakan publik dan catatan, dan proses pengadilan Provinsi setiap.

151 Antar Provinsi perdagangan.

(1) Tunduk pada ayat (2), perdagangan, perdagangan dan hubungan di seluruh Pakistan harus gratis.

(2) [\[146\]](#) [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] mungkin oleh hukum memberlakukan pembatasan tersebut pada kebebasan perdagangan, perdagangan atau hubungan antara satu Propinsi dan lain atau dalam bagian manapun dari Pakistan sebagai mungkin diperlukan untuk kepentingan umum .

(3) Sebuah Majelis Provinsi atau Pemerintah Provinsi tidak akan memiliki kuasa untuk-

(A) membuat hukum, atau mengambil tindakan eksekutif, melarang atau membatasi masuk, atau ekspor dari, Provinsi barang dari setiap kelas dan deskripsi, atau

(B) mengenakan pajak yang, seperti antara barang diproduksi atau diproduksi di Provinsi dan barang serupa tidak jadi diproduksi atau diproduksi, mendiskriminasikan demi barang bekas atau yang, dalam hal barang diproduksi atau diproduksi di luar Provinsi membedakan antara barang diproduksi atau diproduksi di dalam area di Pakistan dan barang-barang sejenis diproduksi atau diproduksi di daerah lain di Pakistan.

(4) Sebuah Undang-undang Majelis Provinsi yang menetapkan pembatasan yang wajar untuk kepentingan umum, ketertiban kesehatan masyarakat atau moralitas, atau untuk tujuan melindungi hewan atau tanaman dari penyakit atau mencegah atau mengurangi segala kekurangan serius di Propinsi sebuah esensial komoditas tidak akan, jika dibuat dengan persetujuan dari Presiden, tidak valid.

152 Perolehan tanah. Untuk tujuan Federal.

Federasi dapat, jika dianggap perlu untuk memperoleh setiap menempatkan tanah di Provinsi untuk tujuan apapun yang berhubungan dengan suatu hal yang berkaitan dengan yang [\[146\]](#) [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] memiliki kekuatan untuk membuat hukum, memerlukan Provinsi memperoleh tanah atas nama, dan pada biaya, Federasi atau, jika tanah milik Provinsi, untuk transfer ke Federasi mengenai istilah seperti yang disetujui atau, dalam default dari perjanjian, sebagaimana ditentukan oleh arbiter yang ditunjuk oleh Ketua Pakistan.

Bagian V (lanjutan)

Hubungan Antara Federasi dan Provinsi

Bab 3. KHUSUS PROVISIONS

[\[147\]](#)

152A.

153. Dewan Kepentingan Umum.

(1) Harus ada suatu Dewan Kepentingan Umum, dalam Bab ini disebut sebagai Dewan, untuk diangkat oleh Presiden.

[147B]

[(2) Dewan akan terdiri dari-

(A) Perdana Menteri yang akan menjadi Ketua Dewan;

(B) Kepala Menteri Provinsi;

(C) tiga anggota dari Pemerintah Federal yang dicalonkan oleh Perdana Menteri dari waktu ke waktu.]

[147C] [**]

(4) Dewan akan bertanggung jawab kepada [148] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] [148A] [dan wajib menyampaikan Laporan Tahunan untuk kedua Rumah Majelis-e-Shoora (Parlemen)].

154 Fungsi dan. Aturan prosedur.

[148B] [(1) Dewan wajib merumuskan dan mengatur kebijakan dalam kaitannya dengan hal di Bagian II dari Daftar Legislatif Federal dan melakukan pengawasan dan kontrol terhadap instansi terkait.]

[148C]

[(2) Dewan tersebut harus dibentuk dalam waktu tiga puluh hari setelah Perdana Menteri mengambil sumpah jabatan.

(3) Dewan akan memiliki Sekretariat permanen dan harus memenuhi setidaknya sekali dalam sembilan puluh hari:

Asalkan Perdana Menteri dapat mengadakan rapat atas permintaan dari Provinsi pada suatu hal yang mendesak.]

[148D] [(4)] Keputusan Dewan akan dinyatakan dalam pendapat mayoritas.

[148D] [(5)] Sampai [148] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] membuat ketentuan oleh hukum di nama ini, Dewan dapat membuat aturan tata kerjanya.

[148D] [(6)] [148] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] dalam ting duduk bersama dari waktu ke waktu oleh arah isu resolusi melalui Pemerintah Federal kepada Dewan umum atau dalam hitungan tertentu untuk mengambil tindakan sebagai [148] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] mungkin anggap adil dan tepat dan arah tersebut akan mengikat Dewan.

[148D] [(7)] Jika pemerintahan pusat atau Pemerintah Provinsi tidak puas dengan keputusan dewan, mungkin merujuk hal tersebut kepada [148] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] dalam satu kali duduk bersama yang keputusan dalam nama ini bersifat final.

155. Keluhan untuk gangguan pasokan air.

(1) Apabila kepentingan Propinsi, Ibukota Federal atau Wilayah Kesukuan Federal, atau salah satu penduduknya, dalam air dari sumber alamiah penawaran [148E] [atau waduk] telah atau mungkin akan terpengaruh prasangka demi-

(A) setiap tindakan eksekutif atau undang-undang yang diambil atau lulus atau diusulkan untuk diambil atau lulus, atau

(B) kegagalan otoritas apapun untuk melaksanakan segala kekuasaan sehubungan dengan penggunaan dan distribusi atau kontrol air dari sumber itu,

Pemerintah Federal atau Pemerintah Provinsi yang bersangkutan dapat mengajukan keluhan secara tertulis kepada Dewan.

(2) Setelah menerima pengaduan tersebut, Dewan akan, setelah mempertimbangkan masalah ini, baik memberikan keputusan atau meminta Presiden untuk menunjuk sebuah komisi yang terdiri dari orang-orang tersebut memiliki pengetahuan khusus dan pengalaman dalam irigasi, teknik, administrasi, keuangan atau hukum sebagai ia mungkin berpikir fit, yang selanjutnya disebut Komisi.

(3) Sampai [\[148\]](#) [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] membuat ketentuan oleh hukum di nama ini, ketentuan Komisi Pakistan Kirim Act., 1956, yang berlaku segera sebelum hari terhitung berlaku bagi Dewan atau Komisi sebagaimana jika Dewan atau Komisi adalah komisi yang ditunjuk berdasarkan Undang-undang yang mana semua ketentuan bagian 5 daripadanya diterapkan dan di mana kekuatan dimaksud pada ayat 10A daripadanya telah diberikan.

(4) Setelah mempertimbangkan laporan dan laporan tambahan, jika ada, Komisi, Dewan akan merekam keputusannya pada semua hal-hal tersebut kepada Komisi.

(5) Menyimpang dari hukum yang bertentangan, tetapi tunduk pada ketentuan ayat (5) Pasal 154, itu akan menjadi tugas dari Pemerintah Federal dan Pemerintah Provinsi yang bersangkutan dalam hal ini telah diterbitkan untuk memberlakukan keputusan Dewan setia sesuai dengan persyaratan dan jangka waktu.

(6) melanjutkan Tidak akan berbaring sebelum pengadilan pada contoh dari setiap pihak untuk masalah yang sedang atau telah diterbitkan sebelum Dewan. atau setiap orang apapun, sehubungan dengan masalah yang sebenarnya atau telah atau mungkin atau seharusnya menjadi topik yang tepat keluhan kepada Dewan berdasarkan Pasal ini.

[\[148F\]](#)

156. Dewan Ekonomi Nasional

- (1) Presiden harus merupakan suatu Dewan Ekonomi Nasional yang terdiri dari-
 - (A) Perdana Menteri, yang akan menjadi Ketua Dewan;
 - (B) Kepala Menteri dan satu anggota dari masing-masing Provinsi untuk dicalonkan oleh Menteri Utama, dan
 - (C) empat anggota lainnya sebagai Perdana Menteri dapat mengajukan dari waktu ke waktu.
- (2) Dewan Ekonomi Nasional harus meninjau kondisi keseluruhan negara dan harus, untuk memberikan saran kepada Pemerintah Federal dan Pemerintah Provinsi, formulasi rencana dalam hal keuangan, komersial, kebijakan sosial dan ekonomi, dan dalam merumuskan rencana seperti itu harus, di antara faktor-faktor lain, menjamin pembangunan seimbang dan ekuitas regional dan juga harus dibimbing oleh prinsip-prinsip dari Policy diatur dalam Bab 2 dari Bagian-II.
- (3) Pertemuan Dewan akan dipanggil oleh Ketua atau pada permintaan yang dibuat oleh satu-setengah dari anggota Dewan.

- (4) Coucil harus memenuhi setidaknya dua kali dalam setahun dan Kuorum pertemuan Dewan akan menjadi satu-setengah dari keanggotaan total.
- (5) Dewan akan bertanggung jawab kepada Majelis-e-Shoora (Parlemen) dan wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada setiap Rumah Majelis-e-Shoora (Parlemen).

157. Listrik.

(1) Pemerintah Federal dapat di Provinsi setiap membangun atau menyebabkan yang akan dibangun instalasi tenaga hidro-listrik atau termal atau stasiun grid untuk pembangkitan listrik dan berbaring atau menyebabkan untuk meletakkan lintas provinsi jalur transmisi ^[148G] [:]

^[148H] [Asalkan Pemerintah Federal harus, sebelum mengambil keputusan untuk membangun atau menyebabkan yang akan dibangun, pembangkit listrik hidro-listrik di Provinsi apapun, akan berkonsultasi dengan Pemerintah Provinsi yang bersangkutan.]

(2) Pemerintah Provinsi yang mungkin-

(A) untuk listrik yang dipasok ke tingkat Propinsi bahwa dari grid nasional, memerlukan pasokan yang akan dibuat dalam jumlah besar untuk transmisi dan distribusi dalam Provinsi:

(B) retribusi pajak atas konsumsi listrik dalam Provinsi;

(C) membangun rumah listrik dan stasiun grid dan berbaring jaringan transmisi untuk digunakan dalam Provinsi, dan

(D) menentukan tarif untuk distribusi listrik dalam Provinsi.

^[148I] (3) Dalam hal terjadi sengketa antara Pemerintah Federal dan Pemerintah Provinsi mengenai hal apapun berdasarkan Pasal ini, salah satu kata Pemerintah mungkin memindahkan Dewan Kepentingan umum untuk resolusi sengketa.

158 Prioritas kebutuhan gas alam..

Provinsi di mana baik kepala gas alam terletak akan memiliki awalan dibanding bagian lain Pakistan dalam memenuhi persyaratan dari kepala baik, sesuai dengan komitmen dan kewajiban sebagaimana pada hari terhitung.

159 Penyiaran dan. Siaran televisi.

(1) Pemerintah Federal tidak akan cukup un menolak untuk mempercayakan kepada Pemerintah Provinsi fungsi seperti sehubungan dengan penyiaran dan siaran televisi yang dianggap perlu untuk memungkinkan bahwa Pemerintah-

(A) untuk membangun dan menggunakan pemancar di Provinsi; dan

(B) mengatur, dan mengenakan biaya sehubungan dengan, pembangunan dan penggunaan pemancar dan penggunaan menerima aparat di Provinsi:

Asalkan tidak ada dalam ayat ini dapat ditafsirkan sebagai mewajibkan Pemerintah Federal untuk mempercayakan kepada Pemerintah Provinsi kontrol atas penggunaan pemancar dibangun atau dikelola oleh Pemerintah Federal atau oleh orang yang berwenang oleh Pemerintah Federal, atau atas penggunaan aparat menerima oleh orang yang diberi wewenang.

(2) Setiap fungsi sehingga dipercayakan kepada Pemerintah Provinsi harus dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang mungkin dikenakan oleh Pemerintah Federal, termasuk, apa pun yang terkandung dalam UUD,

setiap kondisi yang berkaitan dengan keuangan, tapi tidak bertanggung jawab Pemerintah Federal sehingga untuk memaksakan kondisi mengatur siaran materi atau siaran oleh, atau dengan kewenangan, Pemerintah Provinsi.

(3) Setiap Undang-undang Federal sehubungan dengan penyiaran dan siaran televisi harus sedemikian rupa untuk mengamankan efek yang dapat diberikan dengan ketentuan sebelumnya dari Pasal ini.

(4) Jika pertanyaan timbul apakah ada kondisi yang dikenakan pada setiap Pemprov sah dikenakan, atau apakah setiap penolakan oleh Pemerintah Federal untuk mempercayakan fungsi adalah tidak masuk akal, pertanyaan harus ditentukan oleh arbiter yang ditunjuk oleh Ketua Pakistan.

(5) Ketentuan Pasal ini tidak akan ditafsirkan sebagai membatasi kekuasaan Pemerintah Federal di bawah Konstitusi untuk pencegahan dari setiap ancaman besar terhadap perdamaian atau ketenangan Pakistan atau bagian daripadanya.

Bagian VI

Keuangan, Properti, Kontrak dan Setelan

Bab 1. KEUANGAN

Distribusi Pendapatan antara Federasi dan Provinsi.

160. Nasional Komisi Keuangan.

(1) Dalam waktu enam bulan dari hari dimulai dan sesudahnya dengan selang waktu tidak lebih dari lima tahun, Presiden [149] merupakan Komisi Keuangan Nasional yang terdiri dari Menteri Keuangan Pemerintah Federal, para Menteri Keuangan dari Pemerintah Provinsi, dan orang lain sebagaimana dapat ditunjuk oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan Gubernur Provinsi. (2) Hal tersebut merupakan tugas dari Komisi Keuangan Nasional untuk membuat rekomendasi kepada Presiden untuk-

(A) distribusi antara the.Federation dan Provinsi dari hasil bersih dari pajak dimaksud dalam ayat (3);

(B) pembuatan hibah-bantuan di-oleh Pemerintah Federal untuk Pemerintah Propinsi;

(C) pelaksanaan oleh Pemerintah Federal dan Pemerintah Provinsi kekuasaan pinjaman yang diberikan oleh Konstitusi, dan

(D) hal lain yang berkaitan dengan membiayai disebut Komisi oleh Presiden.

(3) Pajak-pajak merujuk merah pada ayat (a) ayat (2) adalah pajak berikut dibesarkan di bawah otoritas [150] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)], yaitu: -

(I) pajak atas penghasilan, termasuk pajak korporasi, tetapi tidak termasuk pajak-pajak atas penghasilan yang terdiri dari remunerasi dibayarkan dari Dana Konsolidasi Federal;

[\[151\]](#)

- [(Ii) pajak atas penjualan dan pembelian barang yang diimpor, diekspor, dihasilkan, diproduksi atau dikonsumsi;
- (Iii) ekspor tugas pada kapas, dan seperti bea ekspor lainnya yang mungkin ditentukan oleh Presiden;
- (Iii) ekspor tugas pada kapas, dan seperti bea ekspor lainnya yang mungkin ditentukan oleh Presiden;
- (Iv) tugas seperti olahraga sebagaimana ditetapkan oleh Presiden; dan
- (V) pajak lainnya sebagaimana dapat ditentukan oleh Presiden.

[\[151A\]](#)

- [(3A) Pangsa Provinsi di setiap Penghargaan Nasional Komisi Keuangan tidak kurang dari pangsa diberikan kepada Provinsi di Award sebelumnya.
- (3B) Menteri Keuangan Federal dan Propinsi Menteri Keuangan harus memantau pelaksanaan Award biannaully dan berbaring laporan mereka sebelum kedua Rumah Majelis-e-Shoorra (Parlemen) dan DPRD.]
- (4) Begitu mungkin setelah menerima anjuran, dari Komisi Keuangan Nasional, Presiden, oleh [\[152\]](#) Order, menentukan, sesuai dengan rekomendasi Komisi pada ayat (a) ayat (2), bagian dari hasil bersih dari pajak yang disebutkan dalam ayat (3) yang akan dialokasikan untuk Provinsi masing-masing, dan berbagi yang menjadi beban kepada Pemerintah Provinsi yang bersangkutan, dan menyimpang dari ketentuan Pasal 78 tidak akan membentuk bagian Dana Konsolidasi Federal.
- (5) Rekomendasi dari Komisi Keuangan Nasional, bersama dengan nota penjelasan mengenai tindakan yang diambil atasnya, harus diletakkan sebelum kedua Rumah dan DPRD.
- (6) Pada setiap saat sebelum Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat, Presiden dapat, dengan Order, membuat perubahan atau modifikasi dalam hukum yang berhubungan dengan distribusi pendapatan antara Pemerintah Federal dan Pemerintah Propinsi sebagai ia mungkin menganggap diperlukan atau bijaksana.
- (7) Presiden dapat, dengan Order, membuat hibah-in-bantuan pendapatan dari Provinsi yang membutuhkan bantuan dan hibah tersebut akan dibebankan pada Dana Konsolidasi Federal.

161 Gas alam dan hidro-listrik kekuasaan..

[\[152A\]](#)

- [(1) Menyimpang dari ketentuan Pasal 78, -
 - (A) hasil emisi neto tugas Federal cukai dikenakan pada gas alam di sumur-kepala dan dikumpulkan oleh Pemerintah Federal dan dari royalti yang dikumpulkan oleh Pemerintah Federal, tidak akan menjadi bagian dari Dana Konsolidasi Federal dan akan dibayarkan ke Provinsi dalam yang baik kepala gas alam terletak;

(B) hasil emisi neto tugas Federal cukai dikenakan pada minyak di sumur-kepala dan dikumpulkan oleh Pemerintah Federal, tidak akan menjadi bagian dari Dana Konsolidasi Federal dan harus dibayar kepada Provinsi dimana baik kepala minyak berada.]

(2) Keuntungan bersih yang diperoleh oleh Pemerintah Federal, atau usaha yang didirikan atau diberikan oleh Pemerintah Federal dari generasi sebagian besar kekuatan di sebuah stasiun hidro-listrik harus dibayar kepada Provinsi di mana stasiun hidro-listrik berada.

Penjelasan-Untuk keperluan ketentuan ini "keuntungan bersih", harus dihitung dengan mengurangi dari pendapatan yang diperoleh dari satu sebagian besar kekuatan dari bus-bar sebuah stasiun hidro-listrik dengan tarif yang akan ditentukan oleh Dewan Kepentingan Umum, maka biaya operasional stasiun, yang akan termasuk setiap jumlah hutang pajak, bunga tugas, atau laba atas investasi, dan penyusutan dan unsur usang, dan over-head, dan penyisihan cadangan.

162 Sebelum sanksi Presiden untuk RUU yang berkaitan dengan perpajakan di Provinsi tertarik..

Tidak ada Bill atau perubahan yang menetapkan atau bervariasi pajak atau kewajiban setiap atau bagian dari hasil bersih dan tentang hal itu ditugaskan untuk Provinsi apapun, atau yang bervariasi arti dari istilah "pendapatan pertanian" seperti yang didefinisikan untuk tujuan enactments berkaitan dengan pendapatan pajak, atau yang mempengaruhi prinsip-prinsip yang berdasarkan salah satu ketentuan di atas ini adalah uang Bab atau mungkin didistribusikan ke Provinsi, harus diperkenalkan atau dipindahkan di Majelis Nasional kecuali dengan sanksi sebelumnya Presiden.

163. Provinsi pajak sehubungan dengan profesi, dll

Sebuah Majelis Provinsi dapat dengan Undang-undang memaksakan pajak dan tidak melebihi batas seperti dari waktu ke waktu dapat ditetapkan oleh Undang-Undang [\[153\]](#) [Majlis-e-Shoora (Parlemen)], pada orang yang bergerak di bidang profesi, perdagangan, pemanggilan atau employments, dan tidak ada UU seperti Majelis harus dianggap sebagai penetapan pajak atas penghasilan.

Miscellaneous Keuangan Ketentuan

164. Hibah dari Dana Konsolidasi.

Federasi Provinsi atau mungkin membuat hibah untuk tujuan apapun, walaupun tujuannya adalah tidak satu terhadap yang [\[153\]](#) [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] atau, sebagai kasus mungkin, Majelis Provinsi dapat membuat undang-undang.

165. Pembebasan harta benda publik tertentu dari pajak.

(1) Pemerintah Federal tidak akan, dalam hal harta atau penghasilan, dapat dikenakan pajak di bawah setiap Undang-undang Majelis Propinsi dan, sesuai dengan ayat (2), Pemerintah Provinsi tidak akan, dalam hal harta atau pendapatan, dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang dari [\[153\]](#) [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] atau berdasarkan Undang-undang Majelis Provinsi dari setiap Provinsi lainnya.

(2) Jika perdagangan atau bisnis apapun yang dijalankan oleh atau atas nama Pemerintah Propinsi luar Propinsi itu, Pemerintah yang mungkin, dalam hal suatu properti digunakan dalam kaitannya dengan perdagangan atau bisnis atau penghasilan apapun yang timbul dari bahwa perdagangan atau bisnis, dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang dari [\[153\]](#) [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] atau berdasarkan Undang-undang Majelis Propinsi di mana bahwa perdagangan atau bisnis yang dijalankan.

(3) Tidak ada dalam Pasal ini akan mencegah pengenaan biaya untuk jasa yang diberikan.

[\[154\]](#)

[165A Kekuatan Majelis-e-Shoora. (Parlemen) untuk mengenakan pajak atas penghasilan dari perusahaan tertentu, dll

(1) Untuk menghilangkan keraguan, dengan ini menyatakan bahwa [\[155\]](#) [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] telah, dan akan dianggap selalu memiliki, kekuatan untuk membuat hukum untuk menyediakan retribusi dan pemulihan dari pajak atas penghasilan dari tubuh perusahaan, perusahaan atau lain atau lembaga yang didirikan oleh atau di bawah hukum federal atau hukum Propinsi atau peraturan yang sudah ada atau badan korporasi, perusahaan atau lembaga lain atau dimiliki atau dikuasai baik langsung atau tidak langsung, oleh Pemerintah Federal atau Pemerintah Propinsi, terlepas dari tujuan akhir dari penghasilan tersebut.

(2) Semua pesanan dibuat, proses diambil dan bertindak dilakukan oleh otoritas atau orang, yang dibuat, diambil atau dilakukan, atau diakui telah dibuat, diambil atau dilakukan, sebelum dimulainya Orde (Amandemen) UUD 1985, di pelaksanaan kekuasaan yang berasal dari hukum yang disebut dalam ayat (1), atau dalam pelaksanaan setiap perintah yang dibuat oleh otoritas apapun dalam latihan atau latihan diakui sebagai kekuasaan tersebut di atas, harus, meskipun penilaian apapun dari setiap pengadilan atau tribunal, termasuk Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi, dianggap menjadi dan selalu telah sah dibuat, diambil atau dilakukan dan akan tidak disebut dalam pertanyaan di pengadilan, termasuk Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi, atas dasar apapun apapun.

(3) Setiap keputusan atau perintah dari pengadilan atau pengadilan, termasuk Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi, yang bertentangan dengan ketentuan ayat (1) atau ayat (2) akan terjadi, dan akan dianggap selalu telah, batal dan tidak ada efek apapun.]

Bagian VI (lanjutan)

Keuangan, Properti, Kontrak dan Setelan

Bab 2. PEMINJAMAN DAN AUDIT

166 Pinjaman oleh Pemerintah Federal..

Kewenangan eksekutif dari Federasi meluas ke pinjaman atas keamanan Dana Konsolidasi federal dalam batas tersebut, jika ada, dari waktu ke waktu dapat ditetapkan oleh Undang-Undang [\[155A\]](#) [Majlis-e-Shoora (Parlemen)], dan untuk pemberian jaminan dalam batas tersebut, jika ada, yang mungkin jadi tetap.

167 Pinjaman oleh Pemerintah Provinsi..

(1) Berdasarkan ketentuan Pasal ini, otoritas eksekutif Provinsi meluas ke sebuah pinjaman atas keamanan Dana Konsolidasi Provinsi dalam batas tersebut, jika ada, dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Undang-undang Majelis Provinsi, dan pemberian jaminan dalam batas tersebut, jika ada, yang mungkin jadi tetap.

(2) Pemerintah Federal dapat, tergantung pada kondisi seperti itu, jika ada, karena dapat berpikir sehat untuk memaksakan, memberikan pinjaman, atau selama batasan tetap di bawah Pasal 166 tidak terlampaui memberikan jaminan sehubungan dengan pinjaman yang diajukan oleh, setiap Provinsi, dan setiap jumlah yang diperlukan untuk tujuan membuat pinjaman untuk Propinsi yang akan dibebankan pada Dana Konsolidasi Federal.

(3) Provinsi A tidak dapat, tanpa persetujuan dari Pemerintah Federal, meningkatkan pinjaman apapun jika masih ada yang beredar setiap bagian dari pinjaman dibuat untuk Provinsi oleh Pemerintah Federal, atau terhadap mana telah diberikan jaminan oleh Federal Pemerintah; dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat diberikan sesuai dengan kondisi tersebut, jika ada, Pemerintah Federal mungkin berpikir cocok untuk memaksakan.

[\[155B\]](#) (4) Provinsi A dapat meningkatkan pinjaman dalam negeri atau internasional, atau memberikan jaminan pada keamanan Dana Konsolidasi Provinsi dalam batas-batas tersebut dan tunduk pada persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Ekonomi Nasional.

Audit dan Account

168. Auditor Jenderal Pakistan.

(1) Harus ada Auditor Jenderal Pakistan, yang akan diangkat oleh Presiden.

(2) Sebelum masuk pada kantor, Auditor-Jenderal harus membuat sebelum Ketua sumpah Pakistan dalam bentuk yang ditetapkan dalam Jadwal Ketiga.

[\[156\]](#) (3) Auditor-Jenderal harus, kecuali dia cepat mengundurkan diri atau dikeluarkan dari kantor sesuai dengan ayat (5), memegang jabatan untuk masa jabatan empat tahun dari tanggal dia menganggap kantor atau mencapai usia enam puluh lima tahun, mana yang lebih awal.

[\[156B\]](#) (3A) yang ketentuan dan persyaratan pelayanan Auditor Umum-ditetapkan, dengan Undang-Undang Majelis-e-Shoora (Parlemen), dan, sampai jadi ditentukan, oleh Orde Presiden.

(4) Seseorang yang telah menjabat sebagai Auditor-Jenderal tidak akan memenuhi syarat untuk penunjukan lebih lanjut dalam pelayanan Pakistan sebelum berakhirnya dua tahun setelah ia tidak lagi memegang jabatan itu.

(5) Auditor-Jenderal tidak akan diberhentikan kecuali dengan cara seperti dan dengan alasan seperti sebagai hakim Mahkamah Agung.

(6) Setiap saat ketika kantor Auditor Umum-adalah kosong atau Auditor Jenderal tidak ada atau tidak dapat melakukan fungsi kantornya karena sebab apapun, [\[156C\]](#) [Presiden dapat menunjuk pejabat paling senior di Kantor Auditor-Jenderal untuk] bertindak sebagai Auditor Jenderal dan melakukan fungsi kantor tersebut.

169 Fungsi dan. Kekuasaan Auditor Jenderal.

Auditor-Jenderal harus, dalam kaitannya dengan-

(A) rekening Federasi dan Provinsi, dan

(B) piutang dari setiap otoritas atau badan yang dibentuk oleh Federasi atau Provinsi, lakukan fungsi tersebut dan melaksanakan kekuasaan sebagaimana dapat ditentukan oleh atau berdasarkan Undang-undang dari [\[157\]](#) [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] dan, sampai sehingga ditentukan, oleh Orde Presiden.

170 Kekuatan Auditor Jenderal untuk memberikan petunjuk untuk account..

[\[157A\]](#) [(1)] Laporan keuangan Federasi dan Provinsi harus disimpan dalam bentuk dan sesuai dengan prinsip-prinsip dan metode sebagai Auditor Jenderal dapat, dengan persetujuan Presiden, meresepkan.

[\[157B\]](#)

[(2) Audit piutang dari Federal dan dari Pemerintah Provinsi dan rekening dari setiap otoritas atau badan yang dibentuk oleh, atau di bawah kendali, Federal atau Pemerintah Provinsi wajib dilakukan oleh Auditor Jenderal, yang akan menentukan luas dan sifat audit tersebut.

171. Laporan Auditor Jenderal.

Laporan Auditor Jenderal yang berkaitan dengan rekening Federasi disampaikan kepada Presiden, yang akan menyebabkan mereka harus diletakkan sebelum [\[157C\]](#) [baik Rumah Majelis-e-Shoora (Parlemen)] dan laporan dari Auditor Jenderal yang berkaitan dengan akun-akun Provinsi yang disampaikan kepada Gubernur Provinsi, yang akan menyebabkan mereka harus diletakkan sebelum Majelis Provinsi.

Bagian VI (lanjutan)

Keuangan, Properti, Kontrak dan Setelan

Bab 3. PROPERTI, KONTRAK, KEWAJIBAN DAN pErMASALAhAN.

172. Tanpa pemilik properti.

(1) Setiap properti yang tidak memiliki pemilik yang sah harus, jika berada di rompi, Provinsi Pemerintah Provinsi itu, dan dalam setiap kasus lain, Pemerintah Federal.

(2) Semua tanah, mineral dan lain-lain dari nilai dalam landas kontinen atau mendasari laut ^[158A] [di luar] wilayah perairan Pakistan harus rompi di Pemerintah Federal.
^[158B]

[(3) Sesuai dengan komitmen yang ada dan kewajiban, minyak mineral dan gas alam di Provinsi atau wilayah perairan yang berdekatan hal tersebut harus rompi bersama-sama dan sama-sama dalam Provinsi dan Pemerintah Federal.]

173. Power untuk membeli properti dan membuat kontrak, dll

(1) Kewenangan eksekutif dari Federasi dan Provinsi yang akan diperluas, tergantung UU Legislatif yang tepat, untuk, penjualan disposisi hibah, atau hipotik atas properti dipegang, dan untuk pembelian atau akuisisi properti atas nama dari, Pemerintah Federal atau, sebagai kasus mungkin, Pemerintah Provinsi, dan untuk pembuatan kontrak.

(2) Semua kekayaan yang diperoleh untuk tujuan Federasi atau Provinsi, wajib rompi di Pemerintah Federal atau, sebagai kasus mungkin, di lingkungan Pemerintah Provinsi.

(3) Semua kontrak yang dibuat dalam melaksanakan kewenangan eksekutif dari Federasi atau Propinsi yang harus dinyatakan harus dibuat atas nama Presiden atau, sebagai kasus mungkin, Gubernur Provinsi, dan semua kontrak seperti dan semua jaminan properti yang dibuat dalam pelaksanaan kewenangan yang akan dieksekusi atas nama Presiden atau Gubernur oleh orang-orang tersebut dan dengan cara seperti ia dapat memerintahkan atau mengizinkan.

(4) Baik Presiden, atau Gubernur Propinsi sebuah, harus bertanggung jawab secara pribadi sehubungan dengan kontrak atau jaminan dibuat atau dijalankan dalam melaksanakan kewenangan eksekutif dari Federasi atau, sebagai kasus mungkin, Provinsi, maupun akan ada orang yang membuat atau melaksanakan kontrak atau jaminan atas nama salah satu dari mereka secara pribadi bertanggung jawab dalam hal tersebut.

(5) Pemindehan tanah oleh Pemerintah Federal atau Pemerintah Provinsi diatur dengan hukum.

174 Setelan dan. Proses.

Federasi dapat menggugat atau digugat dengan nama Pakistan dan Provinsi mungkin menggugat atau digugat dengan nama Provinsi.

BAGIAN VII

Peradilan ini

Bab 1. PENGADILAN

175 Pendirian dan Yurisdiksi Pengadilan..

- (1) Harus ada sebuah Mahkamah Agung Pakistan, Pengadilan Tinggi Provinsi masing-masing [\[158C\]](#) [dan Pengadilan Tinggi untuk Banten] dan pengadilan lain sebagaimana dapat ditetapkan oleh hukum. [\[158D\]](#) [Penjelasan -. Kecuali konteksnya menentukan lain, kata "Pengadilan Tinggi" di mana pun terjadi dalam Konstitusi harus mencakup " . Pengadilan Tinggi Islamabad"
- (2) Tidak ada pengadilan memiliki yurisdiksi setiap save as atau dapat diberikan di atasnya oleh konstitusi atau oleh atau berdasarkan undang-undang.
- (3) Peradilan harus dipisahkan secara progresif dari Eksekutif dalam waktu [\[159\]](#) [empat belas] tahun dari hari dimulai.

[\[159A\]](#)

175A. Pengangkatan Hakim ke Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Syariah Federal. -

- (1) Akan dibentuk Komisi Yudisial Pakistan, yang selanjutnya dalam Pasal disebut sebagai Komisi, untuk pengangkatan Hakim Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Syariah Federal, sebagaimana ditetapkan selanjutnya.
- (2) Untuk pengangkatan Hakim Mahkamah Agung, Komisi harus terdiri dari -
- (I) **Ketua** Hakim Agung Pakistan;
 - (ii) **Anggota** [\[159B\]](#) [empat] Hakim senior yang sebagian besar Mahkamah Agung;
 - (iii) **Anggota** Hakim mantan Kepala atau mantan Hakim Mahkamah Agung Pakistan untuk dicalonkan oleh Ketua Pakistan, dalam konsultasi dengan [\[159C\]](#) [empat] Hakim anggota, untuk jangka waktu dua tahun;
 - (iv) **Anggota** Menteri Federal Hukum dan Keadilan;
 - (V) **Anggota** Jaksa Agung untuk Pakistan, dan
 - (vi) **Anggota** seorang Advokat Senior Mahkamah Agung Pakistan dinominasikan oleh Pakistan Bar Council untuk masa jabatan dua tahun.
- (3) Tanpa mengabaikan hal yang terkandung dalam ayat (1) atau ayat (2), Presiden harus menunjuk Hakim yang paling senior dari Mahkamah Agung sebagai Ketua Pakistan.
- (4) Komisi dapat membuat aturan yang mengatur prosedurnya.
- (5) Untuk pengangkatan Hakim Pengadilan Tinggi, Komisi dalam ayat (2) juga harus mencakup berikut ini, yaitu: -
- (I) **Anggota** Ketua Pengadilan Tinggi untuk pengangkatan yang sedang dibuat;
 - (ii) **Anggota** Hakim paling senior bahwa Pengadilan Tinggi;
 - (iii) **Anggota** Menteri Hukum Provinsi, dan

[159D]

[(Iv) **Anggota** advokat memiliki tidak kurang dari lima belas tahun praktek di Pengadilan Tinggi yang dicalonkan oleh Dewan Bar bersangkutan untuk jangka waktu dua tahun:]

[159E] **Diperoleh** bahwa untuk pengangkatan Ketua Pengadilan Tinggi Hakim yang paling senior dimaksud dalam ayat (ii) tidak menjadi anggota Komisi:

Diperoleh lebih lanjut dapat bahwa jika karena alasan apapun Ketua Pengadilan Tinggi tidak tersedia, dia wajib diganti oleh mantan Ketua atau Hakim mantan Pengadilan itu, yang akan nomicated oleh Ketua Pakistan berkonsultasi dengan empat hakim anggota Komisi dimaksud dalam ayat (ii) ayat (2).]

- (6) Untuk pengangkatan Hakim Pengadilan Tinggi Islamabad, Komisi dalam ayat (2) juga harus mencakup berikut ini, yaitu: -
- (I) **Anggota** Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Islamabad, dan
 - (ii) **Anggota** Hakim paling senior bahwa Pengadilan Tinggi
- Asalkan** janji awal dari [159F] [Hakim Agung dan] Hakim Pengadilan Tinggi Islamabad, Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi empat juga akan menjadi anggota Komisi:
- Asalkan** selanjutnya tunduk pada ketentuan di atas, dalam kasus pengangkatan Ketua Pengadilan Tinggi Islamabad, provisos untuk ayat (5) harus, *mutatis mutandis*, berlaku.
- (7) Untuk pengangkatan Hakim Pengadilan Syariah Federal, Komisi dalam ayat (2) juga akan invlude Ketua Mahkamah Syariah Federal dan Hakim paling senior bahwa Pengadilan sebagai anggotanya:
- Diperoleh** bahwa untuk pengangkatan Ketua Federal Shariat Court, provisos untuk ayat (5) harus, *mutatis mutandis*, berlaku.
- (8) Komisi oleh mayoritas keanggotaan total akan mencalonkan untuk satu orang Komite Parlemen, untuk setiap lowongan dari seorang Hakim di Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Syariah Federal, sebagai kasus mungkin.
- (9) Komite Parlemen, yang selanjutnya dalam Pasal disebut sebagai Komite, terdiri dari delapan anggota berikut, yaitu: -
- (I) empat anggota dari Senat, dan
 - (ii) empat anggota dari Majelis Nasional [159G] [:]
- [159H] **Asalkan** ketika Majelis Nasional dibubarkan, total anggota Komite Parlemen terdiri dari anggota Senat hanya disebutkan pada ayat (i) dan ketentuan Pasal ini akan, *mutatis mutandis* berlaku.]
- (10) Dari delapan anggota Komite, empat harus dari Benches Treasury, dua dari Rumah masing-masing dan empat dari Benches oposisi, dua dari Rumah masing-masing. Pencalonan anggota dari Benches

Treasury harus dilakukan oleh Pemimpin DPR dan dari oposisi Benches oleh Pemimpin Oposisi.

- (11) Sekretaris Senat bertindak sebagai Sekretaris Komite.
- (12) Komite penerimaan nominasi dari Komisi dapat mengkonfirmasi calon dengan mayoritas keanggotaan total dalam waktu empat belas hari, yang gagal nominasi akan dianggap telah dikonfirmasi:
[\[159J\]](#) **[Asalkan** Komite, untuk alasan untuk direkam, mungkin tidak mengkonfirmasi pencalonan oleh tiga perempat mayoritas keanggotaan total dalam jangka waktu:]
[\[159J\]](#) **[Diperoleh** lebih lanjut bahwa jika nominasi tidak dikonfirmasi oleh Komite itu akan menyampaikan keputusannya dengan alasan begitu direkam ke Komisi melalui Perdana Menteri:
Diperoleh lebih lanjut bahwa jika nominasi tidak dikonfirmasi, Komisi akan mengirimkan nominasi lain.]
- [\[159K\]](#)
 [(13) Komite akan mengirim nama calon dikonfirmasi oleh atau dianggap telah dikonfirmasi kepada Perdana Menteri yang akan meneruskan hal yang sama kepada Presiden untuk diangkat.]
- (14) Tidak ada tindakan atau keputusan yang diambil oleh Komisi atau Komite yang tidak berlaku atau disebut dalam pertanyaan hanya atas dasar adanya kekosongan di dalamnya atau tidak adanya anggota dari setiap pertemuan tersebut.
- [\[159L\]](#)
 [(15) Pertemuan-pertemuan Komite akan diadakan di kamera dan catatan proses yang harus dipelihara.
- (16) Ketentuan Pasal 68 tidak berlaku dalam persidangan Komite.]
[\[159m\]](#)
 [(17)] Komite dapat membuat peraturan untuk mengatur prosedurnya.

BAGIAN VII (lanjutan)

Peradilan ini

Bab 2. ATAS MAHKAMAH AGUNG DARI PAKISTAN

176 Konstitusi Mahkamah Agung..

Mahkamah Agung terdiri dari Ketua dikenal sebagai Ketua Hakim Pakistan dan lain begitu banyak yang dapat ditentukan oleh Undang-

Undang [\[160\]](#) [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] atau, sampai jadi ditentukan, sebagai mungkin sudah ditetapkan oleh Presiden.

177. Pengangkatan Hakim Mahkamah Agung.

[\[160A\]](#) [(1) Para Ketua Pakistan dan masing-masing Hakim lain dari Mahkamah Agung harus penunjukan oleh Presiden sesuai dengan Pasal 175A.]

(2) Seseorang tidak akan diangkat seorang Hakim Mahkamah Agung kecuali dia adalah warga Pakistan dan-

(A) memiliki untuk jangka waktu, atau untuk waktu yang menggabungkan, tidak kurang dari lima tahun menjadi hakim dari Pengadilan Tinggi (termasuk Pengadilan Tinggi yang ada di Pakistan pada waktu sebelum hari dimulai), atau

(B) memiliki untuk jangka waktu, atau untuk waktu yang menggabungkan tidak kurang dari lima belas tahun menjadi penganjur Pengadilan Tinggi (termasuk Pengadilan Tinggi yang ada di Pakistan pada waktu sebelum hari dimulai).

178 Sumpah Office..

Sebelum masuk pada kantor, Ketua Pakistan harus membuat sebelum Presiden, dan setiap Hakim lain dari Mahkamah Agung harus membuat sebelum sumpah, Ketua dalam bentuk yang ditetapkan dalam Jadwal Ketiga.

[\[161\]](#)

179. Rehat Age-

Seorang hakim dari Mahkamah Agung memegang jabatan sampai ia mencapai usia enam puluh lima tahun, kecuali dia cepat mengundurkan diri atau dikeluarkan dari kantor sesuai dengan Konstitusi. "

180 Pejabat Ketua..

Setiap saat ketika-

(A) kantor Ketua Pakistan adalah kosong, atau

(B) Ketua Pakistan tidak hadir atau tidak dapat melakukan fungsi kantornya karena penyebab lainnya,

Presiden harus menunjuk [\[163\]](#) [yang paling senior dari Hakim lain dari Mahkamah Agung] untuk bertindak sebagai Ketua Pakistan.

181 Bertindak Hakim..

(1) Setiap saat ketika-

(A) kantor seorang Hakim Mahkamah Agung adalah kosong, atau

(B) Hakim Mahkamah Agung tidak hadir atau tidak dapat melakukan fungsi kantornya karena penyebab lainnya,

Presiden dapat, dengan cara yang diberikan dalam ayat (1) Pasal 177, menunjuk seorang Hakim dari Pengadilan Tinggi yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Hakim Mahkamah Agung untuk bertindak sementara sebagai hakim Mahkamah Agung.

[\[164\]](#) [Explanation.-Dalam klausul ini, termasuk 'Hakim dari Pengadilan Tinggi' seseorang yang telah pensiun sebagai Hakim dari Pengadilan Tinggi.]

(2) Sebuah janji berdasarkan Pasal ini akan terus berlaku sampai dicabut oleh Presiden.

182 Pengangkatan Hakim ad hoc..

Jika suatu saat tidak mungkin karena kekurangan kuorum Hakim Mahkamah Agung untuk mengadakan atau melanjutkan setiap duduk Pengadilan, atau karena alasan lain perlu untuk meningkatkan sementara jumlah Hakim Mahkamah Agung, Kepala Kehakiman Pakistan ^[164A] [konsultasi dengan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 175A,] mungkin, secara tertulis, -

(A) dengan persetujuan Presiden, meminta setiap orang yang telah menjabat sebagai seorang Hakim Pengadilan itu dan sejak yang berhenti untuk memegang jabatan yang tiga tahun belum berlalu, atau

(B) dengan persetujuan Presiden dan dengan persetujuan dari keadilan Kepala Pengadilan Tinggi, memerlukan Hakim Pengadilan yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai hakim Mahkamah Agung, untuk menghadiri sittings Mahkamah Agung sebagai Hakim ad hoc untuk periode yang dianggap perlu dan sementara jadi menghadiri Hakim ad hoc harus memiliki kekuatan yang sama dan yurisdiksi sebagai Hakim Mahkamah Agung.

183 Kursi dari Mahkamah Agung..

(1) Kursi tetap dari Mahkamah Agung, sesuai dengan ayat (3), berada di Islamabad.

(2) Mahkamah Agung dari waktu ke waktu untuk duduk waktu di tempat lain seperti Hakim Agung Pakistan, dengan persetujuan Presiden, dapat menunjuk.

(3) Sampai ketentuan dibuat untuk mendirikan Mahkamah Agung di Islamabad, tempat kedudukan Mahkamah akan berada di tempat seperti Presiden mungkin ^[165] menunjuk.

184 Yurisdiksi Asli Mahkamah Agung..

(1) Mahkamah Agung, dengan mengesampingkan setiap pengadilan lain, memiliki yurisdiksi asli dalam sengketa antara dua atau lebih pemerintah.

Explanation.-Dalam klausul ini, "Pemerintah" adalah Pemerintah Federal dan Pemerintah Provinsi.

(2) Dalam pelaksanaan yurisdiksi diberikan di atasnya oleh ayat (1), Mahkamah Agung harus menyatakan keputusan deklarasi saja.

(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 199, Mahkamah Agung harus, jika menganggap bahwa masalah kepentingan publik dengan mengacu pada penegakan hukum atas Hak-hak Mendasar diberikan oleh Bab I Bagian II yang terlibat memiliki kekuatan untuk membuat urutan sifat yang disebutkan dalam Pasal kata.

185 Yurisdiksi Banding Mahkamah Agung..

(1) Tunduk pada Pasal ini, Mahkamah Agung mempunyai yurisdiksi untuk memeriksa dan memutuskan banding dari penilaian, keputusan, perintah akhir atau kalimat. (2) Banding akan berbaring ke Mahkamah Agung dari setiap pesanan, keputusan pengadilan, akhir atau kalimat

(A) jika Pengadilan Tinggi di tingkat banding terbalik perintah pembebasan dari seorang terdakwa dan menjatuhkan hukuman mati atau untuk transportasi untuk hidup atau penjara seumur hidup, atau, di revisi, telah meningkatkan kalimat ke kalimat seperti tersebut di atas; atau

(B) jika Pengadilan Tinggi telah ditarik untuk diadili sebelum kasus itu sendiri dari setiap pengadilan bawahan untuk itu dan telah di uji coba

seperti menghukum orang yang dituduh dan dijatuhi hukuman sebagai tersebut di atas; atau

(C) jika Pengadilan Tinggi telah menjatuhkan hukuman apapun pada setiap orang untuk penghinaan terhadap Pengadilan Tinggi, atau

(D) jika jumlah atau nilai pokok sengketa di pengadilan tingkat pertama, dan juga dalam sengketa di banding tersebut, tidak kurang dari lima puluh ribu rupee atau jumlah lainnya yang ditetapkan dalam nama yang oleh Undang-Undang dari [166] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] dan urutan penilaian, keputusan akhir atau banding dari telah bervariasi atau menyisihkan urutan penilaian, keputusan atau final dari pengadilan segera di bawah ini; atau

(E) jika perintah pengadilan, atau Keputusan terakhir melibatkan langsung atau tidak langsung beberapa klaim atau pertanyaan menghormati properti dari jumlah seperti atau nilai dan urutan penilaian, keputusan akhir atau banding dari telah bervariasi atau menyisihkan urutan penilaian, keputusan atau akhir pengadilan segera di bawah ini; atau

(F) jika Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa kasus tersebut melibatkan sebuah pertanyaan besar hukum mengenai interpretasi konstitusi.

(3) Banding ke Mahkamah Agung dari, keputusan untuk penghakiman, atau kalimat dari Pengadilan Tinggi dalam kasus yang ayat (2) tidak berlaku akan berbaring hanya jika hibah Mahkamah Agung meninggalkan untuk mengajukan banding.

186. Penasehat Yurisdiksi.

(1) Jika, setiap saat, Presiden menganggap bahwa itu diinginkan untuk memperoleh pendapat dari Mahkamah Agung pada setiap permasalahan hukum yang dianggapnya penting publik, ia bisa merujuk pertanyaan ke Mahkamah Agung untuk dipertimbangkan.

(2) Mahkamah Agung akan mempertimbangkan pertanyaan sehingga disebut dan melaporkan pendapatnya tentang pertanyaan kepada Presiden.

[167]

[186A.

Mahkamah Agung dapat, jika menganggap hal itu perlu dilakukan untuk melakukannya demi kepentingan keadilan, mentransfer hal apapun, banding atau proses lainnya tertunda sebelum Pengadilan Tinggi ke Pengadilan Tinggi lainnya.

187 Masalah dan Pelaksanaan Proses Mahkamah Agung.

(1) [168] [Tunduk pada ayat (2) Pasal 175, yang] Mahkamah Agung akan memiliki kuasa untuk mengeluarkan arah tersebut, perintah atau keputusan yang dianggap perlu untuk melakukan keadilan lengkap dalam setiap kasus atau masalah yang tertunda sebelumnya, termasuk perintah untuk tujuan mengamankan kehadiran orang atau penemuan atau pembuatan dokumen apapun.

(2) Setiap arah tersebut, perintah atau keputusan harus ditegakkan di seluruh Pakistan dan wajib, di mana ia akan dieksekusi di Provinsi, atau suatu wilayah atau area yang tidak membentuk bagian dari Provinsi namun di dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Propinsi, dilaksanakan seolah-olah itu telah dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Provinsi itu.

(3) Jika timbul pertanyaan untuk yang Pengadilan Tinggi wajib melaksanakan perintah, arah atau Keputusan Mahkamah Agung, keputusan Mahkamah Agung pada pertanyaan bersifat final.

188 Tinjauan Hukum atau Perintah oleh Mahkamah Agung..

Mahkamah Agung akan memiliki kuasa, sesuai dengan ketentuan dari setiap UU [\[169\]](#) [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] dan dari setiap peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung, untuk meninjau penilaian apapun diucapkan atau keputusan yang dibuat olehnya.

189. Keputusan-keputusan yang mengikat Mahkamah Agung tentang Pengadilan lainnya.

Setiap keputusan dari Mahkamah Agung, sejauh bahwa ia memutuskan masalah hukum atau ditentukan atau meluruskan prinsip hukum, mengikat semua pengadilan lain di Pakistan.

190 Aksi bantuan dari Mahkamah Agung..

Semua lembaga eksekutif dan yudikatif di seluruh Pakistan harus bertindak dengan bantuan Mahkamah Agung.

191. Tata Tertib.

Tunduk pada konstitusi dan hukum, Mahkamah Agung dapat membuat peraturan yang mengatur praktek dan prosedur Pengadilan.

BAGIAN VII (lanjutan)

Peradilan ini

Bab 3. ATAS TINGGI PENGADILAN

192 Konstitusi Pengadilan Tinggi..

(1) Sebuah Pengadilan Tinggi terdiri atas Hakim Agung dan Hakim lain begitu banyak yang dapat ditentukan oleh hukum atau, sampai jadi ditentukan, seperti yang mungkin sudah ditetapkan oleh Presiden.

[\[170\]](#) [(2) The Sind dan Baluchistan Pengadilan Tinggi akan berhenti berfungsi sebagai Pengadilan Tinggi umum untuk Provinsi Baluchistan dan Sind.

(3) Presiden, oleh [\[171\]](#) Order, mendirikan Pengadilan Tinggi untuk masing-masing Provinsi Baluchistan dan Sind dan dapat membuat ketentuan tersebut dalam Order untuk kursi utama dari dua Pengadilan Tinggi, pengalihan Hakim umum Pengadilan Tinggi, pengalihan kasus tertunda di Pengadilan Tinggi umum segera sebelum pembentukan dua Pengadilan Tinggi dan, umumnya, untuk hal-hal berat, atau tambahan ke Pengadilan Tinggi umum berhenti berfungsi dan pembentukan dua Pengadilan Tinggi sebagaimana ia mungkin menganggap cocok.

(4) Yurisdiksi Pengadilan Tinggi dapat, melalui UU [\[172\]](#) [Majlis-e-Shoora (Parlemen)], diperluas ke setiap daerah di Pakistan tidak membentuk bagian dari Provinsi.

193. Pengangkatan Hakim Pengadilan Tinggi.

[\[172B\]](#) [(1) Para Ketua dan masing-masing Hakim lain dari Pengadilan Tinggi akan diangkat oleh Presiden sesuai dengan Pasal 175A.]

(2) Seseorang tidak akan diangkat seorang Hakim dari Pengadilan Tinggi kecuali dia adalah warga negara Pakistan, tidak kurang dari [\[172A\]](#) [empat puluh lima tahun] usia, dan-

(A) ia memiliki untuk jangka waktu, atau untuk waktu yang menggabungkan, tidak kurang dari sepuluh tahun menjadi penganjur Pengadilan Tinggi (termasuk Pengadilan Tinggi yang ada di Pakistan pada waktu sebelum hari dimulai), atau

(B) dia, dan memiliki untuk jangka waktu tidak kurang dari sepuluh tahun sudah, anggota dari layanan sipil yang ditentukan oleh hukum untuk tujuan ayat ini, dan telah, untuk jangka waktu tidak kurang dari tiga tahun, menjabat sebagai atau dieksekusi fungsi sebuah Hakim Distrik di Pakistan, atau

(C) dia, untuk jangka waktu tidak kurang dari sepuluh tahun, yang diadakan kantor pengadilan di Pakistan.

[\[173\]](#) [Explanation.-Dalam menghitung periode di mana seseorang telah menjadi penganjur Pengadilan Tinggi atau kantor peradilan dipegang, ada harus dimasukkan setiap periode selama itu ia telah menduduki kantor pengadilan setelah ia menjadi advokat atau, sebagai kasus mungkin, periode di mana ia telah advokat setelah mengadakan kantor peradilan.]

(3) Dalam Pasal ini, "Hakim Distrik" berarti Hakim pengadilan sipil utama dari yurisdiksi asli.

194 Sumpah Office.

Sebelum masuk pada kantor, Ketua Pengadilan Tinggi harus membuat sebelum Gubernur, dan setiap Hakim lain dari Pengadilan harus membuat sebelum Kehakiman sumpah, Kepala dalam bentuk yang ditetapkan dalam Jadwal Ketiga.

[\[173A\]](#) [Asalkan Ketua Pengadilan Tinggi Islamabad harus membuat sumpah di depan Presiden dan Hakim lain dari Pengadilan yang akan membuat sumpah sebelum Ketua Pengadilan Tinggi Islamabad.]

[\[174\]](#)

195 Rehat Age-

Seorang hakim Pengadilan Tinggi akan memegang jabatan sampai ia mencapai usia enam puluh dua tahun, kecuali dia cepat mengundurkan diri atau dikeluarkan dari kantor sesuai dengan Konstitusi.

196 Pejabat Ketua..

Setiap saat ketika-

(A) kantor Ketua Pengadilan Tinggi adalah kosong, atau

(B) Ketua Pengadilan Tinggi tidak ada atau tidak dapat melakukan fungsi kantornya karena penyebab lainnya,

Presiden harus menunjuk [\[176\]](#) [salah satu Hakim lain dari Pengadilan Tinggi, atau dapat meminta salah satu Hakim Mahkamah Agung], untuk bertindak sebagai Ketua.

197. Tambahan Hakim.

Setiap saat ketika-

- (A) kantor seorang Hakim dari Pengadilan Tinggi adalah kosong, atau
- (B) Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada atau tidak dapat melakukan fungsi kantornya karena penyebab lainnya, atau
- (C) untuk alasan apapun itu perlu untuk meningkatkan jumlah Hakim Pengadilan Tinggi,

Presiden dapat, dengan cara yang diberikan dalam ayat (1) Pasal 193, menunjuk seseorang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Hakim Pengadilan Tinggi untuk menjadi Hakim Tambahan Pengadilan untuk periode seperti Presiden dapat menentukan, karena jangka waktu yang tidak melebihi jangka waktu tersebut, jika ada, sebagaimana dapat ditentukan oleh hukum.

[\[177\]](#)

[198 Kursi dari Pengadilan Tinggi..

(1) Setiap Pengadilan Tinggi ada segera sebelum hari dimulai akan terus memiliki kursi utamanya di tempat itu memiliki kursi tersebut sebelum hari itu.

[\[177A\]](#) [(1A) Mahkamah Tinggi Banten akan memiliki kursi utamanya di Islamabad.]

[\[178\]](#) [(2) Setiap Pengadilan Tinggi dan para Hakim dan pengadilan divisi daripadanya akan duduk di kursi pokok dan kursi dari Bangku dan dapat memegang, di setiap tempat dalam yurisdiksi teritorialnya, sirkuit yang terdiri dari pengadilan seperti para Hakim sebagai mungkin dicalonkan oleh Ketua.

(3) Pengadilan Tinggi Lahore akan memiliki Bench masing-masing di Bahawalpur, Multan dan Rawalpindi; Pengadilan Tinggi Sind harus memiliki Bench di Sukkur, Pengadilan Tinggi Peshawar harus memiliki Bench masing-masing di Abbottabad [\[178A\]](#) [, Mingora] dan Dera Ismail Khan dan Pengadilan Tinggi Baluchistan harus memiliki Bench di Sibi [\[178B\]](#) [dan Turbat].

(4) Masing-masing dari Pengadilan Tinggi mungkin memiliki Benches di tempat lain seperti Gubernur dapat menentukan atas saran dari kabinet dan konsultasi dengan Ketua Pengadilan Tinggi.

(5) Bench Sebuah dimaksud dalam ayat (3), atau didirikan berdasarkan ayat (4), terdiri atas seperti para Hakim dari Pengadilan Tinggi sebagaimana dapat dicalonkan oleh Ketua dari waktu ke waktu untuk jangka waktu tidak kurang dari satu tahun.

(6) Gubernur berkonsultasi dengan Ketua Pengadilan Tinggi harus membuat aturan untuk memberikan hal-hal berikut, yaitu, -

- (A) menetapkan kawasan dalam kaitannya dengan mana setiap Bench harus melaksanakan yurisdiksi dipegang oleh Pengadilan Tinggi dan
- (B) untuk semua, hal-hal insidental atau konsekuensial tambahan.]

199 Yurisdiksi Pengadilan Tinggi..

(1) Berdasarkan Konstitusi, Pengadilan Tinggi dapat, jika yakin bahwa tidak ada obat lain yang memadai disediakan oleh hukum, -

- (A) pada penerapan pihak yang dirugikan, membuat perintah-
- (I) mengarahkan orang yang melakukan, di dalam yurisdiksi wilayah Pengadilan, fungsi sehubungan dengan urusan Federasi, Provinsi atau pemerintah daerahnya, untuk menahan diri dari melakukan sesuatu ia tidak diizinkan oleh hukum untuk dilakukan, atau melakukan apa pun yang diperlukan oleh hukum untuk melakukan, atau
- (Ii) menyatakan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan atau proses yang diambil dalam yurisdiksi teritorial Pengadilan oleh orang yang melakukan fungsi sehubungan dengan urusan Federasi, Provinsi atau pemerintah daerahnya telah dilakukan atau diambil tanpa kekuasaan yang sah dan tidak ada hukum efek; atau
- (B) pada penerapan setiap orang, membuat perintah-
- (I) mengarahkan bahwa seseorang dalam tahanan dalam yurisdiksi teritorial Pengadilan diajukan sehingga Pengadilan dapat meyakinkan dirinya bahwa ia tidak sedang ditahan tanpa kekuasaan yang sah atau secara tidak sah; atau
- (Ii) mensyaratkan seseorang dalam yurisdiksi teritorial Pengadilan memegang atau yang mengaku memegang jabatan publik untuk menunjukkan mengenai kewenangan hukum ia klaim untuk memegang jabatan itu; atau
- (C) pada penerapan setiap orang yang dirugikan, melakukan pemesanan memberikan arah tersebut kepada orang atau otoritas, termasuk Pemerintah setiap menjalankan kekuasaan apapun atau melakukan fungsi apapun, atau sehubungan dengan, wilayah manapun di dalam yurisdiksi Pengadilan bahwa mungkin sesuai untuk dengan penegakan hukum atas Hak Fundamental yang diberikan oleh Bab 1 dari Bagian 11.
- (2) Sesuai dengan konstitusi, hak untuk memindahkan Pengadilan Tinggi untuk penegakan hukum atas Hak-hak Mendasar diberikan oleh Bab 1 dari Bagian II tidak bertanggung singkat.

[\[179\]](#) [(3) Perintah tidak akan dibuat berdasarkan ayat (1) pada aplikasi yang dibuat oleh atau berhubungan dengan seseorang yang adalah anggota Angkatan Bersenjata Pakistan, atau yang untuk sementara waktu tunduk pada hukum apapun berkaitan dengan salah satu dari mereka Angkatan, dalam hal istilah dan kondisi pelayanan, dalam hubungannya dengan semua hal yang timbul dari layanan, atau sehubungan dengan tindakan yang diambil dalam hubungannya dengan dia sebagai anggota Angkatan Bersenjata Pakistan atau sebagai subjek hukum orang tersebut.]

[\[180\]](#) ***

(4) Dimana-

- (A) suatu aplikasi sedang dibuat ke Pengadilan Tinggi untuk perintah dalam ayat (a) atau ayat (c) dari ayat (1), dan
- (B) pembuatan perintah interim akan memiliki efek merugikan atau mengganggu melaksanakan suatu pekerjaan publik atau sebaliknya menjadi berbahaya bagi kepentingan umum [\[181\]](#) [atau Negara properti] atau menghambat penilaian atau koleksi publik pendapatan,

Pengadilan tidak akan membuat perintah interim kecuali petugas hukum yang ditentukan telah diberikan pemberitahuan dari aplikasi dan ia atau orang yang memiliki kewenangan olehnya dalam nama yang telah memiliki kesempatan untuk didengar dan Pengadilan, karena alasan untuk direkam secara tertulis, puas bahwa sementara order-

(I) tidak akan memiliki efek yang disebut diatas, atau

(Ii) akan memiliki efek menanggukkan perintah atau proses yang di muka catatan ini tanpa yurisdiksi.

[\[181a\]](#) [(4A) Sebuah perintah interim dibuat oleh Pengadilan Tinggi pada aplikasi dibuat untuk itu mempertanyakan keabsahan atau efek hukum suatu pesanan yang dilakukan, melanjutkan diambil atau bertindak dilakukan oleh otoritas atau orang, yang telah dibuat, diambil atau dilakukan atau diklaim telah dibuat, diambil atau dilakukan berdasarkan hukum yang ditetapkan dalam Bagian I jadwal Pertama atau berhubungan dengan, atau conneted dengan, properti Negara atau penilaian atau koleksi pendapatan publik akan tidak berpengaruh pada berakhirnya jangka waktu enam bulan setelah hari di mana itu dibuat:

Asalkan masalah ini harus akhirnya diputuskan oleh Pengadilan Tinggi dalam waktu enam bulan sejak tanggal dimana urutan interim dibuat.]

[\[185\]](#) [(4B) Setiap kasus di mana, pada aplikasi di bawah ayat (1), Pengadilan Tinggi telah membuat perintah interim harus dibuang oleh Pengadilan Tinggi pada kemampuannya dalam waktu enam bulan sejak hari di mana itu dibuat , kecuali Pengadilan Tinggi dicegah dari melakukannya untuk alasan yang cukup untuk direkam.]

(5) Dalam Pasal ini, kecuali konteksnya menentukan lain, - "Orang" meliputi setiap lembaga politik atau perusahaan, setiap otoritas atau di bawah kendali Pemerintah Federal atau dari Pemerintah Provinsi, dan setiap Pengadilan atau tribunal, selain Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi atau Pengadilan atau tribunal didirikan di bawah hukum yang terkait dengan Angkatan Bersenjata Pakistan, dan "petugas hukum yang ditentukan" berarti

(A) sehubungan dengan aplikasi mempengaruhi Pemerintah Federal atau otoritas atau di bawah kendali Pemerintah Federal, Jaksa Agung, dan

(B) dalam hal lain, Advokat Jenderal Provinsi di mana aplikasi tersebut dibuat.

200 Pengalihan Hakim Pengadilan Tinggi.

(1) Presiden dapat mengalihkan seorang Hakim dari Pengadilan Tinggi dari satu Pengadilan Tinggi ke Pengadilan Tinggi, tapi Hakim tidak akan begitu ditransfer kecuali dengan persetujuan dan setelah konsultasi oleh Presiden dengan Ketua Pakistan dan Hakim Ketua kedua Pengadilan Tinggi [\[186\]](#) [:]

[\[187\]](#) [**]

[\[187A\]](#) [Explanation.-Dalam Pasal ini, "Hakim" tidak termasuk Hakim Agung [\[189\]](#) [tetapi mencakup Hakim untuk saat ini bertindak sebagai Ketua Pengadilan Tinggi selain Hakim Mahkamah Agung bertindak sebagai seperti sedang melakukan permintaan yang dibuat berdasarkan ayat (b) Pasal 196].]

[190] [(2) Apabila seorang Hakim begitu ditransfer atau ditunjuk untuk kantor selain kursi utama dari Pengadilan Tinggi, dia harus, selama periode yang menjabat sebagai hakim Pengadilan Tinggi yang dia ditransfer atau memegang kantor lainnya seperti, berhati memperoleh tunjangan tersebut dan hak istimewa, selain gajinya, karena Presiden dapat, dengan Order, menentukan.]

[191] [(3) Jika suatu saat itu perlu untuk alasan untuk meningkatkan sementara jumlah Hakim Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan yang mungkin membutuhkan seorang Hakim dari setiap Pengadilan Tinggi lainnya untuk menghadiri sittings dari mantan Pengadilan Tinggi untuk periode yang dianggap perlu dan, sementara begitu menghadiri sittings Pengadilan Tinggi, hakim memiliki kekuatan yang sama dan yurisdiksi sebagai Hakim bahwa Pengadilan Tinggi:

Asalkan Hakim tidak akan begitu diperlukan kecuali dengan persetujuan dan persetujuan dari Presiden dan setelah berkonsultasi dengan Ketua Pakistan dan Ketua Pengadilan Tinggi yang adalah Hakim.]

[192] [Penjelasan -. Dalam Pasal ini, "Pengadilan Tinggi" mencakup Bench dari Pengadilan Tinggi.]

[193] [**]

201. Keputusan Pengadilan Tinggi mengikat tentang Pengadilan Subordinasi.

Sesuai dengan Pasal 189, setiap keputusan dari Pengadilan Tinggi akan, sejauh bahwa ia memutuskan masalah hukum atau ditentukan atau meluruskan prinsip hukum, mengikat semua pengadilan bawahan untuk itu.

202 Tata Tertib.

Tunduk pada konstitusi dan hukum, Pengadilan Tinggi dapat membuat aturan yang mengatur praktek dan prosedur Pengadilan atau pengadilan bawahan untuk itu.

203. Hight Pengadilan untuk anakpun Pengadilan Subordinasi

Setiap Pengadilan Tinggi melakukan pengawasan dan mengendalikan semua pengadilan bawahan untuk itu.

BAGIAN VII (lanjutan)

Peradilan ini

[194] Bab 3A. FEDERAL Shariat PENGADILAN

203A Ketentuan Bab menimpa Ketentuan lain dari Konstitusi

Ketentuan atau Bab ini akan berlaku meskipun sesuatu yang terkandung dalam Konstitusi.

Definisi 203B.

Dalam Bab ini, kecuali ada sesuatu yang menjijikkan dalam subjek atau konteks

^[195] [(a) "Ketua" berarti, Ketua Pengadilan;]

(B) "Pengadilan" adalah Pengadilan Federal Shariat yang dibentuk berdasarkan Pasal 203C;

^[196] [(bb) "Hakim" berarti hakim Pengadilan;]

(C) "hukum" termasuk setiap kebiasaan atau penggunaan yang memiliki kekuatan hukum tetapi tidak termasuk Konstitusi, Hukum Personal Muslim, hukum berkaitan dengan prosedur dari setiap Pengadilan atau tribunal atau, hingga berakhirnya ^[197] [sepuluh] tahun sejak dimulainya Bab ini, hukum fiskal atau hukum yang berkaitan dengan retribusi dan pemungutan pajak dan biaya atau praktek perbankan atau asuransi dan prosedur, dan ^[198]

203C Federal Shariat Court.

(1) Ada tersebut harus dibentuk untuk keperluan Bab ini pengadilan untuk disebut Mahkamah Syariah Federal.

^[199] [(2) Pengadilan harus terdiri dari tidak lebih dari delapan Muslim ^[200] [hakim], termasuk ^[201] [Hakim Agung], untuk diangkat oleh Presiden ^[201A] [sesuai dengan Pasal 175A] .]

^[202] [(3) Para Hakim Agung akan menjadi orang yang atau telah, atau memenuhi syarat, menjadi, Hakim Mahkamah Agung atau yang sedang atau telah menjadi Hakim tetap dari Pengadilan Tinggi.

(3A) Dari Hakim tidak lebih dari empat adalah orang masing-masing dari mereka, atau telah, atau memenuhi syarat untuk menjadi, seorang Hakim dari Pengadilan Tinggi dan tidak lebih dari tiga akan menjadi ulama ^[202A] [yang memiliki sedikitnya lima belas tahun pengalaman dalam Islam, penelitian hukum atau instruksi].]

(4) ^[201] [Hakim Agung] dan ^[200] [Hakim] akan memegang jabatan untuk jangka waktu tidak melebihi tiga tahun, tetapi dapat ditunjuk untuk jangka waktu selanjutnya atau istilah sebagai Presiden dapat menentukan:

Asalkan seorang Hakim dari Pengadilan Tinggi dapat diangkat menjadi Hakim ^[202B] [**] kecuali dengan persetujuan dan ^[204] [, kecuali Hakim adalah, dirinya Ketua,] setelah berkonsultasi dengan Presiden dengan Ketua Pengadilan Tinggi.

^[205] [(4A) itu ^[201] [Hakim Agung], jika dia bukan seorang Hakim Mahkamah Agung, dan ^[200] [Hakim] yang bukan Hakim dari Pengadilan Tinggi, dapat, dengan menulis di bawah tangannya ditujukan kepada Presiden, mengundurkan diri kantornya.]

^[206] [(4B) Para Hakim Agung dan Hakim tidak boleh dipindahkan dari kantor kecuali dengan cara seperti dan dengan alasan seperti sebagai hakim Mahkamah Agung.]

^[206A] [**]

^[206B] [**]

(6) Kursi Kepala Mahkamah akan berada di Islamabad, tetapi Pengadilan dari waktu ke waktu duduk di tempat-tempat lain seperti di Pakistan

sebagai ^[208] [Hakim Agung] dapat, dengan persetujuan Presiden, menunjuk.

(7) Sebelum masuk pada kantor, ^[208] [Hakim Agung] dan ^[207] [Hakim] akan membuat sebelum Presiden atau orang yang dicalonkan oleh dia sumpah dalam bentuk yang ditetapkan dalam Jadwal Ketiga.

(8) Setiap saat ketika ^[208] [Hakim Agung] atau ^[207] [Hakim] tidak hadir atau tidak dapat melakukan fungsi kantornya Presiden harus menunjuk orang lain untuk tujuan memenuhi syarat untuk bertindak sebagai ^[208] [Hakim Agung] atau, sebagai kasus mungkin, ^[207] [Hakim].
^[207A]

(9) Seorang Ketua yang bukan Hakim Mahkamah Agung berwenang untuk remunerasi yang sama, tunjangan dan hak istimewa sebagaimana diterima untuk seorang Hakim Mahkamah Agung dan Hakim yang bukan Hakim Pengadilan Tinggi akan berhak atas remunerasi yang sama, tunjangan, dan hak istimewa sebagaimana diterima untuk seorang Hakim dari Pengadilan Tinggi:

Asalkan mana Hakim sudah menggambar pensiun untuk setiap pos lainnya dalam pelayanan Pakistan, jumlah pensiun tersebut dikurangkan dari pensiun diterima di bawah ketentuan ini.]

^[209]

203D Powers, Yurisdiksi dan Fungsi Pengadilan.

(1) Pengadilan dapat, ^[210] [baik gerak sendiri atau] pada permohonan warga negara Pakistan atau Pemerintah Federal atau Pemerintah Provinsi, memeriksa dan memutuskan pertanyaan apakah atau tidak ada hukum atau ketentuan hukum adalah bertentangan dengan perintah-perintah Islam, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, selanjutnya disebut sebagai Putusan Sela Islam.

^[211] [(1A) Apabila Mahkamah memakan pemeriksaan undang-undang atau ketentuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hukum atau ketentuan hukum tampaknya untuk menjadi menjijikkan dengan Putusan Sela Islam, Mahkamah akan menyebabkan diberikan kepada Pemerintah Federal dalam kasus hukum sehubungan dengan masalah dalam Daftar Legislatif federal ^[211A] [**], atau kepada Pemerintah Provinsi dalam kasus hukum sehubungan dengan masalah tidak disebutkan ^[211B] [dalam Daftar Legislatif federal], pemberitahuan menentukan ketentuan-ketentuan tertentu yang tampaknya hal itu terjadi menjijikkan, dan mampu untuk kesempatan pemerintah tersebut cukup untuk memiliki titik pandang ditempatkan sebelum Pengadilan.]

(2) Jika Pengadilan memutuskan bahwa undang-undang atau ketentuan hukum adalah menjijikkan dengan Putusan Sela Islam, harus ditetapkan dalam keputusan:

(A) alasan untuk sahamnya pendapat itu, dan

(B) sejauh mana hukum atau ketentuan tersebut sangat menjijikkan, dan tentukan hari di mana keputusan tersebut akan berlaku ^[212] [:]

^[213] [Asalkan tidak ada keputusan tersebut dianggap berlaku sebelum berakhirnya masa di mana seorang darinya banding mungkin lebih disukai ke Mahkamah Agung atau, jika banding telah begitu disukai, sebelum pembuangan banding tersebut.]

(3) Jika ada hukum atau ketentuan hukum dipegang oleh Pengadilan untuk menjadi menjijikkan dengan Putusan Sela Islam,

(A) Presiden dalam kasus hukum sehubungan dengan masalah dalam Daftar Legislatif federal ^[212A] atau Daftar Legislatif serentak, atau Gubernur dalam kasus hukum sehubungan dengan masalah tidak disebutkan ^[212A] di salah satu dari mereka Daftar, harus mengambil langkah untuk mengubah hukum sehingga membawa hukum atau ketentuan tersebut menjadi sesuai dengan Putusan Sela Islam; dan

(B) hukum atau ketentuan wajib, sejauh mana itu dianggap begitu menjijikkan, tidak berlaku lagi pada hari di mana keputusan Mahkamah berlaku.

^[214]

^[215] **[203DD Revisi dan Yurisdiksi lain dari Pengadilan.**

(1) Pengadilan dapat memanggil dan memeriksa catatan dari setiap kasus yang diputuskan oleh pengadilan pidana berdasarkan hukum yang berkaitan dengan penegakan Hudud untuk tujuan memuaskan dirinya sebagai untuk legalitas, kebenaran atau kepatutan dari setiap kalimat, temuan atau perintah direkam atau lewat, dan untuk keteraturan suatu perkara, pengadilan tersebut dan mungkin, saat memanggil untuk catatan tersebut, langsung bahwa pelaksanaan hukuman pun ditunda dan, jika terdakwa dalam kurungan, agar dia dibebaskan dengan jaminan atau obligasi sendiri sambil menunggu pemeriksaan dari catatan.

(2) Dalam hal apapun catatan yang telah disebut oleh Pengadilan, Pengadilan dapat melewati perintah tersebut karena dapat dianggap cocok dan dapat meningkatkan kalimat:

Asalkan tidak ada dalam Pasal ini akan dianggap wewenang Mahkamah untuk mengkonversi sebuah temuan pembebasan menjadi salah satu keyakinan dan ketertiban tidak berdasarkan Pasal ini harus dilakukan yang merugikan terdakwa kecuali dia memiliki kesempatan untuk didengar dalam sendiri pertahanan.

(3) Pengadilan mempunyai yurisdiksi lain sebagaimana dapat diberikan di atasnya oleh atau berdasarkan undang-undang.]

203E Kekuasaan dan Prosedur Pengadilan.

(1) Untuk kepentingan kinerja fungsinya, pengadilan memiliki wewenang pengadilan sipil mencoba setelan jas di bawah Hukum Acara Perdata, 1908 (UU V 1908), sehubungan dengan hal-hal berikut, yaitu:

(A) memanggil dan menegakkan kehadiran setiap orang dan memeriksa dia di sumpah;

(B) membutuhkan penemuan dan produksi dokumen;

(C) menerima bukti keterangan tertulis, dan

(D) mengeluarkan komisi untuk pemeriksaan saksi atau dokumen.

(2) Pengadilan akan memiliki kuasa untuk melakukan proses hukum dan mengatur prosedurnya dalam semua hal yang dianggap cocok.

(3) Pengadilan harus mempunyai kekuatan Pengadilan Tinggi menghukum penghinaan sendiri.

(4) Pihak untuk setiap proses sebelum Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pasal 203D dapat diwakili oleh seorang praktisi hukum yang Muslim dan telah terdaftar sebagai advokat dari Pengadilan Tinggi

untuk jangka waktu tidak kurang dari lima tahun atau sebagai advokat dari Mahkamah Agung atau oleh ahli hukum yang dipilih oleh pihak dari luar panel juriconsults dipelihara oleh Pengadilan untuk tujuan tersebut.

(5) Untuk memenuhi syarat untuk memiliki namanya ditanggung pada panel juriconsults dimaksud dalam ayat (4), seseorang akan menjadi Aalim yang, menurut pendapat Mahkamah, adalah berpengalaman dalam Syariah.

(6) Seorang praktisi hukum atau ahli hukum yang mewakili pihak sebelum Pengadilan tidak akan membela partai tetapi harus menyatakan, menjelaskan dan menginterpretasikan Putusan Sela Islam relevan dengan proses sejauh mungkin dikenal kepadanya dan menyerahkan ke Mahkamah tertulis pernyataan penafsirannya tentang Putusan Sela seperti Islam.

(7) Pengadilan dapat mengundang setiap orang di Pakistan atau di luar negeri siapa Mahkamah menilai untuk menjadi berpengalaman dalam hukum Islam untuk menghadap dan memberikan bantuan sebagaimana dapat dituntut darinya.

(8) Tidak ada biaya perkara harus dibayarkan sehubungan dengan petisi atau permohonan pada Pengadilan di bawah ^[216] [Pasal 203D.]

^[217] [(9) Pengadilan akan memiliki kuasa untuk meninjau keputusan yang diberikan atau perintah yang dibuat oleh itu.]

203F Banding ke Mahkamah Agung

(1) Setiap pihak dalam setiap proses sebelum Pengadilan di bawah Pasal 203D yang dirugikan oleh keputusan akhir dari Pengadilan dalam proses tersebut dapat, dalam waktu enam puluh hari dari keputusan tersebut, lebih memilih banding ke Mahkamah Agung ^[218] [:] ^[219]

[Asalkan banding atas nama Federasi atau Provinsi mungkin lebih disukai dalam waktu enam bulan dari keputusan tersebut.]

(2) Ketentuan-ketentuan dalam klausa (2) dan (3) dari Pasal 203D dan klausa (4) untuk (8) dari Pasal 203E berlaku bagi dan dalam kaitannya dengan Mahkamah Agung seakan referensi dalam ketentuan yang mengatur Pengadilan adalah referensi ke Mahkamah Agung.

^[220] [(2A) Banding akan berbaring ke Mahkamah Agung dari pertimbangan apapun, perintah terakhir atau kalimat dari Pengadilan Federal Shariat-

(A) jika Mahkamah Syariah Federal banding terbalik perintah pembebasan dari seorang terdakwa dan menjatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau hukuman penjara selama lebih dari empat belas tahun, atau, di revisi, telah meningkatkan hukuman sebagaimana disebutkan di atas; atau

(B) jika Mahkamah Syariah Federal telah dikenakan hukuman apapun pada setiap orang untuk penghinaan terhadap Pengadilan.

(2B) Banding ke Mahkamah Agung dari, keputusan untuk penghakiman, atau kalimat Mahkamah Syariah Federal di kasus mana klausa sebelumnya tidak berlaku akan berbaring hanya jika hibah Mahkamah Agung meninggalkan untuk mengajukan banding.]

[\[221\]](#) [(3) Untuk tujuan dari pelaksanaan yurisdiksi yang diberikan oleh Pasal ini, tidak harus dibentuk di Mahkamah Agung Bench yang akan disebut Bench Syariah dan Banding terdiri dari,
 (A) tiga Muslim Hakim Mahkamah Agung, dan
 (B) tidak lebih dari dua Ulama yang ditunjuk oleh Presiden untuk menghadiri sittings dari Bench sebagai ad-hoc anggota daripadanya dari antara Hakim Pengadilan Syariah Federal atau dari luar panel Ulama untuk dia dibuat oleh Presiden konsultasi dengan Ketua.
 (4) Seseorang ditunjuk berdasarkan ayat (b) dari ayat (3) wajib memiliki kantor untuk periode seperti Presiden dapat menentukan.
 (5) Referensi dalam pasal (1) dan (2) ke Mahkamah Agung akan ditafsirkan sebagai mengacu pada Bench Banding Syariah.
 (6) Saat menghadiri sittings dari Bench Syariah Banding, orang yang ditunjuk berdasarkan ayat (b) dari ayat (3) akan memiliki kekuatan yang sama dan yurisdiksi, dan berhak atas hak istimewa yang sama, sebagai Hakim Mahkamah Agung dan menjadi tunjangan tersebut dibayarkan sebagai Presiden dapat menentukan.]

203G Bar Yurisdiksi

Simpan sebagai diatur dalam Pasal 203F, tidak ada pengadilan atau pengadilan, termasuk Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi, harus menghibur setiap proses hukum atau menjalankan setiap kekuasaan atau yurisdiksi sehubungan dengan hal apapun di dalam kekuasaan atau yurisdiksi Pengadilan.

[\[222\]](#) **[203GG Keputusan mengikat Pengadilan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan bawahan untuk itu**

Sesuai dengan Pasal 203D dan 203F, setiap putusan MK dalam menjalankan yurisdiksinya berdasarkan Bab ini harus mengikat pada Pengadilan Tinggi dan di semua pengadilan bawahan ke Pengadilan Tinggi.]

203H Pending proses untuk melanjutkan, dll

(1) Tunduk pada ayat (2) tidak ada dalam Bab ini akan dianggap memerlukan proses yang tertunda di pengadilan atau tribunal segera sebelum dimulainya pada Bab ini atau dimulai setelah dimulainya tersebut, yang akan ditunda atau tetap dengan alasan hanya petisi yang telah dibuat ke Pengadilan untuk keputusan, apakah atau bukan hukum atau ketentuan hukum yang relevan dengan keputusan dari titik masalah di dalam proses tersebut adalah menjijikkan dengan Putusan Sela Islam, dan semua proses tersebut akan berlanjut, dan titik di dalamnya isu harus diputuskan, sesuai dengan hukum untuk saat ini berlaku.

(2) Semua proses dalam ayat (1) dari Pasal 203B Konstitusi yang mungkin tertunda sebelum Pengadilan Tinggi segera sebelum dimulainya Bab ini akan berdiri ditransfer ke Pengadilan dan akan ditangani oleh Pengadilan dari panggung dari mana mereka begitu ditransfer.

(3) Baik Pengadilan maupun Mahkamah Agung dalam melaksanakan yurisdiksinya berdasarkan Bab ini memiliki kekuatan untuk memberikan sebuah perintah atau membuat perintah interim sehubungan dengan setiap proses yang tertunda di pengadilan lain atau pengadilan.

[\[223\]](#)

Daya 203J untuk membuat Peraturan.

- (1) Pengadilan dapat, melalui pemberitahuan dalam Berita resmi, membuat peraturan untuk melaksanakan tujuan dari Bab ini.
- (2) Secara khusus, dan tanpa mengurangi sifat umum dari kekuatan tersebut di atas, aturan tersebut dapat membuat ketentuan mengenai semua atau sebagian dari hal-hal berikut, yaitu: -
 - (A) skala pembayaran honorarium dilakukan untuk juriconsults, para ahli dan saksi dipanggil oleh Pengadilan untuk menanggung biaya, jika ada, yang dikeluarkan oleh mereka dalam menghadiri untuk tujuan proses sebelum Pengadilan; ^[224]
 - (B) bentuk sumpah yang akan dibuat oleh ahli, ahli hukum atau saksi yang muncul sebelum Pengadilan ^[225] [;]
 - ^[226] [(c) kewenangan dan fungsi Mahkamah sedang dilakukan atau dilakukan oleh Benches terdiri dari satu atau lebih anggota dibentuk oleh Hakim Ketua;
 - (D) putusan Pengadilan yang sedang dinyatakan dalam pendapat mayoritas anggotanya atau, sebagai kasus mungkin, anggota yang merupakan sebuah Bench, dan
 - (E) keputusan kasus dimana anggota merupakan sebuah Bench sama-sama dibagi dalam pendapat mereka.]
- (3) Sampai peraturan dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Benches Syariah dari Aturan Pengadilan Superior,, 1979 harus, dengan modifikasi yang diperlukan dan sejauh mereka tidak bertentangan dengan ketentuan Bab ini, terus berlaku.]

BAGIAN VII (lanjutan)

Peradilan ini

Bab 4: Ketentuan Umum Berkaitan dengan Peradilan ini

^[227] **[204 Penghinaan Pengadilan.**

- (1) Dalam Pasal ini, "Pengadilan" adalah Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi.
- (2) Pengadilan A akan memiliki kuasa untuk menghukum siapapun yang,
 - (A) pelanggaran, mengganggu atau menghalangi proses pengadilan dengan cara apapun atau mendurhakai urutan Pengadilan;
 - (B) scandalizes Pengadilan atau melakukan sesuatu yang cenderung untuk membawa Pengadilan atau Hakim Pengadilan ke dalam kebencian, cemoohan atau penghinaan;
 - (C) melakukan sesuatu yang cenderung merugikan penentuan suatu hal tertunda sebelum Pengadilan; atau
 - (D) melakukan hal-hal lain yang, berdasarkan hukum, merupakan penghinaan terhadap Pengadilan.

(3) Pelaksanaan kekuasaan yang diberikan kepada Pengadilan dengan Pasal ini dapat diatur oleh hukum dan, sesuai dengan hukum, peraturan yang dibuat oleh Pengadilan.]

205 Remunerasi, dll, Hakim.

Remunerasi dan ketentuan dan kondisi pelayanan dari seorang Hakim Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi harus seperti yang tercantum di dalam Ikhtisar Kelima.

[2281] [206 pengunduran diri,

(1) Seorang Hakim Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi dapat mengundurkan diri kantornya dengan menulis di bawah tangan yang ditujukan kepada Presiden.

[2291] (2) Seorang Hakim dari Pengadilan Tinggi yang tidak menerima penunjukan sebagai Hakim Mahkamah Agung dianggap telah pensiun dari kantornya dan, pada saat pensiun tersebut, berhak menerima pensiun dihitung berdasarkan masa kerja sebagai Hakim dan layanan total, jika ada, dalam pelayanan Pakistan.]

207 Hakim tidak memegang Kantor Laba, dll

(1) Seorang Hakim Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi tidak akan, (A) memegang jabatan lain dari keuntungan dalam pelayanan Pakistan jika remunerasi nya sehingga meningkat; atau

(B) menempati posisi-posisi lain membawa hak untuk remunerasi untuk penjualan jasa.

(2) Seseorang yang telah menjabat sebagai hakim Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi tidak akan memegang jabatan keuntungan dalam pelayanan Pakistan, tidak menjadi kantor hukum atau kuasi-yudisial atau kantor KPU Kepala atau Ketua atau anggota komisi hukum atau Ketua atau anggota Dewan Ideologi Islam, sebelum berakhirnya masa dua tahun setelah ia tidak lagi memegang jabatan itu.

(3) Seseorang yang telah menjabat sebagai hakim permanen,

(A) dari Mahkamah Agung, tidak akan mengaku atau bertindak di Pengadilan manapun atau sebelum otoritas di Pakistan;

(B) Pengadilan Tinggi, tidak akan mengaku atau bertindak di Pengadilan manapun atau sebelum otoritas apapun dalam yurisdiksinya; dan

(C) dari Pengadilan Tinggi Pakistan Barat seperti yang terjadi segera sebelum berlakunya Propinsi Pakistan Barat (Pembubaran) Order, 1970, tidak akan mengaku atau bertindak di Pengadilan manapun atau sebelum otoritas apapun dalam yurisdiksi pokok kursi bahwa Pengadilan Tinggi atau, sebagai kasus mungkin, Bench Tetap bahwa Pengadilan Tinggi untuk yang ditugaskan.

208 Petugas dan Pegawai Pengadilan.

Mahkamah Agung [2301] [dan Pengadilan Federal Shariat], dengan persetujuan Presiden dan Pengadilan Tinggi, dengan persetujuan Gubernur yang bersangkutan, dapat membuat aturan untuk menyediakan pengangkatan oleh Pengadilan pejabat dan pegawai Pengadilan dan untuk syarat dan kondisi kerja.

209 Dewan Pengadilan Tertinggi.

(1) Harus ada Dewan Pengadilan Tertinggi Pakistan, dalam Bab ini disebut sebagai Dewan.

- (2) Dewan akan terdiri dari,
 (A) Ketua Pakistan;
 (B) dua hakim paling senior berikutnya dari Mahkamah Agung, dan
 (C) dua Hakim Kepala paling senior dari Pengadilan Tinggi.

Penjelasan: - Untuk tujuan ayat ini, senioritas antar se Hakim Ketua Pengadilan Tinggi akan ditentukan dengan mengacu pada tanggal mereka penunjukan sebagai Ketua ^[231] [selain sebagai penjabat Ketua], dan dalam hal tanggal penunjukan tersebut adalah sama, dengan mengacu pada tanggal mereka pengangkatan sebagai hakim dari setiap Pengadilan Tinggi.

(3) Jika suatu saat Dewan tersebut bertanya mengenai kapasitas atau perilaku Hakim yang merupakan anggota Dewan, atau anggota Dewan tidak hadir atau tidak mampu bertindak karena sakit atau sebab lainnya, maka

(A) jika anggota tersebut adalah Hakim Mahkamah Agung, Hakim Mahkamah Agung yang senior berikutnya di bawah Hakim dimaksud pada ayat (b) ayat (2), dan

(B) jika anggota tersebut adalah Ketua Pengadilan Tinggi; Ketua Pengadilan Tinggi lain yang senior berikutnya antara Hakim Ketua Pengadilan Tinggi yang tersisa, akan bertindak sebagai anggota Dewan di tempatnya.

(4) Jika, setelah semua hal ditanyakan oleh Dewan, ada perbedaan pendapat di antara anggotanya, pendapat mayoritas yang akan berlaku, dan laporan Dewan kepada Presiden harus dinyatakan dalam pandangan mayoritas.

^[231A]

[(5) Jika, informasi dari sumber manapun, Dewan atau Presiden berpendapat bahwa Hakim Mahkamah Agung atau dari Pengadilan Tinggi-

(A) kemungkinan juga tidak mampu properti melakukan tugas-tugas kantornya dengan alasan ketidakmampuan fisik atau mental, atau

(B) mungkin telah bersalah karena perbuatan,

Presiden harus mengarahkan Dewan untuk, atau Dewan, pada gerak sendiri, menyelidiki masalah tersebut.]

(6) Jika, setelah menyelidiki masalah ini, Dewan melaporkan kepada Presiden bahwa ia berpendapat,

(A) bahwa Hakim tidak mampu melaksanakan tugas-tugas kantornya atau telah bersalah karena perbuatan, dan

(B) bahwa ia harus dihapus dari kantor,

Presiden dapat menghapus Hakim dari kantor.

(7) Seorang Hakim Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi tidak boleh dipindahkan dari kantor kecuali sebagaimana ditentukan oleh Pasal ini.

(8) Dewan akan mengeluarkan kode etik yang akan diamati oleh Hakim Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi.

210 Kekuatan Dewan untuk menegakkan kehadiran orang, dll

(1) Untuk tujuan menyelidiki masalah apa pun, Dewan akan memiliki kekuatan sama dengan Mahkamah Agung harus mengeluarkan petunjuk atau perintah untuk mengamankan kehadiran orang atau penemuan atau pembuatan dokumen apapun, dan setiap arah atau agar harus dilaksanakan seolah-olah itu telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.

(2) Ketentuan Pasal 204 berlaku bagi Dewan yang berlaku bagi Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi.

211 Bar of Jurisdiksi.

Proses sebelum Dewan, laporannya kepada Presiden dan penghapusan Hakim yang diatur dalam Pasal (6) Pasal 209 tidak akan disebut dalam pertanyaan dalam pengadilan apapun.

212 Administrasi Pengadilan dan Pengadilan.

(1) Tanpa mengabaikan hal yang terkandung disini sebelumnya, Legislatif sesuai mungkin dengan Undang-Undang ^[232] [menyediakan untuk pembentukan] satu atau lebih atau Pengadilan Administrasi Pengadilan untuk melaksanakan yurisdiksi eksklusif sehubungan

(A) hal yang berhubungan dengan syarat dan kondisi dari orang-orang ^[233] [yang sedang atau telah] dalam pelayanan Pakistan, termasuk hal disiplin;

(B) hal yang berhubungan dengan klaim yang timbul dari tindakan menyakitkan dari Pemerintah, atau orang dalam pelayanan Pakistan, atau dari setiap otoritas lokal atau lainnya diberdayakan oleh hukum untuk memungut pajak atau cess dan setiap hamba kewenangan tersebut bertindak dalam melaksanakan nya tugas sebagai hamba tersebut;

(C) hal yang berhubungan dengan administrasi, akuisisi dan penjualan properti yang dianggap milik musuh menurut hukum.

(2) Tanpa mengabaikan hal yang terkandung disini sebelumnya, di mana setiap PTUN atau Pengadilan didirikan berdasarkan ayat (1), tidak ada pengadilan lain harus memberikan sebuah perintah, membuat urutan apapun atau menghibur setiap proses dalam hubungannya dengan semua hal yang yurisdiksi Pengadilan Tata seperti atau Pengadilan meluas ^[234] [dan semua proses sehubungan dengan hal tersebut yang mungkin tertunda sebelum pengadilan lain seperti segera sebelum pembentukan Pengadilan Tata Usaha atau Pengadilan ^[235] selain banding tertunda sebelum Mahkamah Agung [,] wajib abate pada pendirian seperti]:

Asalkan ketentuan pasal ini tidak berlaku bagi Pengadilan Tata atau Tribunal yang didirikan berdasarkan Undang-undang Majelis Provinsi kecuali, atas permintaan Majelis yang dibuat dalam bentuk resolusi, ^[236] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] oleh ^[237] hukum memperluas ketentuan untuk suatu Pengadilan atau Tribunal.

(3) Banding ke Mahkamah Agung dari, keputusan untuk penghakiman, atau kalimat dari Pengadilan Administrasi atau Pengadilan akan berbaring hanya jika Mahkamah Agung, puas bahwa kasus tersebut melibatkan sebuah pertanyaan besar hukum kepentingan publik, hibah biarkan mengajukan banding.

^[238]

^[238A]

BAGIAN VIII

Pemilihan

Bab 1: Pemilihan Komisaris Utama dan Pemilu Komisi

213. KPU Officer.

(1) Harus terdapat Komisaris Pemilihan Kepala (dalam Bagian ini disebut sebagai Komisaris), yang akan diangkat oleh Presiden ^[238B] [**].

(2) Tidak ada orang yang akan diangkat menjadi Komisaris kecuali dia, atau telah, seorang Hakim Mahkamah Agung atau, atau telah, seorang Hakim dari Pengadilan Tinggi dan memenuhi syarat pada ayat (a) ayat (2) Pasal 177 untuk diangkat seorang Hakim dari Mahkamah Agung.

^[238C]

[(2A) Perdana Menteri harus berkonsultasi dengan Pemimpin Oposisi di Majelis Nasional, maju tiga nama untuk pengangkatan Komisaris dengan Komite Parlemen untuk mendengar dan konfirmasi dari satu orang.

(2B) Komite Parlemen terdiri atas Pembicara harus terdiri anggota lima puluh persen dari Cabang Treasury dan lima puluh persen dari Pihak Oposisi, berdasarkan kekuatan mereka di Majelis-e-Shoora (Parlemen), yang dicalonkan oleh Pemimpin Parlemen masing-masing:

Asalkan dalam hal tidak ada konsensus antara Perdana Menteri dan Pemimpin Oposisi, masing-masing ke depan akan memisahkan daftar ke Komite Parlemen untuk pertimbangan yang dapat mengkonfirmasi nama satu:

^[239] **[Diperoleh** lebih lanjut bahwa total kekuatan Komite Parlemen akan dua belas anggota dari mana sepertiga harus dari Senat.]

Diperoleh juga bahwa ketika Majelis Nasional dibubarkan dan terjadi kekosongan di kantor KPU Officer, yang ^[239A] [keanggotaan total dari Komite Parlemen terdiri atas] anggota dari Senat hanya dan ketentuan-ketentuan sebelumnya dari pasal ini harus, *mutatis mutandis*, berlaku.]

(3) Komisaris wajib memiliki kekuatan dan fungsi sebagaimana diberikan kepadanya oleh konstitusi dan hukum.

214 sumpah Komisaris kantor..

Sebelum masuk pada kantor, Komisaris akan membuat sebelum Ketua sumpah Pakistan dalam bentuk yang ditetapkan dalam Jadwal Ketiga.

215 Masa jabatan Komisaris.

(1) Komisaris wajib, berdasarkan Pasal ini, memegang jabatan untuk jangka waktu ^[239B] [lima] tahun sejak hari ia memasuki kantornya pada:

^[239C] [Asalkan perubahan tersebut di atas berlaku efektif setelah berakhirnya masa jabatan saat ini menjabat sekarang.]

[\[239D\]](#) **[**]**

(2) Komisaris tidak boleh dipindahkan dari kantor kecuali dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 209 untuk diberhentikan dari jabatan Hakim dan, dalam penerapan Pasal untuk tujuan ketentuan ini, setiap referensi dalam Pasal yang ke Hakim akan ditafsirkan sebagai referensi kepada Komisaris.

(3) Komisaris dapat, dengan menulis di bawah tangan yang ditujukan kepada Presiden, mengundurkan diri kantornya.

216. Komisaris tidak untuk memegang jabatan keuntungan.

(1) Komisaris tidak akan,

(A) memegang jabatan lain dari keuntungan dalam pelayanan Pakistan, atau

(B) menempati posisi-posisi lain membawa hak untuk remunerasi untuk penjualan jasa.

(2) Seseorang yang telah menjabat sebagai Komisaris tidak boleh memegang jabatan keuntungan dalam pelayanan Pakistan sebelum berakhirnya dua tahun setelah ia tidak lagi memegang jabatan yang:

Asalkan

(A) ketentuan ini harus diartikan sebagai mencegah seseorang yang adalah seorang Hakim Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi segera sebelum pengangkatannya sebagai Komisaris dari melanjutkan tugasnya sebagai Hakim tersebut pada berakhirnya masa jabatannya sebagai Komisaris [\[239E\]](#)

[.]

[\[239F\]](#) **[**]**

217 Bertindak Komisaris..

Setiap saat ketika,

(A) kantor Komisaris adalah kosong, atau

(B) Komisaris tidak hadir atau tidak dapat melakukan fungsi kantornya karena penyebab lainnya,

Hakim Mahkamah Agung yang dicalonkan oleh Ketua Pakistan akan Bertindak sebagai Komisaris.

218. Komisi Pemilihan.

[\[239G\]](#) (1) Untuk tujuan pemilihan untuk kedua Rumah Majelis-e-Shoora (Parlemen), DPRD dan untuk pemilihan seperti kantor publik lainnya yang mungkin ditentukan oleh hukum, Komisi Pemilihan tetap harus dibentuk sesuai dengan Pasal ini.

[\[239I\]](#)

[(2) Komisi Pemilihan terdiri dari-

(A) Komisaris yang akan menjadi Ketua Komisi, dan

(B) empat anggota, masing-masing telah menjadi Hakim Pengadilan Tinggi dari setiap Provinsi, diangkat oleh Presiden dengan cara yang disediakan untuk pengangkatan Komisaris dalam klausa (2A) dan (2B) Pasal 213.]

(3) Dan akan menjadi tugas dari Komisi Pemilihan dibentuk dalam kaitannya dengan pemilihan umum untuk mengatur dan melakukan pemilu dan membuat perjanjian-sekali dibutuhkan untuk memastikan bahwa pemilu dilakukan secara jujur, adil, adil dan sesuai dengan hukum, dan bahwa praktek-praktek korupsi yang dijaga terhadap.

219 Tugas. [\[239L\]](#) **[Komisi].**

Para [\[239L\]](#) [Komisi] akan dibebankan dengan tugas,

(A) Mempersiapkan daftar pemilih untuk pemilihan Majelis Nasional dan DPRD, dan merevisi gulungan tersebut setiap tahun,

(B) mengatur dan menyelenggarakan pemilihan ke Senat atau untuk mengisi kekosongan santai di Rumah atau Majelis Provinsi, dan

(C) Pengadilan Pemilu menunjuk [\[239M\]](#) [;]

[\[239N\]](#)

(D) penyelenggaraan pemilihan umum untuk Majelis Nasional, DPRD dan pemerintah daerah, dan

(E) fungsi lain sebagaimana dapat ditentukan oleh Undang-undang Majelis-e-Shoora (Parlemen).]

220. Eksekutif berwenang untuk membantu Komisi, dll

Hal tersebut merupakan tugas dari semua otoritas eksekutif di Federasi dan di Provinsi untuk membantu Komisaris dan Komisi Pemilihan dalam pelaksanaannya atau fungsi mereka.

221 Petugas dan. Pelayan.

Sampai [\[239P\]](#) [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] oleh hukum jika tidak menyediakan, [\[239Q\]](#) [Komisi Pemilihan] dapat, dengan persetujuan Presiden, membuat aturan untuk menyediakan pengangkatan oleh [\[239Q\]](#) Komisi [Pemilu] pejabat dan pegawai negeri untuk dipekerjakan sehubungan dengan fungsi [\[239R\]](#) [**] Komisi Pemilihan dan untuk syarat dan kondisi kerja.

BAGIAN VIII (lanjutan)

Pemilihan

Bab 2. Pemilihan Hukum dan Perilaku Pemilihan

222. Hukum Pemilu.

Berdasarkan Konstitusi, [\[240\]](#) [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] mungkin oleh hukum menyediakan untuk:

(A) alokasi kursi di Majelis Nasional sebagai diperlukan oleh klausa (3) dan (4) Pasal 51;

(B) penentuan batas daerah pemilihan oleh Komisi Pemilihan;

(C) penyusunan daftar pemilih, persyaratan untuk tinggal di konstituen, penentuan keberatan yang berkaitan dengan dan dimulainya daftar pemilih;

- (D) pelaksanaan pemilihan dan petisi pemilihan; keputusan keraguan dan perselisihan yang timbul sehubungan dengan pemilihan umum;
- (E) hal yang berhubungan dengan praktek korupsi dan pelanggaran lain sehubungan dengan pemilihan umum, dan
- (F) semua hal-hal lainnya yang diperlukan untuk konstitusi karena dari dua Rumah dan DPRD;
- tapi ada hukum tersebut harus mempunyai efek menghilangkan atau meringkas salah satu kekuatan dari Komisaris atau Komisi Pemilihan bawah Bagian ini.

223 Bar terhadap keanggotaan ganda..

- (1) Tidak seorangpun, pada saat yang sama, menjadi anggota,
- (A) keduanya Rumah, atau
- (B) Rumah dan Majelis Provinsi; atau
- (C) Sidang dari dua atau lebih Propinsi, atau
- (D) Rumah atau Majelis Provinsi dalam hal lebih dari satu kursi.
- (2) Tidak ada dalam ayat (1) akan mencegah seseorang dari menjadi calon untuk dua atau lebih kursi pada saat yang sama, baik dalam tubuh yang sama atau dalam tubuh yang berbeda, tapi jika dia terpilih menjadi lebih dari satu kursi ia harus, dalam jangka waktu tiga puluh hari sesudah pernyataan hasil untuk kursi seperti lalu, mengundurkan diri semua kecuali satu kursi, dan jika ia tidak jadi mengundurkan diri, semua kursi yang ia telah terpilih akan menjadi kosong pada waktu berakhirnya mengatakan jangka waktu tiga puluh hari kecuali kursi yang ia telah terpilih terakhir atau, jika ia telah terpilih untuk lebih dari satu kursi pada hari yang sama, kursi untuk pemilihan yang pencalonannya diajukan terakhir.

Penjelasan: - Dalam ketentuan ini, "tubuh" berarti salah satu Dewan atau Majelis Provinsi.

- (3) Seseorang kepada siapa ayat (2) berlaku tidak akan mengambil kursi di DPR salah satu atau Majelis Provinsi yang ia telah terpilih sampai ia mengundurkan diri semua kecuali satu dari kursi-nya.
- (4) Berdasarkan ayat (2), jika anggota DPR baik atau Majelis Provinsi menjadi kandidat untuk kursi kedua yang, sesuai dengan ayat (1), ia tidak dapat memegang bersamaan dengan kursi pertama, maka nya kursi pertama akan menjadi kosong segera setelah ia terpilih untuk kursi kedua.

224. Waktu pemilihan dan oleh-pemilihan.

[\[240A\]](#)

- [(1) Sebuah pemilihan umum untuk Majelis Nasional atau Majelis Provinsi diselenggarakan dalam jangka waktu enam puluh hari setelah hari di mana hari di mana istilah Majelis akan berakhir, kecuali Majelis telah cepat terlarut, dan hasil pemilu dinyatakan tidak lebih dari empat belas hari sebelum hari itu.]

[\[240E\]](#)

- [(1A) Pada pembubaran Majelis pada penyelesaian jangka, atau dalam kasus itu dibubarkan berdasarkan Pasal 58 atau Pasal 112, Presiden, atau Gubernur, sebagai kasus mungkin, harus menunjuk seorang

Kabinet perawatan-taker:

Asalkan perawatan pengambil Perdana Menteri dipilih oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan Perdana Menteri dan Pemimpin Oposisi di Majelis Nasional keluar, dan Menteri Kepala perawatan pengambil diangkat oleh Gubernur dengan berkonsultasi dengan Kepala Menteri dan Pemimpin Oposisi di Assmsembly Provinsi keluar:

Diperoleh lebih lanjut bahwa Anggota perawatan pengambil Kabinet Federal dan Pronvincial diangkat atas saran perawatan pengambil Perdana Menteri atau perawatan-taker Menteri Utama, sebagai kasus mungkin.

- (1B) Anggota perawatan pengambil Kabinet termasuk perawatan pengambil Perdana Menteri dan perawatan pengambil Menteri Kepala dan anggota keluarga langsung mereka tidak akan memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan langsung berikut untuk Sidang tersebut.

Penjelasan: -. Dalam klausul ini "anggota keluarga dekat" berarti pasangan dan anak-anak]

- (2) Ketika Majelis Nasional atau Majelis Provinsi dibubarkan, pemilihan umum untuk Majelis harus diselenggarakan dalam jangka waktu sembilan puluh hari setelah pembubaran, dan hasil pemilu dinyatakan tidak lebih dari empat belas hari setelah kesimpulan dari jajak pendapat.

- (3) Sebuah pemilu untuk mengisi kursi di Senat yang menjadi kosong pada berakhirnya jangka waktu anggota Senat harus diselenggarakan tidak lebih awal dari tiga puluh hari tepat sebelum hari di mana kekosongan disebabkan terjadi.

- (4) Ketika, kecuali dengan pembubaran Majelis Nasional atau Majelis Provinsi, sebuah [\[240F\]](#) **[**]** kursi dalam Majelis tersebut telah menjadi kosong tidak lebih dari seratus dua puluh hari sebelum jangka Majelis yang disebabkan oleh berakhir, pemilihan umum untuk mengisi kursi akan diadakan dalam waktu enam puluh hari sejak terjadinya kekosongan tersebut.

- (5) Ketika sebuah kursi di Senat telah menjadi kosong, pemilu untuk mengisi kursi akan diadakan dalam waktu tiga puluh hari sejak terjadinya kekosongan tersebut.

[\[240G\]](#)

[\[240H\]](#)

- [(6) Ketika sebuah kursi untuk perempuan atau non-Muslim di Majelis Nasional atau Majelis Provinsi jatuh kosong, karena kematian, pengunduran diri atau diskualifikasi dari anggota, hal itu akan diisi oleh orang berikutnya dalam urutan prioritas dari daftar partai calon untuk diserahkan ke Komisi Pemilihan oleh partai politik yang anggota telah dikosongkan kursi tersebut.]

225. Pemilihan sengketa.

Tidak ada pemilihan anggota DPR atau DPRD akan disebut dalam pertanyaan kecuali dengan petisi pemilu disampaikan kepada pengadilan

tersebut dan dengan cara seperti yang ditentukan oleh UU Majelis-e-Shoora (Parlemen).

[241]

[226. Pemilu dengan pemungutan suara secara rahasia. –

Semua pemilu di bawah konstitusi, selain yang Perdana Menteri dan Menteri Utama, harus secara rahasia.]

BAGIAN IX

Islam Ketentuan

227 Ketentuan yang terkait dengan Al-Qur'an dan Sunnah..

(1) Semua hukum yang ada akan dibawa sesuai dengan Putusan Sela Islam sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dalam Bagian ini disebut sebagai Putusan Sela Islam, dan hukum yang diundangkan yang bertentangan dengan Putusan Sela tersebut.

[242] **[Penjelasan: -.** Dalam penerapan klausul dengan hukum pribadi dari setiap sekte Muslim, istilah "Quran dan Sunnah" berarti Quran dan Sunnah sebagaimana ditafsirkan oleh sekte yang]

(2) Pengaruh akan diberikan dengan ketentuan ayat (1) hanya menurut cara yang diatur dalam Bagian ini.

(3) Tidak ada dalam Bagian ini yang akan mempengaruhi hukum pribadi non-muslim warga negara atau status mereka sebagai warga negara.

228. Komposisi, dll dari Dewan Islam

(1) Harus ada [243] merupakan dalam jangka waktu sembilan puluh hari dari hari dimulai sebuah Dewan Ideologi Islam, dalam bagian ini disebut sebagai Dewan Islam.

(2) Dewan Islam terdiri dari anggota tersebut, yang tidak kurang dari delapan dan tidak lebih dari [244] [dua puluh], karena Presiden dapat menunjuk dari antara orang yang mempunyai pengetahuan tentang prinsip-prinsip dan filosofi Islam sebagai diucapkan di Kudus Quran dan Sunnah, atau pemahaman tentang masalah hukum atau administratif ekonomi, politik, Pakistan.

(3) Sementara penunjukan anggota Dewan Islam Presiden harus memastikan bahwa:

(A) sejauh praktis berbagai sekolah pemikiran yang diwakili di Dewan;

(B) tidak kurang dari dua dari anggota adalah orang-orang yang masing-masing adalah, atau telah, seorang Hakim Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi;

(C) tidak kurang dari [\[244A\]](#) [sepertiga] dari anggota adalah orang-orang yang masing-masing telah terlibat, untuk jangka waktu tidak kurang dari lima belas tahun, dalam penelitian Islam atau instruksi, dan

(D) setidaknya satu anggota adalah perempuan.

[\[245\]](#) [(4) Presiden mengangkat salah satu anggota dari Dewan Islam untuk menjadi Ketua daripadanya.]

(5) Sesuai dengan ayat (6) anggota Dewan Islam akan memegang jabatan selama tiga tahun.

(6) Seorang anggota dapat, dengan menulis di bawah tangan yang ditujukan kepada Presiden, mengundurkan diri kantornya atau dapat dihapus oleh Presiden atas berlalunya resolusi untuk pemindahannya oleh mayoritas jumlah seluruh anggota Dewan Islam.

229 Referensi oleh Majelis-e-Shoora (Parlemen), dll untuk Dewan Islam..

Presiden atau Gubernur Provinsi mungkin, atau jika dua-perlima dari total anggota sehingga membutuhkan, Rumah atau Majelis Provinsi, lihat Dewan Islam untuk saran pertanyaan, apakah undang-undang yang diusulkan atau tidak menjijikkan dengan Putusan Sela Islam.

230. Fungsi Dewan Islam.

(1) Fungsi Dewan Islam akan terjadi,

(A) membuat rekomendasi untuk [\[246\]](#) [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] dan DPRD mengenai cara dan sarana yang memungkinkan dan mendorong kaum Muslim Pakistan untuk memesan hidup mereka secara individu dan kolektif dalam semua hal sesuai dengan prinsip-prinsip dan konsep-konsep Islam sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah;

(B) menyarankan Rumah, Majelis Provinsi, Presiden atau Gubernur pada setiap pertanyaan disebut Dewan, apakah undang-undang yang diusulkan atau tidak menjijikkan dengan Putusan Sela Islam;

(C) membuat rekomendasi mengenai langkah-langkah untuk menyesuaikan hukum yang ada menjadi sesuai dengan Putusan Sela Islam dan tahap-tahap tindakan tersebut harus dibawa ke dalam efek, dan

(D) untuk mengkompilasi dalam bentuk yang sesuai, untuk bimbingan [\[246\]](#) [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] dan DPRD, Putusan Sela seperti Islam sebagai dapat diberikan efek legislatif.

(2) Bila, berdasarkan Pasal 229, pertanyaan yang dirujuk oleh Rumah, Majelis Provinsi, Presiden atau Gubernur untuk Dewan Islam, Dewan akan, dalam waktu lima belas hari daripadanya, menginformasikan House, Majelis, Presiden atau Gubernur, sebagai kasus mungkin, masa di mana Dewan mengharapkan untuk dapat memberikan saran itu.

(3) Dalam Gedung, sebuah Majelis Provinsi, Presiden atau Gubernur, sebagai kasus mungkin, menganggap bahwa, dalam kepentingan publik, pembuatan undang-undang yang diusulkan dalam kaitannya dengan mana muncul pertanyaan tidak boleh ditunda sampai saran dari Dewan Islam dilengkapi, hukum dapat dilakukan sebelum nasihat dilengkapi:

Asalkan, apabila hukum yang dirujuk untuk nasihat kepada Dewan Islam dan Dewan menyarankan bahwa hukum itu menjijikkan dengan Putusan

Sela Islam, DPR atau, sebagai kasus mungkin, Majelis Provinsi, Presiden atau Gubernur wajib mempertimbangkan kembali hukum sehingga dibuat. (4) Dewan Islam wajib menyampaikan laporan akhir dalam waktu tujuh tahun pengangkatan, dan wajib menyampaikan laporan sementara tahunan. Laporan, baik sementara atau final, akan diatur untuk diskusi sebelum kedua Rumah dan masing-masing Majelis Provinsi dalam waktu enam bulan setelah diterimanya pemberitahuan, dan Majelis-e-Shoora (Parlemen) dan Majelis, setelah mempertimbangkan laporan itu, akan membuat undang-undang dalam hal daripadanya dalam jangka waktu dua tahun dari laporan akhir.

231. Aturan prosedur.

Proses Dewan Islam diatur dengan aturan ^[247] prosedur harus dibuat oleh Dewan dengan persetujuan Presiden.

BAGIAN X

Ketentuan Darurat

232 Proklamasi darurat. Karena perang, gangguan internal, dll

(1) Jika Presiden merasa puas bahwa keadaan darurat kuburan ada di mana keamanan Pakistan, atau bagian darinya, terancam oleh perang atau agresi eksternal, atau oleh gangguan internal yang di luar kekuasaan Pemerintah Provinsi untuk mengatur, ia dapat mengeluarkan sebuah Proklamasi Darurat ^[247A] [:]

^[247B] [Asalkan untuk penganan darurat akibat gangguan internal yang luar kekuasaan Pemerintah Provinsi untuk kontrol, sebuah Resolusi dari Majelis Provinsi Provinsi yang wajib:

Diperoleh lebih lanjut bahwa jika Presiden bertindak sendiri, Proklamasi Darurat harus ditempatkan sebelum kedua Rumah Majelis-e-Shoora (Parlemen) untuk disetujui oleh DPR masing-masing dalam waktu sepuluh hari.]

(2) Meskipun apapun dalam Konstitusi, sementara Proklamasi darurat berlaku,

^[248] (a) Majelis-e-Shoora (Parlemen) akan memiliki kuasa untuk membuat hukum untuk Provinsi, atau bagian darinya, berkaitan dengan setiap masalah tidak disebutkan dalam Daftar Legislatif Federal atau Daftar Legislatif serentak;]

(B) kekuasaan eksekutif dari Federasi berlaku juga untuk pemberian arah untuk Provinsi sebagai untuk cara di mana otoritas eksekutif Provinsi adalah untuk dilaksanakan, dan

(C) Pemerintah Federal dapat ^[249] Orde asumsikan sendiri, atau mengarahkan Gubernur Provinsi untuk berasumsi atas nama Pemerintah Federal, semua atau sebagian fungsi dari Pemerintah Provinsi, dan semua atau sebagian dari kekuasaan berada di tangan, atau dieksekusi oleh, setiap

badan atau otoritas di Provinsi selain Majelis Provinsi, dan membuat ketentuan insidental dan tidak langsung seperti tampaknya Pemerintah Federal akan diperlukan atau diinginkan untuk memberlakukan obyek Proklamasi, termasuk ketentuan untuk menanggihkan, secara keseluruhan atau sebagian, pengoperasian setiap ketentuan konstitusi yang berkaitan dengan badan atau otoritas di provinsi ini:

Asalkan tidak ada dalam ayat (c) memberikan kewenangan Pemerintah Federal untuk menganggap dirinya sendiri, atau mengarahkan Gubernur Provinsi untuk mengasumsikan atas namanya, salah satu kekuatan yang diberikan kepada atau dieksekusi oleh Pengadilan Tinggi, atau untuk menanggihkan baik seluruhnya atau sebagian pengoperasian setiap ketentuan konstitusi yang berkaitan dengan Pengadilan Tinggi.

(3) Kekuatan ^[250] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] untuk membuat undang-undang untuk Provinsi sehubungan dengan hal apapun harus mencakup kekuasaan untuk membuat undang-undang pemberian kekuasaan dan memaksakan tugas, atau otorisasi penganugerahan kekuatan dan pengenaan bea pada Federasi, atau petugas dan wewenang Federasi, sebagai hal yang penting.

(4) Tidak ada dalam Pasal ini akan membatasi kekuasaan Majelis Provinsi untuk membuat hukum yang berdasarkan Konstitusi memiliki kekuasaan untuk membuat tetapi jika ada ketentuan hukum Provinsi adalah bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ^[250] [Majlis -e-Shoora (Parlemen)] yang ^[250] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] telah di bawah kekuasaan Pasal ini untuk membuat, UU ^[250] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)], apakah berlalu sebelum atau setelah hukum Provinsi, maka yang berlaku dan hukum Provinsi, sampai sebatas repugnancy, tapi begitu lama hanya sebagai UU ^[250] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] terus memiliki efek, berlaku.

(5) Undang-undang yang dibuat oleh ^[250] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)], yang ^[250] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] tidak akan tetapi untuk masalah sebuah Proklamasi Darurat telah kompeten untuk membuat, harus, sampai sebatas incompetency itu, tidak berlaku lagi, dengan habisnya jangka waktu enam bulan setelah Proklamasi Darurat telah berhenti menjadi berlaku, kecuali sebagai sesuatu hal atau dihilangkan harus dilakukan sebelum berakhirnya periode tersebut.

(6) Sementara Proklamasi darurat berlaku, ^[250] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] mungkin oleh hukum memperpanjang jangka Majelis Nasional untuk jangka waktu tidak melebihi satu tahun dan tidak memperluas dalam hal apapun di luar jangka waktu enam bulan setelah Proklamasi telah berhenti menjadi berlaku.

(7) Pernyataan Darurat akan diatur sebelum duduk bersama ^[251] yang akan dipanggil oleh Presiden untuk bertemu dalam waktu tiga puluh hari Proklamasi dikeluarkan dan,

(A) harus berhenti menjadi berlaku pada waktu berakhirnya dua bulan kecuali sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut telah disetujui oleh resolusi duduk bersama, dan

^[252] [(b) wajib, tunduk pada ketentuan ayat (a), berhenti menjadi berlaku pada resolusi setuju Proklamasi yang disahkan oleh suara mayoritas keanggotaan total dua Rumah di duduk bersama.]

(8) Tanpa mengabaikan hal yang terkandung dalam ayat (7), jika Majelis Nasional berdiri terlarut pada saat ketika Proklamasi Darurat dikeluarkan, Proklamasi akan terus berlaku untuk jangka waktu empat bulan tetapi, jika pemilihan umum untuk Majelis tidak diadakan sebelum berakhirnya periode itu, akan berhenti berlaku pada waktu berakhirnya periode tersebut kecuali jika sebelumnya telah disetujui oleh resolusi Senat.

233. Power untuk menanggukhan Hak Fundamental, dll, selama periode darurat.

(1) Tidak ada yang terkandung dalam Pasal 15, 16, 17, 18, 19, dan 24 harus, sementara proklamasi darurat berlaku, membatasi kekuasaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk membuat undang-undang atau mengambil eksekutif setiap tindakan yang akan, tapi untuk ketentuan dalam Pasal mengatakan, menjadi orang yang kompeten untuk membuat atau untuk mengambil, tetapi setiap hukum sehingga harus dibuat dengan tingkat incompetency itu, tidak berlaku lagi, dan harus dianggap telah dicabut, pada saat Proklamasi dicabut atau tidak lagi berlaku.

(2) Sementara Proklamasi Darurat ini berlaku, Presiden dapat, oleh Orde , Menyatakan bahwa hak untuk bergerak Pengadilan apapun untuk penegakan seperti Hak Fundamental yang diberikan oleh Bab 1 dari Bagian II sebagaimana ditentukan dalam Orde, dan setiap proses dalam setiap Pengadilan yang untuk penegakan, atau melibatkan penentuan setiap pertanyaan tentang pelanggaran, dari salah satu Hak seperti yang ditentukan, akan tetap ditanggukhan untuk periode selama Proklamasi ini berlaku, dan setiap Perintah tersebut dapat dibuat sehubungan dengan keseluruhan atau sebagian dari Pakistan.

(3) Setiap Orde dibuat berdasarkan Pasal ini harus, sesegera mungkin, diletakkan sebelum ^[254] [baik Rumah Majelis-e-Shoora (Parlemen) terpisah] untuk mendapatkan persetujuan dan ketentuan klausa (7) dan (8) Pasal 232 berlaku bagi seperti Order yang berlaku ke Proklamasi Darurat.

234 Kekuatan untuk mengeluarkan Proklamasi jika terjadi kegagalan mesin konstitusional di Provinsi..

(1) Jika Presiden, pada penerimaan laporan dari Gubernur Propinsi sebuah ^[254B] [**], puas bahwa situasi telah timbul di mana Pemerintah Provinsi tidak dapat dilakukan operasinya sesuai dengan ketentuan Konstitusi, Presiden dapat, atau jika resolusi atas nama ini akan dilewatkan ^[254C] [oleh masing-masing secara terpisah Gedung], harus, oleh Proklamasi,

(A) menganggap dirinya sendiri, atau mengarahkan Gubernur Provinsi untuk mengasumsikan atas nama Presiden, semua atau sebagian fungsi dari Pemerintah Provinsi, dan semua atau sebagian dari kekuasaan berada di tangan, atau dieksekusi oleh, setiap tubuh atau otoritas di Propinsi, selain Majelis Provinsi;

(B) menyatakan bahwa kekuasaan Majelis Provinsi akan dieksekusi oleh, atau di bawah otoritas, ^[250] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)]; dan

(C) membuat ketentuan insidental dan tidak langsung seperti tampaknya Presiden akan diperlukan atau diinginkan untuk memberlakukan obyek

Proklamasi, termasuk ketentuan untuk menanggukkan seluruh atau sebagian pengoperasian setiap ketentuan konstitusi yang berkaitan dengan tubuh apapun atau otoritas di Provinsi:

Asalkan tidak ada dalam Pasal ini yang memberikan kewenangan Presiden untuk menganggap dirinya sendiri, atau mengarahkan Gubernur Provinsi untuk mengasumsikan atas namanya, salah satu kekuatan berada di tangan, atau dieksekusi oleh, Pengadilan Tinggi, atau untuk menunda seluruh atau sebagian pengoperasian setiap ketentuan konstitusi yang berkaitan dengan Pengadilan Tinggi.

(2) Ketentuan Pasal 105 tidak berlaku terhadap debit oleh Gubernur fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pernyataan yang dikeluarkan berdasarkan Pasal ini harus diletakkan sebelum duduk bersama dan akan berhenti berlaku pada waktu berakhirnya dua bulan, kecuali sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut telah disetujui oleh resolusi duduk bersama dan mungkin oleh seperti resolusi diperpanjang untuk jangka waktu tidak lebih dari dua bulan pada satu waktu, tetapi tidak ada Proklamasi tersebut harus dalam hal apapun tetap berlaku selama lebih dari enam bulan.

(4) Tanpa mengabaikan hal yang terkandung dalam ayat (3), jika Majelis Nasional berdiri terlarut pada saat Proklamasi dikeluarkan berdasarkan Pasal ini, Proklamasi akan terus berlaku untuk jangka waktu tiga bulan tetapi, jika pemilihan umum ke Majelis tidak diadakan sebelum berakhirnya atau periode itu, akan berhenti berlaku pada waktu berakhirnya periode tersebut kecuali jika sebelumnya telah disetujui oleh resolusi Senat.

(5) Apabila berdasarkan sebuah Proklamasi dikeluarkan berdasarkan Pasal ini telah dinyatakan bahwa kekuasaan Majelis Provinsi akan dieksekusi oleh atau di bawah otoritas ^[250] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)], ia harus memiliki kompetensi-

(A) ^[250] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] dalam duduk bersama untuk memberikan kepada Presiden kekuasaan untuk membuat undang-undang sehubungan dengan hal apapun di dalam kewenangan legislatif Majelis Provinsi;

(B) ^[250] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] dalam duduk bersama, atau Presiden, ketika ia diberdayakan dalam ayat (a), untuk membuat undang-undang pemberian kekuasaan dan memaksakan tugas, atau otorisasi penganugerahan kekuatan dan pengenaan bea, setelah Federasi, atau petugas dan otoritas tersebut;

(C) kepada Presiden, ketika ^[250] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] tidak dalam sesi, untuk mengotorisasi pengeluaran dari Dana Konsolidasi Provinsi, apakah pengeluaran dibebankan oleh Konstitusi atas dana itu atau tidak, sambil menunggu sanksi pengeluaran tersebut oleh ^[250] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] dalam duduk bersama, dan

(D) ^[250] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] dalam duduk bersama oleh resolusi untuk pengeluaran sanksi disahkan oleh Presiden pada ayat (c).

(6) Setiap hukum yang dibuat oleh ^[250] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] atau Presiden yang ^[250] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] atau Presiden tidak akan,

tapi untuk masalah Proklamasi berdasarkan Pasal ini, telah kompeten untuk membuat, harus, sampai sebatas incompetency, berhenti telah mempengaruhi berakhirnya jangka waktu enam bulan setelah Proklamasi berdasarkan Pasal ini tidak lagi berlaku, kecuali untuk hal-hal yang dilakukan atau dihilangkan harus dilakukan sebelum berakhirnya periode tersebut.

235. Proklamasi dalam keadaan darurat keuangan.

(1) Jika Presiden merasa puas bahwa situasi telah timbul dimana kehidupan ekonomi, stabilitas keuangan atau kredit Pakistan, atau bagian daripadanya, diancam, dia dapat, setelah berkonsultasi dengan Gubernur Provinsi atau, sebagai kasus mungkin akan, Gubernur Provinsi yang bersangkutan, dengan Proklamasi membuat deklarasi untuk efek itu, dan sementara seperti Proklamasi yang masih berlaku, otoritas eksekutif dari Federasi berlaku juga untuk pemberian arah untuk setiap Provinsi untuk mengamati prinsip-prinsip seperti kesopanan keuangan sebagaimana ditentukan dalam arah, dan untuk pemberian arah lain seperti Presiden yang dianggap perlu untuk kepentingan stabilitas, kehidupan ekonomi keuangan atau kredit dari Pakistan atau bagian daripadanya.

(2) Meskipun apapun dalam Konstitusi, setiap arah tersebut mungkin termasuk ketentuan yang mengharuskan pengurangan gaji dan tunjangan seluruh atau kelas orang melayani sehubungan dengan urusan Provinsi.

(3) Sementara Proklamasi dikeluarkan menurut Pasal ini berlaku Presiden dapat mengeluarkan petunjuk untuk pengurangan gaji dan tunjangan seluruh atau kelas orang melayani sehubungan dengan urusan Federasi.

(4) Ketentuan-ketentuan dalam klausa (3) dan (4) Pasal 234 berlaku terhadap Proklamasi yang dikeluarkan berdasarkan Pasal ini seperti yang diterapkan ke Proklamasi dikeluarkan di bawah Pasal itu.

236 Pencabutan Proklamasi, dll.

(1) Pernyataan yang dikeluarkan di bawah bagian ini dapat diubah atau dibatalkan oleh Proklamasi berikutnya.

(2) Validitas setiap Proklamasi diterbitkan atau Orde yang dibuat berdasarkan Bagian ini tidak akan disebut dalam pertanyaan dalam pengadilan apapun.

237. Majelis-e-Shoora (Parlemen) dapat membuat undang-undang ganti rugi, dll

Tidak ada dalam Konstitusi akan mencegah ^[250] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] dari membuat hukum indemnifying setiap orang dalam pelayanan Pemerintah Federal atau Pemerintah Provinsi, atau orang lain, sehubungan dengan tindakan yang dilakukan di sehubungan dengan pemeliharaan atau pemulihan ketertiban di wilayah di Pakistan.

BAGIAN XI

Amandemen Konstitusi

238 Amandemen Konstitusi.

Tunduk pada Bagian ini, konstitusi dapat diubah dengan Undang-Undang dari ^[255] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)].

^[256]

[239. Konstitusi Amandemen RUU

(1) Sebuah RUU untuk mengamandemen konstitusi mungkin berasal di DPR baik dan, bila RUU tersebut telah disahkan oleh suara tidak kurang dari dua pertiga dari total anggota DPR, hal itu akan menular ke Kamar lainnya.

(2) Jika RUU tersebut disahkan tanpa perubahan oleh suara tidak kurang dari dua pertiga dari total anggota DPR yang itu menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi wajib, tunduk pada ketentuan ayat (4) , disampaikan kepada Presiden untuk persetujuan.

(3) Jika RUU tersebut disahkan dengan amandemen oleh suara tidak kurang dari dua pertiga dari total anggota DPR yang itu menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipertimbangkan kembali oleh Gedung di mana itu berasal , dan jika RUU sebagaimana telah diubah dengan Gedung mantan dilewatkan oleh kedua dengan suara tidak kurang dari dua pertiga dari total keanggotaan Komisi wajib, tunduk pada ketentuan ayat (4), disampaikan kepada Presiden untuk persetujuan .

(4) Sebuah RUU untuk mengamandemen konstitusi yang akan memiliki efek mengubah batas-batas Provinsi tidak akan disampaikan kepada Presiden untuk persetujuan kecuali telah disahkan oleh DPRD Tingkat Provinsi bahwa dengan suara tidak kurang dari dua pertiga dari total keanggotaan.

(5) Tidak ada perubahan konstitusi akan disebut dalam pertanyaan di pengadilan atas dasar apapun apapun.

(6) Untuk menghilangkan keraguan, dengan ini menyatakan bahwa tidak ada batasan apapun pada kekuatan Majelis-e-Shoora (Parlemen) untuk merubah ketentuan-ketentuan Konstitusi.]

BAGIAN XII**Bermacam-macam****Bab 1. Layanan****240 Penunjukan untuk layanan Pakistan dan kondisi pelayanan..**

Sesuai dengan konstitusi, janji untuk dan kondisi pelayanan orang-orang dalam pelayanan Pakistan harus ditentukan-

(A) dalam hal layanan dari Federasi, posting sehubungan dengan urusan Layanan Federasi dan All-Pakistan, oleh atau berdasarkan Undang-undang dari ^[257] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)]; dan

(B) dalam hal layanan dari Provinsi dan posting sehubungan dengan urusan Provinsi, dengan atau berdasarkan Undang-undang Majelis

Provinsi. Penjelasan -. Dalam Pasal ini, "All-Pakistan Layanan" adalah layanan umum untuk Federasi dan Provinsi, yang ada segera sebelum hari dimulai atau yang dapat dibuat dengan UU ^[257] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)].

241. Ada aturan, dll, untuk melanjutkan.

Sampai Legislatif tepat membuat hukum berdasarkan Pasal 240, semua peraturan dan perintah yang berlaku segera sebelum hari dimulai harus, sejauh sesuai dengan ketentuan konstitusi, terus berlaku dan dapat diubah dari waktu ke waktu oleh Pemerintah Federal atau, sebagai kasus mungkin, Pemerintah Provinsi.

242. Komisi Pelayanan Publik.

(1) ^[257] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] dalam kaitannya dengan urusan Federasi, dan Majelis Provinsi dari Provinsi dalam kaitannya dengan urusan sebuah Provinsi, dapat, oleh hukum, menyediakan untuk pembentukan dan konstitusi dari Komisi Pelayanan Publik.

^[257A] [(1A) Ketua dari Pelayanan Publik Komisi merupakan dalam kaitannya dengan urusan Federasi akan diangkat oleh Presiden ^[257B] [atas saran dari Menteri Perdana].]

^[257C]

[(1B) Ketua Komisi Pelayanan Publik merupakan sehubungan dengan urusan Propinsi yang diangkat oleh Gubernur atas saran Menteri Kepala.]

(2) Sebuah Komisi Pelayanan Publik akan melakukan fungsi sebagaimana dapat ditentukan oleh hukum.

BAGIAN XII (lanjutan)

Bermacam-macam

Bab 2. Angkatan bersenjata

^[258]

[243. Komando Angkatan Bersenjata. -

- (1) Pemerintah Federal harus memiliki kontrol dan komando Angkatan Bersenjata.
- (2) Tanpa mengurangi sifat umum dari ketentuan di atas, Komando Tertinggi Angkatan Bersenjata harus rompi di Presiden.
- (3) Presiden harus tunduk pada hukum, memiliki kekuatan-
 - (A) untuk meningkatkan dan memelihara, Pasukan Militer Angkatan Laut dan Udara Pakistan, dan Cadangan Angkatan tersebut; dan
 - (B) untuk memberikan komisi di Angkatan tersebut.

^[258G]

- (3) Presiden wajib, atas saran dari Perdana Menteri, menunjuk-

- (A) Ketua, Kepala Staf Gabungan Komite;
 - (B) Kepala Staf Angkatan Darat;
 - (C) Kepala Staf Angkatan Laut, dan
 - (D) Kepala Staf udara,
- dan juga akan menentukan gaji dan tunjangan.]

244 Sumpah Angkatan Bersenjata..

Setiap anggota TNI harus membuat sumpah dalam bentuk yang ditetapkan dalam Jadwal Ketiga.

245 Fungsi ABRI..

^[259I] [(1)] Angkatan Bersenjata harus, di bawah petunjuk dari Pemerintah Federal, membela Pakistan melawan agresi eksternal atau ancaman perang, dan, berdasarkan hukum, bertindak dalam bantuan kekuasaan sipil ketika dipanggil untuk melakukannya.

^[259A] (2) Validitas segala arah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Federal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak akan disebut dalam pertanyaan dalam pengadilan apapun.

(3) Sebuah Pengadilan Tinggi tidak menggunakan yurisdiksi manapun dalam Pasal 199, sehubungan dengan setiap daerah di mana Angkatan Bersenjata Pakistan, untuk saat ini, bertindak dalam bantuan kekuasaan sipil di berdasarkan Pasal 245:

Asalkan ketentuan ini harus dianggap mempengaruhi yurisdiksi Pengadilan Tinggi atas setiap proses hukum yang tertunda segera sebelum hari di mana Angkatan Bersenjata mulai bertindak dengan bantuan kekuasaan sipil.

(4) Setiap melanjutkan dalam kaitannya dengan wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilembagakan pada atau setelah hari Angkatan Bersenjata mulai bertindak dengan bantuan kekuasaan sipil dan tertunda di setiap Pengadilan Tinggi akan tetap ditangguhkan untuk periode selama mana Angkatan Bersenjata begitu akting.]

BAGIAN XII (lanjutan)

Bermacam-macam

Bab 3. Tribal Areas

246. Wilayah Kesukuan.

Dalam Konstitusi,

(A) "Wilayah Kesukuan" berarti daerah di Pakistan yang, tepat sebelum hari dimulai, adalah Wilayah Kesukuan, dan termasuk

(I) Wilayah Kesukuan ^[259B] [Balochistan] dan ^[259C] [Khyber Pakhtunkhwa] Provinsi; ^[259D] [**]

(Ii) Amerika mantan Amb, Chitral, Dir dan Swat;

[\[259E\]](#)

(B) "Wilayah Kesukuan di tingkat propinsi Diperintah" berarti
 (I) distrik Chitral, Dir dan Swat (termasuk Kalam), [\[260\]](#) [Kawasan suku di Kohistan kabupaten,] Malakand Protected Area, Area Tribal berdampingan [\[261\]](#) [Mansehra] kabupaten dan Negara mantan Amb ; dan
 (ii) Zhob kabupaten, Loralai kabupaten (tidak termasuk Duki Tehsil), Dalbandis Tehsil dari Chagai Kabupaten dan Marri dan suku Bugti wilayah Sibi kabupaten; dan

(C) Wilayah Kesukuan Federal mencakup

(I) Wilayah Kesukuan berdampingan Peshawar kabupaten;

(ii) Wilayah Kesukuan berdampingan distrik Kohat;

(iii) Wilayah Kesukuan berdampingan distrik Bannu;

[\[259F\]](#) [(IIIA) Wilayah Kesukuan berdampingan Lakki Marwat Kabupaten;]

(iv) Tribal Areas berdampingan Dera Ismail Khan kabupaten;

[\[259G\]](#) [(IVA) Wilayah Kesukuan Kabupaten Tank berdampingan;]

[\[262\]](#) [(v) Bajaur Agency;

(Va) Orakzai Badan;]

(Vi) Mohmand Agency;

(Vii) Khyber Agency;

(Viii) Kurram Agency;

(Ix) Waziristan Utara Badan, dan

(X) Waziristan Selatan Agency.

247 Administrasi Wilayah Kesukuan..

(1) Berdasarkan Konstitusi, kewenangan eksekutif dari Federasi akan diperluas kepada Wilayah Kesukuan Federal, dan otoritas eksekutif Provinsi yang akan diperluas ke wilayah kesukuan di tingkat propinsi Diperintah didalamnya.

(2) Presiden dapat, dari waktu ke waktu, memberikan arah tersebut kepada Gubernur Propinsi berkaitan dengan seluruh atau bagian dari Wilayah Suku di Provinsi saat ia mungkin anggap perlu, dan Gubernur harus, dalam melaksanakan fungsinya berdasarkan Pasal ini, sesuai dengan arah tersebut.

(3) Tidak ada UU [\[263\]](#) [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] berlaku untuk Wilayah Kesukuan Federal atau bagian daripadanya, kecuali Presiden sehingga mengarahkan, dan tidak ada UU [\[263\]](#) [Majlis-e -Shoora (Parlemen)] atau Majelis Provinsi berlaku untuk Wilayah Kesukuan Diperintah di tingkat propinsi, atau bagian daripadanya, kecuali Gubernur Provinsi di mana Area Tribal adalah menempatkan, dengan persetujuan Presiden, sehingga mengarahkan, dan seperti dalam memberikan arah sehubungan dengan hukum, Presiden atau, sebagai kasus mungkin, Gubernur, dapat memerintahkan bahwa hukum harus, dalam penerapannya pada suatu Wilayah Adat, atau ke bagian tertentu daripadanya, berpengaruh dikenakan pengecualian tersebut dan modifikasi sebagaimana ditentukan dalam arah.

(4) Tanpa mengabaikan hal yang terkandung dalam Konstitusi, Presiden dapat, sehubungan dengan hal apapun di dalam kewenangan legislatif dari [\[263\]](#) [Majlis-e-Shoora (Parlemen)], dan Gubernur Provinsi, dengan persetujuan terlebih dahulu dari Presiden, dapat, sehubungan dengan hal

apapun di dalam kewenangan legislatif Majelis Provinsi membuat peraturan untuk perdamaian dan pemerintahan yang baik dari suatu Wilayah Kesukuan Diperintah di tingkat propinsi atau bagian daripadanya, terletak di Provinsi.

(5) Tanpa mengabaikan hal yang terkandung dalam Konstitusi, Presiden dapat, sehubungan dengan hal apapun, membuat peraturan untuk perdamaian dan Pemerintah yang baik dari suatu Wilayah Suku Federal atau bagian daripadanya.

(6) Presiden dapat, setiap saat, dengan Order, langsung bahwa seluruh atau sebagian dari suatu Wilayah Kesukuan akan berhenti menjadi Wilayah Adat, dan Ketertiban tersebut dapat memuat ketentuan insidental dan tidak langsung seperti tampaknya Presiden akan diperlukan dan benar:

Asalkan sebelum membuat Orde manapun dalam pasal ini, Presiden harus memastikan, dengan cara seperti yang dia anggap sesuai, pandangan rakyat Area Tribal bersangkutan, yang diwakili di jirga suku.

(7) Baik Mahkamah Agung maupun Pengadilan Tinggi harus melaksanakan yurisdiksi manapun berdasarkan Konstitusi dalam kaitannya dengan suatu Wilayah Kesukuan, kecuali ^[263] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] oleh hukum menentukan lain:

Asalkan tidak ada dalam ayat ini yang akan mempengaruhi yurisdiksi yang dimiliki Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi dilaksanakan dalam kaitannya dengan suatu Wilayah Kesukuan segera sebelum hari dimulai.

BAGIAN XII (lanjutan)

Bermacam-macam

Bab 4. Umum

248 Perlindungan kepada Presiden, Gubernur, Menteri, dll.

(1) Presiden, Gubernur, Perdana Menteri, seorang Menteri Federal, seorang Menteri Negara, Menteri Utama dan Menteri Provinsi akan tidak dia jawab kepada pengadilan untuk pelaksanaan kekuasaan dan kinerja fungsi kantor masing-masing atau untuk setiap tindakan yang dilakukan atau diakui dilakukan dalam menjalankan kekuasaan tersebut dan kinerja fungsi-fungsi:

Asalkan tidak ada dalam ayat ini akan ditafsirkan sebagai membatasi hak setiap orang untuk membawa proses yang tepat terhadap Federasi atau Provinsi.

(2) Tidak ada proses pidana apapun harus dilembagakan atau dilanjutkan terhadap Presiden atau Gubernur di pengadilan selama masa jabatannya.

(3) Tidak ada proses untuk penangkapan atau penahanan dari Presiden atau Gubernur menerbitkan dari pengadilan selama masa jabatannya.

(4) Tidak ada proses sipil di mana bantuan diklaim terhadap Presiden atau Gubernur harus dilembagakan selama masa jabatannya dalam hal apa pun yang dilakukan oleh atau tidak dilakukan oleh dia dalam kapasitas pribadinya apakah sebelum atau setelah ia masuk pada kantornya kecuali , setidaknya enam puluh hari sebelum proses adalah lembaga, pemberitahuan secara tertulis telah disampaikan kepadanya, atau dikirim kepadanya dengan cara yang ditentukan oleh hukum, yang menyatakan sifat dari proses hukum, alasan tindakan tersebut, nama, deskripsi dan tempat kediaman pihak oleh siapa proses harus dilembagakan dan bantuan pihak mana yang mengklaim.

249. Hukum persidangan.

(1) Setiap proses hukum yang karena Konstitusi, bisa saja diajukan oleh atau terhadap Federasi sehubungan dengan masalah yang, segera sebelum hari dimulai, adalah tanggung jawab Federasi dan memiliki, di bawah konstitusi, menjadi tanggung jawab seorang Provinsi, harus diajukan oleh atau terhadap Provinsi yang bersangkutan, dan jika ada proses hukum seperti itu tertunda di pengadilan segera dimulai sebelum hari kemudian, pada mereka proses, untuk Federasi Provinsi yang bersangkutan harus, sejak hari itu, dianggap telah diganti.

(2) Setiap proses hukum yang karena Konstitusi, bisa saja diajukan oleh atau terhadap sebuah Provinsi sehubungan dengan masalah yang, segera sebelum hari dimulai, adalah tanggung jawab Provinsi dan telah berdasarkan Konstitusi menjadi tanggung jawab Federasi, harus diajukan oleh atau terhadap Federasi, dan jika ada proses hukum seperti itu tertunda di pengadilan segera dimulai sebelum hari kemudian, pada mereka proses, untuk Provinsi Federasi akan, sejak hari itu, akan dianggap mempunyai digantikan.

250. Gaji, tunjangan, dll, Presiden, dll

(1) Dalam waktu dua tahun dari hari dimulai, ketentuan harus dibuat oleh hukum untuk menentukan gaji, tunjangan dan hak-hak Presiden, Ketua dan Wakil Ketua dan anggota Majelis Nasional atau Majelis Provinsi, Ketua dan Wakil Ketua dan anggota dari Senat, Perdana Menteri, seorang Menteri Federal, seorang Menteri Negara, ^[264] *** seorang Menteri Utama, sebuah Menteri Provinsi dan KPU Officer.

(2) Sampai ketentuan lain dibuat oleh hukum,

(A) gaji, tunjangan dan hak-hak Presiden, Ketua atau Wakil Ketua atau anggota Majelis Nasional atau Majelis Provinsi, seorang Menteri Federal, seorang Menteri Negara, ^[264] *** seorang Ketua Menteri, seorang Menteri Provinsi dan KPU Kepala harus sama dengan gaji, tunjangan dan hak istimewa yang Presiden, Ketua Pembicara atau Wakil atau anggota Majelis Nasional Pakistan atau Majelis Provinsi, seorang Menteri Federal, seorang Menteri Negara , seorang Menteri Utama, sebuah Menteri Propinsi atau, sebagai kasus mungkin, KPU Kepala berjudul segera sebelum hari dimulai, dan

(B) gaji, tunjangan dan hak-hak Ketua, Wakil Ketua, Perdana Menteri dan anggota Senat harus sedemikian rupa Presiden dapat oleh Orde menentukan.

(3) Gaji, tunjangan dan hak-hak seseorang memegang kantor sebagai

(A) Presiden;

(B) Ketua atau Wakil Ketua;

(C) Ketua atau Wakil Ketua Majelis Nasional atau Majelis Provinsi;

(D) Gubernur;

(E) Komisaris Utama Pemilu; atau

(F) Auditor-Jenderal;

tidak boleh bervariasi merugikan selama masa jabatannya.

(4) Setiap saat bila Ketua atau Ketua bertindak sebagai Presiden, ia berhak atas gaji yang sama, tunjangan dan hak istimewa sebagai Presiden namun tidak menggunakan salah satu fungsi dari kantor Ketua atau anggota Ketua ^[265] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)], atau berhak atas gaji, tunjangan atau hak istimewa sebagai Ketua, Ketua atau anggota seperti itu.

251. Nasional bahasa.

(1) Bahasa Nasional Pakistan adalah bahasa Urdu, dan pengaturan harus dibuat untuk yang sedang digunakan untuk tujuan resmi dan lainnya dalam waktu lima belas tahun dari hari dimulai.

(2) Tunduk pada ayat (1), bahasa Inggris dapat digunakan untuk tujuan resmi sampai pengaturan yang dibuat untuk menggantikannya dengan bahasa Urdu.

(3) Dengan tidak mengurangi status dari bahasa Nasional, Majelis Provinsi mungkin oleh hukum meresepkan tindakan untuk promosi, pencucian dan penggunaan bahasa Provinsi selain bahasa Nasional.

252 Ketentuan khusus dalam kaitannya dengan pelabuhan besar dan aerodromes..

(1) Tanpa mengabaikan hal yang terkandung dalam Konstitusi atau undang-undang, Presiden dapat, dengan pemberitahuan kepada publik, langsung bahwa, untuk jangka waktu tidak melebihi tiga bulan dari tanggal yang ditentukan, suatu hukum tertentu, apakah Undang-undang Federal atau hukum Provinsi, tidak berlaku bagi pelabuhan utama yang ditentukan atau bandar udara utama, atau berlaku terhadap pelabuhan utama yang ditetapkan, atau bandar udara utama untuk pengecualian tertentu atau modifikasi.

(2) Pemberian dari arah dibawah Pasal ini dalam hubungannya dengan hukum apapun tidak akan mempengaruhi operasi dari hukum sebelum tanggal yang ditentukan dalam arah.

253. Maksimum batas untuk properti, dll

(1) ^[266] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] mungkin oleh hukum

(A) menetapkan batas maksimum untuk properti atau kelas daripadanya yang dapat dimiliki, dipegang, dimiliki atau dikendalikan oleh orang lain; dan

(B) menyatakan bahwa setiap perdagangan, bisnis, industri atau jasa yang ditentukan dalam hukum tersebut harus dilakukan pada atau dimiliki, dengan mengesampingkan lengkap atau parsial, orang lain, oleh

Pemerintah Federal atau Pemerintah Provinsi, atau dengan sebuah perusahaan dikendalikan oleh setiap Pemerintah tersebut.

(2) Setiap hukum yang memungkinkan seseorang untuk memiliki menguntungkan atau memiliki menguntungkan luas tanah lebih besar daripada yang, segera sebelum hari dimulai, ia bisa secara sah dimiliki menguntungkan atau kerasukan menguntungkan tidak berlaku.

254 Kegagalan untuk memenuhi persyaratan sebagai ke waktu. Tidak membuat tindakan yang tidak valid.

Ketika perbuatan atau hal yang diperlukan oleh konstitusi harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan tidak dilakukan dalam jangka waktu itu, dilakukannya tindakan atau hal yang tidak bertanggung valid atau tidak efektif oleh-satunya alasan bahwa itu tidak dilakukan dalam waktu yang periode.

255 Sumpah jabatan..

(1) Sumpah perlu dilakukan oleh orang di bawah shall Konstitusi ^[267] [sebaiknya dibuat dalam bahasa Urdu atau] bahasa yang dipahami oleh orang tersebut.

(2) Dimana, menurut Konstitusi, sumpah wajib dilakukan sebelum seseorang yang disebutkan dan, untuk alasan apapun, tidak praktis untuk sumpah untuk dilakukan sebelum orang itu, mungkin dilakukan sebelum orang lain yang dianggap dinominasikan oleh orang tersebut.

(3) Dimana, menurut Konstitusi, seseorang diharuskan untuk membuat sumpah sebelum dia masuk pada kantor, ia akan dianggap telah masuk pada kantor pada hari di mana dia membuat sumpah.

256 tentara Swasta. Terlarang.

Tidak ada organisasi swasta mampu berfungsi sebagai organisasi militer dibentuk, dan setiap organisasi tersebut wajib melanggar hukum.

257 Penyediaan berkaitan dengan Negara Bagian Jammu dan Kashmir..

Ketika orang-orang dari Negara Bagian Jammu dan Kashmir memutuskan untuk menyetujui Pakistan, hubungan antara Pakistan dan Negara harus ditentukan sesuai dengan keinginan rakyat Negara tersebut.

258 Pemerintah daerah luar Provinsi..

Berdasarkan Konstitusi, sampai ^[268] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] oleh hukum menentukan lain, Presiden dapat, dengan Order, membuat ketentuan untuk perdamaian dan pemerintahan yang baik dari setiap bagian dari Pakistan tidak membentuk bagian dari Provinsi.

259. Awards.

(1) Tidak ada warga negara akan menerima gelar, kehormatan atau hiasan dari Negara asing kecuali dengan persetujuan Pemerintah Federal.

(2) Tidak ada judul, kehormatan atau dekorasi harus dilaksanakan oleh Pemerintah Federal atau Pemerintah Provinsi pada setiap warga negara, tetapi Presiden dapat penghargaan dekorasi sebagai pengakuan atas kegagahan ^[269] [pelayanan, berjasa dalam Angkatan Bersenjata] ^[270] [, akademik perbedaan atau perbedaan di bidang olahraga atau] jompo, sebagaimana ditentukan oleh hukum Federal.

(3) Semua judul, kehormatan dan dekorasi diberikan kepada warga oleh otoritas di Pakistan sebelum hari terhitung selain sebagai pengakuan atas

kegagalan ^[271] [, layanan berjasa di Angkatan Bersenjata] atau perbedaan akademis harus berdiri dibatalkan.

BAGIAN XII (lanjutan)

Bermacam-macam

Bab 5. Interpretasi

260. Definisi.

(1) Dalam Konstitusi, kecuali konteksnya menentukan lain, ungkapan berikut memiliki arti masing-masing dengan ini ditugaskan kepada mereka, artinya,

"Act of ^[272] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] "berarti suatu UU yang disahkan oleh ^[272] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] atau Majelis Nasional dan setuju, atau dianggap telah setuju untuk , oleh Presiden;

"Undang-undang Majelis Provinsi" adalah UU yang disahkan oleh DPRD Tingkat Provinsi dan setuju, atau dianggap telah setuju untuk, oleh Gubernur;

"Pendapatan pertanian" berarti penghasilan pertanian seperti yang didefinisikan untuk tujuan hukum yang berkaitan dengan pajak penghasilan;

"Pasal" berarti Pasal UUD;

"Meminjam" termasuk penggalangan uang dengan pemberian anuitas, dan "pinjaman" akan ditafsirkan sesuai;

"Ketua" berarti Ketua Senat dan, kecuali dalam Pasal 49, termasuk orang yang bertindak sebagai Ketua Senat;

^[273]

["Hakim Kepala", sehubungan dengan Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi, meliputi Hakim untuk saat ini bertindak sebagai Ketua Pengadilan;]

"Warga negara" adalah warga negara Pakistan seperti yang didefinisikan oleh hukum;

"Klausula" berarti klausul Pasal di mana itu terjadi;

^[273A] [**]

"Pajak perseroan" berarti setiap pajak atau penghasilan yang dibayarkan oleh perusahaan dan terhadap mana kondisi berikut ini berlaku:

(A) pajak tidak dikenakan biaya sehubungan dengan penghasilan pertanian;

(B) tidak ada pengurangan sehubungan dengan pajak yang dibayar oleh perusahaan adalah, oleh hukum yang berlaku untuk pajak, berwenang untuk dibuat dari Hutang dividen oleh perusahaan kepada individu;

(C) tidak ada ketentuan ada untuk mengambil pajak yang dibayarkan ke rekening dalam komputasi untuk tujuan pajak penghasilan total pendapatan individu yang menerima dividen, atau dalam menghitung

Pajak Penghasilan yang terutang oleh, atau dikembalikan ke, orang tersebut;

"Utang" termasuk segala kewajiban sehubungan dengan kewajiban pembayaran kembali jumlah modal dengan cara anuitas dan kewajiban sehubungan jaminan apapun, dan "biaya utang" akan ditafsirkan sesuai;

"Real kewajiban" berarti tugas dinilai, atau dengan mengacu pada, nilai properti lewat setelah kematian;

"Hukum yang ada" memiliki arti yang sama seperti dalam ayat (7) Pasal 268;

"Hukum Federal" berarti hukum yang dibuat oleh atau di bawah otoritas [\[2721\]](#) [Majlis-e-Shoora (Parlemen)];

"Tahun keuangan" berarti satu tahun dimulai pada hari pertama bulan Juli;

"Barang" mencakup semua bahan, komoditas dan artikel;

"Gubernur" adalah Gubernur Provinsi dan termasuk setiap orang untuk saat ini bertindak sebagai Gubernur Propinsi sebuah;

"Jaminan" termasuk kewajiban yang dilakukan sebelum hari dimulai untuk melakukan pembayaran dalam hal keuntungan dari suatu usaha jatuh pendek dari jumlah yang ditentukan;

"Rumah" berarti Senat atau Majelis Nasional;

"Duduk bersama" berarti duduk bersama dari dua Rumah;

"Hakim" dalam kaitannya dengan Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi, termasuk Ketua Pengadilan dan juga termasuk

(A) sehubungan dengan Mahkamah Agung, seseorang yang bertindak sebagai Hakim Pengadilan; dan

(B) sehubungan dengan Pengadilan Tinggi, seseorang yang adalah Hakim Tambahan Pengadilan;

"Anggota Angkatan Bersenjata" tidak termasuk orang-orang yang tidak, untuk saat ini, tunduk pada hukum yang terkait anggota Angkatan Bersenjata;

"Hasil bersih" berarti, sehubungan dengan setiap pajak atau bea, penerimaan obligasi tersebut, dikurangi dengan biaya pengumpulan, sebagai dipastikan dan disertifikasi oleh Auditor Jenderal;

"Sumpah" meliputi penegasan;

"Bagian" berarti Bagian dari Konstitusi;

"Pensiun" berarti pensiun, apakah iuran atau tidak, dalam bentuk apapun hutang, atau dalam hal, setiap orang dan termasuk pensiun membayar begitu hutang, gratifikasi sehingga hutang, dan jumlah apapun atau merangkum jadi dibayar dengan cara kembali, dengan atau tanpa bunganya atau dalamnya Selain itu, langganan ke provident fund;

"Orang" meliputi setiap lembaga politik atau koprak;

"Presiden" berarti Presiden Pakistan dan termasuk orang untuk waktu yang bertindak sebagai, atau melakukan fungsi, Presiden Pakistan dan, sebagai sesuatu hal yang wajib dilakukan di bawah konstitusi sebelum hari dimulai, Presiden di bawah Interim Konstitusi Republik Islam Pakistan;

"Properti" termasuk setiap judul, hak atau kepentingan dalam properti, bergerak atau tidak bergerak, dan setiap alat dan instrumen produksi;

"Hukum Provinsi" adalah hukum yang dibuat oleh atau di bawah wewenang Majelis Provinsi;

"Remunerasi" termasuk gaji dan pensiun;

"Jadwal" berarti Jadwal dengan UUD;

"Keamanan Pakistan" termasuk keselamatan, kesejahteraan, stabilitas dan integritas Pakistan dan dari setiap bagian dari Pakistan, tetapi tidak termasuk keselamatan publik seperti;

"Layanan Pakistan" berarti setiap layanan, pos atau kantor sehubungan dengan urusan Federasi atau Provinsi, dan mencakup Layanan All-Pakistan, layanan di Angkatan Bersenjata dan layanan lain dinyatakan sebagai pelayanan Pakistan oleh atau di bawah Undang-Undang ^[274] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] atau Majelis Provinsi, tetapi tidak termasuk jasa sebagai Ketua, Wakil Ketua, Ketua, Wakil Ketua, Perdana Menteri, Menteri Federal, Menteri Negara, Kepala Menteri, Menteri Provinsi, ^[275] [Jaksa Agung, ^[276] [Advokat Jenderal,] Sekretaris Parlemen] atau ^[277] [Ketua atau anggota Komisi Hukum, Ketua atau anggota Dewan Ideologi Islam, Asisten Khusus kepada Perdana Menteri, Penasehat Perdana Menteri, Asisten Khusus Menteri Utama, Penasehat ke Ketua Menteri] atau anggota DPR atau DPRD;

"Pembicara" berarti Ketua Majelis Nasional atau Majelis Provinsi, dan termasuk setiap orang yang bertindak sebagai Ketua Majelis;

"Pajak" termasuk pengenaan pajak atau kewajiban, baik umum, lokal atau khusus, dan "pajak" akan ditafsirkan sesuai;

"Pajak atas penghasilan" termasuk pajak dalam sifat pajak kelebihan keuntungan atau bisnis pajak keuntungan

(2) Dalam "Undang-Undang Konstitusi" ^[278] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] "atau" Undang-undang Federal "atau" Act of Majelis Propinsi "atau" hukum Provinsi "termasuk Ordonansi sebuah diumumkan oleh Presiden atau, sebagai kasus mungkin, Gubernur. ^[279]

[(3) Dalam Konstitusi dan semua enactments dan instrumen hukum lainnya, kecuali ada sesuatu yang menjijikkan dalam subjek atau konteks

(A) "muslim" berarti seseorang yang percaya pada kesatuan dan keesaan Allah SWT, dalam finalitas mutlak dan wajar tanpa pengecualian dari kenabian Muhammad (saw), yang terakhir dari para nabi, dan tidak percaya, atau mengakui sebagai nabi atau pembaru agama, setiap orang yang mengaku atau mengklaim sebagai nabi, dalam arti kata atau dari setiap deskripsi apapun, setelah Muhammad (saw), dan

(B) "non muslim" berarti seseorang yang bukan seorang Muslim dan termasuk orang yang termasuk dalam Kristen, Hindu, Sikh, Budha atau Parsi masyarakat, orang dari Grup Quadiani atau Kelompok Lahore yang menyebut diri mereka 'Ahmadiyah' atau dengan nama lain atau Bahai, dan orang yang milik salah satu kasta yang terdaftar.]

261 Orang bertindak di kantor tidak dianggap sebagai penerus penghuni sebelumnya atau kantor, dll.

Untuk keperluan Konstitusi, seseorang yang bertindak kantor tidak akan dianggap sebagai penerus orang yang menduduki jabatan itu sebelum dia atau sebagai pendahulu kepada orang yang memegang jabatan itu setelah dia.

262 kalender Gregorian. Yang akan digunakan.

(1) Untuk tujuan Konstitusi, periode waktu akan diperhitungkan menurut kalender Gregorian.

263 Gender dan. Nomor.

(1) Dalam Konstitusi,

(A) kata mengimpor jenis kelamin maskulin harus diambil untuk menyertakan perempuan, dan

(B) kata dalam bentuk tunggal mencakup bentuk jamak, dan kata-kata dalam bentuk jamak mencakup bentuk tunggal.

264 Efek atau. Pencabutan hukum.

Dimana hukum yang dicabut atau dianggap telah dicabut, dengan, di bawah, atau berdasarkan konstitusi, pencabutan, tidak diperbolehkan kecuali ditentukan lain dalam konstitusi,

(A) menghidupkan kembali apa pun tidak berlaku atau ada pada saat di mana pencabutan itu mulai berlaku;

(B) mempengaruhi operasi sebelumnya dari hukum atau apa sepatutnya dilakukan atau menderita di bawah hukum;

(C) mempengaruhi hak, hak istimewa, kewajiban atau kewajiban yang diperoleh, masih harus dibayar atau ditanggung di bawah hukum;

(D) mempengaruhi denda, penyitaan atau hukuman yang timbul sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan melawan hukum, atau

(E) mempengaruhi setiap proses penyelidikan hukum atau upaya hukum dalam hal apapun, hak hak, kewajiban, tanggung jawab, penyitaan penalti, atau hukuman;

dan penyelidikan yang demikian, proses hukum atau obat dapat dilembagakan, dilanjutkan atau ditegakkan, dan hukuman tersebut, penyitaan atau hukuman mungkin dia dikenakan, karena jika hukum belum dicabut.

BAGIAN XII (lanjutan)

Bermacam-macam

Bab 6. Judul, mulai dan Pencabutan

265. Judul Konstitusi dan dimulainya.

(1) Konstitusi ini harus dikenal sebagai Undang-Undang Dasar Republik Islam Pakistan.

(2) Berdasarkan klausa (3) dan (4), Konstitusi ini mulai berlaku pada tanggal empat belas Agustus, 1973 atau pada hari sebelumnya seperti Presiden dapat, dengan pemberitahuan dalam Berita resmi, menunjuk, dalam Konstitusi disebut sebagai "hari dimulai."

(3) Konstitusi wajib, sejauh yang diperlukan

(A) untuk konstitusi Senat pertama;

(B) untuk pertemuan pertama dari Rumah atau duduk bersama yang akan diselenggarakan;

(C) untuk pemilihan Presiden dan Perdana Menteri yang akan diadakan, dan

(D) untuk memungkinkan hal lainnya yang harus dilakukan, untuk tujuan konstitusi, maka perlu dilakukan sebelum hari dimulai, mulai berlaku pada diberlakukannya Konstitusi, tetapi orang terpilih sebagai Presiden atau Perdana Menteri tidak akan masuk pada kantornya sebelum hari dimulai.

(4) Apabila berdasarkan Konstitusi daya yang diberikan untuk membuat aturan atau untuk mengeluarkan perintah yang berkaitan dengan penegakan ketentuan apapun daripadanya, atau yang berkaitan dengan pembentukan Pengadilan manapun atau kantor, atau penunjukan dari setiap Hakim atau bawahnya kantor, atau terhadap orang oleh siapa, atau waktu kapan, atau tempat, atau cara di mana, apa yang harus dilakukan di bawah ketentuan tersebut, maka kekuatan itu dapat dilaksanakan setiap saat antara berlakunya Konstitusi dan dimulainya nya.

266. Mencabut.

Konstitusi Interim Republik Islam Pakistan, bersama dengan Kisah Para Rasul dan Perintah Presiden membuat kelalaian dari, penambahan, modifikasi, atau perubahan dalam, bahwa Konstitusi dengan ini dicabut.

BAGIAN XII (lanjutan)

Bermacam-macam

Bab 7. Transisi

267 Kekuatan presiden untuk menghapus kesulitan..

(1) Pada setiap saat sebelum hari dimulai, atau sebelum berakhirnya masa tiga bulan dari hari dimulai, Presiden dapat, untuk tujuan menghilangkan kesulitan, atau untuk membawa ketentuan konstitusi ke dalam operasi yang efektif, dengan Order, langsung bahwa ketentuan konstitusi harus, selama periode sebagaimana dapat ditentukan dalam Orde, berpengaruh, sesuai dengan adaptasi tersebut, baik dengan cara modifikasi, penambahan atau kelalaian, karena ia dapat dianggap tidak perlu atau bijaksana.

(2) Pesan Order yang dibuat berdasarkan ayat (1) akan diatur sebelum kedua Rumah tanpa ditunda, dan akan tetap berlaku sampai setuju resolusi itu disahkan oleh DPR masing-masing atau, dalam kasus perselisihan antara kedua Rumah, sampai resolusi tersebut dilewatkan pada duduk bersama.

[\[279A\]](#)

[267A. Power untuk menghapus kesulitan. -

(1) Jika kesulitan timbul dalam memberikan ketentuan-ketentuan

Undang-Undang (Amandemen XVIII), UU 2010 yang selanjutnya dalam Pasal disebut sebagai Undang-Undang, atau untuk membawa ketentuan-ketentuan dari Undang-undang tersebut mulai berlaku efektif, hal ini akan diatur sebelum kedua Rumah dalam satu kali duduk bersama yang dapat dengan resolusi langsung bahwa ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang harus, selama periode sebagaimana dapat ditetapkan dalam resolusi itu, memiliki effect, sesuai dengan adaptasi tersebut, baik dengan cara modifikasi, penambahan atau kelalaian, yang mungkin dianggap perlu atau berguna:

Asalkan kekuatan ini harus tersedia untuk jangka waktu satu tahun sejak dimulainya Undang-Undang.

267B. Penghapusan keraguan. –

Untuk menghilangkan keraguan dengan ini menyatakan bahwa Pasal 152A dihilangkan dan Artikel 179 dan 195 digantikan oleh Undang-Undang (Amandemen Seventeenth) Act, 2003 (Undang-undang Nomor III Tahun 2003), meskipun pencabutan tersebut, akan dianggap selalu telah begitu dihilangkan dan diganti.]

268 Kesenambungan yang berlaku, dan adaptasi dari hukum-hukum tertentu..

(1) Kecuali sebagaimana diatur oleh Pasal ini, semua hukum yang ada wajib, berdasarkan Konstitusi, terus berlaku, sejauh yang berlaku dan dengan adaptasi yang diperlukan, sampai diubah, dicabut atau diubah dengan Legislatif yang sesuai.

[279B] [**]

(3) Untuk tujuan membawa ketentuan hukum yang ada menjadi sesuai dengan ketentuan Konstitusi (selain Bagian II dari Konstitusi), Presiden dapat dengan Order, dalam jangka waktu dua tahun dari hari dimulai, membuat adaptasi tersebut, baik dengan cara modifikasi, penambahan atau kelalaian, karena ia dapat dianggap tidak perlu atau bijaksana, dan setiap Perintah tersebut dapat dibuat sehingga memiliki efek dari hari tersebut, tidak satu hari lebih awal dari hari yang terhitung, seperti dapat ditentukan dalam Ordo.

(4) Presiden dapat wewenang Gubernur dari Provinsi untuk berolahraga, sehubungan dengan Provinsi, kekuasaan yang diberikan kepada Presiden oleh ayat (3) sehubungan dengan undang-undang yang berkaitan dengan hal-hal yang berkenaan dengan Majelis Propinsi memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang.

(5) Kekuatan dieksekusi di bawah klausa (3) dan (4) harus tunduk pada ketentuan Undang-undang Legislatif sesuai.

(6) Setiap pengadilan, pengadilan atau badan pemerintah diperlukan atau diberdayakan untuk menegakkan peraturan yang sudah ada harus, walaupun tidak ada adaptasi telah dilakukan di bidang hukum tersebut dengan Perintah yang dibuat berdasarkan ayat (3) atau ayat (4), menafsirkan hukum dengan semua seperti adaptasi sekali dibutuhkan untuk membawanya ke dalam sesuai dengan ketentuan Konstitusi.

(7) Dalam Pasal ini, "hukum yang ada" berarti semua hukum (termasuk Tata, Pesanan-in-Council, Pesanan, aturan, demi hukum, peraturan dan Surat Paten merupakan Pengadilan Tinggi, dan pemberitahuan dan instrumen hukum lainnya yang memiliki memaksa hukum) yang berlaku di Pakistan atau bagian darinya, atau memiliki validitas ekstrateritorial, segera sebelum hari dimulai.

Penjelasan: - Dalam Pasal ini, "berlaku", dalam kaitannya dengan hukum, berarti memiliki efek sebagai hukum apakah hukum telah dibawa ke dalam operasi.

269 Validasi hukum, bertindak, dll.

(1) Semua Proklamasi, Pesanan Presiden, Peraturan Darurat Militer, Pesanan Darurat Militer dan semua hukum lain yang dibuat antara tanggal dua puluh Desember, 1971 dan tanggal dua puluh April, 1972 (baik hari inklusif), dengan ini menyatakan meskipun setiap putusan Pengadilan apapun, telah sah dibuat oleh otoritas yang kompeten dan tidak akan disebut dalam pertanyaan di pengadilan atas dasar apapun apapun.

(2) Semua pesanan dibuat, proses diambil dan bertindak yang dilakukan oleh otoritas apapun, atau oleh setiap orang, yang dibuat, diambil atau dilakukan, atau diakui telah dibuat, diambil atau dilakukan, antara tanggal dua puluh Desember tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu, dan tanggal dua puluh April, 1972 (baik hari inklusif) dalam pelaksanaan kekuasaan berasal dari Pesanan setiap Presiden, Peraturan rendah Bela Diri, Pesanan Darurat Militer, enactments, pemberitahuan, aturan, perintah atau dengan mertua, atau dalam pelaksanaan setiap perintah dibuat atau kalimat yang disahkan oleh otoritas dalam latihan atau latihan diakui sebagai kekuasaan tersebut di atas, harus, meskipun penilaian apapun dari hitungan apapun, akan dianggap dan selalu telah sah dibuat, diambil atau dilakukan dan tidak akan disebut dalam pertanyaan di pengadilan atas dasar apapun apapun.

(3) Tidak ada gugatan atau proses hukum lainnya akan terletak di pengadilan melawan otoritas atau orang untuk atau karena atau sehubungan dengan urutan apapun yang dibuat, proses hukum yang diambil atau bertindak dilakukan baik dalam olahraga atau latihan yang diklaim sebagai kekuasaan disebut dalam ayat (2) atau dalam pelaksanaan atau sesuai dengan perintah yang dibuat atau kalimat lulus dalam latihan atau olahraga yang diklaim sebagai kekuatan tersebut.

270 validasi Sementara hukum-hukum tertentu, dll.

(1) ^[281] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] mungkin oleh hukum yang dibuat dengan cara yang ditentukan untuk peraturan perundang-undangan dalam hal di Bagian I dari Daftar Legislatif federal memvalidasi semua Proklamasi, Pesanan Presiden, Peraturan Darurat Militer, Darurat Militer perintah dan hukum-hukum lain yang dibuat antara hari dua puluh lima Maret, 1969 dan hari kesembilan belas Desember, 1971 (keduanya termasuk hari).

(2) Meskipun sebuah putusan dari pengadilan, hukum yang dibuat oleh ^[281] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak akan ditanyai di pengadilan atas dasar apapun apapun.

(3) Menyimpang dari ketentuan ayat (1), dan keputusan dari pengadilan yang bertentangan, untuk jangka waktu dua tahun dari hari dimulai, validitas dari semua instrumen seperti yang dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh disebut dalam pertanyaan sebelum pengadilan atas dasar apapun apapun.

(4) Semua pesanan dibuat, proses diambil dan bertindak yang dilakukan oleh otoritas apapun, atau orang, yang dibuat, diambil atau dilakukan, atau diakui telah dibuat, diambil atau dilakukan, antara hari dua puluh lima Maret, seribu 969 dan hari kesembilan belas Desember, 1971 (baik hari inklusif), dalam pelaksanaan kekuasaan berasal dari Pesanan setiap Presiden, Peraturan Darurat Militer, Pesanan Darurat Militer, enactments, pemberitahuan, aturan, perintah atau dengan mertua, atau dalam pelaksanaan urutan membuat atau kalimat yang disahkan oleh otoritas dalam latihan atau latihan diakui daya sebagaimana disebutkan di atas harus, meskipun ada putusan dari pengadilan, dianggap menjadi dan selalu telah sah dibuat, diambil atau dilakukan, jadi bagaimanapun bahwa setiap perintah tersebut, melanjutkan atau bertindak dapat dinyatakan tidak sah oleh ^[281] [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] setiap saat dalam jangka waktu dua tahun dari hari dimulai oleh resolusi kedua Rumah , atau dalam kasus perselisihan antara kedua Rumah, dengan resolusi tersebut disahkan dengan duduk bersama dan tidak akan disebut dalam pertanyaan sebelum pengadilan atas dasar apapun apapun.

^[282]

270A Penegasan Perintah Presiden., Dll

(1) Proklamasi hari kelima Juli, 1977, Pesanan semua Presiden, Peraturan, Peraturan Darurat Militer, Pesanan Darurat Militer, termasuk Orde Referendum, 1984 (PO Nomor 11 Tahun 1984), ^[280A] [**] Kebangkitan UUD 1973 Order, 1985 (PO Nomor 14 Tahun 1985), Konstitusi (Perubahan Kedua) Order 1985 (PO Nomor 24 Tahun 1985), dan semua hukum lainnya, dibuat antara hari kelima Juli, 1977 , dan tanggal Pasal ini mulai berlaku adalah dengan ini menegaskan, yang diadopsi dan dinyatakan, meskipun ada putusan dari pengadilan, telah sah dibuat oleh otoritas yang kompeten dan, apa pun yang terkandung dalam Konstitusi, tidak akan disebut dalam pertanyaan di pengadilan atas dasar apapun sama sekali:

Asalkan Order Presiden, Peraturan Darurat Militer atau Orde Darurat Militer dilakukan setelah hari ke tiga puluh September, 1985, harus dibatasi hanya untuk membuat ketentuan seperti memfasilitasi, atau terkait dengan, pencabutan Proklamasi hari kelima Juli , 1977.

(2) Perintah Semua dibuat, proses diambil dan bertindak yang dilakukan oleh otoritas apapun atau oleh setiap orang, yang dibuat, diambil atau dilakukan, atau diakui telah dibuat, diambil atau dilakukan, antara hari kelima Juli, 1977, dan tanggal Pasal ini mulai berlaku, dalam pelaksanaan kekuasaan yang berasal dari setiap Proklamasi, Pesanan Presiden, Peraturan, Peraturan Darurat Militer, Pesanan Darurat Militer, enactments, pemberitahuan, aturan, perintah atau dengan mertua, atau dalam pelaksanaan atau dalam sesuai dengan urutan dibuat atau kalimat yang disahkan oleh otoritas dalam latihan atau latihan diakui sebagai kekuasaan

tersebut di atas, harus, meskipun ada putusan dari pengadilan, dianggap menjadi dan selalu telah sah dibuat, diambil atau dilakukan dan tidak bertanggung disebut dalam pertanyaan di pengadilan atas dasar apapun apapun.

(3) Order Semua Presiden, Peraturan, Peraturan Darurat Militer, Pesanan Darurat Militer, enactments, pemberitahuan, aturan, perintah atau oleh-hukum yang berlaku segera sebelum tanggal Pasal ini mulai berlaku akan terus berlaku sampai diubah, dicabut atau diubah dengan otoritas yang berwenang.

Penjelasan. Dalam klausul ini, otoritas Kompeten berarti-

(A) mengenai Pesanan Presiden, Peraturan, Peraturan Darurat Militer, Pesanan Darurat Militer dan enactments, Legislatif, dan

(B) mengenai pemberitahuan, aturan perintah dan anggaran, otoritas di mana kekuatan untuk membuat, mengubah, mencabut atau mengubah rompi yang sama di bawah hukum.

(4) Tidak ada gugatan, penuntutan atau proses hukum lainnya akan terletak di setiap pengadilan terhadap otoritas atau orang, untuk atau karena atau sehubungan dengan urutan apapun yang dibuat, proses hukum yang diambil atau bertindak dilakukan baik dalam olahraga atau latihan diakui dari kekuasaan dimaksud dalam ayat (2) atau dalam pelaksanaan atau sesuai dengan perintah yang dibuat atau kalimat lulus dalam latihan atau olahraga yang diklaim sebagai kekuatan tersebut.

(5) Untuk tujuan klausa (1), (2) dan (4), semua pesanan dibuat, proses diambil, bertindak dilakukan atau tampaknya dibuat, diambil atau dilakukan oleh otoritas atau orang harus dianggap telah dibuat, diambil atau dilakukan dengan itikad baik dan untuk tujuan yang dimaksudkan untuk dilayani demikian.

[\[282A\]](#)

[(6) Undang-undang dimaksud pada ayat (1) dapat diubah oleh Legislatif yang sesuai dengan cara yang disediakan untuk perubahan UU tersebut.]

Penjelasan. Dalam Pasal ini, "Perintah Presiden" termasuk "Presiden dan Perintah Kepala Administrasi Hukum Bela Diri" dan "Perintah Kepala Administrasi Hukum Militer itu."

[\[283\]](#)

[270AA. Deklarasi dan kelanjutan hukum, dll-

(1) Proklamasi Darurat tanggal empat belas Oktober, 1999, Orde UUDS Nomor 1 Tahun 1999, Sumpah Kantor (Hakim) Order, 2000 (Nomor 1 Tahun 2000), Order No Kepala Executive itu 12 tahun 2002, Kepala Eksekutif Order No 19 tahun 2002, perubahan-perubahan dalam Konstitusi melalui Orde Kerangka Hukum, 2002 (Order No Kepala Eksekutif 24 Tahun 2002), Kerangka Kerja Hukum (Perubahan) Order, 2002 (Order No Kepala Eksekutif dari 29 Urutan 2002) dan Kerangka Hukum (Perubahan Kedua), 2002 (Order No Kepala Eksekutif 32 dari 2002), meskipun setiap putusan dari pengadilan termasuk Mahkamah Agung atau Pengadilan

Tinggi, dengan ini dinyatakan sebagai telah dibuat tanpa kekuasaan yang sah dan tidak ada efek hukum.

- (2) Kecuali sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan tunduk pada ketentuan Undang-Undang (Amandemen XVIII) Act, 2010, semua hukum termasuk Pesanan Presiden, Kisah, Peraturan, Pesanan Chief Executive, peraturan, enactments, pemberitahuan, aturan, perintah atau bye- hukum yang dibuat antara dua belas Oktober, 1999 dan hari tiga puluh satu Oktober, dua ribu tiga (baik hari inklusif) dan masih berlaku harus, terus berlaku sampai diubah, dicabut atau diubah oleh otoritas yang berwenang.

Penjelasan: - Untuk tujuan ayat (2) dan ayat (6), "kompeten otoritas" berarti, -

- (A) sehubungan Pesanan Presiden ', Peraturan, Pesanan Kepala Eksekutif dan semua hukum lainnya, Legislatif sesuai; dan
- (B) sehubungan dengan pemberitahuan, aturan, perintah dan bye-hukum, otoritas di mana kekuasaan untuk membuat, mengubah dan mengubah kewajiban rompi yang sama di bawah hukum.

- (3) Tanpa mengabaikan hal yang terkandung dalam UUD atau clause (1), atau putusan dari pengadilan termasuk Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi, -

- (A) Hakim Mahkamah Agung, Tinggi Cours dan Federal Shariat Court yang memegang jabatan Hakim atau ditunjuk seperti itu, dan telah diambil sumpah di bawah Sumpah Kantor (Hakim) Order, 2000 (I 2000), akan dianggap untuk terus memegang jabatan sebagai Hakim atau ditunjuk dengan demikian, sebagai kasus mungkin, di bawah Konstitusi, dan kelanjutan atau janji, akan berlaku sesuai.
- (B) Hakim Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Federal Shariat yang tidak yang telah diberikan atau diambil sumpah di bawah Sumpah Kantor (Hakim) Order., 2000 (I 2000), dan tidak lagi memegang jabatan Hakim harus, untuk tujuan manfaat pensiunan saja, dianggap telah terus memegang jabatan di bawah Konstitusi sampai tanggal mereka pensiun.

- (4) Semua pesanan membuat, proses diambil, janji dibuat, termasuk dukungan dan deputations, dan bertindak yang dilakukan oleh otoritas apapun, atau oleh siapa saja yang dibuat, diambil atau dilakukan, atau diakui telah dibuat, diambil atau dilakukan, dalam pelaksanaan kekuasaan berasal dari otoritas atau hukum dimaksud pada ayat (2), atau dalam pelaksanaan atau sesuai dengan perintah yang dibuat atau kalimat yang disahkan oleh otoritas apapun dalam latihan atau olahraga purpoted kekuasaan sebagaimana disebutkan di atas, akan, apa pun yang terkandung dalam ayat (1), dianggap sah dan tidak akan disebut dalam pertanyaan di pengadilan atau forum apapun atas dasar apapun.

- (5) Tidak ada gugatan, penuntutan atau proses hukum lainnya, termasuk

petisi tertulis, akan terletak di pengadilan atau forum melawan otoritas atau orang, untuk atau karena atau sehubungan dengan urutan apapun yang dibuat, proses hukum yang diambil atau bertindak dilakukan baik dalam latihan atau latihan yang diklaim sebagai kekuatan dimaksud dalam ayat (2) atau ayat (4) atau dalam pelaksanaan atau sesuai dengan perintah yang dibuat atau kalimat lulus dalam latihan atau olahraga yang diklaim sebagai kekuatan tersebut.

- (6) Meskipun kelalaian dari Daftar Legislatif serentak oleh Konstitusi (Amandemen XVIII) Act, 2010, semua hukum sehubungan dengan hal-hal yang disebutkan dalam Daftar kata (termasuk Tata, Pesanan, aturan, bye-hukum, peraturan dan pemberitahuan dan hukum instrumen yang memiliki kekuatan hukum) yang berlaku di Pakistan atau bagian darinya, atau memiliki ekstra-teritorial operaiton, segera sebelum dimulainya Konstitusi (Amandemen XVIII) Act, 2010, akan terus tetap berlaku sampai diubah, dicabut atau diubah sebagai otoritas kompeten.
- (7) Notiwthstanding apa-apa yang terkandung dalam konstitusi, semua pajak dan biaya yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang berlaku segera sebelum dimulainya Konstitusi (Amandemen XVIII) Act, 2010, akan terus dikenakan sampai mereka bervariasi atau dihapuskan oleh Undang-undang legislatif yang sesuai .
- (8) Di kelalaian dari Daftar Legislatif serentak, proses pelimpahan hal-hal tersebut dalam Daftar dikatakan Provinsi akan selesai pada tanggal tigapuluh bulan Juni, 2011.
- (9) Untuk tujuan dari proses devolusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Pemerintah Federal merupakan suatu Komisi Implementasi yang dianggapnya cocok dalam waktu lima belas hari setelah dimulainya Konstitusi (Amandemen XVIII) Act, 2010.]

[\[284I\]](#)

Pemilihan 270B. Untuk dianggap akan diadakan di bawah konstitusi.

Tanpa mengabaikan hal yang terkandung dalam Konstitusi, pemilihan diadakan di bawah Rumah (Parlemen) dan DPRD (Pemilu) Order, 1977 [\[284A\]](#) [dan Perilaku Orde Pemilihan Umum, 2002 (Executive Order Chief No.7 tahun 2002),] ke Rumah dan DPRD dianggap telah diselenggarakan berdasarkan Konstitusi dan akan berlaku sesuai.

[\[284B\]](#) [**]

[\[284C\]](#)

[270BB. Pemilihan Umum 2008. –

Tanpa mengabaikan hal yang terkandung dalam Konstitusi atau hukum lain untuk sementara waktu yang berlaku, Pemilu 2008, kepada Majelis Nasional dan DPRD diadakan dari tanggal delapan belas bulan Februari, tahun dua ribu delapan akan dianggap telah diselenggarakan di bawah Konstitusi dan akan berlaku sesuai.]

[\[285\]](#)

271 Majelis Nasional Pertama..

(1) Tanpa mengabaikan hal yang terkandung dalam Konstitusi, tetapi dengan ^[286] [Pasal 63,] Pasal 64 dan Pasal 223, -

^[287] [(a) Majelis Nasional pertama harus terdiri dari:-

(I) orang yang telah mengambil sumpah di Majelis Nasional Pakistan yang ada segera sebelum hari dimulai, dan

(ii) orang yang dipilih sesuai dengan hukum oleh anggota Majelis untuk mengisi kursi dimaksud dalam ayat (2A) Pasal 51,

dan, kecuali cepat dibubarkan, akan berlanjut sampai hari yang keempat belas Agustus, 1977, dan referensi untuk "keanggotaan total" Majelis Nasional dalam Konstitusi harus ditafsirkan sesuai;]

(B) kualifikasi dan diskualifikasi untuk terpilih dan menjadi anggota Majelis Nasional pertama pada Persetujuan, kecuali dalam kasus anggota mengisi lowongan casual ^[288] [, atau yang akan terpilih untuk kursi tambahan dimaksud dalam ayat (2A) dari Pasal 51,] setelah hari dimulai, sama seperti di bawah UUD Sementara Republik Islam Pakistan:

Asalkan tidak ada orang yang memegang kantor laba dalam pelayanan Pakistan akan terus menjadi anggota Majelis Nasional pertama setelah berakhirnya masa tiga bulan dari hari dimulai.

(2) Jika seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (a) ayat (1) adalah, segera sebelum hari dimulai, juga anggota Majelis Provinsi, ia tidak akan mengambil kursi di Majelis Nasional atau Majelis Provinsi sampai ia mengundurkan diri salah satu kursi itu.

(3) Sebuah lowongan santai di kursi di Majelis Nasional pertama, termasuk kekosongan di kursi di Majelis Nasional Pakistan yang ada sebelum hari terhitung yang tidak diisi sebelum hari itu, disebabkan karena kematian atau pengunduran diri anggota suatu konsekuensi atas nya menimbulkan diskualifikasi atau berhenti menjadi anggota sebagai akibat dari keputusan akhir dari petisi pemilu dapat diisi dengan cara yang sama di mana ia akan telah diisi sebelum hari dimulai.

(4) Seseorang dimaksud dalam ayat (a) ayat (1) tidak boleh duduk atau suara di Majelis Nasional sampai ia telah membuat sumpah yang ditentukan oleh Pasal 65 dan, jika, tanpa izin Ketua Majelis Nasional diberikan pada alasan yang masuk akal ditampilkan, ia gagal membuat sumpah dalam dua puluh satu hari dari hari pertemuan pertama Majelis, tempat duduknya akan menjadi kosong pada waktu berakhirnya periode itu.

^[289]

272. Pertama ^[290] [konstitusi] Senat

^[291] Tanpa mengabaikan hal yang terkandung dalam Konstitusi, tetapi dengan ^[292] [Pasal 63 dan] Pasal 223,

(A) Senat harus, sampai Majelis Nasional pertama di bawah Konstitusi terus ada, terdiri dari empat puluh lima anggota dan ketentuan Pasal 59 akan berlaku seolah-olah, dalam ayat (a) dari ayat (1) darinya, kata "empat belas" kata "sepuluh" dan pada ayat (b) bahwa klausul untuk kata "lima" kata "tiga", telah diganti, dan referensi untuk "keanggotaan total" dari Senat dalam Konstitusi harus ditafsirkan sesuai,

- (B) anggota yang dipilih atau terpilih sebagai anggota Senat dibagi menjadi dua kelompok dengan menggambar dari banyak, kelompok pertama yang terdiri dari lima anggota dari Provinsi masing-masing, dua anggota dari Wilayah Kesukuan Federal dan satu anggota dari Federal Ibu dan kelompok kedua terdiri dari lima anggota dari setiap anggota satu Provinsi dari Daerah kata dan satu anggota dari Federal Ibu;
- (C) Masa jabatan anggota kelompok pertama dan kelompok kedua masing-masing harus dua tahun dan empat tahun;
- (D) masa jabatan orang dipilih atau dipilih untuk menggantikan anggota Senat pada waktu berakhirnya istilah masing-masing akan menjadi empat tahun;
- (E) masa jabatan seseorang dipilih atau dipilih untuk mengisi lowongan casual akan menjadi istilah yang belum kedaluwarsa dari anggota yang lowongan dia terpilih atau dipilih untuk mengisi;
- (F) segera setelah pemilihan umum pertama Majelis Nasional diadakan, ada harus dipilih untuk empat anggota Senat tambahan dari Wilayah Kesukuan Federal, dan
- (G) masa jabatan seperti setengah dari anggota terpilih pada ayat (f) yang dapat ditentukan dengan menarik dari banyak akan istilah belum berakhir jabatan anggota kelompok pertama dan masa jabatan dari setengah lainnya harus jangka belum berakhir anggota kelompok kedua.

[293]

273 Majelis Provinsi Pertama..

- (1) Tanpa mengabaikan hal yang terkandung dalam Konstitusi, tetapi dengan [294] Pasal 63, Pasal 64 dan Pasal 223, [295] [(a) Majelis pertama dari Provinsi bawah Konstitusi terdiri dari
- (I) anggota Majelis bahwa Provinsi yang ada segera sebelum hari dimulai, dan
- (ii) anggota tambahan akan dipilih sesuai dengan hukum oleh anggota Majelis untuk mengisi kursi dimaksud dalam ayat (3) Pasal 106, dan, kecuali cepat dibubarkan, akan berlanjut sampai hari yang keempat belas Agustus, 1977, dan referensi untuk "keanggotaan total" Majelis dari sebuah Provinsi dalam Konstitusi harus ditafsirkan sesuai;]
- (B) kualifikasi dan diskualifikasi untuk keanggotaan Majelis pertama dari Provinsi suatu Persetujuan, kecuali dalam kasus anggota mengisi lowongan casual [296] [, atau yang akan terpilih untuk kursi tambahan dimaksud dalam ayat (3) Pasal 106,] setelah hari dimulai, sama seperti diberikan dalam Konstitusi Sementara Republik Islam Pakistan: Asalkan tidak ada orang yang memegang kantor laba dalam pelayanan Pakistan akan terus menjadi anggota Majelis setelah lewat waktu tiga bulan dari hari dimulai.
- (2) Sebuah lowongan santai di kursi di Majelis pertama Provinsi, termasuk kekosongan di kursi di Majelis Provinsi yang ada segera sebelum hari terhitung yang tidak diisi sebelum hari itu, disebabkan karena kematian atau pengunduran diri anggota atau konsekuensi atas menimbulkan nya diskualifikasi atau berhenti menjadi anggota sebagai akibat dari keputusan

akhir dari petisi pemilu dapat diisi dengan cara yang sama di mana ia akan telah diisi sebelum hari dimulai.

(3) anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (a) ayat (1) tidak boleh duduk atau suara dalam sidang Provinsi sampai ia telah membuat sumpah yang ditentukan oleh Pasal 65 dibaca dengan Pasal 127 dan, jika, tanpa izin dari Ketua Majelis Provinsi diberikan atas alasan yang masuk akal ditampilkan, ia gagal membuat sumpah dalam dua puluh satu hari dari hari pertemuan pertama Majelis Provinsi, kursinya akan menjadi kosong pada waktu berakhirnya periode itu.

274 atau vesting. Properti, aset, hak, kewajiban dan kewajiban.

(1) Semua kekayaan dan aset yang, segera sebelum hari dimulai, yang dipegang oleh Presiden atau Pemerintah Federal harus, sejak hari itu, rompi di Pemerintah Federal kecuali mereka digunakan untuk tujuan yang, pada hari itu, menjadi tujuan Pemerintah Provinsi, dalam hal ini mereka harus, mulai hari itu, rompi di Pemerintah Provinsi.

(2) Semua kekayaan dan aset yang, segera sebelum hari dimulai, yang dipegang oleh Pemerintah Provinsi yang, harus, sejak hari itu, terus berada di tangan Pemerintah Provinsi bahwa, kecuali mereka digunakan untuk tujuan yang pada hari itu, menjadi tujuan Pemerintah Federal dalam hal ini mereka harus, mulai hari itu, rompi di Pemerintah Federal.

(3) Semua hak, kewajiban dan kewajiban Pemerintah Federal atau Pemerintah Provinsi, baik yang timbul dari kontrak atau lainnya, sebagaimana akan dimulai dari hari, terus menjadi masing-masing hak, kewajiban dan kewajiban Pemerintah Federal atau Pemerintah Provinsi, kecuali bahwa-

(A) semua hak, kewajiban dan kewajiban yang berkaitan dengan setiap masalah yang, segera sebelum hari itu, adalah tanggung jawab Pemerintah Federal, tapi yang di bawah Konstitusi, telah menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi a, berkembang melalui Pemerintah dari bahwa Provinsi, dan

(B) semua hak, kewajiban dan kewajiban yang berkaitan dengan setiap masalah yang, segera sebelum hari itu, adalah tanggung jawab Pemerintah Provinsi, tapi yang di bawah Konstitusi, telah menjadi tanggung jawab Pemerintah Federal, akan berkembang melalui Pemerintah Federal .

275 Kesenambungan di kantor orang-orang dalam pelayanan Pakistan, dll.

(1) Tunduk pada Konstitusi dan sampai hukum dibuat berdasarkan Pasal 240 setiap orang yang, segera sebelum hari dimulai, adalah dalam pelayanan Pakistan harus, sejak hari itu, terus dalam pelayanan Pakistan dengan persyaratan yang sama dan kondisi seperti juga berlaku kepadanya menurut Konstitusi Interim Republik Islam Pakistan segera sebelum hari itu.

(2) Ayat (1) berlaku juga dalam hubungannya dengan orang yang memegang kantor segera sebelum hari terhitung-

(A) Hakim Agung Pakistan atau lainnya Hakim Mahkamah Agung, atau Ketua atau Hakim lain dari Pengadilan Tinggi;

(B) Gubernur Propinsi sebuah;

(C) Kepala Menteri Propinsi sebuah;

(D) Pembicara atau Wakil Ketua Majelis Nasional atau Majelis Provinsi;

- (E) Komisaris Pemilihan Kepala;
 - (F) Jaksa Agung untuk Pakistan atau Advokat Jenderal Propinsi sebuah;
 - (G) Auditor Jenderal Pakistan.
- (3) Tanpa mengabaikan hal yang terkandung dalam Konstitusi, untuk jangka waktu enam bulan dari hari dimulai, seorang Menteri Federal atau Menteri Negara atau Menteri Kepala dari Provinsi atau Menteri Provinsi mungkin seseorang yang bukan anggota ¹²⁹⁷¹ [Majlis-e-Shoora (Parlemen)] atau, sebagai kasus mungkin, Majelis Provinsi Provinsi itu, dan Menteri Utama tersebut dan Menteri Provinsi memiliki hak untuk berbicara dan sebaliknya mengambil bagian dalam acara kerja Majelis Provinsi atau setiap komite yang mungkin dinamai anggota, tetapi tidak berdasarkan pasal ini berhak untuk memilih.
- (4) Setiap orang yang berdasarkan Pasal ini, dilanjutkan di kantor yang bersangkutan bentuk sumpah yang ditetapkan dalam Jadwal Ketiga harus, sesegera mungkin dapat dilaksanakan setelah hari dimulai sebelum membuat sumpah orang yang tepat dalam bentuk itu .
- (5) Sesuai dengan konstitusi dan hukum
- (A) semua Pengadilan perdata, pidana dan pendapatan berolahraga yurisdiksi dan fungsi segera sebelum hari dimulai harus, sejak hari itu, terus menerapkan yurisdiksi masing-masing dan fungsi, dan
 - (B) semua otoritas dan semua kantor (baik hukum, eksekutif, pendapatan atau menteri) di seluruh Pakistan menjalankan fungsi segera sebelum hari dimulai harus, sejak hari itu, melanjutkan pelaksanaan fungsi masing-masing.

276 Sumpah Presiden pertama..

Tanpa mengabaikan hal yang terkandung dalam Konstitusi, Presiden pertama mungkin, dengan tidak adanya Ketua Pakistan, membuat sumpah dimaksud dalam Pasal 42 sebelum Ketua Majelis Nasional.

277. Transisi, ketentuan keuangan.

- (1) Jadwal pengeluaran resmi disahkan oleh Presiden untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigapuluh bulan Juni, 1974, akan terus tetap menjadi kewenangan yang sah untuk pengeluaran dari Dana Konsolidasi Federal untuk tahun yang .
- (2) Presiden, sehubungan dengan pengeluaran Pemerintah Federal untuk setiap tahun buku sebelum tahun Keuangan dimulai pada hari pertama bulan Juli, 1973 (menjadi pengeluaran yang melebihi pengeluaran yang berwenang untuk itu tahun), mengizinkan penarikan uang dari Dana Konsolidasi Federal.
- (3) Ketentuan-ketentuan dalam klausa (1) dan (2) berlaku untuk dan sehubungan dengan Provinsi, dan untuk tujuan-
 - (A) setiap referensi dalam ketentuan yang mengatur Presiden harus dibaca sebagai referensi kepada Gubernur Provinsi;
 - (B) setiap referensi dalam ketentuan yang mengatur Pemerintah Federal harus dibaca sebagai referensi ke Pemerintah Provinsi, dan
 - (C) referensi dalam ketentuan yang mengatur Dana Konsolidasi Federal harus dibaca sebagai referensi untuk Dana Konsolidasi Provinsi Provinsi.

278. Account tidak diaudit sebelum memulai hari.

Auditor-Jenderal harus melakukan fungsi yang sama dan melaksanakan kekuasaan yang sama dalam kaitannya dengan account yang belum selesai atau diaudit sebelum hari terhitung, berdasarkan Konstitusi, ia diberi kuasa untuk melakukan atau berolahraga dalam kaitannya dengan account lain, dan Pasal 171 harus, dengan modifikasi yang diperlukan, diterapkan sesuai.

279 Kesenambungan pajak..

Tanpa mengabaikan hal yang terkandung dalam konstitusi, semua pajak dan biaya yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang berlaku segera sebelum hari dimulai akan terus dikenakan sampai mereka bervariasi atau dihapus oleh UU Legislatif sesuai.

280. Kesenambungan Proklamasi Darurat.

Proklamasi Darurat yang dikeluarkan pada tanggal dua puluh tiga bulan November, 1971, harus dianggap sebagai Proklamasi Darurat yang dikeluarkan di bawah Pasal 232, dan untuk mengusulkan dari ayat (7) dan ayat (8) daripadanya telah dikeluarkan pada hari yang dimulai, dan setiap hukum, aturan atau perintah dibuat atau mengaku telah dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Proklamasi yang akan dianggap telah sah dibuat ^[298] [dan tidak akan disebut dalam pertanyaan di pengadilan atas dasar inkonsistensi dengan hak-hak yang diberikan oleh Bab 1 dari Bagian II.]

LAMPIRAN

[Pasal 2 (A)]

Resolusi Tujuan

Ed. catatan: Resolusi Tujuan disahkan oleh Majelis Konstituante Pakistan pada bulan Maret, 1949, dan menjadi bagian substantif dari Konstitusi Pakistan oleh Kebangkitan Konstitusi tahun 1973 Order, 1985 ([POno.14 Tahun 1985](#)), Art.2 dan Sch.item 2 (dengan efek dari 2 Maret 1985). Lihat [catatan editor](#). ini.

Sedangkan kedaulatan atas seluruh alam semesta milik Allah SWT sendiri dan otoritas yang Dia telah didelegasikan kepada Negara Pakistan, melalui orang-orangnya untuk yang dilaksanakan dalam batas yang ditentukan oleh-Nya adalah kepercayaan yang suci;

Ini Majelis Konstituante mewakili rakyat Pakistan memutuskan untuk membingkai suatu Konstitusi untuk negara independen berdaulat Pakistan;

Dimana Negara harus menggunakan kekuasaan dan wewenangnya melalui perwakilan yang dipilih rakyat;

Dimana prinsip keadilan demokrasi, kebebasan, kesetaraan, toleransi dan sosial sebagai diucapkan oleh Islam harus sepenuhnya diamati; Dimana umat Islam harus diaktifkan untuk memesan hidup mereka dalam lingkup individu dan kolektif sesuai dengan ajaran dan persyaratan Islam sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah;

Dimana ketentuan yang memadai harus dibuat untuk minoritas untuk ¹¹ [bebas] menganut dan menjalankan agama mereka dan mengembangkan budaya mereka; Dimana sekarang termasuk dalam wilayah atau akses dengan Pakistan dan wilayah lain seperti selanjutnya dapat dimasukkan dalam atau menyetujui Pakistan akan membentuk Federasi dimana unit bakal mandiri dengan batas-batas tersebut dan pembatasan kekuasaan dan wewenangnya sebagaimana dapat ditentukan;

Dimana harus dijamin hak-hak dasar termasuk kesetaraan status, kesempatan dan di depan hukum, keadilan sosial, ekonomi dan politik, dan kebebasan berpikir, berekspresi, keyakinan, ibadah iman, dan asosiasi, tunduk pada hukum dan moralitas publik;

Dimana ketentuan yang memadai harus dilakukan untuk melindungi kepentingan sah dari kaum minoritas dan kelas terbelakang dan tertekan; Dimana kemerdekaan Kehakiman harus sepenuhnya dijamin; Dimana integritas wilayah Federasi, kemerdekaannya dan semua hak termasuk dida-lamnya hak berdaulat di darat, laut dan udara harus dijaga;

Sehingga rakyat Pakistan dapat berkembang dan mencapai tempat mereka sah dan terhormat di antara bangsa-bangsa di Dunia dan membuat kontribusi penuh mereka terhadap perdamaian internasional dan kemajuan dan kebahagiaan umat manusia.

Catatan

1

Dimasukkan oleh [Konstitusi \(Amandemen XVIII\) Act 2010](#) (Pasal 99).
Lihat [catatan editor](#), ini.

PERTAMA JADWAL

[Pasal 8 (3) (b) dan (4)]

Hukum dibebaskan dari pengoperasian Pasal 8 (1) dan (2).

BAGIAN I

I. Presiden Pesanan

1. Negara akses (Properti) Order, 1961 (PO Nomor 12 Tahun 1961).
2. Orde Reformasi Ekonomi, 1972 (PO Nomor 1 Tahun 1972).

II. Peraturan

1. Tanah Reformasi Peraturan, 1972.
2. Reformasi Tanah (Baluchistan Pat Canal Feeder) Peraturan 1972.
3. Ekonomi Reformasi (Perlindungan Industri) Peraturan 1972.
4. Distribusi Properti (Chitral) Peraturan 1974 (II 1974).
5. Pernyataan Sengketa Kekayaan Tak Tergoyahkan (Chitral) Peraturan 1974 (III 1974).
6. Peraturan Dir dan Swat (Devolusi dan Distribusi Aset Penyelesaian Sengketa Hak Milik Tak Tergoyahkan) (Revisi), 1975 (II 1976).
7. Penyelesaian Sengketa Aset Tak Tergoyahkan (Chitral) (Perubahan) Peraturan 1976 (II 1976).

III. Federal Kisah

1. Reformasi Tanah (Amandemen) Act, 1974 (XXX dari 1974).
2. Tanah Reformasi (Perubahan) Act, 1975 (XXXIX dari 1975).
3. Para Penggilingan Tepung Pengendalian dan Pengembangan Act, 1976 (LVII dari 1976).
4. Para Penggilingan Padi Pengendalian dan Pengembangan Act, 1976 (VIII 1976).
5. Control Ginning Cotton dan Pengembangan Act, 1976 (LIX dari 1976).

IV. Tata Diundangkan Dengan Presiden

Tanah Reformasi (Perubahan) Ordonansi, 1975 (XXI dari 1975), dan UU federal disahkan sebagai pengganti Ordonansi kata.

V. Provinsi Kisah

1. Reformasi Tanah (Baluchistan Amandemen) Act, 1974 (Baluchistan UU XI 1974)
2. Reformasi Tanah (Pat Pengumpulan Peraturan Canal) (Amandemen) Act, 1975 (Baluchistan Undang-Undang VII 1975.)

VI. Ordonansi Provinsi

Reformasi Tanah (Pat Canal Feeder) (Amandemen) Ordonansi, 1976.

BAGIAN II

I. Presiden Pesanan

1. Para Mineral (Akuisisi dan Transfer) Order, 1961 (PO Nomor 8 Tahun 1961).
2. Perusahaan (Badan Pelaksana dan Pemilihan Direksi) Order, 1972 (PO Nomor 2 Tahun 1972).

3. Koperasi Masyarakat (Reformasi) Order, 1972 (PO Nomor 9 Tahun 1972).
4. Asuransi Jiwa (Nasionalisasi) Order, 1972 (PO Nomor 10 Tahun 1972).
5. Hukum Militer (Pending Prosiding) Order, 1972 (PO Nomor 14 Tahun 1972).
6. Penguasa dari akses akses Amerika Serikat (Penghapusan porses Penasihat dan Keistimewaan) Order, 1972 (PO Nomor 15 Tahun 1972).
7. Para Sanksi dan Izin Industri (pembatalan) Order, 1972 (PO Nomor 16 Tahun 1972).
8. Perubahan Hukum Pidana (Pengadilan Khusus) Order, 1972 (PO Nomor 20 Tahun 1972).

II. Peraturan

1. Rawalpindi (Permintaan dari Properti) Peraturan 1959.
2. Pakistan Modal Peraturan, 1960.
3. Para Pemeriksaan Klaim (Pengungsi Properti) Peraturan 1961.
4. Pajak Penghasilan (Koreksi Pengembalian dan Deklarasi Salah) Peraturan 1969.
5. Akuisisi yang tidak benar Properti Peraturan, 1969.
6. Penghapusan dari Layanan (Ketentuan Khusus) Peraturan 1969.
7. Yang Hidup Di luar Sarana nyata (Hukuman) Peraturan 1969.
8. Tanah Pertanian Pemerintah (Pemulihan Kepemilikan Ilegal) Peraturan 1969.
9. Properti Musuh (Pembayaran Uang Karena Musuh) Peraturan 1970.
10. Para Penarikan Catatan Mata uang (Denominasi Tinggi) Peraturan 1971.
11. The Price of Properti Pengungsi dan Masyarakat Iuran (Pemulihan) Peraturan 1971.
12. Peshawar Distrik dan Wilayah Kesukuan (Penyelesaian Sengketa) Peraturan 1971.
13. Konvensi Liga Muslim dan Liga Awami (Pemeriksaan Dana) Peraturan 1971.
14. Para Repatriasi Devisa Peraturan, 1972.
15. Para Aset Luar Negeri (Deklarasi) Peraturan 1972.
16. Penghapusan dari Layanan (Petisi Review) Peraturan 1972.
17. Sekolah pribadi Dikelola dan Kolese (Merebut) Peraturan 1972.
18. Properti Musuh (Pencabutan Penjualan) Peraturan 1972.
19. Peraturan Dir dan Swat (Devolusi dan Distribusi Kekayaan), 1972.
21. Para Pakistan Barat Industrial Development Corporation (Pencabutan Dijual atau Transfer) Peraturan 1972.
22. National Press Trust (Suspensi Dewan Pengawas dan Direksi) Peraturan 1972.
23. Koperasi Bank (Pengembalian Pinjaman) (Punjab) Peraturan 1972.
24. Koperasi Masyarakat (Pengembalian Pinjaman) (Sind) Peraturan 1972.

III. Tata Diundangkan oleh Presiden

1. Pengawasan Ordonansi Perkapalan, 1959 (XIII dari 1959).
2. Ordonansi Jammu dan Kashmir (Administrasi Properti), 1961 (III 1961).
3. Keluarga Muslim Laws Ordinance, 1961 (VIII 1961 (XIV 1961).
4. Keamanan Pakistan (Amandemen) Ordonansi, 1961 (XIV 1961).
5. The Associated Press of Pakistan (Merebut) Ordonansi, 1961 (XX 1961).
6. Perdagangan Organisasi Ordonansi, 1961 (XLV dari 1961).

IV. Federal Kisah

Para Sensor Film Act, 1963 (XVIII 1963)

Tata V. Diundangkan Dengan Gubernur Provinsi Mantan Of Pakistan Barat

1. Para Pakistan Barat Pemerintah Pendidikan dan Pelatihan Lembaga Ordonansi, 1960 (WP Ordonansi Nomor XI 1960).
2. Para Pakistan Barat Wakaf Properti Ordonansi, 1961 (WP Ordonansi No XXVIII 1961).
3. Societies Pendaftaran (Pakistan Barat Amandemen) Ordonansi, 1962 (WP Ordonansi Nomor IX 1962).
4. Barat Pakistan Industri (Kontrol tentang Pembentukan dan Pembesaran) Ordonansi, 1963 (WP Ordonansi No IV 1963).

VI. Tata Diundangkan Oleh Gubernur Provinsi Perbatasan Barat Laut.

1. The North-West Frontier Province Pemerintah Pendidikan dan Pelatihan Lembaga Ordonansi, 1971 (NWFP Ordonansi No III 1971).
2. The North-West Frontier Province Chashma Kanan Bank Canal Project (Kontrol dan Pencegahan Spekulasi di Tanah) Ordonansi, 1971 (NWFP Ordonansi Nomor V 1971).
3. The North-West Frontier Province Gomal Zam Proyek (Kontrol dan Pencegahan Spekulasi di Tanah) Ordonansi, 1971 (NWFP Ordonansi No VIII 1971).

KEDUA JADWAL

[Pasal 41 (3)]

Pemilihan Presiden

-
1. KPU Kepala memegang dan melakukan pemilihan untuk kantor Presiden, dan harus Petugas Kembali untuk pemilihan tersebut.
 2.
 - KPU menunjuk Kepala Pejabat Ketua untuk memimpin pertemuan para anggota Majelis-e-Shoora (Parlemen) dan pada pertemuan anggota DPRD.
 3.
 - KPU Kepala harus dengan pemberitahuan publik memperbaiki waktu dan tempat untuk menyimpan kertas nominasi, memegang pengawasan, membuat penarikan, jika ada, dan memegang jajak pendapat, jika perlu.
 4.
 - Setiap saat sebelum tengah hari pada hari nominasi tetap untuk setiap anggota Majelis-e-Shoora (Parlemen) atau Majelis-e-Shoora (Parlemen) atau Majelis Provinsi dapat mengajukan untuk pemilihan sebagai Presiden

orang memenuhi syarat untuk pemilihan sebagai Presiden dengan memberikan kepada Pejabat Ketua kertas nominasi, yang ditandatangani oleh dirinya sebagai pengusul dan oleh anggota Majelis-e-Shoora (Parlemen) atau, sebagai kasus mungkin Majelis sebagai sekunder yang, bersama dengan pernyataan yang ditandatangani oleh orang dinominasikan bahwa ia setuju untuk nominasi:

Asalkan tidak ada orang yang akan berlangganan, baik sebagai pengusul atau sebagai sekunder yang kertas, lebih dari satu nominasi pada setiap pemilu satu.

5. Pengawasan harus dipegang oleh KPU Officer di waktu dan tempat yang ditetapkan oleh dia, dan jika setelah pemeriksaan hanya satu orang tetap sah dicalonkan, Ketua KPU akan menyatakan bahwa orang yang terpilih, atau jika lebih dari satu orang tetap sah dinominasikan, ia mengumumkan, dengan pemberitahuan publik, nama-nama orang secara sah dicalonkan, untuk selanjutnya disebut kandidat.
6. Calon dapat menarik pencalonan setiap saat sebelum tengah hari pada hari ditetapkan untuk tujuan ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis di bawah tangan kepada Pejabat Ketua dengan siapa kertas pencalonannya telah disimpan, dan seorang calon yang telah diberikan pemberitahuan penarikan dari pencalonan berdasarkan ayat ini tidak diperkenankan untuk membatalkan pemberitahuan itu.
7. Jika semua kecuali satu dari calon telah mengundurkan diri, yang satu dinyatakan oleh Komisaris Pemilihan Kepala untuk dipilih.
8. Jika ada penarikan tidak, atau jika setelah penarikan telah terjadi, dua atau lebih calon yang tersisa, KPU Kepala mengumumkan dengan pemberitahuan kepada publik nama-nama calon, dan pengusul dan seconders, dan akan melanjutkan untuk mengadakan polling secara rahasia sesuai dengan ketentuan paragraf berikutnya.
9. Jika calon yang nominasi telah ditemukan agar mati setelah waktu untuk nominasi, dan laporan kematiannya diterima oleh Pejabat Ketua sebelum dimulainya pemungutan suara, Pejabat Ketua wajib, atas, puas fakta kematian calon, membatalkan perintah polling, dan melaporkan fakta kepada Komisaris Pemilihan Kepala, dan semua proses dengan mengacu pada pemilu akan dimulai lagi dalam semua hal yang seolah-olah untuk pemilihan baru:
Asalkan tidak ada nominasi harus lebih jauh diperlukan dalam hal calon yang nominasi ini berlaku pada saat itu countermanding jajak pendapat:
Diperoleh lebih lanjut bahwa tidak ada orang yang memiliki berdasarkan ayat 6 dari Jadwal ini diberikan pemberitahuan penarikan pencalonan sebelum countermanding jajak pendapat tidak berhak dicalonkan sebagai calon untuk pemilihan setelah countermanding tersebut.
- 10.

Jajak pendapat itu harus diambil dalam pertemuan Majelis-e-Shoora (Parlemen) dan masing-masing Majelis Provinsi, dan masing-masing Ketua Petugas akan melakukan jajak pendapat dengan bantuan petugas seperti mereka dapat, dengan persetujuan dari Komisaris Pemilihan Kepala, masing-masing menunjuk.

11. Sebuah surat suara akan diterbitkan kepada setiap anggota Majelis-e-Shoora (Parlemen), dan masing-masing Majelis Provinsi, yang menyajikan diri untuk memberikan suara pada pertemuan anggota Majelis-e-Shoora (Parlemen) atau, sebagai kasus mungkin, Majelis Provinsi yang ia adalah anggota (selanjutnya disebut sebagai suara orang), dan ia wajib menggunakan suaranya secara pribadi dengan menandai kertas sesuai dengan ketentuan paragraf berikutnya.
12. Jajak pendapat harus pemungutan suara secara rahasia melalui surat suara yang berisi nama semua calon menurut abjad yang belum ditarik, dan memberikan suara orang akan memilih dengan menempatkan tanda terhadap nama orang untuk siapa ia ingin memilih.
13. Surat suara akan dikeluarkan dari buku-suara kertas dengan couterfoils, sobek setiap yang bernomor, dan ketika surat suara dikeluarkan untuk orang suara namanya akan dimasukkan pada sobek, dan surat suara akan disahkan oleh inisial dari Pejabat Ketua.
14. Sebuah surat suara yang telah ditandai dengan suara orang wajib disimpan oleh orang dalam kotak suara untuk ditempatkan di depan Pejabat Ketua.
15. Jika surat suara yang rusak oleh suara orang yang ia dapat kembali ke Pejabat Ketua, yang menerbitkan surat suara kedua, membatalkan surat suara pertama dan menandai pembatalan pada sobek sesuai.
16. Sebuah surat suara tidak berlaku jika: -
 - (I) ada di atasnya nama, kata atau tanda, di mana suara orang dapat diidentifikasi, atau
 - (Ii) tidak mengandung inisial Pejabat Ketua, atau
 - (Iii) tidak mengandung tanda, atau
 - (Iv) tanda ditempatkan terhadap nama dari dua atau lebih calon, atau
 - (V) ada ketidakpastian identitas kandidat terhadap yang namanya tanda ditempatkan.
17. Setelah penutupan jajak pendapat setiap Pejabat Ketua harus, di hadapan seperti calon atau wakil mereka resmi sebagai mungkin keinginan untuk hadir, terbuka dan kosong kotak-kotak suara dan memeriksa surat suara di

dalamnya, menolak apapun yang tidak valid, hitung jumlah suara dicatat untuk setiap calon dalam surat suara sah, dan berkomunikasi jumlah suara sehingga dicatat dalam Pemilu Kepala.

18.

(1)

KPU Kepala menetapkan hasil pemilihan umum dengan cara berikut, yaitu: -

(A)

jumlah suara yang diberikan dalam Majelis-e-Shoora (Parlemen) mendukung setiap calon harus dihitung;

(B)

jumlah suara yang diberikan dalam Majelis Provinsi memilih kandidat masing-masing dikalikan dengan jumlah total kursi di DPRD untuk sementara waktu memiliki jumlah terkecil dari kursi dan dibagi dengan jumlah kursi di Majelis Propinsi di suara yang telah dilemparkan, dan

(C)

jumlah suara dihitung dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (b) wajib ditambahkan pada jumlah suara dihitung di bawah ayat (a).

Penjelasan: Dalam ayat ini, "Jumlah kursi" termasuk kursi yang dicadangkan untuk non-Muslim dan wanita.

(2)

Fraksi A akan dibulatkan ke terdekat.

19.

Kandidat yang memperoleh suara terbanyak disusun dengan cara yang ditentukan dalam ayat 18 dinyatakan oleh Komisaris Pemilihan Kepala untuk dipilih.

20.

Dimana pada jajak pendapat setiap dua atau lebih calon memperoleh jumlah yang sama suara, pemilihan kandidat yang akan dipilih harus dengan menggambar banyak.

21.

Ketika, setelah jajak pendapat apapun, penghitungan suara telah selesai, dan hasil pemungutan suara ditentukan, KPU Kepala segera mengumumkan hasilnya ke mereka yang hadir, dan harus melaporkan hasilnya kepada Pemerintah Federal, yang segera akan menyebabkan hasil yang akan dideklarasikan oleh pemberitahuan publik.

22.

Ketua Komisaris dapat, melalui pemberitahuan kepada publik, dengan persetujuan Presiden, membuat aturan untuk melaksanakan tujuan Jadwal ini.

KETIGA JADWAL

Sumpah dari Kantor

Presiden

[Pasal 42]

(Dalam nama Allah, yang paling Pemurah, yang paling Maha Penyayang.)
Saya, _____, jangan sungguh-sungguh bersumpah bahwa saya seorang Muslim dan percaya pada Persatuan dan keesaan Allah SWT, Kitab Allah, Al-Qur'an menjadi yang terakhir dari mereka, kenabian Muhammad (saw) sebagai yang terakhir para nabi dan bahwa tidak ada Nabi setelah dia, hari kiamat, dan semua persyaratan dan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah:

Bahwa saya akan menanggung iman yang benar dan kesetiaan kepada Pakistan: Hal itu, sebagai Presiden Pakistan, saya akan melaksanakan tugas saya, dan melakukan fungsi saya, jujur, untuk yang terbaik dari kemampuan saya, dengan setia sesuai dengan Konstitusi Republik Islam Pakistan dan hukum, dan selalu dalam kepentingan kedaulatan, integritas, solidaritas, kesejahteraan dan kemakmuran Pakistan:

Bahwa aku tidak akan membiarkan kepentingan pribadi saya untuk mempengaruhi perilaku resmi saya atau keputusan resmi saya: Bahwa aku akan melestarikan, melindungi dan membela Konstitusi Republik Islam Pakistan:

Bahwa, dalam segala situasi, saya akan melakukan yang benar untuk segala macam orang, menurut hukum, tanpa rasa takut atau mendukung, sayang atau sakit-akan:

Dan bahwa saya tidak akan secara langsung atau tidak langsung berkomunikasi atau mengungkapkan kepada setiap orang suatu masalah yang harus dibawa dalam pertimbangan saya atau akan menjadi dikenal kepada saya sebagai Presiden Pakistan, kecuali sebagaimana mungkin diperlukan untuk pelaksanaan tugas karena tugas saya sebagai Presiden.

Semoga Allah SWT membantu dan membimbing saya (A'meen).

Perdana Menteri

11 [Pasal 91 (5)]

(Dalam nama Allah, yang paling Pemurah, yang paling Maha Penyayang.)
Saya, _____, jangan bersumpah dengan khidmat bahwa aku seorang

Muslim dan percaya kepada Persatuan dan keesaan Allah SWT, Kitab Allah, Al-Qur'an menjadi yang terakhir dari mereka, kenabian Muhammad (saw) sebagai yang terakhir para nabi dan bahwa tidak ada Nabi setelah dia, hari kiamat, dan semua persyaratan dan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah:

Bahwa saya akan menanggung iman yang benar dan kesetiaan kepada Pakistan: Bahwa, sebagai Perdana Menteri Pakistan, saya akan melaksanakan tugas saya, dan melakukan tugas saya, Sayangnya, untuk yang terbaik dari kemampuan saya, dengan setia sesuai dengan Konstitusi Republik Islam Pakistan dan hukum, dan selalu dalam kepentingan kedaulatan, integritas, solidaritas, kesejahteraan dan kemakmuran Pakistan:

Bahwa aku akan berusaha untuk melestarikan Ideologi Islam yang merupakan dasar untuk penciptaan Pakistan:

Bahwa aku tidak akan membiarkan kepentingan pribadi saya untuk mempengaruhi perilaku resmi saya atau keputusan resmi saya: Bahwa aku akan melestarikan, melindungi dan membela Konstitusi Republik Islam Pakistan:

Bahwa, dalam segala situasi, saya akan melakukan yang benar untuk segala macam orang, menurut hukum, tanpa rasa takut atau mendukung, sayang atau sakit-akan:

Dan bahwa saya tidak akan secara langsung atau tidak langsung berkomunikasi atau mengungkapkan kepada setiap orang suatu masalah yang harus dibawa dalam pertimbangan saya atau akan menjadi dikenal kepada saya sebagai Perdana Menteri kecuali sebagaimana mungkin diperlukan untuk pelaksanaan tugas karena tugas saya sebagai Perdana Menteri.

Semoga Allah SWT membantu dan membimbing saya (A'meen).

Menteri Federal atau Menteri Negara

[Pasal 92 (2)]

(Dalam nama Allah, yang paling Pemurah, yang paling Maha Penyang.)
 Saya, _____, jangan sungguh-sungguh bersumpah bahwa saya akan menanggung iman yang benar dan kesetiaan kepada Pakistan: Bahwa, sebagai Menteri Federal (atau Menteri Negara), saya akan melaksanakan tugas saya, dan melakukan fungsi-pertanyaan saya, jujur, untuk yang terbaik dari kemampuan saya, dengan setia sesuai dengan Konstitusi Republik Islam Pakistan dan hukum, dan selalu untuk kepentingan kedaulatan, integritas, solidaritas, kesejahteraan dan kemakmuran Pakistan:

Bahwa aku akan berusaha untuk melestarikan Ideologi Islam yang merupakan dasar untuk penciptaan Pakistan:

Bahwa aku tidak akan membiarkan kepentingan pribadi saya untuk mempengaruhi perilaku resmi saya atau keputusan resmi saya: Bahwa aku akan melestarikan, melindungi dan membela Konstitusi Republik Islam Pakistan:

Bahwa, dalam segala situasi, saya akan melakukan yang benar untuk segala macam orang, menurut hukum, tanpa rasa takut atau mendukung, sayang atau sakit-akan:

Dan bahwa saya tidak akan secara langsung atau tidak langsung berkomunikasi atau mengungkapkan kepada setiap orang suatu masalah yang harus dibawa dalam pertimbangan saya atau akan menjadi dikenal kepada saya sebagai Menteri Federal (atau Menteri Negara), kecuali yang mungkin diperlukan untuk pelaksanaan tugas tempo saya tugas sebagai Menteri Federal (atau Menteri Negara), atau sebagaimana secara khusus diizinkan oleh Perdana Menteri.

Semoga Allah SWT membantu dan membimbing saya (A'meen).

Ketua Majelis Nasional atau Ketua Senat

[Pasal 53 (2) dan 61]

(Dalam nama Allah, yang paling Pemurah, yang paling Maha Penyayang.) Saya, _____, jangan sungguh-sungguh bersumpah bahwa saya akan menanggung iman yang benar dan kesetiaan kepada Pakistan: Bahwa, sebagai Ketua Majelis Nasional (atau Ketua Senat) dan kapanpun saya dipanggil untuk bertindak sebagai Presiden Pakistan, saya akan melaksanakan tugas saya, dan melakukan fungsi saya, jujur, untuk yang terbaik dari kemampuan saya, dengan setia, sesuai dengan Konstitusi Republik Islam Pakistan, hukum dan sebagai Ketua Majelis Nasional sesuai dengan aturan Majelis (atau sebagai Ketua Senat sesuai dengan aturan Senat), dan selalu untuk kepentingan kedaulatan, integritas, solidaritas, kesejahteraan dan kemakmuran Pakistan:

Bahwa aku akan berusaha untuk melestarikan Ideologi Islam yang merupakan dasar untuk penciptaan Pakistan:

Bahwa aku tidak akan membiarkan kepentingan pribadi saya untuk mempengaruhi perilaku resmi saya atau keputusan resmi saya: Bahwa aku akan melestarikan, melindungi dan membela Konstitusi Republik Islam Pakistan:

Dan itu, dalam segala situasi, saya akan melakukan yang benar untuk segala macam orang, menurut hukum, tanpa rasa takut atau mendukung, sayang atau permusuhan.

Semoga Allah SWT membantu dan membimbing saya (A'meen).

Wakil Ketua Majelis Nasional atau Ketua Wakil Kepala Senat

[Pasal 53 (2) dan 61]

(Dalam nama Allah, yang paling Pemurah, yang paling Maha Penyayang.)
 Saya, _____, jangan sungguh-sungguh bersumpah bahwa saya akan menanggung iman yang benar dan kesetiaan kepada Pakistan: Itu, setiap kali saya dipanggil untuk bertindak sebagai Ketua Majelis Nasional (atau Ketua Senat), saya akan melaksanakan tugas saya, dan melakukan fungsi saya, jujur, untuk yang terbaik dari kemampuan saya, dengan setia sesuai dengan Konstitusi Republik Islam Pakistan, hukum dan aturan Majelis (atau Senat), dan selalu untuk kepentingan kedaulatan, integritas, solidaritas, kesejahteraan dan kemakmuran Pakistan:

Bahwa aku akan berusaha untuk melestarikan Ideologi Islam yang merupakan dasar untuk penciptaan Pakistan: Bahwa aku tidak akan membiarkan kepentingan pribadi saya untuk mempengaruhi perilaku resmi saya atau keputusan resmi saya: Bahwa aku akan melestarikan, melindungi dan membela Konstitusi Republik Islam Pakistan: Dan itu, dalam segala situasi, saya akan melakukan yang benar untuk segala macam orang, menurut hukum, tanpa rasa takut atau mendukung, sayang atau permusuhan.

Semoga Allah SWT membantu dan membimbing saya (A'meen).

Anggota Majelis Nasional atau Anggota Senat

[Pasal 65]

(Dalam nama Allah, yang paling Pemurah, yang paling Maha Penyayang.)
 Saya, _____, jangan sungguh-sungguh bersumpah bahwa saya akan menanggung iman yang benar dan kesetiaan kepada Pakistan: Bahwa sebagai anggota dari Majelis Nasional (atau Senat), saya akan melakukan tugas saya dengan jujur, untuk yang terbaik dari kemampuan saya, setia, sesuai dengan Konstitusi Republik Islam Pakistan dan hukum, dan aturan Majelis (atau Senat), dan selalu untuk kepentingan kedaulatan, integritas, solidaritas, kesejahteraan dan kemakmuran Pakistan:

Bahwa aku akan berusaha untuk melestarikan Ideologi Islam yang merupakan dasar untuk penciptaan Pakistan: Dan bahwa saya akan melestarikan, melindungi dan membela Konstitusi Republik Islam Pakistan.

Semoga Allah SWT membantu dan membimbing saya (A'meen).

Gubernur Provinsi

[Pasal 102]

(Dalam nama Allah, yang paling Pemurah, yang paling Maha Penyayang.)
 Saya, _____, jangan sungguh-sungguh bersumpah bahwa saya akan menanggung iman yang benar dan kesetiaan kepada Pakistan: Bahwa sebagai Gubernur Provinsi _____, saya akan melaksanakan tugas saya, dan melakukan fungsi saya, jujur, untuk yang terbaik dari kemampuan saya, dengan setia sesuai dengan Konstitusi Republik Islam Pakistan dan hukum, dan selalu dalam kepentingan kedaulatan, integritas, solidaritas, kesejahteraan dan kemakmuran Pakistan:

Bahwa aku akan berusaha untuk melestarikan Ideologi Islam yang merupakan dasar untuk penciptaan Pakistan: Bahwa aku tidak akan membiarkan kepentingan pribadi saya untuk mempengaruhi perilaku resmi saya atau keputusan resmi saya: Bahwa aku akan melestarikan, melindungi dan membela Konstitusi Republik Islam Pakistan: Bahwa, dalam segala situasi, saya akan melakukan yang benar untuk segala macam orang, menurut hukum, tanpa rasa takut atau mendukung, sayang atau sakit-akan:

Dan bahwa saya tidak akan secara langsung atau tidak langsung berkomunikasi atau mengungkapkan kepada siapapun suatu masalah yang harus dibawa dalam pertimbangan saya atau akan menjadi diketahui saya sebagai Gubernur Provinsi _____ kecuali mungkin diperlukan untuk pelaksanaan tugas karena tugas saya sebagai _____ Gubernur _____ .
 Semoga Allah SWT membantu dan membimbing saya (A'meen).

Ketua Menteri atau Menteri Provinsi

[Artikel [12](#) 130 (5) dan 132 (2)]

(Dalam nama Allah, yang paling Pemurah, yang paling Maha Penyayang.) Saya, _____, jangan sungguh-sungguh bersumpah bahwa saya akan menanggung iman yang benar dan kesetiaan kepada Pakistan: Bahwa, sebagai Ketua Menteri (atau Menteri) Pemerintah Provinsi _____, saya akan melaksanakan tugas saya, dan melakukan fungsi saya, jujur, untuk yang terbaik dari kemampuan saya, dengan setia sesuai dengan Konstitusi Republik Islam Pakistan dan hukum, dan selalu untuk kepentingan kedaulatan, integritas, solidaritas, kesejahteraan dan kemakmuran Pakistan:

Bahwa aku akan berusaha untuk melestarikan Ideologi Islam yang merupakan dasar untuk penciptaan Pakistan: Bahwa aku tidak akan membiarkan kepentingan pribadi saya untuk mempengaruhi perilaku resmi saya atau keputusan resmi saya: Bahwa aku akan melestarikan, melindungi dan membela Konstitusi Republik Islam Pakistan: Bahwa, dalam segala situasi, saya akan melakukan yang benar untuk segala macam orang, menurut hukum, tanpa rasa takut atau mendukung, sayang atau sakit-akan:

Dan bahwa saya tidak akan secara langsung atau tidak langsung berkomunikasi atau mengungkapkan kepada siapapun suatu masalah yang harus dibawa dalam pertimbangan saya atau akan menjadi dikenal kepada saya sebagai Ketua Menteri (atau Menteri) kecuali mungkin diperlukan untuk pelaksanaan tugas karena tugas saya sebagai Kepala Menteri (atau Menteri) atau sebagaimana secara khusus diizinkan oleh Menteri Utama.

Semoga Allah SWT membantu dan membimbing saya (A'meen).

Ketua Majelis Provinsi

[Artikel 53 (2) dan 127]

(Dalam nama Allah, yang paling Pemurah, yang paling Maha Penyayang) Saya, _____, jangan sungguh-sungguh bersumpah bahwa saya akan menanggung iman yang benar dan kesetiaan kepada Pakistan: Bahwa, sebagai Ketua Majelis Provinsi Provinsi _____^[3] [dan kapanpun saya dipanggil untuk bertindak sebagai Gubernur, saya akan discharge] tugas saya, dan melakukan tugas saya dengan jujur, untuk yang terbaik dari kemampuan saya, dengan setia, sesuai dengan Konstitusi Republik Islam Pakistan, hukum dan aturan Majelis, dan selalu untuk kepentingan kedaulatan, integritas, solidaritas, kesejahteraan dan kemakmuran Pakistan:

Bahwa aku akan berusaha untuk melestarikan Ideologi Islam yang merupakan dasar untuk penciptaan Pakistan: Bahwa aku tidak akan membiarkan kepentingan pribadi saya untuk mempengaruhi perilaku resmi saya atau keputusan resmi saya: Bahwa aku akan melestarikan, melindungi dan membela Konstitusi Republik Islam Pakistan: Dan itu, dalam segala situasi, saya akan melakukan yang benar

untuk segala macam orang, menurut hukum, tanpa rasa takut atau mendukung, sayang atau permusuhan.

Semoga Allah SWT membantu dan membimbing saya (A'meen).

Wakil Ketua Majelis Provinsi

[Artikel 53 (2) dan 127]

(Dalam nama Allah, yang paling Pemurah, yang paling Maha Penyayang.) Saya, _____, jangan sungguh-sungguh bersumpah bahwa saya akan menanggung iman yang benar dan kesetiaan kepada Pakistan: Itu, setiap kali saya dipanggil untuk bertindak sebagai Ketua Majelis Provinsi Provinsi _____, saya akan melaksanakan tugas saya, dan melakukan fungsi saya, jujur, untuk yang terbaik dari kemampuan saya, dengan setia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Islam Republik Pakistan, hukum dan aturan Majelis, dan selalu untuk kepentingan kedaulatan, integritas, solidaritas, kesejahteraan dan kemakmuran Pakistan:

Bahwa aku akan berusaha untuk mempertahankan ideologi Islam yang merupakan dasar untuk penciptaan Pakistan: Bahwa aku tidak akan membiarkan kepentingan pribadi saya untuk mempengaruhi perilaku resmi saya atau keputusan resmi saya: Bahwa aku akan melestarikan, melindungi dan membela Konstitusi Republik Islam Pakistan: Dan itu, dalam segala situasi, saya akan melakukan yang benar untuk segala macam orang, menurut hukum, tanpa rasa takut atau mendukung, sayang atau permusuhan.

Semoga Allah SWT membantu dan membimbing saya (A'meen).

Anggota Majelis Provinsi

[Artikel 65 dan 127]

(Dalam nama Allah, yang paling Pemurah yang paling Maha Penyayang.) Saya, _____, jangan sungguh-sungguh bersumpah bahwa saya akan menanggung iman yang benar dan kesetiaan kepada Pakistan: Itu, sebagai anggota Majelis Provinsi _____, saya akan melaksanakan tugas saya dengan jujur untuk yang terbaik dari kemampuan saya dengan setia sesuai dengan Konstitusi Republik Islam Pakistan, hukum dan aturan Majelis, dan

selalu dalam kepentingan kedaulatan, integritas, solidaritas, kesejahteraan dan kemakmuran Pakistan:

Bahwa aku akan berusaha untuk melestarikan Ideologi Islam yang merupakan dasar untuk penciptaan Pakistan: Dan bahwa saya akan melestarikan, melindungi dan membela Konstitusi Republik Islam Pakistan. Semoga Allah SWT membantu dan membimbing saya (A'meen).

Auditor Jenderal Pakistan

[Pasal 168 (2)]

(Dalam nama Allah, yang paling Pemurah, yang paling Maha Penyayang.) Aku, _____, jangan sungguh-sungguh bersumpah bahwa saya akan menanggung iman yang benar dan kesetiaan kepada Pakistan: Itu, sebagai Auditor Jenderal Pakistan, saya akan melaksanakan tugas saya dan saya melakukan fungsi Sayang-estly, dengan setia sesuai dengan Konstitusi Republik Islam Pakistan dan hukum dan untuk yang terbaik dari, kemampuan pengetahuan dan penilaian, tanpa takut atau mendukung, sayang atau sakit-akan, dan bahwa aku tidak akan membiarkan kepentingan pribadi saya untuk mempengaruhi perilaku resmi saya atau keputusan resmi saya.

Semoga Allah SWT membantu dan membimbing saya (A'meen).

Hakim Agung Pakistan atau dari Pengadilan Tinggi atau Hakim Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi

[Artikel 178 dan 194]

(Dalam nama Allah, yang paling Pemurah, yang paling Maha Penyayang.) Saya, _____, jangan sungguh-sungguh bersumpah bahwa saya akan menanggung iman yang benar dan kesetiaan kepada Pakistan: Itu, saat Hakim Agung Pakistan (atau Hakim Mahkamah Agung Pakistan atau Hakim Agung atau Hakim Pengadilan Tinggi untuk Propinsi atau Provinsi _____) saya akan melaksanakan tugas saya, dan melakukan fungsi saya, jujur untuk yang terbaik kemampuan saya dan setia sesuai dengan Konstitusi Republik Islam Pakistan dan hukum:

Bahwa aku akan mematuhi kode etik yang dikeluarkan oleh Dewan Pengadilan Tertinggi:

Bahwa aku tidak akan membiarkan kepentingan pribadi saya untuk mempengaruhi perilaku resmi saya atau keputusan resmi saya: Bahwa aku akan melestarikan, melindungi dan membela Konstitusi Republik Islam Pakistan: Dan itu, dalam segala situasi, saya akan melakukan yang benar untuk segala macam orang, menurut hukum, tanpa rasa takut atau mendukung, sayang atau permusuhan.

Semoga Allah SWT tumpukan dan panduan saya (A'meen.)

Hakim Agung atau Hakim Mahkamah Syariah federal

^[4] [

[Pasal 203 C (7)]

(Dalam nama Allah Yang Pemurah paling, yang paling Maha Penyayang.)

Saya, _____, jangan sungguh-sungguh bersumpah bahwa saya akan menanggung iman yang benar dan kesetiaan kepada Pakistan:

Bahwa, sebagai Ketua Mahkamah Syariah Federal (atau Hakim Mahkamah Syariah Federal), saya akan melaksanakan tugas saya, dan melakukan fungsi saya, jujur, untuk yang terbaik dari kemampuan saya, dan setia, sesuai dengan Konstitusi Republik Islam Pakistan dan hukum:

Bahwa aku tidak akan membiarkan kepentingan pribadi saya untuk mempengaruhi perilaku resmi saya atau keputusan resmi saya:

Bahwa aku akan mematuhi kode etik yang dikeluarkan menjadi Dewan Pengadilan Tertinggi:

Bahwa aku akan melestarikan, melindungi dan membela Konstitusi Republik Islam Pakistan:

Dan itu, dalam segala situasi, saya akan melakukan yang benar untuk segala macam orang, menurut hukum, tanpa rasa takut atau mendukung, sayang atau permusuhan.

]

Kepala Pemilihan Komisaris

[Pasal 214]

(Dalam nama Allah, yang paling Pemurah, yang paling Maha Penyayang.) Saya, _____, jangan sungguh-sungguh bersumpah bahwa sebagai Komisaris Pemilihan Kepala saya akan melaksanakan tugas saya, dan melakukan fungsi saya, jujur, untuk yang terbaik dari kemampuan saya, dengan setia sesuai dengan Konstitusi Republik Islam Pakistan dan hukum, dan tanpa takut atau mendukung, sayang atau sakit-akan, dan bahwa aku tidak akan membiarkan kepentingan pribadi saya untuk mempengaruhi perilaku resmi saya atau keputusan resmi saya.

Semoga Allah SWT membantu dan membimbing saya (A'meen).

Tentu Anggota Angkatan Bersenjata

[Pasal 244]

(Dalam nama Allah, yang paling Pemurah, yang paling Maha Penyayang.) Saya, _____, jangan sungguh-sungguh bersumpah bahwa saya akan menanggung iman yang benar dan kesetiaan kepada Pakistan dan menegakkan Undang-Undang Dasar Republik Islam Pakistan yang mewujudkan kehendak rakyat, bahwa saya tidak akan terlibat sendiri dalam kegiatan politik apapun dan bahwa saya akan jujur dan setia melayani di Pakistan Tentara Pakistan (atau Angkatan Laut atau Angkatan Udara) sebagaimana dipersyaratkan oleh dan di bawah hukum.

Semoga Allah SWT membantu dan membimbing saya (A'meen).

Catatan

- 1 "5" menggantikan "3" oleh [Konstitusi \(Amandemen XVIII\) Act 2010](#) (Pasal 100 (i)), dengan efek dari tanggal 19 April, 2010.
- 2 "130 (5)" menggantikan "131 (4)" yang [Konstitusi \(Amandemen XVIII\) Act 2010](#) (Pasal 100 (ii)), dengan efek dari 19 April 2010.
- 3 Digantikan oleh [Konstitusi \(Amandemen XVIII\) Act 2010](#) (Pasal 100 (iii)), dengan efek dari April 19, 2010 untuk kata-kata "Saya akan discharge".
- 4

Sumpah untuk Ketua atau Hakim Mahkamah Syariah federal digantikan oleh [Konstitusi \(Amandemen XVIII\) Act 2010](#) (Pasal 100 (iv)), dengan efek dari April 19, 2010 sebagai berikut:

[Pasal 203 C (7)]

(Dalam nama Allah Yang Pemurah paling, yang paling Maha Penyayang.)

Saya, _____, jangan bersumpah bahwa, sebagai Ketua (atau Hakim Mahkamah Syariah Federal, saya akan melaksanakan tugas saya, dan melakukan fungsi saya, jujur, untuk yang terbaik dari kemampuan saya dan setia sesuai dengan hukum;

Dan bahwa saya tidak akan membiarkan kepentingan pribadi saya untuk mempengaruhi perilaku resmi saya atau keputusan resmi saya.

Semoga Allah SWT membantu dan membimbing saya (A'meen).

KEEMPAT JADWAL

[Pasal 70 (4)]

Daftar Legislatif

Federal Legislatif Daftar

BAGIAN I

1. Pertahanan Federasi atau bagian daripadanya dalam damai atau perang, militer, angkatan laut dan udara dari Federasi dan setiap angkatan bersenjata lainnya yang dipelihara atau dipertahankan oleh Federasi, setiap angkatan bersenjata yang bukan pasukan Federasi tetapi melekat pada atau operasi dengan Angkatan Bersenjata Federasi termasuk angkatan bersenjata sipil; Biro Intelijen Federal; penahanan preventif untuk alasan Negara dihubungkan dengan pertahanan, urusan eksternal, atau keamanan Pakistan atau bagian daripadanya; orang mengalami penahanan tersebut; industri dinyatakan oleh Undang-undang Federal akan diperlukan untuk tujuan pertahanan atau untuk penuntutan perang.
2. Militer, angkatan laut dan angkatan udara bekerja; lokal pemerintahan sendiri di daerah kantonisasi, konstitusi dan kekuasaan dalam berbagai bidang seperti otoritas kantonisasi, pengaturan akomodasi rumah di daerah tersebut, dan batas-daerah tersebut.
3. Eksternal urusan, sedangkan pelaksanaan dari perjanjian dan kesepakatan, termasuk pakta pendidikan dan budaya dan perjanjian dengan negara lain;

ekstradisi, termasuk penyerahan penjahat dan orang yang dituduh kepada Pemerintah di luar Pakistan.

4. Kebangsaan, kewarganegaraan dan naturalisasi.
5. Migrasi dari atau ke dalam, atau penyelesaian dalam, suatu Propinsi atau Ibukota Federal.
6. Pendaftaran ke dalam, dan emigrasi dan pengusiran dari, Pakistan termasuk di dalamnya hubungan pengaturan gerakan di Pakistan orang tidak berdomisili di Pakistan, ziarah ke tempat-tempat di luar Pakistan.
7. Pos dan Telegraf, termasuk telepon, nirkabel, penyiaran dan lain seperti bentuk komunikasi; Kantor Pos Bank Tabungan.
8. Mata uang, mata uang dan alat pembayaran yang sah.
9. Devisa; cek, wesel, surat sanggup dan lain seperti instrumen.
10. Publik utang Federasi, termasuk peminjaman uang pada keamanan Dana Konsolidasi Federal; pinjaman luar negeri dan bantuan luar negeri.
11. Federal Layanan Umum dan Komisi Pelayanan Publik federal
12. Federal Wisma, artinya, pensiun dibayarkan oleh Federasi atau keluar dari Dana Konsolidasi Federal.
13. Ombudsman federal.
14. Administrasi Pengadilan dan Pengadilan untuk mata pelajaran Federal.
15. Perpustakaan, museum, dan lembaga-lembaga sejenis dikendalikan atau dibiayai oleh Federasi.
16. Badan-badan federal dan lembaga untuk tujuan berikut, artinya, untuk penelitian, pelatihan profesional atau teknis, atau untuk promosi kajian khusus.
17. Pendidikan sebagai hal mahasiswa Pakistan di luar negeri dan mahasiswa asing di Pakistan.
18. Nuklir energi, termasuk: -
 - (A) sumber daya mineral yang diperlukan untuk generasi energi nuklir;
 - (B) produksi bahan bakar nuklir dan generasi dan penggunaan energi nuklir, dan
 - (C) radiasi pengion ^[11] [, dan]
 - ^[21] [(d) boiler.]
19. Pelabuhan karantina, pelaut dan laut rumah sakit dan rumah sakit terhubung dengan port karantina.
20. Maritim pengiriman dan navigasi, termasuk pengiriman dan navigasi di perairan pasang surut; yurisdiksi Admiralty.

^[4] [*]
22. Pesawat udara dan navigasi; penyediaan aerodromes; regulasi dan organisasi lalu lintas udara dan dari aerodromes.
23. Mercusuar, termasuk lightships, beacon dan ketentuan lain untuk keselamatan pelayaran dan pesawat.
24. Pengangkutan penumpang dan barang melalui laut atau udara.

25. Hak Cipta, penemuan, desain, merek dagang dan merek barang dagangan.
26. Opium sejauh hal penjualan untuk ekspor.
27. Impor dan ekspor lintas batas adat istiadat yang dianggap oleh perdagangan, Pemerintah Federal lintas provinsi dan perdagangan, perdagangan dan perdagangan dengan negara-negara asing; standar kualitas barang yang akan diekspor keluar dari Pakistan.
28. Bank Negara Pakistan, perbankan, artinya, perilaku bisnis perbankan oleh perusahaan selain perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh Propinsi dan menjalankan usaha hanya dalam Propinsi itu.
29. Hukum asuransi, kecuali asuransi hal yang dilakukan oleh Provinsi, dan peraturan pelaksanaan bisnis asuransi, kecuali sebagai bisnis hal dilakukan oleh asuransi, Pemerintah Provinsi, kecuali sejauh yang dilakukan oleh Provinsi dengan kebajikan dari materi apapun dalam kompetensi legislatif Majelis Provinsi.
30. Bursa saham dan pasar masa depan dengan objek dan bisnis tidak terbatas pada satu Propinsi.
31. Korporasi, yaitu, penggabungan, peraturan dan berliku-up perusahaan perdagangan, termasuk perbankan, asuransi dan perusahaan keuangan, tetapi tidak termasuk perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh Propinsi dan menjalankan usaha hanya dalam Provinsi itu, atau koperasi, dan perusahaan, apakah trading atau tidak, dengan benda-benda tidak terbatas pada Propinsi, tetapi tidak termasuk perguruan tinggi.
- ^[3] [perjanjian 32.International, konvensi dan perjanjian dan arbitrase Internasional.]
- ^[5] [**]
34. Nasional jalan raya dan jalan strategis.
35. Federal survei termasuk survei geologi dan organisasi meteorologi Federal.
36. Perikanan dan perikanan di luar perairan teritorial.
37. Pekerjaan, tanah dan bangunan berada di tangan, atau yang dikuasai Pemerintah untuk tujuan Federasi (tidak militer, angkatan laut atau angkatan udara bekerja), tapi, seperti menempatkan hal properti di Propinsi sebuah, selalu tunduk legislasi Provinsi, menyimpan dalam sejauh hukum Federal menentukan lain.
- ^[6] [**]
39. Pembentukan standar dari berat dan ukuran.
- ^[7] [**]
41. Pemilihan ke kantor Presiden, kepada Majelis Nasional, Senat dan anggota DPRD; Pemilihan Komisaris Utama dan Komisi Pemilihan.
42. Gaji, tunjangan dan hak-hak Presiden, Speaker dan Wakil Ketua Majelis Nasional, Ketua dan Wakil Ketua Senat, Perdana Menteri, Menteri Federal, Menteri Negara, gaji, tunjangan dan fasilitas para anggota Senat dan Majelis

Nasional, dan hukuman dari orang yang menolak untuk memberikan bukti atau menghasilkan dokumen sebelum komite tersebut.

43. Tugas kebiasaan, termasuk bea ekspor.

44. Tugas latihan, termasuk bea pada garam, tapi tidak termasuk bea pada minuman keras beralkohol, opium dan narkotika lainnya.

[\[8\]](#) [**]

[\[9\]](#) [**]

47. Pajak atas penghasilan selain penghasilan pertanian;

48 Pajak atas perusahaan.

49. Pajak atas penjualan dan pembelian barang yang diimpor, diekspor, dihasilkan, diproduksi atau dikonsumsi [\[10\]](#) [, kecuali pajak penjualan atas layanan].

50. Pajak atas nilai modal aset, belum termasuk pajak [\[11\]](#) [**] pada harta tak bergerak.

51. Pajak atas minyak mineral, gas alam dan mineral untuk digunakan dalam pembangkit energi nuklir.

52. Pajak dan tugas pada kapasitas produksi apapun, mesin pabrik, pendirian usaha, atau instalasi sebagai pengganti salah satu atau lebih dari mereka.

53. Terminal pajak atas barang atau penumpang yang dibawa oleh kereta api, laut atau udara; pajak atas tarif mereka dan barang.

54. Biaya sehubungan dengan hal-hal dalam Bagian ini, tapi tidak termasuk biaya diambil dalam pengadilan apapun.

55. Yurisdiksi dan kekuatan dari semua pengadilan, kecuali Mahkamah Agung, sehubungan dengan hal-hal dalam daftar ini dan, sampai batas seperti secara tegas diizinkan oleh atau di bawah Konstitusi, pembesaran yurisdiksi Mahkamah Agung, dan berunding atasnya kekuasaan tambahan.

56. Pelanggaran hukum sehubungan dengan hal-hal dalam Bagian ini.

57. Pertanyaan dan statistik untuk keperluan salah satu hal dalam bagian ini.

58. Hal-hal yang menurut Konstitusi berada dalam kewenangan legislatif Majelis-e-Shoora (Parlemen) atau berhubungan dengan Federasi.

59. Matters insidental atau tambahan untuk setiap masalah yang disebutkan dalam Bagian ini.

BAGIAN II

1. Kereta Api.

2. Mineral minyak dan gas alam; cairan dan zat dinyatakan oleh hukum Federal untuk menjadi berbahaya terbakar.

3. Pengembangan industri, di mana pembangunan di bawah kendali Federal dinyatakan oleh hukum Federal untuk menjadi bijaksana untuk kepentingan

umum; lembaga, instansi, badan dan perusahaan dikelola atau dikelola oleh Pemerintah Federal segera sebelum hari dimulai, termasuk Air Pakistan dan Power Development Authority dan Pakistan Industrial Development Corporation, semua usaha, proyek-proyek dan skema dari lembaga-lembaga tersebut, perusahaan, badan dan perusahaan, industri, proyek dan usaha yang seluruh atau sebagian oleh Federasi atau dengan sebuah perusahaan yang didirikan oleh Federasi.

[\[12\]](#)

[4. Listrik.

5. Mayor port, artinya, deklarasi dan batas-port tersebut, dan konstitusi dan kekuasaan otoritas pelabuhan di dalamnya.

6. Semua pihak berwenang yang didirikan berdasarkan undang-undang Federal.

7. Nasional perencanaan dan koordinasi ekonomi nasional termasuk perencanaan dan koordinasi penelitian ilmiah dan teknologi.

8. Pengawasan dan pengelolaan utang publik.

9. Sensus.

10. Perpanjangan kekuasaan dan yurisdiksi anggota kepolisian milik setiap Provinsi untuk setiap daerah di Provinsi lain, tetapi tidak sehingga memungkinkan polisi dari satu Provinsi untuk melaksanakan kekuasaan dan yurisdiksi di Provinsi lain tanpa persetujuan dari Pemerintah yang Provinsi; perpanjangan kekuasaan dan yurisdiksi kepolisian milik setiap Provinsi kereta api ke daerah-daerah di luar Provinsi itu.

11. Hukum, medis dan lainnya profesi.

12. Standar di lembaga pendidikan tinggi dan penelitian, lembaga ilmiah dan teknis.

13. Antar provinsi hal dan koordinasi.]

[\[13\]](#)

[13. Dewan Kepentingan Umum.

14. Biaya sehubungan dengan hal-hal dalam Bagian ini tetapi tidak termasuk biaya diambil dalam pengadilan apapun.

15. Pelanggaran hukum sehubungan dengan hal-hal di Bagian.

16. Pertanyaan dan statistik untuk keperluan salah satu hal dalam bagian ini.

17. Matters insidental atau tambahan untuk setiap masalah yang disebutkan dalam Bagian ini.]

[\[14\]](#)

Catatan

1

Dimasukkan oleh [Konstitusi \(Amandemen XVIII\) Act 2010](#) (Pasal 101 (1) (i), dengan efek dari 19 April 2010.

2

Sub-ayat (d) dimasukkan oleh [Konstitusi \(Amandemen XVIII\) Act 2010](#) (Pasal 101 (1) (i), dengan efek dari tanggal 19 April, 2010.

3

Masuk 32 digantikan oleh [Konstitusi \(XVIII Amandemen\) Undang-Undang 2010](#) (Pasal 101 (1) (ii), dengan efek dari April 19, 2010 sebagai berikut:

32. Nasional perencanaan dan koordinasi ekonomi nasional termasuk perencanaan dan koordinasi penelitian ilmiah dan teknologi.

4

Masuk 21 dihilangkan oleh [Konstitusi \(XVIII Amandemen\) Undang-Undang 2010](#) (Pasal 101 (1) (iii), dengan efek dari 19 April 2010 itu berbunyi sebagai berikut.:

21. Mayor port, artinya, deklarasi dan batas-port tersebut, dan konstitusi dan kekuasaan otoritas pelabuhan di dalamnya.

5

Masuk 33 dihilangkan oleh [Konstitusi \(Amandemen XVIII\) UU 2010](#) . (Pasal 101 (1) (iii), dengan efek dari 19 April 2010 itu berbunyi sebagai berikut:

33. Negara lotere.

6

Masuk 38 dihilangkan oleh [Konstitusi \(Amandemen XVIII\) UU 2010](#) . (Pasal 101 (1) (iii), dengan efek dari 19 April 2010 itu berbunyi sebagai berikut:

38. Sensus.

7

Masuk 40 dihilangkan oleh [Konstitusi \(Amandemen XVIII\) Act, 2010](#) . (Pasal 101 (1) (iii), dengan efek dari 19 April 2010 itu berbunyi sebagai berikut:

40. Perpanjangan kekuasaan dan yurisdiksi anggota kepolisian milik setiap Provinsi untuk setiap daerah di Provinsi lain, tetapi tidak sehingga memungkinkan polisi dari satu Provinsi untuk melaksanakan kekuasaan dan yurisdiksi di Provinsi lain tanpa persetujuan dari Pemerintah yang Provinsi; perpanjangan kekuasaan dan yurisdiksi anggota kepolisian milik setiap Provinsi kereta api ke daerah-daerah di luar Provinsi itu.

8

Masuk 45 dihilangkan oleh [Konstitusi \(XVIII Amandemen\) Undang-Undang 2010](#) (Pasal 101 (1) (iv), dengan efek dari 19 April 2010 itu berbunyi sebagai berikut.:

45. Tugas sehubungan suksesi properti.

9

Masuk 46 dihilangkan oleh [Konstitusi \(XVIII Amandemen\) Undang-Undang 2010](#) (Pasal 101 (1) (iv), dengan efek dari 19 April 2010 itu berbunyi sebagai berikut.:

46. Real tugas sehubungan dengan properti.

10

Dimasukkan oleh [Konstitusi \(Amandemen XVIII\) Act 2010](#) (Pasal 101 (1) (v), dengan efek dari 19 April 2010.

11

Kata-kata "atas keuntungan modal" diabaikan oleh [Konstitusi \(Amandemen XVIII\) Act 2010](#) (Pasal 101 (1) (vi), dengan efek dari 19 April 2010.

10

Entri 4 sampai 13 dimasukkan oleh [Konstitusi \(Amandemen XVIII\) Act 2010](#) (Pasal 101 (2) (ii), dengan efek dari 19 April 2010.

13

Entri 4,5,6,7 dan 8 dinomori ulang sebagai entri 13,14,15,16, dan 17 masing-masing oleh [Konstitusi \(XVIII Amandemen\) Undang-Undang 2010](#) (Pasal 101 (2) (i), dengan efek dari tanggal 19 April, 2010.

14

Bersamaan Legislatif Daftar dihilangkan oleh [Konstitusi \(Amandemen XVIII\) Undang-Undang 2010](#) , yang berlaku sejak 19 April 2010. Bunyinya sebagai berikut:

Concurrent Legislatif Daftar

1. Pidana hukum, termasuk semua hal yang termasuk dalam Kode Pidana Pakistan pada hari terhitung, tetapi tidak termasuk pelanggaran terhadap hukum sehubungan dengan hal-hal yang ditentukan dalam Daftar Legislatif Federal dan tidak termasuk penggunaan angkatan laut, militer dan pasukan udara dalam bantuan sipil kekuasaan.
2. Pidana prosedur, termasuk segala hal termasuk dalam Hukum Acara Pidana, pada hari terhitung.
3. Sipil prosedur, termasuk pembatasan hukum dan semua hal yang termasuk dalam Hukum Acara Perdata pada hari dimulai, pemulihan di Propinsi atau Ibukota Federal klaim mengenai pajak dan tuntutan publik lainnya, termasuk tunggakan pendapatan tanah dan jumlah dipulihkan seperti itu, timbul di luar Provinsi itu.
4. Bukti dan sumpah; pengakuan hukum, tindakan publik dan catatan proses peradilan.
5. Pernikahan dan perceraian; bayi dan anak di bawah umur; adopsi.
6. Wills, wasiat dan suksesi, simpan dalam hal lahan pertanian.
7. Kepailitan dan kepailitan, wali-administrator umum dan resmi.
8. Arbitrase.
9. Kontrak, termasuk kemitraan, agen, kontrak pengangkutan, dan bentuk-bentuk khusus lainnya dari kontrak, tetapi tidak termasuk kontrak terkait dengan lahan pertanian.
10. Trust dan wali amanat.
11. Pengalihan harta selain tanah pertanian, pendaftaran perbuatan dan dokumen.

12. Kesalahan ditindaklanjuti, menyimpan sejauh termasuk dalam hukum sehubungan dengan hal-hal yang ditentukan dalam Daftar Legislatif Federal.
13. Penghapusan tahanan dan tersangka dari satu Propinsi ke Propinsi lain.
14. Pencegahan penahanan untuk alasan yang berhubungan dengan pemeliharaan ketertiban umum, atau pemeliharaan perlengkapan dan layanan penting kepada masyarakat; orang mengalami penahanan tersebut.
15. Orang mengalami penahanan preventif di bawah otoritas Federal.
16. Langkah-langkah untuk memerangi pelanggaran tertentu yang dilakukan sehubungan dengan hal-hal mengenai Pemerintah Federal dan Propinsi dan pembentukan kepolisian untuk tujuan itu.
17. Arms, senjata api dan amunisi.
18. Bahan peledak.
19. Candu, sejauh hal budidaya dan manufaktur.
20. Obat dan obat.
21. Racun dan obat-obatan berbahaya.
22. Pencegahan perpanjangan dari satu Provinsi yang lain penyakit infeksi atau menular atau hama mempengaruhi manusia, binatang atau tanaman.
23. Penyakit mental dan keterbelakangan mental, termasuk tempat untuk penerimaan atau pengobatan sakit mental dan cacat mental.
24. Pencemaran lingkungan dan ekologi.
25. Populasi perencanaan dan kesejahteraan sosial.
26. Kesejahteraan tenaga kerja, kondisi kerja, provident dana; kewajiban majikan dan kompensasi pekerja, asuransi kesehatan termasuk pensiun cacat, pensiun usia tua.
27. Serikat pekerja; perselisihan industrial dan tenaga kerja.
28. Pengaturan dan menjalankan pertukaran tenaga kerja, biro kerja informasi dan perusahaan pelatihan.
29. Boiler.
30. Peraturan kerja dan keselamatan di tambang, pabrik dan minyak-bidang.
31. Pengangguran asuransi.
32. Pengiriman dan navigasi pada lintas air dalam hal mekanis pembuluh didorong, dan aturan jalan di saluran air tersebut; pengangkutan penumpang dan barang pada lintas air.
33. Mekanis mendorong kendaraan.
34. Listrik.
35. Koran, buku dan mesin cetak.
36. Pengungsi properti.

37. Kuno dan sejarah monumen, situs arkeologi dan sisa-sisa.
38. Kurikulum, silabus, perencanaan, kebijakan, pusat keunggulan dan standar pendidikan.
39. Islam pendidikan.
40. Zakat.
41. Produksi, sensor dan pameran film sinematografi.
42. Pariwisata.
43. Hukum medis dan lainnya profesi.
- 43A. Auqaf.
44. Biaya sehubungan dengan hal-hal di Daftar ini, tapi tidak termasuk biaya diambil dalam pengadilan apapun.
45. Pertanyaan dan statistik untuk tujuan salah satu masalah dalam Daftar ini.
46. Pelanggaran hukum sehubungan dengan hal-hal di List ini; yurisdiksi dan kekuasaan semua pengadilan kecuali Mahkamah Agung, sehubungan dengan hal-hal di List ini.
47. Matters insidental atau tambahan untuk setiap masalah yang disebutkan dalam Daftar ini.

KELIMA JADWAL

[Pasal 205]

Remunerasi dan Syarat dan Ketentuan Layanan Hakim

Mahkamah Agung

1. Harus dibayarkan kepada Ketua Pakistan gaji sebesar Rs. 7.900 per mensem, dan untuk setiap Hakim lain dari Mahkamah Agung gaji sebesar Rs. 7.400 per mensem.
2. Setiap Hakim Mahkamah Agung berwenang untuk hak istimewa dan tunjangan, dan hak-hak tersebut sehubungan dengan cuti dan pensiun, sebagaimana ditentukan oleh Presiden, dan sampai begitu bertekad, ke, tunjangan hak istimewa dan hak-hak yang , segera sebelum hari dimulai, Hakim Mahkamah Agung Pakistan yang berhak.

3. Pensiun dibayarkan kepada pensiunan Hakim Mahkamah Agung tidak kurang dari Rs. 3.600 per mensem atau lebih dari Rs. 4.600 per mensem, tergantung pada masa kerja sebagai Hakim di Pengadilan itu atau Pengadilan Tinggi:

Asalkan pensiun dibayarkan kepada seorang Hakim Mahkamah Agung tidak kurang menguntungkan daripada yang hutang kepadanya sebagai Hakim tersebut, segera sebelum hari dimulai.

4. Janda dari seorang Hakim Mahkamah Agung berwenang untuk pensiun pada tarif menyusul, yaitu - (A) jika Hakim meninggal setelah pensiun 50 persen D dari pensiun bersih hutang kepadanya, atau (B) jika Hakim meninggal setelah memberikan jasanya tidak kurang dari tiga tahun sebagai Hakim dan saat masih menjabat sebagai seperti 50 sen per D dari pensiun diterima kepadanya pada tingkat minimum.

5. Pensiun harus dibayarkan kepada janda seumur hidup atau, jika ia menikah lagi, sampai pernikahannya.

6. Jika janda mati, pensiun harus dibayarkan - (A) anak-anak Hakim yang kurang dari dua puluh satu tahun, sampai mereka mencapai usia tersebut, dan (B) untuk anak-anak perempuan yang belum menikah Hakim yang kurang dari dua puluh satu tahun, sampai mereka mencapai usia itu atau telah menikah, mana yang pertama terjadi.

Pengadilan Tinggi

1. Harus dibayarkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi gaji sebesar Rs 7.200 per mensem dan untuk setiap Hakim lain dari Pengadilan Tinggi gaji sebesar Rs. 6.500 per mensem.

2. Setiap Hakim dari Pengadilan Tinggi berhak untuk hak istimewa dan tunjangan, dan hak-hak tersebut sehubungan dengan cuti dan pensiun, sebagaimana ditentukan oleh Presiden, dan sampai begitu bertekad, ke, tunjangan dan hak hak istimewa, untuk yang, tepat sebelum hari dimulai, Hakim Pengadilan Tinggi yang berhak.

3. Pensiun dibayarkan kepada seorang Hakim dari Pengadilan Tinggi yang pensiun setelah dimasukkan ke dalam layanan tidak kurang dari lima tahun sebagai Hakim tidak kurang dari Rs. 2.400 per mensem atau lebih dari Rs. 4.200 per mensem, tergantung pada masa kerja sebagai Hakim dan layanan total, jika ada, dalam pelayanan Pakistan.

4. Janda dari seorang Hakim Pengadilan Tinggi berhak untuk pensiun dengan tarif sebagai berikut, yaitu: - (A) jika Hakim meninggal setelah persen retirement D 50 per dari pensiun bersih hutang kepadanya, atau (B) jika hakim meninggal setelah memberikan jasanya tidak kurang dari lima tahun sebagai Hakim dan sementara masih melayani seperti itu - 50 persen dari pensiun diterima kepadanya pada tingkat minimum.

5. Pensiun harus dibayarkan ke janda seumur hidup, atau, jika ia menikah lagi, sampai pernikahannya.

6. Jika janda mati, pensiun harus dibayarkan - (A) anak-anak Hakim yang kurang dari dua puluh satu tahun, sampai mereka mencapai usia tersebut, dan (B) untuk anak-anak perempuan yang belum menikah Hakim yang kurang dari dua puluh satu tahun, sampai mereka mencapai usia itu atau telah menikah, mana yang pertama terjadi.

KONSTITUSI (PERUBAHAN PERTAMA) ACT, 1974

Undang-undang untuk mengubah Konstitusi Republik Islam Pakistan [Lembaran Pakistan, Luar Biasa, Bagian I, 8 Mei 1974]

Undang-undang berikut Parlemen telah disetujui oleh Presiden pada 4 Mei 1974 dan dengan ini dipublikasikan untuk informasi umum.

Bahwa bijaksana untuk mengubah Undang-Undang Dasar Republik Islam Pakistan untuk tujuan selanjutnya muncul.

Dengan ini ditetapkan sebagai berikut: -

1.

Judul singkat dan dimulainya

(1)

Tindakan ini dapat disebut Undang-Undang (Amandemen Pertama) Act, 1974.

(2)

Ini mulai berlaku sekaligus.

2.

Perubahan Pasal 1 Konstitusi.

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Islam Pakistan Tentu selanjutnya disebut sebagai Konstitusi, dalam Pasal 1, untuk klausa (2), (3) dan (4) berikut ini harus diganti, yaitu -

(2) wilayah Pakistan terdiri

(A) Provinsi Baluchistan, Utara-West Frontier, Punjab dan Sind;

(B) Modal Islamabad Wilayah, selanjutnya disebut sebagai Ibukota Federal;

(C) Wilayah Kesukuan Federal, dan

(D) Negara-negara tersebut dan wilayah seperti juga atau mungkin termasuk di Pakistan. apakah dengan akses atau sebaliknya.

(3) Parlemen dapat oleh hukum mengakui ke dalam baru Federasi Serikat atau daerah pada syarat dan kondisi yang sama sebagaimana yang dianggapnya cocok."

3.

Amandemen Pasal 8 dari Konstitusi.

Dalam konstitusi, dalam Pasal 8, ayat (3) pada ayat (b), setelah "hari" di akhir kata, kata-kata "atau sebagaimana diubah oleh salah satu hukum yang ditetapkan dalam jadwal yang" harus ditambahkan.

4.

. Perubahan Pasal 17 dari Konstitusi Dalam konstitusi, dalam Pasal 17, untuk ayat (2), berikut ini wajib diganti, yaitu -

"(2) Setiap warga negara, tidak dalam pelayanan Pakistan, berhak untuk dari atau menjadi anggota Partai Politik, sesuai dengan batasan yang wajar yang diberlakukan oleh hukum untuk kepentingan kedaulatan atau integritas Pakistan dan hukum seperti harus memberikan bahwa di mana Pemerintah Federal menyatakan bahwa setiap partai politik telah dibentuk atau beroperasi dengan cara yang merugikan kedaulatan atau integritas Pakistan, Pemerintah Federal harus, dalam waktu lima belas hari dari pernyataan tersebut, merujuk hal tersebut kepada Mahkamah Agung yang Keputusan tentang referensi tersebut bersifat final.

(3) Setiap Partai Politik harus menjelaskan sumber dana sesuai dengan hukum. "

5.

Amandemen Pasal 61 dari Konstitusi.

Dalam konstitusi, dalam Pasal 61, setelah kata-kata "Wakil Ketua" di akhir, kata-kata, koma, tanda kurung dan tokoh "dan seolah-olah, di syarat untuk klausa kata (2) Pasal 54 untuk satu kata-kata ' ratus tiga puluh sembilan puluh 'kata-kata' yang diganti ", harus ditambahkan.

6.

Amandemen Pasal 101 dari Konstitusi. Dalam konstitusi, dalam Pasal 101, dalam ayat (3), setelah kata "Presiden" di akhir, kata-kata dan koma "dan berhak atas gaji tersebut, tunjangan dan hak sebagai Presiden dapat menentukan "harus ditambahkan.

7.

Perubahan Pasal 127 dari Konstitusi Dalam konstitusi, dalam Pasal 127,, -

(A) dalam ayat (e), kata "dan" pada akhirnya harus dihilangkan;

(B) dalam ayat (f), untuk penuh-stop di akhir usus besar semi-dan kata ", dan" wajib diganti, dan

(C) setelah ayat (f) diubah sebagai tersebut di atas, paragraf baru berikut ini wajib ditambahkan, yaitu: -

"(G) klausa kata (2) Pasal 54 akan berlaku seolah-olah, di dalamnya syarat, untuk perkataan" seratus tiga puluh "kata" tujuh puluh "yang diganti".

8.

. Amandemen Pasal 193 dari Konstitusi Dalam konstitusi, dalam Pasal 193, dalam ayat (2), setelah ayat (c) Penjelasan berikut ini wajib ditambahkan, yaitu -

"Penjelasan. Dalam menghitung periode di mana seseorang telah menjadi penganjur pengadilan Tinggi atau kantor peradilan dipegang, ada harus dimasukkan setiap periode selama itu ia telah menduduki kantor pengadilan setelah ia menjadi advokat atau, sebagai kasus mungkin, periode selama itu ia telah menjadi advokat setelah mengadakan kantor peradilan ".

9.

Amandemen Pasal 199 dari Konstitusi.

Dalam konstitusi, dalam Pasal 199, untuk ayat (3), berikut ini wajib diganti, yaitu -

"(3) Perintah tidak akan dibuat berdasarkan ayat (1) pada aplikasi yang dibuat oleh atau berhubungan dengan seseorang yang adalah anggota Angkatan Bersenjata Pakistan, atau yang untuk sementara waktu tunduk pada hukum yang terkait dengan setiap Pasukan dari mereka, dalam hal istilah dan kondisi pelayanan, dalam hubungannya dengan semua hal yang timbul dari layanan, atau sehubungan dengan tindakan yang diambil dalam hubungannya dengan dia sebagai anggota Angkatan Bersenjata Pakistan atau sebagai subjek orang hukum seperti itu ".

10.

Amandemen Pasal 200 dari Konstitusi.

Dalam konstitusi, dalam Pasal 200, setelah ayat (2), klausa baru berikut ini wajib ditambahkan, yaitu -

"Jika setiap saat itu perlu untuk alasan untuk meningkatkan sementara jumlah Hakim Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi yang mungkin memerlukan Hakim dari setiap Pengadilan Tinggi lainnya untuk menghadiri sittings Pengadilan Tinggi mantan periode seperti mungkin diperlukan dan, sementara begitu menghadiri sittings Pengadilan Tinggi, hakim memiliki kekuatan yang sama dan Yurisdiksi sebagai Hakim bahwa Pengadilan Tinggi.

Asalkan Hakim tidak akan begitu diperlukan kecuali dengan persetujuan dan persetujuan Presiden dan setelah penghiburan dengan Ketua Pakistan dan Ketua Pengadilan Tinggi yang adalah Hakim ".

11.

Amandemen Pasal 209 dari Konstitusi.

Dalam konstitusi, dalam Pasal 209, dalam ayat (2), dalam Penjelasan, setelah kata "Ketua", kata "selain sebagai penjabat Ketua" harus dimasukkan.

12.

Amandemen Pasal 212 dari Konstitusi.

Dalam Konstitusi dalam pasal 212 -

(A) dalam ayat (1),

(I) Untuk kata "mendirikan" kata-kata "menyediakan untuk pembentukan" wajib diganti dan akan dianggap selalu telah jadi diganti, dan

(Ii) dalam ayat (a) setelah 'orang' kata, kata-kata "yang sedang atau telah" harus dimasukkan dan dianggap selalu telah jadi dimasukkan, dan.

(B) dalam ayat (2) setelah kata-kata "Pengadilan meluas", kata-kata berikut harus dimasukkan dan dianggap selalu telah begitu dimasukkan, yaitu: -

"Dan semua proses dalam hal-hal dengan semua hal tersebut yang mungkin tertunda sebelum Pengadilan lain seperti segera sebelum pembentukan Pengadilan Tata Usaha atau pengadilan akan mereda pada pendirian seperti itu."

13.

Amandemen Pasal 250 dari Konstitusi.

Dalam konstitusi, dalam Pasal 250, dalam pasal (1) dan (2), kata-kata dan koma "gubernur,", di mana pun terjadi, harus dihilangkan.

14.

Amandemen Pasal 259 dari Konstitusi Dalam konstitusi, dalam Pasal 259,-

(A) dalam klausa (2), setelah kata "kesopanan", koma dan kata-kata "layanan berjasa di Angkatan Bersenjata" harus dimasukkan, dan

(B) dalam ayat (3) setelah "kegagalan" kata, koma dan kata-kata "layanan berjasa di Angkatan Bersenjata" harus dimasukkan dan dianggap selalu telah jadi dimasukkan.

15.

Amandemen Pasal 260 dari Konstitusi.

Dalam konstitusi, dalam Pasal 260, dalam ayat (1), - (A) setelah definisi dari "Ketua", definisi baru berikut harus dimasukkan, yaitu-

"Ketua", sehubungan dengan Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi, meliputi Hakim untuk saat ini bertindak sebagai Ketua Pengadilan; "dan

(B) Dalam definisi "layanan Pakistan", setelah kata-kata "Menteri Provinsi", koma dan kata-kata ", Jaksa Agung, Sekretaris Parlemen" harus dimasukkan.

16.

Amandemen Pasal 272 dari Konstitusi.

Dalam konstitusi, dalam Pasal 272, di pos yang marginal, setelah kata "Pertama" kata-kata "konstitusi" harus dimasukkan.

17.

Perubahan Jadwal Pertama Konstitusi.

Dalam Konstitusi, di Jadwal Pertama untuk Bagian IV berikut ini wajib diganti, yaitu-

"FEDERAL IV TINDAK.

1 - Sensor Film Act, 1963 (XVII 1963)

2 - Reformasi Tanah (Amandemen) Undang-Undang, 1974 "

KONSTITUSI (PERUBAHAN KEDUA) ACT, 1974

Undang-undang untuk mengubah Konstitusi Republik Islam Pakistan [Lembaran Pakistan, Luar Biasa, Bagian I, 21 September 1974]

Undang-undang berikut Parlemen telah disetujui oleh Presiden pada 17 September 1974, dan dengan ini diterbitkan untuk informasi umum: -

Bahwa bijaksana lebih lanjut untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar Republik Islam Pakistan untuk tujuan selanjutnya muncul;

Dengan ini ditetapkan sebagai berikut: -

1 - judul Pendek dan dimulainya.

(1) Undang-undang ini dapat disebut KONSTITUSI (PERUBAHAN KEDUA) ACT, 1974

(2) Konvensi ini mulai berlaku sekaligus.

2 - Amandemen Pasal 106 dari Konstitusi.

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Islam Pakistan, yang selanjutnya disebut Konstitusi dalam Pasal 106, dalam ayat (3) setelah "masyarakat" kata-kata kata-kata dan tanda kurung "dan orang-orang Quadiani kelompok atau kelompok Lahore (yang menyebut diri mereka Ahmadiyah ') "harus dimasukkan.

3 - Amandemen Pasal 260 dari Konstitusi. Dalam konstitusi, dalam Pasal 260, setelah ayat (2) klausa baru berikut ini wajib ditambahkan, yaitu -

(3) Seseorang yang tidak percaya akan finalitas mutlak dan wajar tanpa pengecualian dari The kenabian dari MUHAMMAD (SAW), yang terakhir dari para nabi atau klaim menjadi nabi, dalam arti kata atau dari setiap deskripsi apapun , setelah MUHAMMAD (SAW), atau mengakui seperti penggugat sebagai nabi atau pembaru agama, tidak seorang Muslim untuk tujuan UUD atau hukum. "

KONSTITUSI (PERUBAHAN KETIGA) ACT, 1975

Tindakan lebih lanjut untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar Republik Islam Pakistan [Lembaran Pakistan, Luar Biasa, Bagian I, 18 Februari 1975]

Undang-undang berikut Parlemen telah disetujui oleh Presiden pada 13 Februari 1975, dan dengan ini diterbitkan untuk informasi umum: -

Padahal hal itu perlu dilakukan lebih lanjut untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar Republik Islam Pakistan untuk tujuan selanjutnya muncul;

Hal ini berlaku sebagai berikut: -

1.

Judul singkat dan dimulainya.

(1)

Undang-undang ini dapat disebut Undang-Undang (Perubahan Ketiga) Act, 1975.

(2)

Ini mulai berlaku sekaligus.

2.

Amandemen Pasal 10 dari Konstitusi.

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Islam Pakistan, yang selanjutnya disebut sebagai Konstitusi, dalam Pasal 10, -

(A)

Dalam ayat (4), untuk kata-kata "satu bulan" dua kali terjadi kata-kata "tiga bulan" wajib diganti;

(B)

Dalam ayat (5) untuk kata-kata dan koma "sesegera mungkin, tapi tidak yang terakhir dari satu minggu", kata "dalam waktu lima belas hari" wajib diganti, dan

(C)

Dalam ayat (7), di syarat, setelah "musuh" kata, koma dan kata-kata ", atau yang bertindak atau berusaha untuk bertindak dengan cara yang merugikan integritas, keamanan pertahanan Pakistan atau bagian daripadanya atau yang melakukan atau mencoba untuk melakukan segala perbuatan yang berjumlah kegiatan anti-nasional sebagaimana yang didefinisikan dalam Undang-Undang Federal atau adalah anggota dari semua asosiasi yang memiliki untuk objek, atau yang memanjakan dia, setiap kegiatan anti-nasional seperti "harus ditambahkan.

3

Amandemen Pasal 232 dari Konstitusi.

Dalam konstitusi, dalam Pasal 232, dalam ayat (7), untuk ayat (b) ayat baru berikut wajib diganti, yaitu-

"(B), sesuai dengan ketentuan ayat (a) berhenti menjadi berlaku pada resolusi setuju proklamasi yang disahkan oleh suara mayoritas keanggotaan total dua Rumah di sendi duduk."

KONSTITUSI (PERUBAHAN KEEMPAT) ACT, 1975

Undang-undang untuk mengubah Konstitusi Republik Islam Pakistan [Lembaran Pakistan, Luar Biasa, Bagian I, November 25, 1975]

Telah disetujui oleh Presiden pada 2last November, 1975 lebih lanjut untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar Republik Islam Pakistan.

Bahwa bijaksana lebih lanjut untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar Republik Islam Pakistan untuk tujuan selanjutnya muncul,

Dengan ini ditetapkan sebagai berikut: -

1.

Judul singkat dan dimulainya.

(1)

Undang-undang ini dapat disebut Undang-Undang (Perubahan Keempat) Act 1975.

(2)

Ini mulai berlaku sekaligus.

2.

Amandemen Pasal 8 dari Konstitusi.

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Islam Pakistan, yang selanjutnya disebut sebagai Konstitusi, dalam Pasal 8, -

(A) dalam ayat (3), untuk ayat (b) berikut harus diganti, yaitu

"(B) salah satu -

(I) hukum yang ditetapkan dalam Jadwal Pertama, yang berlaku segera sebelum hari dimulai atau sebagaimana diubah oleh salah satu hukum yang ditetapkan dalam jadwal tersebut;

(ii) undang-undang lainnya yang ditentukan dalam Bagian I jadwal Pertama, "

(C) (*sic*) dalam ayat (4), untuk kata-kata dan koma "Jadwal Pertama, tidak menjadi hukum yang berkaitan dengan, atau tersambung dengan, reformasi ekonomi," kata-kata dan angka "Bagian II dari Jadwal Pertama" wajib diganti.

3.

Amandemen Pasal 17 dari Konstitusi.

Dalam konstitusi, dalam Pasal 17, dalam ayat (1), untuk "moralitas atau ketertiban umum" kata-kata kata-kata "kedaulatan atau integritas Pakistan, ketertiban umum atau moralitas" wajib diganti.

4.

Amandemen Pasal 19 dari Konstitusi.

Dalam konstitusi, dalam Pasal 19, untuk kata "fitnah" kata-kata "komisi" wajib diganti.

5.

Amandemen Pasal 51 dari Konstitusi.

Dalam Konstitusi, Pasal 51,

(A) setelah ayat (2), klausa baru berikut harus dimasukkan, yaitu: -

"(2-A) Selain jumlah kursi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), akan ada di Majelis Nasional enam kursi tambahan disediakan untuk orang-orang yang dimaksud dalam ayat (3) Pasal 106.";

dan

(B) Setelah ayat (4), klausul baru berikut harus dimasukkan, yaitu: -

"(4-A) Sebagai sesegera mungkin setelah pemilihan umum untuk Majelis Nasional, para anggota untuk mengisi jatah kursi di Majelis bahwa untuk orang dimaksud dalam ayat (2-A) akan dipilih sesuai dengan hukum oleh anggota Majelis yang dimaksud dalam ayat (1) "

6.

Amandemen Pasal 54 dari Konstitusi.

Dalam konstitusi, dalam Pasal 54, dalam ayat (2), penjelasan berikut ini wajib ditambahkan di akhir, yaitu: -

"Penjelasan. Dalam klausul ini,` hari kerja 'meliputi setiap hari di mana ada duduk bersama dan periode apapun, tidak lebih dari dua hari, yang Majelis Nasional ditunda. "

7.

Amandemen Pasal 106 dari Konstitusi.

Dalam konstitusi, dalam Pasal 106, dalam ayat (3), -

(A) untuk kata "atau" terjadi untuk kedua kalinya, kata-kata "dan non-Muslim dan orang yang tergolong" wajib diganti;

dan

(B) untuk "3" Angka melawan Provinsi Punjab angka "5" wajib diganti.

8.

Amandemen Pasal 199 dari Konstitusi.

Dalam konstitusi, dalam Pasal 199, -

(A) setelah ayat (3), klausul baru berikut harus dimasukkan, yaitu: -

"(3-A) Sebuah Pengadilan Tinggi tidak akan melakukan pemesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(A) melarang pembuatan pesanan untuk penahanan seseorang, atau

(B) untuk pemberian jaminan untuk orang yang ditahan, berdasarkan hukum yang memberikan penahanan pencegahan ";

dan

(C) (*sic*) setelah ayat (4), klausul baru berikut harus dimasukkan, yaitu: -

"(4-A) Sebuah perintah interim dibuat oleh Pengadilan Tinggi pada aplikasi dibuat untuk itu mempertanyakan keabsahan atau efek hukum suatu pesanan yang dilakukan, Prosiding diambil atau bertindak dilakukan oleh otoritas atau orang, yang telah dibuat, diambil atau dilakukan atau diklaim telah dibuat, diambil atau dilakukan berdasarkan hukum yang ditetapkan dalam Bagian I jadwal Pertama atau berhubungan dengan, atau tersambung dengan, penilaian atau koleksi pendapatan publik akan tidak berpengaruh pada berakhirnya periode enam puluh hari setelah hari di mana itu dibuat, kecuali kasus ini akhirnya memutuskan, atau perintah interim ditarik, oleh pengadilan sebelumnya. "

9.

Amandemen Pasal 271 dari Konstitusi.

Dalam konstitusi, dalam Pasal 271, dalam ayat (1),

(A) setelah "tunduk" kata-kata, kata, angka dan koma "Pasal 63," harus dimasukkan;

(B) untuk ayat (a) berikut ini harus diganti, yaitu: -

"(A) Majelis Nasional pertama harus terdiri dari-

(I) orang yang telah mengambil sumpah di Majelis Nasional Pakistan yang ada segera sebelum hari dimulai, dan

(ii) orang yang dipilih sesuai dengan hukum oleh anggota Majelis untuk mengisi kursi dimaksud dalam ayat (2-A) Pasal 51,

dan kecuali cepat dibubarkan, akan berlanjut sampai hari keempat belas Agustus, 1977, dan referensi untuk "total anggota Majelis Nasional dalam Konstitusi harus ditafsirkan sesuai;

(C) dalam ayat (b), setelah kata "lowongan" koma, kata, tanda kurung, angka dan huruf, "atau yang akan terpilih untuk kursi tambahan dimaksud dalam ayat (2-A) Pasal 51," akan dimasukkan.

10.

Amandemen Pasal 272 dari Konstitusi.

Dalam konstitusi, dalam Pasal 272, -

(A) kurung dan angka (1) terjadi setelah angka '272 ', harus dihilangkan, dan

(B) Setelah "tunduk" kata-kata, kata-kata dan angka "Pasal 63 dan" harus dimasukkan.

11.

Amandemen Pasal 273 dari Konstitusi.

Dalam konstitusi, dalam Pasal 273, dalam ayat (1), -

(A) Setelah "tunduk" kata-kata, kata, angka dan koma "Pasal 63," harus dimasukkan, dan

(B) untuk ayat (a) berikut ini harus diganti, yaitu: -

"(A) Majelis pertama Provinsi di bawah Konstitusi terdiri dari -

(I) anggota Majelis bahwa Provinsi yang ada segera sebelum hari dimulai, dan

(ii) anggota tambahan akan dipilih sesuai dengan hukum oleh anggota Majelis untuk mengisi kursi dimaksud dalam ayat (3) Pasal 106, dan, kecuali cepat dibubarkan, akan berlanjut sampai hari yang keempat belas Agustus, 1977, dan referensi untuk "keanggotaan total" Majelis dari sebuah Provinsi dalam Konstitusi harus ditafsirkan sesuai, ';

dan

(C) dalam ayat (b), setelah kata "lowongan", koma, kata, tanda kurung, dan tokoh ", atau yang akan terpilih untuk kursi tambahan dimaksud dalam ayat (3) Pasal 106," harus dimasukkan .

12.

Pergantian Jadwal Pertama Konstitusi.

Dalam Konstitusi, untuk Jadwal Pertama Jadwal yang ditetapkan dalam Jadwal untuk Undang-Undang ini harus diganti.

13.

Perubahan Jadwal keempat dengan Konstitusi.

Dalam Konstitusi, di Jadwal Keempat, dalam Daftar Legislatif serentak, setelah masuk 43, entri baru berikut harus dimasukkan, yaitu; -

"43-A Auqaf."

14.

Perintah tertentu akan tidak berlaku lagi setelah periode yang ditentukan.

Perintah interim seperti yang dimaksud dalam ayat (4-A) Pasal 199 dari Konstitusi, yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi sebelum dimulainya UU ini akan tidak berlaku lagi pada waktu berakhirnya enam puluh hari sejak dimulainya tersebut, kecuali kasus ini akhirnya memutuskan, atau perintah interim ditarik, oleh Pengadilan sebelumnya.

JADWAL ATAS

(Lihat bagian 12)

"PERTAMA JADWAL"

[Pasal 8 (3) (b) dan (4)]

Hukum dibebaskan dari pengoperasian Pasal 8 (1) dan (2).

BAGIAN I

I. PRESIDEN PERINTAH

1. Negara aksesi (Properti) Order, 1961 (PO Nomor 12 1961)
2. Orde Reformasi Ekonomi, 1972 (PO No.1 Tahun 1972).

II. PERATURAN

1. Tanah Reformasi Peraturan, 1972.
2. Reformasi Tanah (Baluchistan Pat Canal Feeder) Peraturan 1972.
3. Ekonomi Reformasi (Perlindungan Industri) Peraturan 1972.
4. Distribusi Properti (Chitral) Peraturan 1974 (II 1974).
5. Penyelesaian Sengketa Aset Tak Tergoyahkan (Chitral) Peraturan 1974 (III 1974).
6. Peraturan Dir dan Swat (Devolusi dan Distribusi Aset Penyelesaian Sengketa Hak Milik Tak Tergoyahkan) Perubahan), 1975 (II 1975).

III. FEDERAL TINDAK

1. Reformasi Tanah (Amandemen) Act, 1974 (XXX dari 1974).
2. Tanah Reformasi (Perubahan) Act, 1975 (XXXIX dari 1975).

IV. Tata cara diumumkan oleh Presiden ATAS

Tanah Reformasi (Perubahan) Ordonansi, 1975 (XXI dari 1975), dan UU federal disahkan sebagai pengganti Ordonansi kata.

V. TINDAK-PROVINSI

1. Reformasi Tanah (Baluchistan Amandemen) Act, 1974 (Baluchistan UU XI 1974)
2. Reformasi Tanah (Pat Pengumpan Peraturan Canal) (Amandemen) Act, 1975 (Baluchistan Undang-Undang VII 1975).

BAGIAN II

I. PRESIDEN PERINTAH

1. Para Mineral (Akuisisi dan Transfer) Order, 1961 (PO nomor 8 tahun 1961).
2. Perusahaan (Badan Pelaksana dan Pemilihan Direksi) Order, 1972 (PO Nomor 2 Tahun 1972).
3. Koperasi Masyarakat (Reformasi) Order, 1972 (PO No 9 of 1972).
4. Asuransi Jiwa (Nasionalisasi) Order, 1972 (PO No.10 tahun 1972.).
5. Hukum Militer (Pending Prosiding) Order, 1972 (PO No.14 dari 1972).
6. Penguasa negara aksesori (Penghapusan porses Penasihat dan Keistimewaan) Order, 1972 (PO Nomor 15 Tahun 1972).
7. Para Sanksi dan Izin Industri (pembatalan) Order, 1972 (PO Nomor 16 Tahun 1972)
8. Perubahan Hukum Pidana (Pengadilan Khusus) Order, 1972 (PO20 dari 1972)

II. PERATURAN

1. Rawalpindi (Permintaan dari Properti) Peraturan 1959.
2. Pakistan Modal Peraturan, 1960.
3. Para Pemeriksaan Klaim (Pengungsi Properti) Peraturan 1961.
4. Pendapatan pajak (Koreksi Pengembalian dan Deklarasi Salah) Peraturan 1969.
5. Akuisisi yang tidak benar Properti Peraturan, 1969.
6. Penghapusan dari Layanan (Ketentuan Khusus) Peraturan 1969.
7. Yang Hidup Di luar Sarana nyata (Hukuman) Peraturan 1969.
8. Tanah Pertanian Pemerintah (Pemulihan Kepemilikan Ilegal) Peraturan 1969.
9. Properti Musuh (Pembayaran Uang Karena Musuh) Peraturan 1970.
10. Para Penarikan Catatan Mata uang (Denominasi Tinggi) Peraturan 1971.
11. The Price of Properti Pengungsi dan Masyarakat Iuran (Pemulihan) Peraturan 1971.
12. Peshawar Distrik dan Wilayah Kesukuan (Penyelesaian Sengketa) Peraturan 1971.
13. Konvensi Liga Muslim dan Awamy League (Pemeriksaan Dana) Peraturan 1971.
14. Para Repatriasi Devisa Peraturan, 1972.
15. Para Aset Luar Negeri (Deklarasi) Peraturan 1972.
16. Penghapusan dari Layanan (Petisi Review) Peraturan 1972.
17. Sekolah pribadi Dikelola dan Kolese (Merebut) Peraturan 1972.
18. Properti Musuh (Pencabutan Penjualan) Peraturan 1972.
19. Peraturan Dir dan Swat (Devolusi dan Distribusi Kekayaan), 1972
20. Peraturan Dir dan Swat (Penyelesaian Sengketa Aset Tak Tergoyahkan), 1972.
21. Para Pakistan Barat Industrial Development Corporation (Pencabutan Dijual atau Transfer) Peraturan 1972.
22. National Press Trust (Suspensi Dewan Pengawas dan Direksi) Peraturan 1972.
23. Koperasi Bank (Pengembalian Pinjaman) (Punjab) Peraturan 1972.
24. Koperasi Masyarakat (Pengembalian Pinjaman) (Sind) Peraturan 1972.

KONSTITUSI (KELIMA PERUBAHAN) ACT, 1976

Undang-undang untuk mengubah Konstitusi Republik Islam Pakistan [Lembaran Pakistan, Luar Biasa, Bagian I, 16 September 1976]

Undang-undang berikut Parlemen telah disetujui oleh Presiden pada 16 September 1976, dan dengan ini dipublikasikan untuk informasi umum.

Bahwa bijaksana lebih lanjut untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar Republik Islam Pakistan untuk tujuan selanjutnya muncul,

Dengan ini ditetapkan sebagai berikut: -

1.

Judul singkat dan dimulainya.

(1)

Undang-undang ini dapat disebut Undang-Undang (Amandemen Kelima) Act 1976.

(2)

Konvensi ini mulai berlaku pada sekali, kecuali bagian 8 dan bagian 13, yang mulai berlaku pada hari pertama bulan Desember 1976.

2.

Amandemen Pasal 101 dari Konstitusi.

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Islam Pakistan selanjutnya disebut sebagai Konstitusi, dalam Pasal 101, dalam ayat (2), untuk penuh-stop di akhir titik dua wajib diganti dan selanjutnya ketentuan berikut dan ayat baru akan ditambahkan, yaitu: -

"Asalkan, setelah penyelenggaraan pemilihan umum pertama Majelis Nasional, seseorang tidak akan diangkat menjadi Gubernur Provinsi yang ia penduduk permanen.

(2-A) Tidak ada yang terkandung dalam syarat untuk ayat (2) berlaku selama periode yang Order berdasarkan ayat (c) dari ayat (2) Pasal 232 atau Proklamasi berdasarkan Pasal 234 berlaku. "

3.

Amandemen Pasal 160 dari Konstitusi.

Dalam konstitusi, dalam Pasal 160, dalam ayat (3), untuk ayat (ii) berikut ini wajib diganti yaitu: -

"(Ii) pajak atas penjualan dan pembelian barang yang diimpor, diekspor, dihasilkan, diproduksi atau dikonsumsi;."

4.

Amandemen Pasal L75 Konstitusi.

Dalam konstitusi, dalam Pasal 175 pada ayat (3), untuk kata "tiga" kata "lima" wajib diganti.

5.

Amandemen Pasal 179 dari Konstitusi.

Dalam Konstitusi, Pasal 179 harus dinomori sebagai ayat (1) Pasal itu dan, setelah ayat (1) ulang nomor sebagai tersebut di atas, klausa baru berikut ini wajib ditambahkan, yaitu: -

"(2)

Ketua Mahkamah Agung, baik diangkat sebelum atau setelah dimulainya Konstitusi (Amandemen Kelima) Act, 1976, harus, kecuali dia cepat mencapai usia enam puluh lima tahun, memegang jabatan untuk masa jabatan lima tahun dan harus kemudian memiliki pilihan baik: -

(A)

untuk pensiun dari kantornya dan menerima pensiun yang ia pasti akan berhak jika dia pensiun dari kantor pada mencapai usia enam puluh lima tahun, atau

(B)

untuk mengasumsikan kantor yang paling senior dari Hakim lain dari Mahkamah Agung dan terus menerima gaji yang sama yang dia menerima sambil memegang jabatan Ketua.

(3)

Ketika Hakim menganggap kantor yang paling senior dari Hakim lain dari Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Hakim yang sampai saat itu yang paling senior dari Hakim lain akan peringkat berikutnya setelah dia di urutan senioritas.

(4)

Seseorang yang telah pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung, selain diatur dalam Pasal 180, tidak lagi ditunjuk untuk kantor tersebut.

(5)

Ketentuan-ketentuan dalam klausa (2), (3) dan (4) akan berlaku meskipun sesuatu yang terkandung dalam Pasal 275.

6.

Amandemen Pasal 180 dari Konstitusi.

Dalam konstitusi, dalam Pasal 180, untuk kata-kata "yang paling senior dari Hakim lain dari Mahkamah Agung" kata-kata "salah satu Hakim Mahkamah Agung yang belum pernah menjabat sebagai Ketua Pakistan selain bawah Pasal ini "wajib diganti.

7.

Amandemen Pasal 187 dari Konstitusi.

Dalam konstitusi, dalam Pasal 187, dalam ayat (1), untuk kata "The" kata-kata, kurung, angka-angka dan koma "Tunduk pada ayat (2) Pasal 175, yang" wajib diganti.

8.

Amandemen Pasal 192 dari Konstitusi.

Dalam konstitusi, dalam Pasal 192, untuk klausa (2), (3) dan (4) berikut ini harus diganti, yaitu: -

"(2)

Para Sind dan Baluchistan Pengadilan Tinggi akan berhenti berfungsi sebagai Pengadilan Tinggi umum untuk Provinsi Baluchistan dan Sind.

(3)

Presiden, oleh Orde, mendirikan Pengadilan Tinggi untuk masing-masing Provinsi Baluchistan dan Sind dan dapat membuat ketentuan tersebut dalam urutan dari kursi utama dari dua Pengadilan Tinggi, pengalihan Hakim Pengadilan Tinggi umum, transfer kasus tertunda di Pengadilan Tinggi umum segera sebelum pembentukan dua Pengadilan Tinggi dan,

umumnya, untuk hal-hal berat, atau tambahan ke Pengadilan Tinggi umum berhenti berfungsi dan pembentukan dua Pengadilan Tinggi sebagaimana ia mungkin dianggap cocok. "

9.

Amandemen Pasal 195 dari Konstitusi.

Dalam Konstitusi, Pasal 195 harus dinomori sebagai ayat (1) Pasal itu dan, setelah ayat (1), dinomori sebagai disebutkan tadi, klausul baru berikut ini wajib ditambahkan, yaitu: -

"(2)

Ketua Pengadilan Tinggi, baik diangkat sebelum atau setelah dimulainya Konstitusi (Amandemen Kelima) Act, 1976, harus, kecuali dia cepat mencapai usia enam puluh dua tahun, memegang jabatan untuk masa jabatan empat tahun dan akan kemudian memiliki pilihan baik: -

(A)

untuk pensiun dari kantornya dan menerima pensiun yang ia pasti akan berhak jika dia pensiun dari kantor pada mencapai usia enam puluh dua tahun, atau

(B)

untuk mengasumsikan kantor yang paling senior dari Hakim lain dari Pengadilan Tinggi dan terus menerima gaji yang sama yang dia menerima sambil memegang jabatan Ketua.

(3)

Ketika Hakim menganggap kantor yang paling senior dari Hakim lain dari Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Hakim yang sampai saat itu yang paling senior dari Hakim lain akan peringkat berikutnya setelah dia di urutan senioritas.

(4)

Seseorang yang telah pernah menduduki jabatan sebagai Ketua Pengadilan Tinggi, selain diatur dalam Pasal 196, shell tidak lagi diangkat menjadi Ketua Pengadilan Tinggi yang.

(5)

Ketentuan-ketentuan ayat (2), (3) dan (4) akan berlaku meskipun sesuatu yang terkandung dalam Pasal 275. "

10.

Amandemen Pasal 196 dari Konstitusi.

Dalam konstitusi, dalam Pasal 196, untuk kata-kata "yang paling senior dari Hakim lain dari Pengadilan Tinggi" kata-kata "salah satu Hakim Pengadilan Tinggi yang belum pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi dinyatakan daripada berdasarkan Pasal ini "wajib diganti.

11.

Amandemen Pasal 199 dari Konstitusi.

Dalam konstitusi, dalam Pasal 199, untuk ayat (3-A) berikut ini harus diganti, yaitu: -

"(3-A)

Sebuah Pengadilan Tinggi tidak akan membuat berdasarkan Pasal ini -

(A)

perintah yang melarang pembuatan, atau menanggukkan operasi, dari perintah untuk penahanan setiap orang yang berdasarkan hukum menyediakan untuk penahanan preventif;

(B)

perintah untuk pembebasan dengan jaminan dari setiap orang yang ditahan berdasarkan hukum yang memberikan penahanan preventif;

(C)

perintah untuk pembebasan dengan jaminan, atau perintah menanggukkan operasi perintah untuk penahanan, dari setiap orang terhadap siapa laporan atau pengaduan telah dibuat sebelum Pengadilan atau pengadilan, atau terhadap siapa kasus telah terdaftar di kepolisian setiap stasiun, tindak pidana, atau yang telah dihukum oleh Pengadilan atau pengadilan;

(D)

perintah yang melarang pendaftaran kasus di sebuah kantor polisi, atau pembuatan laporan atau pengaduan sebelum Pengadilan atau pengadilan, dalam hal suatu tindak pidana; atau

(E)

urutan sementara lainnya dalam hal dari orang yang disebut salah satu paragraf sebelumnya.

(3-B)

Setiap perintah seperti yang dimaksud dalam ayat (3-A), dibuat setiap saat setelah dimulainya Konstitusi (Perubahan Keempat) Act, 1975, akan tidak berlaku lagi dan semua aplikasi untuk pembuatan urutan seperti yang mungkin akan tertunda sebelum Pengadilan Tinggi akan mereda.

(3-C)

Ketentuan-ketentuan dalam klausa (3-A) dan (3-B) juga berlaku terhadap pembuangan aplikasi dalam permohonan izin untuk banding, atau dalam banding, dari perintah seperti yang dimaksud dalam klausa kata (3-A) yang mungkin tertunda sebelum Mahkamah Agung segera sebelum dimulainya Konstitusi (Amandemen Kelima) Act, 1976. "

12.

Amandemen Pasal 200 dari Konstitusi.

Dalam konstitusi, dalam Pasal 200, dalam ayat (1), untuk penuh-stop di akhir titik dua wajib diganti dan selanjutnya ketentuan berikut harus ditambahkan, yaitu: -

"Asalkan persetujuan tersebut, atau konsultasi dengan Ketua Pengadilan Tinggi, tidak akan diperlukan jika transfer tersebut adalah untuk jangka waktu tidak melebihi satu tahun pada suatu waktu. Penjelasan. Dalam Pasal ini, "Hakim" tidak termasuk "Ketua".

13.

Amandemen Pasal 204 dari Konstitusi.

Dalam konstitusi, dalam Pasal 204, untuk klausa (2) dan (3) berikut ini harus diganti, yaitu: -

"(2)

Sebuah Pengadilan akan memiliki kekuatan untuk menghukum orang untuk penghinaan pengadilan sesuai dengan hukum "

14.

Amandemen Pasal 206 dari Konstitusi.

Dalam Konstitusi, Pasal 206 harus dinomori sebagai ayat (1) Pasal itu dan, setelah ayat (1), dinomori sebagai tersebut di atas, klausa baru berikut ini wajib ditambahkan, yaitu: -

"(2)

Seorang Hakim dari Pengadilan Tinggi yang tidak menerima penunjukan sebagai Hakim Mahkamah Agung dianggap telah pensiun dari kantornya dan, pada saat pensiun tersebut, berhak menerima pensiun dihitung berdasarkan panjang pelayanannya sebagai Hakim dan layanan total jika ada, dalam pelayanan Pakistan.

15.

Amandemen Pasal 212 dari Konstitusi.

Dalam konstitusi, dalam Pasal 212, dalam ayat (2) setelah kata "Pengadilan" terjadi untuk ketiga kalinya, tanda koma dan kata-kata "selain banding tertunda sebelum Mahkamah Agung," harus dimasukkan dan dianggap selalu telah begitu dimasukkan.

16.

Amandemen Pasal 260 dari Konstitusi.

Dalam konstitusi, dalam Pasal 260, dalam definisi "Layanan Pakistan", setelah kata dan koma "Jaksa Agung", kata dan koma "Advokat Jenderal," harus dimasukkan.

17.

Amandemen Pasal 280 dari Konstitusi.

Dalam konstitusi, dalam Pasal 280, setelah kata "dibuat" di akhir, kata-kata dan angka-angka "dan tidak akan disebut dalam pertanyaan dalam Pengadilan atas dasar inkonsistensi dengan hak-hak yang diberikan oleh Bab I Bagian II "harus ditambahkan dan dianggap selalu telah begitu ditambahkan.

18.

Perubahan Jadwal Pertama Konstitusi.

Dalam Konstitusi, di Jadwal Pertama, dalam Bagian I, -

(A)

di bawah sub-judul "PERATURAN II", setelah masuk 6, entri baru berikut ini wajib ditambahkan, yaitu: -

"7.

Penyelesaian Sengketa Aset Tak Tergoyahkan (Chitral) (Perubahan) Peraturan 1976 (XII 1976). "

(B)

di bawah sub-judul "III TINDAK FEDERAL", setelah masuk 2, entri baru berikut ini wajib ditambahkan, yaitu: -

"3.

Para Penggilingan Tepung Pengendalian dan Pengembangan Act, 1976 (LVII dari 1976).

4.

Para Penggilingan Padi Control dan Pengembangan Act, (LVIII dari 1976).

5.

Control Ginning Cotton dan Pengembangan Act, 1976 (LIX dari 1976). "

dan

(C) setelah sub-judul "V PROVINSI ACT" dan entri berkaitan dengan hal tersebut, berikut sub-judul dan entri akan ditambahkan, yaitu: -
VI. PROVINSI Ordonansi

Reformasi Tanah (Pat Canal Feeder) (Amandemen) Ordonansi, 1976. "

19.

Perubahan Jadwal Keempat Konstitusi.

Dalam Konstitusi, di Jadwal Keempat, -

(A)

dalam Daftar Legislatif Federal, -

(I)

dalam Bagian I, untuk masuk 49 berikut ini wajib diganti, yaitu: -

"49.

Pajak atas penjualan dan pembelian barang yang diimpor, diekspor, dihasilkan, diproduksi atau dikonsumsi. "; Dan

(i)

dalam Bagian II, dalam entri 3, untuk kata-kata "Pakistan Barat Air dan Power Development Authority dan Pakistan Barat Industrial Development Corporation" wajib diganti, dan

(B)

dalam Daftar Legislatif serentak, untuk masuk 41, berikut ini wajib diganti, yaitu: -

"41.

Produksi, sensor dan pameran film sinematografi. "

KONSTITUSI (PERUBAHAN KEENAM) ACT, 1976

Tindakan lebih lanjut untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar Republik Islam Pakistan [Lembaran Pakistan, Luar Biasa, Bagian I, 4 Januari 1977]

Undang-undang berikut Parlemen telah disetujui oleh Presiden pada 13 Desember 1976, dan dengan ini diterbitkan untuk informasi umum: -

Bahwa bijaksana lebih lanjut untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar Republik Islam Pakistan untuk tujuan selanjutnya muncul;

Dengan ini ditetapkan sebagai berikut: -

1.

Judul singkat dan dimulainya.

(1) Undang-undang ini dapat disebut Undang-Undang (Perubahan Keenam) Act, 1976.

(2) Konvensi ini mulai berlaku sekaligus.

2.

Amandemen Pasal 179 dari Konstitusi.

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Islam Pakistan, yang selanjutnya disebut sebagai konstitusi, dalam Pasal 179, setelah ayat (5), klausul baru berikut ini wajib ditambahkan, yaitu: -

"(6) Tanpa mengabaikan hal yang terkandung dalam ayat (1) atau ayat (2), Hakim Ketua Mahkamah Agung yang mencapai usia enam puluh lima tahun sebelum ia menduduki jabatan itu untuk jangka waktu lima tahun dapat terus memegang bahwa kantor sampai ia telah menyelesaikan yang panjang. "

3.

Amandemen Pasal 195 dari Konstitusi.

Dalam konstitusi, dalam Pasal 195, setelah ayat (5), klausul baru berikut ini wajib ditambahkan, yaitu -

(6) Tanpa mengabaikan hal yang terkandung dalam ayat (1) atau ayat (2), hakim Ketua Pengadilan Tinggi yang mencapai usia enam puluh dua tahun sebelum ia telah menyatakan bahwa kantor untuk jangka waktu lima tahun dapat terus memegang bahwa kantor sampai ia telah menyelesaikan istilah tersebut.

4.

Amandemen Pasal 246 dari Konstitusi.

Dalam konstitusi, dalam Pasal 246, -

(A) dalam ayat (b), di sub-ayat (i),

(I) setelah kurung, kata-kata dan koma "(yang mencakup Kalam)" kata-kata dan koma "Wilayah suku di Distrik Kohistan," harus dimasukkan dan akan dianggap telah dimasukkan sehingga pada hari pertama Oktober, 1976; dan

(Ii) untuk kata "Hazara" kata "Mansehra" wajib diganti dan akan dianggap telah begitu diganti pada hari pertama Oktober, 1976;

dan

(B) dalam ayat (c), untuk sub-ayat (v) berikut ini wajib diganti akan dianggap telah begitu diganti pada hari pertama bulan Desember 1976, yaitu: -

"(V) Bajaur Agency:

(Va) Orakzai Agency: "

5.

Amandemen Pasal 260 dari Konstitusi.

Dalam konstitusi, dalam Pasal 260, dalam definisi, dari "layanan Pakistan", setelah kata-kata "Sekretaris Parlemen", koma dan kata, "Ketua atau anggota komisi hukum, Ketua atau anggota Dewan Ideologi Islam , Asisten Khusus Perdana Menteri, Penasehat Perdana Menteri, Asisten Khusus untuk Menteri Utama, Penasihat untuk Ketua Menteri "harus dimasukkan.

KONSTITUSI (KETUJUH PERUBAHAN) ACT, 1977

Tindakan lebih lanjut untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar Republik Islam Pakistan [Lembaran Pakistan, Luar Biasa, Bagian I, 16 Mei 1977]

Undang-undang berikut Parlemen telah disetujui oleh Presiden pada 16 Mei 1977, dan dengan ini diterbitkan untuk informasi umum: -

Bahwa bijaksana lebih lanjut untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar Republik Islam Pakistan untuk tujuan selanjutnya muncul;

Dengan ini ditetapkan sebagai berikut: -

1.

Judul singkat, dimulainya dan durasi.

- (1) Undang-undang ini dapat disebut Undang-Undang (Amandemen Ketujuh) Act, 1977.
- (2) Konvensi ini mulai berlaku pada sekali dan bagian 4 akan dianggap telah berlaku pada hari kedua puluh satu bulan April 1977.
- (3) Bagian 2 akan berhenti berlaku pada hari ketiga belas September, 1977.

2.

Penyisipan Pasal baru 96-A, dalam Konstitusi.

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Islam Pakistan, yang selanjutnya disebut sebagai Konstitusi, setelah Pasal 96, Pasal baru berikut harus dimasukkan, yaitu: -

"96-A

Referendum untuk kepercayaan Perdana Menteri.

- (1) Jika suatu saat Perdana Menteri menganggap perlu untuk mendapatkan mosi percaya dari rakyat Pakistan melalui referendum, ia mungkin menyarankan Presiden untuk menyebabkan masalah yang akan disebut referendum sesuai dengan hukum yang dibuat oleh Parlemen.
- (2) Undang-undang dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Konstitusi Komisi Referendum dan cara memegang dan cara referendum.
- (3) Pada saat menerima nasihat dari Perdana Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden harus memanggil Komisi Referendum untuk melakukan referendum di antara orang yang namanya muncul di daftar pemilih untuk pemilihan umum segera sebelum ke Majelis Nasional sebagaimana telah diubah up-to-date.
- (4) Setiap sengketa yang timbul sehubungan dengan penghitungan suara pada referendum akhirnya harus ditentukan oleh Komisi Referendum atau anggota daripadanya resmi oleh itu dan, save as tersebut di atas, tidak ada

sengketa yang timbul sehubungan dengan referendum atau hasilnya daripadanya akan mengangkat atau diizinkan untuk dibesarkan sebelum pengadilan atau otoritas lain apapun.

(5) Jika, pada hitungan terakhir dari suara yang diberikan pada referendum, Perdana Menteri gagal untuk mengamankan mayoritas dari total suara dilemparkan dalam hal kepercayaan dari rakyat Pakistan, ia akan dianggap telah mengajukan pengunduran diri dengan dalam arti Pasal 94 " ..

3.

Amandemen Pasal 101 dari Konstitusi.

Dalam konstitusi, dalam Pasal 101, dalam ayat (2-A), untuk, bracket surat kata, dan angka "Perintah dalam ayat (c) dari ayat (2) Pasal 232 atau Proklamasi di bawah" kata-kata dan angka "sebuah Proklamasi berdasarkan pasal 232 atau" wajib diganti.

4.

Amandemen Pasal 245 dari Konstitusi.

Dalam Konstitusi Pasal 245 harus dinomori ulang sebagai ayat (1), Pasal itu dan, setelah ayat (1) dinomori ulang sebagaimana disebutkan di atas, klausa baru berikut ini wajib ditambahkan, yaitu; -

"(2) Validitas segala arah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Federal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak akan disebut dalam pertanyaan di Pengadilan apapun.

(3) Sebuah Pengadilan Tinggi tidak menggunakan yurisdiksi manapun dalam Pasal 199, sehubungan dengan setiap daerah di mana Angkatan Bersenjata Pakistan, untuk saat ini, bertindak dalam bantuan kekuasaan sipil di berdasarkan Pasal 245:

Asalkan ketentuan ini harus dianggap mempengaruhi yurisdiksi Pengadilan Tinggi atas setiap proses hukum yang tertunda segera sebelum hari di mana Angkatan Bersenjata mulai bertindak dengan bantuan kekuasaan sipil.

(4) Setiap melanjutkan dalam kaitannya dengan wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dilembagakan pada atau setelah hari Angkatan Bersenjata mulai bertindak dengan bantuan kekuasaan sipil dan tertunda di setiap Pengadilan Tinggi akan tetap ditangguhkan untuk periode selama mana Bersenjata Pasukan begitu akting. "

KONSTITUSI (PERUBAHAN KEDELAPAN) ACT, 1985

Tindakan lebih lanjut untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar Republik Islam Pakistan [Lembaran Pakistan, Luar Biasa, 11 November 1985]

Undang-undang berikut Majelis-e-Shoora (Parlemen) telah disetujui oleh Presiden pada 9 November 1985, dan dengan ini diterbitkan untuk informasi umum: -

Bahwa bijaksana lebih lanjut untuk mengubah konstitusi Republik Islam Pakistan untuk tujuan selanjutnya muncul;

Dengan ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Judul singkat dan dimulainya.

(1)

Undang-undang ini dapat disebut Undang-Undang (Amandemen Kedelapan) Act, 1985.

(2)

Konvensi ini mulai berlaku pada sekali, kecuali bagian 19 yang mulai berlaku pada hari di mana Proklamasi tanggal lima Juli, 1977, dicabut.

2. Amandemen Pasal 48 dari Konstitusi.

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Islam Pakistan, yang selanjutnya disebut Konstitusi dalam Pasal 48, -

(A)

dalam ayat (1), -

(I)

untuk membubuhkan tanda dan kata-kata ", Perdana Menteri, atau Menteri sesuai" kata-kata "atau Perdana Menteri" harus diganti, dan

(ii)

untuk syarat berikut ini harus diganti, yaitu:

"Asalkan Presiden dapat meminta kabinet atau, seperti yang mungkin terjadi, Perdana Menteri untuk mempertimbangkan kembali saran tersebut, baik secara umum atau sebaliknya, dan Presiden harus bertindak sesuai dengan saran ditenderkan setelah peninjauan kembali tersebut.";

(B)

dalam ayat (2), setelah kata-kata "melakukannya", pada akhirnya, kata-kata "dan validitas apa pun yang dilakukan oleh Presiden atas kebijakannya itu tidak akan disebut dalam pertanyaan atas dasar apapun apapun" harus ditambahkan;

(C)

ayat (3) akan dihilangkan, dan

(D)

ayat (5), dalam ayat (a), untuk kata-kata "seratus" kata "sembilan puluh" wajib diganti.

3. Amandemen Pasal 51 dari Konstitusi.

Dalam Konstitusi, Pasal 51, dalam ayat (4), untuk kata "kedua" kata "ketiga" wajib diganti.

4. Amandemen Pasal 56 dari Konstitusi.

Dalam konstitusi, dalam Pasal 56, untuk ayat (3) berikut ini harus diganti, yaitu:

"(3)

Pada saat dimulainya sesi pertama setelah setiap pemilihan umum untuk Majelis Nasional dan pada saat dimulainya sesi pertama setiap tahun Presiden harus mengatasi kedua rumah berkumpul bersama dan menginformasikan Majelis-e-Shoora (Parlemen) penyebab nya panggilan.

5. Amandemen Pasal 58 dari Konstitusi.

Dalam konstitusi, dalam Pasal 58, -

(A)

dalam ayat (1), dalam Penjelasan, untuk kata-kata "resolusi untuk mosi tidak percaya telah dipindahkan" kata-kata "pemberitahuan tentang resolusi untuk mosi tidak percaya telah diberi" wajib diganti, dan

(B)

untuk ayat (2) berikut ini harus diganti, yaitu:

"(2)

Tanpa mengabaikan hal yang terkandung dalam ayat (2) Pasal 48, Presiden juga dapat membubarkan Majelis Nasional atas kebijakannya di mana, menurut pendapatnya,

(A)

mosi tidak percaya yang telah disahkan terhadap Perdana Menteri, tidak ada anggota lain dari Majelis Nasional kemungkinan untuk perintah kepercayaan dari mayoritas anggota itu Majelis Nasional sesuai dengan ketentuan Konstitusi, sebagai dipastikan dalam sidang Majelis Nasional dipanggil untuk tujuan tersebut; atau

(B)

Situasi telah timbul dimana Pemerintah Federasi tidak dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan Konstitusi dan banding ke pemilih diperlukan.

6.

Amandemen Pasal 59 dari Konstitusi

Dalam konstitusi, dalam Pasal 59 -

(A)

dalam ayat (1), dalam ayat (c), untuk kata "dipilih" kata "terpilih" wajib diganti:

(B)

dalam ayat (3),

(I)

untuk paragraf (a), (b) dan (c); berikut ini wajib diganti, yaitu: -

"(A)

anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (a) ayat (1), tujuh akan pensiun setelah berakhirnya tiga tahun pertama dan tujuh akan pensiun setelah berakhirnya tiga tahun ke depan;

(B)

anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (b) dari ayat tersebut di atas, empat akan pensiun setelah berakhirnya tiga tahun pertama dan empat akan pensiun setelah berakhirnya tiga tahun ke depan;

(C)

anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (c) dari ayat tersebut di atas, salah satu akan pensiun setelah berakhirnya tiga tahun pertama dan dua akan pensiun setelah berakhirnya tiga tahun ke depan;

(D)

anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (d) dari ayat tersebut di atas, dua akan pensiun setelah berakhirnya tiga tahun pertama dan tiga akan pensiun setelah berakhirnya tiga tahun ke depan ".

(Ii)

di syarat, kata-kata "atau memilih" harus dihilangkan, dan

(C)
ayat (4) boleh ditiadakan.

7.

Amandemen Pasal 60 dari Konstitusi.

Dalam konstitusi, dalam Pasal 60, dalam ayat (2), untuk kata "dua" kata "tiga" wajib diganti.

8.

Amandemen Pasal 75 dari Konstitusi.

Dalam konstitusi, dalam Pasal 75, -

(A)

dalam ayat (1), untuk kata "empat puluh lima" kata "tiga puluh" wajib diganti, dan

(B)

untuk ayat (2) berikut ini harus diganti, yaitu; -

"(2)

Ketika Presiden Bill telah kembali ke Majelis-e-Shoora (Parlemen), harus dipertimbangkan kembali oleh Majelis-e-Shoora (Parlemen) pada duduk bersama dan, jika lagi berlalu, dengan atau tanpa perubahan, oleh Majelis-e-Shoora (Parlemen), oleh suara mayoritas anggota kedua hadir Rumah dan memberikan suara, itu akan dianggap untuk tujuan Konstitusi telah disahkan oleh kedua Rumah dan diajukan kepada Presiden dan Presiden tidak harus menahan persetujuan darinya. "

9.

Amandemen Pasal 90 dari Konstitusi.

Dalam Konstitusi, Pasal 90 harus dinomori ulang sebagai ayat (1) Pasal itu dan, setelah ayat (1) nomor baru seperti tersebut di atas, klausa baru berikut ini wajib ditambahkan, yaitu: -

(2)

Tidak ada yang terkandung dalam ayat (1) wajib-

(A)

dianggap transfer ke Presiden setiap fungsi yang diberikan oleh hukum yang ada di Pemerintah Provinsi setiap atau lainnya. Otoritas, atau

(B)

mencegah Majelis-e-Shoora (Parlemen,) dari berunding dengan fungsi hukum pada pemerintah selain Presiden. "

10.

Perubahan Pasal 91 dari Konstitusi.

Dalam konstitusi, dalam Pasal 91, -

(A)

setelah ayat (2), klausa baru berikut harus dimasukkan, yaitu: -

"(2-A)

Tanpa mengabaikan hal yang terkandung dalam ayat (2), setelah tanggal dua puluh Maret, 1990, Presiden mengundang anggota Majelis Nasional untuk menjadi Perdana Menteri yang memerintahkan kepercayaan dari mayoritas anggota Majelis Nasional, sebagai dipastikan dalam sesi Majelis dipanggil untuk tujuan tersebut sesuai dengan ketentuan konstitusi. "

(B)

dalam ayat (3), setelah kurung dan tokoh "(2)", kata-kata, koma, kurung, angka dan huruf "atau, sebagai kasus mungkin, diminta berdasarkan ayat (2-A)" harus dimasukkan, dan

(C)

untuk ayat (5) berikut ini harus diganti, yaitu: -

(5)

Perdana Menteri. akan memegang jabatan selama kesenangan Presiden, tetapi Presiden tidak menggunakan kekuasaannya yang diatur dalam pasal ini kecuali ia puas bahwa Perdana Menteri. tidak perintah kepercayaan dari mayoritas anggota Majelis Nasional, dalam hal ini ia akan memanggil Majelis Nasional dan memerlukan Perdana Menteri untuk mendapatkan mosi percaya dari Majelis, "

11.

Amandemen Pasal 101 dari Konstitusi.

Dalam konstitusi, dalam Pasal 101, -

(A)

dalam ayat (1), untuk kata-kata "dalam kebijaksanaan-Nya" kata "setelah berkonsultasi dengan Perdana Menteri." wajib diganti;

(Aa)

dalam ayat (2), ketentuan tersebut harus dihilangkan;

(B)

ayat (2-A) akan dihilangkan, dan

(C)

dalam ayat (5), setelah kata "Gubernur", pada akhirnya, kata-kata "di setiap kontinjensi yang tidak diatur dalam Bagian ini" harus ditambahkan.

12.

Amandemen Pasal 105 dari Konstitusi.

Dalam Konstitusi dalam Pasal 105, -

(A)

dalam ayat (1), -

(I)

untuk koma dan kata-kata ", Ketua Menteri atau Menteri sesuai" kata-kata "atau Menteri Utama" wajib diganti;

(Ii)

untuk syarat pertama, berikut ini wajib diganti, yaitu: -

"Asalkan Gubernur dapat meminta kabinet atau, sebagai kasus mungkin, Menteri Kepala untuk mempertimbangkan kembali saran tersebut, baik secara umum atau sebaliknya, dan Gubernur harus bertindak sesuai dengan saran ditenderkan setelah peninjauan kembali tersebut." dan,

(Iii)

syarat kedua harus dihilangkan;

(B)

dalam ayat (2), untuk koma dan kata-kata ", Kabinet atau Menteri sebuah" kata "atau kabinet" wajib diganti, dan

(C)

dalam ayat (5), untuk kurung dan tokoh "(3)" kurung dan tokoh "(2) wajib diganti.

13.

Amandemen Pasal 106 dari Konstitusi.

Dalam Konstitusi dalam Pasal 106, dalam ayat (4), untuk kata "kedua" kata "ketiga" wajib diganti.

14.

Amandemen Pasal 112 dari Konstitusi.

Dalam Pasal 112 Konstitusi harus dinomori ulang sebagai ayat (1) Pasal itu dan: -

(A)

dalam ayat (1), dinomori ulang sebagaimana disebutkan di atas, dalam Penjelasan, untuk kata "resolusi untuk mosi tidak percaya telah dipindahkan" kata-kata "pemberitahuan tentang resolusi untuk mosi tidak percaya telah diberi" akan diganti, dan

(B)

setelah ayat (1), dinomori ulang dan diubah sebagai tersebut di atas, klausa baru berikut ini wajib ditambahkan, yaitu: -

"(2)

Gubernur juga dapat membubarkan Majelis Provinsi dalam kebijakannya, tapi tunduk pada persetujuan sebelumnya dari Presiden, di mana, menurut pendapatnya, -

(A)

mosi tidak percaya yang telah disahkan terhadap Menteri Kepala, tidak ada anggota lain dari Majelis Provinsi adalah mungkin untuk perintah kepercayaan dari mayoritas anggota Majelis Provinsi sesuai dengan ketentuan Konstitusi, sebagai dipastikan dalam sidang Majelis Provinsi dipanggil untuk tujuan tersebut; atau

(B)

Situasi telah timbul di mana Pemerintah Provinsi tidak dapat dilakukan operasinya sesuai dengan ketentuan Konstitusi dan banding ke pemilihan diperlukan.

15.

Amandemen Pasal 116 dari Konstitusi.

Dalam Konstitusi dalam Pasal 116, -

(A)

dalam ayat (2) untuk kata "empat puluh lima" kata "tiga puluh" wajib diganti dan

(B)

untuk ayat (3) berikut ini harus diganti, yaitu;

"(3)

Ketika Gubernur telah kembali RUU kepada Dewan Provinsi, harus dipertimbangkan kembali oleh Majelis Propinsi dan, jika lagi berlalu, dengan atau tanpa perubahan, oleh Majelis Provinsi, oleh suara dari mayoritas anggota Provinsi Majelis hadir dan memberikan suara, maka harus kembali disampaikan kepada Gubernur dan Gubernur tidak akan menahan darinya setuju. "

16.

Amandemen Pasal 130 dari Konstitusi.

Dalam konstitusi, dalam Pasal 130, -

(A)

setelah ayat (2), klausa baru berikut harus dimasukkan, yaitu: -

"(2-A)

Tanpa mengabaikan hal yang terkandung dalam ayat (2), setelah tanggal dua puluh Maret, 1988, Gubernur mengundang anggota Majelis Provinsi untuk menjadi Ketua Menteri yang memerintahkan kepercayaan dari mayoritas anggota Majelis Provinsi, sebagai dipastikan dalam sesi Majelis dipanggil untuk tujuan tersebut sesuai dengan ketentuan Konstitusi:

Asalkan tidak ada yang terkandung dalam ayat ini akan berlaku ke kantor induk Ketua Menteri pada hari kedua puluh bulan Maret, 1988, sesuai dengan ketentuan Konstitusi. "

(B)

dalam ayat (3), setelah kurung dan tokoh "(2)" kata-kata, koma, kurung, angka dan huruf "atau, sebagai kasus mungkin, diminta berdasarkan ayat (2-A)" harus dimasukkan, dan

(C)

untuk ayat (5) berikut ini harus diganti, yaitu. -

"(5)

Menteri Utama akan memegang jabatan selama kesenangan Gubernur, tapi Gubernur tidak menggunakan kekuatannya dalam pasal ini kecuali dia yakin bahwa Chief Minister tidak memerintahkan kepercayaan dari mayoritas anggota Majelis Provinsi, di mana kalau dia melakukan pemanggilan kepada Majelis Propinsi dan memerlukan Ketua Menteri untuk mendapatkan mosi percaya dari Majelis. "

17.

Amandemen Pasal 144 dari Konstitusi.

Dalam Konstitusi, Pasal 144, ayat (2) harus dihilangkan.

18.

Penghapusan Pasal 152-A dari Konstitusi.

Dalam Konstitusi, Pasal 152-A harus dihilangkan.

19.

Pergantian Pasal 270-A dari Konstitusi.

Dalam Konstitusi untuk Pasal 270-A berikut ini wajib diganti, yaitu: -

"270-A Penegasan Pesanan Presiden, dll

(1?)

Proklamasi tanggal lima Juli, 1977, Pesanan semua Presiden, Peraturan. Darurat Militer Peraturan Pesanan Darurat Militer, termasuk Orde Referendum, 1984 (PO No 11 Tahun 1984), dimana sebagai akibat dari hasil referendum diadakan pada hari kesembilan belas Desember 1984, Jenderal Muhammad Zia-ul-Haq menjadi Presiden hari pertemuan pertama Majlis-e-Shoora (Parlemen) pada duduk bersama untuk jangka yang ditentukan dalam ayat (7) Pasal 41, Kebangkitan Undang-Undang Dasar 1973 Ordo 1985 (PO Nomor 14 Tahun 1985), Konstitusi (Amandemen Kedua) Order, 1985 (PO20 dari 1985) Konstitusi (Perubahan Ketiga) Order, 1985 (P O.No.24 dari 1985) dan semua undang-undang lain yang dibuat antara tanggal lima Juli, 1977and tanggal dimana Pasal mulai berlaku adalah dengan ini menegaskan, yang diadopsi dan dinyatakan meskipun keputusan dari pengadilan, telah sah dibuat oleh otoritas yang

kompeten dan terlepas apapun yang terkandung dalam UUD tidak akan disebut dalam pertanyaan dalam Pengadilan atas dasar apapun apapun; Asalkan Order Presiden', Hukum Peraturan Martial atau Orde Darurat Militer dilakukan setelah hari ke tiga puluh September, 1985, harus dibatasi hanya untuk membuat ketentuan seperti memfasilitasi, atau terkait dengan, pencabutan Proklamasi tanggal lima Juli, 1977.

(2)

Untuk Semua yang dibuat, proses diambil dan bertindak yang dilakukan oleh otoritas apapun atau oleh setiap orang, yang dibuat, diambil atau dilakukan, atau diakui telah dibuat, diambil atau dilakukan antara tanggal lima Juli, 1977, dan tanggal dimana ini Pasal ini mulai berlaku pada pelaksanaan kekuasaan yang berasal dari setiap Proklamasi, Pesanan Presiden, Peraturan, Peraturan Darurat Militer, Pesanan Darurat Militer, enactments, aturan pemberitahuan, perintah atau bye-hukum, atau dalam pelaksanaan atau sesuai dengan urutan dibuat atau kalimat disahkan oleh otoritas dalam latihan atau latihan diakui sebagai kekuasaan tersebut di atas, harus, meskipun setiap putusan Pengadilan apapun, akan dianggap dan selalu telah sah dibuat, diambil atau dilakukan dan tidak akan disebut dalam pertanyaan di Pengadilan setiap atas dasar apapun apapun.

(3)

Order Semua Presiden, Peraturan, Peraturan Darurat Militer, Pesanan Darurat Militer, berlakunya, pemberitahuan, aturan, perintah atau bye-hukum yang berlaku segera sebelum tanggal Pasal ini mulai berlaku akan terus berlaku sampai diubah, dicabut atau diubah dengan kompeten otoritas.

Penjelasan. Dalam ayat ini, "otoritas kompeten" berarti, -

(A)

sehubungan Pesanan Presiden, Peraturan, Peraturan Darurat Militer Pesanan Darurat Militer dan enactments, Legislatif sesuai; dan

(B)

sehubungan dengan pemberitahuan, aturan, perintah dan bye-hukum, otoritas di mana kekuatan untuk membuat, mengubah, mencabut atau mengubah rompi yang sama di bawah hukum.

(4)

Tidak ada gugatan, penuntutan atau proses hukum lainnya akan terletak di setiap Pengadilan terhadap setiap otoritas atau siapapun, untuk atau karena atau sehubungan dengan urutan apapun yang dibuat, proses hukum yang diambil atau. bertindak dilakukan baik dalam olahraga atau latihan yang diklaim sebagai kekuatan dimaksud dalam ayat (2) atau dalam pelaksanaan atau sesuai dengan pesanan yang dibuat atau kalimat lulus dalam latihan atau diakui untuk melaksanakan kekuasaan tersebut.

(5)

Untuk tujuan pasal (1), (2) dan (4), semua pesanan dibuat, proses diambil, bertindak dilakukan atau tampaknya dibuat, diambil atau dilakukan oleh otoritas atau orang harus dianggap telah dibuat, diambil atau dilakukan dengan itikad baik dan untuk tujuan dimaksudkan untuk dilayani demikian.

(6)

Seperti Pesanan Presiden dan Ordinances dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana ditentukan dalam Jadwal Ketujuh dapat diubah dengan cara yang disediakan untuk amandemen konstitusi, dan semua hukum lainnya yang dimaksud dalam klausa kata dapat diubah dengan tepat Legislatif dengan cara yang disediakan untuk perubahan UU tersebut.

Penjelasan. Dalam Pasal ini, "Perintah Presiden" termasuk "Presiden dan Perintah Kepala Administrasi Hukum Bela Diri" dan "Perintah Kepala Administrasi Hukum Militer itu."

20.

Penambahan Jadwal baru untuk Konstitusi.

Dalam Konstitusi setelah Jadwal Keenam, Jadwal baru berikut ini wajib ditambahkan, yaitu: -

KETUJUH JADWAL

[Pasal 270-A (6)]

Hukum harus diubah dengan cara yang disediakan untuk amandemen Konstitusi.

PRESIDEN PERINTAH

(1)

Para Zulfiqar Ali Bhutto Trust dan Masyarakat Yayasan Trust (Re-namaan dan Administrasi) Order, 1978 (PO Nomor 13 Tahun 1978).

(2)

Para Cantonments (Perkotaan Pajak Properti Tak Tergoyahkan dan Tugas Hiburan) Order, 1979 (PO Nomor 13 Tahun 1979).

(3)

Pakistan Pertahanan Officer Perumahan Otoritas Order, 1980 (PONO.7 dari 1980).

(4)

Kredit yang diberikan Mata Uang Asing (Tingkat Exchange) Order, 1982 (PONO.3 dari 1982).

(5)

Pendirian kantor Wafaqi Mohtasib (Ombudsman) Order, 1983 (PO Nomor 1 Tahun 1983).

(6)

Para Agha Khan Universitas Order, 1983 (PO Nomor 3 Tahun 1983).

(7)

College Nasional Tekstil (Pemerintahan Tubuh dan Cess) Order Teknik, 1983 (PO Nomor 11 Tahun 1983).

(8)

Para Lahore Universitas Orde Ilmu Manajemen, 1985 (PONO.25 dari 1985).

Tata cara

(1)

Universitas Ordonansi Islam Internasional, 1985 (XXX Tahun 1985).

KONSTITUSI (PERUBAHAN KESEPULUH) ACT, 1987

Undang-undang untuk lebih mengamandemen Undang-Undang Dasar Republik Islam Pakistan [Lembaran Pakistan, Luar Biasa, Bagian I, 29 Maret 1987]

Undang-undang berikut Majelis-e-Shoora (Parlemen) telah disetujui oleh Presiden pada tanggal 25 Maret 1987, dan dengan ini diterbitkan untuk informasi umum: -

Bahwa bijaksana lebih lanjut untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar Republik Islam Pakistan untuk tujuan selanjutnya muncul:

Dengan ini ditetapkan sebagai berikut: -

1. **Judul singkat dan dimulainya.**
 - (1) Undang-undang ini dapat disebut UUD (amandemen Kesepuluh) Act, 1987.
 - (2) Ini mulai berlaku sekaligus.
 2. **Amandemen Pasal 54 dari Konstitusi.**

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Islam Pakistan, yang selanjutnya disebut sebagai Konstitusi, dalam Pasal 54, dalam ayat (2), di syarat, untuk kata "enam puluh" kata "tiga puluh" wajib diganti.
 3. **Amandemen Pasal 61 dari Konstitusi.**

Dalam konstitusi, dalam Pasal 61, untuk perkataan "seratus enam puluh" kata-kata "seratus tiga puluh" wajib diganti.
-

KONSTITUSI (PERUBAHAN KEDUABELAS) ACT, 1991

Undang-undang untuk lebih mengamandemen Undang-Undang Dasar Republik Islam Pakistan

BAHWA adalah perlu lebih lanjut untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar Republik Islam Pakistan untuk tujuan selanjutnya muncul.

Dengan ini ditetapkan sebagai berikut: -

1.

Judul singkat, dimulainya dan durasi.

(1)

Undang-undang ini dapat disebut Undang-Undang (Amandemen Kedua Belas) Act, 1991.

(2)

Ini mulai berlaku sekaligus.

(3)

Ketentuan dalam UU ini, akan tetap berlaku untuk jangka waktu tiga tahun, dan, di berakhirnya periode tersebut, Pasal 212-B akan berhenti untuk membentuk bagian dari UUD dan akan berdiri dicabut.

2.

. **Penambahan Pasal baru 212-B dalam Konstitusi** Dalam Undang-Undang Dasar Republik Islam Pakistan, yang selanjutnya disebut sebagai Konstitusi, di Bagian VII, dalam Bab 4, setelah Pasal 212, Pasal baru berikut ini wajib ditambahkan, yaitu: -

212-B.

Pembentukan Pengadilan Khusus untuk tindak pidana percobaan keji.

(1)

Untuk memastikan percobaan cepat kasus tersangka tindak pidana keji yang ditentukan oleh hukum sebagai yang dirujuk kepada mereka oleh Pemerintah Federal, atau otoritas atau orang yang berwenang oleh itu, mengingat yang mengerikan, brutal dan sensasional dalam karakter mereka atau mengejutkan moralitas publik, Pemerintah Federal dapat dikategorikan sebagai hukum Pengadilan Khusus sebanyak mungkin dianggap perlu.

(2)

Dimana Pemerintah Federal merupakan lebih dari satu Pengadilan Khusus, harus menentukan batas-batas wilayah di mana masing-masing dari mereka akan yurisdiksinya.

(3)

Sebuah Pengadilan Khusus terdiri dari Hakim, menjadi seseorang yang, atau telah atau memenuhi syarat untuk diangkat sebagai, seorang Hakim dari Pengadilan Tinggi dan ditunjuk oleh Pemerintah Federal setelah berkonsultasi dengan Ketua Pengadilan Tinggi.

(4)

Seseorang selain Hakim dari Pengadilan Tinggi yang ditunjuk sebagai Hakim Pengadilan Khusus akan memegang jabatan untuk periode Pasal ini tetap berlaku dan tidak akan dihapus dari kantor kecuali dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 209 untuk penghapusan dari kantor Hakim, dan, dalam penerapan Pasal kata untuk tujuan ketentuan ini, setiap referensi dalam Pasal yang ke Hakim akan ditafsirkan sebagai referensi untuk seorang Hakim dari Pengadilan Khusus.

(5)
Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membuat ketentuan untuk konstitusi Mahkamah Agung sebanyak Agung sebagai Pemerintah Federal dapat mempertimbangkan perlu dan banding terhadap urutan kalimat atau akhir dari Pengadilan Khusus yang lebih suka sebuah Mahkamah Agung Agung yang akan terdiri dari -

(A)
seorang Ketua, menjadi Hakim Mahkamah Agung yang dicalonkan oleh Pemerintah Federal setelah berkonsultasi dengan Ketua Pakistan, dan

(B)
dua Hakim Pengadilan Tinggi yang dicalonkan oleh Pemerintah Federal setelah berkonsultasi dengan Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

(6)
Dimana Pemerintah Federal merupakan lebih dari satu Agung Mahkamah Agung, harus menentukan batas-batas wilayah di mana mereka masing-masing wajib menggunakan Yurisdiksi.

(7)
Sebuah Pengadilan Khusus dan Agung Mahkamah Agung akan memutuskan sebuah kasus atau, sebagai kasus mungkin, banding tiga puluh hari.

(8)
Tanpa mengabaikan hal yang terkandung dalam konstitusi, Mahkamah tidak akan menerapkan yurisdiksi apapun dalam kaitannya dengan setiap proses sebelumnya, atau perintah atau kalimat yang disahkan oleh Pengadilan Khusus atau Agung Banding Pengadilan dibentuk berdasarkan undang-undang dimaksud pada ayat (1), kecuali ditentukan dalam hukum tersebut.

3.

Perubahan Jadwal Kelima dengan Konstitusi.

Dalam Konstitusi, di Jadwal Kelima, -

(1)
dalam Bagian yang berhubungan dengan Mahkamah Agung, -

(A)
di paragraf pertama, -

(I)
untuk angka "7.900" angka "9.900", dan untuk angka "7.400" angka "9.500", wajib diganti, dan

(Ii)
Setelah kata-kata "per mensem", di akhir, koma dan kata-kata "atau gaji yang lebih tinggi seperti Presiden dapat, dari waktu ke waktu, menentukan" harus ditambahkan, dan

(B)
untuk paragraf ketiga berikut ini wajib diganti, yaitu: -
"3.

Pensiun dibayarkan kepada pensiunan Hakim Mahkamah Agung per mensem tidak kurang atau lebih dari jumlah yang ditetapkan dalam tabel di bawah, tergantung pada masa kerja sebagai Hakim di Pengadilan itu atau Pengadilan tinggi

Dengan ketentuan bahwa Presiden dapat, bentuk waktu ke waktu, meningkatkan jumlah minimum atau maksimum pensiun sehingga ditentukan: -

Hakim Minimum jumlah Maksimum jumlah

Hakim Agung Rs. 7,000 Rs. 8,000

Hakim lain Rs. 6,250 Rs. 7,125

dan

(2)

dalam Bagian yang berkaitan dengan Pengadilan Tinggi, -

(A)

di paragraf pertama, -

(I)

untuk angka "7.200" angka "9.400" dan untuk "6.500" Angka angka "8.400", wajib diganti, dan

(Ii)

setelah kata-kata "per mensem", di akhir, koma dan kata-kata "atau gaji yang lebih tinggi seperti Presiden dapat, dari waktu ke waktu, menentukan" harus ditambahkan, dan

(B)

untuk paragraf ketiga berikut ini wajib diganti, yaitu: -

"3.

Pensiun dibayar per mensem ke Hakim dari Pengadilan Tinggi yang pensiun setelah dimasukkan ke dalam layanan tidak kurang dari lima tahun sebagai Hakim tersebut tidak kurang atau lebih dari jumlah yang ditetapkan dalam tabel di bawah, tergantung pada layanan sebagai Hakim dan Total layanan, jika ada, dalam pelayanan Pakistan:

Asalkan Presiden dapat, dari waktu ke waktu, meningkatkan jumlah minimum atau maksimum pensiun sehingga ditentukan: -

Hakim Minimum jumlah Maksimum jumlah

Hakim Agung Rs. 5,640 Rs. 7,050

Hakim lain Rs. 5,040 Rs. 6.300 "

Bagian 2 dari RUU amandemen konstitusi berikut membatalkan bagian kontroversial dari Amandemen Kedelapan yang memungkinkan Presiden untuk memecat Perdana Menteri. Kekuatan-kekuatan telah diperbaiki oleh Orde Kerangka Hukum, 2002.

Konstitusi (Ketigabelas Amandemen) Undang-Undang, 1997

Selanjutnya untuk mengubah Undang-Undang Dasar Republik Islam Pakistan

BAHWA adalah perlu lebih lanjut untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar Republik Islam Pakistan untuk tujuan selanjutnya muncul;

Dengan ini ditetapkan sebagai berikut: -

1. Judul singkat dan dimulainya –

(1) Undang-undang ini dapat disebut Undang-Undang (Ketigabelas Amandemen) Act, 1997. (2) Konvensi ini akan di untuk memaksa sekaligus.

2 Amandemen Pasal 58 dari Konstitusi -. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Islam Pakistan, yang selanjutnya disebut sebagai Konstitusi, dalam Pasal 58, dalam ayat (2) sub-ayat (b) harus dihilangkan.

3 Amandemen Pasal 101 dari Konstitusi -. Dalam konstitusi, dalam Pasal 101, dalam ayat (1) untuk kata-kata "setelah berkonsultasi dengan" kata-kata "atas saran" wajib diganti.

4 Amandemen Pasal 112 dari Konstitusi -. Dalam konstitusi, dalam Pasal 112, dalam ayat (2) sub-ayat (b) harus dihilangkan.

5 Amandemen Pasal 243 dari Konstitusi -. Dalam konstitusi, dalam Pasal 243, dalam ayat (2) dalam sub-ayat (c) kata-kata "dalam kebijaksanaan-Nya" harus dihilangkan.

PERNYATAAN DAN BENDA DARI ALASAN:

Dalam rangka memperkuat demokrasi parlementer, telah menjadi perlu untuk mengembalikan beberapa kekuasaan Perdana Menteri yang dibawa pergi oleh Konstitusi (Amandemen Kedelapan) Act, 1985.

Bill berusaha lebih lanjut untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar Republik Islam Pakistan untuk mencapai tujuan tersebut di atas.

**KONSTITUSI (PERUBAHAN empat belas) ACT,
1997**

ACT XXIV 1997, No.F.22 (104) / 97-legislatif

Undang-undang berikut Majelis-e-Shoora (Parlemen) telah disetujui oleh Presiden pada 3 Juli 1997 dan dengan ini diterbitkan untuk informasi umum: -

Bahwa bijaksana lebih lanjut untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar Republik Islam Pakistan untuk mencegah ketidakstabilan dalam hubungannya dengan pembentukan fungsi Pemerintah;

Dengan ini ditetapkan sebagai berikut: -

1.

Judul singkat dan dimulainya.

(1)

Undang-undang ini mungkin Konstitusi (Amandemen Keempat Belas) Undang-Undang. 1997.

(2)

Ini mulai berlaku sekaligus.

2.

Penambahan Pasal 63A baru dalam Konstitusi.

Dalam konstitusi Republik Islam Pakistan setelah Pasal 63 Pasal baru berikut harus dimasukkan, yaitu: -

"63A

Diskualifikasi di tanah pembelotan, dll ---

(1)

Jika anggota Parlemen Partai cacat, ia mungkin melalui suatu pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepadanya oleh Kepala Partai Politik atau orang lainnya yang diberi wewenang atas nama ini oleh Kepala Partai Politik, diminta penyebab acara, dalam waktu tidak lebih dari tujuh hari dari pemberitahuan tersebut, seperti mengapa Deklarasi bawah ayat (2) tidak boleh dilakukan terhadap dirinya. Jika pemberitahuan yang dikeluarkan di bawah klausul ini, Pejabat Ketua Dewan yang bersangkutan harus diberitahu sesuai.

Penjelasan: Seorang anggota DPR yang dianggap membelot dari partai politik jika ia, yang telah terpilih dengan demikian, sebagai calon atau calon dari partai politik: atau di bawah simbol partai politik atau yang telah terpilih selain sebagai calon atau calon dari partai politik, dan setelah menjadi anggota partai politik setelah pemilu seperti melalui suatu deklarasi secara tertulis -

(A)

melakukan pelanggaran disiplin partai yang berarti pelanggaran terhadap konstitusi partai, kode perilaku dan kebijakan menyatakan, atau

(B)

bertentangan dengan arah yang dikeluarkan oleh Partai Parlemen mana dia berada, atau suara

(C)

menjauhkan diri dari pemungutan suara di DPR terhadap kebijakan partai dalam kaitannya dengan tagihan apapun.

(2)

Dimana tindakan yang diusulkan untuk diambil dalam Penjelasan untuk ayat (1), sub-ayat (a) komite disiplin partai pada referensi oleh Kepala Partai, akan memutuskan masalah ini, setelah memberikan kesempatan untuk pribadi mendengar dengan anggota yang bersangkutan dalam waktu tujuh hari. Dalam hal keputusan ada terhadap anggota, dia bisa mengajukan banding, dalam waktu tujuh hari, sebelum Kepala Partai, yang atasnya keputusan bersifat final, dalam kasus yang dicakup oleh Penjelasan untuk ayat (1), sub-klausula (b) dan (c), deklarasi tersebut dapat dilakukan oleh Kepala Pihak yang berkepentingan setelah

memeriksa penjelasan dari anggota dan menentukan apakah atau tidak bahwa anggota telah membelot.

(3)

Pejabat Ketua DPR akan mengisyaratkan keputusan oleh Kepala Partai Politik selain pemberitahuan yang juga akan menjadi anggota yang bersangkutan. Pejabat Ketua dalam waktu dua hari akan mengirimkan keputusan untuk KPU Officer. KPU Officer, wajib melaksanakan keputusan tersebut, dalam waktu tujuh hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut dengan menyatakan bahwa jabatan tersebut kosong dan mengubahnya dengan jadwal pemilihan selamat.

(4)

Tidak ada yang terkandung dalam Pasal ini akan berlaku kepada Ketua atau Ketua DPR a.

(5)

Untuk tujuan Pasal ini-

(A)

"Rumah" berarti Majelis Nasional atau Senat, dalam kaitannya dengan dan Federasi; dan Majelis Provinsi sehubungan dengan Provinsi, sebagai kasus mungkin.

(B)

"Pejabat Ketua" berarti Ketua Majelis Nasional, Ketua Senat atau Ketua Majelis Provinsi, sebagai kasus mungkin.

(6)

Tanpa mengabaikan hal yang terkandung dalam Konstitusi, tidak ada pengadilan termasuk Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi akan menghibur setiap proses hukum, yurisdiksi apapun, atau membuat urutan apapun sehubungan dengan tindakan berdasarkan Pasal ini. "

KONSTITUSI (PERUBAHAN keenam belas) ACT, 1999

Sebuah Bill lebih lanjut untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar Republik Islam Pakistan.

Bahwa bijaksana lebih lanjut untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar Republik Islam Pakistan untuk tujuan selanjutnya muncul;

Dengan ini ditetapkan sebagai berikut:

1.

Judul singkat dan dimulainya.

(1)

Undang-undang ini mungkin Konstitusi (Perubahan Keenam belas) Undang-Undang. 1999.

(2)

Ini mulai berlaku sekaligus.

2.

Amandemen Pasal 27 dari Konstitusi.

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Islam Pakistan, dalam Pasal 27, dalam ayat (1), di syarat pertama untuk kata "dua puluh" kata "empat puluh" wajib diganti dan akan dianggap selalu telah begitu diganti. "

PERNYATAAN BENDA DAN ALASAN

Pasal 27 konstitusi memberikan perlindungan terhadap diskriminasi dalam pelayanan. Untuk memberikan kesempatan dan mewakili semua kelas orang dan daerah dalam pelayanan, ayat (1) Pasal mengatakan menetapkan bahwa untuk jangka waktu tidak lebih dari dua puluh tahun dari hari dimulai dari konstitusi, tulisan tertentu dapat disediakan untuk orang yang termasuk untuk setiap kelas atau daerah. Telah merasa bahwa karena kesempatan yang sama pendidikan dan fasilitas lainnya belum tersedia untuk semua warga negara Pakistan, periode dua puluh tahun ditentukan dalam c) Pasal 27 ibid diperluas ke empat puluh tahun.

Bill berusaha untuk mencapai objek tersebut di atas.

Sumber: Dawn - Edisi Internet - 4 Juni 1999 (<http://dawn.com>), The Nation (<http://www.nation.com.pk>) - 28 Juli 1999

Konstitusi (Amandemen Seventeenth) Act, 2003

Sebuah Bill lebih lanjut untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar Republik Islam Pakistan

BAHWA adalah perlu lebih lanjut untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar Republik Islam Pakistan untuk tujuan selanjutnya muncul;

Dengan ini ditetapkan sebagai berikut: -

1. Judul singkat dan dimulainya:

- (1) Undang-undang ini dapat disebut Undang-Undang (Amandemen Seventeenth) Act, 2003

(2) Konvensi ini mulai berlaku sekaligus.

2. Amandemen Pasal 41 dari Konstitusi:

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Islam Pakistan, yang selanjutnya disebut sebagai Konstitusi, dalam Pasal 41,

(1) Dalam ayat (7), pada ayat (b), untuk titik di akhir, titik dua wajib diganti dan selanjutnya ketentuan berikut ini wajib ditambahkan, yaitu;

Asalkan ayat (d) ayat (1) Pasal 63 akan menjadi operasi dan dari hari 31 Desember 2004 " .;

dan

(2) Setelah ayat (7) diubah sebagai tersebut di atas, klausa baru berikut ini wajib ditambahkan, yaitu: -

"(8) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (7), anggota atau anggota Dewan Majelis-e-Shoora (Parlemen) atau Majelis Provinsi, secara individu atau bersama-sama, mungkin, paling lambat tiga puluh hari sejak dimulainya Konstitusi (Perubahan Ketujuh Belas) Act, 2003, memindahkan sebuah resolusi untuk mosi percaya untuk penegasan lebih lanjut dari Presiden di kantor oleh mayoritas anggota hadir dan memberikan suara, dengan divisi atau cara lain seperti yang ditentukan dalam aturan yang dibuat oleh Pemerintah Federal diatur dalam pasal (9), dari perguruan tinggi pemilu yang terdiri dari anggota kedua Kamar Majelis-e-Shoora (Parlemen) dan DPRD, dalam sesi khusus dari masing-masing House of Majelis-e-Shoora (Parlemen) dan masing-masing Majelis Provinsi dipanggil untuk tujuan, dan mosi percaya yang telah berlalu, Presiden, apa pun yang terkandung dalam Konstitusi atau putusan dari pengadilan, akan dianggap dipilih untuk memegang jabatan untuk masa jabatan lima tahun di bawah konstitusi, dan sama tidak akan disebut dalam pertanyaan di pengadilan atau forum apapun atas dasar apapun.

(9) Tanpa mengabaikan hal yang terkandung dalam Konstitusi atau hukum lain untuk sementara waktu yang berlaku, proses untuk mosi percaya dimaksud dalam ayat (8) diatur dan dilakukan oleh KPU Kepala sesuai dengan prosedur tersebut dan suara akan dihitung dengan cara seperti dapat ditentukan oleh aturan dibingkai oleh Pemerintah Federal:

Asalkan klausa (8) dan (9) berlaku hanya untuk suara mendatang kepercayaan untuk jangka saat ini Presiden di kantor. "

3. Amandemen Pasal 58 dari Konstitusi:

Dalam konstitusi, dalam Pasal 58, setelah ayat (2), klausa baru berikut ini wajib ditambahkan, yaitu: -

"(3) Presiden dalam hal pembubaran Majelis Nasional pada ayat (b) ayat (2), dalam waktu lima belas hari setelah pembubaran, menyerahkan masalah tersebut ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung akan memutuskan referensi dalam tiga puluh hari yang keputusan harus bersifat final " .

4. Amandemen Pasal 112 Konstitusi:

Dalam konstitusi, dalam Pasal 112, setelah ayat (2), klausa baru berikut ini

wajib ditambahkan, yaitu: -

"(3) Gubernur dalam hal pembubaran Majelis Sementara pada ayat (b) ayat (2) diatur dalam waktu lima belas hari setelah pembubaran merujuk hal tersebut kepada Mahkamah Agung dengan persetujuan sebelumnya dari Presiden dan Mahkamah Agung memutuskan referensi dalam tiga puluh hari yang keputusan bersifat final. "

5. Kelalaian dari Pasal 152 A dari Konstitusi:

Dalam Konstitusi, Pasal 152 A harus dihilangkan.

6. Pergantian Pasal 179 Konstitusi:

Dalam Konstitusi, untuk Pasal 179, berikut ini wajib diganti, yaitu:

"179. Rehat Age-

Seorang hakim dari Mahkamah Agung memegang jabatan sampai ia mencapai usia enam puluh lima tahun, kecuali dia cepat mengundurkan diri atau dikeluarkan dari kantor sesuai dengan Konstitusi. "

7. Pergantian Pasal 195 Konstitusi:

Dalam Konstitusi, untuk Pasal 195, berikut ini wajib diganti, yaitu:

"195 Rehat Age-

Seorang hakim Pengadilan Tinggi akan memegang jabatan sampai ia mencapai usia enam puluh dua tahun, kecuali dia cepat mengundurkan diri atau dikeluarkan dari kantor sesuai dengan Konstitusi. "

8. Amandemen Pasal 243 Konstitusi:

Dalam konstitusi, dalam Pasal 243, dalam ayat (3), untuk kata-kata "dalam kebijaksanaan-Nya" kata-kata "konsultasi dengan Perdana Menteri" harus diganti.

9. Amandemen Pasal 268 Konstitusi:

Dalam konstitusi, dalam Pasal 268, dalam ayat (2), untuk titik di akhir, titik dua wajib diganti dan selanjutnya ketentuan berikut ini wajib ditambahkan, yaitu:

Asalkan hukum disebutkan di entri 27 hingga 30 dan 35 masuk dalam Jadwal Keenam akan berdiri dihilangkan setelah enam tahun ". "

10. Pergantian Pasal 270-AA dari Konstitusi:

Dalam Konstitusi, Pasal 270 untuk AA, berikut ini wajib diganti, yaitu: -

"270- Validasi dan penegasan hukum dll

AA (1) Proklamasi Darurat tanggal empat belas Oktober, 1999, semua Presiden Order, Peraturan, Pesanan Chief Executive, termasuk Orde UUDS Nomor 1 Tahun 1999, Sumpah Kantor (Hakim) Order, 2000 (No 1 Tahun 2000), Kepala Eksekutif Order No 12 tahun 2002, perubahan-perubahan dalam Konstitusi melalui Orde Kerangka Hukum, 2002 (Orde Kepala Eksekutif Nomor 24 Tahun 2002), Kerangka Kerja Hukum (Perubahan) Order, 2002 (Kepala Eksekutif Order No 29 dari 2002), Kerangka Kerja Hukum (Perubahan Kedua) Order, 2002 (Order No Kepala Eksekutif 32 Tahun 2002) dan semua undang-undang lainnya yang dibuat

antara dua belas Oktober, 1999 dan tanggal dimana Pasal ini mulai berlaku (baik hari inklusif), yang telah dibuat atau sepatutnya sesuai menegaskan, yang diadopsi dan dinyatakan telah sah dibuat oleh otoritas yang berwenang dan meskipun apa yang terkandung dalam Konstitusi tidak akan disebut dalam pertanyaan di pengadilan atau forum di dasar apapun.

(2) Semua pesanan dibuat, proses diambil, janji dibuat, termasuk dukungan dan deputations, dan bertindak yang dilakukan oleh otoritas apapun, atau oleh setiap orang, yang dibuat, diambil atau dilakukan, atau diakui telah dibuat, diambil atau dilakukan, antara hari kedua belas Oktober, 1999, dan tanggal Pasal ini mulai berlaku (baik hari inklusif), dalam pelaksanaan kekuasaan berasal dari Proklamasi apapun, Perintah Presiden, Peraturan, Pesanan Kepala Eksekutif, enactments, termasuk amandemen dalam Konstitusi, pemberitahuan, aturan, perintah, bye-undang atau dalam pelaksanaan atau sesuai dengan perintah yang dibuat atau kalimat yang disahkan oleh otoritas dalam latihan atau latihan diakui kekuasaan sebagaimana disebutkan di atas, wajib, meskipun ada putusan dari pengadilan, dianggap menjadi dan selalu telah sah dibuat, diambil atau dilakukan dan tidak akan disebut dalam pertanyaan di pengadilan atau forum apapun atas dasar apapun.

(3) Semua Proklamasi, Pesanan Presiden, Peraturan, Pesanan Kepala Eksekutif, hukum, peraturan, enactments, termasuk perubahan dalam Konstitusi, pemberitahuan, aturan, perintah atau bye-hukum yang berlaku segera sebelum tanggal Pasal ini mulai berlaku akan terus berlaku, sampai diubah, dicabut atau diubah oleh otoritas yang berwenang.

Penjelasan: Dalam ketentuan ini, "otoritas kompeten" berarti, -

(A) sehubungan Pesanan Presiden, Peraturan, Pesanan Kepala Eksekutif dan enactments, termasuk perubahan dalam Konstitusi, Legislatif sesuai; dan

(B) sehubungan dengan pemberitahuan, aturan, perintah dan bye-hukum, otoritas di mana kekuatan untuk membuat, mengubah, mencabut atau mengubah rompi yang sama di bawah hukum.

(4) Tidak ada gugatan, penuntutan atau proses hukum lainnya, termasuk petisi tertulis, akan terletak di pengadilan atau forum melawan otoritas atau orang, untuk atau karena atau sehubungan dengan urutan apapun yang dibuat, proses hukum yang diambil atau bertindak dilakukan baik dalam latihan atau latihan yang diklaim sebagai kekuatan dimaksud dalam ayat (2) atau dalam pelaksanaan atau sesuai dengan perintah yang dibuat atau kalimat lulus dalam latihan atau olahraga yang diklaim sebagai kekuatan tersebut.

- (5) Untuk tujuan pasal (1), (2) dan (4), semua pesanan dibuat, proses diambil, janji dibuat, termasuk dukungan dan deputations, bertindak dilakukan atau tampaknya dibuat, diambil atau dilakukan oleh otoritas atau orang akan dianggap telah dibuat, diambil atau dilakukan dengan itikad baik dan untuk tujuan yang dimaksudkan untuk dilayani dengan demikian ".

Pernyataan objek dan alasan:

RUU ini berusaha untuk mengubah Pasal 41, 58, 112, 152A, 179, 195, 243, 268 dan 270 AA Konstitusi sebagai di bawah: -

- (A) Pasal 41 dicari untuk diubah untuk menambahkan syarat untuk ayat (b) ayat (7) dan setelah ayat (7) diubah sebagai tersebut di atas, klausa baru (8) dan (9) telah ditambahkan. Ayat (8) memberikan mosi percaya di Presiden dan ayat (9) memberdayakan Pemerintah Federal untuk membuat aturan untuk melakukan mosi percaya.
- (B) Pasal 58 dicari untuk diubah yang menyatakan bahwa pada pembubaran Majelis Nasional dalam hal ayat (b) ayat (2) Pasal 58, Presiden menyerahkan masalah tersebut ke Mahkamah Agung.
- (C) Pasal 112 juga sedang diubah pada garis perubahan yang diusulkan dalam Pasal 58.
- (D) Pasal 152 Seorang diusulkan untuk dihilangkan.
- (E) Pasal 179 diusulkan untuk diganti.
- (F) Pasal 195 diusulkan untuk diganti.
- (G) Perubahan dalam Pasal 243 pengganti istilah "dalam kebijaksanaan-Nya" dengan istilah "konsultasi dengan Perdana Menteri".
- (H) Perubahan dalam ayat (2) Pasal 268 berusaha untuk menghilangkan entri 27 hingga 30 dan 35 masuk dalam Jadwal Keenam setelah enam tahun.
- (I) Pasal 270 AA yang akan diganti untuk memberikan penegasan dan kelanjutan dari semua hukum dibuat dan tindakan yang diambil antara hari kedua belas Oktober, 1999, dan hari di mana Pasal ini diberlakukan.
12. Bill berusaha untuk mencapai objek tersebut di atas.

Sumber :: The Daily Times, <http://www.dailytimes.com.pk/>, 30 Desember 2003
Sumber :: Dawn - Internet Edition, <http://www.dawn.com/>, 30 Desember 2003, APP mengutip.

Konstitusi (Amandemen XVIII) Act, 2010

Persetujuan Presiden Received: April 19, 2010

Sebuah Bill lebih lanjut untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar Republik Islam Pakistan

BAHWA adalah perlu lebih lanjut untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar Republik Islam Pakistan untuk tujuan selanjutnya muncul;

DAN BAHWA rakyat Pakistan telah terus-menerus berjuang untuk demokrasi dan untuk mencapai cita-cita sebuah, Federal Islam, Negara demokrasi, kesejahteraan parlemen dan modern progresif, dimana hak-hak warga negara dijamin dan Provinsi memiliki saham adil di Federasi;

DAN BAHWA perlu bahwa Orde Kerangka Hukum, 2002, sebagaimana telah diubah dengan Ordo Kepala Eksekutif Nomor 29 dan Ketertiban Kepala Eksekutif Nomor 32 Tahun 2002, dinyatakan sebagai telah dibuat tanpa wewenang yang sah dan tidak ada efek hukum, dan Konstitusi (Amandemen Seventeenth) Act, 2002 (Undang-undang Nomor III Tahun 2003), dicabut dan Konstitusi kemudian diubah untuk mencapai tujuan tersebut di atas;

Dengan ini ditetapkan sebagai berikut: -

1. Judul singkat dan dimulainya:

- (1) Undang-undang ini dapat disebut Undang-Undang (Amandemen XVIII) Act, 2010
- (2) Konvensi ini mulai berlaku sekaligus, save as ditentukan lain dalam UU ini.

2. Pencabutan, dll:

Sesuai dengan Pasal 264 dan ketentuan Konstitusi (Amandemen XVIII) Act, 2010, -

- (A) Orde Kerangka Hukum, 2002 (Order No Kepala Eksekutif 24 Tahun 2002), Kerangka Kerja Hukum (Perubahan) Order, 2002 (Order No Kepala Eksekutif 29 dari 2002) dan Kerangka hte Hukum (Perubahan Kedua) Order, 2002 (Kepala Eksekutif Order No 32 tahun 2002), dengan ini dinyatakan telah dibuat tanpa wewenang yang sah dan tidak ada efek hukum dan, karena itu akan berdiri dicabut, dan
- (B) Konstitusi (Amandemen Seventeenth) Act, 2003 (Undang-undang Nomor III Tahun 2003), dengan ini dicabut.

3. Perubahan Pasal 1 Konstitusi:

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Islam Pakistan, yang selanjutnya disebut sebagai Konstitusi, dalam Pasal 1, ayat (2), dalam ayat (a), untuk kata "Baluchistan" kata "Balochistan", untuk kata-kata "Utara West Frontier" kata-kata "Khyber Pakhtunkhwa", dan untuk kata "Sind" kata "Sindh", wajib diganti.

4. Perubahan Pasal 6 Konstitusi:

Dalam konstitusi, dalam Pasal 6,

- (I) untuk ayat (1), berikut ini wajib diganti, yaitu: -
 - (1) Setiap orang yang membatalkan atau merongrong atau menunda atau berlaku dalam penundaan, atau mencoba atau berkomplot

untuk membatalkan atau menumbangkan atau menghentikan sementara atau terus dalam penundaan, Konstitusi oleh penggunaan kekuatan atau unjuk kekuatan atau dengan cara inkonstitusional lainnya akan dinyatakan bersalah melakukan pengkhianatan tingkat tinggi .

(i) dalam ayat (2), setelah kata "bersekongkol" kata "atau berkolaborasi" harus dimasukkan, dan

(ii) setelah ayat (2) diubah sebagai tersebut di atas, klausa baru berikut harus dimasukkan, yaitu: -

"(2A) Pengkhianatan terhadap negara tinggi dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) tidak dapat divalidasi oleh pengadilan termasuk Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi. "

5. Penyisipan Pasal baru dalam Konstitusi:

Dalam Konstitusi, setelah Pasal 10, Pasal baru berikut harus dimasukkan, yaitu: -

"10A. Hak atas peradilan yang adil:

Untuk penentuan hak-hak sipil dan kewajibannya atau dalam setiap tuduhan pidana terhadapnya seseorang berhak atas pengadilan yang adil dan proses hukum. "

6. Pergantian Pasal 17 dari Konstitusi:

Dalam Konstitusi, untuk Pasal 17, berikut ini wajib diganti, yaitu: -

"17. Kebebasan berserikat:

(1) Setiap warga negara memiliki hak untuk membentuk asosiasi atau serikat pekerja, tunduk pada pembatasan yang wajar yang diberlakukan oleh hukum untuk kepentingan kedaulatan atau integritas Pakistan, ketertiban umum atau moralitas.

(2) Setiap warga negara, tidak dalam pelayanan Pakistan, berhak untuk membentuk atau menjadi anggota partai politik, tunduk pada pembatasan yang wajar yang diberlakukan oleh hukum untuk kepentingan kedaulatan atau integritas Pakistan dan hukum tersebut harus mengatur bahwa di mana Pemerintah Federal menyatakan bahwa partai politik telah dibentuk atau beroperasi dengan cara yang merugikan kedaulatan atau integritas Pakistan, Pemerintah Federal harus, dalam beberapa hari fifeen deklarasi tersebut, merujuk hal tersebut kepada Mahkamah Agung keputusan yang pada seperti referensi bersifat final.

(3) Setiap partai politik menjelaskan sumber dana sesuai dengan hukum. "

7. Penyisipan Pasal baru dalam Konstitusi:

Dalam Konstitusi, setelah Pasal 19, Pasal baru berikut harus dimasukkan, yaitu: -

"19A. Hak untuk informasi:

Setiap warga negara berhak untuk memiliki akses ke informasi dalam

segala hal subjek kepentingan publik terhadap peraturan dan batasan yang wajar yang diberlakukan oleh hukum. "

8. Amandemen Pasal 25 dari Konstitusi:

Dalam konstitusi, dalam Pasal 25, dalam ayat (2), kata "sendiri" yang terjadi pada akhirnya harus dihilangkan.

9. Penyisipan Pasal baru dalam Konstitusi:

Dalam Konstitusi, setelah Pasal 25, Pasal baru berikut harus dimasukkan, yaitu: -

"25A. Hak atas pendidikan:

Negara harus menyediakan pendidikan gratis dan wajib untuk semua anak-anak usia lima sampai enam belas tahun dengan cara seperti ditentukan oleh hukum. "

10. Amandemen Pasal 27 dari Konstitusi:

Dalam Konstitusi, pada Pasal 27, dalam ayat (1), di syarat kedua, untuk titik di akhir titik dua wajib diganti dan selanjutnya ketentuan berikut harus dimasukkan, yaitu: -

Diperoleh juga bahwa di bawah-perwakilan dari setiap kelas atau daerah dalam pelayanan Pakistan dapat diatasi dengan cara seperti yang ditentukan oleh Undang-undang Majelis-e-Shoora (Parlemen). "

11. Amandemen Pasal 29 dari Konstitusi:

Dalam konstitusi, dalam Pasal 29, dalam ayat (3), untuk kata "Majelis Nasional" terjadi untuk pertama kalinya kata-kata dan kurung, "masing-masing House of Majelis-e-Shoora (Parlemen)" wajib diganti dan setelah kata "Majelis Nasional" terjadi untuk kedua kalinya kata-kata "dan Senat" harus dimasukkan.

12. Amandemen Pasal 38 dari Konstitusi:

Dalam konstitusi, dalam Pasal 38, -

(I) pada ayat (e), kata "dan" pada akhirnya harus dihilangkan;

(ii) pada ayat (f), untuk berhenti penuh di akhir titik koma dan kata ", dan" wajib ditambahkan dan setelah ayat (f) diubah sebagai tersebut di atas, paragraf baru berikut ini wajib ditambahkan, yaitu: -

"(G) saham Provinsi di semua layanan federal, termasuk badan otonom dan perusahaan yang didirikan oleh, atau di bawah kendali, Pemerintah Federal, harus dijamin dan setiap kelalaian dalam alokasi saham Provinsi di masa lalu akan recitified. "

13. Amandemen Pasal 41 dari Konstitusi:

Dalam konstitusi, dalam Pasal 41, -

(I) dalam ayat (3), kata-kata, tanda kurung dan tokoh "untuk dipilih setelah jangka specified dalam ayat (7)" akan dihilangkan, dan

(ii) klausa (7), (8) dan (9) harus dihilangkan.

14. Pergantian Pasal 46 dari Konstitusi:

Dalam Konstitusi, untuk Pasal 46, berikut ini wajib diganti, yaitu: -

"46. Presiden harus dijaga informasi:

Perdana Menteri harus memelihara Presiden informal hal-hal kebijakan internal dan asing dan semua proposal legislatif Pemerintah Federal berniat membawa sebelum Majelis-e-Shoora (Parlemen). "

15. Amandemen Pasal 48 dari Konstitusi:

Dalam konstitusi, dalam Pasal 48, -

- (I) dalam ayat (1), -
 - (A) setelah kata "tindakan" kata-kata "dan" harus dimasukkan, dan
 - (B) di syarat, setelah kata "bahwa" kata-kata "dalam waktu lima belas hari" harus dimasukkan dan setelah kata "harus" koma dan kata-kata ", dalam waktu sepuluh hari," harus dimasukkan, dan
- (Ii) untuk ayat (5) berikut ini harus diganti, yaitu: -
 - (5) Dimana Presiden larut Majelis Nasional, apa pun yang terkandung dalam ayat (1), ia akan-
 - (A) menunjuk tanggal, tidak lebih dari sembilan puluh hari sejak tanggal pembubaran, untuk penyelenggaraan pemilihan umum untuk Majelis, dan
 - (B) menunjuk Kabinet perawatan-taker. "
- (Iii) untuk ayat (6) berikut ini harus diganti, yaitu: -
 - "(6) Jika suatu saat Perdana Menteri menganggap perlu untuk mengadakan referendum pada setiap masalah kepentingan nasional, ia mungkin merujuk hal tersebut kepada sebuah duduk bersama Majelis-e-Shoora (Parlemen) dan jika disetujui dalam satu kali duduk bersama, Perdana Menteri dapat menyebabkan hal tersebut akan disebut referendum dalam bentuk pertanyaan yang mampu dijawab dengan baik "Ya" atau "Tidak". "

16. Pergantian Pasal 51 dari Konstitusi:

Dalam Konstitusi, untuk Pasal 51, berikut ini wajib diganti, dan akan dianggap selalu telah begitu diganti dengan efek dari tanggal 21 Agustus, 2002, yaitu: -

"51. Nasional Majelis:

- (1) Akan ada 342 kursi untuk anggota di Majelis Nasional, termasuk kursi untuk perempuan dan non-Muslim.
- (2) Seseorang berhak memilih jika-
 - (A) ia adalah warga negara Pakistan;
 - (B) ia tidak kurang dari delapan belas tahun;
 - (C) namanya muncul pada daftar pemilih, dan
 - (D) ia tidak dideklarasikan oleh pengadilan yang berwenang untuk menjadi tidak waras;
- (3) Kursi di Majelis Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali ditentukan dalam ayat (4), dialokasikan pada masing-masing Provinsi, Wilayah Kesukuan Federal dan Federal Ibu di bawah-

	Umum Kursi	Wanita	Total
Balochistan	14	3	17
Khyber Pakhtunkhwa	35	8	43
Punjab	148	35	183
Sindh	61	14	75
Federal Suku Daerah	12	-	12
Federal Ibu Kota	2	-	2
Total	272	60	332

- (4) Selain jumlah kursi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), akan ada, di Majelis Nasional, sepuluh kursi yang dicadangkan untuk non-Muslim.
- (5) Kursi di Majelis Nasional dialokasikan pada masing-masing Provinsi, Wilayah Kesukuan Federal dan Federal Ibu berdasarkan populasi sesuai dengan sensus sebelumnya terakhir dipublikasikan secara resmi.
- (6) Untuk tujuan pemilihan Majelis Nasional, -
- (A) konstituen untuk kursi umum akan menjadi konstituen anggota tunggal teritorial dan anggota untuk mengisi kursi tersebut akan dipilih melalui pemilu langsung dan bebas sesuai dengan hukum;
 - (B) Provinsi masing-masing akan menjadi konstituensi tunggal untuk semua kursi untuk perempuan yang dialokasikan untuk Provinsi masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - (C) konstituen untuk semua kursi dicadangkan untuk non-Muslim harus seluruh negeri;
 - (D) anggota untuk kursi yang disediakan bagi perempuan yang dialokasikan ke Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dipilih sesuai dengan hukum melalui sistem perwakilan proporsional dari daftar partai politik calon berdasarkan jumlah kursi umum dijamin dengan setiap partai politik dari Provinsi yang bersangkutan di Majelis Nasional:
Asalkan untuk tujuan ini sub-klausul jumlah kursi umum dimenangkan oleh partai politik termasuk calon independen kembali atau kandidat yang mestinya dapat bergabung dengan partai politik seperti dalam waktu tiga hari publikasi dalam Berita resmi nama-nama calon dikembalikan;
 - (E) anggota untuk kursi yang disediakan untuk non-Muslim harus dipilih sesuai dengan hukum melalui sistem perwakilan proporsional dari daftar partai politik calon berdasarkan jumlah kursi umum dimenangkan oleh setiap partai politik di Majelis Nasional:
Asalkan untuk tujuan ini sub-klausul jumlah kursi umum dimenangkan oleh partai politik termasuk calon independen

kembali atau kandidat yang mestinya dapat bergabung dengan partai politik seperti dalam waktu tiga hari publikasi dalam Berita resmi nama-nama calon kembali. "

17. Pergantian Pasal 58 dari Konstitusi:

Dalam Konstitusi, untuk Pasal 58, berikut ini wajib diganti, yaitu: -

"58. Pembubaran Majelis Nasional:

- (1) Presiden harus membubarkan Majelis Nasional jika demikian disarankan oleh Perdana Menteri, dan Majelis Nasional harus, kecuali cepat dibubarkan, berdiri terlarut pada waktu berakhirnya empat puluh delapan jam setelah Perdana Menteri telah begitu disarankan.

Penjelasan: Referensi dalam Pasal ini untuk "Perdana Menteri" tidak dapat ditafsirkan untuk menyertakan referensi ke Perdana Menteri terhadap siapa pemberitahuan resolusi untuk catatan tidak percaya telah diberikan di Majelis Nasional namun belum ditetapkan berdasarkan voting atau terhadap siapa resolusi semacam itu telah berlalu atau yang terus di kantor setelah pengunduran dirinya atau setelah pembubaran Majelis Nasional.

- (2) Tanpa mengabaikan hal yang terkandung dalam ayat (2) atau Pasal 48, Presiden dapat membubarkan Majelis Nasional atas kebijakannya di mana, mosi tidak percaya yang telah disahkan terhadap Perdana Menteri, tidak ada anggota lain dari Majelis Nasional memerintahkan kepercayaan dari mayoritas anggota Majelis Nasional sesuai dengan ketentuan Konstitusi, sebagai dipastikan dalam sesi Majelis Nasional dipanggil untuk tujuan tersebut. "

18. Pergantian Pasal 59 dari Konstitusi:

Dalam Konstitusi, untuk Pasal 59, berikut ini wajib diganti, yaitu: -

"59. Senat

- (1) Senat terdiri dari anggota seratus dan empat, di antaranya-
- (A) empat belas akan dipilih oleh anggota setiap Majelis Provinsi;
 - (B) delapan dipilih dari Wilayah Suku Federal, dengan cara seperti Presiden dapat, dengan Order, resep;
 - (C) dua di kursi umum, dan satu perempuan dan satu teknokrat termasuk aalim harus dipilih dari Federal Ibu dengan cara seperti Presiden dapat, dengan Order, resep;
 - (D) empat wanita akan dipilih oleh anggota setiap Majelis Provinsi;
 - (E) empat teknokrat termasuk ulama harus dipilih oleh anggota masing-masing Majelis Provinsi, dan
 - (F) empat non-Muslim, satu dari setiap Provinsi, harus dipilih oleh anggota masing-masing Majelis Provinsi:

Asalkan ayat (f) berlaku efektif dari pemilihan Senat berikutnya

setelah dimulainya Konstitusi (Amandemen XVIII) Act, 2010.

- (2) Pemilihan untuk mengisi kursi di Senat dialokasikan untuk Provinsi masing-masing harus diselenggarakan sesuai dengan sistem perwakilan proporsional dengan suara dipindahtanggankan tunggal.
- (3) Senat tidak akan menjadi subyek disolusi tetapi istilah anggotanya, yang akan pensiun sebagai berikut, harus enam tahun: -
 - (A) anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (a) ayat (1), tujuh akan pensiun setelah berakhirnya tiga tahun pertama dan tujuh akan pensiun setelah berakhirnya tiga tahun ke depan;
 - (B) anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (b) dari ayat tersebut di atas, empat akan pensiun dari berakhirnya tiga tahun pertama dan empat akan pensiun setelah berakhirnya tiga tahun ke depan;
 - (C) anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (c) dari ayat tersebut di atas, -
 - (I) satu terpilih di kursi umum akan pensiun setelah berakhirnya tiga tahun pertama dan yang lain akan pensiun setelah berakhirnya tiga tahun ke depan, dan
 - (ii) satu terpilih di kursi disediakan untuk teknokrat akan pensiun setelah tiga tahun pertama dan yang terpilih di kursi untuk perempuan akan pensiun setelah berakhirnya tiga tahun ke depan;
 - (D) anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (d) dari ayat tersebut di atas, dua akan pensiun setelah berakhirnya tiga tahun pertama dan dua akan pensiun setelah berakhirnya tiga tahun ke depan;
 - (E) anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (e) dari ayat tersebut di atas, dua akan pensiun setelah berakhirnya tiga tahun pertama dan dua akan pensiun setelah berakhirnya tiga tahun ke depan, dan
 - (F) anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (f) dari ayat tersebut di atas, dua akan pensiun setelah berakhirnya tiga tahun pertama dan dua akan pensiun setelah berakhirnya tiga tahun ke depan:

Asalkan Komisi Pemilihan untuk jangka pertama dari kursi untuk non-Muslim akan menarik banyak untuk yang dua anggota akan pensiun setelah tiga tahun pertama.
- (4) Masa jabatan dari orang yang terpilih untuk mengisi lowongan casual akan menjadi istilah yang belum kedaluwarsa dari anggota yang lowong ia telah diisi.

19. Amandemen Pasal 61 dari Konstitusi:

Dalam konstitusi, dalam Pasal 61, untuk kata "sembilan puluh" kata-kata "seratus sepuluh" wajib diganti.

20. Pergantian dari 62 Pasal UUD:

Dalam Konstitusi, untuk Pasal 62, berikut ini wajib diganti, yaitu: -

"62. Kualifikasi untuk keanggotaan Majelis-e-Shoora (Parlemen):

- (1) Seseorang tidak harus memenuhi kualifikasi untuk dipilih atau dipilih sebagai anggota Majelis-e-Shoora (Parlemen) kecuali-
 - (A) ia adalah warga negara Pakistan;
 - (B) dia, dalam kasus Majelis Nasional, tidak kurang dari dua puluh lima tahun dan enroled sebagai pemilih dalam daftar pemilih di-
 - (I) setiap bagian dari Pakistan, untuk pemilihan umum atau kursi kursi disediakan untuk non-Muslim, dan
 - (ii) setiap daerah di Propinsi dari mana dia berusaha keanggotaan untuk pemilihan kursi untuk perempuan.
 - (C) dia, dalam kasus Senat, tidak kurang dari tiga puluh tahun dan terdaftar sebagai pemilih di setiap daerah di Provinsi atau, sebagai kasus mungkin, Ibukota Federal atau Wilayah Kesukuan Federal, dari mana ia berusaha keanggotaan;
 - (D) dia berkelakuan baik dan tidak dikenal sebagai orang yang melanggar Putusan Sela Islam;
 - (E) ia memiliki pengetahuan yang memadai tentang ajaran Islam dan tugas praktik wajib yang ditentukan oleh Islam serta tidak boleh melakukan dari dosa-dosa besar;
 - (F) dia cerdas, benar dan tidak boros, jujur dan amiin, karena tidak ada pernyataan yang bertentangan oleh pengadilan hukum;
 - (G) dia tidak, setelah pembentukan Pakistan, bekerja melawan integritas negara atau menentang ideologi Pakistan.
- (2) Para diskualifikasi ditentukan dalam ayat (d) dan (e) tidak berlaku bagi orang yang non-Muslim, tetapi orang tersebut harus memiliki reputasi moral yang baik. "

21. Pergantian Pasal 63 dari Konstitusi:

Dalam Konstitusi, untuk Pasal 63, berikut ini wajib diganti, yaitu: -

"63. Diskualifikasi untuk keanggotaan Majelis-e-Shoora (Parlemen):

- (1) Seseorang akan didiskualifikasi untuk dipilih atau dipilih sebagai, dan dari menjadi, anggota Majelis-e-Shoora (Parlemen), jika: -
 - (A) dia tidak waras dan telah begitu dinyatakan oleh pengadilan yang berwenang, atau
 - (B) ia adalah seorang undischarged bangkrut, atau
 - (C) ia berhenti menjadi warga negara Pakistan, atau memperoleh kewarganegaraan dari suatu Negara asing, atau
 - (D) ia memegang jabatan keuntungan dalam pelayanan Pakistan selain kantor dinyatakan oleh hukum untuk tidak mendiskualifikasi pemegangnya, atau

- (E) ia berada di jasa dari badan hukum atau badan yang dimiliki atau dikendalikan oleh Pemerintah atau di mana pemerintah memiliki saham pengendali atau bunga, atau
- (F) menjadi warga Pakistan berdasarkan 14B bagian dari Pakistan Kewarganegaraan Act, 1951 (II 1951), ia adalah untuk kali yang didiskualifikasi berdasarkan undang-undang yang berlaku di Azad Jammu dan Kashmir untuk dipilih sebagai anggota Majelis Legislatif dari Azad Jammu dan Kashmir, atau
- (G) ia telah dihukum oleh pengadilan yang berwenang untuk menyebarkan opini, atau bertindak dengan cara apapun, merugikan ideologi Pakistan, atau kedaulatan, integritas atau keamanan Pakistan, atau moralitas, atau pemeliharaan ketertiban umum, atau integritas atau kemandirian peradilan Pakistan, atau yang memfitnah atau membawa ke pengadilan ejekan atau Angkatan Bersenjata Pakistan, kecuali jangka waktu lima tahun telah berlalu sejak pembebasannya, atau
- (H) dia telah, pada hukuman atas segala bentuk pelanggaran yang melibatkan perbuatan tercela, senteced penjara untuk jangka waktu tidak kurang dari dua tahun, kecuali jangka waktu lima tahun telah berlalu sejak pembebasannya, atau
- (I) ia telah diberhentikan dari layanan Pakistan atau jasa dari sebuah perusahaan atau kantor mengatur atau, dikendalikan, oleh Pemerintah Federal, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah atas dasar kesalahan, kecuali jangka waktu lima tahun telah berlalu sejak pemecatannya, atau
- (J) dia telah dihapus atau wajib pensiun dari pelayanan Pakistan atau layanan dari sebuah perusahaan atau kantor mengatur atau dikendalikan oleh Pemerintah Federal, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah atas dasar kesalahan, kecuali jangka waktu tiga tahun telah berlalu sejak itu penghapusan atau pensiun wajib; atau
- (K) ia telah dalam pelayanan Pakistan atau dari setiap badan hukum atau badan yang dimiliki atau dikendalikan oleh Pemerintah atau di mana pemerintah memiliki saham pengendali atau bunga, kecuali jangka waktu dua tahun telah berlalu sejak ia berhenti menjadi di layanan tersebut, atau
- (L) dia, baik sendiri atau oleh orang atau badan orang di percaya untuk dia atau untuk manfaatnya atau di account-nya atau sebagai anggota dari keluarga Hindu tak terbagi, mempunyai saham atau kepentingan dalam kontrak, tidak menjadi kontrak antara koperasi masyarakat dan Pemerintah, untuk penyediaan barang, atau untuk pelaksanaan kontrak atau untuk kinerja dari setiap layanan yang dilakukan oleh, Pemerintah:

Dengan ketentuan bahwa diskualifikasi berdasarkan ayat ini

tidak berlaku bagi orang-

- (I) dimana saham atau kepentingan dalam kontrak devolves kepadanya oleh warisan atau suksesi atau sebagai pelaksana, penerima warisan atau administrator, hingga berakhirnya enam bulan setelah itu telah jadi diserahkan kepadanya;
- (Ii) dimana kontrak telah dibuat oleh atau atas nama perusahaan umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perusahaan, 1984 (XLVII dari 1984), yang ia adalah bagian pemegang tapi bukan merupakan direktur memegang jabatan keuntungan di bawah perusahaan, atau
- (Iii) di mana ia adalah anggota dari keluarga Hindu terbagi dan kontrak telah dibuat oleh setiap anggota keluarga lainnya bahwa selama melaksanakan sebuah bisnis yang terpisah di mana ia tidak memiliki saham atau bunga, atau

Penjelasan: - Dalam hal ini "barang" Pasal ini tidak termasuk hasil pertanian atau komoditas yang ditanam atau diproduksi oleh dia atau barang seperti dia, di bawah setiap direktif dari Pemerintah atau hukum apapun untuk saat ini berlaku, dengan suatu kewajiban atau kewajiban untuk memasok .

- (M) ia memegang jabatan keuntungan dalam pelayanan Pakistan selain kantor berikut, yaitu: -
 - (I) kantor yang tidak waktu seluruh kantor dibayar baik dengan gaji atau biaya;
 - (Ii) kantor Lumbardar, apakah yang disebut dengan hal ini atau gelar lainnya;
 - (Iii) yang Qaumi Razakars;
 - (Iv) setiap kantor pemegang tentang hal itu, berdasarkan kantor seperti, dapat dikenakan dipanggil untuk pelatihan militer atau dinas militer berdasarkan hukum menyediakan konstitusi atau meningkatkan Kekuatan sebuah, atau
- (N) ia telah memperoleh pinjaman untuk jumlah dari dua juta rupee atau lebih, dari setiap bank, lembaga keuangan, masyarakat koperasi atau badan koperasi atas namanya sendiri atau atas nama istrinya atau tanggungan, yang tidak dibayar selama lebih dari satu tahun dari tanggal jatuh tempo, atau telah mendapat fasilitas pembiayaan tersebut dihapuskan, atau
- (O) ia atau pasangannya atau tanggungannya telah gagal dalam pembayaran biaya pemerintah iuran dan utilitas, termasuk biaya telepon, listrik, gas dan air lebih dari sepuluh ribu rupee, selama lebih dari enam bulan, pada saat mengajukan surat pencalonannya; atau
- (P) dia untuk waktu yang didiskualifikasi untuk dipilih atau dipilih sebagai anggota Majelis-e-Shoora (Parlemen) atau

Majelis Provinsi berdasarkan undang-undang untuk saat ini berlaku.

Penjelasan: Untuk tujuan "hukum" ayat tidak termasuk suatu Ordonansi diumumkan berdasarkan Pasal 89 atau Pasal 128.

- (2) Jika pertanyaan timbul apakah anggota Majelis-e-Shoora (Parlemen) telah menjadi didiskualifikasi dari menjadi anggota, Speaker atau, sebagai kasus mungkin, Ketua harus, kecuali ia memutuskan bahwa tidak ada pertanyaan seperti ini muncul, merujuk mempertanyakan kepada Komisi Pemilihan Umum dalam waktu tiga puluh hari dan harus ia gagal melakukannya dalam jangka waktu tersebut di atas itu akan dianggap telah dirujuk ke Komisi Pemilihan.
- (3) Komisi Pemilihan akan menentukan hal ini dalam waktu sembilan puluh hari sejak diterimanya atau dianggap telah diterima dan jika berpendapat bahwa anggota telah menjadi didiskualifikasi, ia akan berhenti menjadi anggota dan kursinya akan menjadi kosong. "

22. Pergantian 63A Pasal Konstitusi:

Dalam Konstitusi, Pasal 63A untuk, berikut ini wajib diganti, yaitu: -

"63A. Diskualifikasi atas dasar pembelotan, dll

- (1) Jika anggota Partai Parlemen terdiri dari partai politik tunggal dalam House-
 - (A) mengundurkan diri dari keanggotaan partai politiknya atau bergabung Pihak lain Parlemen, atau
 - (B) suara atau tidak boleh melakukan dari voting di DPR bertentangan ke arah yang dikeluarkan oleh Partai Parlemen mana dia berada, dalam hubungan ke-
 - (I) pemilihan Perdana Menteri atau Menteri Utama; atau
 - (Ii) mosi percaya atau mosi tidak percaya, atau
 - (Iii) Bill Uang atau sebuah konstitusi (Amandemen) RUU;

ia dapat dinyatakan secara tertulis oleh Kepala Partai telah membelot dari partai politik, dan Kepala Partai Parlemen dapat meneruskan salinan deklarasi tersebut kepada Pejabat Ketua, dan juga akan menyampaikan salinan resminya kepada anggota yang bersangkutan:

Asalkan sebelum membuat deklarasi itu, Ketua Partai harus memberikan anggota tersebut dengan kesempatan untuk menunjukkan sebab seperti mengapa pernyataan tersebut tidak dapat dilakukan terhadapnya.

Penjelasan: "Kepala Pihak" berarti siapapun, dengan nama apapun yang disebut, menyatakan seperti itu oleh Partai.

- (2) Seorang anggota DPR yang dianggap menjadi anggota dari Partai Parlemen jika dia yang telah terpilih sebagai kandidat atau

calon dari partai politik yang merupakan Partai Parlemen di DPR atau, yang telah terpilih selain sebagai kandidat atau calon partai politik, telah menjadi anggota Partai Parlemen tersebut setelah pemilihan tersebut melalui pernyataan tertulis.

- (3) Setelah menerima pernyataan berdasarkan ayat (1), Pejabat Ketua DPR harus dalam waktu dua hari merujuk deklarasi kepada Komisaris Pemilihan Kepala yang harus meletakkan deklarasi sebelum Komisi Pemilihan atasnya keputusannya menyatakan deklarasi atau dalam waktu tiga puluh hari pemberitahuan diterima oleh KPU Officer.
- (4) Dimana Komisi Pemilihan menegaskan deklarasi, anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan berhenti menjadi anggota DPR dan kursinya akan menjadi kosong.
- (5) Setiap pihak yang dirugikan oleh keputusan Komisi Pemilihan mungkin dalam waktu tiga puluh hari, lebih memilih banding ke Mahkamah Agung yang akan mengambil keputusan dalam waktu sembilan puluh hari sejak tanggal pengajuan banding.
- (6) Tidak ada yang terkandung dalam Pasal ini akan berlaku kepada Ketua atau Ketua DPR a.
- (7) Untuk tujuan Pasal ini -
 - (A) "Rumah" berarti Majelis Nasional atau Senat sehubungan dengan Federasi dan Majelis Provinsi sehubungan dengan Provinsi, sebagai kasus mungkin.
 - (B) "Pejabat Ketua" berarti Ketua Majelis Nasional, Ketua Senat atau Ketua Majelis Provinsi, sebagai kasus mungkin.
- (8) Pasal 63A diganti seperti tersebut di atas mulai berlaku dari pemilihan umum berikutnya akan diadakan setelah dimulainya Konstitusi (Amandemen XVIII), Undang-Undang 2010:
Asalkan sampai Pasal 63A diganti seperti tersebut di atas mulai berlaku ketentuan Pasal 63A yang ada akan tetap beroperasi. "

23. Pergantian Pasal 70 dari Konstitusi:

Dalam Konstitusi, untuk Pasal 70, berikut ini wajib diganti, yaitu: -

"70. Pendahuluan dan berlalunya Bills:

- (1) Sebuah RUU yang berkaitan dengan setiap masalah dalam Daftar Legislatif Federal dapat berasal baik di DPR dan akan, jika sudah disahkan oleh DPR di mana ia berasal, akan dikirim ke Kamar lainnya, dan, jika RUU tersebut disahkan tanpa perubahan, oleh Gedung lainnya juga, ia akan disampaikan kepada Presiden untuk persetujuan.
- (2) Jika Bill ditransmisikan ke Rumah di bawah ayat (1) dilewatkan dengan amandemen itu akan dikirim kembali ke hosue di mana ia berasal dan jika DPR yang melewati RUU dengan mereka amandemen itu akan disampaikan kepada Presiden untuk

persetujuan.

- (3) Jika Bill ditransmisikan ke Rumah di bawah ayat (1) ditolak atau tidak lulus dalam waktu sembilan puluh hari untuk meletakkannya di Gedung atau Bill yang dikirim ke DPR yang diatur dalam Pasal (2) dengan amandemen tidak disahkan oleh DPR bahwa dengan amandemen tersebut, RUU tersebut, atas permintaan DPR di mana ia berasal, akan dianggap dalam satu kali duduk bersama dan jika disahkan oleh suara mayoritas dari anggota yang hadir dan memberikan suara dalam duduk bersama itu akan disampaikan kepada Presiden untuk persetujuan.
- (4) Dalam Pasal ini dan ketentuan berhasil Konstitusi, "Daftar Legislatif Federal" berarti Daftar Legislatif Federal dan dalam Jadwal Keempat."

24. Penghapusan Pasal 71 dari Konstitusi:

Dalam Konstitusi, Pasal 71 harus dihilangkan.

25. Amandemen Pasal 73 dari Konstitusi:

Dalam konstitusi, dalam Pasal 73, -

(I) untuk ayat (1) berikut ini harus diganti, yaitu: -

"(1) Tanpa mengabaikan hal yang terkandung dalam Pasal 70, Bill Uang harus berasal di Majelis Nasional:

Asalkan secara bersamaan ketika Bill Uang, termasuk RUU Keuangan yang berisi Laporan Anggaran Tahunan, disajikan di Majelis Nasional, salinan daripadanya akan ditransmisikan ke Senat yang mungkin, dalam waktu empat belas hari, membuat atasnya rekomendasi kepada Majelis Nasional."

; Dan

(ii) setelah ayat (1) diganti sebagai tersebut di atas, klausa baru berikut harus dimasukkan, yaitu: -

(1A) Majelis Nasional harus mempertimbangkan rekomendasi dari Senat dan setelah RUU tersebut telah disahkan oleh Majelis dengan atau tanpa memasukkan rekomendasi dari Senat, hal itu akan disampaikan kepada Presiden untuk persetujuan."

26. Amandemen Pasal 75 dari Konstitusi:

Dalam konstitusi, dalam Pasal 75, -

(I) dalam ayat (1), untuk kata "tiga puluh", kata "sepuluh" wajib diganti;

(ii) untuk ayat (2), berikut ini akan substited, yaitu: -

(2) Ketika Presiden Bill telah kembali ke Majelis-e-Shoora (Parlemen), harus dipertimbangkan kembali oleh Majlis-e-Shoora (Parlemen) pada duduk bersama dan, jika lagi berlalu, dengan atau tanpa perubahan, oleh Majlis-e-Shoora (Parlemen), oleh suara mayoritas anggota kedua hadir Rumah dan memberikan suara, itu akan dianggap untuk tujuan Konstitusi telah disahkan oleh kedua Rumah dan harus disampaikan kepada Presiden, dan Presiden harus

memberikan persetujuannya dalam waktu sepuluh hari, gagal yang persetujuan tersebut dianggap telah diberikan. "

; Dan

- (iii) dalam ayat (3), setelah kata "setuju", kata-kata "atau dianggap telah setuju", akan dimasukkan.

27. Perubahan Pasal 89 dari Konstitusi:

Dalam konstitusi, dalam Pasal 89, -

- (I) dalam ayat (1), sebelum kata-kata "Majelis Nasional" kata-kata "Senat atau" harus dimasukkan;

- (ii) dalam ayat (2), dalam ayat (a), -

- (A) dalam sub-ayat (i), untuk kata-kata "empat bulan" kata-kata "seratus dua puluh hari" wajib diganti, dan untuk semi-colon pada akhir titik dua wajib diganti dan selanjutnya ketentuan berikut harus dimasukkan, yaitu: -

Asalkan Majelis Nasional dapat dengan resolusi memperpanjang Ordonansi untuk jangka waktu seratus dua puluh hari dan itu akan berdiri dicabut pada waktu berakhirnya jangka waktu perpanjangannya, atau jika sebelum berakhirnya periode setuju bahwa resolusi itu disahkan oleh Majelis, setelah berlalunya resolusi bahwa:

Asalkan selanjutnya ekstensi untuk jangka waktu dapat dilakukan hanya sekali. "

; Dan

- (B) dalam sub-ayat (ii), untuk kata-kata "empat bulan" kata-kata "seratus dua puluh hari" wajib diganti dan untuk semi-colon dan kata ", dan," di akhir titik dua wajib diganti dan selanjutnya yang provisos berikut harus dimasukkan, yaitu: -

Diperoleh bahwa DPR baik dapat dengan resolusi memperpanjang untuk jangka waktu seratus dua puluh hari dan itu akan berdiri dicabut pada waktu berakhirnya jangka waktu perpanjangannya, atau jika sebelum berakhirnya periode itu resolusi setuju itu disahkan oleh DPR menjadi, setelah berlalunya resolusi bahwa:

Diperoleh lebih lanjut bahwa perpanjangan untuk jangka waktu dapat dilakukan hanya sekali.

- (iii) untuk ayat (3), berikut ini wajib diganti, yaitu: -

- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (2), -

(A) Ordonansi yang diletakkan di depan Majelis Nasional di bawah huruf (i) ayat (a) ayat (2) dianggap menjadi Bill diperkenalkan di Majelis Nasional, dan

(B) Ordonansi yang diletakkan sebelum kedua Rumah berdasarkan sub-ayat (ii) ayat (a) ayat (2) dianggap menjadi Bill diperkenalkan di DPR di mana ia pertama diletakkan. "

28. Pergantian Pasal 90 dari Konstitusi:

Dalam Konstitusi, untuk Pasal 90, berikut ini wajib diganti, yaitu: -

"90. Pemerintah Federal:

- (1) Berdasarkan Konstitusi, otoritas eksekutif Federasi harus dilaksanakan atas nama Presiden oleh Pemerintah Federal, yang terdiri dari Perdana Menteri dan Menteri Federal, yang akan bertindak melalui Perdana Menteri, yang akan menjadi kepala eksekutif Federasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Konstitusi, Perdana Menteri dapat bertindak baik secara langsung atau melalui para Menteri Federal. "

29. Pergantian Pasal 91 dari Konstitusi:

Dalam Konstitusi, untuk Pasal 91, berikut ini wajib diganti, yaitu: -

"91. Kabinet:

- (1) Akan dibentuk Kabinet Menteri, dengan Perdana Menteri di kepalanya, untuk membantu dan memberikan saran kepada Presiden dalam menjalankan fungsinya.
- (2) Majelis Nasional bertemu di hari kedua puluh satu setelah hari di mana pemilihan umum untuk Majelis tersebut dilakukan, kecuali cepat dipanggil oleh Presiden.
- (3) Setelah pemilihan Ketua dan Wakil Ketua, Majelis Nasional, dengan mengesampingkan bisnis lain, lanjutkan untuk memilih tanpa perdebatan salah satu anggota Muslim untuk menjadi Perdana Menteri.
- (4) Perdana Menteri dipilih oleh suara mayoritas total anggota Majelis Nasional:
Asalkan, jika tidak ada anggota yang akan mengamankan mayoritas seperti dalam jajak pendapat pertama, sebuah jajak pendapat kedua wajib diadakan antara anggota yang mengamankan dua angka suara terbanyak dalam jajak pendapat pertama dan anggota yang akan mengamankan suara terbanyak dari anggota yang hadir dan memberikan suara dinyatakan telah terpilih sebagai Perdana Menteri:
Asalkan selanjutnya, jika jumlah suara dijamin oleh dua atau lebih anggota mengamankan jumlah suara terbanyak sama, jajak pendapat lebih lanjut wajib diadakan antara mereka sampai salah satu dari mereka mengamankan suara terbanyak dari anggota yang hadir dan memberikan suara.
- (5) Para anggota terpilih dimaksud pada ayat (4) akan diminta oleh Presiden untuk mengasumsikan kantor Perdana Menteri dan ia harus, sebelum masuk pada kantor, membuat sebelum sumpah Presiden dalam bentuk yang ditetapkan dalam Jadwal Ketiga:
Asalkan harus ada batasan pada jumlah istilah untuk jabatan Perdana Menteri.
- (6) Kabinet, bersama dengan menteri lain, harus secara kolektif bertanggung jawab kepada Senat dan Majelis Nasional.

- (7) Perdana Menteri akan memegang jabatan selama kesenangan Presiden, tetapi Presiden tidak menggunakan kekuatannya dalam pasal ini kecuali dia yakin bahwa Perdana Menteri tidak memerintahkan kepercayaan dari mayoritas anggota Majelis Nasional, di mana kalau dia melakukan pemanggilan kepada Majelis Nasional dan memerlukan Perdana Menteri untuk mendapatkan mosi percaya dari Majelis.
- (8) Perdana Menteri mungkin, dengan menulis di bawah tangan yang ditujukan kepada Presiden, mengundurkan diri kantornya.
- (9) Seorang Menteri yang untuk setiap periode enam bulan berturut-turut bukan anggota Majelis Nasional, pada waktu berakhirnya periode itu, berhenti menjadi Menteri dan tidak harus sebelum pembubaran Majelis yang akan kembali diangkat Menteri, kecuali jika dia terpilih anggota Majelis bahwa:
Asalkan tidak ada dalam ayat ini berlaku bagi seorang Menteri yang merupakan anggota dari Senat.
- (10) Tidak ada dalam Pasal ini dapat ditafsirkan sebagai mendiskualifikasi Perdana Menteri atau Menteri lain atau Menteri Negara terus di kantor selama setiap periode di mana Majelis Nasional berdiri dibubarkan, atau sebagai mencegah penunjukan orang sebagai Perdana Menteri atau Menteri lainnya atau Menteri Negara selama jangka waktu tersebut. "

30. Amandemen Pasal 92 dari Konstitusi:

Dalam konstitusi, dalam Pasal 92, dalam ayat (1), -

- (I) untuk kurung dan tokoh "(7) dan (8)" kurung dan tokoh "(9) dan (10)" wajib diganti, dan
- (ii) di syarat, untuk titik di akhir titik dua wajib diganti dan selanjutnya provisos berikut harus dimasukkan, yaitu: -

Diperoleh lebih lanjut bahwa total kekuatan kabinet, termasuk Menteri Negara, tidak akan melebihi sebelas persen dari total anggota Majelis-e-Shoora (Parlemen):

Diperoleh juga bahwa perubahan tersebut di atas berlaku dari pemilihan umum yang diadakan setelah dimulainya Konstitusi (Amandemen XVIII), Undang-Undang 2010. "

31. Amandemen Pasal 99 dari Konstitusi:

Dalam konstitusi, dalam Pasal 99, -

- (I) dalam ayat (2), untuk kata "Presiden" terjadi untuk pertama kalinya kata-kata "Pemerintah Federal" wajib diganti dan untuk kata-kata "dalam nama-Nya" kata-kata "atas nama Presiden" wajib diganti, dan
- (ii) untuk ayat (3), berikut ini wajib diganti, yaitu: -

(3) Pemerintah Federal juga akan membuat aturan untuk alokasi dan transaksi bisnisnya.

32. Amandemen Pasal 100 Konstitusi:

Dalam konstitusi, dalam Pasal 100, dalam ayat (2), setelah kata "Presiden" kata-kata "dan tidak boleh terlibat dalam praktik pribadi selama ia memegang jabatan Jaksa Agung", harus ditambahkan.

33. Amandemen Pasal 101 Konstitusi:

Dalam konstitusi, dalam Pasal 101, -

(I) untuk ayat (1) berikut ini harus diganti, yaitu: -

"(1) Harus ada seorang Gubernur untuk setiap Provinsi, yang akan diangkat oleh Presiden atas saran dari Perdana Menteri.

(ii) dalam ayat (2), setelah "usia" kata kata "dan merupakan pemilih terdaftar dan penduduk Provinsi yang bersangkutan", harus ditambahkan.

34. Pergantian Pasal 104 Konstitusi:

Dalam Konstitusi, untuk Pasal 104, berikut ini wajib diganti, yaitu: -

"104. Pembicara Majelis Provinsi untuk bertindak sebagai, atau melakukan fungsi Gubernur tidak hadir:

Ketika Gubernur, dengan alasan tidak adanya dari Pakistan atau karena suatu alasan lain, tidak dapat melakukan fungsinya, Ketua Majelis Propinsi dan tidak hadir orang lain sebagai Presiden dapat mengajukan wajib melaksanakan fungsi Gubernur sampai Gubernur kembali ke Pakistan atau, sebagai kasus mungkin, melanjutkan tugasnya. "

35. Amandemen Pasal 105 Konstitusi:

Dalam konstitusi, dalam Pasal 105, -

(I) dalam ayat (1), setelah kata "tindakan" kata-kata "dan" harus dimasukkan, dan dalam syarat, setelah kata "bahwa" kata-kata "dalam waktu lima belas hari" harus dimasukkan dan setelah kata "harus" koma dan kata-kata ", dalam waktu sepuluh hari," harus dimasukkan, dan

(ii) untuk ayat (3) berikut ini harus diganti, yaitu: -

(3) Dimana Gubernur larut Majelis Provinsi, apa pun yang terkandung dalam ayat (1), ia harus, -

(A) menunjuk tanggal, tidak lebih dari sembilan puluh hari sejak tanggal pembubaran, untuk penyelenggaraan pemilihan umum untuk Majelis, dan

(B) menunjuk Kabinet perawatan-taker. "

; Dan

(iii) ayat (4) harus dihilangkan.

36. Pergantian Pasal 106 Konstitusi:

Dalam Konstitusi, untuk Pasal 106, berikut ini wajib diganti, dan akan dianggap selalu telah begitu diganti dengan efek dari tanggal 21 Agustus, 2002, yaitu: -

"106. Konstitusi DPRD:

(1) Setiap Majelis Provinsi terdiri dari kursi umum dan kursi untuk perempuan dan non-Muslim seperti yang ditentukan dalam

dokumen berikut: -

	Umum kursi	Wanita	Non-Muslim	Total
Balochistan	51	11	3	65
Khyber Pakhtunkhwa	99	22	3	124
Punjab	297	66	8	371
Sindh	130	29	9	168

- (2) Seseorang berhak memilih jika-
- (A) ia adalah warga negara Pakistan;
 - (B) ia tidak kurang dari delapan belas tahun;
 - (C) namanya muncul pada daftar pemilih, dan
 - (D) ia tidak dideklarasikan oleh pengadilan yang berwenang untuk menjadi tidak waras.
- (3) Untuk tujuan pemilihan Majelis Provinsi, -
- (A) konstituen untuk kursi umum akan menjadi konstituen anggota tunggal teritorial dan anggota untuk mengisi kursi tersebut akan dipilih melalui pemilu langsung dan bebas;
 - (B) Provinsi masing-masing akan menjadi konstituensi tunggal untuk semua kursi untuk perempuan dan non-Muslim yang dialokasikan untuk Provinsi masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - (C) anggota untuk mengisi kursi yang dicadangkan untuk perempuan dan non-Muslim dialokasikan ke Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipilih sesuai dengan hukum melalui sistem perwakilan proporsional dari daftar partai politik calon berdasarkan jumlah kursi umum dijamin dengan setiap partai politik di Majelis Provinsi:
Asalkan untuk tujuan ini sub-klausul jumlah kursi umum dimenangkan oleh partai politik termasuk calon independen kembali atau kandidat yang mestinya dapat bergabung dengan partai politik seperti dalam waktu tiga hari publikasi dalam Berita resmi nama-nama calon kembali. "

37. Pergantian Pasal 112 Konstitusi:

Dalam Konstitusi, untuk Pasal 112, berikut ini wajib diganti, yaitu: -

"112. Pembubaran Majelis Provinsi:

- (1) Gubernur membubarkan Majelis Provinsi jika demikian disarankan oleh Menteri Kepala; dan Majelis Provinsi harus, kecuali cepat dibubarkan, berdiri terlarut pada waktu berakhirnya empat puluh delapan jam setelah Menteri Utama telah begitu disarankan.

Penjelasan: Referensi dalam Pasal ini untuk 'Menteri Utama' tidak dapat ditafsirkan untuk menyertakan referensi ke Ketua Menteri terhadap siapa pemberitahuan resolusi untuk mosi tidak percaya telah diberikan di Majelis Provinsi namun belum

ditetapkan berdasarkan voting atau terhadap siapa resolusi untuk mosi tidak percaya telah berlalu.

- (2) Gubernur juga dapat membubarkan Majelis Provinsi dalam kebijakannya, tetapi harus mendapatkan persetujuan sebelumnya oleh Presiden, di mana mosi tidak percaya yang telah disahkan terhadap Menteri Kepala, tidak ada anggota lain dari Majelis Provinsi memerintahkan kepercayaan dari mayoritas anggota Majelis Provinsi sesuai dengan ketentuan Konstitusi, sebagai dipastikan dalam sesi Majelis Provinsi dipanggil untuk tujuan tersebut. "

38. Amandemen Pasal 116 Konstitusi:

Dalam konstitusi, dalam Pasal 116, -

- (I) dalam ayat (2), untuk kata "tiga puluh", kata "sepuluh" wajib diganti;
- (ii) dalam ayat (3), untuk kata-kata "tidak menahan darinya persetujuannya" kata-kata "memberikan persetujuannya dalam waktu sepuluh hari, gagal dengan persetujuan tersebut dianggap telah diberikan" wajib diganti, dan
- (iii) dalam ayat (4), setelah kata "setuju" kata-kata "atau dianggap telah setuju" harus dimasukkan.

39. Amandemen Pasal 122 Konstitusi:

Dalam konstitusi, dalam Pasal 122, dalam ayat (2), ketentuan harus dihilangkan.

40. Perubahan Pasal 127 Konstitusi:

Dalam konstitusi, dalam Pasal 127, dalam ayat (g), untuk kata "tujuh puluh" kata-kata "seratus" wajib diganti.

41. Amandemen Pasal 128 Konstitusi:

Dalam konstitusi, dalam Pasal 128, dalam ayat (2), dalam ayat (a), untuk kata-kata "tiga bulan" kata-kata "sembilan puluh hari" wajib diganti dan untuk semi-colon dan kata ", dan" di akhirnya titik dua wajib diganti dan selanjutnya provisos berikut harus dimasukkan, yaitu: -

Asalkan Majelis Provinsi mungkin dengan resolusi memperpanjang Ordonansi untuk jangka waktu seratus dua puluh hari dan itu akan berdiri dicabut pada waktu berakhirnya jangka waktu perpanjangannya, atau jika sebelum berakhirnya periode setuju bahwa resolusi itu disahkan oleh Majelis, setelah berlalunya resolusi bahwa:

Asalkan selanjutnya ekstensi untuk jangka waktu dapat dilakukan hanya sekali. "

42. Pergantian Pasal 129 dari Konstitusi:

Dalam Konstitusi, untuk Pasal 129, berikut ini wajib diganti, yaitu: -

"129. Pemerintah Provinsi:

- (1) Berdasarkan Konstitusi, otoritas eksekutif Provinsi harus dilaksanakan atas nama Gubernur oleh Pemerintah Provinsi, terdiri dari Menteri dan Menteri Kepala Provinsi, yang akan

bertindak melalui Menteri Officer.

- (2) Dalam melaksanakan fungsi di bawah Konstitusi, Menteri Utama dapat bertindak baik secara langsung atau melalui para Menteri Provinsi. "

43. Pergantian Pasal 130 Konstitusi:

Dalam Konstitusi, untuk Pasal 130, berikut ini wajib diganti, yaitu: -

"130. Kabinet:

- (1) Akan dibentuk Kabinet Menteri, dengan Menteri Officer di kepalanya, untuk membantu dan menyarankan Gubernur dalam menjalankan tugasnya.
- (2) Majelis Provinsi bertemu pada hari kedua puluh satu setelah hari di mana pemilihan umum untuk Majelis tersebut dilakukan, kecuali cepat dipanggil oleh Gubernur.
- (3) Setelah pemilihan Ketua dan Wakil Ketua, Majelis Provinsi harus, dengan mengesampingkan bisnis lain, lanjutkan untuk memilih tanpa perdebatan salah satu anggotanya menjadi Ketua Menteri.
- (4) Menteri Kepala Daerah dipilih oleh suara mayoritas total anggota Majelis Provinsi:
Asalkan, jika tidak ada anggota yang akan mengamankan mayoritas seperti dalam jajak pendapat pertama, sebuah jajak pendapat kedua wajib diadakan antara anggota yang mengamankan dua angka suara terbanyak dalam jajak pendapat pertama dan anggota yang akan mengamankan suara terbanyak dari anggota yang hadir dan memberikan suara dinyatakan telah terpilih sebagai Menteri Utama:
Asalkan selanjutnya, jika jumlah suara dijamin oleh dua atau lebih anggota mengamankan jumlah suara terbanyak sama, jajak pendapat lebih lanjut wajib diadakan antara mereka sampai salah satu dari mereka mengamankan suara terbanyak dari anggota yang hadir dan memberikan suara.
- (5) Para anggota terpilih dimaksud pada ayat (4) akan diminta oleh Gubernur untuk mengasumsikan kantor Menteri Utama dan dia harus, sebelum masuk pada kantor, membuat sebelum sumpah Presiden dalam bentuk yang ditetapkan dalam Jadwal Ketiga:
Asalkan harus ada batasan pada jumlah istilah untuk jabatan Menteri Utama.
- (6) Kabinet bertanggung kolektif bertanggung jawab kepada Majelis Provinsi dan kekuatan total kabinet tidak boleh melebihi lima belas anggota atau sebelas persen dari total anggota Majelis Provinsi, mana yang lebih tinggi:
Asalkan batas tersebut di atas berlaku dari pemilihan umum berikutnya setelah dimulainya Konstitusi (Amandemen XVIII), Undang-Undang 2010.

- (7) Menteri Utama akan memegang jabatan selama kesenangan Gubernur, tapi Gubernur tidak menggunakan kekuatannya dalam pasal ini kecuali dia yakin bahwa Chief Minister tidak memerintahkan kepercayaan dari mayoritas anggota Majelis Provinsi, di mana kalau dia melakukan pemanggilan kepada Majelis Propinsi dan memerlukan Ketua Menteri untuk mendapatkan mosi percaya dari Majelis.
- (8) Menteri Kepala dapat, dengan menulis di bawah tangan yang ditujukan kepada Presiden, mengundurkan diri kantornya.
- (9) Seorang Menteri yang untuk setiap periode enam bulan berturut-turut bukan anggota Majelis Provinsi, pada waktu berakhirnya periode itu, berhenti menjadi Menteri dan tidak harus sebelum pembubaran Majelis yang akan kembali diangkat Menteri, kecuali jika dia terpilih anggota Majelis itu.
- (10) Tidak ada dalam Pasal ini akan dianggap sebagai pembatalan Menteri Utama atau Menteri lainnya untuk melanjutkan di kantor selama setiap periode di mana Majelis Provinsi berdiri dibubarkan, atau sebagai mencegah penunjukan orang sebagai Menteri Utama atau Menteri lainnya selama jangka waktu tersebut. "
- (11) Menteri Kepala tidak harus menunjuk lebih dari lima Penasihat.

44. Pergantian Pasal 131 Konstitusi:

Dalam Konstitusi, untuk Pasal 131, berikut ini wajib diganti, yaitu: -

"131. Gubernur untuk disimpan informasi:

Menteri Utama harus menyimpan Gubernur diinformasikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan administrasi Provinsi dan pada semua usulan legislatif Pemerintah Provinsi berniat membawa sebelum Majelis Provinsi. "

45. Amandemen Pasal 132 Konstitusi:

Dalam konstitusi, dalam Pasal 132, dalam ayat (1), untuk kurung dan tokoh "(7) dan (8)" kurung dan tokoh "(9) dan (10)" wajib, masing-masing, diganti

46. Amandemen Pasal 139 dari Konstitusi:

Dalam Konstitusi, dalam Pasal 139, -

(I) dalam ayat (2), untuk "Gubernur" kata terjadi untuk pertama kalinya kata-kata "Pemerintah Provinsi" wajib diganti dan untuk kata-kata "dalam nama-Nya" kata "dalam nama Gubernur" wajib diganti, dan

(ii) untuk ayat (3), berikut ini wajib diganti, yaitu: -

(3) Pemerintah Provinsi juga harus membuat aturan untuk alokasi dan transaksi bisnisnya.

47. Amandemen Pasal 140 Konstitusi:

Dalam konstitusi, dalam Pasal 140, dalam ayat (3), setelah kata "Gubernur"

yang terjadi pada akhirnya, kata-kata "dan tidak boleh terlibat dalam praktik pribadi selama dia memegang kantor Advokat Jenderal" adalah ditambahkan.

48. Penyisipan Pasal baru dalam Konstitusi:

Dalam Konstitusi, setelah Pasal 140, diubah sebagai tersebut di atas, Pasal baru berikut harus dimasukkan, yaitu: -

"140A. Pemerintah Daerah:

- (1) Setiap Provinsi harus, oleh hukum, membangun sistem pemerintah daerah dan menyerahkan tanggung jawab politik, administratif dan keuangan dan wewenang kepada representatives terpilih dari pemerintah daerah.
- (2) Pemilihan kepada pemerintah daerah harus diadakan oleh Komisi Pemilihan Pakistan.

49. Perubahan dari 142 Pasal dari Konstitusi:

Dalam konstitusi, dalam Pasal 142, -

(I) untuk ayat (b) berikut harus diganti, yaitu: -

"(B) Majelis-e-Shoora (Parlemen) dan Majelis Provinsi akan memiliki kuasa untuk membuat undang-undang sehubungan dengan hukum pidana, hukum acara pidana dan bukti. "

(ii) untuk ayat (c) berikut ini harus diganti, yaitu: -

"(C) Sesuai dengan ayat (b), Majelis Provinsi, dan Majelis-e-Shoora (Parlemen) tidak, memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang sehubungan dengan matter tidak disebutkan dalam Daftar Legislatif Federal. "

(ii) untuk ayat (d) berikut ini harus diganti, yaitu: -

"(D) Majelis-e-Shoora (Parlemen) harus mempunyai kekuasaan eksklusif untuk membuat undang-undang sehubungan dengan semua hal yang berkaitan dengan bidang-bidang seperti di Federasi sebagai tidak termasuk dalam Provinsi apapun. "

50. Pergantian Pasal 143 Konstitusi:

Dalam Konstitusi, untuk Pasal 143, berikut ini wajib diganti, yaitu: -

"143. Inkonsistensi antara UU Federal dan Propinsi:

Jika ada ketentuan dalam Undang-undang Majelis Provinsi adalah bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Majelis-e-Shoora (Parlemen) yang Majelis-e-Shoora (Parlemen) adalah kompeten untuk memberlakukan, maka UU Majelis-e-Shoora (Parlemen), baik sebelum atau setelah lulus UU Majelis Provinsi, maka yang berlaku dan Undang-Undang Majelis Provinsi, sampai sebatas repugnancy ini, batal. "

51. Amandemen Pasal 144 dari Konstitusi:

Dalam konstitusi, dalam Pasal 144, -

(I) untuk kata "dua" kata "satu" wajib diganti, dan

(ii) untuk kata-kata "Daftar baik" kata-kata "Daftar Legislatif Federal", wajib diganti.

52. Amandemen Pasal 147 Konstitusi:

Dalam konstitusi, dalam Pasal 147, untuk titik di akhir titik dua wajib diganti dan selanjutnya ketentuan berikut harus ditambahkan, yaitu: -

Dengan ketentuan bahwa Pemerintah Provinsi wajib mendapatkan fungsi sehingga dipercayakan diratifikasi oleh Majelis Provinsi dalam waktu enam puluh hari. "

53. Amandemen Pasal 149 Konstitusi:

Dalam konstitusi, dalam Pasal 149, ayat (2) harus dihilangkan.

54. Amandemen Pasal 153 Konstitusi:

Dalam konstitusi, dalam Pasal 153, -

(I) untuk ayat (2) berikut ini harus diganti, yaitu: -

"(2) Dewan akan terdiri dari-

(A) Perdana Menteri yang akan menjadi Ketua Dewan;

(B) Kepala Menteri Provinsi;

(C) tiga anggota dari Pemerintah Federal yang dicalonkan oleh Perdana Menteri dari waktu ke waktu. "

(ii) ayat (3) akan dihilangkan, dan

(iii) dalam ayat (4), setelah kata "Parlemen" yang terjadi dalam kurung di akhir, kata-kata **"dan wajib menyampaikan Laporan Tahunan untuk kedua Rumah Majelis-e-Shoora (Parlemen)"**, harus ditambahkan.

55. Amandemen Pasal 154 dari Konstitusi. –

Dalam konstitusi, dalam Pasal 154, -

(I) untuk ayat (1), berikut ini wajib diganti, yaitu: -

(1) Dewan wajib merumuskan dan mengatur kebijakan dalam kaitannya dengan hal di Bagian II dari Daftar Legislatif Federal dan melakukan pengawasan dan kontrol atas lembaga-lembaga terkait. "

(ii) Klausula (2), (3), (4) dan (5) harus dinomori ulang sebagai klausula (4), (5), (6) dan (7), masing-masing, dan setelah ayat (1) diubah sebagai tersebut di atas, klausul baru berikut harus dimasukkan, yaitu: -

(2) Dewan tersebut harus dibentuk dalam waktu tiga puluh hari setelah Perdana Menteri mengambil sumpah jabatan.

(3) Dewan akan memiliki Sekretariat permanen dan harus memenuhi setidaknya sekali dalam sembilan puluh hari:

Asalkan Perdana Menteri dapat mengadakan rapat atas permintaan dari Provinsi pada suatu hal yang mendesak. "

56. Amandemen Pasal 155 dari Konstitusi. –

Dalam Konstitusi, untuk Pasal 155, dalam ayat (1) setelah kata "pasokan" kata **"atau reservoir"** harus dimasukkan.

57. Pergantian Pasal 156 dalam konstitusi.

Dalam Konstitusi, untuk Pasal 156, berikut ini wajib diganti, yaitu: -

156. Dewan Ekonomi Nasional

- (1) Presiden harus merupakan suatu Dewan Ekonomi Nasional yang terdiri dari-
 - (A) Perdana Menteri, yang akan menjadi Ketua Dewan;
 - (B) Kepala Menteri dan satu anggota dari masing-masing Provinsi untuk dicalonkan oleh Menteri Utama, dan
 - (C) empat anggota lainnya sebagai Perdana Menteri dapat mengajukan dari waktu ke waktu.
- (2) Dewan Ekonomi Nasional harus meninjau kondisi keseluruhan negara dan harus, untuk memberikan saran kepada Pemerintah Federal dan Pemerintah Provinsi, forumulate rencana dalam hal keuangan, komersial, kebijakan sosial dan ekonomi, dan dalam merumuskan rencana seperti itu harus, di antara faktor-faktor lain , menjamin pembangunan seimbang dan ekuitas regional dan juga harus dibimbing oleh prinsip-prinsip dari Policy diatur dalam Bab 2 dari Bagian-II.
- (3) Pertemuan Dewan akan dipanggil oleh Ketua atau pada permintaan yang dibuat oleh satu-setengah dari anggota Dewan.
- (4) Coucil harus memenuhi setidaknya dua kali dalam setahun dan Kuorum pertemuan Dewan akan menjadi satu-setengah dari keanggotaan total.
- (5) Dewan akan bertanggung jawab kepada Majelis-e-Shoora (Parlemen) dan wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada setiap Rumah Majelis-e-Shoora (Parlemen).

58. Amandemen Pasal 157 dari Konstitusi. –

Dalam konstitusi, dalam Pasal 157, -

- (I) dalam ayat (1) untuk berhenti penuh di akhir titik dua wajib diganti dan selanjutnya ketentuan berikut harus dimasukkan, yaitu: -

Asalkan Pemerintah Federal harus, sebelum mengambil keputusan untuk membangun atau menyebabkan yang akan dibangun, pembangkit listrik hidro-listrik di Provinsi apapun, akan berkonsultasi dengan Pemerintah Provinsi prihatin "

; Dan

- (Ii) setelah ayat (2), klausa baru berikut ini wajib ditambahkan, yaitu: -

"(3) Dalam hal terjadi sengketa antara Pemerintah Federal dan Pemerintah Provinsi mengenai hal apapun berdasarkan Pasal ini, salah satu kata Pemerintah mungkin memindahkan Dewan Kepentingan umum untuk resolusi sengketa.

59. Amandemen Pasal 160 dari Konstitusi. –

Dalam konstitusi, dalam Pasal 160, setelah ayat (3), klausul baru berikut harus dimasukkan, yaitu: -

- "(3A) Pangsa Provinsi di setiap Penghargaan Nasional Komisi Keuangan tidak kurang dari pangsa diberikan kepada Provinsi di Award sebelumnya.

(3B) Menteri Keuangan Federal dan Propinsi Menteri Keuangan harus memantau pelaksanaan Award biannaully dan berbaring laporan mereka sebelum kedua Rumah Majelis-e-Shoora (Parlemen) dan DPRD. "

60. Amandemen Pasal 161 dari Konstitusi. –

Dalam konstitusi, dalam Pasal 161, untuk ayat (1) berikut ini akan substituted, yaitu: -

(1) Menyimpang dari ketentuan Pasal 78, -

(A) hasil emisi neto tugas Federal cukai dikenakan pada gas alam di sumur-kepala dan dikumpulkan oleh Pemerintah Federal dan dari royalti yang dikumpulkan oleh Pemerintah Federal, tidak akan menjadi bagian dari Dana Konsolidasi Federal dan akan dibayarkan ke Provinsi dalam yang baik kepala gas alam terletak;

(B) hasil emisi neto tugas Federal cukai dikenakan pada minyak di sumur-kepala dan dikumpulkan oleh Pemerintah Federal, tidak akan menjadi bagian dari Dana Konsolidasi Federal dan harus dibayar kepada Provinsi dimana baik kepala minyak berada.

61. Amandemen Pasal 167 dari Konstitusi. –

Dalam konstitusi, dalam Pasal 167, setelah ayat (3) klausa baru berikut harus dimasukkan, yaitu: -

(4) Provinsi A dapat meningkatkan pinjaman dalam negeri atau internasional, atau memberikan jaminan pada keamanan Dana Konsolidasi Provinsi dalam batas-batas tersebut dan tunduk pada persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Ekonomi Nasional.

62. Amandemen Pasal 168 dari Konstitusi.

Dalam konstitusi, dalam Pasal 168, -

(I) untuk ayat (3) berikut ini harus diganti, yaitu: -

(3) Auditor-Jenderal harus, kecuali dia cepat mengundurkan diri atau dikeluarkan dari kantor sesuai dengan ayat (5), memegang jabatan untuk masa jabatan empat tahun dari tanggal dia menganggap kantor atau mencapai usia enam puluh lima tahun, mana yang lebih awal.

(ii) setelah ayat (3) diubah sebagai tersebut di atas, klausa baru berikut harus dimasukkan, yaitu: -

(3A) Persyaratan lainnya dan kondisi pelayanan Jenderal Auditor harus ditentukan, dengan Undang-Undang Majelis-e-Shoora (Parlemen), dan, sampai jadi ditentukan, oleh Orde Presiden.

; Dan

(iii) dalam ayat (6), untuk kata-kata "orang lain seperti Presiden dapat langsung harus" kata-kata "Presiden dapat menunjuk pejabat paling senior di Kantor Auditor Jenderal untuk" wajib diganti.

63. Amandemen Pasal 170 dari Konstitusi. –

Dalam Konstitusi, Pasal 170 harus dinomori ulang sebagai ayat (1) Pasal itu

dan setelah ayat (1) dinomori ulang sebagaimana disebutkan di atas klausul baru berikut ini wajib ditambahkan, yaitu: -

- (2) Audit atas rekening Federal dan Pemerintah Provinsi dan rekening dari setiap otoritas atau badan yang dibentuk oleh, atau di bawah kendali, Federal atau Pemerintah Provinsi wajib dilakukan oleh Auditor Jenderal, yang akan menentukan sejauh dan sifat audit tersebut.

64. Amandemen Pasal 171 dari Konstitusi. –

Dalam Pasal 171, untuk kata-kata "**Majelis Nasional**" kata-kata dan kurung "**baik Rumah Majelis-e-Shoora (Parlemen)**" wajib diganti.

65. Amandemen Pasal 172 dari Konstitusi. –

Dalam konstitusi, dalam Pasal 172, -

- (I) dalam ayat (2), untuk kata "**dalam**" yang terjadi untuk kedua kalinya kata "**luar**" wajib diganti, dan
- (ii) setelah ayat (2) diubah sebagai tersebut di atas, klausa baru berikut harus dimasukkan, yaitu: -
- (3) Sesuai dengan komitmen yang ada dan kewajiban, minyak mineral dan gas alam di wilayah Provinsi atau wilayah perairan yang berdekatan akan hal tersebut rompi bersama-sama dan sama-sama dalam Propinsi dan Pemerintah Federal.

66. Amandemen Pasal 175 dari Konstitusi. –

Dalam konstitusi, dalam Pasal 175, dalam ayat (1), setelah "Propinsi" kata kata "**dan Pengadilan Tinggi untuk Banten**" harus dimasukkan dan di bawah ayat (1) diubah sebagai tersebut di atas, Penjelasan berikut harus ditambahkan, yaitu: -

"Penjelasan: - Kata-kata" Pengadilan Tinggi "di mana pun terjadi dalam Konstitusi meliputi Pengadilan Tinggi untuk Wilayah Ibu Kota Islamabad."

67. Penyisipan 175A Pasal dalam Konstitusi. –

Dalam Konstitusi, setelah Pasal 175, Pasal baru berikut harus dimasukkan, yaitu: -

175A. Pengangkatan Hakim ke Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Syariah Federal. -

- (1) Akan dibentuk Komisi Yudisial Pakistan, yang selanjutnya dalam Pasal disebut sebagai Komisi, untuk pengangkatan Hakim Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Syariah Federal, sebagaimana ditetapkan selanjutnya.
- (2) Untuk pengangkatan Hakim Mahkamah Agung, Komisi harus terdiri dari -
- (I) **Ketua** Hakim Agung Pakistan;
- (ii) **Anggota** dua paling senior Hakim Mahkamah Agung;
- (iii) **Anggota** Hakim mantan Kepala atau mantan Hakim Mahkamah Agung Pakistan untuk dicalonkan oleh Ketua Pakistan, dalam konsultasi dengan dua Hakim anggota, untuk jangka waktu dua

tahun;

(Iv) **Anggota** Menteri Federal Hukum dan Keadilan;

(V) **Anggota** Jaksa Agung untuk Pakistan, dan

(Vi) **Anggota** seorang Advokat Senior Mahkamah Agung Pakistan dinominasikan oleh Pakistan Bar Council untuk masa jabatan dua tahun.

(3) Tanpa mengabaikan hal yang terkandung dalam ayat (1) atau ayat (2), Presiden harus menunjuk Hakim yang paling senior dari Mahkamah Agung sebagai Ketua Pakistan.

(4) Komisi dapat membuat aturan yang mengatur prosedurnya.

(5) Untuk pengangkatan Hakim Pengadilan Tinggi, Komisi dalam ayat (2) juga harus mencakup berikut ini, yaitu: -

(I) **Anggota** Ketua Pengadilan Tinggi untuk pengangkatan yang sedang dibuat;

(ii) **Anggota** Hakim paling senior bahwa Pengadilan Tinggi;

(iii) **Anggota** Menteri Hukum Provinsi, dan

(Iv) **Anggota** advokat senior yang dicalonkan oleh Dewan Bar Provinsi untuk jangka waktu dua tahun:

Diperoleh bahwa untuk pengangkatan Ketua Pengadilan Tinggi, Hakim paling senior dari Mahkamah akan diganti oleh mantan Hakim Agung atau Hakim mantan Pengadilan itu, yang dicalonkan oleh Ketua Pakistan berkonsultasi dengan dua Hakim anggota Komisi dalam ayat (2):

Diperoleh lebih lanjut bahwa jika karena alasan apapun Ketua Pengadilan Tinggi tidak tersedia, ia juga wajib diganti dengan cara sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas.

(6) Untuk pengangkatan Hakim Pengadilan Tinggi Islamabad, Komisi dalam ayat (2) juga harus mencakup berikut ini, yaitu: -

(I) **Anggota** Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Islamabad, dan

(ii) **Anggota** Hakim paling senior bahwa Pengadilan Tinggi

Asalkan untuk penunjukkan awal para Hakim Pengadilan Tinggi Islamabad, Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi empat juga akan menjadi anggota Komisi:

Asalkan selanjutnya tunduk pada ketentuan di atas, dalam kasus pengangkatan Ketua Pengadilan Tinggi Islamabad, provisos untuk ayat (5) harus, *mutatis mutandis*, berlaku.

(7) Untuk pengangkatan Hakim Pengadilan Syariah Federal, Komisi dalam ayat (2) juga akan include Ketua Mahkamah Syariah Federal dan Hakim paling senior bahwa Pengadilan sebagai anggotanya:

Diperoleh bahwa untuk pengangkatan Ketua Federal Shariat Court, provisos untuk ayat (5) harus, *mutatis mutandis*, berlaku.

- (8) Komisi oleh mayoritas keanggotaan total akan mencalonkan untuk satu orang Komite Parlemen, untuk setiap lowongan dari seorang Hakim di Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Syariah Federal, sebagai kasus mungkin.
- (9) Komite Parlemen, yang selanjutnya dalam Pasal disebut sebagai Komite, terdiri dari delapan anggota berikut, yaitu: -
 - (I) empat anggota dari Senat, dan
 - (ii) empat anggota dari Majelis Nasional.
- (10) Dari delapan anggota Komite, empat harus dari Benches Treasury, dua dari Rumah masing-masing dan empat dari Benches oposisi, dua dari Rumah masing-masing. Pencalonan anggota dari Benches Treasury harus dilakukan oleh Pemimpin DPR dan dari oposisi Benches oleh Pemimpin Oposisi.
- (11) Sekretaris Senat bertindak sebagai Sekretaris Komite.
- (12) Komite penerimaan nominasi dari Komisi dapat mengkonfirmasi calon dengan mayoritas keanggotaan total dalam waktu empat belas hari, yang gagal nominasi akan dianggap telah dikonfirmasi:
Asalkan Komite tidak dapat mengkonfirmasi pencalonan oleh tiga perempat mayoritas keanggotaan total dalam periode tersebut, dalam hal ini Komisi akan mengirimkan nominasi lain.
- (13) Komite akan meneruskan nama calon dikonfirmasi oleh atau dianggap telah dikonfirmasi kepada Presiden untuk diangkat.
- (14) Tidak ada tindakan atau keputusan yang diambil oleh Komisi atau Komite yang tidak berlaku atau disebut dalam pertanyaan hanya atas dasar adanya kekosongan di dalamnya atau tidak adanya anggota dari setiap pertemuan tersebut.
- (15) Komite dapat membuat peraturan untuk mengatur prosedurnya.

68. Amandemen Pasal 177 dari Konstitusi. –

Dalam konstitusi, dalam Pasal 177, untuk ayat (1) berikut ini harus diganti, yaitu: -

"(1) Ketua Pakistan dan masing-masing Hakim lain dari Mahkamah Agung harus penunjukan oleh Presiden sesuai dengan Pasal 175A. "

69. Amandemen Pasal 193 dari Konstitusi. –

Dalam konstitusi, dalam Pasal 193, -

(I) untuk ayat (1), berikut ini akan substituted, yaitu: -

"(1) Ketua dan masing-masing Hakim lain dari Pengadilan Tinggi akan diangkat oleh Presiden sesuai dengan Pasal 175A. "

(ii) di claus e (2) untuk kata kata "empat puluh" yang "empat puluh lima" wajib diganti dan akan dianggap selalu telah begitu diganti dengan efek dari hari 21 Agustus 2002.

70. Amandemen Pasal 194 dari Konstitusi. –

Dalam konstitusi, dalam Pasal 194, untuk menghentikan penuh titik dua wajib diganti dan selanjutnya ketentuan berikut harus ditambahkan, yaitu: -

Asalkan Ketua Pengadilan Tinggi Islamabad harus membuat sumpah di depan Presiden dan Hakim lain dari Pengadilan yang akan membuat sumpah sebelum Ketua Pengadilan Tinggi Islamabad. "

71. Amandemen Pasal 198 dari Konstitusi. –

Dalam konstitusi, dalam Pasal 198, -

(I) setelah ayat (1), klausul baru berikut harus dimasukkan, yaitu: -

"(1A) Pengadilan Tinggi Banten akan memiliki kursi utamanya di Islamabad. "

(ii) dalam ayat (3), -

(A) setelah Abbottabad kata, koma dan kata **"Mingora"** harus dimasukkan, dan

(B) setelah kata "Sibi" yang terjadi pada akhirnya, kata-kata **"dan Turbat"** harus ditambahkan.

72. Amandemen Pasal 199 dari Konstitusi. –

Dalam konstitusi, dalam Pasal 199, untuk ayat (4A), berikut ini wajib diganti, yaitu: -

"(4A) Perintah interim dibuat oleh Pengadilan Tinggi pada aplikasi dibuat untuk itu mempertanyakan keabsahan atau efek hukum suatu pesanan yang dilakukan, Prosiding diambil atau bertindak dilakukan oleh otoritas atau orang, yang telah dibuat, diambil atau dilakukan atau diklaim telah dibuat, diambil atau dilakukan berdasarkan hukum yang ditetapkan dalam Bagian I jadwal Pertama atau berhubungan dengan, atau conneted dengan, properti Negara atau penilaian atau koleksi pendapatan publik akan tidak berpengaruh pada berakhirnya jangka waktu enam bulan setelah hari di mana itu dibuat:

Asalkan masalah ini harus akhirnya diputuskan oleh Pengadilan Tinggi dalam waktu enam bulan sejak tanggal dimana urutan interim dibuat. "

73. Amandemen Pasal 200 dari Konstitusi. –

Dalam konstitusi, dalam Pasal 200, -

(I) dalam ayat (1), ketentuan tersebut harus dihilangkan, dan

(ii) ayat (4) harus dihilangkan.

74. Perubahan Pasal 203C Konstitusi. –

Dalam Konstitusi, di Pasal 203C, -

(I) dalam ayat (2), setelah kata "Presiden" yang terjadi di akhir kata-kata, angka dan huruf **"sesuai dengan Pasal 175A"** harus dimasukkan;

(ii) dalam ayat (3A), untuk kata-kata **"yang berpengalaman dalam hukum Islam"** kata-kata dan koma **"memiliki setidaknya lima belas tahun pengalaman dalam hukum Islam, penelitian atau instruksi"** wajib diganti;

(Iii) dalam ayat (4), di syarat, kata "untuk jangka waktu lebih dari dua tahun" harus dihilangkan;

(Iv) untuk ayat (4B) berikut ini harus diganti, yaitu: -

"(4B) Ketua dan Hakim tidak boleh dipindahkan dari kantor kecuali dengan cara seperti dan dengan alasan seperti sebagai hakim Mahkamah Agung. "

; Dan

(V) ayat (4C) dan ayat (5) harus dihilangkan.

(Vi) untuk ayat (9), berikut ini wajib diganti dan dianggap selalu telah begitu diganti dengan efek dari tanggal 21 Agustus, 2002, yaitu: -

"(9) Seorang Ketua yang bukan Hakim Mahkamah Agung berwenang untuk remunerasi yang sama, tunjangan dan hak istimewa sebagaimana diterima untuk seorang Hakim Mahkamah Agung dan Hakim yang bukan Hakim Pengadilan Tinggi akan berhak atas remunerasi yang sama, tunjangan, dan hak istimewa sebagaimana diterima untuk seorang Hakim dari Pengadilan Tinggi:

Asalkan mana Hakim sudah menggambar pensiun untuk setiap pos lainnya dalam pelayanan Pakistan, jumlah pensiun tersebut dikurangkan dari pensiun diterima sebagaimana dimaksud pada ayat ini. "

75. Perubahan 203D Pasal dari Konstitusi. –

Dalam konstitusi, dalam Pasal 203D, dalam ayat (1A), kata-kata "atau Daftar Legislatif serentak" harus dihilangkan dan untuk kata-kata "dalam salah satu dari daftar tersebut" kata-kata "dalam Daftar Legislatif Federal" wajib diganti.

76. Amandemen Pasal 209 dari Konstitusi. –

Dalam konstitusi, dalam Pasal 209, untuk ayat (5) berikut ini harus diganti, yaitu: -

"(5) Jika, informasi dari sumber manapun, Dewan atau Presiden berpendapat bahwa Hakim Mahkamah Agung atau dari Pengadilan Tinggi-

(A) kemungkinan juga tidak mampu properti melakukan tugas-tugas kantornya dengan alasan ketidakmampuan fisik atau mental, atau

(B) mungkin telah bersalah karena perbuatan,

Presiden harus mengarahkan Dewan untuk, atau Dewan, pada gerak sendiri, menyelidiki masalah ini. "

77. Amandemen Pasal 213 dari Konstitusi. –

Dalam konstitusi, dalam Pasal 213, -

(I) dalam ayat (1), kata-kata "dalam kebijaksanaan-Nya" harus dihilangkan;

(Ii) setelah ayat (2), klausa baru berikut harus dimasukkan, yaitu: -

"(2A) Perdana Menteri harus berkonsultasi dengan Pemimpin Oposisi di Majelis Nasional, maju tiga nama untuk pengangkatan

Komisaris dengan Komite Parlemen untuk mendengar dan konfirmasi dari satu orang.

- (2B) Komite Parlemen terdiri atas Pembicara harus terdiri anggota lima puluh persen dari Cabang Treasury dan lima puluh persen dari Pihak Oposisi, berdasarkan kekuatan mereka di Majelis-e-Shoora (Parlemen), yang dicalonkan oleh Pemimpin Parlemen masing-masing:

Asalkan dalam hal tidak ada konsensus antara Perdana Menteri dan Pemimpin Oposisi, masing-masing ke depan akan memisahkan daftar ke Komite Parlemen untuk pertimbangan yang dapat mengkonfirmasi nama satu:

Diperoleh lebih lanjut bahwa total kekuatan Komite Parlemen tidak akan melebihi dua belas anggota dari mana sepertiga harus dari Senat:

Diperoleh juga bahwa ketika Majelis Nasional dibubarkan dan terjadi kekosongan di kantor KPU Kepala, Komite Parlemen terdiri atas anggota dari Senat hanya dan ketentuan-ketentuan sebelumnya dari pasal ini berlaku, *mutatis mutandis*, berlaku. "

78. Amandemen Pasal 215 dari Konstitusi. –

Dalam konstitusi, dalam Pasal 215, dalam ayat (1), -

- (I) untuk kata "tiga" kata "lima" wajib diganti dan selanjutnya ketentuan berikut harus dimasukkan, yaitu: -

Dengan ketentuan bahwa perubahan tersebut di atas berlaku efektif setelah berakhirnya masa jabatan saat ini menjabat sekarang. "

; Dan

- (ii) ketentuan yang ada harus dihilangkan.

79. Amandemen Pasal 216 dari Konstitusi. –

Dalam konstitusi, dalam Pasal 216, dalam ayat (2), di syarat, -

- (I) dalam ayat (a), untuk titik koma dan kata ", dan" berhenti penuh wajib diganti, dan

- (ii) ayat (b) harus dihilangkan.

80. Amandemen Pasal 218 dari Konstitusi. –

Dalam konstitusi, dalam Pasal 218, -

- (I) untuk ayat (1), berikut ini wajib diganti, yaitu: -

"(1) Untuk tujuan pemilihan untuk kedua Rumah Majelis-e-Shoora (Parlemen), DPRD dan untuk pemilihan seperti kantor publik lainnya yang mungkin ditentukan oleh hukum, Komisi Pemilihan tetap harus dibentuk sesuai dengan Pasal ini. "

- (ii) untuk ayat (2), berikut ini wajib diganti, yaitu: -

"(2) Komisi Pemilihan terdiri dari-

(A) Komisaris yang akan menjadi Ketua Komisi, dan

(B) empat anggota, masing-masing telah menjadi Hakim Pengadilan Tinggi dari setiap Provinsi, diangkat oleh Presiden

dengan cara yang disediakan untuk pengangkatan Komisaris dalam klausa (2A) dan (2B) Pasal 213. "

81. Perubahan dari 219 Pasal Constituion tersebut. –

Dalam konstitusi, dalam Pasal 219, -

- (I) untuk "Komisaris" kata kata "Komisi" wajib diganti, dan
- (ii) dalam ayat (c), untuk berhenti penuh di akhir usus besar yang setengah wajib diganti dan setelah ayat (c) diubah sebagai tersebut di atas, paragraf baru berikut ini wajib ditambahkan yaitu: -
 - (D) penyelenggaraan pemilihan umum untuk Majelis Nasional, DPRD dan pemerintah daerah, dan
 - (E) fungsi lain sebagaimana dapat ditentukan oleh Undang-undang Majlis-e-Shoora (Parlemen).

82. Amandemen Pasal 221 dari Konstitusi. -

Dalam konstitusi, dalam Pasal 221, untuk kata "Komisaris" terjadi untuk kali pertama dan kedua, kata-kata, "Komisi Pemilu" wajib diganti dan kata-kata "Komisaris atau" harus dihilangkan.

83. Amandemen Pasal 224 dari Konstitusi. –

Dalam konstitusi, dalam Pasal 224, -

- (I) untuk ayat (1), berikut ini wajib diganti, yaitu: -
 - "(1) Sebuah pemilihan umum untuk Majelis Nasional atau Majelis Provinsi diselenggarakan dalam jangka waktu enam puluh hari setelah hari di mana hari di mana istilah Majelis akan berakhir, kecuali Majelis telah cepat terlarut, dan hasil pemilu dinyatakan tidak lebih dari empat belas hari sebelum hari itu. "
- (ii) setelah ayat (1) diganti sebagai disebutkan di atas, klausa baru berikut harus dimasukkan, yaitu: -
 - "(1A) Pada pembubaran Majelis pada penyelesaian jangka, atau dalam kasus itu dibubarkan berdasarkan Pasal 58 atau Pasal 112, Presiden, atau Gubernur, sebagai kasus mungkin, harus menunjuk seorang Kabinet perawatan-taker:
Asalkan perawatan pengambil Perdana Menteri dipilih oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan Perdana Menteri dan Pemimpin Oposisi di Majelis Nasional keluar, dan Menteri Kepala perawatan pengambil diangkat oleh Gubernur dengan berkonsultasi dengan Kepala Menteri dan Pemimpin Oposisi di Assmembly Provinsi keluar:
Diperoleh lebih lanjut bahwa Anggota perawatan pengambil Kabinet Federal dan Pronvincial diangkat atas saran perawatan pengambil Perdana Menteri atau perawatan-taker Menteri Utama, sebagai kasus mungkin.
 - (1B) Anggota perawatan pengambil Kabinet termasuk perawatan pengambil Perdana Menteri dan perawatan pengambil Menteri Kepala dan anggota keluarga langsung mereka tidak akan

memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan langsung berikut untuk Sidang tersebut.

Penjelasan: - Dalam ketentuan ini "anggota keluarga dekat" berarti pasangan dan anak.

(Iii) setelah ayat (5) klausa baru berikut harus dimasukkan dan dianggap selalu telah begitu dimasukkan dengan efek dari tanggal 21 Agustus 2002, yaitu: -

(6) Ketika sebuah kursi untuk perempuan atau non-Muslim di Majelis Nasional atau Majelis Provinsi jatuh kosong, karena kematian, pengunduran diri atau diskualifikasi dari anggota, hal itu akan diisi oleh orang berikutnya dalam urutan prioritas dari daftar partai calon untuk diserahkan ke Komisi Pemilihan oleh partai politik yang anggota telah dikosongkan kursi tersebut. "

84. Pergantian Pasal 226 dari Konstitusi. –

Dalam Konstitusi, untuk Pasal 226, berikut ini wajib diganti, yaitu: -

"226. Pemilu dengan pemungutan suara secara rahasia. -
Semua pemilu di bawah konstitusi, selain yang Perdana Menteri dan Menteri Utama, harus dengan pemungutan suara secara rahasia. "

85. Amandemen Pasal 228 dari Konstitusi. –

Dalam konstitusi, dalam Pasal 228, dalam ayat (3), dalam ayat (c), untuk kata "empat" kata-kata "satu-ketiga" wajib diganti.

86. Amandemen Pasal 232 dari Konstitusi. –

Dalam konstitusi, dalam Pasal 232, dalam ayat (1), untuk berhenti penuh di akhir titik dua wajib diganti dan setelah ayat (1) diubah sebagai tersebut di atas, provisos berikut harus dimasukkan, yaitu: -

Asalkan untuk penganan darurat akibat gangguan internal yang luar kekuasaan Pemerintah Provinsi untuk kontrol, sebuah Resolusi dari Majelis Provinsi Provinsi yang wajib:

Diperoleh lebih lanjut bahwa jika Presiden bertindak sendiri, Proklamasi Darurat harus ditempatkan sebelum kedua Rumah Majelis-e-Shoora (Parlemen) untuk disetujui oleh DPR masing-masing dalam waktu sepuluh hari. "

87. Perubahan Pasal 233 dari Konstitusi. –

Dalam konstitusi, dalam Pasal 233, dalam ayat (3), untuk kata-kata "duduk bersama" kata-kata "baik Rumah Majelis-e-Shoora (Parlemen) secara terpisah" wajib diganti.

88. Amandemen Pasal 234 dari Konstitusi. –

Dalam konstitusi, dalam Pasal 234, dalam ayat (1), -

(I) kata-kata "atau" harus dihilangkan, dan

(Ii) untuk kata-kata "pada duduk bersama" kata-kata "oleh DPR secara terpisah" wajib diganti.

89. Amandemen Pasal 242 dari Konstitusi. –

Dalam konstitusi, dalam Pasal 242, -

- (I) dalam ayat (1A), untuk kata-kata "dalam kebijaksanaan-Nya" kata-kata "atas saran dari Perdana Menteri" harus diganti, dan
- (ii) setelah ayat (1A) diubah sebagai tersebut di atas klausul baru berikut harus dimasukkan, yaitu: -
 - "(1B) Ketua Komisi Pelayanan Publik merupakan sehubungan dengan urusan Propinsi yang diangkat oleh Gubernur atas saran Menteri Kepala. "

90. Pergantian Pasal 243 dalam konstitusi. –

Dalam Konstitusi, Pasal 243 untuk, berikut ini wajib diganti, yaitu: -

"243. Komando Angkatan Bersenjata. -

- (1) Pemerintah Federal harus memiliki kontrol dan komando Angkatan Bersenjata.
- (2) Tanpa mengurangi sifat umum dari ketentuan di atas, Komando Tertinggi Angkatan Bersenjata harus rompi di Presiden.
- (3) Presiden harus tunduk pada hukum, memiliki kekuatan-
 - (A) untuk meningkatkan dan memelihara, Pasukan Militer Angkatan Laut dan Udara Pakistan, dan Cadangan Angkatan tersebut; dan
 - (B) untuk memberikan komisi di Angkatan tersebut.
- (3) Presiden wajib, atas saran dari Perdana Menteri, menunjuk-
 - (A) Ketua, Kepala Staf Gabungan Komite;
 - (B) Kepala Staf Angkatan Darat;
 - (C) Kepala Staf Angkatan Laut, dan
 - (D) Kepala Staf udara,
 dan juga akan menentukan gaji dan tunjangan. "

91. Amandemen Pasal 246 dari Konstitusi. –

Dalam konstitusi, dalam Pasal 246, dalam ayat (a), -

- (A) dalam sub-ayat (i), untuk kata "Baluchistan" kata "Balochistan" dan kata-kata "Perbatasan Barat Laut" kata-kata "Khyber Pakhtunkhwa" wajib diganti dan kata "dan" pada akhirnya harus dihilangkan; dan
- (B) setelah sub-ayat (ii), baru berikut sub-paragraf akan dimasukkan, yaitu: -
 - "(iii) Wilayah Kesukuan sebelah Lakki Marwat Distrik, dan
 - (iv) Wilayah Kesukuan Kabupaten Tank sebelah "

92. Amandemen Pasal 260 dari Konstitusi. –

Dalam konstitusi, dalam Pasal 260, dalam ayat (1), definisi istilah "konsultasi" harus dihilangkan.

93. Penyisipan Artikel baru dalam Konstitusi. –

Dalam Konstitusi, setelah Pasal 267, pasal-pasal baru berikut harus dimasukkan, yaitu: -

"267A. Power untuk menghapus kesulitan. -

- (1) Jika kesulitan timbul dalam memberikan ketentuan-ketentuan Undang-Undang (Amandemen XVIII), UU 2010 yang selanjutnya dalam Pasal disebut sebagai Undang-Undang, atau untuk membawa ketentuan-ketentuan dari Undang-undang tersebut mulai berlaku efektif, hal ini akan diatur sebelum kedua Rumah dalam satu kali duduk bersama yang dapat dengan resolusi langsung bahwa ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang harus, selama periode sebagaimana dapat ditetapkan dalam resolusi itu, memiliki effect, sesuai dengan adaptasi tersebut, baik dengan cara modifikasi, penambahan atau kelalaian, yang mungkin dianggap perlu atau berguna:
Asalkan kekuatan ini harus tersedia untuk jangka waktu satu tahun sejak dimulainya Undang-Undang.

267B. Penghapusan keraguan. -

Untuk menghilangkan keraguan dengan ini menyatakan bahwa Pasal 152A dihilangkan dan Artikel 179 dan 195 digantikan oleh Undang-Undang (Amandemen Seventeenth) Act, 2003 (Undang-undang Nomor III Tahun 2003), meskipun pencabutan tersebut, akan dianggap selalu telah begitu dihilangkan dan diganti.

94. Amandemen Pasal 268 dari Konstitusi. -

Dalam konstitusi, dalam Pasal 268, ayat (2) harus dihilangkan.

95. Perubahan Pasal 270A dari Konstitusi. -

Dalam Constituion, dalam Pasal 270A, -

- (A) dalam ayat (1), kata-kata, commans, bracket dan angka "di mana, sebagai akibat dari hasil referendum diadakan pada tanggal sembilan belas Desember, 1984, Jenderal Mohammad Zia-ul-Haq menjadi Presiden Pakistan pada hari pertemuan pertama Majelis-e-Shoora (Parlemen) pada duduk bersama untuk jangka yang ditentukan dalam ayat (7) Pasal 41 "harus dihilangkan, dan

- (B) untuk ayat (6), berikut ini wajib diganti, yaitu: -

"(6) Hukum-hukum dimaksud dalam ayat (1) dapat diubah oleh Legislatif yang sesuai dengan cara yang disediakan untuk perubahan UU tersebut. "

96. Pergantian Pasal baru dalam Konstitusi. -

Dalam Konstitusi, Pasal untuk 270AA, berikut ini wajib diganti, yaitu: -

"270AA. Deklarasi dan kelanjutan hukum, dll-

- (1) Proklamasi Darurat tanggal empat belas Oktober, 1999, Orde UUDS Nomor 1 Tahun 1999, Sumpah Kantor (Hakim) Order, 2000 (Nomor 1 Tahun 2000), Order No Kepala Executivce itu 12 tahun 2002, Kepala Eksekutif Order No 19 tahun 2002, perubahan-perubahan dalam Konstitusi melalui Orde Kerangka Hukum, 2002 (Order No Kepala Eksekutif 24 Tahun 2002), Kerangka Kerja Hukum (Perubahan) Order,

2002 (Order No Kepala Eksekutif dari 29 Urutan 2002) dan Kerangka Hukum (Perubahan Kedua), 2002 (Order No Kepala Eksekutif 32 dari 2002), meskipun setiap putusan dari pengadilan termasuk Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi, dengan ini dinyatakan sebagai telah dibuat tanpa kekuasaan yang sah dan tidak ada efek hukum.

- (2) Kecuali sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan tunduk pada ketentuan Undang-Undang (Amandemen XVIII) Act, 2010, semua hukum termasuk Pesanan Presiden, Kisah, Peraturan, Pesanan Chief Executive, peraturan, enactments, pemberitahuan, aturan, perintah atau bye- hukum yang dibuat antara dua belas Oktober, 1999 dan hari tiga puluh satu Oktober, dua ribu tiga (baik hari inklusif) dan masih berlaku harus, terus berlaku sampai diubah, dicabut atau diubah oleh otoritas yang berwenang.

Penjelasan: - Untuk tujuan ayat (2) dan ayat (6), "kompeten otoritas" berarti, -

(A) sehubungan Pesanan Presiden ', Peraturan, Pesanan Kepala Eksekutif dan semua hukum lainnya, Legislatif sesuai; dan

(B) sehubungan dengan pemberitahuan, aturan, perintah dan bye-hukum, otoritas di mana kekuasaan untuk membuat, mengubah dan mengubah kewajiban rompi yang sama di bawah hukum.

- (3) Tanpa mengabaikan hal yang terkandung dalam UUD atau clause (1), atau putusan dari pengadilan termasuk Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi, -

(A) Hakim Mahkamah Agung, Tinggi Cours dan Federal Shariat Court yang memegang jabatan Hakim atau ditunjuk seperti itu, dan telah diambil sumpah di bawah Sumpah Kantor (Hakim) Order, 2000 (I 2000), akan dianggap untuk terus memegang jabatan sebagai Hakim atau ditunjuk dengan demikian, sebagai kasus mungkin, di bawah Konstitusi, dan kelanjutan atau janji, akan berlaku sesuai.

(B) Hakim Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Federal Shariat yang tidak yang telah diberikan atau diambil sumpah di bawah Sumpah Kantor (Hakim) Order,, 2000 (I 2000), dan tidak lagi memegang jabatan Hakim harus, untuk tujuan manfaat pensiunan saja, dianggap telah terus memegang jabatan di bawah Konstitusi sampai tanggal mereka pensiun.

- (4) Semua pesanan membuat, proses diambil, janji dibuat, termasuk dukungan dan deputations, dan bertindak yang dilakukan oleh otoritas apapun, atau oleh siapa saja yang

dibuat, diambil atau dilakukan, atau diakui telah dibuat, diambil atau dilakukan, dalam pelaksanaan kekuasaan berasal dari otoritas atau hukum dimaksud pada ayat (2), atau dalam pelaksanaan atau sesuai dengan perintah yang dibuat atau kalimat yang disahkan oleh otoritas apapun dalam latihan atau olahraga purposed kekuasaan sebagaimana disebutkan di atas, akan, apa pun yang terkandung dalam ayat (1), dianggap sah dan tidak akan disebut dalam pertanyaan di pengadilan atau forum apapun atas dasar apapun.

- (5) Tidak ada gugatan, penuntutan atau proses hukum lainnya, termasuk petisi tertulis, akan terletak di pengadilan atau forum melawan otoritas atau orang, untuk atau karena atau sehubungan dengan urutan apapun yang dibuat, proses hukum yang diambil atau bertindak dilakukan baik dalam latihan atau latihan yang diklaim sebagai kekuatan dimaksud dalam ayat (2) atau ayat (4) atau dalam pelaksanaan atau sesuai dengan perintah yang dibuat atau kalimat lulus dalam latihan atau olahraga yang diklaim sebagai kekuatan tersebut.
- (6) Meskipun kelalaian dari Daftar Legislatif serentak oleh Konstitusi (Amandemen XVIII) Act, 2010, semua hukum sehubungan dengan hal-hal yang disebutkan dalam Daftar kata (termasuk Tata, Pesanan, aturan, bye-hukum, peraturan dan pemberitahuan dan hukum instrumen yang memiliki kekuatan hukum) yang berlaku di Pakistan atau bagian darinya, atau memiliki ekstra-teritorial operaiton, segera sebelum dimulainya Konstitusi (Amandemen XVIII) Act, 2010, akan terus tetap berlaku sampai diubah, dicabut atau diubah sebagai otoritas kompeten.
- (7) Notiwthstanding apa-apa yang terkandung dalam konstitusi, semua pajak dan biaya yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang berlaku segera sebelum dimulainya Konstitusi (Amandemen XVIII) Act, 2010, akan terus dikenakan sampai mereka bervariasi atau dihapuskan oleh Undang-undang legislatif yang sesuai .
- (8) Di kelalaian dari Daftar Legislatif serentak, proses pelimpahan hal-hal tersebut dalam Daftar dikatakan Provinsi akan selesai pada tanggal tigapuluh bulan Juni, 2011.
- (9) Untuk tujuan dari proses devolusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Pemerintah Federal merupakan suatu Komisi Implementasi yang dianggapnya cocok dalam waktu lima belas hari setelah dimulainya Konstitusi (Amandemen XVIII) Act, 2010. "

97. Perubahan Pasal 270B Konstitusi. –

Dalam Konstitusi, Pasal 270B, setelah angka dan koma "1977,", kata-kata, koma, angka dan tanda kurung "dan Perilaku pemilihan Umum, Order 2002

(Order No Kepala Eksekutif 7 dari 2002)," adalah dimasukkan dan dianggap selalu telah jadi dimasukkan dengan efek dari hari 21 Agustus 2002.

98. Penyisipan 270BB Pasal baru dari Konstitusi.

Dalam Konstitusi, Pasal 270B setelah diubah sebagai tersebut di atas, Pasal baru berikut harus dimasukkan, yaitu: -

"270BB. Pemilihan Umum 2008. –

Tanpa mengabaikan hal yang terkandung dalam Konstitusi atau hukum lain untuk sementara waktu yang berlaku, Pemilu 2008, kepada Majelis Nasional dan DPRD diadakan dari tanggal delapan belas bulan Februari, tahun dua ribu delapan akan dianggap telah diselenggarakan di bawah Konstitusi dan akan berlaku sesuai. "

99. Perubahan Lampiran Konstitusi. –

Dalam Konstitusi, di Lampiran, dalam Resolusi Tujuan, di paragraf keenam, setelah kata "untuk" kata "bebas" harus dimasukkan.

100. Perubahan Jadwal Ketiga dengan Konstitusi. –

Dalam Konstitusi, di Jadwal Ketiga, -

- (I) dalam Sumpah diresepkan untuk Perdana Menteri, untuk angka "3" yang terjadi dalam kurung, angka "5" akan substituted;
- (ii) dalam Sumpah diresepkan untuk Menteri Utama atau Menteri Provinsi, untuk angka dan tanda kurung "131 (4)" angka dan kurung "130 (5)" harus substituted;
- (iii) dalam Sumpah diresepkan untuk Ketua Majelis Provinsi, untuk kata-kata "Saya akan melepaskan" kata-kata dan koma "dan kapanpun saya dipanggil untuk bertindak sebagai Gubernur, saya akan melepaskan" wajib diganti, dan
- (iv) untuk Sumpah diresepkan untuk Ketua atau Hakim Mahkamah Syariah Federal, berikut ini wajib diganti, yaitu: -

[Pasal 203C (7)]

(Dalam nama Allah, yang paling Beneficient, yang paling Maha Penyayang.)

Saya, _____, jangan sungguh-sungguh bersumpah bahwa saya akan menanggung iman yang benar dan kesetiaan kepada Pakistan:

Bahwa, sebagai Ketua Mahkamah Syariah Federal (atau Hakim Mahkamah Syariah Federal), saya akan melaksanakan tugas saya, dan melakukan fungsi saya, jujur, untuk yang terbaik dari kemampuan saya, dan setia, sesuai dengan Konstitusi Republik Islam Pakistan dan hukum:

Bahwa aku tidak akan membiarkan kepentingan pribadi saya untuk mempengaruhi perilaku resmi saya atau keputusan resmi saya:

Bahwa aku akan mematuhi kode etik yang dikeluarkan menjadi Dewan Pengadilan Tertinggi:

Bahwa aku akan melestarikan, melindungi dan membela Konstitusi

Republik Islam Pakistan:

Dan itu, dalam segala situasi, saya akan melakukan yang benar untuk segala macam orang, menurut hukum, tanpa rasa takut atau mendukung, sayang atau permusuhan.

101. Perubahan Jadwal Keempat Konstitusi. –

Dalam Konstitusi, di Jadwal Keempat, dalam Daftar Legislatif Federal, -

(1) dalam Bagian I, -

(I) dalam entri 18, di sub-entri (c) untuk berhenti penuh pada akhir usus besar dan **semi-kata, dan** dan setelah sub-entri (c) diubah sebagai tersebut di atas baru berikut sub-entri akan ditambahkan, yaitu: -

(D) boiler. "

(ii) untuk masuk 32 berikut ini wajib diganti, yaitu: -

32. Perjanjian internasional, konvensi dan perjanjian dan arbitrase Internasional.

(iii) entri 21, 33, 38 dan 40 harus dihilangkan;

(iv) Catatan 45 dan 46 masuk harus dihilangkan;

(V) dalam entri 49, setelah kata "dikonsumsi" koma dan kata-kata "**kecuali pajak penjualan atas jasa**", harus ditambahkan.

(vi) dalam entri 50, setelah "pajak" kata kata "**atas keuntungan modal**" harus dihilangkan.

(2) dalam Bagian II, -

(I) entri 4, 5, 6, 7 dan 8 akan dinomori ulang sebagai entri 13, 14, 15, 16 dan 17, masing-masing, dan

(ii) setelah masuk 3, entri baru berikut harus dimasukkan, yaitu: -

4. Listrik.

5. Mayor port, artinya, deklarasi dan batas-port tersebut, dan konstitusi dan kekuasaan otoritas pelabuhan di dalamnya.

6. Semua pihak berwenang yang didirikan berdasarkan undang-undang Federal.

7. Nasional perencanaan dan koordinasi ekonomi nasional termasuk perencanaan dan koordinasi penelitian ilmiah dan teknologi.

8. Pengawasan dan pengelolaan utang publik.

9. Sensus.

10. Perpanjangan kekuasaan dan yurisdiksi anggota kepolisian milik setiap Provinsi untuk setiap daerah di Provinsi lain, tetapi tidak sehingga memungkinkan polisi dari satu Provinsi untuk melaksanakan kekuasaan dan yurisdiksi di Provinsi lain tanpa persetujuan dari Pemerintah yang Provinsi; perpanjangan kekuasaan dan yurisdiksi kepolisian milik setiap Province

kereta api ke daerah-daerah di luar Provinsi itu.

11. Hukum, medis dan lainnya profesi.
12. Standar di lembaga pendidikan tinggi dan penelitian, lembaga ilmiah dan teknis.
13. Antar provinsi hal dan koordinasi.

(3) Daftar Legislatif serentak dan hal tersebut entri 1-47 (termasuk keduanya) harus dihilangkan.

102. Kelalaian dari Keenam dan Ketujuh Jadwal dalam Konstitusi:
Dalam Konstitusi, Jadwal Keenam dan Ketujuh Jadwal harus dihilangkan.

Konstitusi (Amandemen Kesembilan Belas) Act, 2010

Disahkan oleh Majelis Nasional: 22 Desember 2010

Disahkan oleh Senat: 30 Desember 2010

Setuju untuk oleh Presiden: 1 Januari 2011

Sebuah Bill lebih lanjut untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar Republik Islam Pakistan

BAHWA adalah perlu lebih lanjut untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar Republik Islam Pakistan untuk tujuan selanjutnya muncul;

Dengan ini ditetapkan sebagai berikut: -

1. Judul singkat dan dimulainya:

- (1) Undang-undang ini dapat disebut Undang-Undang (Amandemen Kesembilan Belas) Act, 2010.
- (2) Ini mulai berlaku sekaligus.

2. Perubahan Pasal 81 dari Konstitusi:

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Islam Pakistan, yang selanjutnya disebut sebagai Konstitusi, dalam Pasal 81, -

- (I) dalam ayat (a), dalam sub-ayat (i), setelah kata "Pengadilan" yang terjadi pada akhirnya, kata-kata "**dan Pengadilan Tinggi Islamabad**", harus ditambahkan; dan
- (ii) untuk ayat (b), berikut ini wajib diganti, yaitu: -
 - "(B) administrasi biaya, termasuk remunerasi dibayarkan kepada pejabat dan pegawai, Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Islamabad, departemen Auditor Jenderal, Kantor KPU dan Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat dari Senat dan Majelis Nasional; "

3. Amandemen Pasal 175 Konstitusi:

Dalam konstitusi, dalam Pasal 175, untuk Explanatation, berikut ini wajib diganti, yaitu: -

Penjelasan -. Kecuali konteksnya menentukan lain, kata "Pengadilan Tinggi" di mana pun terjadi dalam Konstitusi meliputi "Pengadilan Tinggi Islamabad."

4. Perubahan Pasal 175A Undang-Undang:

Dalam Konstitusi, Pasal 175A di, -

(A) dalam ayat (2), -

- (I) pada ayat (ii), untuk kata "dua" kata "empat" wajib diganti, dan
- (ii) pada ayat (iii), untuk kata "dua" terjadi untuk pertama kalinya, kata "empat" harus substituted;

(B) dalam ayat (5), -

- (I) untuk ayat (iv), berikut ini wajib diganti, yaitu: -
 "(iv) advokat memiliki tidak kurang dari lima belas tahun praktek di Pengadilan Tinggi yang dicalonkan oleh Dewan Bar bersangkutan untuk jangka waktu dua tahun: ";
 dan

(ii) untuk provisos berikut ini wajib diganti, yaitu: -

Diperoleh bahwa untuk pengangkatan Ketua Pengadilan Tinggi Hakim yang paling senior dimaksud dalam ayat (ii) tidak menjadi anggota Komisi:

Diperoleh lebih lanjut dapat bahwa jika karena alasan apapun Ketua Pengadilan Tinggi tidak tersedia, dia wajib diganti oleh mantan Ketua atau Hakim mantan Pengadilan itu, yang akan nominated oleh Ketua Pakistan berkonsultasi dengan empat hakim anggota Komisi dimaksud dalam ayat (ii) ayat (2). "

(C) dalam ayat (6), di syarat pertama, setelah kata "yang" terjadi untuk pertama kalinya, kata "Ketua dan" harus dimasukkan;

(D) dalam ayat (9), untuk penuh-stop di akhir titik dua wajib diganti dan selanjutnya ketentuan berikut harus dimasukkan, yaitu: -

Asalkan ketika Majelis Nasional dibubarkan, total anggota Komite Parlemen terdiri dari anggota Senat hanya disebutkan pada ayat (i) dan ketentuan Pasal ini akan, *mutatis mutandis* berlaku. "

;

(E) dalam ayat (12), -

(I) untuk syarat berikut ini harus diganti, yaitu: -

Asalkan Komite, untuk alasan untuk direkam, mungkin tidak mengkonfirmasi pencalonan oleh tiga perempat mayoritas keanggotaan total dalam jangka waktu mengatakan: "

(ii) setelah syarat diganti sebagai tersebut di atas, provisos baru berikut harus dimasukkan, yaitu: -

Diperoleh lebih lanjut bahwa jika nominasi tidak dikonfirmasi oleh Komite itu akan menyampaikan keputusannya dengan alasan begitu direkam ke Komisi melalui Perdana Menteri:

Diperoleh lebih lanjut bahwa jika nominasi tidak dikonfirmasi, Komite akan mengirimkan nominasi lain. "

(F) untuk ayat (13), berikut ini wajib diganti, yaitu: -

"(13) Komite akan mengirim nama calon dikonfirmasi oleh atau dianggap telah dikonfirmasi kepada Perdana Menteri yang akan meneruskan hal yang sama kepada Presiden untuk diangkat. "

;

(G) ayat (15) harus dinomori ulang sebagai klausul (17) dan setelah klausa yang ada (14), klausul baru berikut harus dimasukkan, yaitu: -

"(15) Pertemuan-pertemuan Komite akan diadakan di kamera dan catatan proses yang harus dipelihara.

(16) Ketentuan Pasal 68 tidak berlaku dalam persidangan Komite. "

5. Amandemen Pasal 182 dari Konstitusi:

Dalam konstitusi, dalam Pasal 182, setelah kata "Pakistan" koma, kata angka dan huruf "dalam konsultasi dengan Komite Yudisial sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dari Pasal 175A," harus dimasukkan.

6. Amandemen Pasal 213 dari Konstitusi:

Dalam konstitusi, dalam Pasal 213, dalam ayat (2B), -

(I) untuk syarat kedua, berikut ini wajib diganti, yaitu: -

Diperoleh lebih lanjut bahwa total kekuatan Komite Parlemen akan dua belas anggota dari mana sepertiga harus dari Senat. "

; Dan

(ii) di syarat ketiga, kata-kata "Komite Parlemen terdiri" kata-kata "keanggotaan total dari Komite Parlemen harus terdiri dari" wajib diganti.

7. Amandemen Pasal 246 dari Konstitusi. –

Dalam konstitusi, dalam Pasal 246, -

(I) dalam ayat (a), sub-ayat (iii) dan (iv) harus dihilangkan.

(ii) dalam ayat (c), -

(A) setelah sub-ayat (iii) baru berikut huruf harus dimasukkan, yaitu: -

"(IIIA) Tribal Areas berdampingan Lakki Marwat Kabupaten; "

dan

(B) setelah sub-ayat (iv) baru berikut huruf harus dimasukkan, yaitu: -

(IVA) Tribal Areas berdampingan Kabupaten Tank; "

Sumber :: Draft RUU sebagai disahkan oleh Majelis Nasional diperoleh dari situs web Majelis Nasional:

http://www.na.gov.pk/passed_bill/passed_bill_2010/constitution_nineteenth_amnd_act2010_221210.pdf

Sumber :: Formatting ke pakistani.org XML dengan Shehzaad nakhoda. Conversion ke HTML menggunakan XLST pakistani.org oleh Shehzaad nakhoda.

<http://www.pakistani.org/pakistan/constitution/>



Biodata Mahasiswa

Nama : Adang Taufik Hidayat,S.IP
 Alamat Rumah : Jln. Pintu Air No.98
 Rt.03/09. Pabuaran. Bojong
 Gede. Bogor-Jabar. Telp.
 0815.1457.1457. 021-
 96377208
 Tmpt/Tgl.Lahir : Jakarta, 30 September '81
 Status : Belum Nikah
 Agama : Islam
 Pendidikan : S1 Ilmu Politik

RIWAYAT PENDIDIKAN :

- 2010-sekarang : Magister (S2) Ilmu Politik Universitas Indonesia
- 2005-2010 : Sarjana (S1) Ilmu Politik Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta
- 2000-2003 : Akademik Bahasa Asing "ABA" LPI-Jakarta Pusat
- 1997-2000 : SMU (Aliyah) Nurul Huda, Cirebon-Jawa Barat
- 1995-1997 : SMPN 181 Karet Tengsin-Jakarta Pusat
- 1989-1995 : SDN 05 Karet Tengsin-Jakarta Pusat

PENGALAMAN ORGANISASI :

- Senat Mahasiswa ABA "LPI" Jakarta 2001-2002
- Anggota Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMAPOL) Angkt. 2005
- Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Institut Ilmu Sosial-Ilmu Politik Jkt 2008-2009
- Ketua Bidang Politik Keagamaan Himpunan Mahasiswa dan Alumni Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia. periode 2011-sekarang

PENGALAMAN PELATIHAN:

- Pelatihan Kader III (Advance Training) Tingkat Nasional Badko HMI Nusa Tenggara, Lombok-NTB. 2011

Hormat Saya

Adang Taufik Hidayat